PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT









LKPD

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

2025

AUDITED

NTB MAKMUR MENDUNIA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Mataram, 29 Mei 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

LALU MUHAMAD IQBAL

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i
DAFTAR LAMPIRAN iii
KATA PENGANTAR iv
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB vi
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 3
NERACA 4
LAPORAN OPERASIONAL 6
LAPORAN ARUS KAS 7
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 9
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....
A. BAB I PENDAHULUAN 10
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 10
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 14
1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan 16

B. BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 18
2.1 Ekonomi Makro 18
2.2 Kebijakan Keuangan 35
2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD 47

C. BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 61
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 61
3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja 74

D. BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 76
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 77
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 78
4.3 Basis Pengukuran Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 78
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah 97

E. BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 104
5.1 Komponen-komponen Laporan Realisasi Anggaran 104
5.1.1 Pendapatan Daerah 104
5.1.2 Belanja Daerah 121
5.1.3 Pembiayaan Daerah 139
5.1.4 Koreksi SiLPA 142
5.1.5 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA) 143

5.2 Komponen Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 145
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal 145
5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 145
5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) 146
5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 146
5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir 146

5.3 Komponen – Komponen Akun Neraca 148
5.3.1 Aset 148
5.3.2 Kewajiban 208
5.3.3 Ekuitas 213

5.4 Komponen-Komponen Laporan Operasional 214
5.4.1 Kegiatan Operasional 214
5.4.2 Surplus Non Operasional 236
5.4.3 Pos Luar Biasa 237
5.4.4 Surplus/Defisit-LO 238

5.5 Komponen Laporan Arus Kas 239
5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 239
5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi 241
5.5.3 Arus Kas dari aktivitas Pendanaan 243
5.5.4 Arus Kas dari aktivitas transitoris Non Anggaran 243
5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas 245
5.5.6 Saldo Awal Kas 245
5.5.7 Koreksi SiLPA Tahun Lalu 245
5.5.8 Saldo Akhir Kas 245

5.6 Komponen Laporan Perubahan Ekuitas 247
5.6.1 Ekuitas Awal 247
5.6.2 Surplus/Defisit LO 247
5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 247
5.6.4 Saldo Akhir Ekuitas 252

F. BAB VI KEWAJIBAN KONTIJENSI DAN KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA 253
6.1 Kewajian Kontijensi 253
6.2 Kejadian Setelah Tanggal Neraca 254

G. BAB VII PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN 255

H. BAB VIII PENUTUP 259

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1.1	Rekapitulasi Pendapatan Tahun 2025
Lampiran	1.2	Rekapitulasi Belanja Operasi Tahun 2025
Lampiran	1.3	Rekapitulasi Belanja Modal Tahun 2025
Lampiran	2.1	Daftar Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2025
Lampiran	2.2	Daftar Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2025
Lampiran	2.3	Daftar Saldo Kas di BLUD Tahun 2025
Lampiran	2.4	Rekapitulasi Penerimaan dan Belanja Dana BOS Tahun 2025
Lampiran	2.5	Daftar Saldo Kas Lainnya Tahun 2025
Lampiran	3	Daftar Saldo Piutang Tahun 2025
Lampiran	5	Rekapitulasi Persediaan Tahun 2025
Lampiran	6.1	Rekapitulasi Penerimaan Setoran Pokok Dana Bergulir Dinas Koperasi UMKM Tahun 2025
Lampiran	6.2	Laporan Realisasi Pengembalian Pokok Dan Bunga, Tunggakan Pokok dan Bunga Dana Bergulir Pengembangan Usaha Mikro Melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) BPM PEMDA TK. 1 dengan Bank NTB Tahun 2025
Lampiran	6.3	Investasi Non Permanen-Investasi Dana Bergulir Pengembangan Rumput Laut Kec. Alas Sumbawa Tahun 2025
Lampiran	6.4	Investasi Dana Bergulir DBHCHT Tahun 2025
Lampiran	6.5	Rekapitulasi Investasi Non Permanen Lainya atas Dana Bergulir dan Penerimaan TKI Disnakertran Tahun 2025
Lampiran	7	Rekapitulasi Penyertaan Modal Tahun 2025
Lampiran	8	Rekapitulasi Aset Tetap Tahun 2025
Lampiran	8.1	Rekapitulasi Aset Tanah Tahun 2025
Lampiran	8.2	Rekapitulasi Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2025
Lampiran	8.3	Rekapitulasi Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2025
Lampiran	8.4	Rekapitulasi Aset Jalan Jaringan dan Irigasi Tahun 2025
Lampiran	8.5	Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2025
Lampiran	8.6	Rekapitulasi Aset KDP Tahun 2025
Lampiran	8.7	Rekapitulasi Aset Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025
Lampiran	10.1	Daftar Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2025
Lampiran	10.2	Rekapitulasi Aset ATB Tahun 2025
Lampiran	10.3	Rekapitulasi Amortisasi ATB Tahun 2025
Lampiran	10.4	Rekapitulasi Aset Lain-Lain Tahun 2025
Lampiran	10.5	Rekapitulasi Penyusutan Aset Lainya Tahun 2025
Lampiran	10.6	Aset Lainnya (Tuntutan Ganti Kerugian Daerah) Tahun 2025

Lampiran 11.1 Rekapitulasi Utang PFK Tahun 2025
Lampiran 11.2 Rekapitulasi Utang Bunga PEN Pada PT.SMI Tahun 2025
Lampiran 11.3 Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025
Lampiran 11.4 Rekapitulasi Utang Jangka Pendek Tahun 2025
Lampiran 11.5 Rekapitulasi Pokok Utang PEN Pada PT.SMI Tahun 2025
Lampiran 12.1 Rekapitulasi Pendapatan LO Tahun 2025
Lampiran 12.2 Rekapitulasi Beban Tahun 2025
Lampiran 12.3 Rekapitulasi Surplus/Defisit Non Operasional Tahun 2025
Lampiran 12.4 Rekapitulasi Beban Luar Biasa Tahun 2025
Lampiran 12.5 Rekapitulasi Surplus/Defisit LO Tahun 2025
Lampiran 13 Rekapitulasi Perubahan Ekuitas Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, terkait penyampaian Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa Laporan Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Laporan Keuangan tersebut terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sebelum disampaikan kepada DPRD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Dalam ketentuan pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 190 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disampaikan Gubernur kepada BPK RI paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk diperiksa, dengan rincian sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periodik pelaporan dan menyajikan unsur-unsur Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit-LRA, Pembiayaan dan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada tahun 2025
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun berjalan, Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir Pemerintah Daerah Per 31 Desember 2025.
3. Neraca menyajikan informasi tentang posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Pemerintah Daerah Per 31 Desember 2025.
4. Laporan Operasional menyajikan pos-pos Pendapatan-LO dari kegiatan operasional, Beban dari kegiatan operasional, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa dan Surplus/Defisit-LO Pemerintah Daerah Per 31 Desember 2025.
5. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi. Saldo akhir kas pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp431.841.806.115,72 dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp170.657.794.957,69
6. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periodik bersangkutan dan koreksi ekuitas yang menambah/mengurangi saldo ekuitas akhir 31 Desember 2025. Ekuitas Akhir Tahun 2025 sebesar Rp13.688.400.614.878,06.

7. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar Pengguna ataupun Pembaca Laporan Keuangan dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang termuat dalam Laporan Keuangan, dan terhindar dari kesalahpahaman dalam menggunakan ataupun membacanya. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang capaian kinerja, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rincian atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

LALU MUHAMAD IQBAL

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
AUDITED

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	ANGGARAN TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	%	REALISASI TAHUN 2024
PENDAPATAN DAERAH	**5.1.1**	**6.489.786.120.531,00**	**6.476.187.171.704,82**	**99,79**	**6.621.160.040.387,09**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**5.1.1.1**	**2.809.270.382.230,00**	**2.764.346.951.004,82**	**98,40**	**2.910.047.635.096,59**
Pajak Daerah	5.1.1.1.1	1.675.039.847.735,00	1.728.715.740.165,89	103,20	2.045.004.056.872,00
Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	956.275.591.665,00	849.558.686.413,08	88,84	714.494.532.671,62
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	90.582.447.997,00	90.582.447.997,00	100,00	79.902.735.899,00
Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.1.4	87.372.494.833,00	95.490.076.428,85	109,29	70.646.309.653,97
PENDAPATAN TRANSFER	**5.1.1.2**	**3.498.464.336.475,00**	**3.532.133.063.230,00**	**100,96**	**3.327.187.768.386,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**5.1.1.2.1**	**3.493.257.748.000,00**	**3.532.133.063.230,00**	**101,11**	**3.322.615.573.146,00**
Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	3.300.345.380.146,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.1.2	801.899.175.000,00	791.447.170.000,00	98,70	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.3	1.829.013.787.000,00	1.903.584.478.620,00	104,08	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.1.4	862.344.786.000,00	837.101.414.610,00	97,07	0,00
Insentif Fiskal	5.1.1.2.1.5	0,00	0,00	0,00	22.270.193.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**5.1.1.2.2**	**5.206.588.475,00**	**0,00**	**0,00**	**4.572.195.240,00**
Bantuan Keuangan		5.206.588.475,00	0,00	0,00	4.572.195.240,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**5.1.1.3**	**182.051.401.826,00**	**179.707.157.470,00**	**98,71**	**383.924.636.904,50**
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	5.374.212.356,00	3.029.968.000,00	56,38	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	176.677.189.470,00	176.677.189.470,00	100,00	383.924.636.904,50
BELANJA DAERAH	**5.1.2**	**6.496.662.809.072,00**	**6.051.301.863.830,39**	**93,14**	**6.524.655.104.542,27**
BELANJA OPERASI	**5.1.2.1**	**5.055.191.463.452,00**	**4.669.424.964.250,39**	**92,37**	**5.027.607.043.871,76**
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	2.484.534.154.396,31	2.353.272.650.569,71	94,72	2.334.452.787.498,60
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	2.398.763.793.049,69	2.146.086.547.700,68	89,47	2.343.702.423.204,47
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	35.275.372.063,00	35.275.372.063,00	100,00	46.602.880.944,69
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	131.670.563.943,00	130.100.113.917,00	98,81	295.516.952.224,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	4.947.580.000,00	4.690.280.000,00	94,80	7.332.000.000,00
BELANJA MODAL	**5.1.2.2**	**587.928.415.120,00**	**536.116.828.585,00**	**91,19**	**520.804.751.497,51**
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	7.891.600.000,00	3.240.125.000,00	41,06	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	300.992.097.472,00	289.702.448.238,00	96,25	250.135.497.757,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	127.365.117.642,00	103.219.883.656,00	81,04	187.599.413.354,51
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4	121.828.507.000,00	109.714.894.879,00	90,06	65.651.015.926,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	28.900.450.506,00	29.476.332.912,00	101,99	17.022.415.460,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	950.642.500,00	763.143.900,00	80,28	396.409.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	**5.1.2.3**	**11.791.292.174,00**	**4.008.432.669,00**	**33,99**	**71.133.029,00**
Belanja Tidak Terduga		11.791.292.174,00	4.008.432.669,00	33,99	71.133.029,00
BELANJA TRANSFER	**5.1.2.4**	**841.751.638.326,00**	**841.751.638.326,00**	**100,00**	**976.172.176.144,00**
Belanja Bagi Hasil	**5.1.2.4.1**	**836.902.138.326,00**	**836.902.138.326,00**	**100,00**	**975.488.676.144,00**
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa		836.902.138.326,00	836.902.138.326,00	100,00	975.488.676.144,00
Belanja Bantuan Keuangan	**5.1.2.4.2**	**4.849.500.000,00**	**4.849.500.000,00**	**100,00**	**683.500.000,00**
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	5.1.2.4.2.1	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	5.1.2.4.2.2	1.166.000.000,00	1.166.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.2.4.2.3	683.500.000,00	683.500.000,00	100,00	683.500.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)		**(6.876.688.541,00)**	**424.885.307.874,43**	**(6.178,63)**	**96.504.935.844,82**

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	ANGGARAN TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	%	REALISASI TAHUN 2024
PEMBIAYAAN DAERAH	**5.1.3**	**6.876.688.541,00**	**6.863.693.848,99**	**99,81**	**71.170.487.520,21**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	167.675.423.365,00	167.662.428.672,99	99,99	263.969.222.344,21
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.1.1	167.675.423.365,00	167.662.428.672,99	99,99	163.969.222.344,21
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	100.000.000.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2	160.798.734.824,00	160.798.734.824,00	100,00	192.798.734.824,00
Penyertaan Modal Daerah	5.1.3.2.1	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	100,00	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.3.2.2	152.798.734.824,00	152.798.734.824,00	100,00	192.798.734.824,00
PEMBIAYAAN DAERAH NETTO		**6.876.688.541,00**	**6.863.693.848,99**	**99,81**	**71.170.487.520,21**
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA/(SIKPA) SEBELUM KOREKSI		**0,00**	**431.749.001.723,42**	**0,00**	**167.675.423.365,03**
KOREKSI SILPA	**5.1.4**	**0,00**	**(732.903.614,00)**	**0,00**	-
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA/(SIKPA)	5.1.5	0,00	431.016.098.109,42	0,00	167.675.423.365,03

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

LALU MUHAMAD IQBAL

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAPORAN PERUBAHAN
SALDO ANGGARAN LEBIH

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
AUDITED

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	5.2.1	167.675.423.365,03	163.944.471.055,89
PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	5.2.2	167.662.428.672,99	163.969.222.344,21
Subtotal		12.994.692,04	(24.751.288,32)
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	5.2.3	431.016.098.109,42	167.675.423.365,03
Subtotal		431.029.092.801,46	167.650.672.076,71
KOREKSI KESALAHAN +/(-) PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	5.2.4	(12.994.692,04)	24.751.288,32
LAIN-LAIN		0,00	0,00
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	5.2.5	431.016.098.109,42	167.675.423.365,03

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

LALU MUHAMAD IQBAL

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NERACA

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024
AUDITED

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
ASET	**5.3.1**	**14.345.290.236.481,10**	**14.141.366.398.781,92**
ASET LANCAR	**5.3.1.1**	**636.083.054.790,73**	**346.703.179.110,90**
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	431.841.806.115,72	170.657.794.957,69
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	407.836.860.241,73	144.639.036.317,96
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	44.410.478,80	656.880,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	0,00	0,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	23.060.803.288,89	23.015.654.981,68
Kas Dana BOSP	5.3.1.1.1.5	74.024.100,00	20.063.450,00
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.6	825.708.006,30	2.982.383.328,05
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2	233.853.677,09	0,00
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.3	20.824.543.034,33	42.993.369.158,33
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.4	1.181.809.352,00	1.181.809.352,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.5	24.701.444.414,46	21.088.311.855,15
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.6	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.7	0,00	550.015.185,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.8	69.184.295,00	69.184.295,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.9	(16.599.514.230,33)	(11.905.403.185,78)
Persediaan	5.3.1.1.10	173.829.928.132,46	122.068.097.493,51
INVESTASI JANGKA PANJANG	**5.3.1.2**	**1.053.402.761.959,81**	**1.045.357.145.623,35**
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1	753.576.998,70	1.080.829.800,41
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2	1.052.649.184.961,11	1.044.276.315.822,94
ASET TETAP	**5.3.1.3**	**12.350.596.816.694,92**	**12.320.452.087.451,12**
Tanah	5.3.1.3.1	5.912.441.532.734,39	5.799.182.231.513,69
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	3.258.359.043.321,19	2.995.222.285.118,11
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	3.780.261.640.567,34	3.627.987.788.716,41
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.4	6.159.768.531.349,09	6.072.231.740.256,90
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	296.526.971.985,27	253.004.538.972,27
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	120.770.014.487,50	125.835.716.499,50
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(7.177.530.917.749,86)	(6.553.012.213.625,76)
PROPERTI INVESTASI	**5.3.1.4**	**17.613.921.344,38**	**18.394.761.973,38**
Properti Investasi Tanah		16.021.615.593,72	16.737.115.593,72
Properti Investasi Gedung dan Bangunan		3.424.939.508,66	3.424.939.508,66
Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		(1.832.633.758,00)	(1.767.293.129,00)
ASET LAINNYA	**5.3.1.5**	**287.593.681.691,26**	**410.459.224.623,17**
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.1	58.535.457.277,93	3.705.990.567,70
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.2	108.188.151.424,00	108.188.151.424,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.3	13.172.911.178,00	12.272.748.894,00
Aset Lain-lain	5.3.1.5.4	233.211.112.526,89	381.739.215.704,88
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(11.238.251.542,38)	(10.431.001.585,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(117.061.066.173,18)	(85.015.880.382,41)
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.3.1.5.5	2.785.367.000,00	0,00
JUMLAH ASET		**14.345.290.236.481,10**	**14.141.366.398.781,92**

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
KEWAJIBAN	**5.3.2**	**656.889.621.603,04**	**1.022.316.720.423,64**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**5.3.2.1**	**299.427.500.007,04**	**542.055.864.003,64**
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	825.708.006,30	2.982.371.592,66
Utang Bunga	5.3.2.1.2	2.559.923.770,00	3.214.475.138,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	5.3.2.1.3	0,00	30.000.000.000,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.4	122.798.734.824,00	122.798.734.824,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.5	4.631.858.915,45	2.420.579.345,73
Utang Belanja	5.3.2.1.6	168.611.274.491,29	380.633.039.269,70
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.7	0,00	6.663.833,55
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**5.3.2.2**	**357.462.121.596,00**	**480.260.856.420,00**
Utang kepada Pemerintah Pusat	5.3.2.2.1	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	5.3.2.2.2	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	5.3.2.2.3	357.462.121.596,00	480.260.856.420,00
Utang kepada Masyarakat	5.3.2.2.4	0,00	0,00
EKUITAS	**5.3.3**	**13.688.400.614.878,06**	**13.119.049.678.358,28**
EKUITAS		**13.688.400.614.878,06**	**13.119.049.678.358,28**
Ekuitas		13.688.400.614.878,06	13.119.049.678.358,28
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**14.345.290.236.481,10**	**14.141.366.398.781,92**

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

LALU MUHAMAD IQBAL

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
AUDITED

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL	**5.4.1**				
PENDAPATAN DAERAH-LO	5.4.1.1	6.509.847.566.836,72	6.406.675.416.577,84	103.172.150.258,88	1,61
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**5.4.1.1.1**	**2.659.495.821.787,49**	**2.928.528.343.457,24**	**(269.032.521.669,75)**	**(9,19)**
Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1.1	1.728.949.699.042,98	2.044.985.190.549,00	(316.035.491.506,02)	(15,45)
Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.1.2	828.214.004.719,36	689.784.251.475,05	138.429.753.244,31	20,07
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.1.3	0,00	111.545.979.693,71	(111.545.979.693,71)	(100,00)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.1.4	102.332.118.025,15	82.212.921.739,48	20.119.196.285,67	24,47
PENDAPATAN TRANSFER-LO	**5.4.1.1.2**	**3.532.133.063.230,00**	**3.327.128.840.676,00**	**205.004.222.554,00**	**6,16**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	**5.4.1.1.2.1**	**3.532.133.063.230,00**	**3.322.615.573.146,00**	**209.517.490.084,00**	**6,31**
Dana Perimbangan-LO		0,00	3.300.345.380.146,00	(3.300.345.380.146,00)	(100,00)
Dana Bagi Hasil (DBH)-LO		791.447.170.000,00	0,00	791.447.170.000,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)-LO		1.903.584.478.620,00	0,00	1.903.584.478.620,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO		837.101.414.610,00	0,00	837.101.414.610,00	0,00
Insentif Fiskal-LO		0,00	22.270.193.000,00	(22.270.193.000,00)	(100,00)
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	**5.4.1.1.2.2**	**0,00**	**4.513.267.530,00**	**(4.513.267.530,00)**	**(100,00)**
Pendapatan Bagi Hasil-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan-LO		0,00	4.513.267.530,00	(4.513.267.530,00)	(100,00)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	**5.4.1.1.3**	**318.218.681.819,23**	**151.018.232.444,60**	**167.200.449.374,63**	**110,72**
Pendapatan Hibah-LO	5.4.1.1.3.1	141.541.492.349,23	36.020.254.994,60	105.521.237.354,63	292,95
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	5.4.1.1.3.2	176.677.189.470,00	114.997.977.450,00	61.679.212.020,00	53,64
BEBAN DAERAH	5.4.1.2	5.819.911.654.051,34	6.551.857.216.100,18	(731.945.562.048,84)	(11,17)
BEBAN OPERASI	5.4.1.2.1	**5.072.442.754.809,34**	**5.554.842.943.112,18**	**(482.400.188.302,84)**	**(8,68)**
Beban Pegawai	5.4.1.2.1.1	2.335.315.737.550,71	2.321.782.697.878,60	13.533.039.672,11	0,58
Beban Barang dan Jasa	5.4.1.2.1.2	2.023.882.372.856,70	2.203.775.746.927,98	(179.893.374.071,28)	(8,16)
Beban Bunga	5.4.1.2.1.3	34.620.820.695,00	45.948.329.577,69	(11.327.508.882,69)	(24,65)
Beban Hibah	5.4.1.2.1.4	130.100.113.917,00	308.584.983.859,39	(178.484.869.942,39)	(57,84)
Beban Bantuan Sosial	5.4.1.2.1.5	4.690.280.000,00	7.332.000.000,00	(2.641.720.000,00)	(36,03)
Beban Penyisihan Piutang	5.4.1.2.1.6	4.766.794.830,62	2.571.854.763,84	2.194.940.066,78	85,34
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.1.2.1.7	538.739.382.157,60	664.847.330.104,68	(126.107.947.947,08)	(18,97)
Beban Penyisihan Investasi Non Permanen	5.4.1.2.1.8	327.252.801,71	0,00	327.252.801,71	0,00
BEBAN TRANSFER	**5.4.1.2.2**	**747.468.899.242,00**	**997.014.272.988,00**	**(249.545.373.746,00)**	**(25,03)**
Beban Bagi Hasil	5.4.1.2.1.1	742.619.399.242,00	996.330.772.988,00	(253.711.373.746,00)	(25,46)
Beban Bantuan Keuangan	5.4.1.2.2.2	4.849.500.000,00	683.500.000,00	4.166.000.000,00	609,51
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**689.935.912.785,38**	**(145.181.799.522,34)**	**835.117.712.307,72**	**(575,22)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	**5.4.2**				
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	5.4.2.1	45.079.467.359,82	546.084.060,25	44.533.383.299,57	8.155,04
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		45.079.467.359,82	546.084.060,25	44.533.383.299,57	8.155,04
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	5.4.2.2	8.858.368.882,07	67.842.495.427,00	(58.984.126.544,93)	(86,94)
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		8.751.970.364,07	53.073.976.710,00	(44.322.006.345,93)	(83,51)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		106.398.518,00	14.768.518.717,00	(14.662.120.199,00)	(99,28)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**36.221.098.477,75**	**(67.296.411.366,75)**	**103.517.509.844,50**	**(153,82)**
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		**726.157.011.263,13**	**(212.478.210.889,09)**	**938.635.222.152,22**	**(441,76)**
POS LUAR BIASA	**5.4.3**				
PENDAPATAN LUAR BIASA-LO	5.4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Luar Biasa-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN LUAR BIASA	5.4.3.2	4.001.768.835,45	24.471.029,00	3.977.297.806,45	16.253,09
Beban Luar Biasa		4.001.768.835,45	24.471.029,00	3.977.297.806,45	16.253,09
SURPLUS/(DEFISIT)-LO	5.4.4	722.155.242.427,68	(212.502.681.918,09)	934.657.924.345,77	(439,83)

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

LALU MUHAMAD IQBAL

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAPORAN ARUS KAS

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
AUDITED

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	**5.5.1**		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		1.728.715.740.165,89	2.045.004.056.872,00
Penerimaan Retribusi Daerah		849.558.686.413,08	714.494.532.671,62
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		90.582.447.997,00	79.902.735.899,00
Penerimaan Lain - lain PAD yang Sah		95.252.621.428,85	70.251.555.253,97
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat		3.532.133.063.230,00	3.322.615.573.146,00
Penerimaan Transfer Antar Daerah		0,00	4.572.195.240,00
Penerimaan Hibah		3.029.968.000,00	0,00
Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		176.677.189.470,00	383.924.636.904,50
Jumlah Arus Masuk Kas		6.475.949.716.704,82	6.620.765.285.987,09
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		2.353.272.650.569,71	2.334.452.787.498,60
Pembayaran Barang dan Jasa		2.146.086.547.700,68	2.343.702.423.204,47
Pembayaran Bunga		35.275.372.063,00	46.602.880.944,69
Pembayaran Hibah		130.100.113.917,00	295.516.952.224,00
Pembayaran Bantuan Sosial		4.690.280.000,00	7.332.000.000,00
Pembayaran Tak Terduga		4.008.432.669,00	71.133.029,00
Pembayaran Bagi Hasil		836.902.138.326,00	975.488.676.144,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		4.849.500.000,00	683.500.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		5.515.185.035.245,39	6.003.850.353.044,76
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**960.764.681.459,43**	**616.914.932.942,33**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	**5.5.2**		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2.1		
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		237.455.000,00	394.754.400,00
Penjualan atas Aset Lainnya		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Nonpermanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		237.455.000,00	394.754.400,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2.2		
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Perolehan Tanah		3.240.125.000,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		289.702.448.238,00	250.135.497.757,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		103.219.883.656,00	187.599.413.354,51
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		109.714.894.879,00	65.651.015.926,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		29.476.332.912,00	17.022.415.460,00
Perolehan Aset Lainnya		763.143.900,00	396.409.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		8.000.000.000,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Nonpermanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		544.116.828.585,00	520.804.751.497,51
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		**(543.879.373.585,00)**	**(520.409.997.097,51)**

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	**5.5.3**		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	**5.5.3.1**		
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	100.000.000.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**0,00**	**100.000.000.000,00**
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	**5.5.3.2**		
Penyertaan Modal Daerah		0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		152.798.734.824,00	192.798.734.824,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**152.798.734.824,00**	**192.798.734.824,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		**(152.798.734.824,00)**	**(92.798.734.824,00)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	**5.5.4**		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	**5.5.4.1**		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		392.819.668.225,26	395.553.837.129,00
Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran		256.578.957.776,00	225.700.395.505,00
Kiriman Uang Masuk		0,00	0,00
- Saldo Kas Bendahara Penerimaan Th. 2024		*0,00*	*0,00*
- Saldo Kas Lainnya Th. 2024		*0,00*	*0,00*
Jumlah Arus Masuk Kas		**649.398.626.001,26**	**621.254.232.634,00**
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	**5.5.4.2**		
Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		394.976.331.811,62	398.051.522.067,00
Pemberian Kembali Uang Persediaan kepada Bend. Pengeluaran		256.578.957.776,00	225.700.395.505,00
Kiriman Uang Keluar		732.903.614,00	11.735,39
- Ketekoran Kas pada Tahun 2025		*732.903.614,00*	*0,00*
- Saldo Kas Lainnya Th. 2025		*0,00*	*11.735,39*
Jumlah Arus Keluar Kas		**652.288.193.201,62**	**623.751.929.307,39**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		**(2.889.567.200,36)**	**(2.497.696.673,39)**
Kenaikan / (Penurunan) Kas	**5.5.5**	**261.197.005.850,07**	**1.208.504.347,43**
Saldo Awal Kas	**5.5.6**	**170.657.794.957,69**	**166.442.155.993,89**
Koreksi SILPA Tahun Lalu	**5.5.7**	**(12.994.692,04)**	**24.751.288,32**
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) - Terkait PFK		**0,00**	**2.982.383.328,05**
- Kas di Bendahara Penerimaan		*0,00*	*0,00*
- Kas Lainnya di Bendahara (selain BUD)		*0,00*	*2.982.383.328,05*
Saldo Akhir Kas	5.5.8	431.841.806.115,72	170.657.794.957,69

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

LALU MUHAMAD IQBAL

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
AUDITED

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
EKUITAS AWAL	**5.6.1**	**13.119.049.678.358,28**	**13.304.097.120.663,12**
SURPLUS/(DEFISIT)-LO	**5.6.2**	**722.155.242.427,68**	**(212.502.681.918,09)**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	**5.6.3**	**(152.804.305.907,90)**	**27.455.239.613,25**
Koreksi Ekuitas-Aset Lancar	5.6.3.1	210.811.848,27	2.411.865.140,65
Koreksi Ekuitas-Investasi Jangka Panjang	5.6.3.2	47.252.561.561,42	58.279.578,00
Koreksi Ekuitas-Aset Tetap	5.6.3.3	(31.344.694.782,50)	25.579.529.896,00
Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya	5.6.3.4	(169.341.317.967,09)	(49.070.000,00)
Koreksi Ekuitas-Kewajiban Jangka Pendek	5.6.3.5	418.333.432,00	(545.365.001,40)
EKUITAS AKHIR	5.6.4	13.688.400.614.878,06	13.119.049.678.358,28

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

LALU MUHAMAD IQBAL

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BAB I

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Selaku entitas pelaporan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. **Akuntabilitas**

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. **Manajemen**

   Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. **Transparansi**

   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. **Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)**

   Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan umum Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Hal ini dilakukan dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
3. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
4. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

5. Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
6. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai Lampiran I PSAP Nomor 01 – Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut.

a. Pendapatan-LRA;
b. Belanja;
c. Transfer;
d. Surplus/Defisit-LRA;
e. Pembiayaan; dan
f. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan

2. Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih awal;
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
e. Lain-lain; dan
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam Aset Lancar dan Non-Lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang dalam Neraca.

Entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos Aset dan Kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut:

a. Kas dan Setara Kas;
b. Investasi Jangka Pendek;
c. Piutang Pajak dan Bukan Pajak;
d. Persediaan;
e. Investasi Jangka Panjang;
f. Aset Tetap;
g. Kewajiban Jangka Pendek;
h. Kewajiban Jangka Panjang; dan
i. Ekuitas.

Pos-pos selain yang disebutkan di atas, disajikan dalam Neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

4. Laporan Operasional

Laporan finansial mencakup Laporan Operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
b. Beban dari kegiatan operasional;
c. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
d. Pos luar biasa, bila ada; dan
e. Surplus/defisit-LO.

Penambahan pos-pos pada Laporan Operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas, sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban. Dalam Laporan Operasional yang dianalisis, suatu beban dikelompokan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh Beban Penyusutan/Amortisasi, Beban Alat Tulis Kantor, Beban Transportasi, dan Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai) dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi. Dalam Laporan Operasional, Surplus/Defisit Penjualan Aset Non-Lancar dan Pendapatan/Beban Luar Biasa dikelompokkan dalam kelompok sendiri.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos:

a. Ekuitas awal;
b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
   1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
   2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan
d. Ekuitas akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut.

a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
c. Ikhtisar pencapaian target/kinerja keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
f. Informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
h. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan
i. Daftar dan skedul.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia/ Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indoensia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 114);
24. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 53), sebagaimana diubah terakhir kali dengan dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

25. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 54), sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 101); dan
26. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2025 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 14).

1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan; dan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
- 2.1 Ekonomi Makro;
- 2.2 Kebijakan Keuangan; dan
- 2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan; dan
- 3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah;
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- 4.3. Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
- 5.1. Komponen-Komponen Akun Laporan Realisasi Anggaran
  - 5.1.1. Pendapatan;
  - 5.1.2. Belanja;
  - 5.1.3. Pembiayaan; dan
  - 5.1.4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran.
- 5.2. Komponen-Komponen Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
  - 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal;
  - 5.2.2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
  - 5.2.3. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA);
  - 5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya; dan
  - 5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

5.3. Komponen-Komponen Akun Neraca
- 5.3.1. Aset;
- 5.3.2. Kewajiban; dan
- 5.3.3. Ekuitas.

5.4. Komponen-Komponen Laporan Operasional
- 5.4.1.1. Pendapatan-LO dari Kegiatan Operasional;
- 5.4.1.2. Beban dari Kegiatan Operasional;
- 5.4.2. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional;
- 5.4.3. Pos Luar Biasa; dan
- 5.4.4. Surplus/Defisit-LO.

5.5. Komponen-Komponen Laporan Arus Kas
- 5.5.1. Aktivitas Operasi;
- 5.5.2. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan;
- 5.5.3. Aktivitas Pendanaan;
- 5.5.4. Aktivitas Transitoris;
- 5.5.5. Kenaikan/Penurunan Kas; dan
- 5.5.6. Saldo Akhir Kas.

5.6. Komponen-Komponen Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.6.1. Ekuitas Awal;
- 5.6.2. Surplus/Defisit-LO;
- 5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar; dan
- 5.6.4. Ekuitas Akhir.

BAB VI KEWAJIBAN KONTIJENSI DAN KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

BAB VII PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BAB II

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB II
Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi Perekonomian asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 mengacu pada indikator ekonomi makro Tahun 2024 sebagaimana yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2025 yang meliputi:

a. Tingkat Kemiskinan sebesar <10%;
b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,85%;
c. Gini Ratio sebesar 0,362;
d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,86-74,77;
e. Tingkat Inflasi sebesar 2,0 – 4,0 %;
f. Pengeluaran Per Kapita senilai Rp11.651.000 s/d 12.132.000 Per Kapita; dan
g. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,00 – 7,5%

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu untuk memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermanfaat. Hak-hak dasar tersebut antara lain: hak akan terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup serta adanya rasa aman dari perlakuan atau ancaman kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Kemiskinan dapat muncul karena banyak faktor dan juga menyangkut banyak aspek seperti sosial, ekonomi dan budaya, sehingga permasalahan kemiskinan menjadi suatu permasalahan yang multi dimensional di mana cukup sulit untuk mengukurnya dan diperlukan adanya kesamaan pandangan dalam pengukurannya. Untuk mengukur kemiskinan disuatu tempat, konsep yang dipergunakan adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dalam pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan (GK) merupakan pembatas antara penduduk miskin dan tidak miskin. Apabila pengeluaran per kapita per bulan penduduk lebih tinggi dari garis kemiskinan, maka ia tergolong penduduk tidak miskin. Sebaliknya apabila lebih kecil dari garis kemiskinan, maka ia tergolong penduduk miskin. Sedangkan penduduk yang berada disekitar garis kemiskinan merupakan penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk rentan miskin. GK mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi

kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi periode tertentu. Namun untuk memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan, akan tetapi dilihat juga dari tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan, Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021 s.d. 2025

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Provinsi (%)	13,83	13,82	13,85	11,91	11,38
2	Provinsi (Ribu Orang)	735,30	744,69	751,23	658,60	637,18
3	Nasional (%)	9,71	9,57	9,36	8,57	8,25

**kondisi per September*
Sumber Dokumen: BPS-RI

Dari tabel di atas, terlihat bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,53% dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada tahun 2024. Persentase penurunan penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase penurunan penduduk miskin secara nasional sebesar 0,31% dari tahun 2024.

Sedangkan jka dilihat dari jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin Tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 21.420 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin Tahun 2024. Penurunan jumlah penduduk miskin Tahun 2025 disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

a. Kondisi inflasi di Provinsi NTB pada Tahun 2025 yang relatif terkendali;

b. Kondisi Perekonomian Daerah yang tumbuh positif; dan

c. Adanya berbagai program intervensi kemiskinan yang dilakukna oleh Pemerintah Provinsi NTB Bersama Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Barat untuk penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Tabel Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Wilayah

No.	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Lombok Barat	14,47	13,39	13,67	12,65	11,90
2	Lombok Tengah	13,44	12,89	12,93	12,07	10,68
3	Lombok Timur	15,38	15,14	15,63	14,51	13,53
4	Sumbawa	13,91	13,50	13,91	12,87	11,79
5	Dompu	12,60	12,40	12,62	11,59	11,15
6	Bima	14,88	14,50	14,39	13,88	12,59
7	Sumbawa Barat	13,54	13,02	12,95	12,23	10,98

No.	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
8	Lombok Utara	27,04	25,93	25,80	23,96	20,74
9	Kota Mataram	8,65	8,63	8,62	8,00	7,15
10	Kota Bima	8,88	8,80	8,67	8,12	7,33

***kondisi per September*
Sumber Dokumen: BPS-RI

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan wilayah kabupaten/kota pada Tahun 2025 mengalami penurunan, dimana penurunan tertinggi terjadi di Kabupaten Lombok Utara sebesar 3,22%, sedangkan penurunan terendah terjadi di Kabupaten Lombok Utara sebesar 0,44%. Meskipun mengalami penurunan, namun persentase penduduk miskin terbanyak terjadi di Kabupaten Lombok Utara sebesar 20,74% dari total jumlah penduduknya.

Adapun untuk mengukur indeks kemiskinan di suatu daerah, perlu dilihat juga Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Tingkat Keparahan Kemiskinan merupakan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Adapun tingkat kedalaman Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama empat tahun terakhir disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi (%)	2,50	2,57	2,38	1,96	1,57
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional (%)	1,67	1,56	1,53	1,36	1,29

**kondisi per semester II*
Sumber Dokumen: BPS-RI

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, di mana indeks kedalaman kemiskinan terendah terjadi pada tahun 2025 yaitu sebesar 1,57 poin, sedangkan indeks kedalaman kemiskinan tertinggi terjadi pada Tahun 2022 sebesar 2,57 poin. Pada Tahun 2025 indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 1,57 poin mengalami penurunan sebesar 0,39 poin dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2024 sebesar 1,96 poin. Meskipun mengalami penurunan, indeks kedalaman kemiskinan yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2025 masih lebih tinggi dibandingkan dengan indeks kedalaman kemiskinan secara nasional sebesar 1,29 point.

Selain melalui Indeks Kedalaman Kemiskinan, untuk mengukur tingkat kemiskinan di suatu daerah juga dilakukan dengan melihat Indeks Keparahan Kemiskinan, di mana Indeks ini memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin satu dengan lainnya. Dimensi ketimpangan antara penduduk miskin perlu dilihat sebagai gambaran parah tidaknya kehidupan penduduk miskin. Karena semakin timpang penduduk miskin, maka akan semakin sulit untuk mengentaskan kemiskinan. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat kurun waktu empat tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,63	0,65	0,59	0,45	0,32
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,42	0,38	0,38	0,32	0,30

**kondisi per Semester*
Sumber Dokumen: BPS-RI

Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat keparahan kemiskinan yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,13 poin dibandingkan dengan tingkat keparahan kemiskinan pada Tahun 2024 sebesar 0,45 poin. Penurunan indeks ini menunjukkan bahwa sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat semakin mengecil. Jika dibandingkan dengan tingkat keparahan kemiskinan secara nasional, tingkat keparahan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat hamper mendekati rata-rata nasional sebesar 0,30 poin.

Garis Kemiskinan Periode Tahun 2021 s.d. 2025

(dalam ribu)

No	Uraian	2021		2022		2023		2024		2025	
		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan
1.	Prov. NTB	452,85	430,38	501,58	477,82	511,46	485,68	554,32	525,02	593,07	555,65
2.	Nasional	502,73	464,47	552,34	513,17	569,29	525,05	615,76	566,65	663,08	610,26

Kondisi per Semester II
Sumber Dokumen:BPS Provinsi NTB.

Garis Kemiskinan merupakan pembatas antara penduduk miskin dan tidak miskin. Apabila pengeluaran per kapita per bulan penduduk lebih tinggi dari garis kemiskinan, maka ia tergolong penduduk tidak miskin. Sebaliknya apabila lebih kecil dari garis kemiskinan maka ia tergolong penduduk miskin. Penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan merupakan kasus batas yang dikategorikan sebagai penduduk yang rentan miskin. Penduduk rentan miskin ini akan mudah naik menjadi tidak miskin namun juga akan mudah jatuh menjadi miskin begitu ada gejolak ekonomi.

Dari tabel di atas terlihat bahwa garis kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2025 untuk baik untuk wilayah perkotaan maupun perdesaan masing-masing mengalami peningkatan senilai Rp38.742,00 dan Rp30.620,00 dari Tahun 2024. Sedangkan jika dibandingkan dengan garis kemiskinan secara nasional, garis kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat baik untuk perkotaan maupun perdesaan berada di bawah angka garis kemiskinan secara nasional.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui 3 strategi yaitu :

1. Pengurangan beban pengeluaran yang meliputi :
   a. Pemberian bantuan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu berupa Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK);
   b. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni;
   c. Bantuan peralatan sekolah bagi siswa miskin;
   d. Bantuan sembako; dan
   e. Penyambungan Listrik Murah.

2. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin berupa:
   a. pelatihan olahan pakan ternak;
   b. Bantuan ternak dan hijauan pakan ternak;
   c. Pelatihan keterampilan dan bantuan alat untuk wirausaha;
   d. Pengembangan ekonomi sirkuler; dan
   e. Bantuan bibit pertanian, peternakan, dan perikanan.
3. Mengurangi kantong kemiskinan berupa:
   a. perbaikan infrastruktur dasar dan pelayanan seperti jalan dan jembatan, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, penyediaan air minum;
   b. peningkatan saluran irigasi; dan
   c. peningkatan kualitas jalan lingkugan.

Beberapa program kegiatan yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk penanganan kemiskinan yang tersebar pada beberapa perangkat daerah antara lain

Tabel Program Prioritas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi
1	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rp6.836.234.000,00	Rp5.521.851.682,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp2.937.891.380,00	Rp1.958.516.943,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp5.489.238.100,00	Rp5.238.954.550,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rp241.567.000,00	Rp236.990.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Rp88.500.000,00	Rp88.217.000,00
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp79.429.300.200,00	Rp72.300.931.515,00
		Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Rp1.035.120.360,00	Rp1.008.733.480,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Rp386.722.700,00	Rp365.813.000,00
	Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Rp222.731.000,00	Rp215.978.960,00
2	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Rp40.000.000,00	Rp36.100.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Rp4.847.240.000,00	Rp4.838.421.000,00
		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Rp8.219.050.000,00	Rp8.211.957.000,00
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp21.705.279.000,00	Rp21.662.409.820,00
	Balai PSDAH Wil. Sungai P. Lombok	Pembangunan Tanggul Sungai	Rp1.612.280.000,00	Rp1.610.762.000,00
		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Rp51.052.584.900,00	Rp50.999.840.400,00
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp2.997.005.000,00	Rp2.994.558.100,00
		Rehabilitasi Bendung Irigasi	Rp1.611.010.000,00	Rp1.609.642.700,00
	Balai PSDAH Wil. Sungai P. Sumbawa	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Rp1.578.978.320,00	Rp1.577.559.480,00
		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Rp490.000.000,00	Rp489.027.600,00
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp4.949.750.180,00	Rp4.944.386.400,00

No.	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi
	Balai Pengujian Material Konstruksi	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Rp68.200.000,00	Rp67.501.488,00
	Balai PSDAH Wil. Sungai P. Sumbawa Bagian Timur	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Rp2.309.679.400,00	Rp2.306.630.700,00
		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Rp1.707.471.740,00	Rp1.705.160.740,00
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp602.800.000,00	Rp602.150.600,00
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Rp485.116.900,00	Rp470.407.548,00
		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Rp542.436.100,00	Rp524.153.950,00
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rp136.250.000,00	Rp0,00
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Rp236.250.000,00	Rp0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp1.273.534.000,00	Rp1.129.438.446,00
6	Dinas Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Rp126.925.000,00	Rp123.895.000,00
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Rp30.305.000,00	Rp25.140.000,00
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Rp10.473.119.200,00	Rp10.034.955.351,00
		Penyediaan Alat Bantu	Rp646.500.000,00	Rp622.915.500,00
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp676.127.400,00	Rp460.475.780,00
		Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp356.162.700,00	Rp278.569.780,00
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp5.992.057.200,00	Rp5.892.581.314,00
		Penyediaan Permakanan	Rp318.000.000,00	Rp271.086.700,00
		Penyediaan Sandang	Rp95.000.000,00	Rp94.575.330,00
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Rp150.000.000,00	Rp139.943.250,00
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Rp361.010.000,00	Rp244.395.179,00
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Rp534.856.700,00	Rp481.823.000,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Rp295.182.900,00	Rp208.182.041,00
	PPSLU Mandalika	Penyediaan Permakanan	Rp1.030.565.000,00	Rp990.749.800,00
		Penyediaan Sandang	Rp118.695.400,00	Rp108.935.000,00
		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Rp321.774.170,00	Rp304.654.000,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Rp93.160.320,00	Rp80.530.500,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Rp145.440.000,00	Rp144.600.000,00

No.	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp7.200.000,00	Rp7.200.000,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp27.000.000,00	Rp26.620.000,00
		Pemulasaraan	Rp34.400.000,00	Rp24.400.000,00
	PPSBK Karya Mandiri	Penyediaan Makanan	Rp294.465.000,00	Rp238.551.250,00
		Penyediaan Sandang	Rp52.325.000,00	Rp52.000.000,00
		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Rp64.040.000,00	Rp55.777.000,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Rp10.262.935,00	Rp7.171.500,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp452.456.370,00	Rp442.457.510,00
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp3.827.800,00	Rp2.017.000,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp63.199.000,00	Rp50.870.000,00
	PPSKW Mirah Adi	Penyediaan Permakanan	Rp212.346.200,00	Rp129.952.300,00
		Penyediaan Sandang	Rp38.400.000,00	Rp30.630.000,00
		Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Rp31.212.400,00	Rp25.110.000,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Rp28.250.000,00	Rp10.384.000,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Rp30.580.000,00	Rp18.900.000,00
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp1.800.000,00	Rp1.200.000,00
		Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Rp215.300.000,00	Rp212.641.000,00
	PPSPA&PPD Sasambo Matupa	Penyediaan Permakanan	Rp437.771.000,00	Rp437.566.000,00
		Penyediaan Sandang	Rp83.970.000,00	Rp82.060.000,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Rp9.895.000,00	Rp9.895.000,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp422.690.000,00	Rp418.650.000,00
		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp81.305.670,00	Rp81.059.920,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp29.500.000,00	Rp29.440.000,00
	PPSAA Generasi Harapan	Pengasuhan	Rp90.200.000,00	Rp90.193.000,00
		Penyediaan Makanan	Rp1.034.900.000,00	Rp1.011.597.000,00
		Penyediaan Sandang	Rp69.250.000,00	Rp66.426.000,00
		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Rp147.280.000,00	Rp138.832.600,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Rp10.484.000,00	Rp9.569.500,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp107.810.000,00	Rp99.600.000,00
		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp396.404.000,00	Rp375.999.900,00

No.	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi
	PPSBL Muthmainnah	Penyediaan Permakanan	Rp1.316.500.000,00	Rp1.312.079.400,00
		Penyediaan Sandang	Rp67.500.000,00	Rp66.800.000,00
		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Rp74.260.000,00	Rp72.262.500,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp52.800.000,00	Rp52.800.000,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp16.000.000,00	Rp16.000.000,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Rp225.520.000,00	Rp225.476.000,00
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp17.529.000,00	Rp17.529.000,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Rp13.000.000,00	Rp12.950.000,00
	PPSBK Karya Madani	Penyediaan Permakanan	Rp144.625.000,00	Rp111.159.246,00
		Penyediaan Sandang	Rp82.591.300,00	Rp43.487.955,00
		Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Rp35.616.965,00	Rp32.927.800,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Rp7.701.720,00	Rp1.487.200,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Rp98.400.000,00	Rp40.100.000,00
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp1.400.000,00	Rp400.000,00
		Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Rp378.953.800,00	Rp243.013.200,00
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Rp52.000.000,00	Rp50.021.960,00
	PPSLU Meci Angi	Penyediaan Permakanan	Rp668.750.000,00	Rp584.305.300,00
		Penyediaan Sandang	Rp19.200.000,00	Rp19.200.000,00
		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Rp6.000.000,00	Rp5.994.000,00
		Penyediaan Alat Bantu	Rp6.641.645,00	Rp6.521.250,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Rp82.374.844,00	Rp64.686.827,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Rp43.200.000,00	Rp43.200.000,00
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp7.200.000,00	Rp7.200.000,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp18.000.000,00	Rp17.840.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Rp82.905.000,00	Rp80.301.600,00
		Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Rp33.845.000,00	Rp31.177.000,00
		Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rp6.164.000,00	Rp6.164.000,00

No.	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi
	UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Rp2.125.374.000,00	Rp103.926.303,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Rp12.500.000,00	Rp11.990.000,00
		Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Rp29.397.000,00	Rp29.107.000,00
		Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Rp130.000,00	Rp130.000,00
		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp4.001.000,00	Rp4.001.000,00
		Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Rp21.723.000,00	Rp21.715.500,00
		Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Rp15.401.750,00	Rp15.389.250,00
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Rp9.882.000,00	Rp9.882.000,00
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Rp181.021.000,00	Rp128.907.094,00
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp66.557.900,00	Rp16.922.600,00
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Rp346.185.700,00	Rp275.114.248,00
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp1.500.000.000,00	Rp1.497.418.182,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Rp46.100.000,00	Rp27.040.000,00
10	Dinas Perhubungan	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Rp225.000.000,00	Rp221.117.000,00
		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Rp373.521.600,00	Rp369.485.223,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp188.550.000,00	Rp176.298.290,00
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Rp30.000.000,00	Rp29.380.000,00
		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Rp30.200.000,00	Rp29.933.800,00
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Rp50.000.000,00	Rp49.799.900,00
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Rp2.402.400.000,00	Rp2.402.191.981,00

No.	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi
	Balai Latihan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp890.201.400,00	Rp866.221.490,00
12	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Rp645.177.000,00	Rp643.041.396,00
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Rp55.510.000,00	Rp52.190.650,00
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Rp45.822.300,00	Rp40.588.300,00
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Rp1.381.000.000,00	Rp1.362.882.901,00
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp281.192.000,00	Rp280.505.650,00
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Rp271.000.000,00	Rp201.502.162,00
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Rp4.787.000,00	Rp4.787.000,00
15	Dinas Perdagangan	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Rp11.231.900,00	Rp11.201.400,00
16.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Rp58.595.200,00	Rp29.522.500,00
		Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Rp269.992.500,00	Rp243.366.500,00
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp1.667.835.540,00	Rp1.608.494.787,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp5.416.289.109,00	Rp4.689.925.440,80
		Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp284.612.092,00	Rp227.987.896,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp5.435.562.091,00	Rp3.834.365.044,00
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp717.155.439,00	Rp657.992.228,00
		Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp9.255.000,00	Rp9.162.800,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp1.343.103.909,00	Rp1.114.350.733,80
		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Rp183.763.300,00	Rp183.674.300,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp990.514.000,00	Rp978.958.500,00
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Rp188.078.863.550,00	Rp30.071.389.850,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp970.000.000,00	Rp959.989.450,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Rp395.000.000,00	Rp377.018.000,00
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Rp124.158.083.900,00	Rp32.057.104.700,00

No.	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp520.000.000,00	Rp517.219.236,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Rp2.406.950.000,00	Rp2.317.466.000,00
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Rp18.177.580.000,00	Rp8.234.640.000,00
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Rp120.000.000,00	Rp119.961.300,00

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah dari sisi pengangguran. Pengangguran Terbuka meliputi: (i) penduduk yang sedang mencari pekerjaan, (ii) mempersiapkan suatu usaha, (iii) merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, (iv) sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. TPT menggambarkan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk ke dalam kategori pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap dalam pasar tenaga kerja. Menurunkan angka pengangguran tidaklah mudah. Selain itu isu pengangguran merupakan masalah yang sangat penting bagi pemerintah utamanya dalam melaksanakan program pembangunan.

Pengangguran akan terjadi apabila jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih sedikit dibandingkan jumlah pencari kerja. Hal tersebut terkait dengan kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, dan informasi pasar kerja bagi pencari kerja kurang lengkap. Pengangguran juga dapat disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi karena perusahaan menutup/mengurangi bidang usahanya sebagai akibat dari krisis ekonomi, keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi. Dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja yang tersedia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah kurun waktu empat tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	3,01	2,89	2,80	2,73	3,06
2	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	6,49	5,86	5,32	4,91	4,85

Kondisi per Agustus.
Sumber Dokumen: BPS-RI.

Berdasarkan tabel terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Barat kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, Dimana Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,33% dibandingkan dengan Tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 sebesar 2,73%.

Tingkat pengangguran sebesar 3,06% tersebut menunjukkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada sekitar 3 orang yang tergolong dalam kategori pengangguran. Dengan tingkat pengangguran sebesar 3,06% tersebut, maka Provinsi Nusa Tenggara Barat berada dalam posisi *full employment.*

Beberapa program kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkaitan dengan penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara lain:

1. Pendidikan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi;
2. Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada 10 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
3. Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal);
4. Melaksanakan Job Fair/Bursa Kerja dengan penyerapan tenaga kerja;
5. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI);
6. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan;
7. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi;
8. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi;
9. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja dalam bentuk Pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja buruh rentan sebanyak 13.000 orang Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
10. Bimtek Penguatan SDM Dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman;
11. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan;
12. Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan sebanyak 150 perusahaan.

2.1.3. Indek Gini (*Gini Ratio*)

Indek Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 di mana:

a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, di mana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, di mana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Berdasarkan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat diketahui bahwa trend data pencapaian Gini Ratio Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk empat tahun terakhir mengalami penurunan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel Gini Ratio Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tingkat Provinsi	0,384	0,374	0,375	0,364	0,364
2	Tingkat Nasional	0,381	0,381	0,388	0,381	0,363

**Kondisi per semester II*
Sumber Dokumen:BPS RI.

Pada Tahun 2025, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provini Nusa Tenggara Barat yang diukur dengan *Gini Ratio* adalah sebesar 0,364 poin tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan gini ratio Tahun 2024. Angka gini ratio sebesar 0,364 poin tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan/ketidakmerataan pendapatan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat rendah. Sedangkan jika dibandingkan dengan Gini Ratio tingkat Nasional sebesar 0,363 poin, maka Gini Ratio Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih tinggi 0,001 poin.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

a. Rendah (< 60)
b. Sedang (60≤IPM<70)
c. Tinggi (70 ≤IPM<80)
d. Sangat Tinggi (>80)

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik dapat diketahui bahwa tingkat capaian IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 adalah sebesar 73,97 poin yang berarti bahwa IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk dalam kategori sedang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Indeks Pembangunan Manusia

No.	IPM (Tingkat)	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Provinsi	70,86	71,65	72,37	73,10	73,97
2	Indonesia/Nasional	73,16	73,77	74,39	75,02	75,90

Sumber Dokumen BPS Provinsi NTB.

Tabel di atas menunjukan trend peningkatan nilai IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat kurun waktu empat tahun terakhir, di mana nilai IPM Provinsi NTB Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,87 poin dibandingkan dengan nilai IPM pada Tahun 2024. Peningkatan Nilai IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan IPM secara nasional sebesar 0,88 poin dari tahun sebelumnya. Namun meskipun mengalami peningkatan, jika dilihat secara nasional, posisi IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada berada pada urutan 27 untuk peringkat nasional.

Jika dibandingkan dengan nilai IPM secara nasional yang mencapai 75,90, nilai IPM Provinsi NTB masih cukup jauh dari nilai IPM Nasional. Peningkatan nilai IPM dilihat dari beberapa komponen antara lain: peningkatan pada (i) Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH), (ii) Harapan Lama Sekolah (HLS), (iii) Rata-rata Lama Sekolah (RLS), (iv) Standar Hidup dan PNB per kapita. Adapun Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Standar Biaya Hidup Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat kurun waktu empat tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel Indikator Pembentuk IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat periode Tahun 2021 – 2025

No.	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kesehatan-Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir	66,69	67,07	72,02	72,25	72,6
2.	Pendidikan					
	a. Harapan Lama Sekolah	13,9	13,96	13,97	13,98	13,99
	b. Rata-rata Lama Sekolah	7,38	7,61	7,74	7,87	8,21
3.	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/ Orang/Tahun)	10.377.000	10.681.000	11.095.000	11.606.000	11.922.000

Sumber BPS-RI

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

a. Indikator Kesehatan (UHH) menunjukkan adanya tren peningkatan Umur Harapan Hidup Manusia yang tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mencapai 72,6 tahun pada Tahun 2025, mengalami peningkatan sebesar 0,35 tahun dibandingkan dengan Umur Harapan Hidup pada Tahun 2024 selama 72,25 tahun. Meskipun mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun jika dilihat dari Umur Harapan Hidup (UHH) masyarakat Indonesia, maka UHH masyarakat Provinsi NTB masih berada jauh di bawah UHH Nasional.
b. Indikator Pendidikan ditunjukkan dengan pencapaian angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat. Pada Tahun 2025, Rata-rata lama sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah selama 8,21 tahun, mengalami peningkatan selama 0,34 tahun dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah pada Tahun 2024 selama 7,87 tahun. Selain itu harapan lama sekolah setiap tahunnya juga mengalami peningkatan, di mana pada Tahun 2025, harapan lama sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah selama 13,99 tahun, mengalami peningkatan selama 0,01 tahun dibandingkan dengan Tahun 2024 selama 13,98 tahun. Meskipun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, Rata-rata Lama Sekolah masyarakat Provinsi NTB masih berada di bawah Rata-rata Lama Sekolah Nasional yakni selama 8,85 tahun. Sedangkan untuk Harapan Lama Sekolah, Masyarakat Provinsi NTB memiliki Harapan Lama Sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan Harapan Lama Sekolah masyarakat Indonesia secara umum sebesar 13,30 tahun.
c. Adapun pengeluaran perkapita per tahun pada Tahun 2025 senilai Rp11.922.000,00 mengalami peningkatan senilai Rp316.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp11.606.000,00.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah yang menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah tersebut dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, karena masyarakat adalah pemilik faktor produksi. Untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara konvensional dilakukan dengan menghitung peningkatan persentase dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tersebut merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sistem perekonomian suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Sehingga PDRD merupakan ukuran untuk melihat aktivitas perekonomian suatu daerah. Salah satu tolok ukur untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat laju pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran.

Tabel Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2021-2025 berdasarkan PDRB Menurut Pengeluaran

No.	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Provinsi NTB	2,30%	6,95%	5,30%	5,30%	3,22%
2	Indonesia	6,00%	9,57%	5,05%	5,02%	5,11%

Sumber Dokumen: BPS Provinsi NTB

Dari tabel di atas terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat dilihat dari Pendapatan Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran sejak tahun 2021 sampai dengan 2025 mengalami fluktuasi, di mana laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 6,95%. Pada Tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB mengalami penurunan yang yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi 3,22%, atau mengalami penurunan sebesar 3,08% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan PDRB ini disebabkan karena terjadinya penurunan yang cukup signifikan disemua sektor pengeluaran, mulai dari pengeluaran konsumsi rumah tangga Luar Negeri sebesar -10,71, pengeluaran pemerintah sebesar -2,18 dan pengeluaran untuk pembentukan modal tetap sebesar -1,22.

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Nusa Tenggra Barat dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Tingkat Inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilambangkan dengan tingkat inflasi di Kota Mataram, Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel Tingkat Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	2,12	6,23	3,02	1,28	3,01
2	Tingkat Inflasi Nasional (%)	1,87	5,51	2,61	1,57	2,92

Sumber Dokumen: Kondisi bulan Desember BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tingkat inflasi di Provinsi Nusa Tenggra Barat kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, Dimana Tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 6,23% lebih tinggi dari Tingkat inflasi secara nasional sebesar 5,51%. Pada Tahun 2025 menurut data BPS yang merupakan tingkat inflasi gabungan Kota Mataram, Kota Bima, dan Kabupaten Sumbawa adalah sebesar 3,01% mengalami peningkatan sebesar 1,73% dibandingkan dengan tingkat inflasi pada Tahun 2024 sebesar 1,28%. Adapun upaya dan program kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB untuk menurunkan tingkat inflasi antara lain:

1. Pemerintah Provinsi NTB telah mencanangkan beberapa program kegiatan untuk penurunan tingkat inflasi tersebut, antara lain:

No.	Komponen Perhitungan Belanja pada OPD	Jumlah		%
		Anggaran	Realisasi	
1	**Dinas Perdagangan**	**Rp228.672.900,00**	**Rp226.708.100,00**	**99,14**
A	K1 - Ketersediaan Pasokan	Rp183.500.000,00	Rp183.460.000,00	99,98
	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp183.500.000,00	Rp183.460.000,00	99,98
B	K2 - Keterjangkauan Harga	Rp11.231.900,00	Rp11.201.400,00	99,73
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Rp11.231.900,00	Rp11.201.400,00	99,73
C	K4 - Komunikasi Efektif	Rp33.941.000,00	Rp32.046.700,00	94,42
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Rp6.941.000,00	Rp5.627.400,00	81,07
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Rp27.000.000,00	Rp26.419.300,00	97,85
2	**Dinas Ketahanan Pangan**	**Rp23.500.000,00**	**Rp20.621.284,00**	**87,75**
A	K2 - Keterjangkauan Harga	Rp23.500.000,00	Rp20.621.284,00	87,75
	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Rp23.500.000,00	Rp20.621.284,00	87,75
3	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	**Rp1.062.000.000,00**	**Rp991.631.877,00**	**93,37**
A	K2 - Keterjangkauan Harga	Rp271.000.000,00	Rp201.502.162,00	74,36
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Rp271.000.000,00	Rp201.502.162,00	74,36
B	K3 - Kelancaran Distribusi	Rp791.000.000,00	Rp790.129.715,00	99,89
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Rp791.000.000,00	Rp790.129.715,00	99,89
4	**Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong**	**Rp4.787.000,00**	**Rp4.787.000,00**	**100,00**
A	K2 - Keterjangkauan Harga	Rp4.787.000,00	Rp4.787.000,00	100,00
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Rp4.787.000,00	Rp4.787.000,00	100,00
5	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**	**Rp77.601.647.600,00**	**Rp38.989.391.428,00**	**50,24**
A	K2 - Keterjangkauan Harga	Rp77.601.647.600,00	Rp38.989.391.428,00	50,24
	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Rp12.163.000.000,00	Rp10.717.838.992,00	88,12
	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Rp3.340.965.950,00	Rp2.527.130.095,00	75,64
	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Rp1.037.356.250,00	Rp682.150.791,00	65,76
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Rp61.060.325.400,00	Rp25.062.271.550,00	41,05
6	**Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSB-Bun)**	**Rp11.740.000,00**	**Rp11.530.062,00**	**98,21**
A	K2 - Keterjangkauan Harga	Rp11.740.000,00	Rp11.530.062,00	98,21
	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Rp11.740.000,00	Rp11.530.062,00	98,21
7	**Balai Latihan Pertanian dan Perkebunan**	**Rp664.551.800,00**	**Rp569.696.304,00**	**85,73**
A	K2 - Keterjangkauan Harga	Rp664.551.800,00	Rp569.696.304,00	85,73
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Rp463.385.000,00	Rp378.324.904,00	81,64
	Pelaksanaan Penyuluhan Pemberdayaan Petani	Rp201.166.800,00	Rp191.371.400,00	95,13
8	**Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)**	**Rp300.000.000,00**	**Rp300.000.000,00**	**100,00**

No.	Komponen Perhitungan Belanja pada OPD	Jumlah		%
		Anggaran	Realisasi	
A	K2 - Keterjangkauan Harga	Rp300.000.000,00	Rp.300.000.000,00	100,00
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Rp300.000.000,00	Rp.300.000.000,00	100,00
9	**Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)**	**Rp250.000.000,00**	**Rp.250.000.000,00**	**100,00**
A	K2 - Keterjangkauan Harga	Rp250.000.000,00	Rp.250.000.000,00	100,00
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Rp250.000.000,00	Rp.250.000.000,00	100,00
10	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	**Rp8.443.812.100,00**	**Rp.6.293.418.646,00**	**74,53**
A	K2 - Keterjangkauan Harga	Rp8.443.812.100,00	Rp.6.293.418.646,00	74,53
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Rp58.595.200,00	Rp.29.522.500,00	50,38
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Rp8.075.459.400,00	Rp.5.968.901.936,00	73,91
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Rp211.665.700,00	Rp.211.306.700,00	99,83
	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Rp98.091.800,00	Rp.83.687.510,00	85,32
11	**Balai Inseminasi Buatan (BIB)**	**Rp163.350.304,00**	**Rp.143.766.690,00**	**88,01**
A	K2 - Keterjangkauan Harga	Rp163.350.304,00	Rp.143.766.690,00	88,01
	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Rp118.240.304,00	Rp.98.656.690,00	83,44
	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Rp45.110.000,00	Rp.45.110.000,00	100,00
12	**Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia**	**Rp269.992.500,00**	**Rp.243.366.500,00**	**90,14**
A	K2 - Keterjangkauan Harga	Rp269.992.500,00	Rp.243.366.500,00	90,14
	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Rp269.992.500,00	Rp.243.366.500,00	90,14
13	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**Rp30.000.000,00**	**Rp.29.716.800,00**	**99,06**
A	K3 - Kelancaran Distribusi	Rp30.000.000,00	Rp.29.716.800,00	99,06
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Rp30.000.000,00	Rp.29.716.800,00	99,06
14	**Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah**	**Rp277.000.000,00**	**Rp.277.000.000,00**	**100,00**
A	K3 - Kelancaran Distribusi	Rp277.000.000,00	Rp.277.000.000,00	100,00
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Rp277.000.000,00	Rp.277.000.000,00	100,00
15	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	**Rp390.812.500,00**	**Rp.385.428.481,00**	**98,62**
A	K4 - Komunikasi Efektif	Rp390.812.500,00	Rp.385.428.481,00	98,62
	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	Rp390.812.500,00	Rp.385.428.481,00	98,62
	TOTAL	**Rp.89.721.866.704,00**	**Rp48.737.063.172,00**	**54,32**

2.1.7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan. PDRB Provinsi NTB selama empat tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel PDRB Menurut Pengeluaran atas Harga Berlaku 2010
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 s.d 2025

(dalam ribuan)

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	85.140,96	91.821,64	98.205,32	104.986,161	112.356,34
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.230,78	2.476,77	2.725,54	3.091,47	3.172,77
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	21.213,21	21.997,45	22.802,91	24.610,56	25.898,05
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	53.100,50	54.581,65	61.284,64	64.075,34	66.196,11
5	Perubahan Inventori	320,97	346,13	336,96	1.599,86	-3.369,21
6	Ekspor Luar Negeri	-21.891,14	-14.280,97	-18.959,91	-16.097,81	-11.302,53
	PDRB	140.115,27	156.942,67	166.395,45	182.265,62	192.951,54

Sumber BPS Provinsi NTB

Dari tabel terlihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran Atas Harga Berlaku Pemerintah Provinsi NTB pada Tahun 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan PDRB Tahun 2024. Pengeluaran yang cukup tinggi terjadi pada pengeluaran konsumsi rumah tangga.

2.2. Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalian dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Pedoman dalam hal pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Pengelolaan keuangan daerah adalah berbasis *money follow program* dalam rangka memenuhi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas jika dilihat dari penerimaan fiskal daerah maka pengelolaan aset daerah dilakukan secara profesional pada posisi yang potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (non-APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, kolaborasi APBD kabupaten/kota, PHLN, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), swadaya masyarakat, serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Arah kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan belanja pemerintah provinsi melalui APBD Provinsi dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan keuangan daerah disusun berdasarkan hasil analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah. Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026. Analisis keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Berdasarkan perubahan asumsi-asumsi tersebut, maka dilakukan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2025 dengan tujuan sebagai berikut.

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2025;
2. Menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi di Pemerintah Daerah Provinsi NTB dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Adapun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun anggaran 2025 dijabarkan sebagai berikut.

2.2.1 Pendapatan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah diperoleh melalui pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pendapatan dirinci menurut Urusan Pemerintah Daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah tersebut antara lain terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
   Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah. PAD ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

2. Pendapatan Transfer
   Pendapatan Transfer meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar-Daerah. Transfer Pemerintah Pusat ini terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Transfer Antar-Daerah ini terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Transfer Pemerintah Pusat untuk Provinsi NTB meliputi Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
   Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah merupakan bantuan berupa uang/barang/jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat/Daerah lain, masyarakat, Badan Usaha Dalam Negeri/Luar Negeri yang tidak mengikat. Hibah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTB sesuatu peraturan perundangan yang berlaku. Dana Darurat merupakan dana yang berasal dari APBD yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2.2.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah Provinsi NTB merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025, diarahkan kepada Upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan berbagai upaya dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sebagai berikut:

a) Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasional alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan; dan
b) Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Pada tahun 2025, dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) diproyeksikan akan menyebabkan penurunan pajak daerah sebesar 20,70% yang disebabkan oleh penurunan PKB sebesar 40,64%, penurunan BBNKB 37,57% dan penurunan pajak rokok sebesar 10,05%. Oleh karenanya Pemerintah Provinsi NTB perlu melakukan upaya-upaya peningkatan penerimaan yang berasal dari pajak, baik melalui ektensifikasi dan intensifikasi serta menggali sumber-sumber penerimaan bukan pajak.

Dengan melihat proyeksi asumsi makro ekonomi Provinsi NTB tahun 2025 dan performa pendapatan daerah dari tahun 2018 hingga tahun 2024 maka pada tahun 2025 Pendapatan Daerah diharapkan dapat lebih meningkat dengan diikuti beberapa Upaya kebijakan untuk dapat mencapainya.

Untuk peningkatan pajak daerah terutama untuk PKB dan BBNKB dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pada aspek pemetaan potensi, perlu dibentuk planning team director lintas sectoral yang bertugas melakukan up grading perekonomian masyarakat, perumusan data, membuat kajian pemetaan potensi dan kebutuhan anggaran agar pengelolaan pajak daerah menjadi lebih terarah, terukur, dan valuatif.

2. Pada aspek intensifikasi, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :
   a. Merekrut dan menyeleksi petugas pelaksana pengelolaan pajak, termasuk petugas pemungut pajak yang mumpuni, agar dapat menghindari penyimpangan dan subjektifitas dalam proses pemungutan dan unsur-unsur teknis lainnya seperti penetapan tarif dan sebagainya.
   b. Membuat potential cluster pada masing-masing UPTB serta menyiapkan Langkah-langkah perencanaan dan antisipasi untuk pencapaian target agar terjadi peningkatan penerimaan setiap tahun.
   c. Melakukan penyesuaian atau pemotongan tarif pajak, terutama untuk kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang > 5 tahun. Hal ini dimaksudkan untuk mengaktifkan kembali obyek pajak, sehingga kedepannya diharapkan akan rutin melakukan daftar ulang kendaraan.
3. Pada aspek kebijakan dapat dilakukan :
   a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam pengelolaan pajak daerah yang efektif dan efisien.
   b. Mensosialisasikan secara masif formulasi teknis (SOP) yang jelas dan tegas terkait pengelolaan pajak, sehingga masyarakat semakin teredukasi dan tidak terjadi keraguan, pertanyaan dan multitafsir yang dapat menyulitkan wajib pajak.
4. Pada aspek hukum, dibuat payung hukum yang pasti. Law Enforcement dapat mendukung dan mempermudah langkah dan upaya untuk mencapai target pendapatan secara terarah, terukur dan rasional sehingga mampu meningkatkan optimalisasi peningkatan pajak daerah.
5. Pada aspek administrasi dapat dilakukan :
   a. Peningkatan pelayanan administrasi, penerapan Pajak Online dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya peningkatan kualitas data dan informasi pajak melalui kerja sama dengan pihak perbankan seperti yang sudah dilakukan saat ini.
   b. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dan kapasitas sumber daya manusia serta pengawasan yang baik.
   c. Peningkatan koordinasi dan sinergi di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, perangkat daerah penghasil, kabupaten dan kota serta Polri (optimalisasi tim pembina samsat, razia kepatuhan, penyederhanaan mekanisme daftar ulang kendaraan untuk kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang > 5 tahun).

Untuk tahun 2025 dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Upaya yang dilakukan dalam rangka intensifikasi penerimaan pajak daerah adalah sebagai berikut.

1. Perubahan dan penyempurnaan peraturan–peraturan terkait Pajak Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan Pajak Daerah;
3. Pemutakhiran dan penyempurnaan data subjek dan objek Pajak Daerah;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui peningkatan kualitas layanan ISO 9001, inovasi layanan (e-Samsat, e-Samsat *Delivery*, Samsat App, *Autodebet*), penyampaian SP2T dan surat teguran, *tax clearance*, pemberian *reward*, insentif pajak, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, perluasan dan sosialisasi pelayanan berbasis digital; dan
5. Peningkatan koordinasi kelembagaan dan kerjasama meliputi koordinasi dalam rangka pemungutan pajak daerah dengan kabupaten/kota dan mitra kerja, *law enforcement*, operasi gabungan, pendataan dan pengawasan, sosialisasi pajak daerah kepada wajib pajak dan masyarakat.

Selain upaya intensifikasi dilakukan pula upaya ekstensifikasi pajak daerah melalui:

1. Pertumbuhan kendaraan bermotor baru, baik kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2 dengan rata-rata penambahan sekitar ± 85.000 kendaraan setiap tahun di NTB;
2. Stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM); dan
3. Pengukuhan wajib pajak baru berdasarkan pendataan lapangan.

b. Retribusi Daerah

Dengan berlakunya Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berdampak terhadap penghapusan beberapa jenis retribusi. Dihapusnya beberapa jenis retribusi tersebut bukan berarti pemerintah provinsi tidak melakukan layanan publik dimaksud. Layanan publik tersebut tetap dilaksanakan oleh pemerintah provinsi namun tanpa melakukan pungutan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi pelayanan publik, mendukung investasi dan kemudahan berusaha. Walaupun demikian diupayakan agar penerimaan Pendapatan Asli Daerah terjaga. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disesuaikan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi berkontribusi 0,2% terhadap realisasi PAD dari tahun 2021-2023. Realisasi penerimaan retribusi pada tahun 2023 sebesar Rp12,47 M, mengalami penurunan sebesar Rp 1,98 M (13,71%) dibandingkan penerimaan tahun 2022 sebesar Rp14,45 M. Komponen retribusi yang berkontribusi paling besar adalah retribusi jasa usaha, kemudian diikuti oleh retribusi jasa umum dan retribusi perijinan tertentu. Retribusi jasa usaha terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi penggantian biaya cetak peta. Retribusi jasa usaha meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan bila, retribusi tempat rekreasi dan olahraga serta retribusi penjualan produksi usaha daerah. Sementara retribusi perijinan tertentu meliputi retribusi ijin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum dan retribusi ijin usaha perikanan.

Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:

1. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;
2. Penerapan *Banking System* dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
3. Penerapan transaksi non tunai dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
4. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan;
5. Penerapan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis;
6. Revisi peraturan tentang retribusi yang menyesuaikan dengan kajian akademis dan peraturan yang terkait; dan
7. Optimalisasi pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.

c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain berasal dari Bank Kuasa Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah T.A. 2025 Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, deviden dan Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga. Selama kurun waktu 2018 hingga 2024 kinerja keuangan dan kinerja operasional bisnis BUMD mengalami fluktuasi. Dalam kurun waktu 2024 hingga 2026 pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan fiskal daerah salah satunya melalui pengelolaan BUMD.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah antara lain berasal dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, deviden dan Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga. Kontribusi hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini mencapai 0,8-1% dari PAD. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk Provinsi NTB mengalami kenaikan setiap tahun dari Rp 50,61 M di tahun 2022 meningkat menjadi Rp 68,18 M di tahun 2023.

Pada tahun 2024 dan 2025, penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai yaitu sebesar Rp 411 M di tahun 2024 dan Rp 46,18 M di tahun 2025. Hal ini disebabkan komponen pembentuk utamanya yaitu deviden BUMD yang meningkat. Oleh karena itu untuk mendukung peningkatan fiscal daerah peran BUMD dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah harus ditingkatkan.

Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Perbaikan tata kelola BUMD salah satunya melalui kepengurusan yang unggul dan professional;
b. Penerapan strategis bisnis yang tepat serta meningkatkan sinergitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing Perusahaan;
c. Optimalisasi produktivitas aset BUMD melalui kerjasama dengan BUMD, BUMN dan pihak swasta;
d. Inovasi dan diferensiasi bisnis agar mampu bersaing; dan
e. Penguatan struktur permodalan BUMD.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Adapun Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Lain-Lain Milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari Hasil Penjualan Barang Milik Daerah dan Penerimaan Jasa Giro. Kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebagai berikut.

a. Implementasi hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga; dan
b. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

e. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer memiliki proporsi diatas 63-65% terhadap total pendapatan daerah selama kurun waktu 2018-2021 dan pada tahun 2022 proporsinya menurun menjadi 56,27%. Dengan adanya penurunan proporsi ini maka kebijakan umum yang akan diterapkan kedepannya adalah optimalisasi pengelolaan Pendapatan Transfer dengan memenuhi aspek kepatuhan dalam penyampaian laporan serta berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat.

Kebijakan dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai dengan tujuan Pemerintah Pusat yaitu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah Provinsi NTB mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) baik Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak ditentukan penggunaannya. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperoleh, untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Insentif Fiskal diarahkan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik dan mendukung program prioritas nasional.

Arah kebijakan pendapatan transfer :

a. Optimalisasi pengelolaan Pendapatan Transfer dengan memenuhi aspek kepatuhan dalam penyampaian laporan serta berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat.

b. Optimalisasi pengelolaan Dana Bagi Hasil (BDH) sesuai dengan tujuan Pemerintah Pusat yaitu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
c. Optimalisasi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperoleh, untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Perlu persiapan yang matang atas proyek DAK Fisik yang diusulkan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya.
d. Optimalisasi Insentif Fiskal yang diarahkan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik dan mendukung program prioritas nasional.
e. Terdapat beberapa alternatif pembiayaan untuk menambah porsi belanja modal/infrastruktur, antara lain pemanfaatan pinjaman daerah (PT. SMI) dan menjalin kerja sama dengan badan usaha (KPBU).
f. Pemerintah daerah dapat membentuk dana abadi untuk mendapatkan manfaat ekonomi sosial guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
g. Adanya KEK Mandalika dan event-event internasional dapat menjadi peluang meningkatkan perekonomian daerah.

2.2.1.2 Target Pendapatan Daerah

Pada Revisi Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2024 Pendapatan Daerah dianggarkan senilai Rp6.737.760.135.162,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan senilai Rp6.489.786.120.531,00 atau mengalami penurunan senilai Rp247.974.014.631,00 atau berkurang sebesar 3,68%. Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2025 berasal dari 3 (tiga) komponen utama pendapatan meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah senilai Rp2.809.270.382.230,00;
2. Pendapatan Transfer senilai Rp3.498.464.336.475,00; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp182.051.401.826,00.

2.2.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pada Tahun Anggaran 2025 Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan senilai Rp2.809.270.382.230,00. Apabila dibandingkan dengan APBD-P Tahun 2024 yang dianggarkan senilai Rp3.305.825.693.967,00 mengalami kenaikan senilai Rp496.555.311.737,00 atau bertambah sebesar 15,02%. Uraian dari jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut.

a. Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan senilai Rp1.675.039.847.736,00. Apabila dibandingkan dengan APBD-P Tahun Anggaran 2024 yang dianggarkan senilai Rp1.988.200.725.884,00. Pajak Daerah mengalami penurunan senilai Rp313.160.878.149,00 atau berkurang sebesar 15,75%;
b. Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan senilai Rp956.275.591.665,00. Apabila dibandingkan dengan APBD-P Tahun Anggaran 2024 yang dianggarkan senilai Rp795.583.873.494,00 mengalami peningkatan senilai Rp160.691.718.171,00 atau meningkat sebesar 20,20%;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan senilai Rp90.582.447.997,00. Apabila dibandingkan dengan APBD-P Tahun Anggaran 2024 yang dianggarkan senilai Rp80.895.380.357,00 mengalami peningkatan senilai Rp9.687.067.640,00 atau bertambah sebesar 11,97%; dan
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan senilai Rp87.372.494.833,00. Apabila dibandingkan dengan APBD-P Tahun Anggaran

2024 yang dianggarkan senilai Rp441.145.714.232,00 mengalami penurunan senilai Rp353.773.219.399,00 atau berkurang sebesar 80,19%.

2.2.1.2.2 Pendapatan Transfer

Target penerimaan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 senilai Rp3.498.464.336.475,00. Apabila dibandingkan dengan APBD-P Tahun Anggaran 2024 senilai Rp3.431.934.441.195,00 maka proyeksi tahun anggaran 2025 mengalami peningkatan senilai Rp66.529.895.280,00 atau bertambah sebesar 1,94%. Uraian dari jenis penerimaan Pendapatan Transfer sebagai berikut.

1. **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**
   Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam APBD Tahun Anggaran 2024 diproyeksi senilai Rp3.493.257.748.000,00 mengalami peningkatan senilai Rp65.589.004.305,00 atau bertambah sebesar 1,91% dibandingkan APBD-P Tahun Anggaran 2024 yang dianggarkan senilai Rp3.427.668.743.695,00.

2. **Pendapatan Transfer Antar Daerah**
   Pendapatan Transfer Antar Daerah pada APBD Provinsi NTB bersumber dari Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya. Dalam APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan senilai Rp5.206.588.475,00 jumlah tersebut mengalami peningkatan senilai Rp940.890.975,00 dengan alokasi APBD-P Tahun Anggaran 2024 yaitu senilai Rp4.265.697.500,00 atau sebesar 22,06%.

2.2.1.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Provinsi NTB bersumber dari Pendapatan Hibah. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan senilai Rp182.051.401.826,00, sedangkan pada APBD-P Tahun 2024 tidak ditargetkan.

Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada APBD Tahun 2021 s/d 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Grafik Perkembangan Pendapatan Daerah tahun 2021 s.d. 2025

2.2.2 Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun Anggaran. Belanja Daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

2.2.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah serta berpedoman pada KUA – PPAS yang didasarkan pada RKPD.

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan capaian kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Belanja diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan sosial dasar, pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis produk unggulan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup, serta pembangunan infrastruktur wilayah guna mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Berpijak pada kondisi pembangunan di NTB saat ini, serta belajar dari dampak pandemi Covid-19, pemerintah harus fokus pada penyeimbangan struktur fundamental perekonomian NTB antara pariwisata, pertanian, perikanan, koperasi dan industri. Arah pembangunan yang berfokus pada penyeimbangan antar sektor ini akan sangat membutuhkan penyeimbangan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran dalam implementasi Belanja Daerah serta penjabarannya secara terintegrasi serta mampu mempertajam penjabaran visi misi daerah kedalam perumusan program pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terpadu berdasarkan skala prioritas dengan sasaran dan outcome yang jelas serta terukur dalam implementasinya benar-benar menyentuh dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah yang pada tahun 2024. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah) dan ruang fiskal daerah NTB menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara umum Pengelolaan Belanja Daerah Provinsi NTB diperuntukkan dan fokus pada program-program prioritas yang akan dicapai, antara lain:

1. Menitikberatkan pada penyelesaian permasalahan daerah, khususnya pada peningkatan kualitas pelayanan dasar;
2. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;

3. Mengedepankan belanja yang mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja sekaligus mengurangi pengangguran dan upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan serta mendukung agenda pembangunan dalam RPD;
4. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
   a. Hibah untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk pelaksanaan pemilihan umum;
   b. Bantuan sosial untuk menyentuh kaum marginal dalam rangka pembangunan modal sosial dengan pendekatan inklusifitas; dan
   c. Bantuan keuangan untuk memberikan insentif/disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka kerjasama/komitmen antar pemerintah daerah; dan
5. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2025 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif, adapun Kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib untuk bidang kesehatan dan pendidikan, penggunaan dana fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah diluar belanja gaji dan tunjangan serta penggunaan untuk moda transportasi sebesar 10% dari target pendapatan pajak kendaraan bermotor, serta belanja bagi hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota atas target pendapatan pajak daerah;
2. Belanja daerah untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, dan tunjangan PNSD dengan memperhitungkan kenaikan gaji dan kebutuhan pengangkatan CPNSD sesuai formasi pegawai, belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
3. Kebutuhan belanja *fixedcost, regularcost, dan variablecost* secara terukur dan terarah, yaitu Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional perangkat daerah dan Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian & evaluasi;
4. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan, peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan sosial dasar, pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis produk unggulan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup, serta pembangunan infrastruktur wilayah guna mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan budaya Masyarakat;
5. Belanja daerah memenuhi program dan kegiatan yang diarahkan penggunaannya berdasarkan sumber dana (DAK, DBHCHT, Pajak Rokok, belanja untuk OPD yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah PPK-BLUD) serta untuk pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
6. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
7. Penguatan kapasitas fiskal kabupaten/kota melalui belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota/desa. Selain itu, sebagai wujud dukungan pada implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, maka bantuan keuangan pada pemerintah desa diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan kualitas aparatur desa;

8. Belanja untuk penanganan di bidang kesehatan maupun untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat;
9. Belanja pembangunan infrastruktur baik jalan, irigasi, komunikasi, perumahan dan pertanian serta program-program strategis dan unggulan lainnya serta program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi NTB (*committed budget*);
10. Pemenuhan Pelaksanaan SPM;
11. Dukungan implementasi kebijakan nasional seperti penurunan stunting, penurunan kemiskinan ekstrem 0% dan pengendalian inflasi daerah;
12. Alokasi Belanja Tidak Terduga yang diarahkan pada keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, termasuk pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta sebagai mitigasi terhadap resiko dan sensitivitas makrofiskal.

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diklasifikasikan terdiri atas: a) Belanja Operasi, b) Belanja Modal, c) Belanja Tidak Terduga, dan d) Belanja Transfer.

Perkembangan Belanja Daerah Provinsi NTB pada APBD Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Grafik Perkembangan Belanja Daerah Tahun 2021 s.d. 2025

Sumber Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

2.2.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut di antaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Sementara itu, kebijakan pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang

bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

2.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD yang disebut sebagai penerimaan pembiayaan dan atau untuk memanfaatkan surplus APBD yang disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan - permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi- potensi daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut di antaranya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam hal terjadi defisit anggaran sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan

nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kotribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)
   besarnya (SiLPA) yang diperhitungkan dalam pembiayaan RAPBD Tahun Anggaran 2025 adalah hasil perhitungan SiLPA yang bersifat prediksi karena adanya efisiensi belanja maupun kelebihan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024.
2. Penerimaan Pinjaman Daerah
   Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
3. Penerimaan Pembiayaan Lainnya
   Dapat berupa penerimaan kembali atas investasi non permanen dan penerimaan penerimaan perhitungan pihak ketiga berupa retensi.

2.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
2. Penyertaan modal daerah;
3. Pembentukan dana cadangan;
4. Pemberian pinjaman daerah; dan
5. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan dan tahap penatausahaan dilaksanakan, maka sesuai amanat pasal 191 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dilakukan pemeriksaan.

a. Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2025 senilai Rp6.476.187.171.704,82 atau 99,79% dari target yang ditetapkan senilai Rp6.489.786.120.531,00 Rincian realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024 dari masing-masing komponen disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2025

Uraian	Target	Realisasi	Persentase Realisasi terhadap Target (%)	Persentase Komposisi Realisasi Pendapatan (%)
Pendapatan Asli Daerah	2.809.270.382.230,00	2.764.346.951.004,82	98,40	42,60
Pendapatan Transfer	3.498.464.336.475,00	3.532.133.063.230,00	100,96	54,62
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	182.051.401.826,00	179.707.157.470,00	98,71	2,77
Jumlah	**6.489.786.120.531,00**	**6.476.187.171.704,82**	**99,79**	**100,00**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB, 2025

Kontribusi masing-masing komponen Pendapatan Daerah terhadap total realisasi pendapatan daerah Tahun 2025 ditampilkan sebagai berikut.



Grafik Kontribusi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2025

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB, 2025

Perbandingan realisasi pendapatan daerah antara Tahun 2024 dan 2025 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan 2025

Uraian	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Peningkatan/Penurunan	
			Jumlah	(%)
Pendapatan Asli Daerah	2.910.047.635.096,59	2.764.346.951.004,82	(145.700.684.091,77)	(5,01)
Pendapatan Transfer	3.327.187.768.386,00	3.532.133.063.230,00	204.945.294.844,00	6,16
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	383.924.636.904,50	179.707.157.470,00	(204.217.479.434,50)	(53,19)
Jumlah	6.621.160.040.387,09	6.476.187.171.704,82	(144.972.868.682,27)	(2,19)

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB, 2025

Total realisasi Pendapatan Provinsi NTB Tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup dibandingkan Tahun 2024 senilai Rp144.972.868.682,27 atau 2,19%. Penurunan ini terjadi karena pada tahun 2025 mulai diterapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana dalam ketentuan undang-undang ini mulai diterapkannya Opsen Pajak. Komponen salah satu komponen pajak

daerah yang diterapkan adalah Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten/Kota.

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dipungut oleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peratuaran Perundang-Undangan. Dalam menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat senantiasa memperhatikan estimasi dasar, peningkatan cakupan, pertumbuhan penduduk, kenaikan pendapatan riil per kapita, inflasi, perubahan tarif, pembangunan baru dan perubahan peraturan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: 1) Pendapatan Pajak Daerah, 2) Hasil Retribusi Daerah, 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTB Tahun 2023 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTB Tahun 2024

Uraian	Target	Realisasi	Persentase Realisasi terhadap Target (%)	Persentase Komposisi Realisasi Pendapatan (%)
Pendapatan Pajak Daerah	1.675.039.847.735,00	1.728.715.740.165,89	103,20	62,54
Pendapatan Retribusi Daerah	956.275.591.665,00	849.558.686.413,08	88,84	30,73
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	90.582.447.997,00	90.582.447.997,00	100,00	3,28
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	87.372.494.833,00	95.490.076.428,85	109,29	3,45
Jumlah	**2.809.270.382.230,00**	**2.764.346.951.004,82**	**98,40**	**100,00**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2025 terealisasi senilai Rp2.764.346.951.004,82atau 98,40% dari anggaran yang ditetapkan yaitu senilai Rp2.809.270.382.230,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tertinggi adalah Pajak Daerah sebesar 103,20%, sedangkan realisasi terendah terjadi pada komponen Retribusi Daerah sebesar 88,84%. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Jika dilihat dari komposisi Pendapatan Asli Daerah per jenis pendapatan, terlihat bahwa komponen Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mempunyai kontribusi paling rendah yaitu sebesar 3,28% dari total Pendapatan Asli Daerah, sedangkan komposisi terbesar adalah pajak daerah dengan nilai 62,54%.

Adapun perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 dengan Tahun 2024 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTB Tahun 2024 dan 2025

Uraian	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Peningkatan/Penurunan	
			Jumlah	(%)
Pajak Daerah	2.045.004.056.872,00	1.728.715.740.165,89	(316.288.316.706,11)	(15,47)
Retribusi Daerah	714.494.532.671,62	849.558.686.413,08	135.064.153.741,46	18,90
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	79.902.735.899,00	90.582.447.997,00	10.679.712.098,00	13,37
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	70.646.309.653,97	95.489.076.428,85	24.843.766.774,88	35,17
Jumlah	**2.910.047.635.096,59**	**2.764.346.951.004,82**	**(145.700.684.091,77)**	**(5,01)**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB, 2025

Dari data di atas terlihat bahwa secara total realisasi pendapatan asli daerah mengalami penurunan senilai Rp145.701.684.091,77 atau 5,01% dengan penurunan tertinggi terjadi pada komponen pajak daerah sebesar 15,47%. Penurunan ini terjadi karena terhitung sejak tahun 2025, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana dengan pemberlakuan undang-undang tersebut penerapan OPSEN Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Kendaraan Bermotor mulai diterapkan.

Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijelaskan sebagai berikut.

1) Pajak Daerah
   Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025 senilai Rp1.728.715.740.165,89 mengalami penurunan senilai Rp316.288.316.706,11 atau 15,47% dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp2.045.004.056.872,00.
2) Retribusi Daerah
   Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2025 senilai Rp849.558.686.413,08 mengalami peningkatan yang sangat signifikan senilai Rp135.064.153.741,46 atau 18,90% dari Tahun 2024 senilai Rp714.494.532.671,62.
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
   Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2025 senilai Rp90.582.447.997,00 mengalami peningkatan senilai Rp10.679.712.098,00 atau 13,37% dari Tahun 2024 senilai Rp79.902.735.899,00.
4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
   Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2025 senilai Rp95.490.076.428,85 mengalami peningkatan senilai Rp24.843.766.774,88 atau 35,16% dari tahun 2024 senilai Rp70.646.309.653,97

b) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan daerah yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan untuk menunjang program pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Komponen Dana Perimbangan terdiri dari: Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Target dan realisasi komponen Dana Perimbangan Tahun 2025 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.4.2 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer
Provinsi NTB Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.493.257.748.000,00	3.532.133.063.230,00	101,11
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.206.588.475,00	0,00	0,00
Jumlah	**3.498.464.336.475,00**	**3.532.133.063.230,00**	**100,96**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB, 2025

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 senilai Rp3.532.133.063.230,00 atau 100,96% dari target yang ditetapkan senilai Rp3.498.464.336.475,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024, realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 mengalami peningkatan senilai Rp204.945.294.844,00 atau 6,16% dari realisasi Tahun 2024 senilai

Rp3.327.187.768.386,00. Adapun perbandingan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 dan 2025 dirincikan pada tabel berikut.

Tabel Realisasi Pendapatan Transfer Provinsi NTB Tahun 2024 dan 2025

Uraian	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Peningkatan/Penurunan	
			Jumlah	(%)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.322.615.573.146,00	3.532.133.063.230,00	209.517.490.084,00	6,31
Pendapatan Transfer Antar Daerah	4.572.195.240,00	0,00	(4.572.195.240,00)	100,00
Jumlah	**3.327.187.768.386,00**	**3.532.133.063.230,00**	**204.945.294.844,00**	**6,16**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB, 2025

Penjelasan rincian Pendapatan Transfer Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
   Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 senilai Rp3.532.133.063,230,00 mengalami peningkatan senilai Rp209.517.490.084,00 atau 6,31% dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp3.322.615.573.146,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tersebut terdiri dari:

   a) Dana Bagi Hasil Pajak
      Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 senilai Rp791.447.170.000,00 mengalami peningkatan senilai Rp303.012.554.000,00 atau sebesar 62,04% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 senilai Rp488.434.616.000,00

   b) Dana Alokasi Umum (DAU)
      Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum Tahun 2025 senilai Rp1.903.584.478.620,00 mengalami peningkatan senilai Rp122.410.469.620,00 atau sebesar 6,87% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 senilai Rp1.781.174.009.000,00.

   c) Dana Alokasi Khusus (DAK).
      Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2025 senilai Rp837.101.414.610,00 mengalami penurunan senilai Rp193.635.340.536,00 atau sebesar 18,79% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 senilai Rp1.030.736.755.146,00.

   d) Dana Insentif Fiskal
      Tahun 2025 Pemerintah Provinsi NTB tidak mendapatkan alokasi Dana Insentif Fiskal, sehingga mengalami penurunan senilai Rp22.270.193.000,00 atau sebesar 100%.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah
   Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2025 senilai Rp0,00 mengalami penurunan senilai Rp4.572.195.240,00 atau 100,00% dari Tahun 2024 senilai Rp4.572.195.240,00

c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah berupa pendapatan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara. Pada Tahun 2025 total realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp179.707.157.470,00 mengalami penurunan yang cukup signifikant senilai Rp204.217.479.434,50 atau sebesar 53,19%. Target dan

realisasi Lain-Lain komponen Pendapatan Daerah Yang Sah digambarkan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Hibah	5.374.212.356,00	3.029.968.000,00	56,37
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	176.677.189.470,00	176.677.189.470,00	100,00
Jumlah	**182.051.401.826,00**	**179.707.157.470,00**	**98,71**

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, 2025

Secara khusus langkah-langkah konkrit yang dilakukan guna mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara intensifikasi dan ekstensifikasi adalah sebagai berikut.

Langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Melakukan penyesuaian target pendapatan sesuai dengan potensi dan ikhtiar pengelolaan yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah;
2. Penyiapan atau pengembangan regulasi sebagai payung hukum dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan yang dapat diterima masyarakat dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi serta dapat menampung potensi baru penerimaan pendapatan daerah;
3. Melakukan peningkatan kapabilitas Sumber Daya Aparatur pengelola obyek pendapatan daerah melalui koordinasi dan bimtek bagi pengelola pendapatan daerah;
4. Pengembangan sarana dan prasarana Kantor Bersama Samsat se-NTB dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dalam mendukung penerimaan PAD serta mengembangkan jaringan kerjasama dengan Pihak-pihak terkait lainnya;
5. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak melalui sosialisasi kepada kaum milenial terpelajar untuk ditransformasikan kepada masyarakat luas tentang kemudahan pembayaran PKB tahunan melalui layanan samsat unggulan;
6. Melakukan sosialisasi, pengingat, pemberitahuan dan penagihan Wajib Pajak melalui media elektronik selain melalui Surat Teguran, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Juru Sita Pajak dan Agent Samsat;
7. Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas serta kerjasama (*Networking*) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka upaya optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
8. Kedepan Bappenda akan terus berinovasi terhadap layanan berbasis IT dalam rangka menyongsong era digitalisasi yang pada hakekatnya untuk memberikan kemudahan, dan meningkatkan serta mendekatkan pelayanan kepada Wajib Pajak yang semakin IT *Minded* khususnya *Financial Technology* (*Fintech*). Upaya digitalisasi secara bertahap dan menyeluruh pada proses pengelolaan Pendapatan Daerah ini diharapkan pula dapat mendukung penerapan ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) diwilayah NTB;
9. Pengembangan inovasi dan modernisasi layanan yang lebih mendekati pelayanan kepada masyarakat wajib pajak, yang tertuang dalam Roadmap pengembangan:
    - Wajib Pajak yang akan membayar pajak, tidak perlu ke Samsat, karena Proses pembayaran PKB bisa dilakukan di gerai modern seperti Indomaret dan Alfamart, serta melalui jaringan atau *teller* Bank NTB dan jaringan elektronik seperti ATM;

dan

- Pemanfaatan aplikasi Samsat *Delivery* di masa Pandemi dengan tujuan memudahkan WP melakukan pembayaran PKB secara mudah tanpa perlu kesamsat dan dapat dilakukan dengan nominal dana yang pas serta *notice* pajak yang diantarkan oleh petugas sesuai lokasi yang diinginkan.

10. Optimlisasi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak menunjang tugas dan fungsi pemerintahan;
11. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak lain dalam Upaya peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah;
12. Meningkatkan kapasitas SDM yang terlibat dalam pengelolaan Aset Daerah, khususnya penyediaan tim penilai barang milik daerah.

Sedangkan untuk mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan dilakukan langkah-langkah sebagai berkut:

a. Meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer;
b. Meningkatkan kinerja pemerintah untuk pemenuhan kriteria penilaian pemberian Dana Insentif Daerah;
c. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, dengan terus memperhatikan penegasan variable/komponen yang berpengaruh terhadap perhitungan jumlah DAU dan DAK;
d. Pencapaian target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diupayakan melalui penyempurnaan kuantitas dan kualitas koordinasi dan sinergitas dengan Kementerian/Lembaga/Instansi yang menjadi sumber/pengelola pendapatan transfer seperti: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak), Kementerian ESDM, BPKAD, DLHK, Dinas ESDM, dan PT Bank NTB Syariah;
e. Pencapaian target Pendapatan Transfer Antar Daerah diupayakan melalui pemantapan koordinasi dan jalinan Kerjasama antar Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar pendapatan transfer antar daerah tetap aman dan produktif; dan
f. Meningkatkan penggalian sumber pendapatan potensial seperti Cukai Tembakau.

b. Realisasi Belanja Daerah

Komponen Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 senilai Rp6.051.301.863.830,39 atau 93,14% dari target yang ditetapkan senilai Rp6.496.662.809.072,00. Adapun target dan realisasi belanja daerah Tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut.

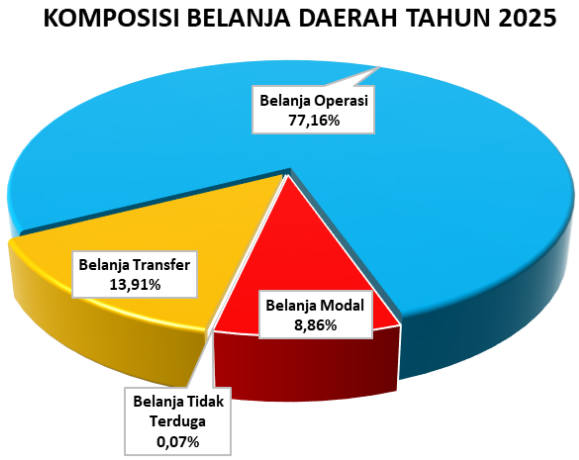
Tabel Target dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun 2025

Uraian	Target	Realisasi	Persentase Realisasi terhadap Target (%)	Persentase Komposisi Realisasi Belanja (%)
Belanja Operasi	5.055.191.463.452,00	4.669.420.226.750,39	92,36	77,16
Belanja Modal	587.928.415.120,00	536.116.828.585,00	91,19	8,86
Belanja Tidak Terduga	11.791.292.174,00	4.008.432.669,00	33,99	0,07
Belanja Transfer	841.751.638.326,00	841.751.638.326,00	100,00	13,91
Jumlah	**6.496.662.809.072,00**	**6.051.301.863.830,39**	**93,14**	**100,00**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB, 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi Belanja Daerah tertinggi terjadi pada Belanja Transfer sebesar 100,00% sedangkan realisasi terendah terjadi pada Belanja Tidak Terduga 33,99%. Jika dilihat dari komposisi masing-masing jenis belanja ke total Belanja Daerah diperoleh bahwa: Belanja Operasi mempunyai kontribusi terbesar yaitu sebesar 77,16% kemudian Belanja Transfer sebesar 13,91%, Belanja Modal 8,86% dan terakhir Belanja Tidak Terduga sebesar 0,007%.

Komposisi realisasi masing-masing jenis Belanja Operasi Tahun 2025 ditampilkan sebagai berikut.



Grafik Kontribusi Komponen Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB, 2025

Perbandingan realisasi belanja daerah Tahun 2025 dan 2024 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel Realisasi Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun 2024 dan 2025

Uraian	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Peningkatan/Penurunan	
			Jumlah	(%)
Belanja Operasi	5.027.607.043.871,76	4.669.420.226.750,39	-358.182.079.621,37	-7,12
Belanja Modal	520.804.751.497,51	536.116.828.585,00	15.312.077.087,49	2,94
Belanja Tidak Terduga	71.133.029,00	4.008.432.669,00	3.937.299.640,00	5.535,12
Belanja Transfer	976.172.176.144,00	841.751.638.326,00	-134.420.537.818,00	-13,77
Jumlah	**6.524.655.104.542,27**	**6.051.301.863.830,39**	**-473.353.240.711,88**	**- 7,24**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB, 2025

a) Belanja Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah Pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri atas beberapa komponen belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Rincian target dan realisasi Belanja Operasi Provinsi NTB Tahun 2025 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel Target dan Realisasi Belanja Operasi Provinsi NTB Tahun 2025

Uraian	Target	Realisasi	Persentase Realisasi terhadap Target (%)	Persentase Komposisi Realisasi Belanja (%)
Belanja Pegawai	2.484.534.154.396,31	2.353.272.650.569,71	94,72	50,40
Belanja Barang dan Jasa	2.398.763.793.049,69	2.146.086.547.700,68	89,47	45,96
Belanja Bunga	35.275.372.063,00	35.275.372.063,00	100,00	0,76
Belanja Hibah	131.670.563.943,00	130.100.113.917,00	98,81	2,79
Belanja Bantuan Sosial	4.947.580.000,00	4.690.280.000,00	94,80	0,10
Jumlah	**5.055.191.463.452,00**	**4.669.424.964.250,39**	**92,37**	**100,00**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB, 2025

Rincian realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut.

1) Belanja Pegawai

Komponen Belanja Pegawai terdiri dari belanja gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah, insentif pemungutan retribusi daerah, dan biaya jasa pelayanan kesehatan, dan belanja pegawai BLUD.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 senilai Rp2.353.272.650.569,71 atau sebesar 94,72% dari target yang ditetapkan senilai Rp2.484.534.154.396,31. Realisasi Belanja Pegawai ini mengalami peningkatan senilai Rp18.819.863.071,11 atau 0,81% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 senilai Rp2.334.452.787.498,60. Peningkatan realisasi Belanja Pegawai ini disebabkan karena adanya mutasi pegawai antar pemda, penambahan jumlah ASN PPPK, peningkatan realisasi insentif ASN atas pemungutan pajak daerah dan meningkatnya kinerja SKPD selaku PPK BLUD yang berakibat pada peningkatan realisasi belanja Pegawai BLUD khususnya Belanja Jasa Pelayanan.

2) Belanja Barang dan Jasa

Komponen Belanja Barang dan Jasa antara lain: Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Belanja Barang dan Jasa BOSP dan Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Reliasasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 senilai Rp2.146.086.547.700,68 atau sebesar 89,47% dari target yang ditetapkan senilai Rp2.398.763.049,69. Realiasasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp197.615.875.503,79 atau sebesar 8,43% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024.

3) Belanja Bunga

Belanja Bunga ini merupakan Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah atas pinjaman PEN daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Realisasi Belanja Bunga Tahun 2025 adalah senilai Rp35.275.372.063,00 atau sebesar 100,00% dari target yang telah ditetapkan Rp35.275.372.063,00. Realisasi Belanja Bunga Tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp11.327.508.881,69 atau 24,31% dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp46.602.880.944,69. Realisasi belanja bunga termasuk biaya pengelolaan pinjaman atas pinjaman PEN Daerah tersebut.

4) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi adalah pengeluaran Pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Tahun 2025 Pemerintah Provinsi NTB tidak menganggarkan belanja subsidi.

5) Belanja Hibah

Komponen Belanja Hibah terdiri dari belanja hibah kepada instansi pemerintah pusat yang ada di daerah, belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi, belanja hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada satuan pendidikan dasar Masyarakat/Swasta dan belanja hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada satuan pendidikan Menengah Masyarakat/Swasta.

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 senilai Rp130.100.113.917,00 atau 98,80% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp131.670.563.943,00. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp165.416.838.307 dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp295.516.952.224,00 atau 55,98%.

6) Belanja Bantuan Sosial

Komponen Belanja Bantuan Sosial terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu, Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, Bantuan Sosial kepada Lembaga non Pemerintahan.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 senilai Rp4.690.280.000,00 atau 94,80% dari target yang dianggarkan senilai Rp4.947.580.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp2.641.720.000,00 atau 36,03% dari realisasi Belanja Bantuan sosial Tahun 2024 senilai Rp7.332.000.000,00.

7) Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Komposisi Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jaringan dan Irigasi, dan Aset Tetap Lainnya. Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 senilai Rp536.116.828.585,00 atau sebesar 91,19% dari target yang telah ditetapkan.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp536.116.828.585,00 mengalami peningkatan senilai Rp15.312.077.087,49 atau 2,94% dibandingkan realisasi Tahun 2024.

Tabel Target dan Realisasi Belanja Modal Provinsi NTB Tahun 2025

Uraian	Tahun 2024			Komposisi Realisasi Belanja Modal
	Target	Realisasi	%	%
Belanja Modal - Tanah	7.891.600.000,00	3.240.125.000,00	41,06	0,60
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	300.992.097.472,00	289.702.448.238,00	96,25	54,04
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	127.365.117.642,00	103.219.883.656,00	81,04	19,25
Belanja Modal - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	121.828.507.000,00	109.714.894.879,00	90,06	20,46
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	28.900.450.506,00	29.476.332.912,00	101,99	5,50
Belanja Modal - Aset Lainnya	950.642.500,00	763.143.900,00	80,28	0,14
Jumlah	**587.928.415.120,00**	**536.116.828.585,00**	**91,19**	**100,00**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

Realisasi Belanja Modal sebesar 91,19% tersebut terdiri dari:

a. **Belanja Modal Tanah**
   Realisasi Belanja Tanah Tahun 2025 adalah senilai Rp3.240.125.000,00 atau sebesar 41,06% dari target yang ditetapkan senilai Rp7.891.600.000,00. Realisasi Belanja Modal Tanah ini mengalami peningkatan senilai Rp3.240.125.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tanah Tahun 2024, karena pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi NTB tidak menganggarkan belanja modal tanah.
b. **Belanja Modal Peralatan dan Mesin**
   Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 adalah senilai Rp289.702.448.238,00 atau sebesar 96,25% dari target yang ditetapkan senilai Rp300.992.097.472,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ini mengalami peningkatan senilai Rp39.566.950.481,00 atau 15,82% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024.
c. **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**
   Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 senilai Rp103.219.883.656,00 atau 81,04,56% dari target yang ditetapkan senilai Rp127.365.117.642,00. Realisasi ini mengalami penurunan senilai Rp84.379.529.698,51 atau 44,98% dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024.
d. **Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi**
   Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Tahun 2025 senilai Rp109.714.894.879,00 atau 90,06% dari target yang ditetapkan senilai Rp121.828.507.000,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi ini mengalami peningkatan senilai Rp44.063.878.953,00 dari realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Tahun 2024.
e. **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**
   Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2025 senilai Rp29.476.332.912,00 atau sebesar 101,99% dari target yang ditetapkan senilai Rp28.900.450.506,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ini mengalami peningkatan senilai Rp12.453.917.452,00 atau 73,16% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024.

f. Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya pada Tahun 2025 senilai Rp763.143.900,00 atau sebesar 80,28% dari target yang ditetapkan senilai Rp950.642.500,00. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya ini mengalami peningkatan senilai Rp366.734.900,00 atau 92,51% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024.

8) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun tahun sebelumnya sehingga realisasi sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi.

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 senilai Rp4.008.432.669,00 atau 33,99% dari target yang ditetapkan senilai Rp11.791.292.174,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 mengalami peningkatan senilai Rp3.937.299.640,00 dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2024 senilai Rp71.133.029,00.

9) Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Realisasi Belanja Transfer Tahun 2025 senilai Rp841.751.638.326,00 atau 100,00% dari target yang dianggarkan senilai Rp841.751.638.326,00. Realisasi Belanja Transfer Tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp134.420.537.818,00 atau 14,21% dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Tahun 2024 senilai Rp976.172.176.144,00. Belanja Transfer terdiri dari: Belanja Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota dan Belanja Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Daerah Lainnya.

Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan perbandingan realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 dengan realisasi Tahun 2024, realisasi Belanja Daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp473.353.240.711,88 atau 7,25%. Penurunan realisasi Belanja Daerah ini disebabkan karena adanya keterlambatan beberapa perangkat daerah dalam menyelesaikan pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan sehingga memunculkan kewajiban pemerintah daerah maupun adanya pekerjaan yang melewati tahun anggaran.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk tetap mempertahankan capaian realisasi Belanja Daerah ini antara lain:

1. Pemerintah Provinsi NTB akan lebih melakukan penajaman dan optimalisasi dalam Pengelolaan Belanja Daerah dari tahap perencanaan, penatausahaan, dan pemantauan melalui laporan secara periodik setiap bulan di masing masing Perangkat Daerah;
2. Melakukan analisis untuk menetapkan program dan kegiatan dengan skala prioritas;
3. Menetapkan belanja dengan memperhatikan capaian sasaran dan target belanja sesuai tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Melakukan pemetaan belanja berdasarkan sumber dana untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; dan
5. Memastikan pembebanan akun belanja sesuai dengan kode akun yang sesuai untuk menghindari terjadinya kesalahan penganggaran yang berakibat pada tidak terealisasinya anggaran belanja tersebut.

c. Realisasi Pembiayaan Daerah

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 senilai Rp167.662.428.672,00 atau 99,99% dari target yang ditetapkan. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp96.306.793.671,22 atau 36,48% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025 senilai Rp167.662.428.672,99. Realisasi Penerimaan Pembiayaan tersebut berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2024.

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 senilai Rp160.798.734.824,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tersebut dipergunakan untuk pembayaran pokok pinjaman pada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD PT. Gerbang NTB Emas. Target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2025 serta perbandingan realisasi Tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	%	REALISASI TAHUN 2024
PENDAPATAN DAERAH	**6.489.786.120.531,00**	**6.476.187.171.704,82**	**99,79**	**6.621.160.040.387,09**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**2.809.270.382.230,00**	**2.764.346.951.004,82**	**98,40**	**2.910.047.635.096,59**
Pajak Daerah	1.675.039.847.735,00	1.728.715.740.165,89	103,20	2.045.004.056.872,00
Retribusi Daerah	956.275.591.665,00	849.558.686.413,08	88,84	714.494.532.671,62
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	90.582.447.997,00	90.582.447.997,00	100,00	79.902.735.899,00
Lain-lain PAD yang sah	87.372.494.833,00	95.490.076.428,85	109,29	70.646.309.653,97
PENDAPATAN TRANSFER	**3.498.464.336.475,00**	**3.532.133.063.230,00**	**100,96**	**3.327.187.768.386,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**3.493.257.748.000,00**	**3.532.133.063.230,00**	**101,11**	**3.322.615.573.146,00**
Dana Perimbangan	-	-	-	3.300.345.380.146,00
Insentif Fiskal	-	-	-	22.270.193.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	801.899.175.000,00	791.447.170.000,00	98,70	-
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.829.013.787.000,00	1.903.584.478.620,00	104,08	-
Dana Alokasi Khusus (DAK)	862.344.786.000,00	837.101.414.610,00	97,07	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**5.206.588.475,00**	**-**	**-**	**4.572.195.240,00**
Bantuan Keuangan	5.206.588.475,00	-	-	4.572.195.240,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**182.051.401.826,00**	**179.707.157.470,00**	**98,71**	**383.924.636.904,50**
Pendapatan Hibah	5.374.212.356,00	3.029.968.000,00	56,38	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	176.677.189.470,00	176.677.189.470,00	100,00	383.924.636.904,50
BELANJA DAERAH	**6.496.662.809.072,00**	**6.051.301.863.830,39**	**93,14**	**6.524.655.104.542,27**
BELANJA OPERASI	**5.055.191.463.452,00**	**4.669.424.964.250,39**	**92,37**	**5.027.607.043.871,76**
Belanja Pegawai	2.484.534.154.396,31	2.353.272.650.569,71	94,72	2.334.452.787.498,60
Belanja Barang dan Jasa	2.398.763.793.049,69	2.146.086.547.700,68	89,47	2.343.702.423.204,47
Belanja Bunga	35.275.372.063,00	35.275.372.063,00	100,00	46.602.880.944,69
Belanja Hibah	131.670.563.943,00	130.100.113.917,00	98,81	295.516.952.224,00
Belanja Bantuan Sosial	4.947.580.000,00	4.690.280.000,00	94,80	7.332.000.000,00
BELANJA MODAL	**587.928.415.120,00**	**536.116.828.585,00**	**91,19**	**520.804.751.497,51**
Belanja Modal Tanah	7.891.600.000,00	3.240.125.000,00	41,06	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.992.097.472,00	289.702.448.238,00	96,25	250.135.497.757,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	127.365.117.642,00	103.219.883.656,00	81,04	187.599.413.354,51
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	121.828.507.000,00	109.714.894.879,00	90,06	65.651.015.926,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	28.900.450.506,00	29.476.332.912,00	101,99	17.022.415.460,00
Belanja Modal Aset Lainnya	950.642.500,00	763.143.900,00	80,28	396.409.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	**11.791.292.174,00**	**4.008.432.669,00**	**33,99**	**71.133.029,00**
Belanja Tidak Terduga	11.791.292.174,00	4.008.432.669,00	33,99	71.133.029,00
BELANJA TRANSFER	**841.751.638.326,00**	**841.751.638.326,00**	**100,00**	**976.172.176.144,00**
Belanja Bagi Hasil	**836.902.138.326,00**	**836.902.138.326,00**	**100,00**	**975.488.676.144,00**
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	836.902.138.326,00	836.902.138.326,00	100,00	975.488.676.144,00
Belanja Bantuan Keuangan	**4.849.500.000,00**	**4.849.500.000,00**	**100,00**	**683.500.000,00**
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	-
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	1.166.000.000,00	1.166.000.000,00	100,00	-
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	683.500.000,00	683.500.000,00	100,00	683.500.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)	**(6.876.688.541,00)**	**424.885.307.874,43**	**(6.178,63)**	**96.504.935.844,82**

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	%	REALISASI TAHUN 2024
PEMBIAYAAN DAERAH	**6.876.688.541,00**	**6.863.693.848,99**	**99,81**	**71.170.487.520,21**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**167.675.423.365,00**	**167.662.428.672,99**	**99,99**	**263.969.222.344,21**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	167.675.423.365,00	167.662.428.672,99	99,99	163.969.222.344,21
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	100.000.000.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**160.798.734.824,00**	**160.798.734.824,00**	**100,00**	**192.798.734.824,00**
Penyertaan Modal Daerah	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	100,00	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	152.798.734.824,00	152.798.734.824,00	100,00	192.798.734.824,00
PEMBIAYAAN DAERAH NETTO	**6.876.688.541,00**	**6.863.693.848,99**	**99,81**	**71.170.487.520,21**
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA/(SIKPA) SEBELUM KOREKSI	**-**	**431.749.001.723,42**	**-**	**167.675.423.365,03**
KOREKSI SILPA	**-**	**(732.903.614,00)**	**-**	**-**
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA/(SIKPA)	**-**	**431.016.098.109,42**	**-**	**167.675.423.365,03**

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BAB III

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja Perangkat Daerah (PD) merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan Perangkat Daerah selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPA-Perangkat Daerah masing-masing.

Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Mengacu pada RPD maupun program prioritas daerah tahun 2025 maka gambaran pencapaian kinerja berikut ini tidak menuangkan capaian semua perangkat daerah, akan tetapi yang akan disajikan adalah capaian program prioritas perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan wajib dan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan pilihan.

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang merupakan RPJMD transisi, yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Pelaksanaan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2024 didasarkan pada APBD Provinsi NTB yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2024 tentang nn. Dalam pelaksanaannya, belanja daerah tahun 2025 telah dilakukan beberapa kali perubahan penjabaran berdasarkan jenis belanja dan spesifikasi kegiatannya yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur dengan rincian:

1. Pergeseran Anggaran I Ditetapkan Dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 Tanggal 13 Maret 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

   Dasar pergeseran Anggaran I adalah sebagai berikut:

   a. Penyesuaian pendapatan yang bersumber dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025, dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

   b. Penyesuaian pendapatan yang bersumber dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025, dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

c. Pengalokasian kewajiban Pemerintah Provinsi, antara lain berupa pembayaran bonus PON, utang kontraktual, belanja tahun sebelumnya (carry over), serta kekurangan gaji, yang sumber pendanaannya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Belanja Tidak Terduga (BTT) Serta Pengalokasikan SiLPA

d. Penyesuaian dan penataan kembali belanja pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

2. Pergeseran Anggaran II ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 Tanggal 28 Mei 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
   Ditetapkannya peraturan gubernur ini karena adanya Efisiensi belanja sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Perubahan Anggaran APBD Ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 Tanggal 24 Oktober 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Dan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2025 Tanggal 24 Oktober 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

4. Pergeseran Anggaran ke I setelah perubahan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2025 Tanggal 10 Desember 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penjabaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

   Peraturan Gubernur ini ditetapkan karena adanya Penyesuaian dan penataan kembali dilakukan sehubungan dengan pengalokasian belanja Bantuan Keuangan kepada 3 Provinsi yang terdampak bencana Alam, sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penanganan Masyarakat terdampak Bencana Alam dan Penyesuaian Belanja Bunga dan Pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran cicilan pokok hutang kepada PT. SMI, serta belanja perangkat daerah yang bersifat wajib mengikat.

Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah				
		APBD Murni 2025	Pergeseran I	Pergesaran II	Perubahan APBD	Pergeseran I Setelah Perubahan APBD
		Perda Nomor 10 Tahun 2024 dan Pergub Nomor 53 Tahun 2024	Pergub Nomor 2 Tahun 2025	Pergub Nomor 6 Tahun 2024	Perda Nomor 8 Tahun 2025 dan Pergub Nomor 24 Tahun 2025	Pergub Nomor 30 Tahun 2025
4	**PENDAPATAN DAERAH**					
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	2.510.511.216.125,00	2.513.229.453.125,00	2.513.229.453.125,00	2.809.270.382.230,00	2.809.270.382.230,00
4.1.01	Pajak Daerah	1.614.946.536.878,00	1.614.946.536.878,00	1.614.946.536.878,00	1.675.039.847.735,00	1.675.039.847.735,00
4.1.02	Retribusi Daerah	769.065.375.770,00	763.290.355.770,00	763.290.355.770,00	956.275.591.665,00	956.275.591.665,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	88.670.237.167,00	88.670.237.167,00	88.670.237.167,00	90.582.447.997,00	90.582.447.997,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	37.829.066.310,00	46.322.323.310,00	46.322.323.310,00	87.372.494.833,00	87.372.494.833,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.609.796.060.000,00**	**3.462.698.664.000,00**	**3.462.818.364.000,00**	**3.498.464.336.475,00**	**3.498.464.336.475,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.606.830.585.000,00	3.459.733.189.000,00	3.459.852.889.000,00	3.493.257.748.000,00	3.493.257.748.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	2.965.475.000,00	2.965.475.000,00	2.965.475.000,00	5.206.588.475,00	5.206.588.475,00

Kode	Uraian	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah				
		APBD Murni 2025	Pergeseran I	Pergesaran II	Perubahan APBD	Pergeseran I Setelah Perubahan APBD
		Perda Nomor 10 Tahun 2024 dan Pergub Nomor 53 Tahun 2024	Pergub Nomor 2 Tahun 2025	Pergub Nomor 6 Tahun 2024	Perda Nomor 8 Tahun 2025 dan Pergub Nomor 24 Tahun 2025	Pergub Nomor 30 Tahun 2025
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**210.101.137.250,00**	**210.101.137.250,00**	**210.101.137.250,00**	**182.051.401.826,00**	**182.051.401.826,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.048.000.000,00	2.048.000.000,00	2.048.000.000,00	5.374.212.356,00	5.374.212.356,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	208.053.137.250,00	208.053.137.250,00	208.053.137.250,00	176.677.189.470,00	176.677.189.470,00
	Jumlah Pendapatan	**6.330.408.413.375,00**	**6.186.029.254.375,00**	**6.186.148.954.375,00**	**6.489.786.120.531,00**	**6.489.786.120.531,00**
5	**BELANJA DAERAH**					
5.1	**BELANJA OPERASI**	**4.558.880.231.264,00**	**4.643.935.897.735,00**	**4.686.988.594.675,00**	**5.053.572.712.445,00**	**5.055.191.463.452,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.522.238.971,00	.490.695.414.052,00	2.490.695.599.610,00	2.484.534.154.396,31	2.484.534.154.396,31
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	.976.462.909.994,00	.991.345.401.384,00	2.040.484.412.766,00	2.398.763.793.049,69	2.398.763.793.049,69
5.1.03	Belanja Bunga	34.956.621.056,00	34.956.621.056,00	34.956.621.056,00	33.656.621.056,00	35.275.372.063,00
5.1.05	Belanja Hibah	122.393.961.243,00	122.393.961.243,00	116.833.961.243,00	131.670.563.943,00	131.670.563.943,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.544.500.000,00	4.544.500.000,00	4.018.000.000,00	4.947.580.000,00	4.947.580.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**485.983.845.112,00**	**406.948.417.001,00**	**571.541.348.013,00**	**587.928.415.120,00**	**587.928.415.120,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	7.891.600.000,00	7.891.600.000,00	7.891.600.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	270.459.971.570,00	262.408.311.227,00	291.941.820.239,00	300.992.097.472,00	300.992.097.472,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	92.765.755.242,00	111.836.193.674,00	124.226.520.674,00	127.365.117.642,00	127.365.117.642,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	102.752.556.200,00	12.698.350.000,00	125.555.845.000,00	121.828.507.000,00	121.828.507.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.995.562.100,00	17.995.562.100,00	17.925.562.100,00	28.900.450.506,00	28.900.450.506,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.010.000.000,00	2.010.000.000,00	4.000.000.000,00	950.642.500,00	950.642.500,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**500.970.073.692,00**	**370.848.104.219,00**	**161.606.865.872,00**	**16.410.052.013,00**	**11.791.292.174,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	500.970.073.692,00	370.848.104.219,00	161.606.865.872,00	16.410.052.013,00	11.791.292.174,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**686.775.537.315,00**	**796.446.810.331,00**	**798.162.120.726,00**	**838.751.638.326,00**	**841.751.638.326,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	686.092.037.315,00	795.763.310.331,00	797.478.620.726,00	836.902.138.326,00	836.902.138.326,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	683.500.000,00	683.500.000,00	683.500.000,00	1.849.500.000,00	4.849.500.000,00
	Jumlah Belanja	**6.232.609.687.383,00**	**6.218.179.229.286,00**	**6.218.298.929.286,00**	**6.496.662.817.904,00**	**6.496.662.809.072,00**
	Total Surplus/(Defisit)	**97.798.725.992,00**	**32.149.974.911,00**	**32.149.974.911,00**	**- 6.876.697.373,00**	**6.876.688.541,00**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**25.000.000.000,00**	**154.948.700.903,00**	**154.948.700.903,00**	**167.675.423.365,00**	**167.675.423.365,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000,00	154.948.700.903,00	154.948.700.903,00	167.675.423.365,00	167.675.423.365,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**122.798.725.992,00**	**122.798.725.992,00**	**122.798.725.992,00**	**160.798.725.992,00**	**160.798.734.824,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah				**8.000.000.000,00**	**8.000.000.000,00**
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	122.798.725.992,00	122.798.725.992,00	122.798.725.992,00	152.798.725.992,00	152.798.734.824,00
	Pembiayaan Netto	**97.798.725.992,00**	**32.149.974.911,00**	**32.149.974.911,00**	**6.876.697.373,00**	**6.876.688.541,00**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adapun ikhtisar capaian kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1 Ikhtisar Capaian Kinerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Ikhtisar Capaian Kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. <u>Pendidikan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)</u>

a. Program Pengelolaan Pendidikan

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	97,87	100,00
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	97,45	100,00
3	Pengelolaan Pendidikan Khusus	99,48	100,00

b. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	69,63	100,00

c. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	97,96	100,00

d. Program Pengembangan Kebudayaan

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	94,05	100,00
2	Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi	99,27	100,00
3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	88,97	100,00

e. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	99,96	100,00

f. Program Pembinaan Sejarah

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	94,99	94,99

g. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	96,99	100,00

h. Program Pengelolaan Permuseuman

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pengelolaan Museum Provinsi	98.18	100,00

2. Kesehatan (Dinas Kesehatan Prov. NTB)

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	82,84	100,00
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	90,20	100,00
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	95,41	100,00
4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	94,04	100,00

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	97,29	100,00
2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	93,37	100,00

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	90,46	100,00
2	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	32,61	50

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	98,11	100,00
2	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	98,94	100,00
3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	99,92	100,00

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. *Program Pengelolaan Sumber Daya Air* (SDA)

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	99,81	99,12
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	99,83	100,00

b. *Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum*

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	94,79	98,93

c. *Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional*

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	94,79	100,00

d. *Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase*

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	93,46	90,75

e. *Program Penataan Bangunan Gedung*

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	96,03	87,33

f. *Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.*

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan lingkungan Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	89,66	84,57

g. *Program Penyelenggaraan Jalan*

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	91,32	99,30

h. *Program Pengembangan Jasa Konstruksi*

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	99,94	99,01
2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	99,75	99,98

4. Permukiman dan Perumahan (Dinas Perumahan dan Permukiman)

a. Program Pengembangan Perumahan

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	91,15	97,21

b. Program Pengembangan Permukiman.

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	97,37	99,95
2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	95,83	99,95

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	99,73	99,95

5. Satuan Polisi Pamong Praja

a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	98,13	100,00
2	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	75,34	80,45

6. Badan Penangggulangan Bencana Daerah

a. Program Penanggulangan Bencana

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	92,48	95,55
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	89,10	90,32
3	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	94,45	100,00

b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	99,67	100

7. Dinas Sosial

a. Program Pemberdayaan Sosial

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Provinsi	95.80	100,00

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pemulangan warga negara migran korban tidak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten / Kota asal	78,06	100,00

c. Program Rehabilitasi Sosial

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	96,49	100,00
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	95,71	100,00
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	92,40	100,00
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	64,64	70,00
5	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV / AIDS dan NAPZA di dalam panti	79,96	100,00

d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	94,40	100,00

e. Program Penanganan Bencana

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	84,43	99,00

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional	93,32	96,00

b) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pangan (Dinas Ketahanan Pangan)

a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Program Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	99,96	99,80
2	Pengelolaan dan Kesimbangan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	99,79	99,79
3	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	98,38	98,38

b. Program Penanganan Kerawanan Pangan

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	87,75	93,70

c. Program Pengawasan Keamanan Pangan

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	92,63	97,27

2. Perdagangan (Dinas Perdagangan Provinsi NTB)

a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	99,98	100,00
2	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan secara Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	99,96	99,89
3	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	97,39	98,70

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Pasar Lelang Komoditas	99,54	99,54

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	93,04	93,84
2	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten / Kota yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	99,70	99,70
3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	98,48	99,86

d. Program Pengembangan Ekspor

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Lebih dari Satu Daerah Kabupaten / Kota dalam Provinsi	95,32	95,89

e. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten / Kota	99,29	99,98

f. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	82,60	90,60

3. Administrasi Kependudukan (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

a. Program Pendaftaran Penduduk

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	95,22	100,00

b. Program Pencatatan Sipil

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pelayanan Pencatatan Sipil	96,07	100,00

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	99,97	100,00
2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	99,91	100,00

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyediaan Profil Kependudukan	99,95	100,00

4. Pemberdayaaan Masyarakat Dan Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

a. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	88,83	100,00

b. Program Administrasi Pemerintahan Desa

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	88,87	100,00

c. Program Peningkatan Kerjasama Desa

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	99,80	100,00

c) Urusan Pemerintahan Pilihan Yang Dilaksanakan

1. Pertanian (Dinas Peternakan)

a. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	93,37	93,37
2	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/ Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	97,53	97,53
3	Kesejahteraan Hewan	97,78	99,96

b. Program Penyuluhan Pertanian

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	99,83	98,16
2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	86,14	96,29

2. Kelautan dan Perikanan (Dinas Kelautan dan Perikanan)

a. Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pengelolaan Ruang Laut S.D 12 Mil Diluar Minyak & Gas Bumi	99,70	100,00
2	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	99,61	100,00

b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut sampai dengan 12 mil	99,59	100,00
2	Penetapan Lokasi Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	99,57	100,00

c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Laut	96,46	100,00
2	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Perairan Darat	94,15	100,00

d. Program Pengawasan sumberdaya Kelautan Dan Perikanan

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	99,37	100,00

e. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Kab/Kota Dalam Satu Provinsi	100,00	100,00
2	Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Menengah Dan Besar	95,74	100,00
3	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Kab/Kota Dalam Satu Provinsi	100,00	100,00

3. Lingkungan (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	97,04	100,00

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	98,64	100,00

c. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	98,75	100,00

d. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	84,21	100,00

e. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	99,98	95,00

f. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	85,23	100,00

g. Program Pengelolaan Persampahan

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	67,76	80,00

4. Kehutanan (Dinas Lingkungan Hidup)

a. Program Pengelolaan Hutan

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	95,85	100,00
2	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (Kphk)	89,30	100
3	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	96,83	100,00
4	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	99,14	100,00
5	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	95,25	100,00
6	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	97,48	100,00

b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1.	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	92,07	100,00
2.	Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Provinsi	99,80	100,00
3.	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	100,00	100,00

c. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	97,00	100,00

d. Program Pengelolaan Daerah aliran Sungai (DAS)

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	90,20	100,00

5. Perencanaan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	97,56	99,09
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	90,53	99,83
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	91,34	99,47
4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	76,71	100,00

b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	86,44	100,00
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	91,10	99,24
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	94,25	100

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Pada Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Barat terealisasi sebesar Rp6.476.187.171.704,82 atau 99,79% dari target yang ditetapkan sebesar Rp6.489.786.120.531,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp144.972.868.682,27 atau 2,19% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp6.621.160.040.387,09

Dari total realisasi pendapatan daerah Tahun 2025 tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2.764.346.951.004,82 atau 42,68% dari total Realisasi Pendapatan Daerah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka kontribusi Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar 5,18 % atau Rp. 150.924.797.831,77 dari tahun 2024 sebesar Rp2.910.047.635.096,59;
2. Kontribusi pendapatan transfer sebesar Rp3.537.356.176.965,00 atau 54,62% dari total pendapatan daerah. Jika dilihat dari total realisasi pendapatan transfer tahun 2025 secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp210.169.408.579,00 atau 6,3%, dengan kontribusi Pendapatan Transfer Tahun 2024.
3. Kontribusi lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp179.707.157.470,00 dari total pendapatan daerah atau sebesar 2,77%. Kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah ini mengalami penurunan sebesar 53,21% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp383.924.636.904,50

Dari proses penetapan target pendapatan, pada dasarnya Pemerintah Provinsi NTB memperhatikan dasar hukum yang berlaku dan perhitungan potensi yang terukur secara rasional yang dapat dicapai. Namun pada pelaksanaannya, serangkaian kegiatan dan kebijakan yang telah direncanakan untuk peningkatan pendapatan daerah masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Kondisi makro ekonomi regional yakni terjadinya inflasi cukup memberikan pengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat secara umum;
2. Masih terdapat kendala non teknis yang sangat berpengaruh terhadap realisasi pendapatan daerah khususnya dari pemanfaatan asset daerah yang berada di Kawasan Gili Trawangan;
3. Adanya kebijakan pemerintah pusat dalam melakukan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) yang disalurkan melalui pola *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang sangat berpengaruh terhadap capaian realisais pendapatan daerah;
4. Masih marak beredarnya cukai rokok ilegal dimasyarakat;

Realisasi belanja dan transfer pada tahun 2024 sebesar Rp6.051.301.863.830,39 atau 93,14% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.496.662.809.072,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikant dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp473.353.240.711,88 atau 7,25%, dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp6.524.655.104.542,27.

Dari total realisasi belanja daerah tersebut terdiri dari:

1. Kontribusi Belanja Operasi sebesar Rp4.669.424.964.250,39 atau 77,16% dari total belanja daerah. Kontribusi Belanja Operasi tahun 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar 7,12% jika dibandingkan dengan kontribusi belanja operasi terhadap total Belanja Daerah tahun 2024 sebesar 19,51% %. Belanja operasi tersebut meliputi:
    1) Belanja Pegawai sebesar Rp2.353.272.650.569,71 atau sebesar 38,89% dari total belanja operasi;

2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.146.086.547.700,68 atau sebesar 35,46% dari total belanja operasi;
3) Belanja Bunga sebesar Rp35.275.372.063,00 atau sebesar 0,58% dari total belanja operasi;
4) Belanja Hibah sebesar Rp130.100.113.917,00atau sebesar 2,15% dari total belanja operasi;
5) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp4.690.280.000,00 atau sebesar 0,08% dari total belanja operasi.

2. Kontribusi Belanja Modal sebesar Rp536.116.828.585,00 atau sebesar 8,86% dari total Belanja Daerah. Kontribusi Belanja Modal ini mengalami kenaikan sebesar 4,26% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 4,59%.
3. Kontribusi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp4.008.432.669,00 atau 0,062% dari total Belanja Daerah. Kontribusi Belanja Tidak Terduga tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 5353,12% jika dibandingkan dengan kontribusi Belanja Tidak Terduga terhadap total Belanja Daerah Tahun 2024;
4. Kontribusi Belanja Transfer sebesar Rp841.751.638.326,00 atau 13% dari total Belanja Daerah. Kontribusi Belanja Transfer Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 14% dibandingkan dengan kontribusi Belanja Transfer Tahun 2024.

Secara umum Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat baik dilihat dari capaian realisasi pendapatan daerah maupun belanja daerah pada tahun 2025 cukup bagus. Demikian juga jika dilihat dari capaian kinerja pendapatan dan belanja perangkat daerah pada tahun 2025 sebagian besar berada pada kisaran 90% sampai dengan 99%. Hal ini karena ketersediaan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi ada juga beberapa entitas akuntansi yang pencapaian kinerja keuangannya berada pada kisaran 80% kebawah. Hal ini terjadi karena keterbatasan keterlambatan dari perangkat daerah tersebut dalam mengeksekusi program kegiatan maupun dalam mengajukan proses pembayarannya. Selain itu kendala yang dihadapi antara lain karena sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang saat ini dipergunakan dalam proses penatausahaan Keuangan daerah masih belum maksimal dalam menunjang pelaksanaan penatausahaan Keuangan daerah secara menyeluruh. Beberapa hambatan dan kendala dalam pencapaian realisasi belanja tahun 2025 baik Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga maupun Belanja Transfer.

1. Masih terdapat pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan Anggaran Kas yang telah ditetapkan, hal ini menyebabkan penumpukan realisasi belanja di akhir tahun.
2. Masih terdapat beberapa rekening belanja yang keliru dalam penempatan mata akun belanja di beberapa perangkat daerah, sehingga tidak bisa direalisasikan;
3. Kondisi penerimaan daerah yang tidak mencapai 100% menyebabkan kondisi keuangan daerah sangat terbatas, sehingga beberapa program/kegiatan tidak dapat dilaksanakan;
4. Keterlambatan perangkat daerah dalam mengeksekusi program/kegiatan, khususnya yang bersumber dari dana *earmark*.

Dari sisi pembiayaan *netto* terealisasi sebesar Rp6.863.693.848,99 Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp64.306.793.671,22atau 90,36% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp71.170.487.520,21

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BAB IV

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tersebut disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan buletin-buletin teknisnya;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
8. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2025 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 14).

Untuk pelaporan keuangan yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, asumsi dasar yang digunakan adalah:

1. *Kemandirian Entitas*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas pelaporan maupun SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. *Kesinambungan Entitas*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas pelaporan, maupun unit/SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi berlanjut keberadaannya/ berkesinambungan;
3. *Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement),* yaitu bahwa entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Mata uang yang digunakan untuk pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan adalah mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah; dan
4. Periode Akuntansi yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan yaitu berdasarkan tahun anggaran, yaitu 1 Januari s.d. 31 Desember 2025.

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan untuk laporan keuangan ini adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini disusun berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas akuntansi, laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan data keuangan lainnya.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) merupakan unit yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unit pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki 41 SKPD dengan rincian sebagai berikut.

1. Sekretariat Daerah Provinsi NTB;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB;
3. Inspektorat Provinsi NTB;
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB;
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB;
8. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB;
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTB Daerah;
10. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB;
11. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB;
12. Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB;
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB;
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB;
15. Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB;
16. Dinas Perhubungan Provinsi NTB;
17. Dinas Kesehatan Provinsi NTB;
18. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB;
19. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB;
20. Dinas Sosial Provinsi NTB;
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB;
22. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB;
23. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB;
24. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB;
25. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB;
26. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB;
27. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB;
28. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB;
29. Dinas Perdagangan Provinsi NTB;
30. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB;
31. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi NTB;
32. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB;
33. Dinas Perindustrian Provinsi NTB;
34. Dinas Pariwisata Provinsi NTB;
35. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; dan
36. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB.

37. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB
38. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
39. Rumah Sakit H.L.Manambai Abdul Kadir
40. Rumah Sakit Mandalika
41. Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Basis akrual untuk pengakuan aset kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Karena Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2025 menggunakan basis akrual untuk rekening-rekening Pendapatan dan Belanja seperti dinyatakan di atas, maka dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini tidak perlu dilakukan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya, untuk entitas pelaporan yang menggunakan akuntansi berbasis akrual.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

4.3.1 Kas di Kas Daerah

Kas di kas daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas daerah. Kas secara umum diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi pendapatan yang belum di setor dan uang titipan yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan.

4.3.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas yang berasal dari sisa Kas yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Bendahara Pengeluaran berdasarkan nilai nominal uang.

4.3.4 Kas di Bendahara BLUD

Kas di Bendahara BLUD (RSUD Provinsi NTB, RS.H.L.Manambai Abdulkadir, RSJ Mutiara Sukma, RS Mata, RS Mandalika, BLKPK, TPA Regional NTB, dan SMK) merupakan kas yang tidak disetorkan ke kas daerah dan tetap diakui sebagai saldo kas di

bendahara BLUD dan dilaporkan sebagai SILPA pada LKPD Provinsi NTB sebagai entitas pelaporan.

4.3.5 Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli Jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

4.3.6 Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)* yaitu berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

4.3.7 Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan tidak dimasukkan sebagai persediaan. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian dan harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri

4.3.8 Investasi non permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan. Nilai investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa tertagih.

4.3.9 Investasi permanen

Investasi permanen dalam bentuk pernyataan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Apabila investasi permanen diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi permanen diakui sebagai pengeluaran pembiayaan Investasi permanen diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

4.3.10 Aset Tetap secara Umum

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan berdasarkan hasil penilaian tim penilai Pemerintah.

2. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
5. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
6. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan *(start-up cost)* dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
7. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
8. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
9. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
10. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
11. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat *(carrying amount)* atas aset yang dilepas.
12. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.
13. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
14. Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya *(capitalization thresholds)* tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu

pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Batasan jumlah biaya untuk penentuan kapitalisasi diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

15. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
16. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
17. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
18. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus *(straight line method).*
19. Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
20. Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali untuk aset tetap tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya berupa buku, benda bersejarah, cagar budaya, hewan dan tanaman.
21. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
22. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
23. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dihapuskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya.
24. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dihapuskan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
25. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4.3.11 Aset tetap lainnya

1. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
2. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
3. Sewa dan Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan set yang bersangkutan.
4. Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB kepada pihak ketiga/investor untuk membangun Aset Bangun Guna Serah tersebut.
5. Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Provinsi NTB ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

6. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif dan reklasifikasikan ke dalam aset lain-lain sebesar nilai tercatat/nilai bukunya.
8. Terhadap Aset Lainnya berupa aset tak berwujud disajikan berdasarkan biaya perolehannya dikurangi amortisasi.
9. Penyusutan hanya dilakukan terhadap aset lainnya dalam bentuk kemitraan dengan pihak ketiga berupa gedung dan bangunan.
10. Kebijakan penyusutan terhadap aset lainnya dalam bentuk kemitraan dengan pihak ketiga berupa gedung dan bangunan diatur dalam Peraturan Gubernur Tersendiri.
11. Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset tak berwujud selama masa manfaatnya.
12. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tak Berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.
13. Metode amortisasi dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method)*.
14. Perkiraan masa manfaat untuk setiap Aset Tak Berwujud diatur dalam Peraturan Gubernur Tersendiri.

4.3.12 Konstruksi dalam pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
   a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
   b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
   c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
   a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
   b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
   c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
   d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
   e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
   a. asuransi;
   b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
   c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

5. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama.
6. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah alokasi biaya terbesar.
7. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
   a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
   b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
   c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
8. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan

4.3.13 Kewajiban jangka pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan yang terdiri atas:

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga;
b. Utang Bunga;
c. Utang Belanja;
d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
e. Pendapatan Diterima Dimuka; dan
f. Utang Jangka Pendek Lainnya.

4.3.14 Kewajiban jangka panjang

Kewajiban jangka panjang mencakup semua kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali *(refinance)* kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
c. maksud tersebut didukung dengan adanya sesuatu perjanjian pendanaan kembali *(refinancing)*, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka panjang terdiri:

a. Utang Dalam Negeri;
b. Utang Luar Negeri; dan
c. Utang Jangka Panjang Lainnya

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang substansinya sama dengan Surat Utang Negara (SUN). Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Pengukuran kewajiban pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis dan karakteristiknya.

Utang kepada pihak ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang atau jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, maka pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contohnya: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Adapun yang termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

4.3.15 Ekuitas

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
3. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
4. Investasi jangka pendek dalam bentuk bukan surat berharga non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
5. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
6. Investasi non permanen dicontohkan dalam bentuk pemberian pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki secara berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
7. Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

   Sebagai contoh, Pemerintah Daerah Provinsi NTB memberikan dana bergulir koperasi sebesar Rp2 milyar kepada 20 koperasi. Pemerintah Daerah Provinsi NTB mencatat investasinya sebesar Rp2 milyar, sesuai dengan besaran nilai bersih yang dapat direalisasikan (mengacu kepada perjanjian pada masing-masing kegiatan dana bergulir).
8. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal pada kegiatan pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian kegiatan fisik sampai kegiatan tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.
9. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
10. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
11. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
12. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi tersebut.

13. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a. Metode biaya

Metode biaya adalah suatu metode penilaian yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya nilai investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Sebagai contoh: Jika penyertaan modal yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi NTB pada PT. Suara Nusa Media Pratama diperoleh senilai Rp200 juta. Pada tahun berjalan PT. Suara Nusa Media Pratama mengumumkan laba sebesar Rp100 juta, dan 20% laba tersebut akan dibagikan sebagai deviden tunai. Dari informasi tersebut maka investasi Pemerintah Daerah pada PT. Suara Nusa Media Pratama akan dinilai sebesar biaya yang dikeluarkan untuk perolehannya yaitu senilai Rp.200 juta.

b. Metode Ekuitas

Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya rugi/laba badan usaha yang menerima investasi (*investee*), proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki pemerintah. Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Sedangkan dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham, tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah karena pengakuan kenaikan nilai investasinya sudah dilakukan pada saat laba dilaporkan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*)

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat dan investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir. Dasar penentuan nilai bersih yang dapat direalisasikan diatur sebagai berikut:

No.	Umur Angsuran	Kualitas	Taksiran Tak Tertagih
1	< 1 Tahun	Lancar	0,5%
2	1 – 2 Tahun	Kurang Lancar	10%
3	>2 – 5 Tahun	Diragukan	50%
4	>5 Tahun	Macet	100 %

14. Penggunaan metode tersebut pada *point* sebelumnya didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
    a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
    b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
    c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
    d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

15. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh *(the degree of influence)* atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
    a. Kemampuan mempengaruhi komposisi Dewan Komisaris;
    b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan Direksi;
    c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti Dewan Direksi perusahaan *investee*;
    d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan Dewan Direksi.

4.3.16 Koreksi periode akuntansi sebelumnya

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena adanya: keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
    a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
    b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
    a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
    b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi, contoh: penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
6. Setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui ada kesalahan.
7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

   Contohnya: pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersngkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.
8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
9. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain –LRA. Dalam hal

mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya: pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain –LRA.

10. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

    Contohnya: pengadaan aset tetap yang di *mark-up* dan setelah diadakan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

11. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain -LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

    Contohnya: pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.

12. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

    Contohnya: penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

13. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

    Contohnya: penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

14. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

    Contohnya:

    a. Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan).

    b. kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan).

15. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

    Contohnya: adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.

16. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 13, 14, dan 16 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
17. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 15, dan 17 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
18. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

    Contohnya : pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

19. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

    Contohnya: belanja untuk membeli perabotan kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas.

20. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf sembilan tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
21. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
22. Koreksi kesalahan diungkapkan.

4.3.17 Pendapatan

1. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
3. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang *(recurring)* maupun tidak berulang *(non recurring)* atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA.
4. Pendapatan-LO diakui pada saat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki hak atas pendapatan; atau Pendapatan-LO diakui pada saat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima kas yang berasal dari pendapatan.

5. Pendapatan LRA dan Pendapatan - LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
6. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
7. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima dan atau akan diterima.
8. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.3.18 Belanja dan Beban

1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
4. Belanja diukur berdasarkan pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk belanja.
5. Beban diakui pada saat
   a. Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah;
   b. Terjadinya konsumsi aset terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah; dan
   c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
6. Pengakuan beban dapat terjadi di PPKD dan SKPD.
7. Beban diukur berdasarkan (1) besaran timbulnya kewajiban, (2) besaran terjadinya konsumsi aset, dan (3) besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
8. Beban dibayar di muka di ukur sebesar nilai ekonomi yang belum dimanfaatkan.

4.3.19 Pembiayaan

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.
3. Akuntansi penerimaan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.
4. Akuntansi pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

5. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA atau SiKPA.
6. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut atau ditarik kembali oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir, rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat seperti dinyatakan di atas dicantumkan ke dalam APBD dan dikelompokkan pada pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai penerimaan pembiayaan investasi jangka panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai belanja bantuan sosial karena pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai investasi jangka panjang.
7. Pengakuan, pengukuran dan penilaian investasi non permanen berupa dana bergulir diatur dalam kebijakan akuntansi tentang aset.
8. Dana Bergulir diakui sebagai investasi setelah dana tersebut keluar dari kas umum daerah.
9. Besarnya jumlah investasi dana bergulir yang dicatat adalah sebesar dana yang benar-benar dapat direalisasikan atau dapat ditarik kembali.

4.3.20 Laporan Arus Kas

Tujuan Laporan Arus Kas

Tujuan Kebijakan Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Definisi

1. **Arus kas** adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
2. **Aktivitas operasi** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama satu periode akuntansi.
3. **Aktivitas investasi** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
4. **Aktivitas pendanaan** adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.

5. **Aktivitas Transitoris** adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
6. **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. **Metode Langsung** adalah metode penyajian arus kas dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto harus diungkapkan.
8. **Metode Tidak Langsung** adalah metode penyajian laporan arus kas dimana surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguhan *(deferral)* atau pengakuan *(accrual)* penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.
9. **Penerimaan kas** adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
10. **Pengeluaran kas** adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.
11. **Periode akuntansi** adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.
12. **Setara Kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.
13. **Pos Luar Biasa** adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Kas dan setara kas

1. Kas dan setara kas harus disajikan dalam Laporan Arus Kas.
2. Setara kas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
3. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Entitas Pelaporan Arus Kas

1. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri beberapa entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
3. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum daerah dan/atau kuasa bendaharawan

Penyajian Laporan Arus Kas

1. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

2. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

Aktivitas Operasi

1. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
2. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
   a) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
   b) Penerimaan Pendapatan Transfer;
   c) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; dan
   d) Penerimaan Kembali Belanja (*Contra Post*) aktivitas operasi
3. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
   a) Pembayaran Pegawai;
   b) Pembayaran Barang;
   c) Pembayaran Bunga;
   d) Pembayaran Subsidi;
   e) Pembayaran Hibah;
   f) Pembayaran Bantuan Sosial;
   g) Pembayaran Tidak Terduga; dan
   h) Pembayaran Transfer
4. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
5. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Aktivitas Investasi

1. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada masyarakat di masa yang akan datang.
2. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
   a) Pencairan Dana Cadangan;
   b) Penjualan Aset Tetap;
   c) Penjualan Aset Lainnya;
   d) Hasil Penjualan Aset/kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
   e) Penerimaan dari Divestasi;

f) Penerimaan Kembali Pengeluaran Pembiayaan *(Contra Post)*

g) Penerimaan Kembali Belanja *(Contra Post)* aktivitas Investasi

3. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
   a) Pembentukan Dana Cadangan;
   b) Perolehan Aset Tetap;
   c) Perolehan Aset Lainnya;
   d) Penyertaan Modal Pemerintah;

Aktivitas Pendanaan

1. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
2. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
   a) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi;
   b) Penerimaan Kembali Pinjaman.
3. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan (pendanaan) antara lain :
   a) Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi;
   b) Pemberian Pinjaman.

Aktivitas Transitoris

1. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan uang persediaan bendahara pengeluaran. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes.
2. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti penerimaan kembali sisa uang persediaan bendahara pengeluaran tahun sebelumnya.
3. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti sisa uang persediaan di bendahara pengeluaran yang sampai dengan periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah.

Pelaporan Arus Kas Dari Aktivitas Operasi, Investasi, Pembiayaan (Pendanaan), Dan Non Anggaran (Transitoris)

1. Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
2. Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode Langsung. Metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.
3. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:
   a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus kas di masa yang akan datang;
   b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
   c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

Pelaporan Arus Kas atas Dasar Arus Kas Bersih

1. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:
   a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat *(beneficiaries)* arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
   b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

Bunga dan Bagian Laba

1. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
2. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
3. Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
4. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

Perolehan Investasi Dalam Perusahaan Daerah Dan Kemitraan

1. Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.
2. Investasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.
3. Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.

Transaksi Bukan Kas

1. Transaksi operasi, investasi dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

Komponen Kas dan Setara Kas

1. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

Pengungkapan Lainnya

1. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.
3. Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas adalah kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan penggunaannya untuk kegiatan tertentu.

4.3.21 Laporan Keuangan Konsolidasi

1. Tujuan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasi adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi SKPD dan PPKD dalam rangka menyajikan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud.
2. Laporan Keuangan konsolidasi menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan daerah secara terkonsolidasi sehingga mencerminkan satu kesatuan entitas . Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber – sumber daya ekonomi , akuntabilitas, dan ketaatan entitas akuntansi / entitas pelaporan.

4.3.22 Peristiwa setelah Tanggal Pelaporan

1. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menentukan bilamana terdapat penyesuaian laporan keuangan atas peristiwa setelah tanggal pelaporan dan pengungkapan yang dibuat setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah tanggal pelaporan.
2. Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi setelah tanggal pelaporan perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan setelah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat pemerintah daerah menyatakan bertanggungjawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

4.3.23 Properti Investasi

1. Tujuan kebijakan akuntansi Properti Investasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk property investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan
2. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan
3. Biaya perolehan investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dari semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum , pajak, dan biaya transaksi lainnya.

4.3.24 Transfer

1. Tujuan kebijakan akuntansi Transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas dana transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan
2. Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiaannya dan diklasifikasikan antara lain:
   a. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.
   b. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya.
   c. Transfer/Bagi hasil ke Kabupaten/Kota.
   d. Transfer/Bantuan Keuangan.
3. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.
4. Transfer masuk dinilai sebagai berikut:
   a. Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
   b. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
5. Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

4.4.1 Pendapatan

1. **Pendapatan LRA** disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. **Pendapatan-LO** disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
   a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
   b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
   c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
   d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
4. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.
5. Badan Layanan Umum Daerah untuk SKPD dalam menyusun laporan keuangannya berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan.

6. Badan Layanan Umum Daerah untuk UPTD dalam menyusun laporan keuangannya berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan digabung dengan OPD yang mempunyai Badan Layanan Umum Daerah.

4.4.2 Belanja

1. Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.
2. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, diungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam laporan operasional dan rincian lebih lanjut jenis beban disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Beban dibayar di muka disajikan dalam Neraca, sebagai bagian dari aset.

4.4.3 Pembiayaan

1. Pembiayaan *(financing)* adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja dalam 1 (satu) periode akuntansi.
3. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari : penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
4. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain : pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
5. Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan pembiayaan daerah antara lain:
   a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu;
   b. Transfer dari dana cadangan;
   c. Penerimaan pinjaman;
   d. Hasil penjualan obligasi;
   e. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan; dan
   f. Penjualan investasi permanen lainnya.
6. Alokasi pembiayaan yang merupakan pengeluaran pembiayaan antara lain :
   a. Pembayaran utang pokok;
   b. Pengisian dana cadangan;
   c. Pemberian pinjaman kepada entitas lain; dan
   d. Penyertaan modal (investasi) oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4.4.4 Aset/Aktiva

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

a. Aset Lancar

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas (jatuh tempo kurang dari tiga bulan) serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek terdiri atas deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan, pembelian obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek dan investasi jangka pendek lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah

Piutang terdiri atas: piutang pajak, piutang retribusi, piutang bagi hasil pajak provinsi, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMD, bagian lancar TP/TGR dan piutang lainnya.

Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan, sejumlah nilai yang dapat ditagihkan.

Persediaan adalah adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Persediaan terdiri atas: bahan habis pakai untuk keperluan operasional, bahan untuk proses produksi dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai, berdasarkan harga pembelian terakhir.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari:

1) Investasi nonpermanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Bentuk investasi nonpermanen antara lain; Investasi dalam Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi, dan Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan.
2) Investasi permanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain; Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan Negara/daerah, lembaga keuangan Negara, atau badan hukum lainnya, Investasi Permanen Lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.

Investasi jangka panjang dalam bentuk dana bergulir diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan *(Net Realizable Value).* Investasi dalam Obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi.

Investasi dalam Penyertaan modal pada Proyek Pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

Investasi jangka panjang, dalam bentuk penyertaan modal pemerintah diakui dengan metode harga perolehan atau metode ekuitas sesuai dengan persentase kepemilikan dan tingkat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

c. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD

(sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, atau dapat juga diperoleh dari donasi atau pertukaran dengan aset lainnya. Aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lainnya, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.

Jalan irigasi dan jaringan, meliputi jalan, jembatan, terowongan, bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan polde, bangunan air pengaman sungai dan penanggul, bangunan air minum, bangunan air kotor, instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya.

Gedung dan bangunan, meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya.

Peralatan dan mesin, meliputi mesin dan peralatan besar, mesin dan peralatan kantor, rumah tangga, bengkel, studio, pertanian, kedokteran, laboratorium, kesehatan, keamanan/persenjataan, alat angkut dan lain-lain sejenisnya.

Aset tetap lainnya, meliputi barang bercorak kesenian seperti lukisan, pahatan, tanda penghargaan, buku, barang perpustakaan, dan lain-lain sejenis.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan.

Aset tetap diakui pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Konstruksi dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya meliputi aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain.

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Aset lain-lain ini digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Termasuk dalam pos aset lain-lain ini adalah nilai aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam penggunaan aktif pemerintah dan telah dikeluarkan dari pos aset tetap.

Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas Negara/kas daerah.

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan atau Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.

Kemitraan dalam bentuk Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut.

Kemitraan dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.

Aset dalam pos aset lain-lain dari eks aset tetap yang telah dikeluarkan dinilai sebesar nilai tercatat/nilai buku pada saat dikeluarkan dari pos aset tetap.

4.4.5 Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
3. Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
4. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari utang kepada pihak ketiga dan pegawai, utang bunga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang.
5. Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
6. Kewajiban jangka panjang meliputi utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
7. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
8. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
9. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

4.4.6 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal laporan.

Ekuitas diklasifikasikan ke dalam:

a. Ekuitas Awal;
b. Surplus/Defisit LO; dan
c. Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya, dan pengakuan kewajiban.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BAB V

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan atas Pos-Pos LRA

LRA merupakan laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2025 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

5.1.1 Pendapatan Daerah

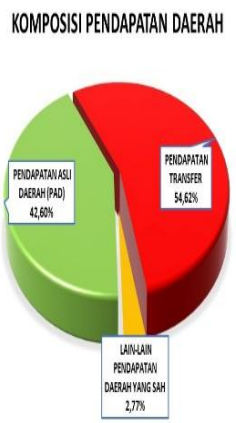
Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2025 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

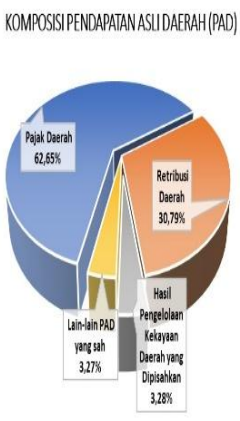
Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	2.809.270.382.230,00	2.764.346.951.004,82	98,40	2.910.047.635.096,59
Pendapatan Transfer	3.498.464.336.475,00	3.532.133.063.230,00	100,96	3.327.187.768.386,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	182.051.401.826,00	179.707.157.470,00	98,71	383.924.636.904,50
Jumlah	**6.489.786.120.531,00**	**6.476.187.171.704,82**	**99,79**	**6.621.160.040.387,09**

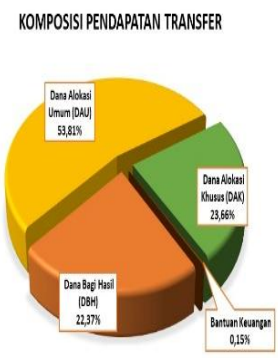
Penjelasan:

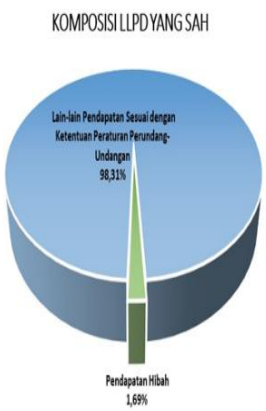
Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun 2025 senilai Rp6.476.187.171.704,82 atau mencapai 99,79% dari anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2025 senilai Rp6.489.786.120.531,00. Realisasi Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp2.764.346.951.004,82; Pendapatan Transfer senilai Rp3.532.133.063.230,00; dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah senilai Rp179.707.157.470,00. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp144.972.868.682,27 atau lebih rendah 2,19% dibandingkan dengan Tahun 2024 yang senilai Rp6.621.160.040.387,09. Rincian Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025 di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 1.1***.

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.









5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2025 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah	1.675.039.847.735,00	1.728.715.740.165,89	103,20	2.045.004.056.872,00
Pendapatan Retribusi Daerah	956.275.591.665,00	849.558.686.413,08	88,84	714.494.532.671,62
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	90.582.447.997,00	90.582.447.997,00	100,00	79.902.735.899,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	87.372.494.833,00	95.490.076.428,85	109,29	70.646.309.653,97
Jumlah	**2.809.270.382.230,00**	**2.764.346.951.004,82**	**98,40**	**2.910.047.635.096,59**

Penjelasan:
Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2025 senilai Rp2.764.346.951.004,82 atau mencapai 98,40% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 senilai Rp2.809.270.382.230,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp145.700.684.091,77 atau lebih rendah 5,01% dibandingkan dengan Tahun 2024 yang senilai Rp2.910.047.635.096,59.

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2025 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	350.000.000.000,00	358.255.277.364,00	102,35	575.485.677.532,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	280.086.000.000,00	302.662.391.504,00	108,06	504.293.906.649,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	574.109.338.378,00	613.979.168.702,00	106,94	535.597.662.398,00
Pajak Air Permukaan (PAP)	1.760.692.500,00	1.810.172.486,00	102,81	1.543.245.208,00
Pajak Rokok	461.083.816.857,00	442.381.749.683,00	95,94	424.879.931.931,00
Pajak Alat Berat	3.500.000.000,00	3.864.147.824,00	110,40	3.203.633.154,00
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	4.500.000.000,00	5.762.832.602,89	128,06	0,00
Jumlah	**1.675.039.847.735,00**	**1.728.715.740.165,89**	**103,20**	**2.045.004.056.872,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab menurunnya capaian realisasi pendapatan daerah Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut.
   a. Realisasi PKB Tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp217.230.400.168,00 atau 15,47% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024. Penurunan ini disebabkan karena kebijakan Pemerintah Pusat dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak diatur lagi tentang bagi hasil pajak tetapi diterapkan sistem **Opsen** (sejak 5 Januari 2025), kebijakan ini berlaku juga untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Namun jika dilihat dari Penerimaan obyek Pajak yang melakukan Daftar Ulang Pajak Kendaraan Bermotor (DU PKB), baik dari kendaraan aktif, kendaraan baru maupun kendaraan yang sebelumnya Tidak Melakukan Daftar Ulang (TMDU) adalah sebanyak 1.037.622 unit. Jumlah tersebut meningkat 6,69% dibandingkan tahun 2024.

b. Realisasi BBNKB Tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp201.613.515.145,00 atau 39,98% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024. Penurunan pada realisasi BBNKB juga disebabkan karena kebijakan Pemerintah Pusat dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak diatur lagi tentang bagi hasil pajak tetapi diterapkan sistem **Opsen** (sejak 5 Januari 2025). Meskipun demikian, dari sisi jumlah obyek terjadi peningkatan, yaitu mencapai 175.674 obyek pada Tahun 2025 yang disebabkan oleh naiknya obyek BBNKB I (kendaraan baru) sebesar 142.713 obyek dan BBNKB II (kepemilikan kedua dan seterusnya) sebesar 32.961 obyek.

c. Realisasi PBBKB Tahun 2025 mengalami peningkatan senilai Rp78.381.506.304,00 atau 14,63% jika dibandingkan dengan Tahun 2024. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor seiring dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Selain itu, optimalisasi pengawasan dan pelaporan penyaluran bahan bakar oleh penyedia bahan bakar turut mendorong peningkatan penerimaan PBBKB. Terdapat kekeliruan setoran PBBKB, dimana PBBKB atas pembelian bahan bakar oleh PT. Sumbawa Jutaraya disetor ke Provinsi Jawa Timur yang seharusnya menjadi hak Provinsi NTB karena pemakaian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2025 terjadi dalam wilayah administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini telah diselesaikan berdasarkan Surat Kesepakatan antara PT. Pertamina Patra Niaga, Pemerintah Daerah Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat pada tanggal 9 Desember 2025 bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan Transfer Antar Daerah dari Kas Daerah Provinsi Jawa Timur ke Kas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp4.579.980.804,00.

d. Realisasi PAP Tahun 2025 mengalami peningkatan senilai Rp266.927.278,00 atau 17,30% jika dibandingkan dengan Tahun 2024. dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.543.245.208,00. Peningkatan ini dipengaruhi oleh optimalisasi pemungutan Pajak Air Permukaan serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak yang memanfaatkan sumber daya air permukaan dalam kegiatan usaha. Selain itu, peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan air permukaan juga turut berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pada Tahun 2025.

e. Realisasi Pajak Rokok Tahun 2025 mengalami peningkatan senilai Rp17.501.817.752,00 atau 4,12% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya penerimaan cukai rokok nasional yang menjadi dasar perhitungan bagi hasil Pajak Rokok kepada pemerintah daerah. Selain itu, peningkatan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal serta sosialisasi kepada pelaku usaha turut mendukung stabilitas penerimaan Pajak Rokok.

f. Realisasi Pajak Alat Berat mengalami peningkatan senilai Rp660.514.670,00 atau 20,62% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024. Peningkatan ini dipengaruhi oleh bertambahnya aktivitas usaha yang menggunakan alat berat, terutama pada sektor konstruksi, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu, peningkatan pendataan dan pengawasan terhadap kepemilikan serta penggunaan alat berat turut mendukung peningkatan penerimaan pajak tersebut.

g. Realisasi Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) merupakan sumber penerimaan baru berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 serta turunannya Perda Nomor 2 Tahun 2024. Adapun realisasi penerimaan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Tahun 2025 senilai Rp5.762.832.602,89 atau sebesar 128,06% dari anggaran senilai Rp4.500.000.000,00. Penerimaan ini terealisasi melalui mekanisme opsen terhadap Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Rincian Opsen Pajak MBLB yang diterima dari masing – masing Kabupaten/Kota sebagai berikut :

No	Kabupaten/Kota	Total
1	Kabupaten Lombok Barat	43.621.501,25
2	Kabupaten Lombok Tengah	310.986.792,25
3	Kabupaten Lombok Timur	2.175.156.416,47
4	Kabupaten Lombok Utara	54.472.927,00
5	Kabupaten Sumbawa Barat	2.411.853.032,00
6	Kabupaten Sumbawa	476.537.257,50
7	Kabupaten Dompu	148.813.170,20
8	Kabupaten Bima	68.583.484,22
9	Kota Bima	72.808.022,00
	Jumlah	**5.762.832.602,89**

2. Pemungutan Pajak-Pajak Daerah di atas telah dilandasi dengan berpedoman pada:
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD);
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   c. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2025;
   d. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   e. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
   f. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Alat Berat;
   g. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Permukaan;

h. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 36 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2024;
i. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 49 Tahun 2024 tentang tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan
j. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 56 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Pelaksanaan Tender Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2025 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Umum	**938.725.381.896,00**	**835.603.458.484,64**	**89,01**	**700.722.612.740,96**
Retribusi Pelayanan Kesehatan	937.673.381.896,00	834.372.605.784,64	88,98	699.424.015.890,96
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.052.000.000,00	1.230.852.700,00	117,00	1.298.596.850,00
Retribusi Jasa Usaha	**17.339.009.769,00**	**13.648.020.128,44**	**86,81**	**13.488.161.210,66**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	3.243.395.145,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	873.350.000,00	959.740.000,00	109,89	1.299.855.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	0,00	0,00	2.145.905.700,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	531.588.809,66
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	0,00	0,00	1.400.283.615,00
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	271.728.000,00	688.376.650,00	253,33	44.014.000,00
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	98.500.000,00	76.947.000,00	78,11	125.638.000,00
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	1.903.552.000,00	1.910.887.500,00	100,38	0,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	1.290.748.375,00	759.597.391,44	58,84	0,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	3.006.774.500,00	1.837.828.143,00	61,12	0,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	9.894.356.894,00	7.414.444,00	74,93	4.697.480.941,00
Retribusi Perizinan Tertentu	**211.200.000,00**	**307.207.800,00**	**145,45**	**283.758.720,00**
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	211.200.000,00	307.207.800,00	145,45	283.758.720,00
Jumlah	**956.275.591.665,00**	**849.558.686.413,08**	**88,84**	**714.494.532.671,62**

Penjelasan:

Realisasi Retribusi Daerah pada Tahun 2025 senilai Rp849.558.686.413,08 atau mencapai 88,84% dari anggaran senilai Rp956.275.591.665,00. Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2025 mengalami peningkatan senilai Rp135.064.153.741,46 atau lebih tinggi 19,00% dibandingkan dengan Tahun 2024 yang senilai Rp714.494.532.671,62 khususnya pada komponen Retribusi Jasa Umum. Menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) terdapat beberapa perubahan

nomenklatur dan kode rekening pada susunan pendapatan Retribusi Daerah diantaranya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mengalami perubahan menjadi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan menjadi Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga menjadi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah menjadi Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut.
   a. Retribusi Jasa Umum
      Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2025 mengalami peningkatan senilai Rp134.880.845.744,00 atau 19,25% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp700.722.612.740,96. Retribusi Jasa Umum mengalami peningkatan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan karena adanya peningkatan pendapatan BLUD Rumah Sakit dan juga pada Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujuan dan Kalibrasi, sedangkan pada Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024 yang disebabkan Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) yang beberapa kali ditutup karena area *landfill* yang merupakan tempat pembuangan akhir penuh.
   b. Retribusi Jasa Usaha
      Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025 mengalami peningkatan senilai Rp159.858.917,78 atau 1,19% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp13.488.161.210,66. Diantaranya yang mengalami kenaikan signifikan adalah Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh penyesuaian nilai sewa dan tarif yang sesuai dengan harga pasar wajar saat ini dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga dapat mendongkrak nilai retribusi yang masuk ke kas daerah. Selain itu maraknya Event seperti bazar pangan murah, pameran dagang (expo), otomotif, dan festival kuliner pada event pariwisata yang menggunakan tempat usaha yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
   c. Retribusi Perizinan Tertentu
      Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2025 mengalami peningkatan senilai Rp23.449.080,00 atau 8,26% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp283.758.720,00. Retribusi Perizinan Tertentu merupakan kontribusi dari Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sesuai ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah perpanjangan perizinan kerja atas Tenaga Kerja Asing (TKA) pada Tahun 2025.
2. Atas Pendapatan Retribusi tersebut, tidak termasuk Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila senilai Rp183.897.300,00 yang digunakan langsung untuk keperluan operasional dan/atau pribadi masing-masing pada UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai Rp 92.170.000,00 dan UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi, usaha Mikro, Kecil, dan Menengah senilai Rp94.033.200,00. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, sampai dengan penyampaian rencana aksi tanggal 29 Mei 2026, telah dipulihkan ke Kas Daerah senilai Rp89.864.100,00 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan senilai Rp48.399.000,00 oleh Dinas Koperasi, Ssaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Oleh karena itu, masih terdapat Pendapatan Retribusi Daerah senilai Rp45.634.200,00 yang belum dilakukan pemulihan ke Kas Daerah.

3. Pemungutan Retribusi-Retribusi Daerah di atas dilaksanakan dengan berpedoman pada:
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD);
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   c. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   d. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum;
   e. Peraturan Gubernur NTB Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha; dan
   f. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu.

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dan 2024 yang merupakan Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2025 serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	90.582.447.997,00	90.582.447.997,00	100,00	79.902.735.899,00
Jumlah	**90.582.447.997,00**	**90.582.447.997,00**	**100,00**	**79.902.735.899,00**

Penjelasan:
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun 2025 senilai Rp90.582.447.997,00 atau mencapai 100,00% dari anggaran senilai Rp90.582.447.997,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 mengalami peningkatan senilai Rp10.679.712.098,00 atau lebih tinggi 13,37% dibandingkan dengan Tahun 2024 yang senilai Rp79.902.735.899,00.

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut.
   a. Efisiensi biaya dan peningkatan pendapatan BUMD.
   b. Peningkatan kinerja BUMD diantaranya pada PT Bank NTB Syariah yang ditandai dengan pertumbuhan aset, pertumbuhan dana pihak ketiga, serta pembiayaan dan laba yang meningkat. Selain itu peningkatan kinerja juga dipengaruhi oleh dukungan pemegang saham, performa SDM yang semakin membaik dan kepercayaan masyarakat yang semakin besar yang ditandai dengan peningkatan layanan *mobile banking* dan *e-channel*. Selain peningkatan kinerja pada PT Bank NTB Syariah, peningkatan kinerja keuangan juga terjadi pada PT. BPR NTB (Perseroda) dan PT Jamkrida Syariah.

2. Rincian penerimaan atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 yang berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PT Bank NTB Syariah	79.256.680.524,00	79.256.680.524,00	100,00	70.468.949.730,00
PT BPR NTB	9.717.272.615,00	9.717.272.615,00	100,00	8.129.568.046,00
PT Jamkrida Syariah	1.608.494.858,00	1.608.494.858,00	100,00	1.304.218.123,00
Jumlah	**90.582.447.997,00**	**90.582.447.997,00**	**100,00**	**79.902.735.899,00**

Penjelasan :

a. Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan modal pada BUMD yang berasal dari PT. Bank NTB Syariah diakui berdasarkan Akta Notaris RUPS Tahunan PT. Bank NTB Syariah Nomor 18 tanggal 30 Juni 2025;
b. Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan modal pada BUMD yang berasal dari PT. BPR NTB diakui berdasarkan Akta Notaris RUPS Tahunan PT. BPR NTB Nomor 11 Tanggal 02 Juli Tahun 2025;
c. Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan modal pada BUMD yang berasal dari PT. Jamkrida Syariah diakui berdasarkan Akta Notaris RUPS Tahunan PT. Jamkrida Syariah Nomor 08 Tanggal 25 Juni 2025.

5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	870.200.000,00	237.455.000,00	27,28	394.754.400,00
Hasil Kerja Sama Daerah	5.615.332.000,00	12.171.536.235,00	216,75	4.874.486.182,00
Pendapatan Jasa Giro	8.806.168.297,00	10.467.643.165,28	118,86	10.695.655.213,99
Pendapatan Bunga	5.403.109.589,00	5.205.479.451,97	96,34	6.126.663.769,16
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	3.500.000.000,00	8.299.853.393,93	237,13	5.385.000,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	34.833.737.051,00	5.464.698.016,00	15,68	13.978.964.465,17
Pendapatan Denda Pajak	6.794.553.966,00	5.289.715.966,40	77,85	18.303.199.220,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	25.000.000,00	6.545.125,00	26,18	26.842.280,00
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	21.923.160.895,71	100,00	0,00
Pendapatan BLUD	21.524.393.930,00	26.259.654.046,56	121,99	16.240.359.123,65
Jumlah	**87.372.494.833,00**	**95.490.076.428,85**	**109,29**	**70.646.309.653,97**

Penjelasan:

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah pada Tahun 2025 senilai Rp95.490.076.428,85 atau mencapai 109,29% dari anggaran senilai Rp87.372.494.833,00. Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2025 mengalami peningkatan senilai Rp24.843.766.774,88 atau lebih tinggi 35,17% dibandingkan dengan Tahun 2024 senilai Rp70.646.309.653,97. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan oleh:

1. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan terealisasi senilai Rp237.455.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp157.299.400,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 394.754.400,00. Hal ini disebabkan oleh lambatnya proses penilaian aset yang akan dijual dengan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 326 ayat 3 yang menyatakan bahwa Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hasil Kerjasama Daerah terealisasi senilai Rp12.171.536.235,00 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya frekuensi kegiatan Pendidikan dan Latihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selain itu adanya pengalihan Pos realisasi pada Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota senilai Rp5.223.113.735,00 yang merupakan Pendapatan dari hasil kerjasama pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongok antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Hal ini mengacu pada Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah Kota Mataram Nomor : 050/08/Skrt- DLHK/2023 tentang tentang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional Provinsi Nusa Tenggara Barat dimana dalam Perjanjian tersebut menyatakan bahwa para pihak setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Kerja sama yang bertujuan untuk terselenggaranya pelayanan, penanganan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah di TPA Regional. Adapun peningkatan realisasi anggaran Hasil Kerjasama Daerah pada pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongok Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang terdapat pada pos Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota diantaranya disebabkan oleh semakin meningkatnya volume sampah yang dihasilkan oleh kedua Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Pendapatan Jasa Giro terealisasi senilai Rp10.467.643.165,28, mengalami penurunan sebesar Rp228.012.048,71 dibandingkan Tahun 2024, namun realisasinya melampaui target Tahun 2025. Hal ini dipengaruhi oleh laba yang dicapai PT. Bank NTB Syariah dalam satu bulan dan saldo rata rata kas harian yang ada di rekening bendahara maupun di Kas Daerah.
4. Pendapatan Bunga terealisasi senilai Rp5.205.479.451,97, mengalami penurunan 15,04% sebesar Rp921.184.317,19 dibandingkan Tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah penempatan deposito dan rentang waktu yang tidak terlalu lama.
5. Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) terealisasi senilai Rp8.299.853.393,93, mengalami peningkatan sebesar Rp8.294.468.393,93. Hal ini dipengaruhi oleh penyelesaian kasus-kasus ganti rugi dari tahun-tahun sebelumnya yang berhasil ditagih atau disetorkan ke Kas Daerah pada tahun 2025.

6. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain terealisasi senilai Rp5.464.698.016,00, mengalami penurunan sebesar Rp8.514.266.449,17 atau 60,91% dari Tahun 2024 dengan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain senilai Rp13.978.964.465,17. Hal ini dipengaruhi oleh telah dilakukan reklasifikasi atas penerimaan-penerimaan yang diidentifikasi sesuai dengan jenis akun pendapatannya. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain diperoleh dari Sumbangan Pihak Ketiga dan dana Pembangunan Daerah Kerja (PDK).
7. Pendapatan Denda Pajak terealisasi senilai Rp5.289.715.966,40, mengalami penurunan sebesar Rp13.013.483.253,60. Hal ini dipengaruhi oleh pemberlakuan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermootor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dimana Tahun 2025 denda PKB menjadi 1% per bulan yang sebelumnya 2% per bulan di Tahun 2024 dan diberlakukannya Peraturan Gubernur nomor 9 Tahun 2025 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pembebasan PKB dan BBNKB.
8. Pendapatan Denda Retribusi Daerah terealisasi senilai Rp6.545.125,00, mengalami penurunan sebesar Rp20.297.155,00 dibandingkan Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena kepatuhan Wajib Retribusi yang meningkat dan telah dilakukan optimalisasi pengelolaan retribusi daerah
9. Penerimaan Pendapatan dari Pengembalian terealisasi senilai Rp21.923.160.895,71, dikarenakan adanya Reklasifikasi dari pendapatan Komisi ke Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Perjalanan Dinas, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Hibah BOSP, dan Pegawai BOSP.
10. Pendapatan BLUD terealisasi senilai Rp26.259.654.046,56, mengalami peningkatan sebesar Rp10.019.294.922,91 dibandingkan Tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan Pendapatan BLUD yang berasal dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain.

Atas Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut, tidak termasuk Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari penerimaan berupa komisi, potongan, atau bentuk lain dari pengadaan barang dan/atau jasa daerah pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) senilai Rp677.142.676,00 dan belanja buku sekolah yang bersumber dari dana BOSP pada 126 sekolah senilai Rp5.745.507.100,00. Terhadap permasalahan tersebut, telah dipulihkan seluruhnya ke rekening BLUD RSUD senilai Rp677.142.676,00 dan ke rekening kas daerah senilai Rp5.745.507.100,00.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2025 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.493.257.748.000,00	3.532.133.063.230,00	101,11	3.322.615.573.146,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.206.588.475,00	0,00		4.572.195.240,00
Jumlah	**3.498.464.336.475,00**	**3.532.133.063.230,00**	**101,11**	**3.327.187.768.386,00**

5.1.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tanggal 30 November 2024 senilai Rp3.532.133.063.230,00 atau mencapai 101,11% dari anggaran senilai Rp3.493.257.748.000,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 mengalami peningkatan senilai Rp209.517.490.084,00 atau lebih tinggi 6,32% dibandingkan dengan Tahun 2024 senilai Rp3.322.615.573.146,00.

Rincian saldo Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	3.300.345.380.146,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	801.899.175.000,00	791.447.170.000,00	98,69	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.829.013.787.000,00	1.903.584.478.620,00	104,08	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	862.344.786.000,00	837.101.414.610,00	97,07	0,00
Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	22.270.193.000,00
Jumlah	**3.493.257.748.000,00**	**3.532.133.063.230,00**	**101,11**	**3.322.615.573.146,00**

5.1.1.2.1.1. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	488.434.616.000,00
Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	1.781.174.009.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	358.033.134.458,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	672.703.620.688,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300.345.380.146,00**

Penjelasan:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan untuk Tahun 2025 tidak dianggarkan. Hal ini disebabkan adanya perubahan Kode Rekening pada Bagan akun Standar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-3406 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengenai hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan. Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan seperti Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada bagan akun standar Tahun 2024 merupakan kode rekening Rincian Objek sedangkan di Tahun 2025 berubah menjadi kode Rekening Objek Pendapatan.

5.1.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DBH Pajak	314.707.278.000,00	301.751.027.000,00	95,88	212.523.590.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA)	487.191.897.000,00	489.696.143.000,00	100,51	275.911.026.000,00
Jumlah	**801.899.175.000,00**	**791.447.170.000,00**	**98,70**	**488.434.616.000,00**

Penjelasan:

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil (DBH) pada Tahun 2025 senilai Rp791.447.170.000,00 atau mencapai 98,69% dari anggaran senilai Rp801.899.175.000,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2025 mengalami peningkatan senilai Rp303.012.554.000,00 atau lebih tinggi 62,04% dibandingkan dengan Tahun 2024 senilai Rp488.434.616.000,00.

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.7445.592.000,00	62.206.911.600,00	92,23	12.459.482.000,00
DBH PPh Pasal 21	77.012.069.000,00	69.545.101.400,00	90,30	63.482.943.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN	2.506.030.000,00	2.255.427.000,00	90,00	1.547.418.000,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	167.743.587.000,00	167.743.587.000,00	100,00	135.033.747.000,00
Jumlah DBH Pajak	**314.707.278.000,00**	**301.751.027.000,00**	**95,88**	**212.523.590.000,00**
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara–*Landrent*	3.641.034.000,00	3.641.034.000,00	100,00	1.365.608.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara–*Royalty*	482.316.607.000,00	484.820.851.000,00	100,51	271.390.898.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	135.090.000,00	135.092.000,00	100,00	276.604.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	1.099.166.000,00	1.099.166.000,00	100,00	2.877.916.000,00
Jumlah DBH Sumber Daya Alam (SDA)	**487.191.897.000,00**	**489.696.143.000,00**	**100,51**	**275.911.026.000,00**

*) Realisasi Tahun 2024 mengacu pada Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2024.

5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2025 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	1.608.420.021.000,00	1.683.066.763.591,00	104,64	1.548.406.184.00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	8.363.295.000,00	8.287.244.029,00	99,09	58.671.528.000,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	170.554.027.000,00	170.554.027.000,00	100,00	116.938.449.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	41.676.444.000,00	41.676.444.000,00	100,00	45.260.025.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	11.897.823.000,00
Jumlah	**1.829.013.787.000,00**	**1.903.584.478.620,00**	**104,08**	**1.781.174.009.000,00**

*) Realisasi Tahun 2024 mengacu pada Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2024.

Penjelasan:

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun 2025 senilai Rp1.903.584.478.620,00 atau mencapai 104,08% dari anggaran senilai Rp1.829.013.787.000,00. Pada tahun 2025, akun Dana Alokasi Umum, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-3406 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengenai hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan, berubah kode akun rekening dari kode rekening Rincian Objek menjadi kode rekening Objek Pendapatan dengan rincian objeknya yakni DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya dan DAU Yang Ditentukan Penggunaannya.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025 mengalami peningkatan senilai Rp122.410.469.620,00 atau lebih tinggi 6,87% dibandingkan dengan Tahun 2024 senilai Rp1.781.174.009.000,00.

Sebab-sebab naik dan turunnya realisasi Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun 2025 adalah terjadi peningkatan pada realisasi DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan. Sedangkan penurunan realisasi terjadi pada DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum.

5.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Fisik	101.797.577.000,00	87.827.501.387,00	86,27	358.033.134.458,00
DAK Non Fisik	760.547.209.000,00	749.273.913.223,00	98,51	672.703.620.688,00
Jumlah	**862.344.786.000,00**	**837.101.414.610,00**	**97,07**	**1.030.736.755.146,00**

*) Realisasi Tahun 2024 mengacu pada Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2024.

Penjelasan:

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Tahun 2025 senilai Rp837.101.414.610,00 atau mencapai 97,07% dari anggaran senilai Rp862.344.786.000,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi

Khusus (DAK) Tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp193.635.340.536,00 atau lebih rendah 18,79% dibandingkan dengan Tahun 2024 senilai Rp1.030.736.755.146,00.

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	1.370.672.000,00	1.233.716.500,00	90,00	76.761.314.149,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMK	40.416.000.000,00	39.954.633.607,00	98,85	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	866.786.000,00	865.213.346,00	99,81	6.080.956.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	493.300.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	57.146.419.000,00	45.773.937.934,00	80,09	31.811.230.653,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stuntinq	1.997.700.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	14.984.638.200,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	9.034.452.800,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	23.697.285.862,00
DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.995.584.800,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	30.952.105.300,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	16.311.678.800,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	705.650.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	0,00	0,00	95.434.932.599,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	44.507.395.595,00
DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan	0,00	0,00	0,00	5.262.609.700,00
Jumlah	**101.797.577.000,00**	**87.827.501.387,00**	**86,27**	**358.033.134.458,00**

*) Realisasi Tahun 2024 mengacu pada Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2024.

Penjelasan:

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada Tahun 2025 senilai Rp87.827.501.387,00 atau mencapai 86,27% dari anggaran senilai Rp101.797.577.000,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusu (DAK) Fisik Tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp270.205.633.071,00 atau lebih rendah 75,47% dibandingkan dengan Tahun 2024 senilai Rp358.033.134.458,00.

Rincian Saldo Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Non Fisik-BOS Reguler	321.800.464.000,00	321.670.987.000,00	99,95	328.378.214.513,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	8.594.000.000,00	8.594.000.000,00	100,00	7.793.750.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	415.962.013.000,00	405.458.921.800,00	97,47	312.974.536.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.459.478.000,00	2.817.750.000,00	114,56	6.853.412.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.277.161.000,00	2.008.152.600,00	88,18	1.693.703.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.486.885.000,00	1.430.379.300,00	96,19	1.767.155.100,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	1.805.000.000,00	1.804.297.620,00	99,96	1.998.278.560,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.491.766.000,00	4.023.880.647,00	89,58	206.545.509,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	6.694.800.200,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	1.176.030.300,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	450.742.000,00	420.844.256,00	0,00	317.195.506,00
DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	2.850.000.000,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	150.000.000,00	75.000.000,00	50,00	0,00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	200.000.000,00	100.000.000,00	50,00	0,00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	119.700.000,00	119.700.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**760.547.209.000,00**	**749.273.913.223,00**	**98,51**	**672.703.620.688,00**

*) Realisasi Tahun 2024 mengacu pada Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2024.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada Tahun 2025 senilai Rp749.273.913.223,00 atau mencapai 98,51% dari anggaran senilai Rp760.547.209.000,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2025 mengalami peningkatan senilai Rp76.570.292.535,00 atau lebih tinggi 11,38% dibandingkan dengan Tahun 2024 senilai Rp672.703.620.688,00.

5.1.1.2.1.5. Insentif Fiskal

Insentif Fiskal yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	22.270.193.000,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.270.193.000,00**

Insentif Fiskal pada Tahun 2025 tidak dianggarkan karena tidak mendapat alokasi dari Pemerintah Pusat.

5.1.1.2.2. Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2025 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bantuan Keuangan	5.206.588.475,00	0,00	0,00	4.572.195.240,00
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	5.206.588.475,00	0,00	0,00	4.572.195.240,00
Jumlah	**5.206.588.475,00**	**0,00**	**0,00**	**4.572.195.240,00**

Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang dianggarkan pada Tahun 2025 senilai Rp5.206.588.475,00 terealisasi senilai Rp0,00 karena dialihkan ke Komponen Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berupa Pendapatan Hasil Kerjasama Daerah. Hal ini mengacu pada Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah Kota Mataram Nomor: 050/08/Skrt-DLHK/2023 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional Provinsi Nusa Tenggara Barat dimana dalam Perjanjian tersebut menyatakan bahwa para pihak setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Kerja sama yang bertujuan untuk terselenggaranya pelayanan, penanganan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah di TPA Regional.

5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hibah	5.374.212.356,00	3.029.968.000,00	56,38	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	176.677.189.470,00	176.677.189.470,00	100,00	383.924.636.904,50
Jumlah	**182.051.401.826,00**	**179.707.157.470,00**	**98,71**	**383.924.636.904,50**

5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hibah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	5.374.212.356,00	3.029.968.000,00	56,38	0,00
Jumlah	**5.374.212.356,00**	**3.029.968.000,00**	**56,38**	**0,00**

Penjelasan:

Realisasi Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri pada Tahun 2025 senilai Rp3.029.968.000,00 atau mencapai 56,38% dari anggaran senilai Rp5.374.212.356,00. Realisasi Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri Tahun 2025 mengalami peningkatan senilai Rp3.029.968.000,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 senilai Rp0, karena di Tahun 2024 Pemerintah Provinsi NTB tidak menganggarkan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri.

Realisasi Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri pada Tahun 2025 terdiri dari :

1. Setoran Dana Pembinaan PT. BPR NTB Perseroda Bagian Pemerintah Provinsi NTB Tahun Buku 2024 senilai Rp1.000.000.000 yang diterima Kas Daerah pada Tanggal 5 Desember 2025.
2. Pendapatan Hibah dari PT. Jasa Raharja Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat senilai Rp2.029.968.000,00 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk mendukung Operasional Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Hibah ini ditransfer ke kas Daerah secara bertahap sebanyak 5 kali transfer selama tahun 2025.

5.1.1.3.2. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya, dan yang direalisasikan pada Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Provinsi	176.677.189.470,00	176.677.189.470,00	100,00	383.924.636.904,50
Jumlah	**176.677.189.470,00**	**176.677.189.470,00**	**100,00**	**383.924.636.904,50**

Penjelasan:

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan- Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Provinsi pada Tahun 2025 senilai Rp176.677.189.470,00 atau 100,00% dengan jumlah anggaran senilai 176.677.189.470,00 atau lebih rendah 53,98% dibandingkan Tahun 2024 senilai Rp383.924.636.904,50 pada rekening Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Provinsi merupakan bagi hasil

keuntungan bersih perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (PT AMNT) untuk Tahun Buku 2024.

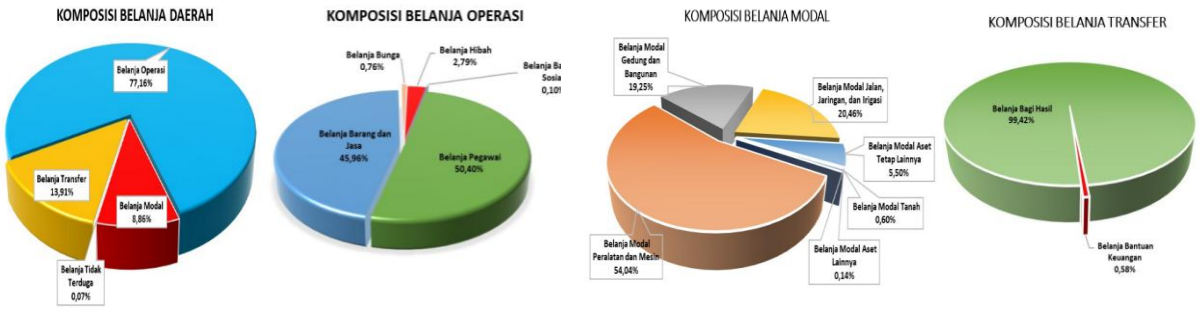
Penurunan Realisasi Bagi Hasil tersebut dikarenakan penerapan amanat Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mewajibkan hilirisasi mineral, dengan tenggat waktu ekspor berakhir pada 1 Januari 2025. Hal ini memengaruhi kinerja keuangan dari PT AMNT yang berimbas pada terjadinya kerugian yang menyebabkan ikut menurunnya bagi hasil kepada Pemerintah Daerah.

5.1.2 Belanja Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Daerah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2025 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	5.055.191.463.452,00	4.669.424.964.250,39	92,37	5.027.607.043.871,76
Belanja Modal	587.928.415.120,00	536.116.828.585,00	91,19	520.804.751.497,51
Belanja Tidak Terduga	11.791.292.174,00	4.008.432.669,00	33,99	71.133.029,00
Belanja Transfer	841.751.638.326,00	841.751.638.326,00	100,00	976.172.176.144,00
Jumlah	**6.496.662.809.072,00**	**6.051.301.863.830,39**	**93,14**	**6.524.655.104.542,27**

Komposisi realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



5.1.2.1. Belanja Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Laporan Realisasi Anggaran untuk Pos Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2025 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	2.484.534.154.396,31	2.353.272.650.569,71	94,72	2.334.452.787.498,60
Belanja Barang dan Jasa	2.398.763.793.049,69	2.146.086.547.700,68	89,47	2.343.702.423.204,47
Belanja Bunga	35.275.372.063,00	35.275.372.063,00	100,00	46.602.880.944,69
Belanja Hibah	131.670.563.943,00	130.100.113.917,00	98,81	295.516.952.224,00
Belanja Bantuan Sosial	4.947.580.000,00	4.690.280.000,00	94,80	7.332.000.000,00
Jumlah	**5.055.191.463.452,00**	**4.669.424.964.250,39**	**92,37**	**5.027.607.043.871,76**

Rincian saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***Lampiran 1.2.***

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2025 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.399.854.061.965,37	1.319.770.892.863,40	94,27	1.304.135.008.876,60
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	852.579.103.491,00	805.112.777.310,00	94,43	362.251.934.023,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	456.897.648.770,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	53.150.041.360,00	49.953.828.803,00	93,98	40.003.713.729,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.453.490.490,00	2.288.313.801,00	93,26	1.613.347.496,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.179.766.824,00	3.785.281.000,00	90,56	2.088.906.000,00
Belanja Pegawai BLUD	172.317.690.265,94	172.361.556.792,31	100,02	167.462.228.604,00
Jumlah	**2.484.534.154.396,31**	**2.353.272.650.569,71**	**94,72**	**2.334.452.787.498,60**

Penjelasan:

Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2025 berjumlah Rp2.353.272.650.569,71 atau senilai 94,72% dari anggaran Belanja Pegawai senilai Rp2.484.534.154.396,31. Realisasi tersebut lebih tinggi Rp18.819.863.071,11 atau 0,81% dibandingkan dengan Belanja Pegawai Tahun 2024 yang berjumlah Rp2.334.452.787.498,60.

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut.
   a. Bertambahnya jumlah tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) baik yang bersumber dari penerimaan formasi PPPK maupun mutasi ASN dari Kabupaten/Kota dan daerah lainnya;
   b. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan Tahun 2024 serta meningkatnya realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. Hal ini disebabkan karena pada tahun sebelumnya (2024) terdapat unsur Pimpinan dan Anggota DPRD mengundurkan diri karena mengikuti kontestasi pemilihan Kepala Daerah dan DPR RI sehingga berdampak pada realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2024 menjadi lebih rendah dibandingkan Tahun 2025;
   c. Terpilihnya KDH dan WKDH yang baru mengakibatkan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH meningkat;
   d. Meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah yang mengakibatkan meningkatnya realisasi belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN (berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah); dan
   e. Meningkatnya realisasi Belanja Pegawai BLUD, khususnya Belanja Jasa Pelayanan yang diakibatkan peningkatan realisasi pendapatan BLUD.

2. Atas realisasi Belanja Pegawai yang telah dipertanggungjawabkan tersebut, termasuk belanja yang seharusnya dipulihkan senilai Rp872.197.278,00 dengan rincian sebagai berikut.
   a. Pembayaran Tunjangan Keluarga tidak sesuai ketentuan senilai Rp415.537.918,00;
   b. Pembayaran Tunjangan Beras pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak sesuai ketentuan senilai Rp327.676.360,00; dan
   c. Pembayaran Tunjangan Jabatan tidak sesuai ketentuan senilai Rp128.983.000,00.

   Terhadap permasalahan tersebut, sampai dengan Rencana Aksi tanggal 29 Mei 2026, telah dipulihkan senilai Rp8.733.998,00 ke Kas Daerah.

Rincian saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, untuk masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***Lampiran 1.2.***

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2025 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	751.681.645.884,00	681.449.718.539,60	90,65	1.085.179.499.491,00
Belanja Jasa	450.632.734.190,00	402.380.235.378,00	89,29	374.315.093.053,00
Belanja Pemeliharaan	94.455.694.825,00	92.554.003.307,00	97,98	54.449.354.066,00
Belana Perjalanan Dinas	127.666.081.698,00	112.777.504.711,00	88,33	119.403.864.740,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	34.685.100.006,00	34.547.271.483,00	99,60	10.456.768.111,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	203.707.101.444,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP	195.762.569.143,00	193.713.605.361,00	98,95	0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	743.879.967.303,69	628.664.208.921,08	84,51	496.190.742.299,47
Jumlah	**2.398.763.793.049,69**	**2.146.086.547.700,68**	**89,47**	**2.343.702.423.204,47**

Penjelasan:

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 senilai Rp2.146.086.547.700,68 atau mencapai 89,47% dari anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 senilai Rp2.398.763.793.049,69. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp197.615.875.503,79 atau lebih rendah 8,43% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 senilai Rp2.343.702.423.204,47.

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut.
   a. Menurunnya realisasi Belanja Barang dan Jasa akibat adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efesiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, sehingga penetapan Anggaran Belanja Tahun 2025 sudah lebih rendah dibanding dengan Tahun 2024;

b. Meningkatnya realisasi Belanja Jasa disebabkan oleh meningkatnya Belanja Jasa Kantor diantaranya berupa Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi yang disebabkan oleh Penambahan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang signifikan di NTB sehingga meningkatkan kewajiban pemerintah dalam membayar iuran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi pegawai tersebut;
c. Meningkatnya realisasi belanja pemeliharaan didominasi oleh peningkatan Belanja Pemeliharaan Jalan, jaringan, dan Irigasi yakni sebesar 64% dari total Belanja Pemeliharaan. Diantaranya belanja pemeliharaan jalan Provinsi, belanja pemeliharaan bangunan waduk irigasi dan pemeliharaan bangunan air irigasi lainnya;
d. Meningkatnya Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang merupakan bonus untuk pelatih dan atlet yang berprestasi pada ajang Pekan Olah Raga Nasional (PON). Selain itu juga terdapat peningkatan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan/Dijual kepada Masyarakat;
e. Pada Tahun 2025 rekening Belanja Barang dan Jasa BOS berubah nomenklatur menjadi Belanja Barang dan Jasa BOSP. Perubahan ini memenuhi amanat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-3406 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengenai hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan;
f. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang menggunakan nomenklatur Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Barang dan Jasa BOSP di Tahun 2025 mengalami penurunan karena disesuaikan dengan jumlah Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan mengikuti jumlah data yang terekam dalam Dapodik, dimana jumlah siswa Tahun 2025 mengalami penurunan dari Tahun 2024. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; dan
g. Meningkatnya realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD khususnya Belanja Obat-Obatan dan Barang Medis Habis Pakai (BMHP) akibat adanya peningkatan jumlah pasien.

2. Atas realisasi Belanja Barang Jasa yang telah dipertanggungjawabkan tersebut, termasuk :
a. Kelebihan pembayaran atas Belanja Barang dan Jasa pada 15 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang seharusnya dipulihkan senilai Rp4.601.341.512,00. Terhadap permasalahan tersebut, sampai dengan Rencana Aksi tanggal 29 Mei 2026, telah dipulihkan senilai Rp1.952.811.320,30 ke Kas Daerah;
b. Kelebihan pembayaran atas Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir tidak sesuai kondisi sebenarnya/seharusnya senilai Rp445.409.846,00. Sampai dengan tanggal 29 Mei 2026 belum terdapat pemulihan ke Kas BLUD;
c. Kelebihan Pembayaran atas Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Provinsi NTB tidak sesuai kondisi sebenarnya Rp216.208.539,00. Sampai dengan tanggal 29 Mei 2026 belum terdapat pemulihan ke Kas BLUD;
d. Kelebihan pembayaran atas Belanja Barang dan Jasa BOSP pada 34 sekolah tidak sesuai kondisi sebenarnya senilai Rp4.781.805.585,00. Sampai dengan tanggal 29 Mei 2026 telah dipulihkan ke Kas Daerah senilai Rp 2.094.548.630,00;

e. Kelebihan pembayaran atas Belanja Pemeliharaan pada Tiga Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi senilai Rp4.574.492.543,00. Sampai dengan tanggal 29 Mei 2026 belum terdapat pemulihan ke Kas Daerah;

f. Kelebihan pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas pada Lima Organisasi Perangkat Daerah senilai Rp175.645.000,00. Sampai dengan tanggal 29 Mei 2026 telah dipulihkan ke Kas Daerah senilai Rp126.805.000,00; dan

g. Kelebihan pembayaran atas Belanja Barang untuk Diserahkan/Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga pada Tiga Organisasi Perangkat Daerah senilai Rp3.349.471.000,00. Sampai dengan tanggal 29 Mei 2026 telah terdapat pemulihan ke Kas Daerah senilai Rp31.876.500,00.

Rincian saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025 untuk masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***Lampiran 1.2***.

5.1.2.1.3. Belanja Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bunga Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Bunga yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2025 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	35.275.372.063,00	35.275.372.063,00	100,00	23.330.652.421,00
Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD	0,00	0,00	0,00	23.272.228.523,69
Jumlah	**35.275.372.063,00**	**35.275.372.063,00**	**100,00**	**46.602.880.944,69**

Penjelasan:

Realisasi Belanja Bunga Tahun 2025 senilai Rp35.275.372.063,00 atau mencapai 100,00% dari Anggaran Belanja Bunga senilai Rp35.275.372.063,00. Realisasi Belanja Bunga Tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp11.327.508.881,69 atau 24,31% dibandingkan realisasi Belanja Bunga Tahun 2024 senilai Rp46.602.880.944,69.

Realisasi Belanja Bunga senilai Rp35.275.372.063,00 di atas terdiri dari:

1. Belanja Bunga senilai Rp35.275.372.063,00 merupakan beban bunga atas pinjaman Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp34.311.163.592,00, dan termasuk di dalamnya biaya pengelolaan pinjaman untuk Tahun 2025 senilai Rp964.208.471,00. Biaya Pengelolaan Pinjaman ini merupakan bagian dari Biaya Pinjaman yang wajib dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi NTB kepada PT SMI setiap tahunnya dengan besaran 0,185% dari jumlah baki debet/*outstanding*/ pinjaman sesuai Perjanjian Nomor: PERJ-116/SMI/0821 Tanggal 13 Agustus 2021 dengan jangka waktu pinjaman selama delapan tahun;
2. Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tidak terdapat realisasi belanja bunga Utang Pinjaman karena pembebanan utang pada PT. SMI yang sebelumnya disharing dengan RSUP telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah secara keseluruhan dan dibayarkan melalui rekening Kas Daerah.
3. Rincian saldo Belanja Bunga yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025 untuk masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***Lampiran 1.2.***

5.1.2.1.4. Belanja Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Hibah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2025 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat				
● Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	450.000.000,00	0,00	0,00	147.814.098.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				
● Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	41.534.872.000,00	41.163.877.624,00	99,11	52.889.949.700,00
● Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	8.162.954.600,00	8.162.954.600,00	100,00	4.746.500.000,00
● Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.837.836.400,00	6.217.836.200,00	90,93	8.138.209.000,00
● Belanja Hibah kepada Koperasi	425.000.000,00	425.000.000,00	100,00	100.000.000,00
● Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah Dana BOS				
● Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	62.257.950.000,00	62.128.494.550,00	99,79	70.177.094.191,00
● Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	8.234.640.000,00	8.234.640.000,00	100,00	8.367.776.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik				
● Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.517.310.943,00	3.517.310.943,00	100,00	3.283.325.333,00
Jumlah	**131.670.563.943,00**	**130.100.113.917,00**	**98,81**	**295.516.952.224,00**

Penjelasan:

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 senilai Rp130.100.113.917,00 atau mencapai 98,81% dari anggaran senilai Rp131.670.563.943,00. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp165.416.838.307,00 atau 55,98% dibandingkan realisasi belanja Tahun 2024 senilai Rp295.516.952.224,00.

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut.
   a. Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat senilai Rp0,00 merupakan pemberian hibah kepada Dirlantas Polda NTB untuk membiayai rehab kantor Dirlantas yang dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun 2025 namun tidak dilaksanakan mengingat waktu yang sangat terbatas.
   b. Peningkatan realisasi Belanja Hibah kepada Lembaga, organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia terjadi pada Belanja Hibah kepada Badan dan

Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar, Belanja Hibah kepada Koperasi dan Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia. Hal ini untuk mendukung peningkatan Pembangunan sosial dan ekonomi Masyarakat Nusa Tenggara Barat.

c. Peningkatan realisasi Belanja Hibah terjadi pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah suara yang diperoleh oleh setiap anggota terpilih dari masing-masing partai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan pada Partai Politik.

d. Penurunan realisasi Belanja Hibah terjadi pada Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dan Belanja Hibah Dana BOS.

e. Pengalokasian Hibah BOS didasarkan atas jumlah data Pokok Pendidikan (Dapodik), sehingga naik turunnya anggaran dan realisasi hibah BOS mengikuti jumlah data yang terekam dalam Dapodik. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Pada anggaran tahun 2025 sesuai *cut off* dapodik, jumlah siswa menurun dari jumlah siswa tahun 2024, sehingga alokasi hibah menurun.

2. Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pemberian hibah kepada Partai Politik yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 100.3.3.1-313 Tahun 2025 tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Hasil Pemilu Tahun 2024 Tahun 2025 dengan nilai total bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik diuraikan sebagai berikut:

Partai Politik	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Partai Kebangkitan Bangsa	274.783.200,00	274.783.200,00	100,00	252.106.800,00
Partai Gerindra	489.248.400,00	489.248.400,00	100,00	464.597.200,00
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	256.244.400,00	256.244.400,00	100,00	232.414.000,00
Partai Golkar	573.738.000,00	573.738.000,00	100,00	465.138.000,00
Partai Nasdem	273.129.600,00	273.129.600,00	100,00	251.039.200,00
Partai Berkarya	0,00	0,00	100,00	93.372.000,00
Partai Keadilan Sejahtera	397.610.400,00	397.610.400,00	100,00	326.217.600,00
Partai Persatuan Pembangunan	296.652.000,00	296.652.000,00	100,00	308.424.800,00
Partai Amanat Nasional	258.466.800,00	258.466.800,00	100,00	267.150.133,00
Partai HANURA	83.482.143,00	83.482.143,00	100,00	127.128.800,00
Partai Demokrat	317.587.200,00	317.587.200,00	100,00	296.358.400,00
Partai Bulan Bintang	123.393.600,00	123.393.600,00	100,00	141.720.000,00
Partai Perindo	172.975.200,00	172.975.200,00	100,00	57.658.400,00
Jumlah	**3.517.310.943,00**	**3.517.310.943,00**	**100,00**	**3.283.325.333,00**

Rincian Belanja Hibah pada masing-masing OPD dapat dilihat pada ***Lampiran 1.2.***

5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2025 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu				
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	349.080.000,00	203.280.000,00	58,23	311.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat				
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.377.500.000,00	2.266.000.000,00	95,31	3.407.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)				
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.221.000.000,00	2.221.000.000,00	100,00	3.614.000.000,00
Jumlah	**4.947.580.000,00**	**4.690.280.000,00**	**94,80**	**7.332.000.000,00**

Penjelasan:

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 senilai Rp4.690.280.000,00 atau mencapai 94,80% dari anggaran Belanja Bantuan Sosial senilai Rp4.947.580.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp2.641.720.000,00 atau 36,03% dibandingkan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 senilai Rp7.332.000.000,00.

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena berkurangnya jumlah masyarakat penerima bantuan sosial. Pemberian Bantuan Sosial di atas, dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2024.

Rincian Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***Lampiran 1.2***.

5.1.2.2. Belanja Modal

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dannilai yang direalisasikan pada Tahun 2025 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah	7.891.600.000,00	3.240.125.000,00	41,06	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.992.097.472,00	289.702.448.238,00	96,25	250.135.497.757,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	127.365.117.642,00	103.219.883.656,00	81,04	187.599.413.354,51
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	121.828.507.000,00	109.714.894.879,00	90,06	65.651.015.926,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	28.900.450.506,00	29.476.332.912,00	101,99	17.022.415.460,00
Belanja Modal Aset Lainnya	950.642.500,00	763.143.900,00	80,28	396.409.000,00
Jumlah	**587.928.415.120,00**	**536.116.828.585,00**	**91,19**	**520.804.751.497,51**

Realisasi Belanja Modal pada Tahun 2025 senilai Rp536.116.828.585,00 atau mencapai 91,19% dari anggaran senilai Rp587.928.415.120,00. Realisasi tersebut lebih tinggi Rp15.312.077.087,49 atau lebih tinggi 2,94% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun 2024 senilai Rp520.804.751.497,51.

Rincian saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***Lampiran1.3.***

5.1.2.2.1. Belanja Modal - Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal – Tanah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal – Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi, dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2025 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah	7.891.600.000,00	3.240.125.000,00	41,06	0,00
Jumlah	**7.891.600.000,00**	**3.240.125.000,00**	**41,06**	**0,00**

Penjelasan:

Realisasi Belanja Modal – Tanah Tahun 2025 senilai Rp3.240.125.000,00 atau mencapai 41,06% dari anggaran senilai Rp7.891.600.000,00. Realisasi Belanja Modal-Tanah Tahun 2025 mengalami peningkatan senilai Rp3.240.125.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2024 senilai Rp0 karena tidak dianggarkan. Realisasi belanja modal tanah tahun 2025 merupakan pembebasan lahan untuk *Buffer Zone*/Zona Penyangga TPAR Kebon Kongok.

5.1.2.2.2. Belanja Modal - Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal – Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal – Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi, dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2025 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Besar	7.438.570.150,00	7.360.362.810,00	98,95	10.492.393.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	20.178.260.000,00	19.566.347.238,00	96,97	9.675.332.810,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.407.687.300,00	1.376.406.079,00	97,78	282.608.550,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Pertanian	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	2.152.527.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	20.784.440.437,00	19.302.799.954,00	92,87	18.965.830.810,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.772.228.700,00	2.720.738.128,00	98,14	2.294.494.690,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	124.010.542.959,00	121.998.249.415,00	98,37	83.631.154.670,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	51.760.958.250,00	49.144.411.316,00	94,94	22.327.344.100,00
Belanja Modal Komputer	10.293.442.800,00	9.719.727.901,00	94,42	8.566.948.716,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	225.500.000,00	225.141.250,00	99,84	199.856.000,00
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	6.750.000,00	6.555.000,00	97,11	6.115.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	228.761.000,00	213.965.900,00	93,53	67.306.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	36.188.527.801,00	37.136.485.991,00	102,61	36.924.102.335,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	25.691.428.075,00	20.926.257.256,00	81,45	54.369.484.076,00
Jumlah	**300.992.097.472,00**	**289.702.448.238,00**	**96,25**	**250.135.497.757,00**

Penjelasan:

Realisasi Belanja Modal – Peralatan dan Mesin Tahun 2025 senilai Rp289.702.448.238,00 atau mencapai 96,25% dari anggaran senilai Rp300.992.097.472,00. Realisasi Belanja Modal – Peralatan dan Mesin Tahun 2025 mengalami peningkatan senilai Rp39.566.950.481,00 atau lebih tinggi 15,82% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun 2024 senilai Rp250.135.497.757,00. Adapun rincian Belanja Modal – Peralatan dan Mesin tersebut sebagai berikut.

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena bertambahnya Belanja Modal Alat Angkutan, Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur, Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar, Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan, Belanja Modal Alat Laboratorium, Belanja Modal Komputer, Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian dan Belanja Modal Peralatan Olahraga. Belanja tersebut berdasarkan atas kebutuhan dan permintaan OPD yang tertuang dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun 2024.
2. Sedangkan realisasi yang mengalami penurunan adalah Belanja Modal Alat Besar, Belanja Modal Alat Pertanian, Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD; dan
3. Rincian saldo Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***Lampiran 1.3***.

Atas realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang telah dipertanggungjawabkan tersebut, termasuk :

1. Kelebihan pembayaran atas Belanja Modal – Peralatan dan Mesin pada BLUD RS H. L. Manambai Abdulkadir senilai Rp237.174.666,00. Sampai dengan tanggal 29 Mei 2026 belum terdapat pemulihan ke Kas BLUD;
2. Kelebihan pembayaran atas Belanja Modal – Peralatan dan Mesin BOSP pada SMAN 1 Woha senilai Rp133.115.000,00. Sampai dengan tanggal 29 Mei 2026 belum terdapat pemulihan ke Kas Daerah; dan

3. Kelebihan pembayaran atas Belanja Modal – Peralatan dan Mesin BOSP pada 27 Sekolah senilai Rp576.988.140,00. Sampai dengan tanggal 29 Mei 2026 telah dipulihkan ke Kas Daerah senilai Rp258.711.825,00.

5.1.2.2.3. Belanja Modal - Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal – Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal – Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2025 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	115.358.888.642,00	93.969.388.959,00	81,46	180.587.405.743,51
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	658.940.500,00	557.769.199,00	84,65	961.022.742,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	11.347.288.500,00	8.692.725.498,00	76,61	6.050.984.869,00
Jumlah	**127.365.117.642,00**	**103.219.883.656,00**	**81,04**	**187.599.413.354,51**

Penjelasan:

Realisasi Belanja Modal – Gedung dan Bangunan Tahun 2025 senilai Rp103.219.883.656,00 atau mencapai 81,04% dari anggaran senilai Rp127.365.117.642,00. Realisasi Belanja Modal – Gedung dan Bangunan Tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp84.379.529.698,51 atau 44,98% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 senilai Rp187.599.413.354,51.

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, sehingga penetapan anggaran belanja tahun 2025 lebih rendah dibanding dengan Tahun 2024.
2. Rincian saldo Belanja Modal – Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***Lampiran 1.3***.

Atas realisasi Belanja Modal – Gedung dan Bangunan yang telah dipertanggungjawabkan tersebut, termasuk :

1. Kelebihan pembayaran atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada RS H. L. Manambai Abdulkadir senilai Rp11.791.038,00. Sampai dengan tanggal 29 Mei 2026 belum terdapat pemulihan ke Kas BLUD; dan
2. Kelebihan pembayaran atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada 12 Organisasi Perangkat Daerah senilai Rp694.604.000,00. Sampai dengan tanggal 29 Mei 2026 telah dipulihkan ke Kas Daerah senilai Rp193.246.000,00.

5.1.2.2.4. Belanja Modal - Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal – Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal – Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2025 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	98.676.500.000,00	88.368.178.484,00	89,55	39.264.772.624,00
Belanja Modal Bangunan Air	14.716.857.000,00	14.711.624.795,00	99,96	21.383.820.552,00
Belanja Modal Instalasi	4.725.000.000,00	4.487.612.870,00	94,98	4.184.601.500,00
Belanja Modal Jaringan	163.500.000,00	163.167.750,00	99,80	213.525.850,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	3.546.650.000,00	1.984.310.980,00	55,95	604.295.400,00
Jumlah	**121.828.507.000,00**	**109.714.894.879,00**	**90,06**	**65.651.015.926,00**

Penjelasan:

Realisasi Belanja Modal – Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2025 senilai Rp109.714.894.879,00 atau mencapai 90,06% dari anggaran senilai Rp121.828.507.000,00. Realisasi Belanja Modal – Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2025 mengalami peningkatan senilai Rp44.063.878.953,00 atau lebih tinggi 67,12% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 senilai Rp65.651.015.926,00.

1. Pada Tahun 2025, Pos Belanja Modal Jalan dan Irigasi tidak tercapai secara maksimal karena terjadi penghapusan alokasi DAK untuk sektor jalan dan irigasi akibat kebijakan efisiensi anggaran pusat yan tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Hal ini menghilangkan ketersediaan dana yang sebelumnya direncanakan untuk proyek-proyek perbaikan infrastruktur strategis di daerah.
2. Rincian saldo Belanja Modal – Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***Lampiran 1.3***.

Atas realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang telah dipertanggungjawabkan tersebut, termasuk kelebihan pembayaran atas Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Dua SKPD senilai Rp2.813.054.000,00. Sampai dengan tanggal 25 Mei 2026 telah terdapat pemulihan ke Kas Daerah senilai Rp1.074.593.000,00.

5.1.2.2.5. Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dannilai yang direalisasikan pada Tahun 2025 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	809.500.000,00	696.942.000,00	86,10	0,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	50.000.000,00	49.950.000,00	99,90	0,00
Belanja Modal Hewan	45.110.000,00	45.110.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	27.970.840.506,00	28.684.330.912,00	102,55	17.022.415.460,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**28.900.450.506,00**	**29.476.332.912,00**	**101,99**	**17.022.415.460,00**

Penjelasan:

Realisasi Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 senilai Rp29.476.332.912,00 atau mencapai 101,99% dari anggaran senilai Rp28.900.450.506,00. Realisasi Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 mengalami peningkatan senilai Rp12.453.917.452,00 atau lebih tinggi 73,16% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 senilai Rp17.022.415.460,00.

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu karena bertambahnya realisasi Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya yang bersumber dari Dana BOSP pada SMA SMK dan SLB, selain itu di Tahun 2025 juga terdapat realisasi Belanja Modal pada SKPD untuk pembelian aset lainnya berupa Bahan Perpustakaan, Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga dan Belanja Modal Hewan;
2. Terhadap realisasi Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya BOSP melebihi dari pagu anggaran disebabkan kelemahan dalam pemantauan realisasi BOSP di masing-masing sekolah; dan
3. Rincian saldo Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***Lampiran 1.3***.

5.1.2.2.6. Belanja Modal - Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal – Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal – Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2025 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal - Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	875.000.000,00	763.143.900,00	87,22	396.409.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	75.642.500,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**950.642.500,00**	**763.143.900,00**	**80,28**	**396.409.000,00**

Penjelasan:

Realisasi Belanja Modal – Aset Lainnya Tahun 2025 senilai Rp763.143.900,00 atau mencapai 80,28% dari anggaran senilai Rp950.642.500,00. Realisasi Belanja Modal – Aset Lainnya Tahun 2025 mengalami peningkatan senilai Rp366.734.900,00 atau lebih tinggi 92,51% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 senilai Rp396.409.000,00.

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena bertambahnya realisasi belanja untuk pengadaan aset tidak berwujud berupa lisensi, *franchise*, dan *software*, namun untuk Belanja Modal – Aset Lainnya BLUD tidak terealisasi senilai Rp75.642.500,00; dan
2. Rincian saldo Belanja Modal – Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***Lampiran 1.3***.

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari rincian atas saldo Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase

capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2025 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tidak Terduga	11.791.292.174,00	4.008.432.669,00	33,99	71.133.029,00
Jumlah	**11.791.292.174,00**	**4.008.432.669,00**	**33,99**	**71.133.029,00**

Penjelasan:

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 senilai Rp4.008.432.669,00 atau mencapai 33,99% dari anggaran senilai Rp11.791.292.174,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 mengalami peningkatan senilai Rp3.937.299.640,00 atau lebih tinggi 5.535,12% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 senilai Rp71.133.029,00.

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut.
   a. Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 adalah untuk Bantuan untuk Korban Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bima. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1-117 Tahun 2025 tanggal 18 Pebruari 2025 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Tahun Anggaran 2025;
   b. Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 adalah untuk Tanggap Darurat Penanganan Sampah di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat untuk biaya Sosialisasi kepada Masyarakat di sekitar lokasi pembuangan sampah. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1-250 Tahun 2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Status Tanggap Darurat Penanganan Sampah Di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat;
   c. Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 adalah untuk Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir Bandang Bima untuk perbaikan jembatan dan ruas jalan kec. Wera dan kec. Ambalawi. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1-92 Tahun 2025 tanggal 4 Pebruari 2025 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang Di Wilayah Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;
   d. Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 untuk kegiatan Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir Bandang Bima untuk biaya monitoring, pengawasan dan alat tulis kantor. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1-114 Tahun 2025 tanggal 17 Pebruari 2025 tentang Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir Bandang Di Wilayah Kabupaten Bima;
   e. Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 untuk membayar kewajiban Pemerintah Provinsi NTB ke Pemerintah Kabupaten Lombok Barat atas *sharing* pemanfaatan aset daerah yang dikerjasamakan dengan PT Green Enterprise Indonesia Corporation (GEIC) Tahun 2022 dan Royalti Tahun 2023. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1-546 tanggal 3 November 2025 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Atas Pengembalian Pendapatan Daerah Tahun sebelumnya;
   f. Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 untuk membayar pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah kepada PT. Sumbawa Timur Mining Tahun 2024. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1-546 tanggal 3 November

2025 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Atas Pengembalian Pendapatan Daerah Tahun sebelumnya;

g. Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 dipergunakan juga untuk Penanganan Banjir Kab. Lombok Timur, dan untuk Pemasangan Jembatan Darurat Tipe BAILEY di Desa Perigi Kec. Suela Lotim. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1-641 Tahun 2025 tanggal 3 Desember 2025 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Wilayah Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
h. Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 untuk Penanganan Bencana Sosial Kota Mataram yang digunakan untuk perbaikan Gedung Kantor DPRD Provinsi NTB yang terbakar; dan
i. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 digunakan untuk Penanganan Darurat Bencana Banjir Kota Mataram sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1-318 tanggal 7 Juli 2025 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Dalam pelaksanaannya, Belanja Tidak Terduga berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

5.1.2.4. Belanja Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bagi Hasil Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Transfer Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2025, serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Transfer Bagi Hasil	836.902.138.326,00	836.902.138.326,00	100,00	975.488.676.144,00
Transfer Bantuan Keuangan	4.849.500.000,00	4.849.500.000,00	100,00	683.500.000,00
Jumlah	**841.751.638.326,00**	**841.751.638.326,00**	**100,00**	**976.172.176.144,00**

5.1.2.4.1. Belanja Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bagi Hasil Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Transfer Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2025, serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	681.312.552.395,00	681.312.552.395,00	100,00	789.401.266.854,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	155.589.585.931,00	155.589.585.931,00	100,00	186.087.409.290,00
Jumlah	**836.902.138.326,00**	**836.902.138.326,00**	**100,00**	**975.488.676.144,00**

Penjelasan:

Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2025 senilai Rp836.902.138.326,00 atau mencapai 100,00% dari anggaran senilai Rp836.902.138.326,00. Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun

2025 mengalami penurunan senilai Rp138.586.537.818,00 atau lebih rendah 14,21% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 senilai Rp975.488.676.144,00.

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyalurkan dana Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2019;
2. Rincian Dana Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut.

No	Pemerintah Daerah	Nilai Transfer
1	Kabupaten Lombok Barat	102.222.044.677,00
2	Kabupaten Lombok Tengah	121.166.287.322,00
3	Kabupaten Lombok Timur	142.438.281.203,00
4	Kabupaten Lombok Utara	53.687.333.449,00
5	Kabupaten Sumbawa	77.405.047.435,00
6	Kabupaten Dompu	51.227.672.438,00
7	Kabupaten Bima	64.144.780.751,00
8	Kabupaten Sumbawa Barat	69.021.105.120,00
9	Kota Mataram	109.484.919.147,00
10	Kota Bima	46.104.666.784,00
	Jumlah	**836.902.138.326,00**

3. Sejak tanggal 5 Januari 2025 Pemerintah Provinsi Nusa Tengara Barat telah memberlakukan Opsen Pajak sesuai amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini menyebabkan pendapatan yang merupakan bagian Kabupaten/Kota langsung di setorkan ke Kas Daerah masing-masing Kabupaten/Kota atau tidak lagi melalui sistem Bagi Hasil khususnya untuk Pendapatan PKB dan BBNKB. Rincian Opsen pajak yang telah tersalur langsung ke masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

No	Pemerintah Daerah	Opsen PKB	Opsen PBBNKB	Denda Opsen PKB	Denda Opsen BBNKB	Total
1	Kota Mataram	68.086.722.036,00	35.253.989.814,00	850.205.670,00	50.430,00	104.191.367.950,00
2	Kab Lombok Barat	29.873.045.177,00	28.592.058.370,00	447.488.214,00	74.846,00	58.912.666.607,00
3	Kab Lombok Utara	8.847.271.503,00	10.268.461.368,00	107.977.960,00	0,00	19.223.710.831,00
4	Kab Lombok Tengah	36.450.538.450,00	43.260.423.326,00	562.065.626,00	286.307,00	80.273.313.709,00
5	Kab Lombok Timur	40.607.186.872,00	41.253.536.206,00	599.887.253,00	42.946,00	82.460.653.277,00
6	Kab Sumbawa	16.234.020.797,00	13.704.982.756,00	227.765.032,00	887.377,00	30.167.655.962,00
7	Kab Sumbawa Barat	8.464.759.576,00	9.565.089.930,00	85.465.905,00	1.663.188,00	18.116.978.599,00
8	Kab Dompu	5.930.311.475,00	3.943.733.508,00	107.742.892,00	51.797,00	9.981.839.672,00
9	Kab Bima	10.414.570.875,00	6.222.428.289,00	132.011.932,00	1.944.603,00	16.770.955.699,00
10	Kota Bima	8.024.631.330,00	3.919.545.531,00	95.895.169,00	0,00	12.040.072.030,00
	Jumlah	**232.933.058.091,00**	**195.984.249.098,00**	**3.216.505.653,00**	**5.401.494,00**	**432.139.214.336,00**

5.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Transfer Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya, dan yang direalisasikan Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	1.166.000.000,00	1.166.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	683.500.000,00	683.500.000,00	100,00	683.500.000,00
Jumlah	**4.849.500.000,00**	**4.849.500.000,00**	**100,00**	**683.500.000,00**

5.1.2.4.2.1. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi Tahun 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi				
Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**100,00**	**0,00**

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena Tahun 2025 Pemerintah Provinsi NTB menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Antar Daerah Provinsi berdasarkan SK Gubernur Nomor: 100.3.3.1-661 Tahun 2025 tanggal 12 Desember 2025 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Kepada Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam Tahun Anggaran 2025 dengan realisasi masing-masing senilai Rp1.000.000.000,00.

5.1.2.4.2.2. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Tahun 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota				
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	1.166.000.000,00	1.166.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**1.166.000.000,00**	**1.166.000.000,00**	**100,00**	**0,00**

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena Tahun 2025 Pemerintah Provinsi NTB menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota untuk Biaya Notaris Pembentukan Akta Pendirian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Rincian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota untuk Biaya Notaris Pembentukan Akta Pendirian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebagai berikut:

No	Pemerintah Daerah	Nilai Transfer
1	Kabupaten Lombok Tengah	154.000.000,00
2	Kabupaten Lombok Utara	43.000.000,00
3	Kabupaten Kota Mataram	50.000.000,00
4	Kabupaten Sumbawa Barat	65.000.000,00
5	Kabupaten Lombok Barat	122.000.000,00
6	KabupatenDompu	81.000.000,00
7	Kota Bima	41.000.000,00
8	Kabupaten Sumbawa	165.000.000,00
9	Kabupaten Lombok timur	254.000.000,00
10	Kabupaten Bima	191.000.000,00
	Jumlah	**1.166.000.000,00,00**

5.1.2.4.2.3. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Keuangan Umum Provinsi Kabupaten/Kota kepada Desa				
Belanja Bantuan Keuangan Umum Provinsi kepada Desa	683.500.000,00	683.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa				
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	0,00	0,00	0,00	683.500.000,00
Jumlah	**683.500.000,00**	**683.500.000,00**	**100,00**	**683.500.000,00**

Penjelasan:

1. Capaian realisasi Tahun 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena tidak adanya perubahan jumlah desa penerima bantuan;
2. Terdapat perubahan Rekening Belanja Bantuan Keuangan Umum Provinsi Kabupaten/Kota kepada Desa yang pada tahun 2024 menggunakan rekening belanja Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa menjadi Belanja Bantuan Keuangan Umum Provinsi kepada Desa. Hal ini dikarenakan peruntukan Bantuan Keuangan dimaksud sebagai Kompensasi kepada Desa yang berdampak negatif dari

aktifitas TPAR Kebon Kongok yang bentuk penggunaan diserahkan seutuhnnya kepada desa sesuai kebutuhan desa masing-masing. Penggunaan rekening bantuan keuangan khusus mempersempit keleluasan penggunaan bantuan keuangan dimaksud.

3. Rincian Belanja Bantuan Keuangan Umum Provinsi Kabupaten/Kota kepada Desa se-Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut.

No	Pemerintah Desa	Nilai Transfer
1	Desa Suka Makmur	181.800.000,00
2	Desa Banyumulek	119.700.000,00
3	Desa Gapuk	30.000.000,00
4	Desa Taman Ayu	127.000.000,00
5	Desa Kuranji	65.000.000,00
6	Desa Lelede	30.000.000,00
7	Desa Perampuan	65.000.000,00
8	Desa Karang Bongkot	65.000.000,00
	Jumlah	**683.500.000,00**

5.1.3 Pembiayaan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembiayaan Daerah Tahun 2025 dan 2024 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Pembiayaan	167.675.423.365,00	167.662.428.672,99	99,99	263.969.222.344,21
Pengeluaran Pembiayaan	(160.798.734.824,00)	(160.798.734.824,00)	100,00	(192.798.734.824,00)
Pembiayaan Netto	**6.876.688.541,00**	**6.863.693.848,99**	**99,81**	**71.170.487.520,21**

5.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	167.675.423.365,00	167.662.428.672,99	99,99	163.944.471.055,89
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	100.000.000.000,00
Jumlah	**167.675.423.365,00**	**167.662.428.672,99**	**99,99**	**263.969.222.344,21**

Penjelasan:

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 senilai Rp167.662.428.672,99 mengalami penurunan senilai Rp96.306.793.671,22 atau lebih rendah 36,48% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 senilai Rp263.969.222.344,21. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya:

1. Terjadinya peningkatan atas Penerimaan Pembiayaan dari SiLPA Tahun sebelumnya dikarenakan efisiensi belanja tahun 2024; dan
2. Penurunan Penerimaan Pinjaman Daerah di Tahun 2025 disebabkan karena Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak melakukan penambahan pinjaman seperti Tahun 2024.

5.1.3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2025 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	668.615,39	0,00	4.165.439,78
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	49.331.207.948,00	100,00	144.679.134.254,86
Penghematan Belanja	167.675.423.365,00	95.307.828.369,96	56,84	0,00
Sisa Belanja Lainnya	0,00	23.022.723.739,64	100,00	19.285.922.649,57
Jumlah	**167.675.423.365,00**	**167.662.428.672,99**	**99,99**	**163.969.222.344,21**

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun 2025 senilai Rp167.662.428.672,99 atau mencapai 99,99% dari anggaran senilai Rp167.675.423.365,00. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun 2024 mengalami peningkatan senilai Rp3.693.206.328,78 atau mencapai 2,25% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 senilai Rp163.969.222.344,21.

5.1.3.1.2. Penerimaan Pinjaman Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Pinjaman Daerah Tahun 2025 dan 2024 yang merupakan saldo Penerimaan Pinjaman Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2025 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00	0,00	100.000.000.000,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000.000.000,00**

Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah – Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LBK) Tahun 2025 senilai Rp0,00 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 senilai Rp100.000.000.000,00 disebabkan tahun 2025 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak melakukan Pinjaman/Pembiayaan Daerah.

5.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penyertaan Modal Daerah	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	100,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	152.798.734.824,00	152.798.734.824,00	100,00	192.798.734.824,00
Jumlah	**160.798.734.824,00**	**160.798.734.824,00**	**100,00**	**192.798.734.824,00**

Penjelasan:

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 senilai Rp160.798.734.824,00 atau senilai 100,00% dari anggaran yang tersedia senilai Rp160.798.734.824,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp32.000.000.000,00 atau lebih rendah 16,60% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 senilai Rp192.798.734.824,00.

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dikarenakan penurunan pembayaran Pokok Pinjaman dari Pembiayaan Lembaga Keuangan Bank yang merupakan pinjaman RSUD Provinsi pada PT. Bank BSI yang ditahun sebelumnya terdapat pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp70.000.000.000,00, sedangkan di tahun 2025 menjadi Rp30.000.000.000,00. Selain itu pada tahun 2025 terdapat Penyertaan Modal pada PT. Gerbang NTB Emas sebesar Rp8.000.000.000,00 mengacu pada Pasal 7 ayat 4 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda) dengan SP2D nomor 52.00/04.0/000001/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/11/2025 tanggal 25 November 2025. Selain penyertaan modal kepada PT. Gerbang NTB Emas, terdapat penyertaan modal pada PT. Jamkrida Syariah dalam bentuk tanah bangunan yang masih dalam proses sebagaimana tertuang dalam dokumen Berita Acara Serah Terima Nomor: 900/865.a/BPKAD/2025.

5.1.3.2.1. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penyertaan Modal Daerah Tahun 2025 dan 2024 yang merupakan saldo Penyertaan Modal Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025 dan persentase capaian realisasinya serta yang direalisasikan pada Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah				
● PT Gerbang NTB Emas	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**8.000.000.000,00**	**8.000.000.000,00**	**100,00**	**0,00**

Realisasi Penyertaan Modal/Investasi Daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya disebabkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2025 mengalokasikan tambahan penyertaan modal pada BUMD PT. Gerbang NTB Emas.

5.1.3.2.2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Tahun 2025 dan 2024 yang merupakan saldo Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang dianggarkan dan direalisasikan pada pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2025 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100,00	70.000.000.000,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	122.798.734.824,00	122.798.734.824,00	100,00	122.798.734.824,00
Jumlah	**152.798.734.824,00**	**152.798.734.824,00**	**100,00**	**192.798.734.824,00**

Penjelasan:

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo pada Tahun 2025 senilai Rp152.798.734.824,00 atau mencapai 100,00% dari anggaran senilai Rp152.798.734.824,00. Realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman Tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp40.000.000.000,00 atau 20,75% dari Tahun 2024 senilai Rp192.798.734.824,00. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut.

1. Penurunan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) disebabkan sisa pinjaman RSUD Provinsi NTB pada PT BSI Tahun 2025 sebesar Rp30.000.000.000,00. Oleh karena terjadinya pembayaran atas sisa pinjaman tersebut, sisa Kewajiban Jangka Pendek yang tersaji pada Neraca senilai Rp0,00.
2. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan bank (LKBB) merupakan pembayaran cicilan/kewajiban atas Pinjaman Daerah yang diterima dari Pemerintah Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu PT SMI senilai Rp122.798.734.824,00 dari total nilai pinjaman senilai Rp736.792.350.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2025, sisa Pinjaman Daerah yang masih tercatat dalam Neraca Pemerintah Daerah senilai Rp480.260.856.420,00, yang terdiri dari Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang senilai Rp122.798.734.824,00 dan Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank senilai Rp357.462.121.596,00.

Sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos Neraca pada ***Poin 5.3.2.1.4*** dan ***Poin5.3.2.2.3***.

5.1.4 Koreksi SILPA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Koreksi SILPA yang terjadi pada pada Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi SILPA (Tahun Berjalan)	732.903.614,00	0,00
Jumlah	**732.903.614,00**	**0,00**

Penjelasan:

a. Pada Tahun 2025, terdapat Kas Dana BOSP pada SMAN 1 Woha yang Tidak Diyakini Keberadaannya senilai Rp313.469.936,00. Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai saldo Kas Dana BOSP yang seharusnya tersedia berdasarkan perhitungan SP2B tidak sama dengan Kas Dana BOSP yang dikuasai oleh Bendahara BOSP. Atas kondisi tersebut telah dilakukan koreksi pergeseran Kas Dana BOSP ke Piutang TGR, berdasarkan SKTJM dengan jaminan dan hak tanggungan yang dibebankan pada penanggungjawab.
b. Terdapat uang panjar yang masih belum dikembalikan ke pengelolaan Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Mandalika senilai Rp39.435.978,00 dan RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp358.885.983,00. Kondisi ini mengakibatkan Ketidakakuratan penyajian kas di BLUD. Terhadap hal tersebut, telah dipulihkan seluruhnya ke rekening BLUD Rumah Sakit Mandalika dan RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Oleh karena permasalahan tersebut, dilakukan koreksi SILPA pada tahun berjalan.

5.1.5 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA) Tahun 2025 dan 2024, dimana besaran SiLPA Tahun 2025 sama nilainya dengan SiLPA yang tercantum dalam Laporan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih. Adapun rincian perolehan SiLPA tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
▪ Pendapatan Daerah	6.489.786.120.531,00	6.476.186.171.699,82	99,79	6.621.160.040.387,09
✓ Pendapatan Asli Daerah	2.809.270.382.230,00	2.764.345.950.999,82	98,21	2.910.047.635.096,59
✓ Pendapatan Transfer	3.498.464.336.475,00	3.532.133.063.230,00	101,11	3.327.187.768.386,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah	182.051.401.826,00	179.707.157.470,00	98,71	383.924.636.904,50
▪ Belanja Daerah	(5.654.911.170.746,00)	(5.209.550.225.504,39)	93,14	(5.548.482.928.398,27)
✓ Belanja Operasi	(5.055.191.463.452,00)	(4.669.424.964.250,39)	92,36	(5.027.607.043.871,76)
✓ Belanja Modal	(587.928.415.120,00)	(536.116.828.585,00)	91,18	(520.804.751.497,51)
✓ Belanja Tidak Terduga	(11.791.292.174,00)	(4.008.432.669,00)	33,99	(71.133.029,00)
▪ Transfer Daerah	(841.751.638.326,00)	(841.751.638.326,00)	100,00	(976.172.176.144,00)
✓ Transfer Bagi Hasil Pendapatan	(836.902.138.326,00)	(836.902.138.326,00)	100,00	(975.488.676.144,00)
✓ Transfer Bantuan Keuangan	(4.849.500.000,00)	(4.849.500.000,00)	100,00	(683.500.000,00)
▪ Pembiayaan Daerah	6.876.688.541,00	6.863.693.848,99	99,81	71.170.487.520,21
✓ Penerimaan Pembiayaan	167.675.423.365,00	167.662.428.672,99	100,00	263.969.222.344,21
✓ Pengeluaran Pembiayaan	(160.798.734.824,00)	(160.798.734.824,00)	100,00	(192.798.734.824,00)
▪ Koreksi SILPA	0,00	(732.903.614,00)	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	**0,00**	**431.016.098.109,42**	**0,00**	**167.675.423.365,03**

Penjelasan :

1. Berdasarkan perhitungan di atas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2025 memiliki SiLPA senilai Rp431.016.098.109,42. Dari nilai SiLPA tersebut terdapat SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Nilai
▪ **Dana SiLPA Terikat**	**208.919.552.049,06**
✓ Dana pada Kas di BLUD	23.060.803.288,89
✓ Dana pada Kas Dana BOSP	74.024.100,00
✓ Dana pada Kas di Kas Daerah, Setara Kas dan Investasi Jangka Pendek yang didalamnya memuat dana:	185.784.724.660,17
● Sisa Dana Transfer Pusat – DAK Fisik yang terdiri dari:	
» DAK Fisik Bidang Perikanan, Bidang Pendidikan SMK, Bidang Pendidikan SMA, Bidang Sistem Kesehatan, Bidang Jalan Tematik DPP, Bidang Industri dan Bidang Jalan Tematik Pertanian	5.446.610.349,20
● Sisa Dana Transfer Pusat – DAK Non Fisik yang terdiri dari:	
» DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru,Penanaman Modal,BOK, PPPA, PK2UKM, BOP MTB dan PK2SIKM	2.563.044.409,00
» DBH SDA Kehutanan - Dana Reboisasi	3.090.867.066,00
» DAU Bidang Kesehatan,Bidang Pendidikan, Bidang Pekerjaan Umum dan Tambahan TPG dan Tamsil 2023 dan 2024	83.214.882.886,00

Uraian	Nilai
» SiLPA DBHCHT dan Pajak Rokok	28.730.891.682,00
● Sisa Dana Insentif Fiskal	840.011.135,00
● Kewajiban Belanja Tahun 2025 yang akan dibayarkan Tahun 2026	34.467.604.921,97
● Bagi Hasil Pajak Kab/Kota	13.791.801.161,00
● Insentif Pemungutan Pajak Triwulan IV 2025	12.639.011.050,00
● Dana Pembinaan BUMD (PT BPR NTB Perseroda)	1.000.000.000,00
▪ **Dana SiLPA Non-Terikat**	**222.096.546.060,36**
✓ Dana pada Kas di Bendahara Penerimaan	44.410.478,80
✓ PAD, DAU, DBH (dana bebas)	222.052.135.581,56
Jumlah	**431.016.098.109,42**

2. Rincian keberadaan SiLPA tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Kas di Kas Daerah	407.836.860.241,73
Kas di Bendahara Penerimaan	44.410.478,80
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Kas di BLUD	23.060.803.288,89
Kas Dana BOSP	74.024.100,00
Jumlah	**431.016.098.109,42**

3. Jumlah SiLPA tersebut di atas tidak sama dengan nilai Saldo Kas Akhir dalam LAK sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LAK pada **Poin 5.5.8.** Hal ini dikarenakan pada Saldo Kas Akhir dalam LAK terdapat Kas Lainnya yang merupakan bagian dari Kas dan Setara Kas namun kepemilikannya bukan untuk pemerintah daerah. Nilai saldo di Kas Lainnya merupakan pajak negara yang telah dipungut namun belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan akhir periode tanggal 31 Desember 2025.

4. Jumlah SiLPA pada LRA telah sama dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LP SAL pada Poin **5.2.3** dan **Poin 5.2.5**.

5.2 Penjelasan atas Pos-Pos LPSAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LPSAL Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (dalam satuan mata uang rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	144.639.036.317,96	144.679.134.254,86
Kas di Bendahara Penerimaan	656.880,00	3.510.000,00
Kas di BLUD	23.015.654.981,68	19.214.582.994,25
Kas Dana BOS	0,00	46.588.367,00
Kas Dana BOSP	20.063.450,00	0,00
Kas Lainnya	2.982.383.328,05	2.498.340.377,78
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	(2.982.371.592,66)	(2.497.684.938,00)
Jumlah	**167.675.423.365,03**	**163.944.471.055,89**

Penjelasan:

Saldo di atas merupakan Saldo Akhir Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2024 dan 2023 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SiLPA pada Tahun Anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	167.662.428.672,99	163.969.222.344,21

Penjelasan:

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2025 senilai Rp167.662.428.672,99 dibandingkan Tahun 2024 senilai Rp163.969.222.344,21 mengalami peningkatan senilai Rp3.693.206.328,78 atau 2,25%.

Saldo untuk Tahun 2025 merupakan SILPA Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2024 yang telah dikurangi dengan adanya informasi kesalahan pembukuan atas SILPA BLUD dan dan SILPA BOSP Tahun 2024. Sedangkan saldo untuk Tahun 2024 merupakan SILPA Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2023 yang telah ditambahkan dengan koreksi SiLPA yang terjadi dikarenakan adanya kesalahan pembukuan atas SiLPA BLUD Tahun 2023.

5.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	431.016.098.109,42	167.675.423.365,03

Penjelasan:

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 senilai Rp431.016.098.109,42 dibandingkan Sisa Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 senilai Rp167.675.423.365,03 mengalami peningkatan senilai Rp263.340.674.744,39 atau 157,05%.

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2025 dan 2024 yang akan dialokasikan sebagai Penerimaan Pembiayaan pada Tahun 2026 dan 2025. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada Tahun Anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada ***Poin 5.1.5***. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana telah dijelaskan pada ***Poin 5.2.5***.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(12.994.692,04)	24.751.288,32
Jumlah	**(12.994.692,04)**	**24.751.288,32**

Penjelasan:

Terdapat koreksi atas kesalahan pembukuan tahun sebelumnya pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2025 dengan rincian:

1. Kurang saji nilai SiLPA Tahun 2024 pada BLUD SMKN 2 Kuripan sesuai Sesuai SP3BP Semester I Tahun 2025 sebesar Rp243.407,96 yang merupakan jasa giro per 31 Desember 2024 yang tidak tercatat sebagai pendapatan;
2. Lebih saji nilai SiLPA Tahun 2024 pada BLUD SMKN 5 Mataram sebesar Rp13.238.500,00 karena adanya pengakuan Pendapatan BLUD Tahun 2024 atas pengembalian panjar Tahun 2023;
3. Kurang saji nilai SiLPA BOSP Tahun 2024 pada SMKN 1 Pulau Moyo sesuai pengesahan SP2B semester I Tahun 2025 yang merupakan saldo akhir di rekening BOSP sebesar Rp400,00.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Akhir milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	407.836.860.241,73	144.639.036.317,96
Kas di Bendahara Penerimaan	44.410.478,80	656.880,00

Kas di BLUD	23.060.803.288,89	23.015.654.981,68
Kas Dana BOSP	74.024.100,00	20.063.450,00
Kas Lainnya	825.708.006,30	2.982.383.328,05
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	(825.708.006,30)	(2.982.371.592,66)
Jumlah	**431.016.098.109,42**	**167.675.423.365,03**

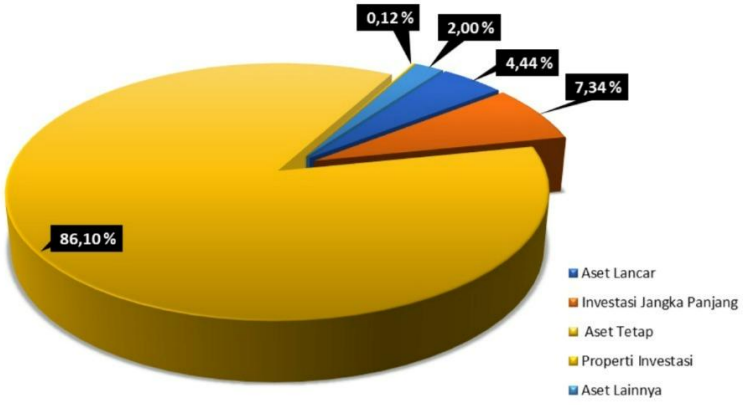
Penjelasan:

Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada Tahun berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada ***Poin 5.1.5***. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebagaimana telah dijelaskan pada ***Poin 5.2.3***.

5.3. Penjelasan atas Pos-Pos Akun Neraca

Neraca Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Neraca Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk per tanggal 31 Desember 2025 secara umum digambarkan sebagai berikut.

GRAFIK KOMPOSISI ASET TAHUN 2025



Secara lebih rinci, Neraca Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam satuan mata uang rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

5.3.1. Aset

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset per 31 Desember 2025 yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Lancar	636.083.054.790,73	346.703.179.110,90	289.379.875.679,83	83,47
Investasi Jangka Panjang	1.053.402.761.959,81	1.045.357.145.623,35	8.045.616.336,46	0,77
Aset Tetap	12.350.596.816.694,92	12.320.452.087.451,14	30.144.729.243,78	0,24
Properti Investasi	17.613.921.344,38	18.394.761.973,38	(780.840.629,00)	(4,24)
Aset Lainnya	287.593.681.691,26	410.459.224.623,17	(122.865.542.931,91)	(29,93)
Jumlah	**14.345.290.236.481,10**	**14.141.366.398.781,92**	**203.923.837.699,20**	**1,44**

5.3.1.1. Aset Lancar

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lancar per 31 Desember 2025 yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lancar sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kas dan Setara Kas	431.841.806.115,72	170.657.794.957,69	261.184.011.158,03	153,05
Piutang Pajak Daerah	233.853.677,09	0,00	233.853.677,09	100,00
Piutang Retribusi Daerah	20.824.543.034,33	42.993.369.158,33	(22.168.826.124,00)	(51,56)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.181.809.352,00	1.181.809.352,00	0,00	0,00
Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	24.701.444.414,46	21.088.311.855,15	3.613.132.559,31	17,13
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	550.015.185,00	(550.015.185,00)	(100,00)
Piutang Lainnya	69.184.295,00	69.184.295,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	(16.599.514.230,33)	(11.905.403.185,79)	(4.694.111.044,54)	39,43
Persediaan	173.829.928.132,46	122.068.097.493,51	51.761.830.638,95	42,40
Jumlah	**636.083.054.790,73**	**346.703.179.110,89**	**289.379.875.679,83**	**83,47**

5.3.1.1.1. Kas dan Setara Kas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 yaitu rincian nilai kenaikan/ penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kas dan Setara Kas serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas di Kas Daerah	407.836.860.241,73	144.639.036.317,96	263.197.823.923,77	181,97
Kas di Bendahara Penerimaan	44.410.478,80	656.880,00	43.753.598,80	6.660,82
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD	23.060.803.288,89	23.015.654.981,68	45.148.307,21	0,20
Kas Lainnya	825.708.006,30	2.982.383.328,05	(2.156.675.321,75)	(72,31)
Kas Dana BOSP	74.024.100,00	20.063.450,00	53.960.650,00	268,95
Jumlah	**431.841.806.115,72**	**170.657.794.957,69**	**261.184.011.158,03**	**153,05**

5.3.1.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki saldo Kas di Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2025 yang merupakan saldo di RKUD yang ditempatkan pada Bank NTB Syariah Kantor Cabang Islamic Center dengan nomor rekening yaitu 001.21.05.807006. Saldo yang disajikan tersebut telah merupakan hasil rekonsiliasi dengan pihak Bank NTB Syariah kantor Cabang Islamic Center yang didokumentasikan dalam berita acara rekonsiliasi. Tidak terdapat selisih rekonsiliasi dalam berita acara tersebut. Dalam saldo Kas di Kas Daerah tersebut, terdapat sisa dana (SiLPA) yang sifatnya mengikat dan tidak mengikat, sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LAK pada ***Poin 5.5.8***.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di Kas Daerah - Bank NTB Syariah 001.21.05.807006	407.836.860.241,73	144.639.036.317,96
Jumlah	**407.836.860.241,73**	**144.639.036.317,96**

5.3.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki saldo Kas Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp44.410.478,80. Saldo kas tersebut merupakan pendapatan yang diterima pada Tahun 2025 yang belum dilakukan penyetoran

ke rekening kas umum daerah (RKUD). Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.447.473,80	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan	17.963.000,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan Pembantu UPTB. UPPD Samsat Mataram	0,00	251.430,00
Kas di Bendahara Penerimaan Pembantu UPTB. UPPD Samsat Dompu	0,00	405.450,00
Kas di Bendahara Penerimaan Pembantu UPTB. UPPD Samsat Tanjung	1.000.000,00	0,00
Jumlah	**44.410.478,80**	**656.880,00**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tersebut telah disetorkan seluruhnya di awal Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	Tanggal Setor 2026	Jumlah Setor
Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.447.473,80	Januari-Mei 2026	25.447.473,80
Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan	17.963.000,00	6 Januari 2026	17.963.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan	5,00	-	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan Pembantu UPTB. UPPD Samsat Tanjung	1.000.000,00	23 Mei 2026	1.000.000,00
Jumlah	**44.410.478,80**		**43.410.473,80**

Adapun penyetoran tersebut diatas diuraikan sebagai berikut:

a. Penyetoran senilai Rp15.181.218,80 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan setoran atas temuan BPK dengan LHP Nomor: 160.B/LHP/XIX-MTR. 05/2025 tanggal 23 Mei 2025, masing-masing senilai:
   1. Rp1.428.000,00 atas kurang volume kegiatan pembangunan toilet SMK Islam Tahfiz (DAK 2024);
   2. Rp1.056.000,00 atas kurang volume kegiatan pembangunan Ruang UKS SMK Islam Tahfiz (DAK 2024);
   3. Rp1.731.000,00 atas kurang volume kegiatan pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMK Islam Tahfiz (DAK 2024);
   4. Rp 3.793.000,00 atas kurang volume kegiatan pembangunan Ruang Kelas Baru SMK Islam Tahfiz (DAK 2024);
   5. Rp3.376.000,00 atas kurang volume kegiatan pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMKN 1 Dompu (DAK 2024);
   6. Rp5.000.000,00 atas kurang volume kegiatan pembangunan Ruang Praktik Siswa SMKN 1 Pringgarata (DAK 2024);
b. Penyetoran senilai Rp10.266.255,00 merupakan temuan pemeriksaan Inspektorat No. 700.725-XII LHA.ltp.I-INSP tanggal 2 Desember 2025 atas belanja Dana BOS pada SMAN 1 Madapangga;
c. Penyetoran senilai Rp17.963.000,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan setoran atas temuan BPK dengan LHP No.160.B/LHP/XIX-MTR.05/2025 tanggal 23 Mei 2025 atas nama CV. Amal Makruf untuk pengerjaan rehabilitasi Tempat Pelelangan Ikan Pelabuhan Pendaratan (TPI PP) Tanjung Luar;
d. Merupakan sisa saldo atas percobaan penggunaan Qris pada tahun 2023 pada Dinas Perhubungan senilai Rp5,00; dan

e. Merupakan saldo kas tunai yang disimpan di brankas Bendahara Penerimaan Pembantu UPTB. UPPD Samsat Tanjung yang tidak dapat terjelaskan senilai Rp1.000.000,00

Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat pada ***Lampiran 2.1***.

5.3.1.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki saldo Kas Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp0,00. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**

5.3.1.1.1.4. Kas di BLUD

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyajikan saldo Kas di BLUD per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp23.480.236.966,89 yang dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1. Rumah Sakit Umum Provinsi NTB		
Saldo pada rekening nomor 001.21.00037.00.7 di Bank NTB Syariah KC Islamic Center	1.968.148.599,58	922.528.129,82
Saldo pada rekening nomor 001.21.07777.00.7 di Bank NTB Syariah KC Islamic Center	297.243.733,92	497.141.032,92
Saldo pada rekening nomor 161-00-5656566-1 di Bank Mandiri KCP Mataram AA Gde Ngurah	2.251.670.266,67	315.117.600,76
Saldo pada rekening nomor 7765556777 di Bank Syariah Indonesia Cabang Mataram	300.312.193,95	2.232.452.075,43
Saldo pada rekening nomor 7765556885 di Bank Syariah Indonesia Cabang Mataram	1.473.250.739,74	7.941.935.999,63
Saldo pada rekening nomor 5770222000 di Bank BNI Cabang Mataram	2.243.558.853,00	1.075.000,00
Saldo Panjar	0,00	326.851.720,00
Saldo kas tunai di Bendahara Pengeluaran	37.378.273,70	296.911.612,20
Jumlah	**8.951.560.360,56**	**12.534.013.170,76**
2. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma		
Saldo pada rekening nomor 161.00.0177455-8 di Bank Mandiri Cabang Pembantu Bertais	14.068.822,00	12.263.282,00
Saldo pada rekening nomor 001.21.06.978008 di Bank NTB Syariah Cabang Islamic Center	91.666.700,30	906.209.436,30
Saldo pada rekening nomor 001.21.06.726015 di Bank NTB Syariah Cabang Sweta	690.314.355,86	309.266.491,42
Saldo pada rekening nomor 7222200991di Bank Syariah Indonesia Cabang Cakranegara	1.851.673.908,78	2.875.405.873,63
Saldo pada rekening nomor 7222200339 di Bank Syariah Indonesia Cabang Cakranegara	1.000.000,00	1.000.000,00
Saldo pada rekening nomor 7165711429 di Bank Syariah Indonesia Cabang Cakranegara	15.000.000,00	15.000.000,00
Saldo kas tunai di Bendahara Pengeluaran.	259.918.325,89	186.012.498,59
Jumlah	**2.923.642.112,83**	**4.305.157.581,94**

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
3. Rumah Sakit H. Lalu Manambai Abdulkadir		
Saldo pada rekening nomor 9981111998 di Bank BSI Cabang Sumbawa	63.550.346,21	274.880.332,10
Saldo pada rekening nomor 009301002442300 di Bank BRI Cabang Sumbawa	22.642.918,00	73.166.579,00
Saldo pada rekening nomor 7090620176 di Bank BNI Cabang Sumbawa	26.352.853,00	88.683.256,00
Saldo pada rekening nomor 004.01.0000524.5 di Bank NTB Syariah Cabang Sumbawa	5.955.400,00	43.436.250,00
Saldo pada rekening nomor 161.00.1712120.8 di Bank Mandiri Cabang Sumbawa	16.484.443,78	0,00
Saldo kas tunai di Bendahara Pengeluaran	72.313.305,00	58.921.636,00
Jumlah	**207.299.265,99**	**539.088.053,10**
4. Rumah Sakit Mata NTB		
Saldo pada rekening nomor 001.01.00.004240 di Bank NTB Syariah Cabang Mataram	7.110.891.017,42	3.186.187.501,63
Jumlah	**7.110.891.017,42**	**3.186.187.501,63**
5. Rumah Sakit Mandalika		
Saldo pada rekening nomor 510.01.00.003241 di Bank NTB Syariah Cabang Islamic Center	230.751.678,55	69.352.724,74
Saldo pada rekening nomor 510.01.00.002240 di Bank NTB Syariah Cabang Pujut	1.543.754.721,33	379.985.754,01
Saldo pada rekening nomor 3305506000 di Bank BNI Cabang Mataram	21.652.764,00	20.079.717,00
Saldo pada rekening nomor 7231755513 di Bank BSI Cabang Praya	715.534,03	0,00
Saldo kas tunai di Bendahara Pengeluaran	47.292.657,92	34.965.166,60
Jumlah	**1.883.603.333,83**	**504.383.362,35**
6. Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi (BLKPK)		
Saldo pada rekening nomor 001.01.00.063243-di Bank NTB Syariah Cabang Mataram	24.668.615,27	410.936,51
Saldo pada rekening nomor 001.21.07.184006- di Bank NTB Syariah Cabang Mataram	85.115.360,81	17.510.446,87
Saldo kas tunai di Bendahara Pengeluaran	34.506.078,00	6.005.650,00
Jumlah	**144.290.054,08**	**23.927.033,38**
7. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Prov. NTB		
Saldo pada rekening nomor 001.01.00065.24-5 di Bank NTB Syariah Cabang Islamic Center Mataram	173.362.000,00	137.362.000,00
Saldo pada rekening nomor 001.01.00066.24-6 di Bank Syariah Cabang Cakranegara Mataram	1.042.339.928,00	1.132.598.085,00
Saldo kas tunai di Bendahara Pengeluaran	139.407.685,00	72.022.153,00
Jumlah	**1.355.109.613,00**	**1.341.982.238,00**
8. Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah		
Saldo pada rekening nomor 001.01.00.086245 di Bank NTB Syariah Cabang Islamic Center Mataram	142.821.400,10	1.521.250,60
Saldo kas tunai di Bendahara Pengeluaran	1,76	0,00
Jumlah	**142,821,401.86**	**1.521.250,60**

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
9. Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu		
Saldo pada rekening nomor 005010003506 di Bank NTB SyariahKantor Cabang Tente	635.758,00	9.150.500,00
Jumlah	**635.758,00**	**9.150.500,00**
10. Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat		
Saldo pada rekening nomor 161-00-1305849-5 di Bank Mandiri Cabang Taliwang	199.231.592,52	0,00
Saldo kas tunai di Bendahara Pengeluaran	7.633.924,00	300.000,00
Jumlah	**206.865.516,52**	**300.000,00**
11. Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok		
Saldo pada rekening nomor 002.01.00.003245 di Bank NTB Syariah Cabang Selong	44.070.960,44	37.588.309,66
Saldo kas tunai di Bendahara Pengeluaran	2.426.966,00	0,00
Jumlah	**46.497.926,44**	**37.588.309,66**
12. SMKN 3 Mataram		
Saldo pada rekening nomor 001 01.00.067240 di Bank NTB Syariah Cabang Islamic Center	18.139.860,98	66.244,00
Saldo pada rekening nomor 001 01.00.064244 di Bank NTB Syariah Cabang Islamic Center	1.467.878,31	26.722.271,55
Saldo kas tunai di Bendahara Pengeluaran	49.022.803,00	65.725.199,00
Saldo kas tunai di Bendahara Penerimaan	0,00	165.253,47
Jumlah	**68.630.542,29**	**92.678.968,02**
13. SMKN 5 Mataram		
Saldo pada rekening nomor 027 02.00.754270 di Bank NTB Syariah Cabang Islamic Center	6.437.284,44	72.008,62
Saldo pada rekening nomor 027 02.00.763272 di Bank NTB Syariah Cabang Islamic Center	4.881,67	42.163.862,98
Panjar	11.455.000,00	0,00
Saldo kas tunai di Bendahara Pengeluaran	490.738,24	16.604.039,00
Jumlah	**18.387.904,35**	**58.839.910,60**
14. SMKN 1 Lingsar		
Saldo pada rekening nomor 010 01.00.024252 di Bank NTB Syariah Cabang Islamic Center	2,37	6.189.605,62
Saldo pada rekening nomor 010 01.00.016251di Bank NTB Syariah Cabang Islamic Center	8.464.437,20	7.799,84
Jumlah	**8.464.439,57**	**6.197.405,46**
15. SMKN 2 Kuripan		
Saldo pada rekening nomor 507 01.00.001242 di Bank NTB Syariah Cabang Islamic Center	249.339.926,13	276.824.730,53
Saldo kas tunai di Bendahara Pengeluaran	1.167.965,04	9.651.465.04
Jumlah	**250.507.891,17**	**286.476.195,57**
16. SMKN 1 Praya		
Saldo pada rekening nomor 003 01.00.087252 di Bank NTB Syariah Cabang Praya	5.289,00	54.663,22
Saldo pada rekening nomor 003 01.00.086251 di Bank NTB Syariah Cabang Praya	101,93	24.150,93
Jumlah	**5.390,93**	**78.814,15**

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
17. SMKN 1 Selong		
Saldo pada rekening nomor 002 01.00.064251 di Bank NTB Syariah Cabang Islamic Center	29.268.964,96	8.480.773,83
Jumlah	**29.268.964,96**	**8.480.773,83**
18. SMKN 1 Taliwang		
Saldo pada rekening nomor 502 01.00.002256 di Bank NTB Syariah Cabang Islamic Center	16.952.800,35	74.561.065,02
Saldo pada rekening nomor 502 01.00.003250 di Bank NTB Syariah Cabang Islamic Center	197,37	538.788,65
Saldo kas tunai di Bendahara Pengeluaran	66.009.856,14	103.338,07
Jumlah	**82.962.853,86**	**75.203.191,74**
19. SMKN 1 Dompu		
Saldo pada rekening nomor 007 01.00.003240 di Bank NTB Syariah Cabang Islamic Center	36.722.381,00	4.400.360,41
Saldo pada rekening nomor 007 01.00.001245di Bank NTB Syariah Cabang Islamic Center	65,09	64,14
Saldo kas tunai di Bendahara Pengeluaran	173,14	296,34
Jumlah	**36.722.619,23**	**4.400.720,89**
20. SMKN 2 Kota Bima		
Saldo pada rekening nomor 005 01.00.125253di Bank NTB Syariah Cabang Islamic Center	12.070.000,00	0,00
Jumlah	**12.070.000,00**	**0,00**
Total	**23.060.803.288,89**	**23.015.654.981,68**

Pemerintah Provinsi NTB telah bekerjasama dengan KAP untuk melaksanakan Audit atas BLUD di Provinsi NTB yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Umum Provinsi NTB telah diaudit oleh KAP Fridolinus Peno dengan Laporan Auditor Independen Nomor: 000079/2.1449/AU.5/11/1970-1/1/V/2026 dengan opini Wajar Dalam Semua Hal Yang Material.
2. Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul kadir telah diaudit oleh KAP I Gede Oka & Rekan dengan Laporan Auditor Independen Nomor: 00040/2.1516/AU.5/11/0463-3/1/III/2026 dengan opini Wajar Dalam Semua Hal Yang Material.
3. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma telah diaudit oleh KAP Erfan dan Rakhmawan dengan Laporan Auditor Independen Nomor: 00228/3.0290/AU/11/1070-3/III/2026 dengan opini Wajar Dalam Semua Hal Yang Material.
4. Rumah Sakit Mata telah diaudit oleh KAP Khairunnas dengan Laporan Auditor Independen Nomor: 00015/2.1084/AU.5/11/0799-1/1/III/2026 dengan opini Wajar Dalam Semua Hal Yang Material.
5. Rumah Sakit Mandalika telah diaudit oleh KAP Khairunnas dengan Laporan Auditor Independen Nomor: 00014/2.1084/AU.5/11/0799-1/1/III/2026 dengan opini Wajar Dalam Semua Hal Yang Material.

Rincian saldo Kas di BLUD dapat dilihat pada ***Lampiran 2.3***.

5.3.1.1.1.5. Kas Dana BOSP

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 senilai Rp74.024.100,00 yang tersebar pada 6 (enam) sekolah negeri SMA/SMK/SLB dengan rincian sebagai berikut:

Nama Sekolah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
SMAN 1 TAMBORA	69.276.000,00	0,00
SMAN 1 WOHA	0,00	0,00
SMKN 2 LEMBAR	50.000,00	0,00
SMKN 1 LABANGKA	41.900,00	41.900,00
SMKN 1 PULAU MOYO	400,00	0,00
SMKN 1 LAMBU	4.632.800,00	0,00
SMKN 2 SOROMANDI	23.000,00	0,00
SMAN 1 SEKOTONG	0,00	21.550,00
SMAN 2 JONGGAT	0,00	20.000.000,00
Jumlah	**74.024.100,00**	**20.063.450,00**

Dana BOSP pada SMAN 1 Tambora tidak direalisasikan karena sekolah tersebut telah berhenti beroperasi. Sisa dana BOSP yang belum digunakan telah dikembalikan ke kas daerah pada 7 April 2026. Hal ini terjadi karena belum jelasnya mekanisme pengelolaan sisa dana setelah sekolah berhenti beroperasi.

Rincian saldo Kas Dana BOSP dapat dilihat pada ***Lampiran 2.4***.

5.3.1.1.1.6. Kas Lainnya

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp825.708.006,30 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Potongan pajak dari Pengelolaan Dana BOSP yang belum disetorkan per 31 Desember 2025	722.323.692,93	122.241.054,00
Potongan pajak dari Pengelolaan BLUD yang belum disetorkan per 31 Desember 2025	103.384.313,37	177.843.397,66
Pendapatan Jasa Giro Rekening Kas Bendahara Pengeluaran BRIDA	0,00	11.735,39
Titipan Dana Jaminan Reklamasi Ijin Usaha Pertambangan - Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia	0,00	2.374.593.000,00
Titipan Pengembalian Kelebihan Belanja Dana BOSP	0,00	307.694.141,00
Jumlah	**825.708.006,30**	**2.982.383.328,05**

Penjelasan:

1. Utang PFK dari pengelolaan Dana BOSP di Bendahara BOS Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang belum disetorkan sampai dengan tanggal Neraca per 31 Desember 2025 senilai Rp722.323.692,93 yang terdiri dari:
   a. Sisa utang PFK tahun 2024 senilai Rp5.814.592,00 pada SMA 1 Kilo yang belum disetorkan ke kas negara.
   b. Utang PFK tahun 2025 senilai Rp716.509.100,93 pada 84 sekolah, dan telah disetorkan seluruhnya pada tahun 2026.
2. Utang PFK dari pengelolaan BLUD di Bendahara Pengeluaran BLUD yang belum disetorkan sampai dengan tanggal Neraca per 31 Desember 2025 senilai Rp103.384.313,37 pada tiga BLUD.
   a. Utang PFK di Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Mandalika yang dipungut Tahun 2025 belum disetorkan sampai dengan tanggal Neraca per 31 Desember 2025 senilai Rp2.597.089,37.
   b. Utang PFK di Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB atas PFK yang dipungut Tahun 2025 belum disetorkan sampai dengan tanggal

Neraca per 31 Desember 2025 senilai Rp68.751.474,00. Atas nilai tersebut telah disetorkan seluruhnya pada tahun 2026.

c. Utang PFK di Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma atas PFK yang dipungut Tahun 2025 belum disetorkan sampai dengan tanggal Neraca per 31 Desember 2025 senilai Rp30.204.500,00. Atas nilai tersebut telah disetorkan seluruhnya pada tahun 2026.

d. Utang PFK di Bendahara Pengeluaran SMKN 2 Sumbawa atas PFK yang dipungut Tahun 2025 belum disetorkan sampai dengan tanggal Neraca per 31 Desember 2025 senilai Rp1.831.250,00. Atas nilai tersebut telah disetorkan seluruhnya pada tahun 2026.

3. Selama tahun 2025 terdapat penambahan Titipan Dana Jaminan Reklamasi Ijin Usaha Pertambangan di Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia, dalam bentuk deposito a.n pihak ketiga QQ pemerintah daerah dengan saldo per 31 Desember 2025 senilai Rp2.764.417.000,00. Atas nilai tersebut pada tahun 2025 direklasifikasi ke aset lainnya.
4. Tidak terdapat saldo kas lainnya berupa titipan pengembalian kelebihan belanja Dana BOSP per 31 Desember 2025. Saldo pada periode sebelumnya senilai Rp307.694.141,00 diperhitungkan sebagai pengurang dalam penerimaan DAK Non Fisik BOSP Tahun 2025.

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran tidak termasuk dalam perhitungan SILPA. Rincian saldo Kas Lainnya dapat dilihat pada ***Lampiran 2.5***.

5.3.1.1.2. Piutang Pajak Daerah

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki saldo Piutang Pajak Daerah per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp233.853.677,09. Rincian saldo Piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	42.327.372,28	0,00	42.327.372,28	0,00
Piutang Pajak Alat Berat	191.526.304,81	0,00	191.526.304,81	0,00
Jumlah	**233.853.677,09**	**0,00**	**233.853.677,09**	**0,00**

Penjelasan:

Sebab-sebab utama kenaikan pada Piutang Pajak Daerah sebagai berikut. Pada Tahun 2025 Terdapat Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan senilai Rp42.327.372,28 dan Piutang Pajak Alat Berat senilai Rp191.526.304,81. Hal ini disebabkan terdapat Wajib Pajak Alat Berat di beberapa Kabupaten/Kota yang belum melakukan pembayaran Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) merupakan sumber penerimaan baru berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 serta turunannya Perda Nomor 2 Tahun 2024.

5.3.1.1.3. Piutang Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Retribusi Daerah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Retribusi Jasa Umum_ Retribusi Pelayanan Kesehatan	16.728.835.809,00	38.413.329.240,00	(21.684.493.431,00)	(56,45)
Piutang Retribusi Jasa Usaha_ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.095.707.225,33	4.580.039.918,33	(484.332.693,00)	(10,57)
Jumlah	**20.824.543.034,33**	**42.993.369.158,33**	**(22.168.826.124,00)**	**(52,00)**

Penjelasan:

Sebab-sebab utama kenaikan pada Piutang Retribusi Daerah sebagai berikut.

1. Piutang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan senilai Rp16.728.835.809,00 mengalami penurunan senilai Rp21.684.493.431,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh kelancaran pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan kepada Rumah Sakit.
2. Piutang Retribusi Jasa Usaha senilai Rp4.095.707.225,33 mengalami penurunan senilai Rp484.332.693,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2024. Hal ini disebabkan diantaranya upaya intensifikasi yang meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran atas sewa tanah dan sewa bangunan.

Rincian mutasi dan klasifikasi umur atas Piutang Retribusi Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 3***.

5.3.1.1.4. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2025. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/ penurunan pada masing-masing rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1.181.809.352,00	1.181.809.352,00	0,00	0,00
Jumlah	**1.181.809.352,00**	**1.181.809.352,00**	**0,00**	**0,00**

Penjelasan:

Saldo Piutang senilai Rp1.181.809.352,00 merupakan piutang deviden pada PT Gerbang NTB Emas Tahun 2024 yang belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2025 dan sejak Tahun 2024 PT Gerbang NTB Emas belum melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham. Rincian mutasi dan klasifikasi umur atas Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dapat dilihat pada ***Lampiran 3***.

5.3.1.1.5. Piutang Lain - Lain PAD yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Lain - Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Lain - Lain PAD yang Sah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	18.990.472.912,00	15.805.632.912,00	3.184.840.000,00	20,15
Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	49.783.080,00	0,00	49.783.080,00	100,00
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	2.817.963.787,33	2.817.963.787,33	0,00	0,00
Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.453.284.891,10	2.075.211.954,29	378.072.936,81	18,22
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	295.539.744,03	295.103.201,53	436.542,50	0,15
Piutang Pendapatan BLUD	74.450.000,00	74.450.000,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00
Jumlah	**24.701.444.414,46**	**21.088.311.855,15**	**3.613.132.559,31**	**17,13**

Penjelasan:

Penjelasan sebab utama kenaikan pada Piutang Lain - Lain PAD yang Sah diakibatkan rendahnya realisasi atas kerjasama pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan di wilayah Gili Tramena pada Dinas Pariwisata. Penetapan Tahun 2025 pada Dinas Pariwisata senilai Rp4.535.100.000,00 hanya terbayarkan senilai Rp1.375.035.000,00.

Pada Tahun 2025 dilakukan reklasifikasi Piutang Hasil Kerjasama Daerah senilai Rp49.783.080,00 yang sebelumnya berada pada pos piutang transfer daerah merupakan kelebihan pembayaran tagihan kontribusi atas pengelolaan sampah pada TPAR Kebon Kongok dari Pemerintah Kota Mataram Tahun 2025 senilai Rp30.110.310,00 dan adanya kekurangan pembayaran kontribusi atas pengelolaan sampah pada TPAR Kebon Kongok ke Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025 senilai Rp79.893.390,00 sehingga piutang transfer antar daerah Tahun 2025 senilai Rp49.783.080,00. Hal ini tertuang pada surat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Nomor: 600/267/TPAR-DLHK/2025 tanggal 25 Januari 2026 perihal Informasi Jumlah Sampah Periode Desember 2025 serta Kekurangan dan Kelebihan KJP Tahun 2024.

Rincian mutasi dan klasifikasi umur atas Piutang Lain – Lain PAD yang Sah dapat dilihat pada ***Lampiran 3***.

5.3.1.1.6. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Penjelasan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat mengakui Utang dan Piutang kepada Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Barat berupa kurang bayar DBH dan lebih bayar DBH sampai dengan Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian Dana Bagi Hasil	Kurang Bayar s.d Tahun 2024	Lebih Bayar s.d Tahun 2024
Pajak		
Pajak Penghasilan	47.874.057.000,00	0,00
Pajak Bumi Bangunan	74.897.535.000,00	5.621.000,00
Cukai Hasil Tembakau	43.573.918.000,00	767.429.000,00
Jumlah DBH Pajak	**166.345.510.000,00**	**773.050.000,00**
Sumber Daya Alam		
Mineral dan Batubara	451.846.281.000,00	0,00
Kehutanan	0,00	1.396.160.000,00
Jumlah DBH SDA	**451.846.281.000,00**	**1.396.160.000,00**
Total DBH Pajak dan SDA	**618.191.791.000,00**	**2.169.210.000,00**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum menyajikan nilai kurang salur dan lebih dana bagi hasil sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 pada lembar muka Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025, namun hanya mengungkapkan informasi kurang salur dan lebih salur dana bagi hasil pada CaLK. Hal tersebut disebabkan:

1. Belum adanya kepastian terkait kurang salur dan lebih salur dana bagi hasil untuk tahun 2025, sehingga terdapat kemungkinan tidak sepenuhnya terbayarkan sesuai dengan PMK tersebut diatas.
2. Belum adanya kepastian terkait pembayaran kurang salur dan pemotongan lebih salur dana bagi hasil sesuai dengan PMK.

5.3.1.1.7. Piutang Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2025. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Transfer Antar Daerah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Bantuan Keuangan	0,00	550.015.185,00	(550.015.185,00)	(100,00)
Jumlah	**0,00**	**550.015.185,00**	**(550.015.185,00)**	**(100,00)**

Penjelasan:

Pada Tahun 2025 dilakukan reklasifikasi piutang Transfer ke Daerah ke piutang hasil kerjasama pemanfaatan BMD atas Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) pengelolaan sampah pada TPAR Kebon Kongok dengan saldo per 31 Desember 2025 senilai Rp49.783.080,00.

5.3.1.1.8. Piutang Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Lainnya per 31 Desember 2025. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Lainnya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	69.184.295,00	69.184.295,00	0,00	0,00
Jumlah	**69.184.295,00**	**69.184.295,00**	**0,00**	**0,00**

Penjelasan:

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp69.184.295,00 merupakan saldo tagihan penjualan angsuran kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 sejak tahun 2021 yang belum terbayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 yang diasumsikan akan terbayar pada tahun 2026. Rincian mutasi dan klasifikasi umur atas Piutang Lainnya dapat dilihat pada ***Lampiran 3***.

Nilai piutang tersebut diatas, belum termasuk potensi hak tagih Pemerintah Daerah atas kewajiban penyetoran dana Pembangunan Daerah Kerja (PDK) sesuai Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pengembangan Koperasi yang belum disetorkan oleh koperasi binaan Pemerintah Provinsi NTB ke rekening Kas Daerah. Namun demikian, nilai kewajiban yang dapat ditagihkan masih memerlukan proses verifikasi lebih lanjut, termasuk kecukupan data pendukung dan penetapan besaran kewajiban secara andal, serta pelaksanaan kewajiban Pemerintah Provinsi NTB untuk melakukan pembinaan dan pengembangan koperasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur tersebut.

5.3.1.1.9. Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025. Rincian nilai kenaikan/ penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing Penyisihan Piutang sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	(Kenaikan)/ Penurunan	%
Penyisihan Piutang Pendapatan	**(16.530.329.935,33)**	**(11.836.218.890,79)**	**(4.694.111.044,55)**	**39,66**
Penyisihan Piutang Pajak	(957.631,52)	0,00	(957.631,52)	0,00
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(5.954.577.730,78)	(3.115.434.387,40)	(2.839.143.343,38)	91,13
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(118.180.935,20)	(118.180.935,20)	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(10.456.613.637,83)	(8.599.853.492,25)	(1.856.760.145,58)	21,59
Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	(2.750.075,93)	2.750.075,93	100,00
Penyisihan Piutang Lainnya	**(69.184.295,00)**	**(69.184.295,00)**	**0,00**	**0,00**
Penyisihan Piutang Lainnya - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(69.184.295,00)	(69.184.295,00)	0,00	0,00
Jumlah	**(16.599.514.230,33)**	**(11.905.403.185,78)**	**(4.694.111.044,55)**	**39,43**

Rincian *aging schedule* dan penyisihan pada masing-masing Piutang sebagai berikut.

Uraian	Saldo per 31 Desember 2025	*Aging Schedule*				Penyisihan
		< 1 Tahun (Lancar)	1-2 Tahun (Kurang Lancar)	> 2 - 5 Tahun (Diragukan)	> 5 Tahun (Macet)	
Piutang Pajak	233.853.677,09	191.526.304,81	0,00	0,00	0,00	957.631,52
Piutang Retribusi	20.824.543.034,33	8.893.610.675,33	2.017.041.324,00	8.410.970.980,00	1.502.920.055,00	5.954.577.730,77
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.181.809.352,00	0,00	1.181.809.352,00	0,00	0,00	118.180.935,20

Uraian	Saldo per 31 Desember 2025	*Aging Schedule*				Penyisihan
		< 1 Tahun (Lancar)	1-2 Tahun (Kurang Lancar)	> 2 - 5 Tahun (Diragukan)	> 5 Tahun (Macet)	
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	24.701.444.414,46	3.602.004.674,00	8.825.619.644,03	4.626.551.019,11	7.242.766.140,51	10.456.613.637,84
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Lainnya	69.184.295,00	0,00	0,00	0,00	69.184.295,00	69.184.295,00
Jumlah	**47.010.834.772,88**	**12.687.141.654,14**	**12.024.470.320,03**	**13.037.521.999,11**	**8.814.870.490,51**	**16.599.514.230,33**

Rincian perhitungan penyisihan piutang dapat dilihat pada ***Lampiran 3***.

5.3.1.1.10. Persediaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Persediaan per 31 Desember 2025. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Persediaan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Persediaan Barang Pakai Habis	**173.823.833.632,46**	**122.047.711.593,51**	**51.776.122.038,95**	**42,42**
▪ Bahan	25.842.418.542,06	22.751.646.736,37	3.090.771.805,69	13,58
▪ Suku Cadang	159.722.500,00	19.999.950,00	139.722.550,00	698,61
▪ Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	8.284.109.519,58	5.529.295.284,69	2.754.814.234,89	49,82
▪ Obat - obatan	57.715.001.414,91	30.297.394.023,18	27.417.607.391,73	90,49
▪ Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	67.417.676.695,75	34.493.682.358,27	32.923.994.337,48	95,45
▪ Natura dan Pakan	217.684.710,00	290.742.700,00	(73.057.990,00)	(25,13)
▪ Persediaan dalam Proses	13.147.326.083,00	28.129.603.661,00	(14.982.277.578,00)	(53,26)
▪ Persediaan untuk tujuan strategis/ Berjaga-jaga	1.039.894.167,16	535.346.880,00	504.547.287,16	94,25
Persediaan Barang Tak Habis Pakai	**6.094.500,00**	**20.385.900,00**	**(14.291.400,00)**	(70,10)
▪ Komponen	4.788.500,00	11.239.500,00	(6.451.000,00)	(57,40)
▪ Pipa	1.306.000,00	9.146.400,00	(7.840.400,00)	(85,72)
Jumlah	**173.829.928.132,46**	**122.068.097.493,51**	**51.761.830.638,95**	**42,40**

Penjelasan sebab-sebab utama peningkatan pada Persediaan sebagai berikut.

1. Terjadinya peningkatan realisasi Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Lainnya, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 secara administrasi belum diserahkan ke penerima, namun secara fisik sudah dimanfaatkan oleh penerima;
2. Terjadi peningkatan obat-obatan senilai Rp27.417.607.391,73 pada Dinas Kesehatan Provinsi NTB yang bersumber dari hibah Kementerian Kesehatan terdistribusi ke Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat yang ditransfer bertahap per Semester.
3. Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga berupa beras senilai Rp109.185.407.297,37 terdapat persediaan senilai Rp1.039.894.167,16 yang merupakan cadangan beras Pemerintah Provinsi NTB yang disimpan dan dikelola di Bulog. Hal tersebut dilakukan dalam rangka ketahanan pangan daerah untuk bantuan yang akan diserahkan ke masyarakat sebanyak 82,48 ton sesuai Berita Acara

Rekonsiliasi Penyaluran Beras antara Perum Bulog Kanwil NTB dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 003/BA/23020/12/2025.

Penjelasan hal-hal penting lainnya:

1. Metode Pencatatan
   Sesuai ketentuan Pasal 42 sampai dengan Pasal 43 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 105 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penatausahaan Barang Milik Daerah, pencatatan barang persediaan dilakukan dengan menggunakan metode *Perpetual*, dimana pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan.
   Adapun penilaian barang persediaan dilakukan dengan menggunakan metode *FIFO* (*first in first out*) atau metode masuk pertama keluar pertama.
2. Penerimaan Hibah Persediaan
   Pada Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan hibah barang persediaan berupa pestisida senilai Rp519.985.000,00 dan obat-obatan serta vaksin senilai Rp131.183.727.255,99 yang terdiri dari:

Uraian	Nilai (Rp)
Pestisida dari Kementerian Pertanian	519.985.000,00
Obat-obatan dari Kementerian Kesehatan	131.183.727.255,99

3. Pinjam Meminjam Persedian Obat dan BMHP
   Dalam pengelolaan persediaan obat dan BMHP terdapat aktivitas pinjam meminjam obat yang dilakukan antara rumah sakit milik pemerintah daerah maupun dengan rumah sakit swasta untuk mengatasi kebutuhan yang mendesak, kondisi kekosongan stok, dan menghindari obat kedaluwarsa. Rekapitulasi nilai pinjam meminjam obat sebagai berikut.

OPD	Peminjaman Obat dan BMHP 31 Desember 2025	Obat dan BMHP yang dipinjamkan 31 Desember 2024
Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB	301.426.475,00	131.180.933,00
Rumah Sakit Mata	8.924.400,00	2.552.637,00
Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	-	11.565.333,00
Rumah Sakit Mandalika	113.724.185,00	53.343.734,00
Rumah Sakit H L Manambai Abdulkadir	114.143.431,00	223.221.466,00

4. Retur Persedian Obat
   Obat dengan masa berlaku 3 sampai 6 bulan dikategorikan sebagai persediaan obat yang mendekati waktu kedaluwarsa (*near expired*). Obat *near expired* hanya dapat dilakukan kepada distributor yang menerima pengembalian obat. Pengembalian obat kepada distributor disertai dengan nota retur/nota kredit obat. Per 31 Desember 2025 terdapat retur obat yang belum mendapat penggantian sebagai berikut.

OPD	Retur obat yang belum mendapat penggantian 31 Desember 2025
Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB	30.985.862,00
Rumah Sakit Mata	1.483.210,67
Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	3.296.585,50
Rumah Sakit Mandalika	35.377.932,00
Rumah Sakit H L Manambai Abdulkadir	136.904.301,00

5. Persediaan Usang/Kedaluwarsa

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki persediaan yang kondisinya usang/ kedaluwarsa/tidak berlaku yang telah dikeluarkan dari penyajian persediaan Neraca per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

OPD	Jenis Persediaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rumah Sakit Umum Provinsi	Obat-obatan	104.487.612,00	18.603.938,00
Rumah Sakit H L Manambai Abdulkadir	Obat-obatan	76.163.094,00	354.632.667,00
Rumah Sakit H L Manambai Abdulkadir	BMHP	62.877.560,00	22.568.597,00
Rumah Sakit Mandalika	Obat-obatan	237.306.862,00	155.778.087,00
Rumah Sakit Mandalika	Bahan Lainnya	49.677.194,00	23.982.789,00
Rumah Sakit Mata	Obat-obatan	17.341.192,98	38.173.645,29
Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	Obat-obatan	34.272.564,00	46.885.623,75
Dinas Kesehatan	Obat-obatan	2.022.696.128,00	2.013.946.760,00
Jumlah		**2.978.058.811,98**	**2.674.572.107,04**

6. Penghapusan Persediaan

Pada Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penghapusan dan pemusnahan barang persediaan obat kedaluwarsa pada Rumah Sakit Mutiara Sukma di bulan Februari 2025 dengan BA Pemusnahan Nomor 400.7.20.1/88.2/Jang/ RSJMS/2025 dan pada Rumah Sakit Mata dengan Berita Acara Serah Terima Obat Rusak/Kadaluarsa/Ditarik Izin Edar Nomor 800/305/RSM-NTB/III/2025.

Rincian persediaan dapat dilihat pada ***Lampiran 5***.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 yaitu rincian nilai kenaikan/ penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Jangka Panjang sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Investasi Jangka Panjang Non-Permanen	753.576.998,70	1.080.829.800,41	(327.252.801,71)	(30,28)
Investasi Jangka Panjang Permanen	1.052.649.184.961,11	1.044.276.315.822,94	8.372.869.138,17	0,80
Jumlah	**1.053.402.761.959,81**	**1.045.357.145.623,35**	**8.045.616.336,46**	**0,77**

5.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non-Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Non-Permanen per 31 Desember 2025 yaitu rincian nilai kenaikan/ penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Non-Permanen serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Bergulir	753.576.998,70	1.080.829.800,41	(327.252.801,71)	(30,28)
Penyisihan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**753.576.998,70**	**1.080.829.800,41**	**(327.252.801,71)**	**(30,28)**

Penurunan nilai Investasi Jangka Panjang Non-Permanen disebabkan karena adanya penambahan penyisihan dana bergulir untuk bagian Tahun 2024, sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga

atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi NTB.

Penjelasan hal-hal penting lainnya:

1. Pemerintah Provinsi NTB telah menerapkan penilaian Investasi Jangka Panjang Non-Permanen dengan metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan (*Net Realizable Value*/NRV) berdasarkan Buletin Teknis Nomor 7 Tahun 2008 tentang Akuntansi Dana Bergulir. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi NTB yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi NTB, mengatur bahwa dasar perhitungan penyisihan dana yang tidak tertagih dari Investasi Jangka Panjang Non-Permanen tersebut sebagai berikut.

No.	Umur Tunggakan	Kualitas	Taksiran Tak Tertagih
1	< 1 Tahun	Lancar	0,50%
2	1 - 2 Tahun	Kurang Lancar	10%
3	>2 - 5 Tahun	Diragukan	50%
4	> 5 Tahun	Macet	100%

2. Bahwa dengan menerapkan metode NRV tersebut diperoleh nilai Penyisihan Tak Tertagih atas Investasi Jangka Panjang Non-Permanen sampai dengan Tahun 2025 seluruhnya senilai Rp37.539.522.978,30 sehingga nilai NRV per 31 Desember 2025 senilai Rp753.576.998,70 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Des 2024 (Metode Biaya)	31 Des 2025 (Metode Biaya)	Penyisihan Tidak Tertagih	*Net Realizable Value* (NRV)
1	Investasi Dana Bergulir Diskop UMKM	9.189.002.753,00	9.189.002.753,00	8.435.425.754,30	753.576.998,70
2	Investasi Program Pengembangan Usaha Mikro BPMPD	1.119.647.224,00	1.119.647.224,00	1.119.647.224,00	0,00
3	Investasi Program Pijar Dislutkan	490.500.000,00	490.500.000,00	490.500.000,00	0,00
4	Bantuan Permodalan DBH-CHT Distanbun	26.513.950.000,00	26.513.950.000,00	26.513.950.000,00	0,00
5	Dana Bergulir atas Penempatan TKI Disnakertrans	980.000.000,00	980.000.000,00	980.000.000,00	0,00
	Jumlah	**38.293.099.977,00**	**38.293.099.977,00**	**37.539.522.978,30**	**753.576.998,70**

Rincian Investasi Non Permanen pada ***Lampiran 6.1*** *s.d.* ***Lampiran 6.5***.

3. Jumlah Penyisihan Tidak Tertagih senilai Rp37.539.522.978,30 pada tabel tersebut di atas, disebabkan beberapa hal berikut.
   a. Dinas Koperasi dan UMKM, terdiri dari tiga jenis Investasi Non Permanen yaitu, Investasi Bidang Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam (FPSP) pembiayaan sejak 2002 s.d. 2012 senilai Rp5.053.521.978,00 dengan nilai penyisihan tidak tertagih senilai Rp4.626.090.129,30, Investasi Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pembiayaan sejak 2003 s.d. 2012 senilai Rp2.172.156.475,00 dengan nilai penyisihan tidak tertagih senilai Rp2.172.156.475,00 dan Investasi Bidang Koperasi pembiayaan sejak 2007 s.d. 2012 senilai Rp1.963.324.300,00 dengan nilai penyisihan tidak tertagih senilai Rp1.637.179.150,00. Sehingga, total nilai penyisihan tidak tertagih senilai Rp8.435.425.754,30 dengan kondisi sebagian penerima yang tidak tertagih tersebut tidak beroperasi lagi;

b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa pembiayaan untuk pengembangan usaha mikro kepada lembaga keuangan mikro melalui PT Bank NTB yang disalurkan pada tahun 2006, 2007, dan 2011 senilai Rp1.119.647.224,00 dengan nilai penyisihan tidak tertagih senilai Rp1.119.647.224,00 dengan kondisi lembaga keuangan mikro penerima sebagian tidak beroperasi lagi. Terkait dana bergulir tersebut telah dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) secara lisan sebagai upaya untuk melakukan tindak lanjut penyelesaian, akan tetapi terkendala kelengkapan dokumen pendukung untuk dapat melakukan pelimpahan;

c. Dinas Kelautan dan Perikanan berupa investasi dana bergulir pengembangan rumput laut di Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa sebanyak sepuluh kelompok penerima senilai Rp490.500.000,00 yang disalurkan pada Tahun 2013, dengan nilai penyisihan tidak tertagih senilai Rp490.500.000,00 dengan kondisi penerima dana bergulir mengalami kendala teknis (gagal panen) dalam usaha budidaya rumput laut. Terkait dana bergulir tersebut telah dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan KPKNL secara lisan sebagai upaya untuk melakukan tindak lanjut penyelesaian, akan tetapi terkendala kelengkapan dokumen pendukung untuk dapat melakukan pelimpahan;

d. Dana bergulir pada Dinas Pertanian dan Perkebunan yang pada Tahun 2016 pada awalnya ditangani oleh Dinas Perkebunan yang kemudian digabungkan menjadi Dinas Pertanian dan Perkebunan. Dana yang dikelola adalah berupa investasi dana bergulir dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) yang diberikan kepada petani tembakau secara perorangan pada Tahun 2010 senilai Rp26.513.950.000,00 dengan nilai penyisihan tidak tertagih senilai Rp26.513.950.000,00 dimana kondisi sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 174 debitur telah dialihkan pengurusannya ke KPKNL sesuai surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Nomor 181.3/Bun/959/Dispertanbun Tanggal 12 Juni 2017 Perihal Pelimpahan Pengurusan Piutang Negara dan ditindaklanjuti oleh Surat Panitia Piutang Negara Cabang Nusa Tenggara Barat tanggal 14 Mei 2020 Nomor PSBDT-01/PUPNC.21.00/2020, Surat Nomor PSBDT-25/PUPNC.21.00/2020 dan Surat Nomor PSBDT-24/PUPNC.21.00/2020 tentang Pernyataan Piutang Negara Sementara belum dapat tertagih;

e. Saldo Investasi Jangka Panjang Non-Permanen pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB senilai Rp980.000.000,00 disalurkan dalam rangka membantu pembiayaan kepada para calon TKI. Nilai penyisihan tidak tertagih adalah Rp980.000.000,00.

5.3.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2025 yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Investasi Jangka Panjang Permanen yang merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD serta penjelasannya yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.052.649.184.961,11	1.044.276.315.822,94	8.372.869.138,17	0,80
Jumlah	**1.052.649.184.961,11**	**1.044.276.315.822,94**	**8.372.869.138,17**	**0,80**

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2025 merupakan investasi Pemerintah Provinsi NTB dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah senilai Rp1.052.649.184.961,11 dengan rincian sebagai berikut.

No	Perusahaan	Nilai Penyertaan 2025 (Rp)	Nilai Penyertaan 2024 (Rp)	% Kepemilikan	Metode Penilaianan
1	PT Bank NTB Syariah	811.668.389.052,51	834.358.296.761,88	41,53	Ekuitas
2	PT BPR NTB (Perseroda)	169.512.686.890,58	148.348.860.398,19	53,65	Ekuitas
3	PT Gerbang NTB Emas	35.045.511.275,05	27.097.690.094,17	100,00	Ekuitas
4	PT Asuransi Bangun Askrida	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	Biaya
5	PT STDC	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Biaya
6	PT Suara Nusa Media Pratama	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Biaya
7	PT Jamkrida Syariah	35.452.597.742,97	33.501.468.568,71	88,00	Ekuitas
	Jumlah	**1.052.649.184.961,11**	**1.044.276.315.822,94**		

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan senilai Rp8.372.869.138,17 atau 0,80% dari saldo per 31 Desember 2024, angka ini merupakan akumulasi dari kenaikan yang terjadi pada PT BPR NTB (Perseroda), PT Gerbang NTB Emas, dan PT Jamkrida Syariah, sedangkan PT Bank NTB Syariah mengalami penurunan senilai Rp22.689.907.709,37 dari tahun 2024. Perhitungan dilakukan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD Tahun 2025 *Audited.*

PSAP Nomor 6 Paragraf 33 menyatakan bahwa penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penilaian investasi Pemerintah Provinsi NTB pada Perusahaan Daerah menggunakan dua metode, yaitu metode ekuitas dan metode biaya. Metode ekuitas digunakan untuk menilai investasi pemerintah daerah pada PT BPR NTB (Perseroda), PT Jamkrida Syariah, PT Bank NTB Syariah, dan PT Gerbang NTB Emas, sedangkan penilaian dengan metode biaya digunakan untuk menilai investasi pada PT Asuransi Bangun Askrida, PT STDC, dan PT Suara Nusa Media Pratama. Rincian Investasi Permanen dapat dilihat pada ***Lampiran 7***.

Metode ekuitas adalah metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya rugi/laba badan usaha yang menerima investasi (*investee*), proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki pemerintah. Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Sedangkanmetode biaya merupakan metode penilaian yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Penjelasan hal-hal penting lainnya:

1. Penyertaan pada PT Bank NTB Syariah

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT Bank NTB Syariah per 31 Desember 2025 senilai Rp811.668.389.052,51. Perhitungan nilai investasi pada PT Bank NTB Syariah menggunakan metode ekuitas

karena persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT Bank NTB Syariah sebesar 41,53% dari keseluruhan modal PT Bank NTB Syariah. Modal disetor pada PT Bank NTB Syariah Rp418.485.045.000,00 merupakan setoran modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada PT Bank NTB Syariah yang sudah disahamkan. Didalamnya termasuk penambahan penyertaan modal kepada PT Bank NTB Syariah senilai Rp84.269.045.000,00 berupa Aset Tetap Tanah yang dilakukan pada Tahun 2022, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal kepada Bank NTB Syariah. Informasi lebih lanjut terkait perhitungan investasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT Bank NTB Syariah dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Modal Dasar	3.000.000.000.000,00	3.000.000.000.000,00
2	Modal yang wajib disetor	420.477.294.000,00	1.530.000.000.000,00
	a. Modal yang telah disetor	418.485.045.000,00	418.485.045.000,00
	b. Modal yang belum disetor	1.992.249.000,00	1.111.514.955.000,00
3	Persentase Kepemilikan	41,53%	44,41%
4	Saldo Investasi Tahun 2024 (*Audited*)	834.358.296.761,88	737.227.409.361,88
5	Koreksi		
	a. Laba Tahun 2024 (LK BUMD *Audited*)	337.948.377.858,00	0,00
	b. Bagian Laba Tahun 2024 (LK BUMD *Audited*)	140.349.961.324,43	0,00
	c. Pengakuan Laba Sebelumnya (LK *Unaudited*)	97.130.887.400,00	0,00
	d. Koreksi Nilai Bagian Laba Tahun 2023 (**5b-5c**)	43.219.073.924,43	0,00
6	Saldo Tahun 2024 seharusnya (**4+5d**)	877.577.370.686,31	737.227.409.361,88
7	Deviden Tahun 2024 dibayarkan Tahun 2025	79.256.680.524,00	0,00
8	Piutang Deviden Tahun 2025	0,00	0,00
9	Laba BUMD Tahun 2025	32.139.896.196,00	218.714.000.000,00
10	Laba Bagian Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025 (**3*9**)	13.347.698.890,20	97.130.887.400,00
11	Tambahan Penyertaan Modal	0,00	0,00
12	Saldo investasi Tahun 2025 (**6+10+11**)	**811.668.389.052,51**	**834.358.296.761,88**

2. PT BPR NTB (Perseroda)

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT BPR NTB per 31 Desember 2025 senilai Rp171.734.472.123,58. Perhitungan nilai investasi pada PT BPR NTB menggunakan metode ekuitas karena persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT BPR NTB sebesar 53,65% dari keseluruhan modal PT BPR NTB. Modal disetor pada PT BPR NTB Rp78.660.057.937,00 merupakan setoran modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada PT BPR NTB yang sudah disahamkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat. Informasi lebih lanjut terkait "perhitungan investasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT BPR NTB dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Modal Dasar	500.000.000.000,00	500.000.000.000,00
2	Modal yang wajib disetor	255.000.000.000,00	255.000.000.000,00
	a. Modal yang telah disetor	78.660.057.937,00	78.660.057.937,00
	b. Modal yang belum disetor	176.339.942.063,00	176.339.942.063,00
3	Persentase Kepemilikan	53,65%	51,22%
4	Saldo Investasi Tahun 2024 (*Audited*)	148.348.860.398,19	133.567.261.834,25

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
5	Koreksi		
	a. Laba Tahun 2024 (LK BUMD *Audited*)	0,00	0,00
	b. Bagian Laba Tahun 2024 (LK BUMD *Audited*)	0,00	0,00
	c. Pengakuan Laba Sebelumnya (LK *Unaudited*)	0,00	0,00
	d. Koreksi Nilai Bagian Laba Tahun 2023 (**5b-5c**)	0,00	0,00
6	Saldo Tahun 2024 seharusnya (**4+5d**)	152.520.986.576,72	133.567.261.834,25
7	Deviden Tahun 2024 dibayarkan Tahun 2025	9.717.272.615,00	0,00
8	Piutang Deviden Tahun 2025	0,00	0,00
9	Laba BUMD Tahun 2025	49.783.733.327,00	28.859.036.634,00
10	Laba Bagian Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025 (**3*9**)	26.708.972.929,94	14.781.598.563,93
11	Tambahan Penyertaan Modal	0,00	0,00
12	Saldo Investasi Tahun 2025 (**6+10+11**)	**169.512.686.890,58**	**148.348.860.398,19**

3. PT Gerbang NTB Emas

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT Gerbang NTB Emas per 31 Desember 2025 senilai Rp35.171.638.586,17. Perhitungan nilai investasi pada PT Gerbang NTB Emas menggunakan metode ekuitas karena persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT Gerbang NTB Emas sebesar 100% dari keseluruhan modal PT Gerbang NTB Emas. Penyertaan pada PT Gerbang NTB Emas senilai Rp33.000.000.000,00 merupakan setoran modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada PT Gerbang NTB Emas yang sudah disahamkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2021 tentang PT Gerbang NTB Emas (Perseroda). Informasi lebih lanjut terkait perhitungan investasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT Gerbang NTB Emas dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Modal Dasar	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
2	Modal yang wajib disetor	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
	a. Modal yang telah disetor	33.000.000.000,00	25.000.000.000,00
	b. Modal yang belum disetor	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00
3	Persentase Kepemilikan	100,00%	100,00%
4	Saldo Investasi Tahun 2024 (*Audited*)	27.097.690.094,17	30.076.609.619,17
5	Koreksi		
	a. Laba Tahun 2024 (LK BUMD *Audited*)	(3.371.045.773,00)	1.795.814.957,00
	b. Bagian Laba Tahun 2024 (LK BUMD *Audited*)	(3.371.045.773,00)	1.795.814.957,00
	c. Pengakuan Laba Sebelumnya (LK *Unaudited*)	(3.037.199.103,00)	1.737.535.379,00
	d. Koreksi Nilai Bagian Laba Tahun 2023 (**5b-5c**)	(333.846.670,00)	58.279.578,00
6	Saldo Tahun 2024 seharusnya (**4+5d**)	26.763.843.424,17	30.134.889.197,17
7	DevidenTahun 2024 dibayarkan Tahun 2025	0,00	0,00
8	Piutang Deviden Tahun 2025	0,00	0,00
9	Laba BUMD Tahun 2025	281.667.850,88	(3.037.199.103,00)
10	Laba Bagian Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025 (**3*9**)	281.667.850,88	(3.037.199.103,00)
11	Tambahan Penyertaan Modal	8.000.000.000,00	0,00
12	Saldo Investasi Tahun 2025 (**6+10+11**)	**35.045.511.275,05**	**27.097.690.094,17**

4. PT Asuransi Bangun Askrida

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT Asuransi Bangun Askrida per 31 Desember 2025 senilai Rp270.000.000,00. Perhitungan nilai investasi pada PT. Asuransi Bangun Askrida menggunakan metode biaya karena Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak dapat memberi pengaruh signifikan atau pengendalian terhadap PT Asuransi Bangun Askrida, sebagaimana

diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 6 tentang Akuntansi Investasi. Informasi lebih lanjut terkait perhitungan investasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT Asuransi Bangun Askrida dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1.	Modal Dasar	0,00	0,00
2.	Modal yang wajibdisetor	270.000.000,00	270.000.000,00
	a. Modal yang telahdisetor	270.000.000,00	
	b. Modal yang belumdisetor	0,00	0,00
3.	PersentaseKepemilikan	0,00	0,00
4	Saldo Investasi Tahun 2024 (*Audited*)	270.000.000,00	270.000.000,00
5.	Koreksi		
	a. Laba Tahun Tahun 2024 (LK BUMD *Audited*)	0,00	0,00
	b. Bagian Laba Tahun 2024 (LK BUMD *Audited*)	0,00	0,00
	c. Pengakuan Laba Sebelumnya (LK *Unaudited*)	0,00	0,00
	d. Koreksi Nilai Bagian Laba Tahun 2023 (**5b-5c**)	0,00	0,00
6.	Saldo Tahun 2024 seharusnya (**4+5d**)	270.000.000,00	270.000.000,00
7.	Deviden Tahun 2024 yang dibayarkan Tahun 2025	0,00	0,00
8.	Piutang Deviden Tahun 2025	0,00	0,00
9.	Laba BUMD Tahun 2025	0,00	0,00
10.	Laba Bagian Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025 (**3*9**)	0,00	0,00
11.	TambahanPenyertaan Modal	0,00	0,00
12.	Saldo Investasi Tahun 2025 (**6+10+11**)	**270.000.000,00**	**270.000.000,00**

5. PT STDC

Saldo Penyertaan Modal PemerintahProvinsi Nusa Tenggara Barat pada PT Sire Tourism Development Corporation (PT STDC) per 31 Desember 2025 senilai Rp500.000.000,00. Perhitungan nilai investasi pada PT STDC menggunakan metode biaya karena persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT STDC kurang dari 20% dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak dapat memberi pengaruh signifikan atau pengendalian terhadap PT STDC, sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 6 tentang Akuntansi Investasi. Informasi lebih lanjut terkait perhitungan investasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT STDC dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1.	Modal Dasar	0,00	0,00
2.	Modal yang wajibdisetor	500.000.000,00	500.000.000,00
	a. Modal yang telahdisetor	500.000.000,00	500.000.000,00
	b. Modal yang belumdisetor	0,00	0,00
3.	Persentase Kepemilikan	0,00	0,00
4.	Saldo Investasi Tahun 2024 (*Audited*)	500.000.000,00	500.000.000,00
5.	Koreksi		
	a. Laba Tahun 2024 (LK BUMD*Audited*)	0,00	0,00
	b. Bagian Laba Tahun 2024 (LK BUMD *Audited*)	0,00	0,00
	c. Pengakuan Laba Sebelumnya (LK *Unaudited*)	0,00	0,00
	d. Koreksi Nilai Bagian Laba Tahun 2024 (**5b-5c**)	0,00	0,00
6.	Saldo Tahun 2024 seharusnya (**4+5d**)	500.000.000,00	500.000.000,00
7.	Deviden Tahun 2024 yang dibayarkan Tahun 2025	0,00	0,00
8.	Piutang Deviden Tahun 2025	0,00	0,00
9.	Laba BUMD Tahun 2025	0,00	0,00

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
10.	Laba Bagian Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025 (**3*9**)	0,00	0,00
11.	TambahanPenyertaan Modal	0,00	0,00
12.	Saldo Investasi Tahun 2025 (**6+10+11**)	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 151/LHP/XIX.MTR/05/2022 SPI dan Kepatuhan atas LKPD Provinsi NTB Tahun 2021, terdapat permasalahan Investasi Pemerintah Provinsi NTB pada PT STDC senilai Rp500.000.000,00 tidak dapat diyakini keberadaannya. BPK merekomendasikan Gubernur NTB agar Dalam hal PT STDC sudah tidak beroperasi dan tidak memberikan kontribusi yang menguntungkan, Pemerintah Provinsi NTB mengajukan usulan pencabutan peraturan daerah pendirian PT STDC dan menghapusbukukan Investasi Permanen pada PT STDC dalam Neraca.

6. PT Suara Nusa Media Pratama

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT Suara Nusa Media Pratama per 31 Desember 2025 senilai Rp200.000.000,00. Perhitungan nilai investasi pada PT Suara Nusa Media Pratama menggunakan metode biaya dikarenakan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT Suara Nusa Media Pratama kurang dari 20% dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak dapat memberi pengaruh signifikan atau pengendalian terhadap PT Suara Nusa Media Pratama, sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 6 tentang Akuntansi Investasi. Informasi lebih lanjut terkait perhitungan investasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT Suara Nusa Media Pratama dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1.	Modal Dasar	0,00	0,00
2.	Modal yang wajibdisetor	200.000.000,00	200.000.000,00
	a. Modal yang telah disetor	200.000.000,00	200.000.000,00
	b. Modal yang belum disetor	0,00	0,00
3.	PersentaseKepemilikan	0,00	0,00
4.	Saldo Investasi TA. 2024 (*Audited*)	200.000.000,00	200.000.000,00
5.	Koreksi		
	a. Laba Tahun 2024 (LK BUMD*Audited*)	0,00	0,00
	b. Bagian Laba 2024 (LK BUMD *Audited*)	0,00	0,00
	c. Pengakuan Laba Sebelumnya (LK*Unaudited*)	0,00	0,00
	d. Koreksi Nilai Bagian Laba Tahun 2023 (**5b-5c**)	0,00	0,00
6.	Saldo Tahun 2024 seharusnya (**4+5d**)	200.000.000,00	200.000.000,00
7.	Deviden Tahun 2024 yang dibayarkan Tahun 2025	0,00	0,00
8.	Piutang Deviden Tahun 2025	0,00	0,00
9.	Laba BUMD Tahun 2025	0,00	0,00
10.	Laba Bagian Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025 (**3*9**)	0,00	0,00
11.	Tambahan Penyertaan Modal	0,00	0,00
12.	Saldo Investasi Tahun 2025 (**6+10+11**)	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 151/LHP/XIX.MTR/05/2022 SPI dan Kepatuhan atas LKPD Provinsi NTB Tahun 2021, terdapat permasalahan Penyertaan Modal pada PT SNMP senilai Rp200.000.000,00 tidak jelas hak kepemilikan dan pengakuan nilainya. BPK merekomendasikan Gubernur NTB agar melakukan pengujian secara tuntas terhadap legalitas kepemilikan dan penilaian atas

penyertaan modal pada PT SNMP, sehingga memiliki dasar yang memadai untuk mencatat/menyajikan atau menghapus bukukan Investasi Permanen pada PT SNMP dalam Neraca.

7. PT Jamkrida Syariah

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT Jamkrida Syariah per 31 Desember 2025 senilai Rp35.027.803.411,28. Perhitungan nilai investasi pada PT Jamkrida Syariah menggunakan metode ekuitas karena persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT Jamkrida Syariah sebesar 82,00% dari keseluruhan modal PT Jamkrida Syariah. Penyertaan pada PT Jamkrida Syariah Rp27.000.000.000,00 merupakan setoran modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada PT Jamkrida Syariah yang sudah disahamkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada PT Bank NTB Syariah, PT Gerbang NTB Emas, PT Jamkrida Syariah, PD. BPR NTB dan PT Asuransi Bangun Askrida. Informasi lebih lanjut terkait perhitungan investasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT Jamkrida Syariah dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Modal Dasar	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00
2	Modal yang wajib disetor	38.250.000.000,00	38.250.000.000,00
	a. Modal yang telah disetor	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00
	b. Modal yang belum disetor	11.250.000.000,00	11.250.000.000,00
3	Persentase Kepemilikan	88,00%	82,00%
4	Saldo Investasi Tahun 2024 (*Audited*)	33.501.468.568,71	32.134.993.858,93
5	Koreksi		
	a. Laba Tahun 2024 (LK BUMD *Audited*)	3.256.705.639,00	0,00
	b. Bagian Laba Tahun 2024 (LK BUMD *Audited*)	2.865.900.962,32	0,00
	c. Pengakuan Laba Sebelumnya (LK*U naudited*)	2.670.692.832,78	0,00
	d. Koreksi Nilai Bagian Laba Tahun 2023 (**5b-5c**)	(195.208.129,54)	0,00
6	Saldo Tahun 2024 seharusnya (**4+5d**)	33.696.676.698,25	32.134.993.858,93
7	DevidenTahun 2024 dibayarkan Tahun 2025	1.608.494.858,00	1.304.218.123,00
8	Piutang Deviden 2025	0,00	0,00
9	Laba BUMD Tahun 2025	3.823.199.889,46	3.256.942.479,00
10	Laba Bagian Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025 (**3*9**)	3.364.415.902,72	2.670.692.832,78
11	Tambahan Penyertaan Modal	0,00	0,00
12	Saldo Investasi Tahun 2025 (**6+10+11**)	**35.452.597.742,97**	**33.501.468.568,71**

Nilai penyertaan modal tersebut belum termasuk penyertaan berupa aset tanah dan bangunan Gedung kantor senilai Rp17.336.200.000,00 pada PT. Jamkrida NTB Syariah dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 900/865.a/BPKAD/2025 dan Nomor: 079/BAST/PMD-JNS/X/2025.

5.3.1.3. Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap per 31 Desember 2025 yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Tetap Tanah	5.912.441.532.734,39	5.799.182.231.513,69	113.259.301.220,70	1,95
Aset Tetap Peralatan dan Mesin	3.258.359.043.321,19	2.995.222.285.118,11	263.136.758.203,08	8,79
Aset Tetap Gedung dan Bangunan	3.780.261.640.567,34	3.627.987.788.716,41	152.273.851.850,93	4,20
Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.159.768.531.349,09	6.072.231.740.256,90	87.536.791.092,19	1,44
Aset Tetap Lainnya	296.526.971.985,27	253.004.538.972,27	43.522.433.013,00	17,20
Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	120.770.014.487,50	125.835.716.499,50	(5.065.702.012,00)	(4,03)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(7.177.530.917.749,86)	(6.553.012.213.625,76)	(624.518.704.124,10)	9,53
Jumlah	**12.350.596.816.694,92**	**12.320.452.087.451,12**	**30.144.729.243,80**	**0,24**

Penjelasan:

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerapkan klasifikasi penyajian BMD sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016. Dampak dari penerapan Permendagri tersebut dalam penyusunan laporan keuangan ini menyebabkan terjadinya reklasifikasi antar jenis dan objek klasifikasi Aset Tetap serta pengakuan aset ekstrakomptabel yang semula di bawah nilai kapitalisasi menjadi aset intrakomptabel.
2. Aplikasi e-BMD digunakan dalam penerapan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 untuk melakukan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

Rincian mutasi Aset Tetap pada masing-masing OPD dapat dilihat pada ***Lampiran 8***.

5.3.1.3.1. Aset Tetap Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Tanah serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Tetap Tanah	5.912.441.532.734,39	5.799.182.231.513,69	113.259.301.220,70	1,95

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah selama Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Saldo Awal	**5.799.182.231.513,69**
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal	3.240.125.000,00
- Hibah	23.178.356.020,00
- Kapitalisasi dari Barang dan Jasa	98.899.320,00
- Reklasifikasi dari Persediaan	46.054.151,00
- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	276.000.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Jalan Jaringan Irigasi	217.635.000,00
- Reklasifikasi dari Properti Investasi	715.500.000,00
- Kurang Catat Nilai Tanah	71.045.417.002,00

Uraian	Nilai
- Koreksi Kurang Catat Nilai Tanah	16.993.315.998,00
Jumlah Mutasi Tambah	**115.811.302.491,00**
Mutasi Kurang:	
- Penghapusan	(2.012.312.119,30)
- Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	(276.000.000,00)
- Reklasifikasi ke Aset Jalan Jaringan Irigasi	(3.000.000,00)
- Reklasifikasi ke Persediaan Bahan	(46.054.151,00)
- Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan	(214.635.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang	**(2.552.001.270,30)**
Saldo Akhir	**5.912.441.532.734,39**

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah pada masing-masing OPD dapat dilihat pada ***Lampiran 8.1***.

2. Hibah masuk senilai Rp23.178.356.020,00 terdiri dari hibah Barang Milik Negara dari Kementerian/Lembaga dan hibah Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian:

No.	Asal	Nilai (Rp)	OPD Pengguna	Keterangan
1.	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI	14.119.560.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB	Hibah Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan,
2.	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	3.666.496.020,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Hibah Aset Tanah P3D pada SMAN 2 Praya, SMKN 2 Pujut, dan SMKN 1 Janapria
3.	Pemerintah Kota Mataram	5.392.300.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Hibah Tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok

3. Penambahan kapitalisasi masuk senilai Rp98.899.320,00 merupakan biaya jasa penilai publik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka pengadaan tanah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk area *buffer zone*/zona penyangga Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Kebon Kongok yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa.
4. Reklasifikasi dari Persediaan senilai Rp46.054.151,00 merupakan koreksi tambah nilai tanah berupa Persediaan Bahan/Bibit Tanaman di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di area *buffer zone*/zona penyangga Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Kebon Kongok;
5. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp276.000.000,00 merupakan koreksi tambah nilai tanah berupa gedung dan bangunan di area *buffer zone*/zona penyangga Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Kebon Kongok;
6. Reklasifikasi Aset Tetap Tanah dari Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi senilai Rp217.635.000,00 merupakan Rehab/Penataan Pematang Tambak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB di Palibelo Kab. Bima dan koreksi tambah nilai tanah berupa sumur gali di area *buffer zone*/zona penyangga Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Kebon Kongok;
7. Reklasifikasi Aset Tetap Tanah senilai Rp715.500.000,00 dari Aset Properti Investasi merupakan penyertaan modal Pemerintah Provinsi NTB pada PT. Jamkrida NTB

Syariah (Perseroda) yang sebelumnya dimanfaatkan PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) dengan pola sewa.

8. Kurang catat Nilai Tanah senilai Rp71.045.417.002,00 merupakan kurang catat tanah sebagai tindak lanjut hasil inventarisasi BMD Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025 atas permasalahan BMD belum tercatat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang terdiri dari:

Uraian	Luas (m^2)	Nilai (Rp)
Tanah Kantor Bank NTB KCP Kediri	1.300	1,00
Tanah Kantor Lurah Gomong	1.990	1,00
Tanah SMAN 5 Mataram	7.716	69.923.353.000,00
Tanah Kantor UPTD. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pulau Lombok	11.356	726.784.000,00
Tanah UPTD. Pelabuhan Perikanan Tanjung Luar	3.235	395.280.000,00
Jumlah		**71.045.417.002,00**

9. Koreksi Kurang Catat Nilai Tanah senilai Rp16.993.315.998,00 merupakan koreksi nilai tanah hasil inventarisasi BMD Pemerintah Provinsi NTB tahun 2025 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang terdiri dari:

Uraian	Luas (m^2)	Nilai (Rp)
Tanah Kantor Bank NTB KCP Kediri	1.300	2.732.258.999,00
Tanah Kantor Lurah Gomong	1.990	14.261.056.999,00
Jumlah		**16.993.315.998,00**

10. Penghapusan Aset Tetap Tanah senilai Rp2.012.312.119,30 merupakan penyertaan modal Pemerintah Provinsi NTB pada PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) dan PT. BPR NTB (Perseroda).
11. Reklasifikasi Aset Tetap Tanah senilai Rp276.000.000,00 ke Aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan pencatatan gedung dan bangunan di area Tempat Pembuangan Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongok yang realisasi pengadaannya bersumber dari belanja modal tanah.
12. Reklasifikasi Aset Tetap Tanah senilai Rp3.000.000,00 ke Aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan pencatatan jalan, jaringan, irigasi di area Tempat Pembuangan Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongok yang realisasi pengadaannya bersumber dari belanja modal tanah.
13. Reklasifikasi Aset Tetap Tanah senilai Rp46.054.151,00 ke Persediaan Bahan/Bibit Tanaman pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan pencatatan atas pembelian tanaman di area Tempat Pembuangan Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongok yang realisasi pengadaannya bersumber dari belanja modal tanah.
14. Reklasifikasi Aset Tetap Tanah senilai Rp214.635.000,00 ke Beban Pemeliharaan Gedung Peternakan/Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan koreksi pencatatan atas Rehab/Penataan Pematang Tambak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB di Palibelo Kab. Bima.
15. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki 4 (empat) bidang tanah dengan sertifikat ganda dan tercatat ganda yang tercatat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp8.472.263.000,00 dengan rincian:

No.	Nama OPD	Luas (m^2)	Nilai (Rp)	Penguasaan	Bukti Kepemilikan	
					Pemerintah Provinsi NTB	Pihak Lain
Bukti kepemilikan ganda dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur						
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	428,00	2.705.778.000,00	Pemerintah Kab. Lombok Timur, dimanfaatkan sebagai Toko Istana Sepeda dengan pola sewa ke Pemerintah Kab. Lombok Timur	SHP No. 6 Tahun 1997	SHP No. 7 Tahun 2000
2.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.341,00	536.400.000,00	Pemerintah Kab. Lombok Timur, digunakan sebagai Kantor Satpol PP Kab. Lombok Timur	SHP No. 14 Tahun 1991	SHP No. 77 Tahun 2005
3.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	819,00	5.221.125.000,00	Pemerintah Kab. Lombok Timur, digunakan sebagai Kantor Satpol PP Kab. Lombok Timur	SHP No. 15 Tahun 1991	SHP No. 74 Tahun 2005
Bukti kepemilikan ganda dengan Denzibang 2/IX NTB Kementerian Pertahanan						
4.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.592,00	8.960.000,00	Denzibang 2/IX NTB, digunakan sebagai lokasi Mess Babinsa Kayangan Lombok Utara	SHP No. 15 Tahun 1993	SHP No. 15 Tahun 2007
	Jumlah		**8.472.263.000,00**			

16. Tanah dalam sengketa, yaitu tanah yang dalam proses pengadilan akibat adanya gugatan dari Pihak Ketiga atas tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah bersertifikat berupa tanah bangunan kantor pemerintah, tanah bangunan *mess*/wisma asrama dan tanah bangunan balai sidang/pertemuan senilai Rp12.856.369.738,22 yang terdapat pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan rincian:

No.	Nama Barang	Luas (m^2)	Nilai (Rp)	OPD Pengguna
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.919	600.000.000,00	Bappenda Provinsi NTB
2.	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	2.024	10.020.429.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.000	1.300.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.	Tanah Untuk Taman Lain-lain	650.000	4.550.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	4.701	72.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
6.	Tanah Bangunan Rumah Penjaga	418	3.009.600,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	757	2.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	5.630	2.184.251.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
9.	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	57.600	555.666.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Total		**19.287.855.600,00**	

Penjelasan

a. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah tanah bangunan kantor UPTB. UPPD Sumbawa Besar yang digugat oleh Sdr.

HM di Pengadilan Negeri Sumbawa. Penggugat mengklaim sebagian lahan kantor belum dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Tanah tersebut diperoleh dari hibah Pemerintah Kabupaten Sumbawa kepada Pemerintah Provinsi NTB.

b. Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah tanah gedung wanita yang digugat oleh Sdr. MM.
c. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah tanah kantor Bawaslu Provinsi NTB yang digugat oleh Sdr. MM.
d. Tanah Untuk Taman Lain-lain adalah tanah Gili Trawangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang digugat oleh Sdr. HZ, GT, dan IK.
e. Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium pada Dinas Kelautan dan Perikanan adalah tanah kolam BBI Sembalun yang digugat oleh Sdri. IS. Penggugat mengklaim objek tanah adalah tanah miliknya yang belum dilakukan pembebasan/ganti rugi.
f. Tanah Bangunan Rumah Penjaga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah lahan rumah dinas penjaga pintu air di Dusun Pandan Dure, Desa Sukarara, Kec. Sakra Barat, Kab. Lombok Timur.
g. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah tanah kantor resort pengelolaan hutan Kec. Sape.
h. Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukkan pada RSUD Provinsi NTB adalah tanah lahan parkir yang diperoleh dari hibah Pemerintah Kota Mataram.
i. Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah tanah SMKN 1 Kuripan yang digugat oleh Sdr. AS.

17. Pemerintah Provinsi NTB memiliki 1.670 bidang tanah dengan rincian: 1.393 bidang tanah sudah bersertifikat dan 277 bidang tanah belum bersertifikat. Dari 1.393 bidang tanah yang sudah bersertifikat, terdapat 1.116 bidang tanah yang dimiliki atas nama Pemerintah Daerah Provinsi dan 277 bidang tanah atas nama pihak lain. Adapun dari 1.116 bidang tanah yang dimiliki atas nama Pemerintah Daerah Provinsi, terdapat 7 bidang tanah Sertifikat Hak Pengelolaan, 4 bidang Sertifikat Hak Guna Bangunan, dan 1.105 bidang Sertifikat Hak Pakai;
18. Tanah milik Pemerintah Provinsi NTB yang belum memiliki dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi NTB, khususnya tanah bangunan jalan, tanah bangunan pendidikan, tanah bangunan rumah penjaga, tanah bangunan rumah negara, dan tanah bangunan terminal dan tanah bangunan sebanyak 277 bidang senilai Rp3.046.742.920.981,07 dengan rincian:

No.	Nama OPD	Bidang	Luas (m^2)	Nilai (Rp)
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15	84.045,00	19.498.140.001,00
2.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1	3.800,00	543.550.000,00
3.	Dinas Kelautan dan Perikanan	10	284.028,00	7.505.355.260,00
4.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	22	22.588,00	1.135.663.549,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	14.619.568,00	2.967.667.274.768,00
6.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	114	939.907,22	40.902.925.083,07
7.	Dinas Perhubungan	6	41.780,00	1.907.747.820,00
8.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	155,00	4.339.500,00
9.	Dinas Sosial	3	7.823,00	4.749.270.000,00
10.	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir	1	1.000,00	223.000.000,00
11.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	962,00	320.000.000,00
12.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1	1.379,00	15.000.000,00
13.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	1.228,00	2.266.527.000,00

No.	Nama OPD	Bidang	Luas (m^2)	Nilai (Rp)
14.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1	102,00	4.128.000,00
	Total	**277**	**16.008.365,22**	**3.046.742.920.981,07**

19. Pencatatan tanah bawah jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum sepenuhnya mengacu pada keputusan status ruas jalan Provinsi NTB. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 620-335 Tahun 2024 tentang Status Ruas Jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat, jumlah ruas jalan provinsi sebanyak 118 ruas dengan total panjang 1.493,12 km. Dari 102 tanah bawah jalan yang tercatat pada daftar barang tanah, terdapat 5 bidang tanah bawah jalan yang tidak sesuai dengan ruas jalan yang ditetapkan dalam keputusan status ruas jalan Provinsi NTB Tahun 2024 dengan rincian:

No.	Nama Barang	Letak/Alamat	Luas (m^2)	Nilai (Rp)
1.	Tanah untuk Jalan Provinsi	Tanjung Karang-Kebon Ayu-Lembar	152.000,00	30.653.333.000,00
2.	Tanah untuk Jalan Provinsi	Jalan Pejanggik Praya	9.000,00	6.669.000.000,00
3.	Tanah untuk Jalan Provinsi	Jalan Sultan Agung Selong	19.380,00	23.558.328.000,00
4.	Tanah untuk Jalan Provinsi	Jalan PB Sudirman	20.867,00	24.919.371.000,00
5.	Tanah untuk Jalan Provinsi	Jalan Sedau	10.800,00	12.897.360.000,00
	Total		**212.047,00**	**98.697.392.000,00**

Penjelasan:

Sebanyak 97 tanah bawah jalan yang tercatat pada daftar barang tanah telah sesuai dengan keputusan status ruas jalan Provinsi NTB dan sebanyak 21 tanah bawah jalan sesuai dengan keputusan status ruas jalan Provinsi NTB belum tercatat pada daftar barang tanah karena 11 ruas jalan yang naik status menjadi jalan provinsi belum diserahkan oleh pemerintah kabupaten/kota, 8 ruas jalan yang turun status menjadi jalan provinsi masih berstatus sebagai ruas jalan nasional sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, dan 2 ruas jalan yang turun status menjadi jalan provinsi telah dihibahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke Pemerintah Provinsi NTB melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2025 tidak disertai dengan hibah aset tanah bawah jalan.

20. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan proses sertifikasi terhadap tanah yang belum memiliki dokumen kepemilikan dan tanah yang telah memiliki dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai, akan tetapi masih atas nama Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten pada Tahun 2025.

21. Tanah yang tercatat ganda dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota senilai Rp11.963.550.000,00 dengan rincian:

No.	Nama OPD	Luas (m^2)	Nilai (Rp)	Penguasaan	Bukti Kepemilikan
Tercatat ganda dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur					
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.952,00	19.750.000,00	Pemerintah Provinsi NTB, digunakan sebagai lokasi Kantor Cabang Dinas Dikbud Lotim	SHP No. P.9 Tahun 1980
2.	Dinas Kelautan dan Perikanan	16.980,00	2.000.000.000,00	Pemerintah Provinsi NTB, digunakan sebagai lokasi PPI Tanjung Luar	SHP No.00013 Tahun 2016

No.	Nama OPD	Luas (m^2)	Nilai (Rp)	Penguasaan	Bukti Kepemilikan
3.	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.701,00	72.000.000,00	Pemerintah Provinsi NTB, digunakan sebagai jalan desa dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan pola sewa	SHP No.01 Tahun 2017
4.	Dinas Kelautan dan Perikanan	668,00	30.000.000,00	Pemerintah Provinsi NTB, digunakan sebagai lokasi Pos Perikanan Perian	SHP No. 24 Tahun 2017
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.244,00	1.386.600.000,00	Pemerintah Kab. Lombok Timur, digunakan sebagai lokasi Kantor Camat Sikur	SHP No. 5 Tahun 1991
Tercatat ganda dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
6.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.500,00	2.275.000.000,00	Pemerintah Provinsi NTB, digunakan sebagai Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	SHP No. 23 Tahun 1988
7.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8.000,00	5.200.000.000,00	Pemerintah Provinsi NTB, digunakan sebagai Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	SHP No. 26 Tahun 1989
8.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.508,00	980.200.000,00	Pemerintah Provinsi NTB, digunakan sebagai Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	SHP No. 53 Tahun 1996
	Jumlah		**11.963.550.000,00**		

22. Tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi NTB, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain dengan rincian:

No.	Nama OPD	Luas (m^2)	Nilai (Rp)	Uraian	Bukti Kepemilikan
1.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	143,00	450.000,00	Tanah merupakan aset P3D dari Pemerintah Kabupaten Dompu yang berlokasi di Kelurahan Potu Kecamatan Dompu, saat ini dikuasai oleh masyarakat sebagai tempat tinggal	SHP No. 2 Tahun 2004
2.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	283,00	1.000.000,00	Tanah dulunya adalah pos jaga kehutanan di Desa Rempek Kec. Gangga Kab. LombokUtara, saat ini digunakan oleh kepala desa Rempek sebagai tempat mengaji Rumah Qur'an Raudhatul Ilmi	SHP No. 1 Tahun 1993
3.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	685,00	1.000.000,00	Tanah berlokasi di Desa Buncu Kec. Sape Kab. Bima diklaim atas nama Bapak Asikin	SHP No. 1 Tahun 1996
4.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	419,00	1.047.000,00	Tanah saat ini digunakan sebagai kantor KSSPH Bugis di Desa Kampung Bugis Kec. Sape Kab. Bima yang diklaim oleh Bapak Hasan	SHP No. 1 Tahun 1991
5.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	544,00	2.000.000,00	Tanah ini dulunya adalah pos jaga yang berlokasi di Desa Sapit Pesugulan Lombok Timur diklaim dan dikuasai oleh masyarakat an. Ibu Baiq Yuyun Trisnawati	SHP No. 2 Tahun 1996
6.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.819,00	2.625.000,00	Tanah ini digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu sebagai Taman Kota Dompu	SHP No. 19 Tahun 1990
7.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	583,00	2.874.000,00	Tanah ini berlokasi di Desa Sesaot diklaim dan dikuasai oleh masyarakat	SHP No. 5 Tahun 1988

No.	Nama OPD	Luas (m^2)	Nilai (Rp)	Uraian	Bukti Kepemilikan
8.	Dinas LHK - Balai KPH Tambora	747,00	500.000,00	Tanah ini berlokasi di Desa Soritatanga Kec. Pekat dulunya digunakan sebagai pondok kerja, saat ini tanah diklaim dan dikuasai oleh masyarakat a.n. Bapak M. Tahermana (Mantan Kepala Desa Doropeti)	Belum bersertifikat
9.	Dinas PUPR - Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Timur	13.215,00	29.073.000,00	Tanah berlokasi di Desa Tambe Kec. Belo Kab. Bima, saat ini dikuasai oleh masyarakat	SHP No. 01 Tahun 1992
10.	Dinas PUPR - Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok	224,00	806.400,00	Tanah berlokasi di Dusun Suangi Barat Desa Sukarara Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur, saat ini tanah diklaim oleh masyarakat an. Lalu Gelo	SHP No. 5 Tahun 1996
11.	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	4.300,00	4.300.000.000,00	Sebagian tanah digugat oleh masyarakat dan telah dimenangkan oleh Pemerintah Provinsi NTB pada tahap kasasi, saat ini penggugat sedang melakukan upaya peninjauan kembali	SHP No. 62 Tahun 1987
12.	Dinas Perhubungan	9.800,00	371.156.000,00	Tanah ini digunakan oleh UPPKB Jembatan Timbang Desa Poto Tano Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat, saat ini tanah diklaim oleh beberapa pihak sehingga belum dapat diproses sertifikatnya.	Belum bersertifikat
	Jumlah		**4.712.531.000,00**		

23. Tanah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pihak Ketiga Lingkup Provinsi NTB melalui pola pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai dengan rincian:

No	Nama OPD	Luas (m^2)	Nilai (Rp)	Uraian	Bukti Kepemilikan
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.739,00	101.085.000,00	Pinjam pakai dengan Pemerintah Kota Mataram sebagai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	SHP No. 4 Tahun 1985
2.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.173,00	469.200.000,00	Pinjam pakai dengan Pemerintah Kota Mataram sebagai kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram	SHP No. 48 Tahun 1986
3.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.258,00	362.900.000,00	Pinjam pakai dengan Pemerintah Kota Mataram sebagai Kantor Lurah Tanjung Karang Permai dan SDN 48 Ampenan	SHP No. 14 Tahun 1985
4.	Dinas Perhubungan Provinsi NTB	500,00	200.000.000,00	Pinjam pakai dengan Pemerintah Kota Mataram sebagai Kantor Lurah Punia	SHP No. 24 Tahun 1984
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.028,00	668.200.000,00	Pinjam Pakai dengan Badan Pembinaan Administrasi Veteran Cadangan Komando Daerah Militer IX/Udayana sebagai Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan (Kanminvetcad) IX/13.K.2Mataram	SHP No. 59 Tahun 1987
6.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	727,00	727.000.000,00	Pinjam Pakai dengan Dewan Perwakilan Daerah RI sebagai Kantor Sementara DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Barat	SHP No. 72 Tahun 1988

No	Nama OPD	Luas (m^2)	Nilai (Rp)	Uraian	Bukti Kepemilikan
7.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.912,00	4.912.000.000,00	Pinjam Pakai dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB sebagai Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat	SHP No. 79 Tahun 1989
8.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.917,00	591.700.000,00	Pinjam pakai dengan Pemerintah Kota Mataram sebagai SDN 10 Mataram	SHP No. 10 Tahun 1984
9.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.723,00	1.119.950.000,00	Pinjam pakai dengan Pengadilan Agama Mataram Kelas IA sebagai Rumah Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Mataram	SHP No. 106 Tahun 1993
10.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	37.360,00	158.426.042,73	Pinjam pakai dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB sebagai Pembangunan Klinik Pratama BNNP NTB, Rumah Dinas Kepala BNN dan Lahan Parkir BNN Provinsi NTB	SHP No. 20 Tahun 1997
11.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.947,00	2.508.000.000,00	Pinjam pakai dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB sebagai Rumah Dinas Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional	SHP No. 05 Tahun 2010
12.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.326,00	844.861.000,00	Pinjam pakai dengan Pemerintah Kota Mataram sebagai Tugu 0 (Nol) Kilometer Kota Mataram	SHP No. 163 Tahun 2000
13.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.295,00	3.296.000.000,00	Pinjam pakai dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB seluas 351,7m^2 sebagai mess karyawan/karyawati Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB dan tempat penyimpanan arsip serta gudang barang milik negara	SHP No. 38 Tahun 1986
14.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.100,00	39.600.000,00	Pinjam pakai dengan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebagai Kantor dan Work Shop Satker BBP3KP Mataram	SHP No. 8 Tahun 1981
15.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.135,00	5.481.000.000,00	Pinjam pakai dengan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTB sebagai Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi NTB	SHP No. 72 Tahun 1991
16.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.890,00	567.000.000,00	Pinjam pakai dengan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian LHK RI sebagai kantor Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Bali Nusra	SHP No. 37 Tahun 1993
17.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	873,00	6.104.090,00	Pinjam pakai dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai sekretariat Forum Komunikasi Pelajar Mahasiswa Sumbawa (FKPPMS) Mataram	SHP No. 73 Tahun 1988
18.	UPTD. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok	2.260,00	113.000.000,00	Pinjam pakai dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagai Tempat kegiatan Pokdarwis Desa Dasan Griya	SHP No. 10 Tahun 1996
19.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15.987,00	159.870.000,00	Pinjam pakai dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagai Jalan Penghubung Antara Desa Saribaye dengan Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat	SHP No. 16 Tahun 1998

No	Nama OPD	Luas (m^2)	Nilai (Rp)	Uraian	Bukti Kepemilikan
20.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	16.849,00	168.490.000,00	Pinjam pakai dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagai Jalan Penghubung Antara Desa Saribaye Dengan Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat	SHP No. 018 Tahun 1998
21.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.281,00	1.056.200.000,00	Pinjam pakai dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Kantor Camat Narmada	SHP No. 4 Tahun 1986
22.	UPTD. BPSB Tanaman Perkebunan	50.588,00	505.880.000,00	Pinjam pakai dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Kantor Persiapan Desa Reban Madani	SHP 01 Tahun 1975
23.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	21.776,00	326.640.000,00	Pinjam pakai dengan Universitas Mataram sebagai Akses Jalan Menuju Lokasi Observatorium Geomagnetik	SHP No. 06 Tahun 1998
24.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.297,00	83.452.520,00	Pinjam pakai dengan Pemerintah Desa Sintung Kegiatan Olahraga bagi masyarakat Desa Sintung	SHP No. 07 Tahun 2021
25.	UPTD. BPSB Tanaman Perkebunan	19.670,00	3.515.000.000,00	Pinjam pakai dengan Pemerintah Lombok Tengah sebagai Tempat Kegiatan Olahraga Masyarakat Desa Aik Bukaq	SHP No. 56 Tahun 2016
26.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.632,00	544.800.000,00	Pinjam pakai dengan TVRI Stasiun NTB sebagai Stasiun TVRI Transmisi Suela	SHP No. 2 Tahun 1991
27.	UPTD. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok	566,00	1.358.400,00	Pinjam pakai dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai Tempat Pembangunan Kantor Desa Menceh Kecamatan Sakra Lombok Timur	SHP No. 7 Tahun 2002
28.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	19.990,00	499.750.000,00	Pinjam pakai dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai lokasi pembangunan Pasar Paokmotong	SHP No. 36 Tahun 1998
29.	UPTD. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok	2.345,00	16.649.500,00	Pinjam pakai dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai Gedung Polindes Desa Montong Tangi	SHP No. 4 Tahun 2002
30.	UPTD. Balai Benih Induk Pertanian	19.550,00	850.000,00	Pinjam pakai dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai Perluasan Puskesmas Sambelia	SHP No. 1 Tahun 1980
31.	UPTD. Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok	6.420,00	44.940.000,00	Pinjam pakai dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Satuan Kerja Jalan Nasional Wilayah I Sebagai Kantor Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB	SHP No. 57 Tahun 1997
32.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	4.701,00	72.000.000,00	Pinjam pakai dengan Pemerintah Kab. Lombok Timur sebagai Jalan Kampung Warga Sembalun Bumbung	SHP No. 01 Tahun 2017
33.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	530,00	212.663.000,00	Pinjam pakai dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai Sarana Pendidikan dan Ekonomi Berupa Pembangunan PAUD	SHP No. 7 Tahun 2002
34.	Dinas Perhubungan Provinsi NTB	8.317,00	486.876.000,00	Pinjam pakai dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Sebagai Instalasi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal	SHP No. 00044 Tahun 2020

No	Nama OPD	Luas (m^2)	Nilai (Rp)	Uraian	Bukti Kepemilikan
				Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	
35.	Dinas Perhubungan Provinsi NTB	5.218,00	105.000.000,00	Pinjam pakai dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementrian Kelautan dan Perikanan Sebagai Instalasi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	SHP No. 00045 Tahun 2020
36.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB	59.050,00	3.456.639.375,00	Pinjam pakai dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai Lokasi pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)	SHP No. 59 Tahun 1988
37.	UPTD Balai Benih Induk Pertanian	97.354,00	34.820.000,00	Pinjam pakai dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sebagai Puskesmas dan Pasar Tradisional	SHP No. 3 Tahun 1986
38.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10.780,00	8.676.822.000,00	Pinjam pakai dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sebagai Tempat Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Tanjung KLU	SHP No. 5 Tahun 1992
39.	UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok	677,00	677.000,00	Pinjam pakai dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sebagai Pembangunan Bak Reservoir Desa Senaru	SHP No. 6 Tahun 1994
40.	Dinas Perhubungan Provinsi NTB	8.317,00	486.876.000,00	Pinjam Pakai dengan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Benete Sebagai Pendukung Pelabuhan Kelas III Benete	SHP No. 00044 Tahun 2020
41.	UPTB UPPD Sumbawa Besar	7.565,00	46.217.530,00	Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Sebagai Jalan Akses Menuju Tempat Pemakaman Umum Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa	SHP No. 16 Tahun 2008
42.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	1.797,00	89.850.000,00	Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Bima Sebagai Pembangunan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bima	SHP No. 2 Tahun 1978
43.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	7.600,00	8.800.000,00	Pinjam Pakai dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB Sebagai Kantor Seksi Konservasi Wilayah III Bima-Dompu	SHP No. 3 Tahun 1991
44.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	200.000,00	3.458.745.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembbitan ternak, Instalasi Hijauan ternak (HPT), pasar ternak dan RPH	SHP No. 1 Tahun 1983
45.	Dinas Kelautan dan Perikanan	998,00	427.569.000,00	Gedung Operasional Pos Pencarian dan Pertolongan Sumbawa	SHP No. 22 Tahun 2004
46.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	53.261,00	2.774.232.337,90	Sekolah Rakyat	SHP No. 5 Tahun 1991
47.	Dinas Kelautan dan Perikanan	54.990,00	824.850.000,00	Kantor Satpolairud Polres Lombok Timur	Hak Pengelolaan No. 2 Tahun 1996
48.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	97.620,00	292.860.000,00	Jalan Usaha Tani dan Akses Jalan Masyarakat Desa Pemepek	SHP No. 1 Tahun 1979
49.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.785,00	60.424.965,00	Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse-Reduce-Recycle* (TP3SR) Desa Narmada	SHP No. 9 Tahun 1992

No	Nama OPD	Luas (m^2)	Nilai (Rp)	Uraian	Bukti Kepemilikan
50.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.860,00 16.849,00	78.600.000,00 168.490.000,00	Jalan Penghubung Atara Desa Saribaye Dengan Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat	SHP No. 17 & SHP No. 18 Tahun 1996
51.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.990,00	14.261.057.000,00	Kantor Lurah Gomong (Eks. Dinas Koperasi UMKM Kota Mataram)	SHP No. 117 Tahun 1999
52.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	19.115,00	11.606.808.000,00	Jalan Akses menuju permukiman warga pada Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat	SHP No. 12 Tahun 1996
53.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12.401,00	8.682.888.120,00	Rumah Dinas Hakim pada Pengadilan Tinggi NTB	SHP No. 22 Tahun 1979
54.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.108,00	2.732.400.000,00	Posko koordinasi sinergitas penanganan kejahatan terorisme dan radikalisme antar penegak hukum di lingkup Pemerintah Provinsi NTB	SHP No. 55 Tahun 1996
55.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.050,00	1.610.000.000,00	Kantor LPSK Wilayah Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat	SHP No. 58 Tahun 1984
56.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.375,00	137.500.000,00	Lokasi Kegiatan Kemasyarakatan pada Pasar Lingkungan dan Area Terbuka Hijau Kelurahan Monjok Barat Kota Mataram	SHP No. 34 Tahun 2000
57.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	37.131,00	11.139.300.000,00	TK PEMBINA Mataram	SHP No. 99 Tahun 1993
58.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	816,00	2.248.000.000,00	Rumah Dinas Kepala BNNP Provinsi NTB	SHP No. 10 Tahun 2016
59.	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB	110.853,00	11.085.300.000,00	Lokasi Pembangunan Rusunawa Mandalika Bertais Kota Mataram	SHP No. 7 Tahun 1993
60.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.308,00	261.600.000,00	Dewan Pendidikan Kota Mataram	SHP No. 36 Tahun 1985
61.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	25.584,00	1.662.700.000,00	Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kota Mataram sebagai Kantor Dinas Pertanian Kota Mataram	SHP No. 66 Tahun 1989
	Jumlah		**116.280.471.880,63**		

24. Tanah yang digunakan dengan pola penggunaan oleh Pihak Lain dengan rincian:

No	Nama OPD	Luas (m^2)	Nilai (Rp)	Uraian	Bukti Kepemilikan
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.158,00	4.002.700.000,00	Digunakan oleh PMI Provinsi NTB sebagai lokasi gudang logistik	SHP No. 2 Tahun 2004
2.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.295,00	3.296.000.000,00	Digunakan seluas 2.095m^2 oleh PMI Provinsi NTB sebagai sekretariat PMI NTB	SHP No. 38 Tahun 1986
3.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.295,00	3.296.000.000,00	Digunakan seluas 1.200m^2 oleh MUI Provinsi NTB sebagai sekretariat MUI NTB	SHP No. 38 Tahun 1986

No	Nama OPD	Luas (m^2)	Nilai (Rp)	Uraian	Bukti Kepemilikan
4.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.664,00	3.964.400.000,00	Digunakan oleh Yayasan Hati Sehat sebagai Laboratorium Hepatitis Bumi Gora	SHP No. 29 Tahun 1984
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	554,00	221.600.000,00	Digunakan oleh Komisi Yudisial RI sebagai gedung kantor	SHP No. 151 Tahun 1999
6.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.125,00	1.275.000.000,00	Digunakan sebagai Kantor Sekretariat Baznas Provinsi NTB	SHP No. 17 Tahun 1981
7.	Dinas Kesehatan Provinsi NTB	23.435,00	74.865.267,16	Digunakan sebagai Kantor Sekretariat Ikatan Dokter Indonesia NTB	SHP No. 322 Tahun 2020
8.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	37.131,00	11.139.300.000,00	Digunakan sebagai Kantor Sekretariat Gerakan Pramuka Kwarda NTB	SHP No. 99 Tahun 1993
	Jumlah		**27.269.865.267,16**		

Tanah yang dimanfaatkan melalui pola pinjam pakai maupun yang melalui pola penggunaan oleh pihak lain, merupakan bagian dari bidang tanah milik Pemerintah Provinsi NTB yang digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

5.3.1.3.2. Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan /(Penurunan)	%
Alat Besar	118.122.139.406,73	106.737.806.322,73	11.384.333.084,00	10,67
Alat Angkutan	311.609.706.571,18	289.069.794.054,18	22.539.912.517,00	7,80
Alat Bengkel dan Alat Ukur	31.509.474.604,04	29.979.504.357,62	1.529.970.246,42	5,10
Alat Pertanian	39.018.649.347,97	39.036.564.347,97	(17.915.000,00)	(0,05)
Alat Kantor dan Rumah Tangga	529.579.686.785,97	488.582.678.595,91	40.997.008.190,06	8,39
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	75.353.253.331,34	77.060.164.815,74	(1.706.911.484,40)	(2,22)
Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.340.508.807.621,86	1.215.502.141.734,86	125.006.665.887,00	10,28
Alat Laboratorium	456.434.238.673,61	406.729.432.468,61	49.704.806.205,00	12,22
Alat Persenjataan	407.262.666,54	473.858.166,54	(66.595.500,00)	(14,05)
Komputer	323.639.568.984,95	309.809.372.376,95	13.830.196.608,00	4,46
Alat Eksplorasi	27.151.400,00	27.151.400,00	0,00	0,00
Alat Pengeboran	13.540.000,00	13.540.000,00	0,00	0,00
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	1.840.335.628,61	1.615.194.378,61	225.141.250,00	13,94
Alat Keselamatan Kerja	3.402.615.266,76	3.287.747.166,76	114.868.100,00	3,49
Alat Peraga	6.543.350,00	3.543.350,00	3.000.000,00	84,67
Peralatan Proses/Produksi	654.213.789,00	654.213.789,00	0,00	0,00
Rambu-rambu	21.911.376.295,99	21.911.376.295,99	0,00	0,00

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan /(Penurunan)	%
Peralatan Olahraga	4.320.479.596,64	4.728.201.496,64	(407.721.900,00	(8,62)
Jumlah	**3.258.359.043.321,19**	**2.995.222.285.118,11**	**263.136.758.203,08**	**8,79**

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Saldo Awal	**2.995.222.285.118,11**
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal	289.702.448.237,99
Belanja Modal Non BLUD	268.799.616.981,99
Belanja Modal BLUD	20.902.831.256,00
Utang Jangka Pendek Lainnya (Utang Pengadaan Aset Tetap)	280.656.475,00
Kapitalisasi dari Barang dan Jasa	1.096.070.978,00
Hibah	4.784.298.768,00
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	7.248.982.002,71
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	17.100.000,00
Reklasifikasi dari Aset Lainnya	195.000.000,00
Aset Berlebih	6.813.404.224,00
Jumlah Mutasi Tambah	**310.137.960.685,70**
Mutasi Kurang:	
Penghapusan	(553.367.830,00)
Penghapusan karena Hilang	(25.850.000,00)
Penghapusan Pemindahtanganan (Penjualan dan Hibah)	(527.517.830,00)
Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	(156.650.000,00)
Reklasifikasi ke Jalan Jaringan Irigasi	(42.500.000,00)
Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	(568.199.100,00)
Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	(59.960.884,00)
Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain (Rusak Berat)	(27.499.483.897,39)
Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain (Hilang)	(45.050.000,00)
Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain (Tidak Ditemukan)	(320.246.400,00)
Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain (Dikuasai Pihak Lain)	(64.137.700,00)
Ekstrakompatibel	(4.820.805.421,24)
Kapitalisasi ke Barang dan Jasa	(365.641.794,00)
Pembayaran Utang Tahun Lalu	(11.556.569.938,00)
Koreksi Pencatatan	(948.589.518,00)
Jumlah Mutasi Kurang	**(47.001.202.482,63)**
Saldo Akhir	**3.258.359.043.321,19**

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada masing-masing OPD dapat dilihat pada ***Lampiran 8.2***.

2. Penambahan kapitalisasi masuk senilai Rp1.096.070.978,00 merupakan pembelian barang inventaris yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa yang nilainya di atas batas kapitalisasi dengan rincian:

No	OPD Pengguna	Nilai (Rp)	Sumber
1.	Sekretariat Daerah	263.070.500,00	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi berupa *Converter* dan *Switch Hub*

No	OPD Pengguna	Nilai (Rp)	Sumber
2.	Dinas Kesehatan	4.995.000,00	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi
3.	Rumah Sakit Mata NTB	7.403.000,00	Belanja Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
4.	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir	156.506.838,00	Belanja Barang dan Jasa BLUD berupa *Gordyn* Ruang Rawat *Stroke Center*
5.	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB	70.947.000,00	Belanja Barang dan Jasa BLUD berupa Tabung O2
6.	Rumah Sakit Mandalika	13.350.500,00	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi
7.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	35.594.700,00	Belanja Barang dan Jasa BOSP
8.	Dinas Sosial	10.845.000,00	Belanja kompor gas dua tungku
9.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.000.000,00	Belanja Persediaan Hibah ke Masyarakat berupa tandon air
10.	Dinas Kelautan dan Perikanan	85.465.250,00	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi
11.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.500.000,00	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi
12.	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	39.462.750,00	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi
13.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	129.985.440,00	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi
14.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	218.910.000,00	Belanja suku cadang alat studio dan komunikasi, persediaan perabot kantor, persediaan perlengkapan pendukung olahraga
15.	Dinas Pariwisata	2.400.000,00	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi
16.	Badan Penghubung Darah	48.635.000,00	Belanja perabot kantor berupa lemari, pemanggang roti, dan oven dan belanja barang dan jasa - Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi
	JUMLAH	**1.096.070.978,00**	

3. Hibah masuk senilai Rp4.784.298.768,00 terdiri dari hibah Barang Milik Negara dari Kementerian/Lembaga dan hibah dari pihak lain dengan rincian:

No.	Asal	Nilai (Rp)	OPD Pengguna	Keterangan
1.	PT. Mendjangan	162.340.555,00	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir	Hibah peralatan dan mesin berupa mebel, AC, Home Use, PC, dan Komputer Unit Lainnya; Hibah Bangunan Kesehatan; Hibah Instalasi Air Bersih dan Jaringan Distribusi.
2.	Kementerian Sosial RI	614.162.466,00	Dinas Sosial	Hibah Kendaraan Roda Dua dan Kendaraan Roda Empat
3.	Yayasan Pondok Pesantren Al-Abror	244.018.250,00	Dinas Sosial	Hibah Kendaraan Roda Empat
4.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1.622.976.372,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hibah Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
5.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	37.842.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Hibah Kendaraan Roda Dua

No.	Asal	Nilai (Rp)	OPD Pengguna	Keterangan
6.	Dirjen Tanaman Pangan Kementrian Pertanian	67.365.000,00	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)	Hibah Peralatan dan Mesin berupa Pompa
7.	PT Amman Mineral Nusa Tenggara	70.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Hibah Peralatan dan Mesin berupa Alat Rumah Tangga dan Mebel
8.	Badan Kepegawaian Negara	293.633.750,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Hibah Peralatan dan Mesin berupa Alat Rumah Tangga, Mebel dan AC
9.	Badan Kepegawaian Negara	1.671.960.375,00	Badan Kepegawaian Daerah	Hibah Peralatan dan Mesin berupa Genset, Mebel, AC, Home Use, Alat Komunikasi Alat Pemadam Kebakaran dan PC
	Jumlah	**4.784.298.768,00**		

4. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Gedung dan Bangunan senilai Rp7.248.982.002,71 antara lain:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.030.729.266,00
2.	Rumah Sakit Mandalika	2.570.488.433,00
3.	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	20.635.175,80
4.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	234.024.400,00
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	393.104.727,71
	Jumlah	**7.248.982.002,71**

5. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp17.100.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa alat peraga praktek sekolah (gitar), peta, globe, dan teralis.
6. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah senilai Rp195.000.000,00 berupa pengembalian kendaraan dinas roda 4 (empat) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sebelumnya dikuasai oleh pihak lain.
7. Aset berlebih senilai Rp6.813.404.224,00 merupakan tindak lanjut hasil inventarisasi BMD Pemerintah Provinsi NTB tahun 2025 atas permasalahan BMD belum tercatat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa 12 unit kendaraan dinas roda 4 (empat) dan 5 unit kendaraan dinas roda 2 (dua).
8. Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp553.367.830,00 dengan rincian:

No.	OPD Pengguna	Nilai (Rp)	No. SK Penghapusan	Penyebab Penghapusan
1.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	25.850.000,00	032 – 292 Tahun 2024 tanggal 30 April 2024	Sebab lain – Hilang
2.	Sekretariat Daerah	439.435.280,00	100.3.3.1 – 626 Tahun 2025 tanggal 28 November 2025	Pemindahtanganan – Penjualan Langsung Kendaraan kepada Mantan Gubernur
3.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	88.082.550,00	100.3.3.1 – 376 Tahun 2025 tanggal 5 Agustus 2025	Pemindahtanganan – Hibah ke BNN
	JUMLAH	**553.367.830,00**		

9. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp156.650.000,00 berupa bangunan pagar tempat ibadah, bangunan olahraga

terbuka permanen, bangunan gapura/pintu gerbang, bangunan gedung perpustakaan, dan gazebo pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

10. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Jalan Jaringan Irigasi senilai Rp42.500.000,00 berupa sumur bor pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya senilai Rp568.199.100,00 berupa alat kesenian gendang pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma serta buku umum dan buku mata pelajaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tak Berwujud senilai Rp59.960.884,00 berupa *computer reservation system software* di SMKN 2 Selong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-Lain (Rusak Berat, Hilang, Tidak Ditemukan, dan Dikuasai Pihak Lain) senilai Rp27.988.878.881,39 karena kondisi Aset Tetap tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi untuk menunjang tugas dan fungsi pemerintahan yang terdapat pada beberapa perangkat daerah antara lain:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	19.255.237.956,41
2	Sekretariat Daerah	959.213.218,58
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.871.878.000,00
4	Dinas Perhubungan	632.722.330,00
5	Dinas Kesehatan	857.099.200,00
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	266.598.402,00
7	Dinas Sosial	527.855.500,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.550.000,00
9	Dinas Pertanian dan Perkebunan	647.111.001,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12.000.000,00
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	158.375.000,00
12	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	207.140.000,00
13	Dinas Perdagangan	159.388.893,00
14	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	163.300.000,00
15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	942.888.073,40
16	Inspektorat	655.048.457,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	516.129.850,00
18	Dinas Pariwisata	11.400.000,00
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	136.943.000,00
	Jumlah	**27.988.878.881,39**

14. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel senilai Rp4.820.805.421,24 karena nilai aset di bawah batas kapitalisasi yang terdapat pada beberapa perangkat daerah sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Sekretariat daerah	268.733.150,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	62.294.045,00
3	Dinas Kesehatan	47.458.107,94

No.	Uraian	Nilai (Rp)
4	Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat	10.020.245,00
5	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir	51.762.500,00
6	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB	95.904.200,00
7	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB	17.473.640,00
8	Rumah Sakit Mandalika	48.936.950,00
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.838.935.927,00
10	Dinas Sosial	90.202.700,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.598.503,30
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.705.000,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	27.750.558,00
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	20.845.800,00
15	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	600.000,00
16	Dinas Perindustrian	978.615,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.516.000,00
18	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	74.051.000,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.250.000,00
20	Dinas Pariwisata	2.130.000,00
21	Satuan Polisi Pamong Praja	30.695.455,00
22	Badan Kepegawaian Daerah	64.715.000,00
23	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	12.444.000,00
24	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3.385.525,00
25	BRIDA	30.418.500,00
	Jumlah	**4.820.805.421,24**

15. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Barang dan Jasa senilai Rp365.641.794,00 karena tidak memenuhi kriteria aset tetap yang terdapat pada beberapa perangkat daerah sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Tujuan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.275.000,00	Persediaan suku cadang
2	Dinas Kesehatan	1.017.870,00	Beban jasa pemeliharaan – pembasmian hama tikus
3	Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat	350.000,00	Persediaan alat/bahan kegiatan kantor lainnya – charger HP
4	Rumah Sakit Mandalika	34.092.800,00	Persediaan alat/bahan kegiatan kantor lainnya
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	144.690.550,00	Persediaan alat/bahan kegiatan kantor lainnya
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB	80.120.106,00	Persediaan alat/bahan kegiatan kantor lainnya – perlengkapan dinas
	Jumlah	**365.641.794,00**	

16. Koreksi nilai pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena pembayaran utang Tahun 2024 senilai Rp11.556.569.938,00 yang terdapat pada Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

17. Koreksi nilai pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp948.589.518,00 pada Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir karena temuan Belanja Modal dan Belanja

Barang dan Jasa BLUD Tidak Sesuai Ketentuan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena temuan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Tidak Sesuai Ketentuan pada 27 sekolah serta temuan Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa BLUD Tidak Sesuai Ketentuan pada SMKN 1 Taliwang.

18. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum mencatat Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Program Digitalisasi Pembelajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 149 sekolah berupa 149 unit *Interactive Flat Panel* (IFP) atau papan tulis digital senilai Rp3.969.360.000,00 dan 149 unit laptop senilai Rp983.400.000,00 serta Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Program Revitalisasi Sekolah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan rincian:

No.	Uraian	Jumlah (Sekolah)	Nilai (Rp)
1	Sekolah Menengah Atas	20	9.460.137.748,00
2	Sekolah Menengah Khusus	19	2.906.441.047,00
3	Sekolah Luar Biasa	8	631.691.683,00
	Jumlah	**47**	**12.998.270.478,00**

19. Pemerintah Provinsi NTB mencatat 277.852 unit Aset Tetap Peralatan dan Mesin intrakomptabel senilai Rp3.258.359.043.321,19 dan 312.502 unit Aset Tetap Peralatan dan Mesin ekstrakomptabel senilai Rp19.982.433.732,58.

20. Dari total 277.852 unit Aset Tetap Peralatan dan Mesin intrakomptabel yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi NTB, terdapat 1 unit Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang masih tercatat secara gelondongan senilai Rp58.320.725.427,98 yang berasal dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Hasil Rekonsiliasi BMD Semester II Tahun 2025 menjelaskan bahwa atas aset tersebut belum diatribusikan ke masing-masing jenis asetnya.

5.3.1.3.3. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bangunan Gedung	3.760.652.569.351,37	3.609.836.783.453,86	150.815.785.897,51	4,18
Monumen	3.249.326.485,00	3.287.876.485,00	(38.550.000,00)	(1,17)
Bangunan Menara	310.270.000,00	310.270.000,00	0,00	0,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	16.049.474.730,97	14.552.858.777,55	1.496.615.953,42	10,28
Jumlah	**3.780.261.640.567,34**	**3.627.987.788.716,41**	**152.273.851.850,93**	**4,20**

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	Nilai	
Saldo Awal		**3.627.987.788.716,41**
Mutasi Tambah:		
Belanja Modal:	103.219.883.656,00	
Belanja Modal Non BLUD	95.157.622.658,00	
Belanja Modal BLUD	8.062.260.998,00	
Utang Jangka Pendek Lainnya (Utang Pengadaan Aset Tetap)	951.767.675,00	
Kapitalisasi dari Barang dan jasa	1.462.841.120,00	
Reklas Antar KIB:	26.873.350.655,00	
Reklasifikasi dari Tanah	276.000.000,00	
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	156.650.000,00	
Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan	25.517.043.360,00	
Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan, dan Irigasi	248.372.295,00	
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	575.035.000,00	
Reklasifikasi dari Aset Lain (RB)	100.250.000,00	
Hibah	71.993.386.432,86	
Kurang Catat Aset	547.434.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah		**205.048.663.538,86**
Mutasi Kurang:		
Penghapusan	(19.577.408.914,00)	
Reklas Antar KIB:	(11.999.049.915,67)	
Reklasifikasi ke Tanah	(276.000.000,00)	
Reklasifikasi ke Peralatan dan mesin	(7.248.982.002,71)	
Reklasifikasi ke Konstruksi dalam Pengerjaan	(3.062.114.633,00)	
Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.032.737.308,96)	
Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	(379.215.917,00)	
Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain (RB)	(1.534.250.603,00)	
Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	(149.659.000,00)	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(17.150.138.266,26)	
Ekstrakompatibel	(337.073.500,00)	
Pembayaran utang Tahun 2024	(1.323.416.804,00)	
Koreksi Pencatatan	(703.814.685,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		**(52.774.811.687,93)**
Saldo Akhir		**3.780.261.640.567,34**

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada masing-masing OPD dapat dilihat pada ***Lampiran 8.3***.

2. Mutasi Gedung dan Bangunan dengan saldo per 31 Desember 2025 senilai Rp3.780.261.640.567,34 antara lain sebagai berikut.
   a. Penambahan dari Belanja Modal Non BLUD Tahun 2025 senilai Rp95.157.622.658,00.

b. Penambahan dari Belanja Modal BLUD Tahun 2025 senilai Rp8.062.260.998,00 dengan rincian:
   1) Dinas Kesehatan - UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi senilai Rp149.762.000,00;
   2) Rumah Sakit Mata NTB senilai Rp398.607.217,00;
   3) Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir senilai Rp255.887.530,00;
   4) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB senilai Rp5.511.843.230,00;
   5) Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma senilai Rp1.446.678.000,00;
   6) Rumah Sakit Mandalika senilai Rp299.483.021,00.
c. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari utang senilai Rp951.767.675,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB.
d. Penambahan kapitalisasi masuk senilai Rp1.462.841.120,00 merupakan penambahan aset yang bersumber dari komponen Belanja Barang dan Jasa yang nilainya di atas batas kapitalisasi berupa pekerjaan perencanaan dan pengawasan gedung dan bangunan serta pemeliharaan gedung dan bangunan, yang terdapat pada:

No	OPD Pengguna	Nilai (Rp)	Sumber
1.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	396.855.368,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor-Pemeliharaan Ruang Rapat Sekretariat DPRD Provinsi NTB
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	64.816.500,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Musholla Rumah Jabatan Wakil Gubernur
3.	Dinas Kesehatan	197.799.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan dan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	400.783.450,00	Belanja Barang dan Jasa BOSP
5.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	199.410.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural
6.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	55.816.147,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Arsitektur Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
7.	Dinas Perindustrian	99.800.655,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Bangunan Industri Pengemasan
8.	Inspektorat	47.560.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Arsitektur Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah	**1.462.841.120,00**	

e. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Aset Tetap Tanah senilai Rp276.000.000,00 yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan pencatatan gedung dan bangunan di area Tempat Pembuangan Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongok yang realisasi pengadaannya bersumber dari belanja modal tanah.
f. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp156.650.000,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa pagar dan gerbang sekolah, kolam, gazebo, berugak.
g. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp25.517.043.360,00 yang terdapat pada:
   1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp8.648.314.760,00;
   2) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi senilai Rp281.830.000,00;
   3) Rumah Sakit Mandalika senilai Rp8.066.585.300,00;
   4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp4.874.204.300,00;
   5) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah senilai Rp24.898.000,00;

6) Dinas Perindustrian senilai Rp3.254.476.000,00;
7) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah senilai Rp366.735.000,00.

h. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi senilai Rp248.372.295,00 berupa tanggul di PPI Sape pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

i. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Aset Lain-lain senilai Rp100.250.000,00 berupa gedung kantor dan gedung hiburan/kesenian permanen pada UPTD. Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan koreksi pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari barang ekstrakomptabel.

j. Hibah masuk senilai Rp71.993.386.432,86 terdiri dari hibah Barang Milik Negara dari Kementerian/Lembaga, hibah Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten/Kota, dan hibah dari pihak lain dengan uraian:

No.	Asal	Nilai (Rp)	OPD Pengguna	Keterangan
1.	PT. Mendjangan	2.370.228.181,69	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir	Hibah Gedung Hemodialisa
2.	Kementerian Kesehatan RI	60.460.229.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB	Hibah Bangunan Gedung Pertemuan Permanen dan Bangunan Parkir Terbuka Permanen dari Poltekes Mataram; Hibah Bangunan Rumah Sakit Umum (Bangunan eks. IGD Lama) dari Dirjen Kesehatan Lanjutan
3.	Kementerian Pekerjaan Umum	2.886.350.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga	Hibah Penataan Kawasan *Bike Park* Meninting
4.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	2.512.276.731,17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hibah Gedung Pusat Pengendalian Operasi
5.	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	1.886.934.000,00	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Hibah Bangunan Kantor UPTD. BPSB Tanaman Perkebunan di Desa Barabali
6.	Pengadilan Agama Mataram	1.580.479.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Hibah Gedung yang Dimanfaatkan oleh PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda)
7.	Komisi Yudisial	296.889.520,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Hibah Renovasi Gedung Komisi Yudisial
	Jumlah	**71.993.386.432,86**		

k. Kurang catat Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp547.434.000,00 merupakan tindak lanjut hasil inventarisasi BMD Pemerintah Provinsi NTB tahun 2025 atas permasalahan BMD belum tercatat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupa 2 unit gedung dan bangunan rumah negara.

l. Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp19.577.408.914,00 dengan rincian:

No.	OPD Pengguna	Nilai (Rp)	No. SK Penghapusan	Penyebab Penghapusan
1.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.359.848.317,00	100.3.3.1 – 173 Tahun 2025 tanggal 13 Maret 2025	Pemindahtangan – Penjualan Bongkaran Gedung dan Bangunan yang Berdiri di Atas Tanah yang Dihibahkan ke PTTUN Mataram
2.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.663.324.000,00	100.3.3.1 – 654 Tahun 2025 tanggal 9 Desember 2025	Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) dan PT. BPR NTB (Perseroda)
3.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	11.811.672.000,00	900 – 768 Tahun 2024 Tanggal 12 Desember 2024	Pemindahtanganan – Hibah Gedung Kantor Dirlantas ke Polda NTB

No.	OPD Pengguna	Nilai (Rp)	No. SK Penghapusan	Penyebab Penghapusan
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.742.564.597,00	900 - 811 Tahun 2024 Tanggal 19 Desember 2024 100.3.3.1-162 Tahun 2025 Tanggal 11 Maret 2025 100.3.3.1 – 152 Tahun 2025 Tanggal 6 Maret 2025 100.3.3.1 – 161 Tahun 2025 Tanggal 11 Maret 2025 100.3.3.1 – 164 Tahun 2025 Tanggal 11 Maret 2025 100.3.3.1 – 163 Tahun 2025 Tanggal 11 Maret 2025	Pemindahtanganan – Penjualan Bangunan Gedung SMAN 2 Sumbawa, SMAN 1 Lembar, SMAN 1 Pujut, SMAN 1 Sikur, SMAN 1 Sakra, SLBN 1 Lombok Tengah
	JUMLAH	**19.577.408.914,00**		

3. Reklasifikasi Antar KIB (Keluar) senilai Rp11.999.049.861,67 merupakan pemindahan pencatatan antar KIB dari KIB gedung dan bangunan ke KIB lainnya yang terdiri dari:

No.	KIB Tujuan	Nilai (Rp)	OPD Pengguna
1.	Tanah	276.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.	Peralatan dan Mesin	7.248.982.002,71	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Rumah Sakit Mandalika, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
3.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.032.737.308,96	Rumah Sakit Mandalika dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.062.114.633,00	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
5.	Aset Tetap Lainnya	379.215.917,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Jumlah	**11.999.049.861,67**	

4. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain senilai Rp1.534.250.603,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa gedung dan bangunan pendidikan karena kondisi rusak berat serta gedung kantor Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Lombok Tengah karena akan digunakan sebagai lokasi pembangunan gedung kantor Samsat Praya oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
5. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Barang dan Jasa senilai Rp149.659.000,00 merupakan Beban Jasa Perencanaan *landscape* pada Rumah Sakit Mandalika yang tidak terealisasi fisiknya di Tahun 2025 dan tidak dianggarkan pembangunan fisiknya di Tahun 2026 serta Persediaan Bibit Tanaman pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik.
6. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya senilai Rp17.150.138.266,26 karena kondisi Aset Tetap tersebut sudah tidak dipergunakan lagi untuk menunjang tugas dan fungsi pemerintahan (rusak berat), harus dihapuskan karena terbakar saat kerusuhan massa 30 Agustus 2025 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Ekstrakomptabel senilai Rp337.073.500,00 karena nilai aset di bawah batas kapitalisasi yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

8. Koreksi nilai pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena pembayaran Utang Tahun 2024 senilai Rp1.323.416.804,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Koreksi nilai pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp703.814.685,00 karena kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Rumah Sakit Mandalika, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perindustrian, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Pariwisata, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum mencatat Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Program Revitalisasi Sekolah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan rincian:

No.	Uraian	Jumlah (Sekolah)	Nilai (Rp)
1	Sekolah Menengah Atas	31	52.122.573.529,00
2	Sekolah Menengah Khusus	24	46.572.437.998,00
3	Sekolah Luar Biasa	10	10.198.540.806,47
	Jumlah	**65**	**108.893.552.333,47**

11. Pemerintah Provinsi NTB mencatat 6.641 unit Aset Tetap Gedung dan Bangunan intrakomptabel senilai Rp3.780.261.640.567,34 dan 1.213 unit Aset Tetap Gedung dan Bangunan ekstrakomptabel senilai Rp7.845.414.334,69.
12. Dari total 6.641 unit Aset Tetap Gedung dan Bangunan intrakomptabel yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi NTB, terdapat 1 unit Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang masih tercatat secara gelondongan senilai Rp18.666.500.910,00 yang berasal dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Hasil Rekonsiliasi BMD Semester II Tahun 2025 menjelaskan bahwa atas aset tersebut belum diatribusikan ke masing-masing jenis asetnya.

5.3.1.3.4. Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada pada masing-masing rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Jalan dan Jembatan	4.600.154.327.919,38	4.534.423.867.926,38	65.730.459.993,00	1,45
Bangunan Air	1.079.428.557.489,37	1.064.914.122.989,37	14.514.434.500,00	1,36
Instalasi	140.789.107.627,94	135.859.208.013,75	4.929.899.614,19	3,63
Jaringan	339.396.538.312,40	337.034.541.327,40	2.361.996.985,00	0,70
Jumlah	**6.159.768.531.349,09**	**6.072.231.740.256,90**	**87.536.791.092,19**	**1,44**

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi selama Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Saldo Awal	**6.072.231.740.256,90**
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal:	109.714.894.879,00
Belanja Modal Non BLUD	107.863.083.899,00
Belanja Modal BLUD	1.851.810.980,00
Utang Jangka Pendek Lainnya (Utang Pengadaan Aset Tetap)	627.312.000,00
Kapitalisasi dari Barang dan jasa	740.071.750,00
Reklas Antar KIB:	6.671.325.002,96
Reklasifikasi dari Tanah	3.000.000,00
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	42.500.000,00
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	1.032.737.308,96
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.593.087.694,00
Hibah	12.683.057.571,23
Jumlah Mutasi Tambah	**130.436.661.203,19**
Mutasi Kurang:	
Reklas Antar KIB:	(38.959.118.804,00)
Reklasifikasi ke Tanah	(217.635.000,00)
Reklasifikasi ke Konstruksi dalam Pengerjaan	(38.493.111.509,00)
Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	(248.372.295,00)
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(1.421.558.372,00)
Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	(192.757.935,00)
Koreksi Pencatatan	(2.326.435.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang	**(42.899.870.111,00)**
Saldo Akhir	**6.159.768.531.349,09**

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada masing-masing OPD dapat dilihat pada ***Lampiran 8.4.***

2. Mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi dengan saldo per 31 Desember 2025 senilai Rp6.159.768.531.349,09 antara lain sebagai berikut.
   a. Penambahan dari Belanja Modal Non BLUD Tahun 2025 senilai Rp107.863.083.899,00;
   b. Penambahan dari Belanja Modal BLUD Tahun 2025 senilai Rp1.851.810.980,00 terdapat pada Rumah Sakit Mata Provinsi NTB, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB, dan Rumah Sakit Mandalika;
   c. Kapitalisasi masuk senilai Rp740.071.750,00 merupakan penambahan aset yang bersumber dari komponen Belanja Barang dan Jasa dan nilainya di atas batas kapitalisasi, yang terdapat pada:
      1) Dinas Perhubungan senilai Rp39.900.000,00 berupa penambahan daya listrik di Kantor Dinas Perhubungan dan Pelabuhan Pemenang;
      2) Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir senilai Rp267.066.000,00 berupa rekondisi Kabel Panel ATS Instalasi Listrik yang bersumber dari Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik;
      3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp352.890.000,00 berupa pemasangan *paving block*, batu sikat, sumur bor, dan penambahan daya listrik yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa BOSP;
      4) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah senilai Rp80.215.750,00 berupa pemasangan instalasi listrik yang bersumber dari belanja jasa pemasangan instalasi Telepon, Air, dan Listrik;

d. Reklasifikasi antar KIB (Masuk) senilai Rp6.671.325.002,96 yang terdapat pada Rumah Sakit Mandalika, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
e. Hibah masuk senilai Rp12.683.057.571,23 berupa hibah jaringan dan instalasi gedung hemodialisa dari PT. Mendjangan pada Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir serta hibah jalan provinsi arteri dari Kementerian Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
f. Reposisi Antar KIB (Keluar) senilai Rp38.959.118.804,00 merupakan pemindahan pencatatan antar KIB dari KIB Jalan, Jaringan, dan Irigasi ke KIB lainnya yang terdiri dari:

No	KIB Tujuan	Nilai (Rp)	OPD Pengguna
1.	Tanah	214.635.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.	Gedung dan Bangunan	248.372.295,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	38.493.111.509,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Jumlah	**38.959.118.804,00**	

g. Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi ke Aset Lainnya senilai Rp1.421.558.372,00 karena kondisi Aset Tetap tersebut sudah tidak dipergunakan lagi untuk menunjang tugas dan fungsi pemerintahan (rusak berat), harus dihapuskan karena terbakar saat kerusuhan massa 30 Agustus 2025 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan berupa Aset Tak Berwujud (aplikasi *nurse*-sistem pendaftaran online) pada Rumah Sakit Mata Provinsi NTB.
h. Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi ke Barang dan Jasa senilai Rp192.757.935,00 berupa persediaan bahan lainnya (paket pemeriksaan kejiwaan untuk 5.000 pemeriksaan) pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB.
i. Koreksi nilai pencatatan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi senilai Rp2.326.435.000,00 karena kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Kelautan dan Perikanan.

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bahan Perpustakaan	218.790.290.658,69	189.513.111.816,69	29.277.178.842,00	15,45
Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	4.470.212.311,58	4.802.653.811,58	(332.441.500,00)	(6,92)
Hewan	550.354.500,00	505.244.500,00	45.110.000,00	8,93
Tanaman	82.376.250,00	136.356.650,00	(53.980.400,00)	(39,59)
Barang Koleksi Non Budaya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	72.583.738.265,00	57.997.172.194,00	14.586.566.071,00	25,15
Jumlah	**296.526.971.985,27**	**253.004.538.972,27**	**43.522.433.013,00**	**17,20**

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	Nilai	
Saldo Awal		**253.004.538.972,27**
Mutasi Tambah:		
Belanja Modal	29.476.332.912,00	
Belanja Modal Non BLUD	29.476.332.912,00	
Kapitalisasi dari Barang dan Jasa	344.790.000,00	
Reklas Antar KIB:	15.705.177.171,00	
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	568.199.100,00	
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	379.215.971,00	
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.757.762.100,00	
Koreksi Nilai	523.991.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah		**46.050.291.083,00**
Mutasi Kurang:		
Reklas Antar KIB:	(652.161.400,00)	
Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	(17.100.000,00)	
Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	(575.035.000,00)	
Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	(60.026.400,00)	
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	(966.834.550,00)	
Kapitalisasi ke Barang dan Jasa	(339.630.000,00)	
Koreksi Pencatatan	(569.232.120,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		**(2.527.858.070,00)**
Saldo Akhir		**296.526.971.985,27**

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya pada masing-masing OPD dapat dilihat pada ***Lampiran 8.5***.

2. Mutasi Aset Tetap Lainnya dengan saldo per 31 Desember 2025 senilai Rp296.526.971.985,27 antara lain sebagai berikut.
   a. Belanja Modal Tahun 2025 senilai Rp29.476.332.912,00.
   b. Kapitalisasi dari Barang dan Jasa senilai Rp344.790.000,00 merupakan penambahan aset yang bersumber dari komponen Belanja Barang dan Jasa dan nilainya di atas batas kapitalisasi, yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Rehabilitasi Bendung Daerah Irigasi (DI) Kalimantong I dan DI Perengganis dengan anggaran yang bersumber dari Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat.
   c. Reklasifikasi antar KIB senilai Rp15.705.177.171,00 merupakan pemindahan pencatatan aset tetap dari KIB lainnya ke KIB Aset Tetap lainnya, yang terdapat pada:
      1) Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB berupa alat musik tradisional gendang yang bersumber dari anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
      2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa renovasi Kantor Resort Kehutanan yang aset induknya merupakan aset P3D yang belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, anggaran renovasi bersumber dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa buku umum dan buku mata pelajaran yang bersumber dari anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa rehabilitasi jaringan daerah irigasi.

d. Koreksi Masuk senilai Rp523.991.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi merupakan koreksi pencatatan aset tetap renovasi berupa biaya pemeliharaan gedung eks. IGD lama yang belum tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi NTB karena asetnya belum dihibahkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Koreksi pencatatan ini merupakan tindak lanjut temuan aset pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2024.

e. Reklasifikasi Antar KIB (Keluar) senilai Rp652.161.400,00 merupakan pemindahan pencatatan antar KIB dari KIB Aset Tetap Lainnya ke KIB lainnya yang terdiri dari:

No.	KIB Tujuan	Nilai (Rp)	OPD Pengguna
1.	Peralatan dan Mesin	17.100.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa berupa alat peraga praktek sekolah (gitar), peta, globe, dan teralis.
2.	Gedung dan Bangunan	575.035.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi berupa biaya pemeliharaan Gedung Eks. IGD yang dihibahkan oleh Kementerian Kesehatan
2.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	60.026.400,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa buku umum di SMAN 1 Woha.
	Jumlah	**652.161.400,00**	

f. Kapitalisasi ke Beban Barang dan Jasa senilai Rp339.630.000,00 merupakan Beban Pemeliharaan Jaringan Irigasi Bendung DI. Kalimantong I dan DI. Perengganis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

g. Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Lainnya senilai Rp966.834.550,00 merupakan pemindahan pencatatan aset karena kondisi Aset Tetap tersebut sudah tidak dipergunakan lagi untuk menunjang tugas dan fungsi pemerintahan (rusak berat) berupa buku perpustakaan, foto dan tanamam, harus dihapuskan karena terbakar saat kerusuhan massa 30 Agustus 2025 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

h. Koreksi nilai pencatatan Aset Tetap Lainnya senilai Rp569.232.120,00 karena kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kekurangan volume pekerjaan belanja modal Gedung dan Bangunan 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

5.3.1.3.6. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin	44.939.200,00	44.939.200,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	99.344.632.003,50	122.579.715.130,50	(23.235.083.127,00)	(18,96)
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	21.320.416.884,00	3.211.062.169,00	18.109.354.715,00	563,97

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya	60.026.400,00	0,00	60.026.400,00	0,00
Jumlah	**120.770.014.487,50**	**125.835.716.499,50**	**(5.065.702.012,00)**	**(4,03)**

Penjelasan:

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang belum ditindaklanjuti dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun senilai Rp72.713.523.445,00 dengan rincian:

No.	OPD Pengguna	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2022	2.375.155.280,00	Gedung dan Bangunan berupa perencanaan bangunan pos jaga di UPTD. BPSDAH Wilayah Pulau Lombok serta pekerjaan renovasi gedung Islamic Center dan NTB Mall pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2022	40.907.350.803,00	Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa pengawasan teknis jalan, DED jalan operasional TPAR Kebon Kongok, dan desain rekayasa daerah irigasi
3.	Dinas Kesehatan	2023	10.000.000,00	Gedung dan Bangunan berupa perencanaan rehabilitasi gedung kantor Dinas Kesehatan yang anggaran pembangunan fisik konstruksinya belum tersedia
4.	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	2022	39.965.000,00	Gedung dan Bangunan berupa perencanaan pembangunan gedung laundry dan CSSD yang anggaran pembangunan fisik konstruksinya belum tersedia
5.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2018	82.932.000,00	Gedung dan Bangunan berupa perencanaan rehabilitasi gedung Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
6.	Badan Kepegawaian Daerah	2019	99.890.000,00	Gedung dan Bangunan berupa perencanaan rehabilitasi gedung kantor yang anggaran pembangunan fisik konstruksinya belum tersedia
7.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2022	44.939.200,00	Peralatan dan Mesin berupa meubeleir di SMAN 1 Sanggar yang bersumber dari Dana DAK 2022
8.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2022	6.091.926.600,00	Gedung dan Bangunan berupa gedung pendidikan dan pelatihan di SMAN 3 Donggo, SMKN 1 Buer, SMKN 1 Tarano, SMKN 1 Kempo, SMAN 1 Praya Barat, SMAN 2 Praya, SMKN 1 Pujut, SMKN 1 Kotaraja, dan SMAN 1 Brang Rea yang bersumber dari Dana DAK 2022
9.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2023	22.356.241.562,00	Gedung dan Bangunan berupa gedung Pendidikan dan pelatihan di 17 SMAN dan 20 SMKN se-Provinsi NTB
10.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2023	705.123.000,00	Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa pemasangan paving blok dan penataan jalan sekolah di SMKN 1 Batulayar, SMKN 1 Gerung, SMAN 1 Ropang, dan SMAN 3 Wera
	Jumlah		**72.713.523.445,00**	

Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing OPD dapat dilihat pada ***Lampiran 8.6***.

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	(Kenaikan) /Penurunan	%
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.343.815.210.721,71)	(2.150.422.965.087,13)	(193.392.245.634,58)	8,99
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(763.426.938.274,18)	(726.957.710.602,00)	(36.469.227.672,18)	5,02
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(4.052.951.379.143,47)	(3.664.983.051.058,63)	(387.968.328.084,84)	10,59
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(17.337.389.610,50)	(10.648.486.878,00)	(6.688.902.732,50)	62,82
Jumlah	**(7.177.530.917.749,86)**	**(6.553.012.213.625,76)**	**(624.518.704.124,10)**	**9,53**

Penjelasan:

Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	Nilai	
Saldo Awal		**6.553.012.213.625,76**
Mutasi Tambah:		
- Beban Penyusutan	537.866.791.571,30	
- Reklasifikasi dari Aset Lain – lain ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	195.000.000,00	
- Reklasifikasi dari Aset Lain – lain ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	74.250.000,00	
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	123.694.830.518,20	
Peralatan dan Mesin	3.582.728.452,75	
Gedung dan Bangunan	16.839.724,69	
Jalan Jaringan Irigasi	120.054.520.065,75	
Aset Tetap Lainnya	40.742.275,00	
- Hibah Masuk	234.315.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah		**665.065.187.089,49**
Mutasi Kurang:		
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain – lain	(26.660.379.854,39)	
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lain – lain	(6.305.765.349,00)	
- Reklasifikasi dari Jalan Jaringan Irigasi ke Aset Lain – lain	(712.198.461,00)	
- Penghapusan:	(3.848.120.192,91)	
Peralatan dan Mesin	(364.668.840,68)	
Gedung dan Bangunan	(3.483.451.352,23)	
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	(20.019.108,08)	
Peralatan dan Mesin	(0,06)	
Gedung dan Bangunan	(0,02)	
Aset Tetap Lainnya	(20.019.108,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		**(37.546.482.965,38)**
Saldo Akhir		**7.177.530.917.749,86**

Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada masing-masing OPD dapat dilihat pada ***Lampiran 8.7***.

5.3.1.4. Properti Investasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Properti Investasi per 31 Desember 2025 yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Properti Investasi serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	(Kenaikan)/ Penurunan	%
Properti Investasi Tanah	16.021.615.593,72	16.737.115.593,72	(715.500.000,00)	(4,27)
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	3.424.939.508,66	3.424.939.508,66	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(1.832.633.758,00)	(1.767.293.129,00)	(65.340.629,00)	3,70
Jumlah	**17.613.921.344,38**	**18.394.761.973,38**	**(780.840.629,00)**	**(4,24)**

Penjelasan:

Mutasi Properti Investasi dengan saldo per 31 Desember 2025 senilai Rp17.613.921.344,38 disebabkan karena berakhirnya pemanfaatan tanah milik Pemerintah Provinsi NTB dalam bentuk sewa oleh PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) dan sudah dilakukan penghapusan atas aset tanah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 100.3.3.1-654 Tahun 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Berupa Tanah dan Bangunan yang Dijadikan Sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) dan PT. BPR NTB (Perseroda).

5.3.1.5. Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lainnya per 31 Desember 2025 yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lainnya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tagihan Jangka Panjang	58.535.457.277,93	3.705.990.567,70	54.829.466.710,23	1.479,48
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	108.188.151.424,00	108.188.151.424,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	1.934.659.635,62	1.841.747.309,00	92.912.326,62	5,04
Aset Lain-Lain	116.150.046.353,71	296.723.335.322,47	(180.573.288.968,76)	(60,86)
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	2.785.367.000,00	0,00	2.785.367.000,00	0,00
Jumlah	**287.593.681.691,26**	**410.459.224.623,17**	**(122.865.542.931,91)**	**(29,93)**

5.3.1.5.1. Tagihan Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2025 yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Tagihan Jangka Panjang serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	58.535.457.277,93	3.705.990.567,70	54.829.466.710,23	1.479,48
Jumlah	**58.535.457.277,93**	**3.705.990.567,70**	**54.829.466.710,23**	**1.479,48**

Penjelasan:

Tagihan jangka panjang merupakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang sifatnya masih berupa informasi kerugian daerah dan belum dilakukan penuntutan ganti kerugian daerah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah mengalami peningkatan senilai Rp54.829.466.710,23 atau sebesar 1.479,48% dari tahun 2024. Hal ini disebabkan dilakukan penyesuaian pencatatan atas Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah pada Provinsi Nusa Tenggara Barat Semester II Tahun 2025 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025. Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2024 belum mengacu pada Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah.

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2025 senilai Rp58.535.457.277,93 berasal dari:

1. Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah pada Provinsi Nusa Tenggara Barat Semester II Tahun 2025 senilai Rp28.073.887.857,93; dan
2. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 senilai Rp30.605.716.091,00.

Rincian Tagihan Jangka Panjang pada masing-masing OPD dapat dilihat pada ***Lampiran 10.5***.

5.3.1.5.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Kemitraan dengan Pihak Ketiga serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Sewa	0,00	0,00	0,00	0,00
Kerjasama Pemanfaatan	108.188.151.424,00	108.188.151.424,00	0,00	0,00
Jumlah	**108.188.151.424,00**	**108.188.151.424,00**	**0,00**	**0,00**

Penjelasan:

Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 senilai Rp108.188.151.424,00 merupakan tanah milik Pemerintah Provinsi NTB yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga seperti pada ***Lampiran 10.1***.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari:

1. Kerjasama Kontrak Produksi dengan PT Green Enterprise Indonesia Corporation senilai Rp4.036.194.860,00

   Tanah yang dikerjasamakan dengan PT Green Enterprise Indonesia Corporation di Dusun Golong seluas 624.878m^2 sesuai Hak Pengelolaan Nomor 1 tanggal 01 Agustus 1992 termasuk di dalamnya hak Pemerintah Kabupaten Lombok Barat seluas 121.036m^2 sesuai Perjanjian Penyerahan/Kuasa atas Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 799 Tahun 1992 dan Nomor 265 Tahun 1992.
2. Pemanfaatan BMD dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan dengan PT Istana Cempaka Raya senilai Rp1.529.491.564,00

   Tanah yang dikerjasamakan dengan PT Istana Cempaka Raya di Gili Tangkong Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat seluas 72.723m² sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 03 dan 04 tanggal 3 Juni 1997 (saat ini sudah menjadi Sertifikat Elektronik

HPL NIB 23.01.000003952.0) dengan Perjanjian KSP Nomor 900/1835/BPKAD/2021 tanggal 17 Desember 2021.

3. Pemanfaatan BMD dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) dengan PT Lombok Plaza senilai Rp102.400.525.000,00
   Tanah yang dikerjasamakan dengan PT Lombok Plaza dengan pola Bangun Guna Serah berlokasi di Jalan Ismail Marzuki Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara seluas 31.963m² sesuai Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014 dengan Perjanjian antara Pemerintah Provinsi NTB dengan PT Lombok Plaza Nomor 900/1263/BPKAD/2016 - 77/LP/A/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016.
4. Sistem Kerjasama Operasi (KSO) sebagian dalam bentuk Pengalihan Hak Guna Bangunan (HGB) atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Milik Pemerintah Provinsi NTB yang berada di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara senilai Rp221.940.000,00.
   Pemanfaatan lahan HPL Milik Pemerintah Provinsi NTB dalam bentuk pengalihan HGB di atas HPL berlokasi di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara dapat dirincikan dalam tabel berikut ini.

No	Nama	Nilai Perolehan (Rp)	Luas (m^2)	Perjanjian Kerjasama	
				Nomor	Tanggal
1	Indra Gunawan, SH	9.000.000,00	600	050/306.A/UM/2012	2 April 2012
2	Lalu Hamdani / Villa Ananda	4.470.000,00	298	050/330.D/UM/2012	25 April 2012
3	Supriana, dkk	22.500.000,00	1.500	050/388.D/UM/2012	11 Juni 2012
4	Agus Alwi Abdul Gani	4.500.000,00	300	050/039/UM/2013	14 Januari 2013
5	Laelani	4.500.000,00	300	050/037.A/UM/2013	14 Januari 2013
6	Gde Anugrah S. Arka /Vila Ambali	4.500.000,00	300	050/310.A/UM/2013	1 April 2013
7	PT Facinasian	22.500.000,00	1.500	14.12.A/FCNS/XII/2012 - 050/008.A/UM/2012	3 Januari 2012
8	CV Gili Exotic Villa	4.500.000,00	300	050/1064.B/UM/2013	18 November 2013
9	CV Gili Exotic Villa	4.500.000,00	300	050/1065.B/UM/2013	18 November 2013
10	PT Gili Dwimitra Sukses	22.500.000,00	1.500	050/057/UM-4/2014	13 Januari 2014
11	PT Ratnikov Star	4.500.000,00	1.500	050/497.A/UM-4/2014	12 Mei 2014
12	PT Gili Wijaya Pratama	22.500.000,00	1.500	050/1061.A/UM-4/2014	20 Oktober 2014
13	Tamrin Bayazid, SE	15.000.000,00	1.000	050/187.B/UM-4/2014	9 Februari 2014
14	Tamrin Bayazid, SE	22.500.000,00	1.500	050/185.B/UM-4/2014	9 Februari 2014
15	Nyi Ayu Rukiah	4.470.000,00	298	900/3163/BPKAD/2015	26 November 2015
16	Rosihan Taufik (PT Gili Sands Resort)	7.500.000,00	151 dan 148	900/2324.a/BPKAD/2017	14 Desember 2017
17	Rosihan Taufik (PT Gili Sands Resort)	15.000.000,00	1.000 dan 500	900/2325.a/BPKAD/2017	14 Desember 2017
18	I Nyoman Restu Yasa	4.500.000,00	300	900/456.a/BPKAD/2017	20 Maret 2017
19	Rosihan Taufik (PT Gili Sands Resort)	22.500.000,00	1.500	900/2325.a/BPKAD/2017	14 Desember 2017
	Total	**221.940.000,00**			

5.3.1.5.3. Aset Tidak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tidak Berwujud serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tidak Berwujud	**13.172.911.178,00**	**12.272.748.894,00**	**900.162.284,00**	**7,33**
▪ Lisensi dan Franchise	29.970.000,00	0,00	29.970.000,00	0,00
▪ Software	11.976.507.428,00	11.106.315.144,00	870.192.284,00	7,84

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
▪ Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.166.433.750,00	1.166.433.750,00	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	**(11.238.251.542,38)**	**(10.431.001.585,00)**	**(807.249.957,38)**	**7,74**
▪ Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise	(4.166.021,00)	(4.166.021,00)	0,00	0,00
▪ Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	(16.362.500,00)	(16.362.500,00)	0,00	0,00
▪ Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(11.112.506.354,38)	(10.305.256.397,00)	(807.249.957,38)	7,83
▪ Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	(105.216.667,00)	(105.216.667,00)	0,00	0,00
Jumlah	**1.934.659.635,62**	**1.841.747.309,00**	**92.912.326,62**	**5,04**

Penjelasan:

1. Rincian Aset Tidak Berwujud dan Akumulasi Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada ***Lampiran 10.2*** dan ***10.3***.
2. Rincian OPD yang memiliki Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

OPD	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	98.400.000,00	2.050.000,00	96.350.000,00
Sekretariat Daerah	1.164.963.900,00	1.123.365.983,00	41.597.917,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	295.952.900,00	179.234.789,25	116.718.110,75
Dinas Perumahan dan Permukiman	88.100.500,00	35.658.781,25	52.441.718,75
Dinas Perhubungan	401.070.000,00	401.070.000,00	0,00
Dinas Kesehatan	565.850.000,00	432.850.000,00	133.000.000,00
Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat	74.450.000,00	46.747.916,67	27.702.083,33
Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	592.536.764,00	592.536.764,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	249.972.500,00	191.288.749,50	58.683.750,50
Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi	135.780.375,00	135.780.375,00	0,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.743.926.934,00	1.233.446.409,05	510.480.524,95
Dinas Sosial	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81.895.000,00	80.491.352,00	1.403.648,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB	160.648.000,00	160.648.000,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20.542.500,00	20.542.500,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	307.858.000,00	294.538.000,00	13.320.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	4.995.000,00	3.330.000,00	1.665.000,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	89.650.000,00	40.770.833,33	48.879.166,67
Dinas Perdagangan	445.304.000,00	422.664.625,00	22.639.375,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	5.000.000,00	1.458.331,00	3.541.669,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	685.719.000,00	685.719.000,00	0,00
Dinas Perindustrian	177.899.000,00	153.442.980,00	24.456.020,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	831.894.465,00	803.173.215,00	28.721.250,00

OPD	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.154.573.300,00	2.001.778.333,00	152.794.967,00
Inspektorat	193.480.000,00	193.480.000,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	820.093.490,00	785.976.469,00	34.117.021,00
Dinas Pariwisata	143.600.000,00	143.600.000,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	86.600.000,00	86.600.000,00	0,00
Badan Kepegawaian Daerah	208.050.000,00	208.050.000,00	0,00
Badan Penghubung Daerah	113.591.000,00	113.591.000,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	288.785.500,00	217.983.691,00	70.801.809,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	848.779.050,00	410.314.695,33	438.464.354,67
BRIDA	62.950.000,00	36.068.750,00	26.881.250,00
Jumlah	**13.172.911.178,00**	**11.238.251.542,38**	**1.934.659.635,62**

5.3.1.5.4. Aset Lain-Lain

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Lain-Lain serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Rusak Berat/Usang	164.139.809.032,49	116.578.849.657,48	47.560.959.375,01	40,80
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	69.071.303.494,40	265.160.366.047,40	(196.089.062.553,00)	(73,95)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain - Lain - Aset Rusak Berat/Usang	(113.520.289.488,18)	(81.131.489.959,41)	(32.388.799.528,77)	39,92
Akumulasi Penyusutan Aset Lain - Lain - Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(3.540.776.685,00)	(3.884.390.423,00)	343.613.738,00	(8,85)
Jumlah	**116.150.046.353,71**	**296.723.335.322,47**	**(180.573.288.968,76)**	**(60,86)**

Penjelasan:

Aset Lain-Lain Tahun 2025 senilai Rp310.928.590.353,71 merupakan nilai buku dari Aset Lainnya dalam kondisi rusak berat/usang dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, tidak ditemukan, diklaim oleh pihak lain, dan yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah, dengan harga perolehan tahun 2025 senilai Rp427.989.656.526,89 dan akumulasi penyusutan yang merupakan akumulasi penyusutan ketika masih dalam kondisi baik senilai Rp117.061.066.173,18.

Aset Lain-Lain mengalami peningkatan senilai Rp14.205.255.031,24 atau 4,79%. Peningkatan ini terjadi karena adanya pengurangan jumlah barang dengan kondisi rusak berat, hilang, dan dikuasai oleh pihak lain yang direklasifikasi ke aset lain-lain. Adapun beberapa pengurangan Aset Lain-Lain terjadi akibat penghapusan aset yang terdampak renovasi Kantor Gubernur NTB pada Sekretariat Daerah; penghapusan aset yang tercatat ganda dengan Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; penghapusan Aset Rusak Berat pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Mata; penghapusan kendaraan yang hilang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah; penghapusan Gedung dan Bangunan karena terdampak pembangunan pabrik Balai Kemasan

pada Dinas Perdagangan; penghapusan Gedung dan Bangunan karena terdampak revitalisasi gedung PLUT pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan penghapusan Gedung dan Bangunan karena terdampak pembangunan *amphitheater* pada Dinas Pariwisata.

Dalam komponen Aset Lain-lain tersebut, terdapat juga nilai Investasi Pemerintah Provinsi NTB pada PT Daerah Maju Bersaing senilai Rp60.548.707.282,00 yang telah dibubarkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah PT Daerah Maju Bersaing, namun aset eks. BUMD tersebut sampai saat ini belum selesai proses pembagiannya oleh tim likuidator.

Penyusutan barang milik daerah tidak dilakukan terhadap aset lainnya dalam kondisi rusak berat/usang, yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, dan yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah. Rekapitulasi Aset Lain-Lain dan Akumulasi Penyusutan atas Aset Lain-Lain dapat dilihat pada ***Lampiran 10.4*** dan ***Lampiran 10.5***.

5.3.1.5.5. Kas Yang Dibatasi Penggunaannya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 yaitu:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kas Yang Dibatasi Penggunaanya	2.785.367.000,00	0,00	2.785.367.000,00	0,00
Jumlah	**2.785.367.000,00**	**0,00**	**2.785.367.000,00**	**0,00**

Penjelasan:

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Kas Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 senilai Rp 2.785.367.000,00, yang merupakan:

1. Kas Jaminan Reklamasi Ijin Usaha Pertambangan ESDM sebesar Rp2.764.417.000,00 merupakan Jaminan yang disetorkan oleh Pemegang IUP.
2. Uang Jaminan Pasien pada dua Rumah Sakit Senilai Rp20.950.000,00, yaitu pada Rumah Sakit Daerah Provinsi NTB dan Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir masing-masing senilai Rp19.950.000,00 dan Rp1.000.000,00;
3. Nilai diatas belum termasuk uang titipan hasil operasi gabungan Badan Pendapatan Daerah terhadap objek pajak kendaraan bermotor per 28 April 2026 senilai Rp1.342.011.018,00 yang disimpan pada rekening penampungan pada Badan Pendapatan Daerah sesuai SK Gubernur Nomor 100.3.3.1-233 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Bank Umum Selaku Rekening Bank Penampungan atas sisa uang titipan hasil operasi gabungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2026, dengan rincian sebagai berikut :

Nama UPTB	Nomor Rekening	Nama Bank	Saldo
Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah I	022.02.00927.06-3	PT. Bank NTB Syariah KC Gerung	673.956.034,00
Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah II	003.02.05149.06-2	PT. Bank NTB Syariah KC Praya	240.475.000,00
Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah III	002.02.07572.06-4	PT. Bank NTB Syariah KC Selong	8.800.000,00
Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah IV	004.02.01339.06-6	PT. Bank NTB Syariah KC Sumbawa	218.686.000,00
Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah V	005.02.63611.11-0	PT. Bank NTB Syariah KC Bima	200.093.984,00
Jumlah			**1.342.011.018,00**

Saldo tersebut belum termasuk uang kas titipan operasi gabungan yang belum disetorkan ke rekening penampungan Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah IV senilai Rp70.123.000,00.

5.3.2. Kewajiban

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajban per 31 Desember 2025 yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kewajiban Jangka Pendek	299.427.500.007,04	542.055.864.003,64	(242.628.363.996,60)	(44,76)
Kewajiban Jangka Panjang	357.462.121.596,00	480.260.856.420,00	(122.798.734.824,00)	(25,57)
Jumlah	**656.889.621.603,04**	**1.022.316.720.423,64**	**(365.427.098.820,60)**	**(35,74)**

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	825.708.006,30	2.982.371.592,66	(2.156.663.586,35)	(72,31)
Utang Bunga	2.559.923.770,00	3.214.475.138,00	(654.551.368,00)	(20,36)
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	30.000.000.000,00	(30.000.000.000,00)	(100,00)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	122.798.734.824,00	122.798.734.824,00	0,00	0,00)
Pendapatan Diterima Dimuka	4.631.858.915,45	2.420.579.345,73	2.211.279.569,72	91,35
Utang Belanja	168.611.274.491,29	380.633.039.269,70	(212.021.764.778,41)	(55,70)
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	6.663.833,55	(6.663.833,55)	(100,00)
Jumlah	**299.427.500.007,04**	**542.055.864.003,64**	**(242.628.363.996,60)**	**(44,76)**

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2025 yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Perhitungan Fihak Ketiga yang merupakan Utang Perhitungan Fihak Ketiga di Bendahara (Selain BUD) serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang PPh Pusat	57.572.443,00	26.162.968,66	31.409.474,34	120,05
Utang PPN Pusat	768.135.563,30	180.466.965,00	587.668.598,31	325,64
Utang Iuran Wajib Pegawai	0,00	307.694.141,00	(307.694.141,00)	(100,00)
Titipan Pihak Ketiga Lainnya:	**0,00**	2.468.047.518,00	296.369.482,00	12,01
- Kelebihan Penerimaan Klaim BPJS RSUP	0,00	93.454.518,00	(93.454.518,00)	(100,00)
- Jaminan Reklamasi ijin Usaha Pertambangan ESDM	0,00	2.374.593.000,00	389.824.000,00	16,42
Jumlah	**825.708.006,30**	**2.982.371.592,66**	**607.753.413,65**	**20,38**

Penjelasan :

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 senilai Rp825.708.006,30 yang dijelaskan sebagai berikut.
   a. Utang PFK di Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang belum disetorkan sampai dengan tanggal Neraca per 31 Desember 2025 senilai Rp722.323.692,93 yang terdiri dari :
      1) Sisa Utang PFK Tahun 2024 senilai Rp5.814.592,00 pada SMA 1 Kilo yang belum disetorkan ke Kas Daerah
      2) Utang PFK Tahun 2025 senilai Rp716.509.100,93 pada 84 sekolah, dan telah disetorkan seluruhnya pada Tahun 2026.
   b. Utang PFK dari pengelolaan BLUD di Bendahara Pengeluaran BLUD yang belum disetorkan sampai dengan tanggal Neraca per 31 Desember 2025 senilai Rp103.384.313,37 pada tiga BLUD, dengan rincian sebagai berikut.
      1) Utang PFK di Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma atas PFK yang dipungut Tahun 2025 belum disetorkan sampai dengan tanggal Neraca per 31 Desember 2025 senilai Rp30.204.500,00.
      2) Utang PFK di Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Mandalika yang dipungut Tahun 2025 belum disetorkan sampai dengan tanggal Neraca per 31 atas PFK yang dipungut Tahun 2025 belum disetorkan sampai dengan tanggal Neraca per 31 Desember 2025 senilai Rp2.597.089,37.
      3) Utang PFK di Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB atas PFK yang dipungut Tahun 2025 belum disetorkan sampai dengan tanggal Neraca per 31 Desember 2025 senilai Rp68.751.474,00.
      4) Utang PFK di Bendahara Pengeluaran SMKN 2 Sumbawa atas PFK yang dipungut Tahun 2025 belum disetorkan sampai dengan tanggal Neraca per 31 Desember 2025 senilai Rp1.831.250,00.

      Atas nilai tersebut telah disetorkan seluruhnya pada Tahun 2026.
2. Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2025 merupakan kewajiban pemerintah daerah atas pungutan dan/atau potongan pajak yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai pemungut atau pemotong pajak (wajib pungut), yang sampai dengan tanggal pelaporan belum disetorkan dan/atau belum dilaporkan kepada negara melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. Pada Tahun 2025, Bendahara telah menyetorkan pajak dengan mekanisme deposit pajak, namun terlambat melaporkan SPT pada Aplikasi Coretax DJP pada 41 SKPD senilai Rp78.916.368.723,00 yang terlihat pada saldo deposit pajak pada Aplikasi Coretax DJP per 31 Desember 2025. Untuk itu, Bendahara di Tahun 2026 akan melakukan pelaporan SPT Masa atas pajak-pajak terkait.
3. Rincian Perhitungan Fihak Ketiga dapat dilihat pada ***Lampiran 11.1***.

5.3.2.1.2. Utang Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Bunga per 31 Desember 2025 yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Bunga sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	2.559.923.770,00	3.214.475.138,00	(654.551.368,00)	(20,36)
Jumlah	**2.559.923.770,00**	**3.214.475.138,00**	**(654.551.368,00)**	**(20,36)**

Penjelasan :

Sebab-sebab utama penurunan pada Utang Bunga sebagai berikut.

1. Realisasi pembayaran bunga pinjaman pada PT SMI untuk Bulan Desember 2024 melalui pemotongan DAU Bulan Januari 2025 senilai Rp 3.214.475.138,00; dan
2. Reliasasi pembayaran bunga pinjaman pada PT SMI untuk Bulan Desember 2025 melalui pemotongan DAU Bulan Januari 2026 senilai Rp 2.559.923.770,00.

Rincian Perhitungan Utang Bunga dapat dilihat pada ***Lampiran 11.2***.

5.3.2.1.3. Utang Pinjaman Jangka Pendek

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Pinjaman Jangka Pendek per 31 Desember 2025 yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Pinjaman Jangka Pendek sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	00,00	30.000.000.000,00	(30.000.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	**00,00**	**30.000.000.000,00**	**(30.000.000.000,00)**	**(100,00)**

Penjelasan:

Sebab-sebab utama penurunan pada Utang Pinjaman Jangka Pendek dikarenakan adanya pelunasan sampai dengan akhir Tahun 2025 (per 31 Desember 2025) senilai Rp30.000.000.000,00.

5.3.2.1.4. Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang per 31 Desember 2025 yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	122.798.734.824,00	122.798.734.824,00	0,00	0,00
Jumlah	**122.798.734.824,00**	**122.798.734.824,00**	**0,00**	**0,00**

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang ini adalah besaran pokok pinjaman Pemerintah Provinsi NTB pada PT SMI untuk Tahun 2026, dimana besarannya sama dengan besaran pokok pinjaman yang telah dilunasi pada Tahun 2025.

5.3.2.1.5. Pendapatan Diterima Dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2025 yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Pendapatan Diterima Dimuka serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan /(Penurunan)	%
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	2.785.611.800,00	350.000,00	2.785.261.800,00	795.789,09
Pendapatan Diterima Dimuka – Sewa	1.846.247.115,45	2.420.229.345,73	(573.982.230,28)	(23,72)
▪ Pendapatan Diterima Dimuka - Sewa Tanah	1.450.842.950,78	1.000.938.329,73	449.904.621,05	44,95
▪ Pendapatan Diterima Dimuka - Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	600.000.000,00	(600.000.000,00)	(100,00)
▪ Pendapatan Diterima Dimuka - Sewa Gedung dan Bangunan	395.404.164,67	819.291.016,00	(423.886.851,33)	(51,74)
Jumlah	**4.631.858.915,45**	**2.420.579.345,73**	**2.211.279.569,72**	**91,35**

Atas saldo Pendapatan Diterima Dimuka diperoleh dari pendapatan daerah atas perjanjian yang masih berlaku pada tahun berikutnya. Perhitungan masa akrual menggunakan satuan "bulan". Jika transaksi perjanjian terjadi antara tanggal 1 s.d. 15, maka dihitung 1 bulan penuh pada bulan transaksi, sedangkan jika terjadi pada tanggal 16 s.d. 31, maka dihitung 1 bulan pada bulan berikutnya.

Rincian Pendapatan diterima dimuka tersebut dapat dilihat pada ***Lampiran 11.3a,11.3b, 11.3c,*** dan ***Lampiran 11.3d***.

5.3.2.1.6. Utang Belanja

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Belanja per 31 Desember 2025. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Belanja sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Belanja Pegawai	4.117.199,00	17.062.908.805,00	(17.058.791.606,00)	(99.98)
Utang Belanja Barang dan Jasa	151.598.029.481,29	241.258.012.977,70	(89.659.983.496,41)	(37,16)
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.488.056.475,00	12.763.969.938,00	(11.275.913.463,00)	(88,34)
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.101.958.175,00	1.473.607.304,00	(371.649.129,00)	(25,22)
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	627.312.000	0,00	627.312.000,00	0,00
Utang Belanja Bagi Hasil	13.791.801.161,00	108.074.540.245,00	(94.282.739.084,00)	(87,24)
Jumlah	**168.611.274.491,29**	**380.633.039.269,70**	**(212.021.764.778,41)**	**(55,70)**

Penjelasan:

Sebab-sebab utama penurunan pada Utang Belanja sebagai berikut.

1. Berkurangnya Utang Pemerintah Provinsi NTB berupa Utang Belanja Pegawai (Tambahan Penghasilan Pegawai/TPP) untuk Bulan Desember 2025 telah dibayarkan pada tahun berkenaan;
2. Sebagian besar Belanja Barang dan Jasa, khususnya Belanja Barang untuk Diserahkan ke Pihak Ketiga/Masyarakat telah diselesaikan pada Tahun 2025, sehingga tidak menimbulkan kewajiban di Tahun 2025; dan
3. Penurunan Utang Belanja Bagi Hasil disebabkan karena alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk Pemerintah

Kabupaten yang tersedia dalam Dokumen APBD Tahun 2025 mencukupi dibandingkan dengan nilai Belanja Bagi Hasil yang harus dibayarkan dan berlakunya Opsen Pajak Sesuai Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2024.

4. Adapun Rincian dari Utang Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota sebagai berikut

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Utang
1	Kota Mataram	647.155.361,00
2	Kabupaten Lombok Barat	2.200.998.171 ,00
3	Kabupaten Lombok Utara	1.022.717.961,00
4	Kabupaten Lombok Tengah	2.496.646.967,00
5	Kabupaten Lombok Timur	2.949.949.946,00
6	Kabupaten Sumbawa	1.493.739.589,00
7	Kabupaten Sumbawa Barat	907.226.055,00
8	Kabupaten Dompu	847.510.007,00
9	Kabupaten Bima	1.024.848.964,00
10	Kota Bima	201.008.140 ,00
Total		**13.791.801.161 ,00**

5. Utang Bagi Hasil tersebut telah ditransfer ke Kabupaten/Kota pada Bulan Maret 2026 sesuai Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 100.3.3.1-60 Tahun 2026 dan SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 1003.31-685 Tahun 2025.

6. Dari total Utang Belanja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp168.611.274.491,29 tersebut, sebagian besar terdapat di RSUD Provinsi NTB yaitu senilai Rp91.459.616.350,83 atau 53,84% yang terdiri dari:
   a. Utang Belanja Barang dan Jasa senilai Rp89.599.880.200,83; dan
   b. Utang Belanja Modal senilai Rp1.859.736.150,00

7. Rincian Utang Belanja pada masing-masing SKPD dan pada masing-masing rincian Utang Belanja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada ***Lampiran 11.4***.

5.3.2.1.7. Utang Jangka Pendek Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Jangka Pendek Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Kelebihan Pembayaran PAD	0,00	6.663.833,55	(6.663.833,55)	(100,00)
Jumlah	**0,00**	**6.663.833,55**	**(6.663.883,55)**	**(100,00)**

Penjelasan:

Sebab-sebab utama penurunan pada Utang Jangka Pendek Lainnya sebagai berikut.

1. Penyelesaian Pembayaran Utang kelebihan penerimaan daerah pembagian royalti PT Green Enterprise Indonesia Corporation (PT GEIC) Tahun 2022 dan Royalti Tahun 2023 kepada Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025;
2. Pada Tahun 2024, PT Green Enterprise Indonesia Corporation (PT GEIC) belum melunasi kewajibannya kepada Pemerintah Provinsi NTB, sehingga Pemerintah

Provinsi NTB belum dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajban Jangka Panjang per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban Jangka Panjang sebagai berikut:

	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
5.3.2.2.1	Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.2	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.3	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	357.462.121.596,00	480.260.856.420,00	(122.798.734.824,00)	(25,57)
5.3.2.2.4	Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**357.462.121.596,00**	**480.260.856.420,00**	**(122.798.734.824,00)**	**(25,57)**

Penjelasan:

Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank tersebut merupakan Utang Jangka Panjang Pemerintah Provinsi NTB kepada PT SMI untuk Penanganan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah sesuai perjanjian yang ditandatangani oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan Direktur Utama PT Sarana Multi Insfrastruktur Nomor: PERJ-116/SMI/0821 tanggal 13 Agustus 2021 dalam jangka waktu 8 tahun, dengan nilai pinjaman yang diperoleh senilai Rp736.792.350.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2025 telah dilakukan pengembalian pokok senilai Rp256.531.493.580,00, sehingga saldo akhir utang pokok pinjaman per 31 Desember 2025 senilai Rp480.260.856.420,00 yang diklasifikasikan dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang senilai Rp122.798.734.824,00 dan Utang Jangka Panjang senilai Rp357.462.121.596,00.

Rincian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada ***Lampiran 11.5.***

5.3.3. Ekuitas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Ekuitas per 31 Desember 2025 yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Ekuitas serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Ekuitas	**13.688.400.614.878,06**	**13.119.049.678.358,28**	**569.350.936.519,80**	**4,34**

Penjelasan:

1. Saldo Ekuitas tersebut merupakan kekayaan bersih (selisih antara aset dengan kewajiban) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Besaran nilai ekuitas yang dimiliki Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2025 senilai Rp13.688.400.614.878,06 sama dengan nilai ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas; dan
3. Saldo Ekuitas yang disajikan di Neraca telah sama dengan saldo Ekuitas Akhir sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada ***Poin 5.6.4.***

5.4. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional (LO) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 dan 2024 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1. Kegiatan Operasional

Kegiatan Operasional Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 menggambarkan Surplus/Defisit dari Pendapatan - LO dikurangi Beban Operasional Tahun 2025

5.4.1.1. Pendapatan Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Asli Daerah - LO	2.659.495.821.787,49	2.928.528.343.457,24
Pendapatan Transfer - LO	3.532.133.063.230,00	3.327.128.840.676,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	318.218.681.819,23	151.018.232.444,60
Jumlah	**6.509.847.566.836,72**	**6.406.675.416.577,84**

Rincian Pendapatan-LO terdapat pada ***Lampiran 12.1***.

5.4.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Pajak Daerah - LO	1.728.949.699.042,98	2.044.985.190.549,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	828.214.004.719,36	689.784.251.475,05
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	111.545.979.693,71
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	102.332.118.025,15	82.212.921.739,48
Jumlah	**2.659.495.821.787,49**	**2.928.528.343.457,24**

5.4.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)- LO	358.255.277.364,00	575.485.677.532,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	302.662.391.504,00	504.293.906.649,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) - LO	613.979.168.702,00	535.597.662.398,00
Pajak Air Permukaan - LO	1.810.277.686,00	1.524.378.885,00
Pajak Rokok - LO	442.381.749.683,00	424.879.931.931,00
Pajak Alat Berat-LO	4.055.674.128,81	3.203.633.154,00
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO	5.805.159.975,17	0,00
Jumlah	**1.728.949.699.042,98**	**2.044.985.190.549,00**

Penjelasan:

1. Pada Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penyesuaian akun Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang sejalan dengan implementasi desentralisasi fiskal berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyesuaian akun Opsen MBLB mulai diterapkan sejak 5 Januari 2025;
2. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2025 ini ***lebih besar*** dari saldo Pendapatan Pajak Daerah - LRA Tahun 2025 senilai Rp233.958.877,09 (Rp1.728.949.699.042,98- Rp1.728.715.740.165,89). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah - LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	Nilai	
Selisih LO - LRA		**233.958.877,09**
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Pendapatan Diterima dimuka Tahun 2024 yang telah dibayarkan Tahun 2024 dan diperhitungkan menjadi hak Pemprov Tahun 2025 pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	350.000,00	
✓ Koreksi piutang Pajak Alat Barat Tahun 2025 yang belum tercatat	191.526.304,81	
✓ Kekurangan penerimaan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari lima pemerintah kabupaten/ kota	42.327.372,28	
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025	244.800,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**233.958.877,09**

5.4.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Retribusi Jasa Umum-LO	**814.518.965.053,64**	**673.570.495.659,06**
✓ Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	812.688.112.353,64	673.011.581.809,06
✓ Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	1.830.852.700,00	558.913.850,00
Retribusi Jasa Usaha	**13.387.831.865,72**	**15.929.997.095,99**
✓ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	727.619.900,00	3.697.117.775,00
✓ Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila- LO	1.179.246.700,00	1.280.180.000,00
✓ Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan -LO	0,00	2.165.141.533,33

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
✓ Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	0,00	531.588.809,66
✓ Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO	0,00	1.863.704.615,00
✓ Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	688.376.650,00	44.014.000,00
✓ Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	76.947.000,00	125.638.000,00
✓ Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO	1.910.887.500,00	0,00
✓ Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	759.597.391,44	0,00
✓ Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	1.837.828.143,00	0,00
✓ Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	6.207.328.581,28	6.222.612.363,00
Retribusi Perizinan Tertentu	**307.207.800,00**	**283.758.720,00**
✓ Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	307.207.800,00	283.758.720,00
Jumlah	**828.214.004.719,36**	**689.784.251.475,05**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Retribusi Daerah - LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut.
   a. Adanya pengalihan akun pendapatan BLUD Rumah Sakit dari jenis Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah ke komponen Retribusi Daerah;
   b. Peningkatan kinerja pengelolaan PPK-BLUD secara umum mengalami peningkatan, sehingga berpengaruh pada peningkatan realisasi Retribusi Daerah;
   c. Peningkatan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya, Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dan penurunan pada Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan dan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
2. Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2025 ini ***lebih kecil*** dari saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LRA Tahun 2025 senilai Rp21.344.681.693,72 (Rp828.214.004.719,36 - Rp849.558.686.413,08). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	**(21.344.681.693,72)**
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penyesuaian atas Penetapan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD (Dinas Kesehatan, RSUD Provinsi NTB, RSJ Mutiara Sukma, RS H. L. Manambai Abdulkadir, RS.Manambai, RS. Mandalika, Dinas Pariwisata, BPKAD) Tahun 2025	14.648.870.981,00
✓ Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka Jatuh Tempo pada Dinas LHK, Dinas Peternakan dan kesehatan hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan , BPSDM dan BPKAD	1.792.935.348,13
✓ Persediaan bibit Tanaman pada Dinas Pertanian dan Perkebunan	234.045.000,00
✓ Persediaan Bibit Sapi (*Strow,* Kelahiran, Pengembangan Anak Sapi) pada Dinas Peternakan	1.069.983.000,00
✓ Koreksi atas penggunaan Langsung atas penerimaan Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila pada Dinas Koperasi dan UKM dan Disnakertrans	218.131.700,00

Uraian	Nilai
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pembayaran Piutang Tahun 2024 (RSUD Provinsi NTB, RS Jiwa Mutiara Sukma, RS. H. L. Manambai Abdulkadir, RS. Mandalika, Dinas Pariwisata, BPKAD	33.885.541.517,00
✓ Koreksi Lebih Catat Piutang (sewa Rumah Dinas yang dicatat lebih besar dari yang seharusnya) pada Dinas Perumahan dan Permukiman	5.260.088,00
✓ Pendapatan Diterima dimuka Tahun 2025 pada Dinas Pariwisata dan BPKAD	1.218.953.117,85
✓ Reklasifikasi Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah dari Kerjasama Pemanfaatan BMD yang terbuku sebagai Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Dinas Pariwisata dan BPKAD	2.894.865.000,00
✓ Koreksi Rekening atas Persediaan Bahan Bibit Tanaman/ternak dari pendapatan retribusi ke Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.304.028.000,00
Jumlah Selisih	**(21.378.916.093,72)**

5.4.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	0,00	111.545.979.693,71
Jumlah	**0,00**	**111.545.979.693,71**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan telah dilakukan reklasifikasi akun ke Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi.
2. Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2025 ini ***lebih kecil*** dari saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA Tahun 2025 senilai Rp90.582.447.997,00 (Rp0,00 - Rp90.582.447.997,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	**(90.582.447.997,00)**
Penjelasan Selisih:	
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pendapatan Dividen Tunai Tahun 2025 atas pengumuman Laba Tahun 2024 berdasarkan hasil RUPS, dari BUMD BPR NTB, Bank NTB, dan PT. Jamkrida yang dicatat sebagai Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi	90.582.447.997,00
Jumlah Penjelasan Selisih	**(90.582.447.997,00)**

5.4.1.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu

rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	237.455.000,00	357.278.300,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	54.775.000,00	0,00
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	14.561.169.130,00	1.830.000.000,00
Jasa Giro-LO	10.467.643.165,28	10.695.655.213,99
Pendapatan Bunga-LO	5.205.479.451,97	6.126.663.769,16
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	6.427.189.977,23	5.385.000,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	11.889.047.792,00	12.935.179.264,15
Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO	0,00	11.485.194.205,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.400.740.489,80	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	5.289.715.966,40	18.304.149.840,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	6.981.667,00	38.570.841,53
Pendapatan dari Pengembalian-LO	20.613.543.338,91	0,00
Pendapatandari BLUD-LO	26.178.377.046,56	20.434.845.305,65
Jumlah	**102.332.118.025,15**	**82.212.921.739,48**

Penjelasan:

Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2025 ini ***lebih besar*** dari saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA Tahun 2025 senilai Rp6.843.041.601,30 (Rp102.331.118.025,15 - Rp95.489.076.423,85). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	Nilai	
Selisih LO - LRA		**6.843.041.601,30**
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Penetapan Piutang Tahun 2025	4.057.827,00	
✓ Reklasifikasi Pendapatan Lain-Lain PAD Yang sah dari Kerja sama Pemanfaatan BMD yang terbuku sebagai Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah - LO pada Dinas Pariwisata dan BPKAD	2.894.865.000,00	
✓ Koreksi Penambahan Piutang hasil kerja sama pemamfaatan karena kelebihan mencatat realisasi piutang pada Dinas Pariwisata	19.775.000,00	
✓ Koreksi atas penerimaan *cashback* atas realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP pada 126 sekolah yang tidak dicatat dan disetorkan	5.745.507.100,00	
✓ Koreksi atas Pengelolaan Kas Belum Tertib dan Tidak Diyakini Keberadaannya (Kekurangan Kas BOSP pada SMKN 1 Taliwang)	47.102.000,00	
✓ Koreksi atas penerimaan *cashback* atas realisasi Belanja BLUD pada RSUD Provinsi NTB	677.142.676,00	
✓ Koreksi atas saldo kas di rekening Bendahara Penerimaan pada rekening penampungan QRIS yang merupakan sisa saldo atas percobaan penggunaan QRIS pada tahun 2023 yang belum dinihilkan pada Dinas Perhubungan	5,00	
✓ Koreksi atas saldo kas tunai yang disimpan di brankas Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPTB UPPD Samsat Tanjung yang tidak dapat terjelaskan sehingga disetor ke RKUD sebagai pendapatan daerah	1.000.000,00	

Uraian	Nilai
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pembayaran Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2024 pada BPKAD	3.621.285,00
✓ Setoran Pendapatan TGR yg merupakan setoran atas LHP Kurang Volume tahun sebelumnya pada RSUD Provinsi NTB dan BPKAD	811.712.936,70
✓ Reklasifikasi pendapatan pelayanan persampahan TPAR Kebon Kongok dari Pendapatan Transfer Antar Daerah	500.232.105,00
✓ Koreksi nilai TGR atas Kurang Volume Pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan dan BPKAD	1.230.841.680,00
Jumlah Penjelasan Selisih	**6.843.041.601,30**

5.4.2.1.2. Pendapatan Transfer - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer - LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO	3.532.133.063.230,00	3.322.615.573.146,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	0,00	4.513.267.530,00
Jumlah	**3.532.133.063.230,00**	**3.327.128.840.676,00**

5.4.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
✓ Dana Perimbangan-LO	0,00	3.300.345.380.146,00
✓ Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	791.447.170.000,00	0,00
✓ Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.903.584.478.620,00	0,00
✓ Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	837.101.414.610,00	0,00
✓ Insentif Fiskal-LO	0,00	22.270.193,000,00
Jumlah	**3.532.133.063.230,00**	**3.322.615.573.146,00**

Berikut rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024.

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Dana Perimbangan-LO		**3.300.345.380.146,00**
✓ Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	0,00	488.434.616.000,00
✓ Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	0,00	1.781.174.009.000,00
✓ Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	0,00	358.033.134.458,00
✓ Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	0,00	672.703.620.688,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	**791.447.170.000,00**	**0,00**
✓ DBH Pajak-LO	301.751.027.000,00	0,00
✓ DBH Sumber Daya Alam (SDA)-LO	489.696.143.000,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	**1.903.584.478.620,00**	**0,00**
✓ DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO	1.683.066.763.591,00	0,00
✓ DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO	220.517.715.029,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	**837.101.414.610,00**	**0,00**
✓ DAK Fisik-LO	87.827.501.387,00	0,00
✓ DAK Non Fisik-LO	749.273.913.223,00	0,00
Insentif Fiskal - LO	**0,00**	**22.270.193.000,00**
✓ Insentif Fiskal - LO	0,00	22.270.193.000,00
Jumlah	**3.532.133.063.230,00**	**3.322.615.573.146,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan karena adanya kenaikan pada Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) terutama pada sektor Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2025 ini ***sama dengan*** saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA Tahun 2025, senilai Rp. 3.532.133.063.230,00.

5.4.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pos Bantuan Keuangan - LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Bantuan Keuangan - LO		
✓ Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	4.513.267.530,00
Jumlah	**0,00**	**4.513.267.530,00**

Penjelasan:

Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Tahun 2024 berupa Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota atas Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah Kota Mataram tentang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh karena adanya perjanjian tersebut, sehingga nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah baik yang tersaji pada LRA dan LO dialihkan ke Komponen Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berupa Pendapatan Hasil Kerjasama Daerah pada LRA dan LO Tahun 2025.

5.4.2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian

atas saldo Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Hibah - LO	141.541.492.349,23	36.020.254.994,60
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - LO	176.677.189.470,00	114.997.977.450,00
Jumlah	**318.218.681.819,23**	**151.018.232.444,60**

5.4.1.1.3.1. Pendapatan Hibah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hibah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah - LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	129.353.945.336,31	32.407.213.851,75
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	5.553.430.020,00	2.367.480.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	6.634.116.992,92	1.245.561.142,85
Jumlah	**141.541.492.349,23**	**36.020.254.994,60**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Hibah-LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan adanya penerimaan hibah dari Kemenkes RI - Tanah Poltekes, hibah Tanah Aset P3D dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (SMAN 2 Praya, SMKN 2 Pujut, dan SMKN 1 Janapria), hibah dari Komisi Yudisial Rp296.889.520, hibah Gedung Pusat Pengendalian Operasi dari BNPB, hibah Gedung dan Bangunan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Desa Barabali), hibah dari Kementerian PU - Penataan Kawasan *Bike Park* Meninting.
2. Pengakuan Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2025 ini ***lebih besar*** dari saldo Pendapatan Hibah dalam LRA Tahun 2025 senilai Rp138.511.524.349,23 (Rp141.541.492.349,23 - Rp3.029.968.000,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Pendapatan Hibah - LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai		Asal Hibah	OPD Pengguna
Selisih LO - LRA		**138.511.524.349,23**		
PenjelasanSelisih:				
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:				
• Hibah dari Pemerintah Pusat-				
✓ Hibah Obat-obatan/ Bahan Kimia	32.654.196.548,14			
✓ Hibah Tanah	14.119.560.000,00		Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI	RSUD Provinsi NTB
✓ Hibah Peralatan dan Mesin	4.212.436.213,00	1.622.976.372,00	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		858.180.716,00	Kementerian Sosial RI	Dinas Sosial

Uraian	Nilai		Asal Hibah	OPD Pengguna
		59.318.750,00	Badan Kepegawaian Negara	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
		1.671.960.375,00	Badan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian Daerah
✓ Hibah Gedung	66.155.745.251,17	60.460.229.000,00	Kementerian Kesehatan RI	RSUD Provinsi NTB
		2.512.276.731,17	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2.886.350.000,00	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas Pemuda dan Olahraga
		296.889.520,00	Komisi Yudisial	BPKAD
✓ Hibah JJI	12.212.007.324,00		Kementerian PUPR	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
• Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya				
✓ Hibah Tanah	3.666.496.020,00		Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	Dinas Pendidikan Kebudayaan
✓ Hibah Bangunan Gedung	1.886.934.000,00		Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	Dinas Pertanian dan Perkebunan
✓ Hibah Obat-obatan/ Bahan Kimia	530.530.009,00		Dinas Kesehatan Prov. NTB	Rumah Sakit Umum Daerah Prov. NTB
✓ Hibah Gedung dan bangunan	2.370.228.181,69		PT. Mendjangan	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir
✓ Hibah Peralatan dan Mesin	232.340.555,00	162.340.555,00	PT. Mendjangan	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir
		70.000.000,00	PT Amman Mineral Nusa Tenggara	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
✓ Hibah JJI	471.050.247,23			
Jumlah Penjelasan Selisih		**138.511.524.349,23**		

5.4.1.1.3.2. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu saldo rincian Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - LO		
✓ Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Provinsi - LO	176.677.189.470,00	114.997.977.450,00
Jumlah	**176.677.189.470,00**	**114.997.977.450,00**

Penjelasan:
Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - LO Tahun 2025 ini ***sama dengan*** saldo Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - LRA Tahun 2025 senilai Rp176.677.189.470,00.

5.4.1.2. Beban Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Daerah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Daerah yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

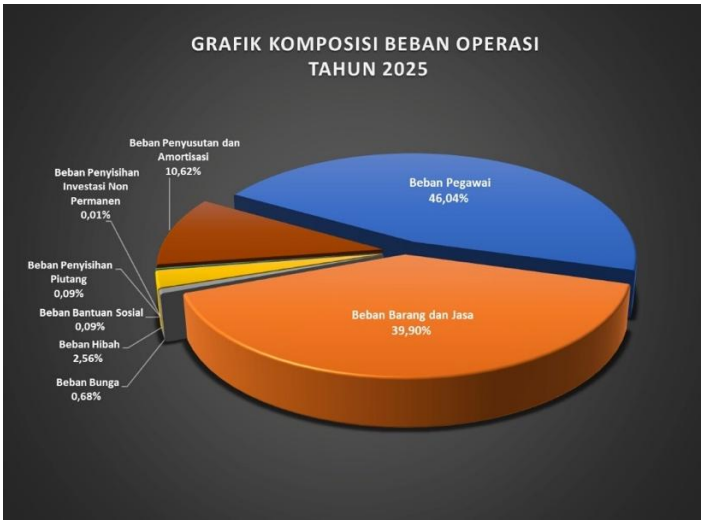
Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Operasi	5.072.442.754.809,34	5.554.842.943.112,18
Beban Transfer	747.468.899.242,00	997.014.272.988,00
Jumlah	**5.819.911.654.051,34**	**6.551.857.216.100,18**

5.4.2.1.4. Beban Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Beban Operasi yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama melakukan kegiatan operasi di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Pegawai	2.335.315.737.550,71	2.321.782.697.878,60
Beban Barang dan Jasa	2.023.882.372.856,70	2.203.775.746.927,98
Beban Bunga	34.620.820.695,00	45.948.329.577,69
Beban Hibah	130.100.113.917,00	308.584.983.859,39
Beban Bantuan Sosial	4.690.280.000,00	7.332.000.000,00
Beban Penyisihan Piutang	4.766.794.830,62	2.571.854.763,84
Beban Penyisihan Investasi Non Permanen	327.252.801,71	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	538.739.382.157,60	664.847.330.104,68
Jumlah	**5.072.442.754.809,34**	**5.554.842.943.112,18**

Penjelasan:
Komposisi realisasi Beban Operasi Tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



5.4.1.2.1.1. Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.318.902.664.696,40	1.303.838.723.508,60
Beban Tambahan Penghasilan ASN	805.001.514.512,00	341.883.055.117,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	155.573.693.188,31	456.897.648.770,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	49.953.828.803,00	40.003.713.729,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.098.755.351,00	1.802.905.946,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	3.785.281.000,00	2.088.906.000,00
Belanja Pegawai BLUD	0,00	175.267.744.808,00
Jumlah	**2.335.315.737.550,71**	**2.321.782.697.878,60**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut.
   a. Bertambahnya jumlah tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) baik yang bersumber dari penerimaan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun mutasi ASN dari kabupaten/kota dan daerah lainnya ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
   b. Meningkatnya realisasi Belanja Pegawai BLUD, khususnya Belanja Jasa Pelayanan yang diakibatkan peningkatan realisasi pendapatan BLUD;
2. Pengakuan Beban Pegawai - LO Tahun 2025 ini ***lebih kecil*** dari saldo Belanja Pegawai - LRA Tahun 2025 senilai Rp17.956.913.019,00 (Rp2.335.315.737.550,71 - Rp2.353.272.650.569,71). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Pegawai - LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	Nilai	
Selisih LO - LRA		**(17.956.913.019,00)**
Penjelasan Selisih:		
• Penambahan Beban LO:		
✓ Penyesuaian atas nilai pengakuan Utang Belanja Pegawai Tahun 2025 pada Disnakertrans, Dislutkan, Distanbun, BPKAD dan Badan Penghubung	4.117.199,00	
• Pengurangan Beban LO:		
✓ Penyesuaian atas nilai pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun 2024 yang dibayar Tahun 2025 pada Dikes, RSUD Prov. NTB, RSJ Mutiara Sukma, RS H. L. Manambai Abdulkadir, Dinas Ketahanan Pangan, Setda dan Inspektorat	17.062.908.805,00	
✓ Penyesuaian atas kurang saji nilai Utang Belanja Pegawai Tahun 2024 pada RSUD Prov. NTB	25.924.135,00	
✓ Realisasi Belanja Pegawai Tidak Sesuai Ketentuan	872.197.278,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(17.956.913.019,00)**

5.4.1.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Barang	1.115.055.129.892,31	906.570.036.377,11
Beban Jasa	620.827.354.609,29	370.469.987.187,00
Beban Pemeliharaan	122.450.990.744,10	53.482.662.829,00
Beban Perjalanan Dinas	130.039.492.974,00	119.403.864.740,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	35.509.404.637,00	10.456.768.111,00
Beban Barang dan Jasa BOSP	0,00	199.687.918.142,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	543.704.509.541,87
Jumlah	**2.023.882.372.856,70**	**2.203.775.746.927,98**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut.
   a. Meningkatnya Beban Jasa disebabkan oleh meningkatnya aktivitas operasional Jasa Kantor di antaranya berupa Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan. Beban Iuran Jaminan/Asuransi yang disebabkan oleh penambahan kuota PPPK yang signifikan di NTB sehingga meningkatkan kewajiban pemerintah dalam membayar Iuran Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi pegawai tersebut. Selain itu terdapat penambahan beban pada Beban Sewa Peralatan dan Mesin, Sewa Gedung dan Bangunan, Sewa Aset Tetap Lainnya, Jasa Konsultansi Konstruksi, Jasa Konsultansi Non Konstruksi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
   b. Meningkatnya Beban Pemeliharaan didominasi oleh peningkatan Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yakni sebesar 64% dari total Beban Pemeliharaan. Diantaranya Belanja Pemeliharaan Jalan Provinsi, Belanja Pemeliharaan bangunan waduk irigasi dan pemeliharaan bangunan air irigasi lainnya;
   c. Meningkatnya Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang merupakan bonus untuk pelatih dan atlet yang berprestasi pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON);
   d. Menurunnya Beban Barang dan Jasa BLUD dan BOSP di Tahun 2025 yang disebabkan karena telah diatribusi/dikonversi dan dirincikan ke masing-masing Beban yang spesifik.
2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2025 ***lebih kecil*** dari saldo Belanja Barang dan Jasa - LRA Tahun 2025 senilai Rp122.204.174.843,98 (Rp2.023.882.372.856,70 -Rp2.146.086.547.700,68). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	**(122.204.174.843,98)**
Penjelasan Selisih:	
• **Penambahan Beban LO:**	
✓ Persediaan Tahun 2024	80.976.544.583,25
✓ Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Barang dan Jasa	1.275.000,00
✓ Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Persediaan	211.504.927,00
✓ Utang Belanja Barang Tahun 2025	35.216.113.356,46
✓ Reklasifikasi Peralatan dan Mesin Ke Persediaan	144.690.550,00
✓ Jurnal Balik Persediaan Semester I Tahun 2025	55.664.930.079,26
✓ Koreksi Kurang Nilai Persediaan	42.354.182.580,00
✓ Aset Ekstrakomptabel Tahun 2025	4.144.261.930,30
✓ Reklasifikasi dari Rekening Defisit dari Kegiatan Non Operasional ke Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi atas Aset Ekstrakomptabel	962.266.990,94
✓ Utang Beban Jasa Tahun 2025	11.213.283.453,00
✓ Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Barang dan Jasa	99.789.000,00
✓ Reklasifikasi dari ATB ke Beban Jasa Sewa	1.500.000,00
✓ Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Beban Jasa	104.095.468,00
✓ Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 2025	92.988.000,00
✓ Koreksi Nilai Tanah ke beban pemeliharaan gedung	214.635.000,00
✓ Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi dari Aset Tetap Lainnya	339.630.000,00
✓ Utang Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI)	7.750.000,00
✓ Utang Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2025	105.067.894.671,83
✓ Persediaan Tahun 2024 (Barang dan Jasa BLUD)	41.091.552.910,26
✓ Reklasifikasi Aset Tetap ke Persediaan	192.757.935,00
• **Pengurangan Beban LO:**	
✓ Beban Persediaan Tahun 2025	145.857.125.707,27
✓ Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	44.457.750,00
✓ Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa ke Aset Tetap	723.666.190,00
✓ Reklasifikasi dari Persediaan ke Aset Tetap	354.275.000,00
✓ Pembayaran Utang Belanja Semester I Tahun 2025	29.500.000,00
✓ Utang Belanja Barang Tahun 2024	1.215.842.006,46
✓ Koreksi Persediaan Semester II Tahun 2025	48.656.140.567,80
✓ Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP (Alsin, ATL, JJI, Gedung)	794.428.150,00
✓ Koreksi atas Belanja Barang dan Jasa Tidak Sesuai Ketentuan	4.601.341.512,00
✓ Reklasifikasi dari barang ekstrakomptabel ke aset tetap	26.000.000,00
✓ Koreksi atas Belanja Barang dan Jasa BLUD Tidak Sesuai Ketentuan	701.773.214,00
✓ Koreksi atas kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOSP pada 34 sekolah tidak sesuai ketentuan	4.781.805.585,00
✓ Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa (Persediaan isi Tabung Pemadam Kebakaran-APAR) ke Peralatan dan Mesin	70.947.000,00
✓ Reklasifikasi - Kekurangan Volume/ Kualitas Pekerjaan Belanja Barang Diserahkan kepada Masyarakat	2.919.966.000,00

Uraian	Nilai
✓ Koreksi atas Realisasi Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat Belum sesuai ketentuan dan kelebihan pembayaran	429.505.000,00
✓ Persediaan Tahun 2025 (Belanja Jasa Konsultansi)	399.167.100,00
✓ Utang Beban Jasa Tahun 2024	21.635.227.676,00
✓ Belanja yang Dikapitalisasi	446.099.552,00
✓ Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa ke Aset Tetap	199.410.000,00
✓ Kapitalisasi dari Belanja Jasa - Jasa Penilai Publik dan Jasa Pengukuran Tanah TPAR Kebon Kongok	1.608.320,00
✓ Kapitalisasi Tanah dari Belanja Barang dan Jasa (Jasa Konsultasi)	97.291.000,00
✓ Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa (Gedung dan Bangunan)	590.221.368,00
✓ Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan pada tiga Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi NTB	4.574.492.543,00
✓ Belanja Perjalanan Dinas pada lima Organisasi Perangkat Daerah Tidak Sesuai Ketentuan	175.645.000,00
✓ Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BLUD ke Aset Tetap	7.048.500,00
✓ Persediaan Tahun 2025 (Barang dan Jasa BLUD)	42.532.107.010,51
✓ Pembayaran Utang Barang dan Jasa BLUD Tahun 2024	218.003.451.689,24
✓ Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa BLUD	437.277.838,00
Jumlah Penjelasan Selisih	**(122.204.174.843,98)**

3. Terdapat Beban Barang dan Jasa BLUD yang diatribusikan ke akun beban spesifik pada masing-masing BLUD yang dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	Nilai
1. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB	
Beban Barang	237.969.955.043,15
Beban Jasa	119.931.030.716,47
Beban Pemeliharaan	18.900.071.969,10
Beban Perjalanan Dinas	1.163.571.973,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	742.681.571,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD yang diatribusi	**378.707.311.272,72**
2. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	
Beban Barang	6.412.541.681,41
Beban Jasa	10.808.047.106,63
Beban Pemeliharaan	867.475.512,00
Beban Perjalanan Dinas	361.069.250,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD yang diatribusi	**18.449.133.550,04**
3. Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir	
Beban Barang	35.379.284.099,11
Beban Jasa	35.868.600.397,87
Beban Pemeliharaan	3.500.232.342,00
Beban Perjalanan Dinas	1.184.413.474,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	158.018.378,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD yang diatribusi	**76.090.548.690,98**
4. Rumah Sakit Mata NTB	
Beban Barang	6.854.239.108,53

Uraian	Nilai
Beban Jasa	3.178.548.210,00
Beban Pemeliharaan	720.295.711,00
Beban Perjalanan Dinas	106.984.930,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	33.391.205,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD yang diatribusi	**10.893.459.164,53**
5. Rumah Sakit Mandalika	
Beban Barang	7.288.723.767,39
Beban Jasa	9.265.802.216,00
Beban Pemeliharaan	1.223.952.940,00
Beban Perjalanan Dinas	231.646.417,00
Jumlah	**18.010.125.340,39**
6. Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi (BLKPK)	
Beban Barang	833.218.810,45
Beban Jasa	994.737.737,00
Beban Pemeliharaan	347.000.772,00
Beban Perjalanan Dinas	941.437.849,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD yang diatribusi	**3.116.395.168,45**
7. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	
Beban Barang	257.213.600,00
Beban Jasa	1.541.065.922,00
Beban Pemeliharaan	133.682.671,00
Beban Perjalanan Dinas	13.926.400,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD yang diatribusi	**1.945.888.593,00**
8. Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah	
Beban Barang	153.813.380,93
Beban Jasa	239.395.392,18
Beban Pemeliharaan	24.090.480,00
Beban Perjalanan Dinas	52.160.000,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD yang diatribusi	**469.459.253,11**
9. Balai Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa - Sumbawa Barat	
Beban Barang	49.154.375,00
Beban Jasa	113.535.849,14
Beban Pemeliharaan	6.262.000,00
Beban Perjalanan Dinas	28.050.000,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD yang diatribusi	**197.002.224,14**
10. Balai Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok	
Beban Barang	3.638.034,00
Belanja Jasa	2.500.000,00
Beban Pemeliharaan	6.305.000,00
Beban Perjalanan Dinas	30.130.000,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD yang diatribusi	**42.573.034,00**

Uraian	Nilai
11. Balai Pengelolaan suberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu	
Beban Barang	18.540.000,00
Beban Jasa	7.920.000,00
Beban Pemeliharaan	16.424.742,00
Beban Perjalanan Dinas	20.960.000,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD yang diatribusi	**63.844.742,00**
12. SMKN 3 Mataram	
Beban Barang	97.393.310,00
Beban Jasa	543.992.040,00
Beban Pemeliharaan	13.230.000,00
Beban Perjalanan Dinas	6.242.100,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD yang diatribusi	**660.857.450,00**
13. SMKN 5 Mataram	
Beban Barang	239.358.396,00
Beban Jasa	641.672.280,00
Beban Pemeliharaan	1.790.000,00
Beban Perjalanan Dinas	63.684.360,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD yang diatribusi	**946.505.036,00**
14. SMKN 1 Lingsar	
Beban Barang	18.418.275,00
Beban Jasa	327.007.385,00
Beban Perjalanan Dinas	2.225.000,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD yang diatribusi	**347.650.660,00**
15. SMKN 2 Kuripan	
Beban Barang	9.052.500,00
Beban Jasa	333.795.000,00
Beban Pemeliharaan	1.665.000,00
Beban Perjalanan Dinas	28.630.000,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.461.000,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD yang diatribusi	**374.603.500,00**
16. SMKN 1 Praya	
Beban Barang	249.764.209,17
Beban Jasa	781.412.140,00
Beban Pemeliharaan	22.078.000,00
Beban Perjalanan Dinas	25.501.500,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.915.000,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD yang diatribusi	**1.091.670.849,17**
17. SMKN 1 Selong	
Beban Barang	240.110.000,00
Beban Jasa	622.705.000,00
Beban Pemeliharaan	9.450.000,00
Beban Perjalanan Dinas	33.445.000,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD yang diatribusi	**905.710.000,00**

Uraian	Nilai
18. SMKN 1 Taliwang	
Beban Barang	60.213.250,00
Beban Jasa	180.355.000,00
Beban Pemeliharaan	36.275.000,00
Beban Perjalanan Dinas	46.790.000,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.025.000,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD yang diatribusi	**333.658.250,00**
19. SMKN 1 Dompu	
Beban Barang	21.667.520,89
Beban Jasa	376.575.000,00
Beban Pemeliharaan	50.948.101,00
Beban Perjalanan Dinas	70.075.000,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.641.000,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD yang diatribusi	**522.906.621,89**
20. SMKN 1 Donggo	
Beban Barang	11.350.000,00
Beban Jasa	900.000,00
Beban Perjalanan Dinas	3.500.000,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD yang diatribusi	**15.750.000,00**
21. SMKN 2 Sumbawa	
Beban Barang	218.870.000,00
Beban Jasa	348.178.017,00
Beban Pemeliharaan	15.788.000,00
Beban Perjalanan Dinas	94.429.983,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD yang diatribusi	**677.266.000,00**
22. SMKN 2 Kota Bima	
Beban Barang	17.990.000,00
Beban Jasa	102.520.000,00
Beban Pemeliharaan	4.800.000,00
Beban Perjalanan Dinas	48.900.000,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD yang diatribusi	**174.210.000,00**
Total	**514.036.529.400,42**

5.4.1.2.1.3. Beban Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bunga Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bunga yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	34.620.820.695,00	22.676.101.054,00
Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD - Jangka Pendek	0,00	23.272.228.523,69
Jumlah	**34.620.820.695,00**	**45.948.329.577,69**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Bunga Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan berkurangnya nilai biaya pengelolaan pinjaman yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi NTB kepada PT SMI setiap tahunnya dengan besaran 0,185% dari jumlah baki debet/*outstanding*/pinjaman sesuai Perjanjian Nomor PERJ-116/SMI/0821 tanggal 13 Agustus 2021 dengan jangka waktu pinjaman selama delapan tahun, seiring dengan berkurangnya nilai baki debet/*outstanding*/pinjaman.
2. Pengakuan Beban Bunga - LO Tahun 2025 ini ***lebih kecil*** dari saldo Belanja Bunga - LRA Tahun 2025 senilai Rp654.551.368,00 (Rp34.620.820.695,00 - Rp35.275.372.063,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Bunga dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	**(654.551.368,00)**
Penjelasan Selisih:	
• Penambahan Beban LO:	
✓ Utang Bunga Tahun 2025	2.559.923.770,00
• Pengurangan Beban LO:	
✓ Pembayaran Utang Bunga Tahun 2024	3.214.475.138,00
Jumlah Penjelasan Selisih	**(654.551.368,00)**

5.4.1.2.1.4. Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	147.814.098.000,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	13.068.031.635,39
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	56.219.668.424,00	65.874.658.700,00
Beban Hibah Dana BOS	70.363.134.550,00	78.544.870.191,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.517.310.943,00	3.283.325.333,00
Jumlah	**130.100.113.917,00**	**308.584.983.859,39**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Hibah Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut.
   a. Tidak ada belanja hibah yang dikeluarkan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Lainnya;
   b. Peningkatan realisasi Belanja Hibah terjadi pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah suara yang diperoleh oleh setiap anggota terpilih dari masing-masing partai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan pada Partai Politik;
   c. Pengalokasian Hibah Dana BOS didasarkan atas jumlah Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sehingga naik turunnya anggaran dan realisasi Hibah Dana BOS

mengikuti jumlah data yang terekam dalam Dapodik. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Pada Tahun 2025 sesuai *cuttoff* Dapodik, jumlah siswa Tahun 2025 menurun dari Tahun 2024, sehingga alokasi Hibah Dana BOS menurun.

2. Pengakuan Beban Hibah - LO Tahun 2025 ini ***sama dengan*** saldo Belanja Hibah - LRA Tahun 2025 senilai Rp130.100.113.917,00.

5.4.1.2.1.5. Beban Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Bantuan Sosial kepada Individu	203.280.000,00	311.000.000,00
Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.266.000.000,00	3.407.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.221.000.000,00	3.614.000.000,00
Jumlah	**4.690.280.000,00**	**7.332.000.000,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan oleh berkurangnya jumlah masyarakat penerima bantuan sosial; dan
2. Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2024 ini ***sama dengan*** saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA Tahun 2025 senilai Rp4.690.280.000,00.

5.4.1.2.1.6. Beban Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	957.631,52	0,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	2.882.895.968,92	297.003.164,01
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	112.271.888,44
Beban Penyisihan Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	1.882.941.230,18	1.459.402.352,43
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	703.177.358,96
Jumlah	**4.766.794.830,62**	**2.571.854.763,84**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut.
   a. Pelunasan Piutang tahun-tahun sebelumnya;
   b. Menurunnya nilai piutang baru Tahun 2025.
2. Pengakuan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 ini ***lebih kecil*** dari selisih/perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dalam Neraca per 31 Desember 2025 senilai Rp11.832.719.399,71 (Rp4.766.794.830,62 - Rp16.599.514.230,33). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-

peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan kenaikan Penyisihan Piutang dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut.

Uraian		Nilai
Selisih LO - LRA		**(11.832.719.399,71)**
Penjelasan Selisih:		
• Penambahan Beban LO:		
✓ Penyisihan Piutang yang diakui sebagai Surplus dari Kegiatan Non- Operasional	72.683.786,07	
• Pengurangan Beban LO:		
✓ Penyisihan Piutang Tahun 2024	11.905.403.185,78	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(11.832.719.399,71)**

5.4.1.2.1.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	216.405.250.876,90	302.593.004.620,24
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	46.167.354.648,72	71.126.267.016,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	268.626.006.480,10	283.964.179.548,44
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	6.668.179.565,50	6.241.613.234,00
Beban Amortisasi Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	807.249.957,38	856.925.057,00
Beban Penyusutan Properti Investasi	65.340.629,00	65.340.629,00
Jumlah	**538.739.382.157,60**	**664.847.330.104,68**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut.
   a. Akumulasi penyusutan aset tetap, Akumulasi penyusutan Aset Lainnya dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud dalam Neraca Tahun 2025; dan
   b. Koreksi penambahan maupun koreksi pengurangan atas perubahan nilai yang disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO.
2. Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dalam Neraca per 31 Desember 2025 diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada ***Poin 5.3.1.3.7***; dan
3. Rincian nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi pada masing-masing SKPD telah diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada ***Poin 5.3.1.3.7*** dan ***Poin 5.3.1.5.4.***

5.4.1.2.1.8. Beban Penyisihan Investasi Non Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Investasi Non Permanen Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian

atas saldo Beban Penyisihan Investasi Non Permanen yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir	327.252.801,71	0,00
Jumlah	**327.252.801,71**	**0,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyisihan Investasi Non Permanen Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan adanya pergeseran kualitas atau umur ketertunggakan Dana Bergulir dari status diragukan menjadi status macet.
2. Pengakuan Beban Penyisihan Investasi Non Permanen Tahun 2025 ini ***lebih besar*** dari selisih/perubahan saldo Penyisihan Investasi Non Permanen dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dalam Neraca per 31 Desember 2025 senilai Rp327.252.801,71 (Rp8.435.425.754,30 - Rp8.108.172.952,59).

5.4.2.1.5. Beban Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan	742.619.399.242,00	996.330.772.988,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan	4.849.500.000,00	683.500.000,00
Jumlah	**747.468.899.242,00**	**997.014.272.988,00**

5.4.1.2.2.1. Beban Transfer Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	598.333.676.526,00	816.103.103.962,00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	144.285.722.716,00	180.227.669.026,00
Jumlah	**742.619.399.242,00**	**996.330.772.988,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan pada Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penyesuaian dengan sistem Opsen atas PKB dan BBNKB. Hal ini sejalan dengan implementasi desentralisasi fiskal berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sehingga menyebabkan Bagi Hasil PKB dan BBNKB tidak lagi dibayarkan melalui Belanja dan Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota sejak 5 Januari 2025; dan

2. Pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2025 ini ***lebih Kecil*** dari saldo Transfer Bagi Hasil Pendapatan - LRA Tahun 2025 senilai Rp94.282.739.084,00 (Rp747.468.899.242,00 - Rp 841.751.638.326,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan - LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Uraian		Nilai
Selisih LO - LRA		**(94.282.739.084,00)**
Penjelasan Selisih:		
• Penambahan Beban LO:		
✓ Penyesuaian atas utang bagi hasil BBNKB dan PAP Tahun 2025	13.791.801.161,00	
• Pengurangan Beban LO:		
✓ Pembayaran utang bagi hasil BBNKB Tahun 2024	108.074.540.245,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(94.282.739.084,00)**

5.4.1.2.2.2. Beban Transfer Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bantuan Keuangan yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	3.000.000.000,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	1.166.000.000,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	683.500.000,00	683.500.000,00
Jumlah	**4.849.500.000,00**	**683.500.000,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2025 dari Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut :
   a. Bertambahnya Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi disebabkan adanya Pemberian Bantuan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Aceh, dan Provinsi Sumatera Barat untuk penanggulangan Bencana Banjir;
   b. Bertambahnya Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota disebabkan adanya Pemberian bantuan untuk biaya notaris pembuatan akta pendirian Koperasi Merah Putih;
   c. Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke desa tidak berubah karena tidak adanya penambahan jumlah desa penerima kompensasi dampak negatif dari keberadaan TPAR Kebon Kongok.
2. Pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2025 ini ***sama dengan*** saldo Belanja Transfer Bantuan Keuangan dalam LRA Tahun 2024, senilai Rp4.849.500.000,00.
3. Rincian Beban-LO dapat dilihat pada ***Lampiran 12.2***.

5.4.2. Kegiatan Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari Surplus Non-Operasional dan Defisit Non-Operasional.

5.4.2.1. Surplus Non-Operasional-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non-Operasional Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Surplus Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama melakukan kegiatan non-operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	37.476.100,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	1.376.711.786,07	508.607.960,25
Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi-LO	43.702.755.573,75	0,00
Jumlah	**45.079.467.359,82**	**546.084.060,25**

Penjelasan:
Perubahan nilai Surplus Non-Operasional Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO diuraikan sebagai berikut.

a. Penyisihan Piutang BLUD Tahun 2025 pada Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir senilai Rp33.188.725,03;
b. Penyisihan Piutang Bagian Lancar TGR Tahun 2025 pada Inspektorat senilai Rp26.430.000,00;
c. Penyesuaian atas Setoran Piutang Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) dan KDN Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan Tahun 2025 beserta penyisihan piutangnya pada BPKAD senilai Rp2.501.160,53;
d. Penyisihan Piutang BLUD Tahun 2025 pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma senilai Rp951.275,72;
e. Penyisihan Piutang BLUD Tahun 2025 pada Rumah Sakit Mandalika senilai Rp9.612.624,79;
f. Reklasifikasi Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit Ternak senilai Rp1.069.983.000,00;
g. Koreksi Rekening Atas Persediaan Bahan Bibit Tanaman Semester II Tahun 2025 dari Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman senilai Rp234.045.000,00;
h. Reklasifikasi dari Rekening Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO ke rekening Surplus Non Operasional Kenaikan Nilai Investasi-LO atas pendapatan deviden dari hasil perhitungan penambahan penyertaan modal pada BUMD senilai Rp43.702.755.573,75.

Rincian Surplus Non Operasional-LO terdapat pada ***Lampiran 12.3***.

5.4.2.2. Defisit Non-Operasional-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non-Operasional Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Defisit Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama melakukan kegiatan non-operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO		
✓ Defisit Penghapusan Tanah-LO	2.012.312.119,30	51.646.489.400,00
✓ Defisit Penghapusan Peralatan dan Mesin-LO	179.436.073,00	294.906.136,00
✓ Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan-LO	5.483.138.881,77	0,00
✓ Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-LO	1.077.083.290,00	1.132.581.174,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		
✓ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	106.398.518,00	14.768.518.717,00
Jumlah	**8.858.368.882,07**	**67.842.495.427,00**

Rincian Defisit Non Operasional terdapat pada ***Lampiran 12.3***.

5.4.3. Pos Luar Biasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Luas Biasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu saldo Pos Luar Biasa yang merupakan Beban Luar Biasa yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
5.4.3.1.	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
5.4.3.2.	Beban Luar Biasa	4.001.768.835,45	24.471.029,00
	Jumlah	**4.001.768.835,45**	**24.471.029,00**

Penjelasan:

1. Beban Luar Biasa senilai Rp4.001.768.835,45 merupakan Belanja Tidak Terduga atas bantuan sosial tidak direncanakan untuk :
   a. Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 adalah untuk Bantuan untuk Korban Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bima;
   b. Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 adalah untuk Tanggap Darurat Penanganan Sampah di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat untuk biaya Sosialisasi kepada Masyarakat di sekitar lokasi pembuangan sampah;
   c. Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 adalah untuk Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir Bandang Bima untuk perbaikan jembatan dan ruas jalan Kecamatan Wera dan Kecamatan Ambalawi;
   d. Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 untuk kegiatan Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir Bandang Bima untuk biaya pemantauan, pengawasan dan alat tulis kantor;
   e. Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 untuk membayar kewajiban Pemerintah Provinsi NTB ke Pemerintah Kabupaten Lombok Barat atas *sharing* pemanfaatan aset daerah yang dikerjasamakan dengan PT Green Enterprise Indonesia Corporation (GEIC) Tahun 2022 dan Royalti Tahun 2023;
   f. Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 untuk membayar pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah kepada PT. Sumbawa Timur Mining;
   g. Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 dipergunakan juga untuk Penanganan Banjir Kabupaten Lombok Timur, untuk pemasangan jembatan darurat *Type Bailey* di Desa Perigi Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
   h. Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 digunakan untuk Penanganan Bencana Sosial Kota Mataram dan Perbaikan Gedung Kantor DPRD Provinsi NTB yang terbakar;

i. Selain itu Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 digunakan untuk Penanganan Darurat Bencana Banjir Kota Mataram.

2. Pengakuan Beban Luar Biasa Tahun 2025 ini ***lebih kecil*** dari saldo Belanja Tidak Terduga - LRA Tahun 2025 senilai Rp6.663.833,55 (Rp4.001.768.835,45 - Rp4.008.432.669,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	**(6.663.833,55)**
Penjelasan Selisih:	
• Pengurangan Beban LO:	
✓ Pengembalian atas Kelebihan Pendapatan Daerah Tahun Sebelumnya (Pembagian Royalti kerjasama PT GEIC ke Pemerintah Kabupaten Lombok Barat)	**6.663.833,55**
Jumlah Penjelasan Selisih	**(6.663.833,55)**

3. Rincian Pos Luar Biasa dapat dilihat pada ***Lampiran 12.4***.

5.4.4. Surplus/(Defisit) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2025 dan 2024 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kegiatan Operasional		
• **Pendapatan Daerah - LO**		
✓ Pendapatan Asli Daerah - LO	2.659.460.587.387,49	2.928.528.343.457,24
✓ Pendapatan Transfer - LO	3.532.133.063.230,00	3.327.128.840.676,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO	318.218.681.819,23	151.018.232.444,60
• **Beban Operasi**		
✓ Beban Operasi	5.072.442.754.809,34	5.554.842.943.112,18
✓ Beban Transfer	747.468.899.242,00	997.014.272.988,00
Kegiatan Non-Operasional		
• **Surplus Non-Operasional**		
✓ Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	1.376.711.786,07	546.084.060,25
✓ Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi-LO	43.702.755.573,75	0,00
• **Defisit Non-Operasional**		
✓ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	8.751.970.364,07	53.073.976.710,00
✓ Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	106.398.518,00	14.768.518.717,00
Pos Luar Biasa		
✓ Beban Luar Biasa	4.001.768.835,45	24.471.029,00
Jumlah	**722.155.242.427,68**	**(212.502.681.918,09)**

Rincian Surplus/(Defisit)-LO terdapat pada ***Lampiran 12.5.***

Jumlah saldo Surplus/(Defisit) - LO di atas juga sama dengan saldo Surplus/(Defisit) - LO yang diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada ***Poin 5.6.2***.

5.5. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu: aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut.

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi Pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama Tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	6.475.949.716.704,82	6.620.765.285.987,09
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	5.515.185.035.245,39	6.003.850.353.044,76
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**960.764.681.459,43**	**616.914.932.942,33**

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut.

5.5.1.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Penerimaan Pajak Daerah	**1.728.715.740.165,89**	**2.045.004.056.872,00**
✓ Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	358.255.277.364,00	575.485.677.532,00
✓ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	302.662.391.504,00	504.293.906.649,00
✓ Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	613.979.168.702,00	535.597.662.398,00
✓ Pajak Air Permukaan	1.810.172.486,00	1.543.245.208,00
✓ Pajak Rokok	442.381.749.683,00	424.879.931.931,00
✓ Pajak Alat Berat	3.864.147.824,00	3.203.633.154,00
✓ Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	5.762.832.602,89	0,00
Penerimaan Retribusi Daerah	**849.558.686.413,08**	**714.494.532.671,62**
✓ **Retribusi Jasa Umum**	**835.603.458.484,64**	**700.722.612.740,96**
● Retribusi Pelayanan Kesehatan	834.372.605.784,64	699.424.015.890,96
● Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.230.852.700,00	1.298.596.850,00
✓ **Retribusi Jasa Usaha**	**13.648.020.128,44**	**13.488.161.210,66**
● Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	3.243.395.145,00
● Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	959.740.000,00	1.299.855.000,00
● Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	2.145.905.700,00
● Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	531.588.809,66
● Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	1.400.283.615,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
● Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	688.376.650,00	44.014.000,00
● Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	76.947.000,00	125.638.000,00
● Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	1.910.887.500,00	0,00
● Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	759.597.391,44	0,00
● Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	1.837.828.143,00	0,00
● Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	7.414.643.444,00	4.697.480.941,00
✓ **Retribusi Perizinan Tertentu**	**307.207.800,00**	**283.758.720,00**
● Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	307.207.800,00	283.758.720,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**90.582.447.997,00**	**79.902.735.899,00**
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	90.582.447.997,00	79.902.735.899,00
Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah	**95.252.621.428,85**	**70.251.555.253,97**
✓ Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	30.000.000,00	0,00
✓ Hasil Kerja Sama Daerah	12.171.536.235,00	4.874.486.182,00
✓ Jasa Giro	10.467.643.165,28	10.695.655.213,99
✓ Pendapatan Bunga	5.205.479.451,97	6.126.663.769,16
✓ Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	8.390.167.593,93	5.385.000,00
✓ Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	5.464.698.016,00	13.978.964.465,17
✓ Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	44.020.933,00	0,00
✓ Pendapatan Denda Pajak Daerah	5.289.715.966,40	18.303.199.220,00
✓ Pendapatan Denda Retribusi Daerah	6.545.125,00	26.842.280,00
✓ Pendapatan dari Pengembalian	21.923.160.895,71	0,00
✓ Pendapatan BLUD	26.259.654.046,56	16.240.359.123,65
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	**3.532.133.063.230,00**	**3.322.615.573.146,00**
✓ Dana Perimbangan	0,00	3.300.345.380.146,00
✓ Dana Bagi Hasil (DBH)	791.447.170.000,00	0,00
✓ Dana Alokasi Umum (DAU)	1.903.584.478.620,00	0,00
✓ Dana Alokasi Khusus (DAK)	837.101.414.610,00	0,00
✓ Insentif Fiskal	0,00	22.270.193.000,00
Penerimaan Transfer Antar Daerah	**0,00**	**4.572.195.240,00**
✓ **Bantuan Keuangan**	**0,00**	**4.572.195.240,00**
● Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	4.572.195.240,00
Penerimaan Hibah	**3.029.968.000,00**	**0,00**
✓ Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	3.029.968.000,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	**176.677.189.470,00**	**383.924.636.904,50**
✓ Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	176.677.189.470,00	383.924.636.904,50
Jumlah	**6.475.949.716.704,82**	**6.620.765.285.987,09**

5.5.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pembayaran Belanja Pegawai	**2.353.272.650.569,71**	**2.334.452.787.498,60**
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.319.770.892.863,40	1.304.135.008.876,60
✓ Belanja Tambahan Penghasilan ASN	805.112.777.310,00	362.251.934.023,00
✓ Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	456.897.648.770,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	49.953.828.803,00	40.003.713.729,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.288.313.801,00	1.613.347.496,00
✓ Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	3.785.281.000,00	2.088.906.000,00
✓ Belanja Pegawai BLUD	172.361.556.792,31	167.462.228.604,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	**2.146.086.547.700,68**	**2.343.702.423.204,47**
✓ Belanja Barang	681.449.718.539,60	1.085.179.499.491,00
✓ Belanja Jasa	402.380.235.378,00	374.315.093.053,00
✓ Belanja Pemeliharaan	92.554.003.307,00	54.449.354.066,00
✓ Belanja Perjalanan Dinas	112.777.504.711,00	119.403.864.740,00
✓ Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	34.547.271.483,00	10.456.768.111,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	203.707.101.444,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BOSP	193.713.605.361,00	0,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BLUD	628.664.208.921,08	496.190.742.299,47
Pembayaran Belanja Bunga	**35.275.372.063,00**	**46.602.880.944,69**
✓ Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	35.275.372.063,00	23.330.652.421,00
✓ Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD	0,00	23.272.228.523,69
Pembayaran Belanja Subsidi	**0,00**	**0,00**
✓ Belanja Subsidi kepada BUMN	0,00	0,00
Pembayaran Belanja Hibah	**130.100.113.917,00**	**295.516.952.224,00**
✓ Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	147.814.098.000,00
✓ Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	56.219.668.424,00	65.874.658.700,00
✓ Belanja Hibah Dana BOS	70.363.134.550,00	78.544.870.191,00
✓ Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.517.310.943,00	3.283.325.333,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	**4.690.280.000,00**	**7.332.000.000,00**
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	203.280.000,00	311.000.000,00
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.266.000.000,00	3.407.000.000,00
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.221.000.000,00	3.614.000.000,00
Pembayaran Belanja Tak Terduga	**4.008.432.669,00**	**71.133.029,00**
✓ Belanja Tak Terduga	4.008.432.669,00	71.133.029,00
Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil	**836.902.138.326,00**	**975.488.676.144,00**
✓ Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	681.312.552.395,00	789.401.266.854,00
✓ Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	155.589.585.931,00	186.087.409.290,00
Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan	**4.849.500.000,00**	**683.500.000,00**
✓ Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	3.000.000.000,00	0,00
✓ Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	1.166.000.000,00	0,00
✓ Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	683.500.000,00	683.500.000,00
Jumlah	**5.515.185.035.245,39**	**6.003.850.353.044,76**

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi Pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	237.455.000,00	394.754.400,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	544.116.828.585,00	520.804.751.497,51
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(543.879.373.585,00)**	**(520.409.997.097,51)**

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi. Rincian Arus

Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

5.5.2.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	**237.455.000,00**	**394.754.400,00**
✓ Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	237.455.000,00	394.754.400,00
Jumlah	**237.455.000,00**	**394.754.400,00**

5.5.2.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
PerolehanTanah	**3.240.125.000,00**	**0,00**
✓ Belanja Modal Lapangan	3.240.125.000,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	**289.702.448.238,00**	**250.135.497.757,00**
✓ Belanja Modal Alat Besar	7.360.362.810,00	10.492.393.000,00
✓ Belanja Modal Alat Angkutan	19.566.347.238,00	9.675.332.810,00
✓ Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.376.406.079,00	282.608.550,00
✓ Belanja Modal Alat Pertanian	5.000.000,00	2.152.527.000,00
✓ Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	19.302.799.954,00	18.965.830.810,00
✓ Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.720.738.128,00	2.294.494.690,00
✓ Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	121.998.249.415,00	83.631.154.670,00
✓ Belanja Modal Alat Laboratorium	49.144.411.316,00	22.327.344.100,00
✓ Belanja Modal Komputer	9.719.727.901,00	8.566.948.716,00
✓ Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	225.141.250,00	199.856.000,00
✓ Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	180.000.000,00
✓ Belanja Modal Rambu-Rambu	6.555.000,00	6.115.000,00
✓ Belanja Modal Peralatan Olahraga	213.965.900,00	67.306.000,00
✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	37.136.485.991,00	36.924.102.335,00
✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	20.926.257.256,00	54.369.484.076,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	**103.219.883.656,00**	**187.599.413.354,51**
✓ Belanja Modal Bangunan Gedung	93.969.388.959,00	180.587.405.743,51
✓ Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	557.769.199,00	961.022.742,00
✓ Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	8.692.725.498,00	6.050.984.869,00
Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi	**109.714.894.879,00**	**65.651.015.926,00**
✓ Belanja Modal Jalan dan Jembatan	88.368.178.484,00	39.264.772.624,00
✓ Belanja Modal Bangunan Air	14.711.624.795,00	21.383.820.552,00
✓ Belanja Modal Instalasi	4.487.612.870,00	4.184.601.500,00
✓ Belanja Modal Jaringan	163.167.750,00	213.525.850,00
✓ Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.984.310.980,00	604.295.400,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	**29.476.332.912,00**	**17.022.415.460,00**
✓ Belanja Modal Bahan Perpustakaan	696.942.000,00	0,00
✓ Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan /Olahraga	49.950.000,00	0,00
✓ Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	45.110.000,00	0,00
✓ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	28.684.330.912,00	17.022.415.460,00
✓ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Perolehan Aset Lainnya	**763.143.900,00**	**396.409.000,00**
✓ Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	763.143.900,00	396.409.000,00
● Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Aset Tidak Berwujud Lainnya	763.143.900,00	396.409.000,00
Penyertaan Modal Daerah	**8.000.000.000,00**	**0,00**
✓ Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	8.000.000.000,00	0,00
Jumlah	**544.116.828.585,00**	**520.804.751.497,51**

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	100.000.000.000,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	152.798.734.824,00	192.798.734.824,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**(**152.798.734.824,00**)**	**(92.798.734.824,00)**

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

5.5.3.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Penerimaan Pinjaman Daerah	**0,00**	**100.000.000.000,00**
✓ Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	100.000.000.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
✓ Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**100.000.000.000,00**

5.5.3.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaanyang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		
✓ Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	70.000.000.000,00
✓ Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	152.798.734.824,00	122.798.734.824,00
Jumlah	**152.798.734.824,00**	**192.798.734.824,00**

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Barat untuk Tahun 2024. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	649.398.626.001,26	621.254.232.634,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	652.288.193.201,62	623.751.929.307,39
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**(2.889.567.200,36)**	**(2.497.696.673,39)**

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris adalah sebagai berikut:

5.5.4.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	**392.819.668.225,26**	**395.553.837.129,00**
✓ Iuran Wajib Pegawai	143.282.322.571,00	61.598.705.582,00
✓ Pajak Penghasilan	70.727.264.560,00	106.573.112.951,00
✓ Pajak Pertambahan Nilai	105.725.565.911,00	138.978.638.516,00
✓ Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	0,00	2.174.109.938,00
✓ Iuran Jaminan Kematian Kerja (JKM)	0,00	5.971.469.590,00
✓ Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS)	0,00	79.950.106.411,00
✓ Asuransi Kesehatan	0,00	0,00
✓ Lainnya (LHP Barang Jasa BOSP)	0,00	307.694.141,00
✓ PFK BLUD dan BOSP	73.084.515.183,26	0,00
Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran	**256.578.957.776,00**	**225.700.395.505,00**
✓ SP2D GU	205.842.849.376,00	187.357.318.083,00
✓ SPJ GU Nihil	14.849.008.210,00	14.558.113.660,00
✓ Setoran Sisa UP tahun berkenaan	2.705.991.790,00	2.811.886.340,00
✓ SPJ TU Nihil	32.965.307.007,00	20.820.180.792,00
✓ Setoran Sisa TU tahun berkenaan	215.801.393,00	152.896.630,00
Jumlah	**649.398.626.001,26**	**621.254.232.634,00**

5.5.4.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	**394.976.331.811,62**	**398.051.522.067,00**
✓ Iuran Wajib Pegawai	143.282.322.571,00	61.598.705.582,00
✓ Pajak Penghasilan	70.727.264.560,00	106.576.477.282,00
✓ Pajak Pertambahan Nilai	105.725.565.911,00	138.983.954.984,00
✓ Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	0,00	2.174.109.938,00
✓ Iuran Jaminan Kematian Kerja (JKM)	0,00	5.971.469.590,00
✓ Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS)	0,00	79.950.106.411,00
✓ Lainnya	0,00	2.489.004.139,00
✓ PFK Lainnya	2.982.371.592,66	307.694.141,00
✓ PFK BLUD dan BOSP	72.258.807.176,96	0,00
Pemberian Kembali Uang Persediaan kepada Bend. Pengeluaran	**256.578.957.776,00**	**225.700.395.505,00**
✓ SP2D UP	17.555.000.000,00	17.370.000.000,00
✓ SP2D TU	33.181.108.400,00	20.973.077.422,00
✓ SP2D GU	205.842.849.376,00	187.357.318.083,00
Kiriman Uang Keluar	**732.903.614,00**	**11.735,39**

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
✓ Ketekoran Kas pada Tahun 2025	732.903.614,00	0,00
✓ Kas Lainnya (Jasa Giro di Rekening Bendahara Pengeluaran BRIDA)	0,00	11.735,39
Jumlah	**652.288.193.201,62**	**623.751.929.307,39**

5.5.5. Kenaikan/(Penurunan) Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Kenaikan/(Penurunan) Kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas dengan diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	960.764.681.459,43	616.914.932.942,33
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(543.879.373.585,00)	(520.409.997.097,51)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(152.798.734.824,00)	(92.798.734.824,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(2.889.567.200,36)	(2.497.696.673,39)
Jumlah	**261.197.005.850,07**	**1.208.504.347,43**

5.5.6. Saldo Awal Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025 (saldo kas akhir 2024)	Tahun 2024 (saldo kas akhir 2023)
Kas di Kas Daerah	144.639.036.317,96	144.679.134.254,86
Kas di Bendahara Penerimaan	656.880,00	3.510.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	23.015.654.981,68	19.214.582.994,25
Kas Dana BOSP	20.063.450,00	46.588.367,00
Kas Lainnya	2.982.383.328,05	2.498.340.377,78
Jumlah	**170.657.794.957,69**	**166.442.155.993,89**

5.5.7. Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi SiLPA tahun lalu pada Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
SiLPA SMK BLUD yang kurang catat	0,00	24.751.288,32
Kurang Saji Nilai SiLPA Tahun 2024 pada BLUD SMKN 2 Kuripan sesuai Sesuai SP3BP Semester I 2025	243.407,96	0,00
Lebih Saji Nilai SiLPA Tahun 2024 pada BLUD SMKN 5 Mataram	(13.238.500,00)	0,00
Kurang Saji Nilai SiLPA BOSP Tahun 2024 sesuai Pengesahan SP2B Semester I 2025	400,00	0,00
Jumlah	**(12.994.692,04)**	**24.751.288,32**

5.5.8. Saldo Akhir Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	407.836.860.241,73	144.639.036.317,96
Kas di Bendahara Penerimaan	44.410.478,80	656.880,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	23.060.803.288,89	23.015.654.981,68
Kas Dana BOSP	74.024.100,00	20.063.450,00
Kas Lainnya	825.708.006,30	2.982.383.328,05
Jumlah	**431.841.806.115,72**	**170.657.794.957,69**

Penjelasan:

Saldo Kas Lainnya Tahun 2025 merupakan saldo utang PFK yang disajikan sebagai bagian dari Saldo Akhir Kas, sehingga Saldo Akhir Kas di Laporan Arus Kas sama dengan saldo Kas dan Setara Kas di Neraca per 31 Desember 2025.

Saldo Akhir Kas Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel diatas terdiri dari :

1. Saldo akhir kas di BUD sebesar Rp407.836.860.241,73 merupakan sisa kas yang bersumber dari pendapatan transfer berupa:
   a. SiLPA DAK Fisik sebesar Rp5.446.610.349,20
   b. SiLPA DAK Non Fisik sebesar Rp2.563.044.409,00
   c. SiLPA DBHCHT sebesar Rp24.719.152.058,00
   d. SiLPA DBH Dana Reboisasi sebesar Rp443.436.694,00
   e. SiLPA DAU Tambahan untuk TPG dan Tamsil Guru ke-13 sebesar Rp419.554.600,00
   f. SiLPA DAU *Earmarked* Bidang Kesehatan sebesar Rp3.159.735.169,00
   g. SiLPA DAU *Earmarked* Bidang Pendidikan sebesar Rp4.283.089.117,00
   h. SiLPA DAU Tambahan sebesar Rp75.352.504.000,00
   i. SiLPA Insentif Fiskal sebesar Rp840.011.135,00
   j. SiLPA Pajak Rokok Rp4.011.045.224,00
   k. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp13.791.801.161,00
   l. SiLPA PAD, DAU, DBH sebesar Rp272.806.876.325,53
2. Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp44.410.478,00 merupakan Saldo Kas Bendahara Penerimaan atas pungutan PAD yang belum tersetor ke Kas Daerah Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp25.447.473,00, Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp17.963.000,00, Saldo Kas Tunai senilai Rp1.000.000,00 yang disimpan pada Brankas Bendahara Penerima Pembantu UPTB UPPD Samsat Tanjung yang tidak dapat terjelaskan, dan saldo pada rekening Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan sebesar Rp5,00 yang merupakan sisa saldo atas percobaan penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada Tahun 2023 yang masih belum dinihilkan.
3. Saldo akhir kas di Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp23.060.803.288,89 merupakan saldo kas yang berada pada 19 (sembilan belas) BLUD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Saldo kas di Bendahara Dana BOSP sebesar Rp74.024.100,00 merupakan saldo kas yang berada pada beberapa satuan pendidikan tingkat menengah dan pendidikan khusus lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nilai tersebut tidak termasuk Sisa Kas Dana BOSP di SMAN 1 Woha senilai Rp313.469.936,00 yang dilakukan koreksi pergeseran Kas Dana BOSP ke Piutang TGR.
5. Saldo akhir kas lainnya sebesar Rp825.708.006,30 merupakan saldo kas bersumber dari Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2025 berupa:
   a. Utang PFK pada RSJ Mutiara Sukma yang belum disetor sebesar Rp30.204.500,00;
   b. Utang PFK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang belum disetor sebesar Rp724.154.942,93;
   c. Utang PFK pada RS. Mandalika yang belum disetor sebesar Rp2.597.089,37;
   d. Utang PFK pada RSUD Provinsi NTB sebesar Rp68.751.474,00.

5.6. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.6.1. Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Ekuitas Awal	13.119.049.678.358,28	13.304.097.120.663,12

Penjelasan:

Pemerintah Provinsi NTB menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2024 dan 2023 pada Pemerintah Provinsi NTB yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

5.6.2. Surplus/(Defisit) - LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Surplus/(Defisit) – LO	722.155.242.427,68	(212.502.681.918,09)

Penjelasan:

Pada Tahun 2025 dan 2024, Pemerintah Provinsi NTB masing-masing memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan non operasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus/defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah/mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025.

Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam penjelasan atas Pos-Pos LO pada ***Poin 5.4.4***.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang teridiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Ekuitas atas Aset Lancar	210.811.848,27	2.411.865.140,65
Koreksi Ekuitas atas Investasi	47.252.561.561,42	58.279.578,00
Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap	(31.344.694.782,50)	25.579.529.896,00
Koreksi Ekuitas atas Aset Lainnya	(169.341.317.967,09)	(49.070.000,00)
Koreksi Ekuitas atas Kewajiban	418.333.432,00	(545.365.001,40)
Jumlah Dampak Kumulatif	**(152.804.305.907,90)**	**27.455.239.613,25**

Penjelasan:

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2025 Pemerintah Provinsi NTB melakukan penyesuaian. Berikut kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang signifikan mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset dan Kewajiban diantaranya yaitu:

5.6.3.1. Koreksi Ekuitas Atas Aset Lancar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar koreksi ekuitas atas aset lancar Tahun 2025 senilai Rp210.811.848,27 dan Tahun 2024 senilai Rp2.411.865.140,65 dapat terlihat di bawah ini:

No	Uraian	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Penyesuaian Atas Kurang Saji Nilai SiLPA Tahun 2024 pada BLUD SMKN 2 Kuripan sesuai Sesuai SP3BP Semester I 2025	243.407,96	0,00
2	Koreksi Kurang Saji Nilai SiLPA BOSP Tahun 2024 sesuai Pengesahan SP2B SM I 2025 - Penyesuaian pencatatan SILPA BOS di BPKAD	400,00	0,00
3	Koreksi persediaan sapi yang diserahkan ke masyarakat pada Disnakeswan	76.500.000,00	0,00
4	Koreksi salah catat setoran TGR Rp70.000 pada Dinas Perpustakaan	70.000,00	0,00
5	Koreksi kurang catat Piutang Denda Retribusi Sewa Tanah pada BPKAD	0,50	0,00
6	Koreksi Kurang Saji Atas Nilai Saldo Kas di BLUD Tahun 2023 pada SMKN 5 Mataram	0,00	24.647.950,00
7	Koreksi Kurang Saji Atas Nilai Saldo Kas di BLUD Tahun 2023 pada SMKN 1 Selong	0,00	0,25
8	Koreksi Kurang Saji Atas Nilai Saldo Kas di BLUD Tahun 2023 pada SMKN 1 Taliwang yang merupakan Pendapatan Jasa Giro Tahun 2023	0,00	103.338,07
9	Koreksi Tambah atas Kurang Catat Piutang Tahun 2023 atas tunggakan tambahan Klaim Maskin Pasien Rawat Inap Tidak Mampu Bayar tanpa Jaminan	0,00	775.140.559,00
10	Koreksi Tambah atas Nilai Piutang Penyewaan Tanah Tahun 2024 di Gili Air Pada UPTD Tramena Dinas Pariwisata	0,00	1.820.000,00
11	Koreksi Tambah atas Nilai Piutang Penyewaan Tanah di Gili Trawangan Pada UPTD Tramena Dinas Pariwisata	270.200.000,00	3.314.700.000,00
12	Koreksi nilai Piutang TGR menyesuaikan dengan nilai Lampiran II Data Keruda Provinsi NTB Semester II Tahun 2025	91.033.000,81	0,00
13	Koreksi Lebih Saji Nilai SiLPA Tahun 2024 pada BLUD SMKN 5 Mataram	(13.238.500,00)	0,00
14	Koreksi Kurang Pengakuan Utang Pajak Yang Sudah Dibayar Tahun 2024 pada Rumah Sakit Mandalika	(40.765.961,00)	0,00
15	Koreksi kurang catat Setoran TGR pada Dinas Perpustakaan	(26.500.000,00)	0,00
16	Koreksi Pengurangan Piutang Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan pada BPKAD	(29.000.000,00)	0,00
17	Koreksi Pengurangan Piutang Retribusi Sewa Tanah pada BPKAD	(3.030.500,00)	0,00
18	Koreksi atas nilai persediaan yang diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(114.700.000,00)	0,00
19	Koreksi Kurang atas Nilai Piutang Penyewaan Tanah Tahun 2024 di Gili Air Pada UPTD Tramena Dinas Pariwisata	0,00	(37.540.000,00)

No	Uraian	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
20	Koreksi Kurang atas Nilai Piutang Penyewaan Tanah Tahun 2024 di Gili TrawanganPada UPTD Tramena Dinas Pariwisata	0,00	(486.638.000,00)
21	Koreksi Pengurangan Piutang Retribusi Sewa Tanah pada BPKAD	0,00	(400.000,00)
22	Koreksi Lebih Catat Piutang Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Tahun 2023 Pada Dinas LHK	0,00	(1.137.069.300,00)
23	Koreksi Kurang Saji Saldo Awal Persediaan Tahun 2024	0,00	(42.899.406,67)
	Jumlah	**210.811.848,27**	**2.411.865.140,65**

5.6.3.2. Koreksi Ekuitas atas Investasi

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Koreksi Ekuitas atas Investasi Tahun 2025 senilai Rp47.252.561.561,42 dan Tahun 2024 senilai Rp58.279.578,00 dapat terlihat di bawah ini.

No	Uraian	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Koreksi Nilai Penyertaan Modal Tahun 2024 pada PT BPR NTB, PT Bank NTB Syariah, PT Gerbang NTB Emas dan PT Jamkrida	47.252.561.561,42	0,00
2	Koreksi atas nilaiPenyertaan Modal pada PT GNE karena terdapat perubahan nilai berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023	0,00	58.279.578,00
	Jumlah	**47.252.561.561,42**	**58.279.578,00**

5.6.3.3. Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap Tahun 2025 senilai (Rp31.344.694.782,50) dan Tahun 2024 senilai Rp25.579.529.896,00 dapat terlihat di bawah ini.

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Koreksi atas Tambah Aset Tetap Tanah	93.431.033.000,00	0,00
2	Koreksi Tambah atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin	6.918.611.224,00	14.390.379.337,00
3	Koreksi Tambah atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan	2.127.913.000,00	26.110.499.605,00
4	Koreksi Tambah atas Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	3.472.233.000,00
5	Koreksi Tambah atas Aset Tetap Lainnya	523.991.000,00	367.025.700,00
6	Koreksi Tambah atas Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	1.237.459.511,69	0,00
7	Koreksi Kurang atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(77.200.000,00)	(187.408.222,00)
8	Koreksi Kurang atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(11.811.672.000,00)	(44.211.000,00)
9	Koreksi Kurang atas Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan yang kekurangan volume	0,00	(299.189.400,00)
10	Koreksi Kurang atas Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	(123.694.830.518,19)	(18.229.799.124,00)
	Jumlah	**(31.344.694.782,50)**	**25.579.529.896,00**

Penjelasan:

1. Koreksi Tambah atas Aset Tetap Tanah senilai Rp93.431.033.000,00 terdiri dari Hibah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp5.392.300.000,00 dan koreksi hasil inventarisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai

Rp16.993.316.000,00, Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp1.122.064.000,00, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMAN 5 Mataram) senilai Rp69.923.353.000,00;

2. Koreksi Tambah atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdiri dari Hibah senilai total Rp105.207.000,00 masing-masing pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp37.842.000,00 dan Dinas Pertanian dan Perkebunan senilai Rp67.365.000,00. Selain itu terdapat koreksi hasil inventarisasi senilai Rp6.813.404.224,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Koreksi Tambah Atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp2.127.913.000,00 terdiri dari hibah dari Pengadilan Agama Mataram pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp1.580.479.000,00 dan koreksi nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang belum tercatat di tahun sebelumnya (hasil inventarisasi) atas rumah negara (2 unit) senilai Rp547.434.000,00;
4. Koreksi Tambah atas Aset Tetap Lainnya senilai Rp523.991.000,00 yang merupakan koreksi nilai aset tetap renovasi berupa biaya pemeliharaan gedung eks. IGD lama pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi;
5. Koreksi Tambah atas Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi senilai Rp1.237.459.511,69 terdiri dari koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp 16.587.083,69, koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan senilai Rp1.200.853.320,00 dan koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya senilai Rp20.019.108,00;
6. Koreksi Kurang atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp77.200.000,00 terdiri dari penghapusan senilai Rp25.850.000,00 pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dan ekstrakomptabel senilai total Rp51.350.000,00 masing-masing pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Badan Kepegawaian Daerah;
7. Koreksi Kurang atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan akibat penghapusan senilai Rp11.811.672.000,00 pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
8. Koreksi atas Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi senilai (Rp123.694.830.518,19) yang terdiri dari Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin senilai (Rp3.582.728.452,75), Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan senilai (Rp 16.839.724,69), Koreksi Akumulasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi senilai (Rp120.054.520.065,75), dan Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya senilai (Rp40.742.275,00).

5.6.3.4. Koreksi Ekuitas atas Aset Lainnya

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar Koreksi Ekuitas atas Aset Lainnya Tahun 2025 senilai (Rp169.341.317.967,09) dan Tahun 2024 senilai (Rp49.070.000,00) dapat terlihat di bawah ini.

No	Uraian	2025	2024
1	Koreksi tambah atas akumulasi penyusutan aset lain-lain pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	150.000.000,00	0,00
2	Koreksi tambah atas selisih lebih catat setoran 2024 temuan kurvol 2024 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTB	75.820.500,00	0,00

No	Uraian	2025	2024
3	Koreksi nilai Aset Lainnya-Tagihan TGR menyesuaikan dengan nilai Lampiran IV data Keruda Provinsi NTB Semester II Tahun 2025	26.548.077.466,93	0,00
4	Koreksi atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang telah dibayarkan di tahun 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(22.491.000,00)	0,00
5	Koreksi atas penghapusan Aset Lain-lain (Rusak Berat) pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	(16.017.803,00)	0,00
6	Koreksi Kurang atas Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Satuan Polisi Pamong Praja	(150.000.000,02)	0,00
7	Koreksi Kurang atas Pengembalian Temuan Kekurangan Volume Pekerjaan Tahun 2024 pada RSUD Provinsi	(139.244.000,00)	0,00
8	Koreksi Kurang atas nilai TGR (kurang volume) tahun 2024 karena kurang catat setoran kurvol tahun 2024 atas temuan tahun 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(49.261.000,00)	0,00
9	Koreksi Kurang atas selisih lebih catat Temuan Kurvol tahun 2024 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTB	(8.432.000,00)	0,00
10	Koreksi Kurang atas nilai TGR (kurang volume) tahun 2024 karena lebih catat nilai kurvol tahun 2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(520.585.131,00)	0,00
11	Koreksi kurang atas nilai TGR (kurang volume) tahun 2024 karena kurang catat setoran kurvol tahun 2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(430.641.000,00)	0,00
12	Koreksi Kurang atas Pencairan TDF-TKD Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang dicairkan Tahun 2024	(194.778.544.000,00)	0,00
13	Koreksi Kurang atas Saldo Tagihan Jangka Panjang TGR pada dinas PUPRatas pembayaran kurang volume di Tahun 2023	0,00	(49.070.000,00)
	Jumlah	**(169.341.317.967,09)**	**(49.070.000,00)**

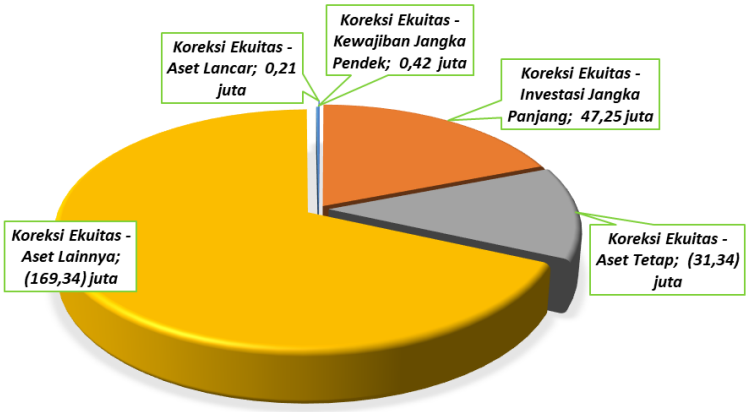
5.6.3.5. Koreksi Ekuitas atas Kewajiban

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Koreksi Ekuitas atas Kewajiban Tahun 2025 senilai Rp418.333.432,00 dan Tahun 2024 senilai (Rp545.365.001,40) dapat dilihat di bawah ini.

No	Uraian	2025	2024
1	Koreksi tambah atas Utang PFK pada Rumah Sakit Mandalika	40.765.961,00	0,00
2	Koreksi tambah atas Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi dan Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	403.522.432,00	0,00
3	Koreksi kurang atas Utang Belanja Pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	(25.924.135,00)	0,00
4	Koreksi tambah atas Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	(30.826,00)	0,00
5	Koreksi atas lebih catat utang belanja obat senilai Rp5.000,00 dan kurang catat utang belanja obat senilai Rp80.000,00 pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB	0,00	(75.000,00)
6	Koreksi atas Pendapatan LO Tahun 2023yang merupakan pendapatan diterima dimuka (bayar maju) pada UPTD Tramena Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	(545.290.001,40)
	Jumlah	**418.333.432,00**	**(545.365.001,40)**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Terhadap Kelompok Akun dalam Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada ***Lampiran 13*** dan digambarkan dalam diagram di bawah ini.

GRAFIK KOMPOSISI KOREKSI EKUITAS TAHUN 2025



5.6.4. Saldo Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Provinsi NTB per 31 Desember 2025 dan 2024.

Uraian	2025	2024
Saldo Ekuitas Akhir	**13.688.400.614.878,06**	**13.119.049.678.358,28**

Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2025 merupakan penjumlahan atas Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.

Besaran nilai ekuitas ini sama dengan nilai ekuitas sebagaimana tercantum dalam Laporan Neraca pada ***Poin* 5.3.3**.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BAB VI

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB VI
KEWAJIBAN KONTIJENSI DAN KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

6.1. KEWAJIBAN KONTIJENSI

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT DMB (Daerah Maju Bersaing) tanggal 27 Februari 2019, terdapat beberapa keputusan pemegang saham yang antara lain menyetujui untuk melakukan pembagian Aset tidak bergerak Perseroan dengan kompoisisi bagian Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa akan dibayar oleh Pemerintah Provinsi NTB senilai Rp9.234.765.600.

Sehubungan dengan keputusan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB mengidentifikasi adanya potensi kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu. Namun demikian, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, khususnya PSAP 01 paragraf 85 sampai dengan paragraf 89, dinyatakan bahwa kewajiban kontinjensi merupakan:

1. Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas; atau
2. Kewajiban kini yang tidak diakui karena tidak memenuhi kriteria pengakuan kewajiban.

Lebih lanjut, pada PSAP 01 paragraf 90 dan paragraf 91 ditegaskan bahwa kewajiban diakui dalam laporan keuangan apabila terdapat kemungkinan besar (*probable*) arus keluar sumber daya ekonomi dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Apabila kedua kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka kewajiban tersebut tidak diakui dalam Neraca, melainkan diungkapkan sebagai kewajiban kontinjensi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Sampai dengan tanggal pelaporan Tahun 2025, belum terdapat kesepakatan lebih lanjut dari para pemegang saham terkait tindak lanjut atas hasil RUPSLB dimaksud. Selain itu, keputusan RUPSLB tersebut pada praktiknya tidak dapat dilaksanakan, sehingga tidak terdapat kepastian atas realisasi dukungan pendanaan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, tidak terdapat keyakinan yang memadai bahwa Pemerintah Daerah akan mengeluarkan sumber daya ekonomi dan nilai kewajiban yang mungkin timbul belum dapat diukur secara andal, maka Pemerintah Provinsi NTB tidak mengakui kewajiban tersebut dalam Neraca, namun mengungkapkannya sebagai kewajiban kontinjensi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengungkapan ini dilakukan untuk memberikan informasi yang memadai mengenai potensi dampak keuangan di masa yang akan datang, meskipun hingga saat ini belum terdapat kewajiban yang pasti bagi Pemerintah Provinsi NTB.

6.2. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Selain realisasi Belanja Daerah sebagaimana dijelaskan pada Bab V (Lima), terdapat juga Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pelaksanaannya melewati batas Tahun 2025 pada 3 (tiga) perangkat daerah sebagai berikut.

No	Perangkat Daerah	Nilai	Pembayaran sd 25 Mei 2026	Sisa Belum Terbayar
1	Dinas Pertanian dan Perkebunan	5.502.432.000,00	5.502.432.000,00	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.550.629.780,00	0,00	10.550.629.780,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.428.413.253,97	186.694.253,00	2.241.719.000,97
	Jumlah	**18.481.475.033,97**	**18.481.475.033,97**	**18.481.475.033,97**

Terhadap belanja yang melewati batas Tahun Anggaran 2025 tersebut, sebagian besar merupakan belanja barang yang akan dijual/diserahkan kepada Masyarakat. Dimana sampai dengan tanggal terbitnya Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB, berdasarkan hasil konfirmasi kepada masing-masing OPD tersebut diatas, keseluruhan pekerjaan telah terselesaikan, kecuali Pengadaan Perlengkapan Peralatan Praktik Siswa pada SMKN 1 Keruak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan tanggal pelaporan, belum diterima. Sementara pembayaran telah dilakukan sebagian, sebagaimana ditunjukkan tabel diatas.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BAB VII

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB VII
PENJELASAN ATAS
INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Secara geografis, Provinsi NTB terletak antara 115°46' - 119°05' Bujur Timur dan 8°10'-9°5' Lintang Selatan dengan batas wilayah:

sebelah utara : Laut Jawa dan Laut Flores;
sebelah selatan : Samudra Hindia;
sebelah barat : Selat Lombok & Provinsi Bali;
sebelah timur : Selat Sape & Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan letak geografis tersebut, wilayah Provinsi NTB mencapai 47.586,97 km² merupakan daratan seluas 19.666,39 km² (41,33%) dan perairan laut berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi NTB Tahun 2022 seluas 27.920,58 km² (58,67%) dengan panjang garis pantai berdasarkan datadari Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai (PPKLP) BIG Tahun 2023 adalah 2.999,33 km. Luas perairan laut yang lebih besar dibandingkan dengan luas daratan, menggambarkan bahwa kondisi geografis Provinsi NTB merupakan provinsi yang memiliki sumber daya kelautan yang sangat potensial dan kaya; bahkan dapat diidentifikasi sebagai Provinsi Kepulauan karena di tengah-tengah perairan lautnya terdapat banyak pulau-pulau kecil yang disebut Gili.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terdiri atas 2 (dua) pulau utama yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan dikelilingi oleh 280 pulau-pulau kecil. Luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 49.312,19 km^2 terdiri dari daratan seluas 20.153,15 km^2 (40,87%) dan perairan laut seluas 29.159,04 km^2 (59,13%) dengan panjang garis pantai 2.333 km. Luas pulau Sumbawa mencapai 15.414,5 km^2 (76.49%) dan luas pulau Lombok mencapai 4.738,70 km^2 (23,51%).

Luas Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten Kota Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Luas wilayah (km^2)	Persentase (%)	Jumlah Pulau
1	Lombok Barat	923,06	4,70	126
2	Lombok Tengah	1.169,52	5,90	25
3	Lombok Timur	1.606,47	8,20	44
4	Lombok Utara	811,19	4,10	3
5	Sumbawa	6.655,92	33,80	65
6	Dompu	2.281,75	11,60	23
7	Bima	4.216,09	21,40	98
8	Sumbawa Barat	1.743,58	8,90	17
9	Kota Mataram	60,42	0,30	-
10	Kota Bima	207,89	1,10	-
	Jumlah	**19.675,89**	**100,00**	**403**

Sumber: BPS NTB, 2025

Secara Administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 (Delapan) Kabupaten, 2 (dua) Kota, 117 Kecamatan dan 1.180 desa/kelurahan, Kabupaten Sumbawa memiliki jumlah wilayah kecamatan terbanyak yaitu 24 kecamatan, sedangkan Kabupaten Lombok Timur memiliki wilayah administratif desa/kelurahan terbanyak yaitu 254 desa/kelurahan dengan jumlah kecamatan sebanyak 21 kecamatan dengan rincian pada tabel berikut:

Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luas Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas wilayah
1	Lombok Barat	10	122	923,06
2	Lombok Tengah	12	168	1.169,52
3	Lombok Timur	21	254	1.606.47
4	Lombok Utara	5	43	811,19
5	Sumbawa	24	165	6.655,92
6	Dompu	8	81	2.281,75
7	Bima	18	191	4.216,09
8	Sumbawa Barat	8	65	1.743,58
9	Kota Mataram	6	50	60,42
10	Kota Bima	5	41	207,89
	Jumlah	**117**	**1180**	**19.666,39**

Sumber: BPS NTB, 2025

Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) tahun 2024 sebanyak 18.877 Aparatur Sipil negara (ASN) yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu : Pegawai Negeri Sipil sebanyak 12.092 orang dan 6.785 orang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun rincian Pegawai Negeri Sipil tersebut terdiri dari : 38 orang Golongan I, 1.227 orang Golongan II, 7.461 orang Golongan III dan 3.366 orang Golongan IV. Sedangkan untuk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja terdiri dari : 37 orang golongan V, 440 orang golongan VII, 5.977 orang golongan IX, 321 orang golongan X dan 10 orang golongan XI.

Adapun distribusi PNS menurut instansi/unit kerjanya masing-masing pada Sekretariat Daerah sebanyak 398 orang, Sekretariat DPRD sebanyak 109 orang, Dinas-dinas daerah sebanyak 14.341 orang, dan pada lembaga teknis daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sebanyak 3.048 Orang, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Rekapitulasi PNS Prov. NTB Per Golongan Keadaan 31 Desember 2025

Perangkat Daerah	PNS/GOLONGAN				PPPK/GOLONGAN					JUMLAH
	I	II	III	IV	V	VI	IX	X	XI	
Sekretariat Daerah	-	47	293	49	4	14	12	-	-	419
Sekretariat DPRD	-	16	75	4	-	2	2	-	-	99
Inspektorat Daerah	-	9	96	19	-	1	2	-	-	127
Dinas - Dinas Daerah	19	497	4.875	2.871	16	578	6.460	-	-	15.316
Lembaga - Lembaga Teknis Daerah	1	375	1.734	501	16	-	-	-	-	2.627
Jumlah	20	944	7.073	3.444	36	595	6.476	-	-	18.588

Sumber: BKD NTB, 2023

Rekapitulasi Per Golongan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025

Perangkat Daerah	PNS					PPPK				Jumlah
	Golongan					Golongan				
	I	II	III	IV	V	VII	IX	X	XI	
Sekretariat Daerah										-
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		4	28	2		1	1			36
Biro Hukum		2	18	6						26
Biro Administrasi Pimpinan		5	37	7						49
Biro Kesejahteraan Rakyat		7	28	5			1			41
Biro pengadaan Barang dan Jasa			33	12			2			47
Biro Administrasi Pembangunan		1	18	7						26
Biro Perekonomian		5	22	7			3			37
Biro Organisasi		1	17	4						22
Biro Umum	4	39	65	7		1	1			117
Sekretariat DPRD	1	24	77	5			2			109
Jumlah	5	88	343	62	-	2	10	-	-	510

Rekapitulasi Per Golongan Pada Lembaga Teknis Daerah Prov. NTB Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	PNS					PPPK				Jumlah
		Golongan					Golongan				
		I	II	III	IV	V	VII	IX	X	XI	
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		7	75	20			2			104
2	Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah		20	117	7		1	1			146
3	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	42	258	11		1	3			316
4	Badan Kepegawaian Daerah		14	70	10		1	1			96
5	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah		7	40	15						62
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		5	23	5		2	7			42
7	Badan Penghubung Daerah		13	28	1						42
8	Badan Riset dan Inovasi Daerah		3	19	4			1			27
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1	10	24	4						39
10	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB	1	129	544	256		154	32	146	9	1.271
11	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	1	27	142	47		12	4	18		251
12	Rumah Sakit H. L. Abdul Kadir Manambai		61	110	7		129	35	66		408
13	Rumah Sakit Mata NTB		17	90	12		19	6	8		152
14	Rumah Sakit Mandalika		7	16	2		48	30	68	1	172
15	Inspektorat		11	85	18			1			115
	Jumlah	4	373	1.641	419	-	367	123	306	10	3.243

Rekapitulasi Per Golongan pada Dinas-Dinas Daerah Prov. NTB Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	PNS					PPPK				Jumlah
		Golongan					Golongan				
		I	II	III	IV	V	VII	IX	X	XI	
1	Satuan Polisi Pamong Praja		33	59	8			2			102
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	45	170	15			2			234
3	Dinas Perumahan dan Permukiman		4	38	9		2	8			61
4	Dinas Perhubungan		23	42	7						72
5	Dinas Kesehatan		21	108	48				3		180
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11	398	3.664	2.594		49	5.669	5		12.390
7	Dinas Pemuda dan Olahraga		8	32	2		1	1			44
8	Dinas Sosial	2	33	83	10		1	6			135
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	16	51	8			3			80
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	20	73	15		1	10			120
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		6	24	5						35
12	Dinas Pertanian dan Perkebunan		34	159	39	17	2				251
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	49	211	46	15	3	16			342
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	30	92	13			8			144
15	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3	24	54	15	5	6	29	7		143
16	Dinas Ketahanan Pangan		6	24	3		1	3			37
17	Dinas Perdagangan		4	43	11			3			61
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		2	16	12		2	1			33
19	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	2	10	33	16			1			62
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	3	34	4			2			44
21	Dinas Perindustrian			38	6			1			45
22	Dinas Pariwisata		11	41	10		2	2			66
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		12	20	6			1			39
24	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		3	25	6		1	9			44
25	Dinas Pertanian dan Perkebunan	2	59	193	39			67			360
	Jumlah	29	854	5.327	2.947	37	71	5.844	15	-	15.124

Sumber : BKAD NTB, 2026

Entitas Akuntansi dan Pelaporan Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur Nusa tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan – Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pada Badan-badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Stuktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah yang terdiri atas 1 (satu) orang eselon II/a, 7 (Tujuh) orang eselon III/a serta 15 (Lima Belas) orang eselon IV/a.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB selaku entitas pelaporan melakukan konsolidasi semua Laporan Keuangan Perangkat Daerah sejumlah 41 (empat puluh satu) perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB selaku entitas akuntansi. Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku entitas pelaporan melakukan kajian dan rekonsiliasi terhadap data yang disajikan dalam laporan-laporan dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berserta lampiran-lampirannya.

Tujuan pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut yang bermakna:

1. Terwujudnya transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas daerah;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas manusia yang kompetitif, unggul, andalan, dan taqwa (KUAT);
3. Terwujudnya peningkatan kualitas lngkungan yang lestari dan asri;
4. Terwujudnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang mandiri;
5. Terwujudnya peningkatan tata kelola pemerintah daerah;
6. Terwujudnya peningkatan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs); dan
7. Terwujudnya daya saing daerah.

Adapun 13 Sasaran Strategis Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah;
2. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT);
4. Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi risiko bencana;
5. Meningkatnya kualitas ekosistem darat, laut dan udara;
6. Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik);
7. Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan;
8. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik;
9. Meningkatnya kemandirian fiskal daerah;
10. Meningkatnya integrasi program pembangunan daerah dan peran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs);
11. Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan strategis, kawasan transmigrasi dan perdesaan, mendorong investasi dan percepatan industrialisasi;
12. Meningkatnya konektivitas yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan regional; dan
13. Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja industri dan pengembangan ekspor.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PENUTUP

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Tahun Anggaran 2025. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

LALU MUHAMAD IQBAL

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran 1.1

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
REKAPITULASI PENDAPATAN
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD	Pendapatan Asli Daerah		Pendapatan Transfer		Lain-Lain Pendapatan yang Sah		Total Pendapatan	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.081.861.352,00	8.271.928.682,02	-	-	-	-	9.081.861.352,00	8.271.928.682,02
2	Dinas Kesehatan	4.748.869.675,00	3.574.081.033,70	-	-	-	-	4.748.869.675,00	3.574.081.033,70
3	Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat	23.085.500.000,00	27.951.924.282,79	-	-	-	-	23.085.500.000,00	27.951.924.282,79
4	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	773.691.656.000,00	658.597.117.483,53	-	-	-	-	773.691.656.000,00	658.597.117.483,53
5	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi	27.500.000.000,00	31.716.791.256,06	-	-	-	-	27.500.000.000,00	31.716.791.256,06
6	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	101.000.000.000,00	107.202.728.242,76	-	-	-	-	101.000.000.000,00	107.202.728.242,76
7	Rumah Sakit Mandalika	21.820.663.141,00	23.100.667.449,48	-	-	-	-	21.820.663.141,00	23.100.667.449,48
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.390.338.526,00	1.538.693.926,80	-	-	-	-	1.390.338.526,00	1.538.693.926,80
9	Dinas Perumahan dan Permukiman	700.025.031,00	580.360.995,00	-	-	-	-	700.025.031,00	580.360.995,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	460.928.000,00	584.351.341,00	-	-	-	-	460.928.000,00	584.351.341,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.737.639.000,00	3.626.616.382,00	-	-	-	-	2.737.639.000,00	3.626.616.382,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa,	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
18	Dinas Perhubungan	1.926.083.750,00	2.545.333.830,00	-	-	-	-	1.926.083.750,00	2.545.333.830,00
19	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	78.400.000,00	94.454.707,00	-	-	-	-	78.400.000,00	94.454.707,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	305.146.909,00	223.326.909,00	-	-	-	-	305.146.909,00	223.326.909,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.826.003.075,00	1.655.236.021,44	-	-	-	-	1.826.003.075,00	1.655.236.021,44
25	Dinas Pariwisata	3.926.505.000,00	2.627.349.900,00	-	-	-	-	3.926.505.000,00	2.627.349.900,00
26	Dinas Pertanian dan Perkebunan	673.317.652,00	1.173.472.627,00	-	-	-	-	673.317.652,00	1.173.472.627,00
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	751.336.000,00	677.906.102,00	-	-	-	-	751.336.000,00	677.906.102,00
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
29	Dinas Perdagangan	493.980.000,00	610.759.404,37	-	-	-	-	493.980.000,00	610.759.404,37
30	Dinas Perindustrian	602.619.400,00	620.019.700,00	-	-	-	-	602.619.400,00	620.019.700,00
31	Sekretariat Daerah	132.139.960,00	131.403.473,50	-	-	-	-	132.139.960,00	131.403.473,50
32	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	139.765.819.548,00	142.409.489.538,08	3.498.464.336.475,00	3.532.133.063.230,00	180.021.433.826,00	177.677.189.470,00	3.818.251.589.849,00	3.852.219.742.238,08
35	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.685.737.376.701,00	1.738.018.258.707,29	-	-	2.029.968.000,00	2.029.968.000,00	1.687.767.344.701,00	1.740.048.226.707,29
36	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.689.473.510,00	6.650.269.010,00	-	-	-	-	6.689.473.510,00	6.650.269.010,00
38	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
39	Badan Penghubung Daerah	144.700.000,00	164.410.000,00	-	-	-	-	144.700.000,00	164.410.000,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
41	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
JUMLAH		**2.809.270.382.230,00**	**2.764.346.951.004,82**	**3.498.464.336.475,00**	**3.532.133.063.230,00**	**182.051.401.826,00**	**179.707.157.470,00**	**6.489.786.120.531,00**	**6.476.187.171.704,82**

Lampiran 1.2

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
REKAPITULASI BELANJA OPERASI
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD	Belanja Pegawai		Belanja Barang dan Jasa		Belanja Bunga		Belanja Subsidi		Belanja Hibah		Belanja Bansos		Total Belanja Operasi	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.325.474.840.190,31	1.277.144.596.237,31	295.761.758.990,69	273.565.110.009,66	-	-	-	-	70.492.590.000,00	70.363.134.550,00	-	-	1.691.729.189.181,00	1.621.072.840.796,97
2	Dinas Kesehatan	29.900.662.658,00	24.149.342.635,00	126.250.369.854,00	113.055.528.330,00	-	-	-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	156.351.032.512,00	137.404.870.965,00
3	Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat	25.802.192.121,00	24.343.911.516,00	15.526.868.168,00	13.431.526.881,00	-	-	-	-	-	-	-	-	41.329.060.289,00	37.775.438.397,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	274.036.976.639,00	265.924.356.050,00	604.169.270.091,00	485.690.177.935,73	-	-	-	-	-	-	-	-	878.206.246.730,00	751.614.533.985,73
5	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi	41.554.137.142,00	41.268.066.504,00	27.131.926.987,00	26.473.841.745,17	-	-	-	-	-	-	-	-	68.686.064.129,00	67.741.908.249,17
6	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	55.337.320.778,00	50.605.298.639,00	107.198.045.328,00	111.780.253.599,87	-	-	-	-	-	-	-	-	162.535.366.106,00	162.385.552.238,87
7	Rumah Sakit Mandalika	18.603.070.985,00	16.202.186.356,00	25.147.629.442,00	24.122.379.884,00	-	-	-	-	-	-	-	-	43.750.700.427,00	40.324.566.240,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	44.173.938.171,00	40.826.992.903,40	234.559.341.116,00	229.313.821.470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	278.733.279.287,00	270.140.814.373,40
9	Dinas Perumahan dan Permukiman	8.383.764.156,00	7.427.090.027,00	262.250.974.360,00	260.279.659.654,00	-	-	-	-	-	-	-	-	270.634.738.516,00	267.706.749.681,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	15.817.353.628,00	14.647.315.163,00	6.389.582.975,00	5.716.936.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.206.936.603,00	20.364.251.163,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.604.167.992,00	5.645.666.900,00	6.074.601.097,00	5.790.417.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.678.769.089,00	11.436.084.300,00
12	Dinas Sosial	25.117.497.923,00	23.248.645.210,00	34.558.092.256,00	31.858.702.572,00	-	-	-	-	1.650.000.000,00	1.550.000.000,00	4.020.080.000,00	3.854.280.000,00	65.345.670.179,00	60.511.627.782,00
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	19.265.355.700,00	17.771.330.946,00	9.224.880.957,00	8.894.715.705,00	-	-	-	-	-	-	-	-	28.490.236.657,00	26.666.046.651,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.232.422.573,00	6.735.852.394,00	4.262.382.277,00	3.806.331.743,00	-	-	-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	11.694.804.850,00	10.742.184.137,00
15	Dinas Ketahanan Pangan	6.903.426.977,00	6.252.278.205,00	2.310.251.000,00	2.139.450.008,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.213.677.977,00	8.391.728.213,00
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	55.906.339.434,00	52.665.367.249,00	44.327.926.471,00	41.607.832.320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.234.265.905,00	94.273.199.569,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.503.611.155,00	9.555.405.918,00	7.605.131.215,00	6.664.419.782,00	-	-	-	-	1.500.000.000,00	1.497.418.182,00	-	-	19.608.742.370,00	17.717.243.882,00
18	Dinas Perhubungan	8.726.095.042,00	7.987.477.964,00	5.701.551.885,00	5.471.561.279,00	-	-	-	-	-	-	-	-	14.427.646.927,00	13.459.039.243,00
19	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	7.866.469.182,00	6.933.693.362,00	9.822.088.926,00	9.314.274.028,00	-	-	-	-	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	-	-	20.288.558.108,00	18.847.967.390,00
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	9.319.109.027,00	8.219.442.150,00	5.002.924.375,00	4.544.318.958,00	-	-	-	-	425.000.000,00	425.000.000,00	-	-	14.747.033.402,00	13.188.761.108,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.120.742.290,00	5.329.331.256,00	2.988.240.082,00	2.476.934.984,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.108.982.372,00	7.806.266.240,00
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	6.637.079.330,00	6.074.663.682,00	48.261.076.021,00	47.039.022.607,00	-	-	-	-	31.000.000.000,00	30.699.816.442,00	-	-	85.898.155.351,00	83.813.502.731,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11.539.256.982,00	10.717.381.021,00	4.115.769.415,00	3.977.862.831,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.655.026.397,00	14.695.243.852,00
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	23.477.736.380,00	21.833.221.204,00	16.303.404.965,00	15.656.373.287,14	-	-	-	-	-	-	-	-	39.781.141.345,00	37.489.594.491,14
25	Dinas Pariwisata	9.607.073.136,00	8.879.629.621,00	11.319.639.745,00	10.606.688.598,00	-	-	-	-	950.000.000,00	950.000.000,00	-	-	21.876.712.881,00	20.436.318.219,00
26	Dinas Pertanian dan Perkebunan	44.079.831.626,00	40.900.530.278,00	101.849.004.525,00	52.447.159.176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	145.928.836.151,00	93.347.689.454,00
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	20.621.277.511,00	18.855.317.951,00	18.253.091.400,00	15.494.873.366,00	-	-	-	-	200.000.200,00	200.000.000,00	-	-	39.074.369.111,00	34.550.191.317,00
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8.350.011.234,00	7.842.737.413,00	4.200.900.834,00	3.994.985.324,00	-	-	-	-					12.550.912.068,00	11.837.722.737,00
29	Dinas Perdagangan	9.113.290.492,00	8.390.742.449,00	5.411.102.696,00	5.199.016.638,11	-	-	-	-	1.809.872.000,00	1.801.643.000,00			16.334.265.188,00	15.391.402.087,11
30	Dinas Perindustrian	7.803.311.028,00	7.167.142.770,00	6.425.459.765,00	6.080.906.599,00	-	-	-	-					14.228.770.793,00	13.248.049.369,00
31	Sekretariat Daerah	79.980.778.750,00	67.023.489.777,00	81.299.220.285,00	77.692.036.080,00	-	-	-	-	16.000.790.800,00	15.480.790.800,00	927.500.000,00	836.000.000,00	178.208.289.835,00	161.032.316.657,00
32	Inspektorat	19.597.422.252,00	18.626.029.700,00	14.541.150.120,00	13.797.077.690,00	-	-	-	-					34.138.572.372,00	32.423.107.390,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.896.886.869,00	15.444.500.960,00	21.608.752.998,00	20.065.878.806,00	-	-	-	-					38.505.639.867,00	35.510.379.766,00
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	23.865.606.305,00	19.287.784.363,00	31.369.431.790,00	29.035.402.275,00	35.275.372.063,00	35.275.372.063,00	-	-					90.510.410.158,00	83.598.558.701,00
35	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	87.480.355.537,00	84.760.503.651,00	34.463.912.017,00	31.391.357.870,00	-	-	-	-					121.944.267.554,00	116.151.861.521,00
36	Badan Kepegawaian Daerah	12.765.416.682,00	11.796.837.734,00	7.013.881.113,00	6.996.119.166,00	-	-	-	-					19.779.297.795,00	18.792.956.900,00
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	14.543.417.160,00	13.335.643.338,00	15.794.290.515,00	14.471.663.304,00	-	-	-	-					30.337.707.675,00	27.807.306.642,00
38	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	66.771.900.226,00	62.192.248.943,00	98.276.487.975,00	86.992.333.108,00	-	-	-	-					165.048.388.201,00	149.184.582.051,00
39	Badan Penghubung Daerah	7.558.388.614,00	6.721.880.799,00	7.662.000.289,00	7.139.435.890,00	-	-	-	-					15.220.388.903,00	13.861.316.689,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	6.340.062.950,00	6.022.861.163,00	27.409.670.309,00	25.971.614.429,00	-	-	-	-	4.642.310.943,00	4.132.310.943,00			38.392.044.202,00	36.126.786.535,00
41	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	4.855.557.569,00	4.515.856.168,00	6.921.708.420,00	6.038.546.368,00	-	-	-	-					11.777.265.989,00	10.554.402.536,00
JUMLAH		**2.484.534.154.396,31**	**2.353.272.650.569,71**	**2.398.763.793.049,69**	**2.146.086.547.700,68**	**35.275.372.063,00**	**35.275.372.063,00**	**0,00**	**0,00**	**131.670.563.943,00**	**130.100.113.917,00**	**4.947.580.000,00**	**4.690.280.000,00**	**5.055.191.463.452,00**	**4.669.424.964.250,39**

Lampiran 1.3

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
REKAPITULASI BELANJA MODAL
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD	Belanja Tanah		Belanja Peralatan dan Mesin		Belanja Gedung dan Bangunan		Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi		Belanja Aset Tetap Lainnya		Belanja Aset Lainnya		Total Belanja Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	79.261.061.658,00	77.401.527.301,00	23.425.589.076,00	19.640.355.714,00	541.150.000,00	522.451.516,00	28.471.840.506,00	29.048.227.912,00	145.642.500,00	66.400.000,00	131.845.283.740,00	126.678.962.443,00
2	Dinas Kesehatan	-	-	3.794.537.890,00	3.224.017.337,00	300.000.000,00	299.062.000,00	-	-	-	-	-	-	4.094.537.890,00	3.523.079.337,00
3	Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat	-	-	7.496.221.589,00	7.313.621.169,00	400.000.000,00	398.607.217,00	325.000.000,00	271.583.495,00	-	-	-	-	8.221.221.589,00	7.983.811.881,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	-	-	74.598.278.000,00	70.562.846.852,00	18.000.000.000,00	5.511.843.230,00	1.300.000.000,00	-	-	-	-	-	93.898.278.000,00	76.074.690.082,00
5	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi	-	-	11.724.221.085,00	11.599.952.665,00	14.955.450.110,00	14.680.440.000,00	1.572.000.000,00	1.480.329.485,00	-	-	-	-	28.251.671.195,00	27.760.722.150,00
6	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	-	-	67.678.098.622,00	66.579.240.940,00	6.103.753.000,00	3.517.854.163,00	-	-	-	-	-	-	73.781.851.622,00	70.097.095.103,00
7	Rumah Sakit Mandalika	-	-	11.722.089.819,00	10.488.202.673,00	6.606.400.200,00	6.556.851.771,00	100.000.000,00	99.898.000,00	-	-	-	-	18.428.490.019,00	17.144.952.444,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	1.595.256.500,00	1.572.415.578,00	11.332.679.240,00	11.318.422.145,00	116.433.657.000,00	105.886.952.709,00	-	-	95.000.000,00	94.893.900,00	129.456.592.740,00	118.872.684.332,00
9	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	52.458.000,00	50.830.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	52.458.000,00	50.830.050,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	1.195.735.000,00	1.184.932.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.195.735.000,00	1.184.932.500,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	176.473.600,00	173.210.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	176.473.600,00	173.210.000,00
12	Dinas Sosial	-	-	1.338.936.047,00	1.267.380.885,00	1.157.500.000,00	1.154.121.223,00	209.500.000,00	209.147.004,00	-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	2.735.936.047,00	2.660.649.112,00
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	311.152.400,00	306.176.549,00	494.500.000,00	493.334.174,00	-	-	-	-	-	-	805.652.400,00	799.510.723,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	342.639.700,00	60.455.000,00	1.604.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.946.639.700,00	60.455.000,00
15	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7.891.600.000,00	3.240.125.000,00	5.028.513.037,00	4.924.864.114,00	2.643.500.000,00	1.638.812.967,00	-	-	-	-	10.000.000,00	9.990.000,00	15.573.613.037,00	9.813.792.081,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	347.500.000,00	345.173.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	347.500.000,00	345.173.500,00
18	Dinas Perhubungan	-	-	282.089.400,00	279.701.710,00	18.587.500.000,00	17.779.457.592,00	-	-	-	-	-	-	18.869.589.400,00	18.059.159.302,00
19	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	-	693.064.360,00	677.945.840,00	125.000.000,00	124.654.000,00	-	-	-	-	340.000.000,00	338.680.000,00	1.158.064.360,00	1.141.279.840,00
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	-	-	393.936.000,00	392.614.446,00	1.484.290.000,00	1.347.940.900,00	-	-	-	-	-	-	1.878.226.000,00	1.740.555.346,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	-	-	34.000.000,00	33.288.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	34.000.000,00	33.288.000,00
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	334.153.000,00	321.460.400,00	50.000.000,00	49.999.000,00	-	-	295.000.000,00	294.990.500,00	-	-	679.153.000,00	666.449.900,00
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	955.118.005,00	786.027.880,00	3.191.000.000,00	3.065.991.127,00	1.048.500.000,00	947.094.295,00	62.500.000,00	62.104.500,00	-	-	5.257.118.005,00	4.861.217.802,00
25	Dinas Pariwisata	-	-	277.037.800,00	275.330.000,00	615.500.000,00	614.686.900,00	-	-	-	-	-	-	892.537.800,00	890.016.900,00
26	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	145.600.000,00	142.509.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	145.600.000,00	142.509.000,00
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	559.312.760,00	555.621.290,00	-	-	-	-	45.110.000,00	45.110.000,00	40.000.000,00	39.850.000,00	644.422.760,00	640.581.290,00
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	72.885.000,00	69.548.000,00	50.000.000,00	47.984.000,00							122.885.000,00	117.532.000,00
29	Dinas Perdagangan	-	-	18.500.000,00	16.604.000,00									18.500.000,00	16.604.000,00
30	Dinas Perindustrian	-	-	10.770.000,00	10.203.120,00	1.602.638.016,00	1.552.513.389,00					15.000.000,00	0,00	1.628.408.016,00	1.562.716.509,00
31	Sekretariat Daerah	-	-	12.792.089.400,00	12.104.670.752,00	972.000.000,00	968.559.162,00					25.000.000,00	0,00	13.789.089.400,00	13.073.229.914,00
32	Inspektorat	-	-	0,00	0,00	396.257.000,00	395.000.000,00							396.257.000,00	395.000.000,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	1.206.853.000,00	1.200.276.181,00	0,00	0,00					15.000.000,00	15.000.000,00	1.221.853.000,00	1.215.276.181,00
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	1.522.989.060,00	1.307.507.949,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	199.019.670,00	-		30.000.000,00	29.970.000,00	1.952.989.060,00	1.536.497.619,00
35	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.339.498.100,00	5.098.090.229,00	9.940.430.000,00	9.285.863.790,00					70.000.000,00	39.960.000,00	15.349.928.100,00	14.423.914.019,00
36	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	1.320.188.440,00	1.306.870.195,00	575.000.000,00	572.183.500,00							1.895.188.440,00	1.879.053.695,00
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	1.321.363.400,00	1.313.833.675,00	1.146.816.000,00	1.063.703.000,00			26.000.000,00	25.900.000,00			2.494.179.400,00	2.403.436.675,00
38	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	3.112.675.810,00	2.928.103.158,00	1.205.315.000,00	941.886.643,00					100.000.000,00	98.400.000,00	4.417.990.810,00	3.968.389.801,00
39	Badan Penghubung Daerah	-	-	3.464.017.700,00	3.371.065.500,00			98.700.000,00	98.418.705,00			35.000.000,00	0,00	3.597.717.700,00	3.469.484.205,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	-	-											0,00	0,00
41	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	-	472.783.290,00	456.329.800,00	200.000.000,00	199.756.049,00							672.783.290,00	656.085.849,00
JUMLAH		**7.891.600.000,00**	**3.240.125.000,00**	**300.992.097.472,00**	**289.702.448.238,00**	**127.365.117.642,00**	**103.219.883.656,00**	**121.828.507.000,00**	**109.714.894.879,00**	**28.900.450.506,00**	**29.476.332.912,00**	**950.642.500,00**	**763.143.900,00**	**587.928.415.120,00**	**536.116.828.585,00**

Lampiran 2.1

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DAFTAR SALDO KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN
PER 31 DESEMBER 2025

No	OPD	Saldo Awal	Tambah	Kurang	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
1	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	656.880,00	1.000.000,00	656.880,00	1.000.000,00
2	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	25.447.473,80	-	25.447.473,80
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	17.963.000,00	-	17.963.000,00
5	Dinas Perhubungan	-	5,00	-	5,00
JUMLAH		**3.656.880,00**	**44.410.473,80**	**3.656.880,00**	**44.410.478,80**

Lampiran 2.2

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DAFTAR SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD	Saldo Awal					Kurang	Saldo Akhir 2025
			Sisa UP	Sisa TU	Sisa BTT	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-		-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-	-	-	NIHIL

Lampiran 2.3

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DAFTAR SALDO KAS DI BLUD

PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD	Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal	Bertambah	Berkurang			Saldo Akhir
				Pendapatan BLUD	Belanja BLUD	Pengeluaran Pembiayaan BLUD	Panjar (TGR)	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi sebagai BLUD	12.534.013.170,76	-	658.597.117.483,53	632.179.570.293,73	30.000.000.000,00	379.997.700,00	8.571.562.660,56
2	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi sebagai BLUD	4.305.157.581,94	-	31.716.791.256,06	33.098.306.725,17	-	-	2.923.642.112,83
3	Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir sebagai BLUD	539.088.053,10	-	107.202.728.242,76	107.534.517.029,87	-	-	207.299.265,99
4	Rumah Sakit Mata Provinsi NTB sebagai BLUD	3.186.187.501,63	-	27.951.924.282,79	24.027.220.767,00	-	-	7.110.891.017,42
5	Rumah Sakit Mandalika sebagai BLUD	504.383.362,35	-	23.100.667.449,48	21.721.447.478,00	-	39.435.978,00	1.844.167.355,83
6	Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi (BLKPK) sebagai BLUD	23.927.033,38	-	3.574.081.033,70	3.453.718.013,00	-	-	144.290.054,08
7	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB sebagai BLUD	1.341.982.238,00	-	2.159.741.843,00	2.146.614.468,00	-	-	1.355.109.613,00
8	Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagai BLUD	1.521.250,60	-	610.759.404,37	469.459.253,11	-	-	142.821.401,86
9	Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu sebagai BLUD	9.150.500,00	-	55.330.000,00	63.844.742,00	-	-	635.758,00
10	Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat sebagai BLUD	300.000,00	-	435.227.740,66	228.662.224,14	-	-	206.865.516,52
11	Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok sebagai BLUD	37.588.309,66	-	51.482.650,78	42.573.034,00	-	-	46.497.926,44
12	BLUD SMKN 3 Mataram	92.678.968,02	-	1.024.654.024,27	1.048.702.450,00	-	-	68.630.542,29
13	BLUD SMKN 5 Mataram	58.839.910,60	(13.238.500,00)	1.035.697.529,75	1.062.911.036,00	-	-	18.387.904,35
14	BLUD SMKN 1 Lingsar	6.197.405,47	-	419.791.194,11	417.524.160,00	-	-	8.464.439,58
15	BLUD SMKN 2 Kuripan	286.476.195,57	243.407,96	549.901.787,64	586.113.500,00	-	-	250.507.891,17
16	BLUD SMKN 1 Praya	78.814,15	-	1.227.997.425,95	1.228.070.849,17	-	-	5.390,93
17	BLUD SMKN 1 Selong	8.480.773,83	-	1.380.788.191,13	1.360.000.000,00	-	-	29.268.964,96
18	BLUD SMKN 1 Taliwang	75.203.191,74	-	442.196.412,12	434.436.750,00	-	-	82.962.853,86
19	BLUD SMKN 2 Sumbawa	-	-	740.786.000,00	740.786.000,00	-	-	-
20	BLUD SMKN 1 Dompu	4.400.720,89	-	595.872.572,54	563.550.674,20	-	-	36.722.619,23
21	BLUD SMKN 2 Kota Bima	-	-	215.200.000,00	203.130.000,00	-	-	12.070.000,00
22	BLUD SMKN 1 Donggo	-	-	17.900.000,00	17.900.000,00	-	-	-
Jumlah		**23.015.654.981,68**	**(12.995.092,04)**	**863.106.636.524,64**	**832.629.059.447,39**	**30.000.000.000,00**	**419.433.678,00**	**23.060.803.288,89**

Lampiran 2.4

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
REKAPITULASI PENERIMAAN DAN BELANJA DANA BOS
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA SEKOLAH	KAB/KOTA	TOTAL SALDO AWAL	TOTAL PENERIMAAN 2025	TOTAL DANA BOS 2025	TOTAL BELANJA BOS 2025				TOTAL BELANJA DANA BOS	SISA KAS DANA BOS PER 31 DESEMBER 2025	KOREKSI	SISA KAS DANA BOS PER 31 DESEMBER 2025 SETELAH KOREKSI	KETERANGAN
						BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL							
							PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	TOTAL BELANJA MODAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	11=7+10	13=6-11	14	15=13+14	16
1	SMAN 1 MATARAM	MATARAM	-	2.182.080.000,00	2.182.080.000,00	1.387.469.180,00	558.602.420,00	236.008.400,00	794.610.820,00	2.182.080.000,00	-	-	-	-
2	SMAN 2 MATARAM	MATARAM	-	2.394.120.000,00	2.394.120.000,00	1.693.234.436,00	465.418.000,00	235.467.564,00	700.885.564,00	2.394.120.000,00	-	-	-	-
3	SMAN 3 MATARAM	MATARAM	-	2.127.440.000,00	2.127.440.000,00	1.564.939.754,00	325.200.646,00	237.299.600,00	562.500.246,00	2.127.440.000,00	-	-	-	-
4	SMAN 4 MATARAM	MATARAM	-	1.438.560.000,00	1.438.560.000,00	1.083.922.000,00	205.685.000,00	148.953.000,00	354.638.000,00	1.438.560.000,00	-	-	-	-
5	SMAN 5 MATARAM	MATARAM	-	1.974.910.000,00	1.974.910.000,00	1.561.984.450,00	197.093.550,00	215.832.000,00	412.925.550,00	1.974.910.000,00	-	-	-	-
6	SMAN 6 MATARAM	MATARAM	-	1.726.940.000,00	1.726.940.000,00	1.175.932.500,00	332.655.000,00	218.352.500,00	551.007.500,00	1.726.940.000,00	-	-	-	-
7	SMAN 7 MATARAM	MATARAM	-	1.998.610.000,00	1.998.610.000,00	1.629.702.400,00	172.650.000,00	196.257.600,00	368.907.600,00	1.998.610.000,00	-	-	-	-
8	SMAN 8 MATARAM	MATARAM	-	1.513.640.000,00	1.513.640.000,00	907.502.000,00	314.922.000,00	291.216.000,00	606.138.000,00	1.513.640.000,00	-	-	-	-
9	SMAN 9 MATARAM	MATARAM	-	1.721.380.000,00	1.721.380.000,00	1.264.638.500,00	279.085.000,00	177.656.500,00	456.741.500,00	1.721.380.000,00	-	-	-	-
10	SMAN 10 MATARAM	MATARAM	-	741.780.000,00	741.780.000,00	585.707.000,00	63.450.000,00	92.623.000,00	156.073.000,00	741.780.000,00	-	-	-	-
11	SMAN 11 MATARAM	MATARAM	-	297.800.000,00	297.800.000,00	235.883.000,00	38.971.000,00	22.946.000,00	61.917.000,00	297.800.000,00	-	-	-	-
12	SMAN 1 BATULAYAR	LOBAR	-	126.840.000,00	126.840.000,00	103.077.000,00	10.800.000,00	12.963.000,00	23.763.000,00	126.840.000,00	-	-	-	-
13	SMAN 1 GERUNG	LOBAR	-	1.793.580.000,00	1.793.580.000,00	1.351.191.701,00	248.173.299,00	194.215.000,00	442.388.299,00	1.793.580.000,00	-	-	-	-
14	SMAN 2 GERUNG	LOBAR	-	460.550.000,00	460.550.000,00	411.805.000,00	2.600.000,00	46.145.000,00	48.745.000,00	460.550.000,00	-	-	-	-
15	SMAN 1 GUNUNGSARI	LOBAR	-	1.606.340.000,00	1.606.340.000,00	868.089.000,00	561.885.000,00	176.366.000,00	738.251.000,00	1.606.340.000,00	-	-	-	-
16	SMAN 1 KEDIRI	LOBAR	-	628.160.000,00	628.160.000,00	513.749.000,00	51.250.000,00	63.161.000,00	114.411.000,00	628.160.000,00	-	-	-	-
17	SMAN 1 KURIPAN	LOBAR	-	1.120.120.000,00	1.120.120.000,00	912.023.000,00	98.736.000,00	109.361.000,00	208.097.000,00	1.120.120.000,00	-	-	-	-
18	SMAN 1 LABUAPI	LOBAR	-	267.270.000,00	267.270.000,00	240.493.000,00	-	26.777.000,00	26.777.000,00	267.270.000,00	-	-	-	-
19	SMAN 2 LABUAPI	LOBAR	-	549.640.000,00	549.640.000,00	382.901.290,00	111.774.710,00	54.964.000,00	166.738.710,00	549.640.000,00	-	-	-	-
20	SMAN 1 LEMBAR	LOBAR	-	989.050.000,00	989.050.000,00	545.045.000,00	343.350.000,00	100.655.000,00	444.005.000,00	989.050.000,00	-	-	-	-
21	SMAN 3 LEMBAR	LOBAR	-	209.890.000,00	209.890.000,00	139.825.000,00	32.565.000,00	37.500.000,00	70.065.000,00	209.890.000,00	-	-	-	-
22	SMAN 1 LINGSAR	LOBAR	-	1.522.090.000,00	1.522.090.000,00	1.232.606.000,00	150.900.000,00	138.584.000,00	289.484.000,00	1.522.090.000,00	-	-	-	-
23	SMAN 1 NARMADA	LOBAR	-	2.885.310.000,00	2.885.310.000,00	2.368.377.000,00	232.850.000,00	284.083.000,00	516.933.000,00	2.885.310.000,00	-	-	-	-
24	SMAN 2 NARMADA	LOBAR	-	561.720.000,00	561.720.000,00	429.477.000,00	76.420.000,00	55.823.000,00	132.243.000,00	561.720.000,00	-	-	-	-
25	SMAN 1 SEKOTONG	LOBAR	21.550,00	544.788.450,00	544.810.000,00	442.506.725,00	52.303.275,00	50.000.000,00	102.303.275,00	544.810.000,00	-	-	-	-
26	SMAN 1 BATUKLIANG	LOTENG	-	1.548.660.000,00	1.548.660.000,00	1.290.735.800,00	102.953.200,00	154.971.000,00	257.924.200,00	1.548.660.000,00	-	-	-	-
27	SMAN 1 BATUKLIANG UTARA	LOTENG	-	748.890.000,00	748.890.000,00	544.963.900,00	103.522.850,00	100.403.250,00	203.926.100,00	748.890.000,00	-	-	-	-
28	SMAN 1 JANAPRIA	LOTENG	-	1.317.790.000,00	1.317.790.000,00	936.655.000,00	230.875.000,00	150.260.000,00	381.135.000,00	1.317.790.000,00	-	-	-	-
29	SMAN 1 JONGGAT	LOTENG	-	1.910.730.000,00	1.910.730.000,00	1.235.596.833,00	365.075.767,00	310.057.400,00	675.133.167,00	1.910.730.000,00	-	-	-	-
30	SMAN 2 JONGGAT	LOTENG	20.000.000,00	574.470.000,00	594.470.000,00	419.689.100,00	110.869.900,00	63.911.000,00	174.780.900,00	594.470.000,00	-	-	-	-
31	SMAN 1 KOPANG	LOTENG	-	1.461.690.000,00	1.461.690.000,00	814.173.000,00	368.727.600,00	278.789.400,00	647.517.000,00	1.461.690.000,00	-	-	-	-
32	SMAN 1 PRAYA	LOTENG	-	2.286.100.000,00	2.286.100.000,00	1.596.888.000,00	426.200.000,00	263.012.000,00	689.212.000,00	2.286.100.000,00	-	-	-	-
33	SMAN 2 PRAYA	LOTENG	-	1.677.930.000,00	1.677.930.000,00	1.167.899.100,00	312.002.500,00	198.028.400,00	510.030.900,00	1.677.930.000,00	-	-	-	-
34	SMAN 3 PRAYA	LOTENG	-	729.810.000,00	729.810.000,00	504.982.750,00	146.950.250,00	77.877.000,00	224.827.250,00	729.810.000,00	-	-	-	-
35	SMAN 4 PRAYA	LOTENG	-	2.078.610.000,00	2.078.610.000,00	1.306.699.000,00	362.550.000,00	409.361.000,00	771.911.000,00	2.078.610.000,00	-	-	-	-
36	SMAN 1 PRAYA BARAT	LOTENG	-	1.182.960.000,00	1.182.960.000,00	707.063.000,00	286.432.000,00	189.465.000,00	475.897.000,00	1.182.960.000,00	-	-	-	-
37	SMAN 1 PRAYA BARAT DAYA	LOTENG	-	259.170.000,00	259.170.000,00	216.095.850,00	17.050.000,00	26.024.150,00	43.074.150,00	259.170.000,00	-	-	-	-
38	SMAN 1 PRAYA TENGAH	LOTENG	-	1.518.930.000,00	1.518.930.000,00	1.082.844.600,00	181.847.900,00	254.237.500,00	436.085.400,00	1.518.930.000,00	-	-	-	-
39	SMAN 1 PRAYA TIMUR	LOTENG	-	1.504.140.000,00	1.504.140.000,00	1.016.361.500,00	188.601.500,00	299.177.000,00	487.778.500,00	1.504.140.000,00	-	-	-	-
40	SMAN 1 PRINGGARATA	LOTENG	-	1.329.240.000,00	1.329.240.000,00	949.692.350,00	241.460.000,00	138.087.650,00	379.547.650,00	1.329.240.000,00	-	-	-	-
41	SMAN 1 PUJUT	LOTENG	-	473.820.000,00	473.820.000,00	396.200.000,00	10.000.000,00	67.620.000,00	77.620.000,00	473.820.000,00	-	-	-	-
42	SMAN 2 PUJUT	LOTENG	-	1.008.060.000,00	1.008.060.000,00	562.060.000,00	278.600.000,00	167.400.000,00	446.000.000,00	1.008.060.000,00	-	-	-	-
43	SMAN 1 AIKMEL	LOTIM	-	2.059.180.000,00	2.059.180.000,00	1.637.307.000,00	208.313.000,00	213.560.000,00	421.873.000,00	2.059.180.000,00	-	-	-	-
44	SMAN 1 LENEK	LOTIM	-	1.285.460.000,00	1.285.460.000,00	971.221.000,00	144.526.000,00	169.713.000,00	314.239.000,00	1.285.460.000,00	-	-	-	-
45	SMAN 1 KERUAK	LOTIM	-	2.181.790.000,00	2.181.790.000,00	1.387.181.250,00	544.608.750,00	250.000.000,00	794.608.750,00	2.181.790.000,00	-	-	-	-
46	SMAN 1 LABUHAN HAJI	LOTIM	-	1.419.600.000,00	1.419.600.000,00	1.088.092.000,00	150.337.000,00	181.171.000,00	331.508.000,00	1.419.600.000,00	-	-	-	-
47	SMAN 1 MASBAGIK	LOTIM	-	1.981.740.000,00	1.981.740.000,00	1.473.000.400,00	239.800.000,00	268.939.600,00	508.739.600,00	1.981.740.000,00	-	-	-	-
48	SMAN 1 MONTONG GADING	LOTIM	-	866.970.000,00	866.970.000,00	588.790.000,00	66.450.000,00	211.730.000,00	278.180.000,00	866.970.000,00	-	-	-	-
49	SMAN 1 PRINGGABAYA	LOTIM	-	2.184.540.000,00	2.184.540.000,00	1.493.413.360,00	412.246.640,00	278.880.000,00	691.126.640,00	2.184.540.000,00	-	-	-	-
50	SMAN 1 PRINGGASELA	LOTIM	-	1.479.810.000,00	1.479.810.000,00	945.048.000,00	351.250.000,00	183.512.000,00	534.762.000,00	1.479.810.000,00	-	-	-	-
51	SMAN 1 SAKRA	LOTIM	-	2.552.960.000,00	2.552.960.000,00	1.686.599.000,00	483.000.000,00	383.361.000,00	866.361.000,00	2.552.960.000,00	-	-	-	-
52	SMAN 1 SAKRA TIMUR	LOTIM	-	1.335.100.000,00	1.335.100.000,00	1.040.717.800,00	153.957.200,00	140.425.000,00	294.382.200,00	1.335.100.000,00	-	-	-	-
53	SMAN 1 SAMBELIA	LOTIM	-	779.090.000,00	779.090.000,00	570.374.000,00	130.520.000,00	78.196.000,00	208.716.000,00	779.090.000,00	-	-	-	-

NO	NAMA SEKOLAH	KAB/KOTA	TOTAL SALDO AWAL	TOTAL PENERIMAAN 2025	TOTAL DANA BOS 2025	TOTAL BELANJA BOS 2025				TOTAL BELANJA DANA BOS	SISA KAS DANA BOS PER 31 DESEMBER 2025	KOREKSI	SISA KAS DANA BOS PER 31 DESEMBER 2025 SETELAH KOREKSI	KETERANGAN
						BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL							
							PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	TOTAL BELANJA MODAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	11=7+10	13=6-11	14	15=13+14	16
54	SMAN 1 SELONG	LOTIM	-	2.275.800.000,00	2.275.800.000,00	1.658.525.900,00	365.763.600,00	251.510.500,00	617.274.100,00	2.275.800.000,00	-	-	-	-
55	SMAN 2 SELONG	LOTIM	-	2.385.650.000,00	2.385.650.000,00	1.516.215.000,00	629.130.000,00	240.305.000,00	869.435.000,00	2.385.650.000,00	-	-	-	-
56	SMAN 3 SELONG	LOTIM	-	1.269.190.000,00	1.269.190.000,00	1.009.560.000,00	129.630.000,00	130.000.000,00	259.630.000,00	1.269.190.000,00	-	-	-	-
57	SMAN 1 SEMBALUN	LOTIM	-	351.520.000,00	351.520.000,00	282.500.000,00	26.800.000,00	42.220.000,00	69.020.000,00	351.520.000,00	-	-	-	-
58	SMAN 1 SIKUR	LOTIM	-	2.122.010.000,00	2.122.010.000,00	1.648.474.000,00	263.250.000,00	210.286.000,00	473.536.000,00	2.122.010.000,00	-	-	-	-
59	SMAN 1 SUELA	LOTIM	-	1.149.200.000,00	1.149.200.000,00	851.946.000,00	170.667.000,00	126.587.000,00	297.254.000,00	1.149.200.000,00	-	-	-	-
60	SMAN 1 SUKAMULIA	LOTIM	-	783.230.000,00	783.230.000,00	623.242.320,00	77.767.680,00	82.220.000,00	159.987.680,00	783.230.000,00	-	-	-	-
61	SMAN 1 SURALAGA	LOTIM	-	618.540.000,00	618.540.000,00	429.671.000,00	125.926.000,00	62.943.000,00	188.869.000,00	618.540.000,00	-	-	-	-
62	SMAN 1 TERARA	LOTIM	-	2.185.930.000,00	2.185.930.000,00	1.435.230.000,00	356.100.000,00	394.600.000,00	750.700.000,00	2.185.930.000,00	-	-	-	-
63	SMAN 1 WANASABA	LOTIM	-	1.733.940.000,00	1.733.940.000,00	1.204.106.100,00	340.096.900,00	189.737.000,00	529.833.900,00	1.733.940.000,00	-	-	-	-
64	SMAN 1 BAYAN	KLU	-	1.638.970.000,00	1.638.970.000,00	1.182.590.200,00	301.825.000,00	154.554.800,00	456.379.800,00	1.638.970.000,00	-	-	-	-
65	SMAN 2 BAYAN	KLU	-	797.070.000,00	797.070.000,00	554.358.000,00	173.400.000,00	69.312.000,00	242.712.000,00	797.070.000,00	-	-	-	-
66	SMAN 1 GANGGA	KLU	-	1.410.200.000,00	1.410.200.000,00	1.171.168.000,00	103.087.000,00	135.945.000,00	239.032.000,00	1.410.200.000,00	-	-	-	-
67	SMAN 1 KAYANGAN	KLU	-	1.118.250.000,00	1.118.250.000,00	798.351.720,00	208.895.280,00	111.003.000,00	319.898.280,00	1.118.250.000,00	-	-	-	-
68	SMAN 1 PEMENANG	KLU	-	896.760.000,00	896.760.000,00	515.403.400,00	291.570.000,00	89.786.600,00	381.356.600,00	896.760.000,00	-	-	-	-
69	SMAN 1 TANJUNG	KLU	-	1.684.290.000,00	1.684.290.000,00	1.170.182.800,00	342.556.200,00	171.551.000,00	514.107.200,00	1.684.290.000,00	-	-	-	-
70	SMAN 1 BRANG REA	KSB	-	699.210.000,00	699.210.000,00	523.420.993,00	106.350.000,00	69.439.007,00	175.789.007,00	699.210.000,00	-	-	-	-
71	SMAN 1 JEREWEH	KSB	-	552.330.000,00	552.330.000,00	289.032.500,00	178.597.500,00	84.700.000,00	263.297.500,00	552.330.000,00	-	-	-	-
72	SMAN 1 POTO TANO	KSB	-	898.740.000,00	898.740.000,00	539.027.600,00	269.644.000,00	90.068.400,00	359.712.400,00	898.740.000,00	-	-	-	-
73	SMAN 1 SEKONGKANG	KSB	-	322.830.000,00	322.830.000,00	183.105.000,00	88.150.000,00	51.575.000,00	139.725.000,00	322.830.000,00	-	-	-	-
74	SMAN 1 SETELUK	KSB	-	1.079.280.000,00	1.079.280.000,00	789.623.119,00	118.478.881,00	171.178.000,00	289.656.881,00	1.079.280.000,00	-	-	-	-
75	SMAN 1 TALIWANG	KSB	-	1.523.670.000,00	1.523.670.000,00	1.017.590.000,00	294.850.000,00	211.230.000,00	506.080.000,00	1.523.670.000,00	-	-	-	-
76	SMAN 2 TALIWANG	KSB	-	912.510.000,00	912.510.000,00	605.624.000,00	197.902.000,00	108.984.000,00	306.886.000,00	912.510.000,00	-	-	-	-
77	SMAN 1 ALAS	SUMBAWA	-	1.672.790.000,00	1.672.790.000,00	1.058.701.600,00	446.010.000,00	168.078.400,00	614.088.400,00	1.672.790.000,00	-	-	-	-
78	SMAN 1 ALAS BARAT	SUMBAWA	-	1.097.940.000,00	1.097.940.000,00	827.528.000,00	149.437.000,00	120.975.000,00	270.412.000,00	1.097.940.000,00	-	-	-	-
79	SMAN 1 EMPANG	SUMBAWA	-	1.581.850.000,00	1.581.850.000,00	1.152.421.800,00	271.010.000,00	158.418.200,00	429.428.200,00	1.581.850.000,00	-	-	-	-
80	SMAN 1 LAPE	SUMBAWA	-	1.497.300.000,00	1.497.300.000,00	1.184.100.000,00	63.200.000,00	250.000.000,00	313.200.000,00	1.497.300.000,00	-	-	-	-
81	SMAN 1 LUNYUK	SUMBAWA	-	829.070.000,00	829.070.000,00	612.422.000,00	89.581.000,00	127.067.000,00	216.648.000,00	829.070.000,00	-	-	-	-
82	SMAN 1 MARONGE	SUMBAWA	-	518.340.000,00	518.340.000,00	423.671.150,00	47.199.250,00	47.469.600,00	94.668.850,00	518.340.000,00	-	-	-	-
83	SMAN 1 MOYO HULU	SUMBAWA	-	584.350.000,00	584.350.000,00	488.000.000,00	35.288.000,00	61.062.000,00	96.350.000,00	584.350.000,00	-	-	-	-
84	SMAN 1 MOYO UTARA	SUMBAWA	-	457.240.000,00	457.240.000,00	383.049.000,00	28.467.000,00	45.724.000,00	74.191.000,00	457.240.000,00	-	-	-	-
85	SMAN 1 ORONG TELU	SUMBAWA	-	143.290.000,00	143.290.000,00	128.893.000,00	14.397.000,00	-	14.397.000,00	143.290.000,00	-	-	-	-
86	SMAN 1 PLAMPANG	SUMBAWA	-	1.114.040.000,00	1.114.040.000,00	639.049.000,00	138.026.000,00	336.965.000,00	474.991.000,00	1.114.040.000,00	-	-	-	-
87	SMAN 1 RHEE	SUMBAWA	-	381.570.000,00	381.570.000,00	286.780.000,00	22.300.000,00	72.490.000,00	94.790.000,00	381.570.000,00	-	-	-	-
88	SMAN 1 ROPANG	SUMBAWA	-	78.810.000,00	78.810.000,00	56.878.750,00	17.236.650,00	4.694.600,00	21.931.250,00	78.810.000,00	-	-	-	-
89	SMAN 1 SUMBAWA BESAR	SUMBAWA	-	1.614.050.000,00	1.614.050.000,00	1.165.139.000,00	224.370.000,00	224.541.000,00	448.911.000,00	1.614.050.000,00	-	-	-	-
90	SMAN 2 SUMBAWA BESAR	SUMBAWA	-	1.931.920.000,00	1.931.920.000,00	943.588.000,00	721.470.000,00	266.862.000,00	988.332.000,00	1.931.920.000,00	-	-	-	-
91	SMAN 3 SUMBAWA BESAR	SUMBAWA	-	1.657.530.000,00	1.657.530.000,00	1.020.567.095,00	384.991.405,00	251.971.500,00	636.962.905,00	1.657.530.000,00	-	-	-	-
92	SMAN 4 SUMBAWA BESAR	SUMBAWA	-	509.590.000,00	509.590.000,00	394.897.000,00	36.699.000,00	77.994.000,00	114.693.000,00	509.590.000,00	-	-	-	-
93	SMAN 1 UTAN	SUMBAWA	-	1.339.440.000,00	1.339.440.000,00	900.403.000,00	220.945.000,00	218.092.000,00	439.037.000,00	1.339.440.000,00	-	-	-	-
94	SMAN 1 DOMPU	DOMPU	-	2.100.870.000,00	2.100.870.000,00	1.509.392.050,00	385.890.950,00	205.587.000,00	591.477.950,00	2.100.870.000,00	-	-	-	-
95	SMAN 2 DOMPU	DOMPU	-	1.111.890.000,00	1.111.890.000,00	892.229.500,00	112.500.000,00	107.160.500,00	219.660.500,00	1.111.890.000,00	-	-	-	-
96	SMAN 3 DOMPU	DOMPU	-	456.810.000,00	456.810.000,00	367.142.000,00	43.150.000,00	46.518.000,00	89.668.000,00	456.810.000,00	-	-	-	-
97	SMAN 1 HUU	DOMPU	-	1.025.550.000,00	1.025.550.000,00	786.816.000,00	137.662.000,00	101.072.000,00	238.734.000,00	1.025.550.000,00	-	-	-	-
98	SMAN 1 KEMPO	DOMPU	-	1.127.790.000,00	1.127.790.000,00	905.570.500,00	91.600.000,00	130.619.500,00	222.219.500,00	1.127.790.000,00	-	-	-	-
99	SMAN 2 KEMPO	DOMPU	-	223.080.000,00	223.080.000,00	196.730.000,00	10.700.000,00	15.650.000,00	26.350.000,00	223.080.000,00	-	-	-	-
100	SMAN 1 KILO	DOMPU	-	492.900.000,00	492.900.000,00	425.600.000,00	18.000.000,00	49.300.000,00	67.300.000,00	492.900.000,00	-	-	-	-
101	SMAN 2 KILO	DOMPU	-	350.280.000,00	350.280.000,00	307.852.000,00	11.900.000,00	30.528.000,00	42.428.000,00	350.280.000,00	-	-	-	-
102	SMAN 3 KILO	DOMPU	-	169.020.000,00	169.020.000,00	146.418.000,00	10.200.000,00	12.402.000,00	22.602.000,00	169.020.000,00	-	-	-	-
103	SMAN 1 MANGGELEWA	DOMPU	-	832.050.000,00	832.050.000,00	687.578.000,00	57.225.000,00	87.247.000,00	144.472.000,00	832.050.000,00	-	-	-	-
104	SMAN 2 MANGGELEWA	DOMPU	-	502.440.000,00	502.440.000,00	434.064.000,00	18.050.000,00	50.326.000,00	68.376.000,00	502.440.000,00	-	-	-	-
105	SMAN 1 PAJO	DOMPU	-	394.320.000,00	394.320.000,00	351.961.000,00	2.800.000,00	39.559.000,00	42.359.000,00	394.320.000,00	-	-	-	-
106	SMAN 1 PEKAT	DOMPU	-	394.320.000,00	394.320.000,00	335.494.760,00	19.400.000,00	39.425.240,00	58.825.240,00	394.320.000,00	-	-	-	-
107	SMAN 2 PEKAT	DOMPU	-	248.040.000,00	248.040.000,00	172.715.900,00	50.524.100,00	24.800.000,00	75.324.100,00	248.040.000,00	-	-	-	-
108	SMAN 3 PEKAT	DOMPU	-	642.360.000,00	642.360.000,00	529.704.000,00	48.400.000,00	64.256.000,00	112.656.000,00	642.360.000,00	-	-	-	-
109	SMAN 1 WOJA	DOMPU	-	1.407.630.000,00	1.407.630.000,00	1.090.645.400,00	178.330.000,00	138.654.600,00	316.984.600,00	1.407.630.000,00	-	-	-	-
110	SMAN 2 WOJA	DOMPU	-	486.540.000,00	486.540.000,00	422.077.000,00	15.800.000,00	48.663.000,00	64.463.000,00	486.540.000,00	-	-	-	-
111	SMAN 3 WOJA	DOMPU	-	162.180.000,00	162.180.000,00	119.880.000,00	26.100.000,00	16.200.000,00	42.300.000,00	162.180.000,00	-	-	-	-
112	SMAN 1 KOTA BIMA	KOTA BIMA	-	1.888.790.000,00	1.888.790.000,00	1.309.022.000,00	363.136.000,00	216.632.000,00	579.768.000,00	1.888.790.000,00	-	-	-	-

NO	NAMA SEKOLAH	KAB/KOTA	TOTAL SALDO AWAL	TOTAL PENERIMAAN 2025	TOTAL DANA BOS 2025	TOTAL BELANJA BOS 2025				TOTAL BELANJA DANA BOS	SISA KAS DANA BOS PER 31 DESEMBER 2025	KOREKSI	SISA KAS DANA BOS PER 31 DESEMBER 2025 SETELAH KOREKSI	KETERANGAN
						BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL							
							PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	TOTAL BELANJA MODAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	11=7+10	13=6-11	14	15=13+14	16
113	SMAN 2 KOTA BIMA	KOTA BIMA	-	1.390.240.000,00	1.390.240.000,00	1.109.301.730,00	146.582.270,00	134.356.000,00	280.938.270,00	1.390.240.000,00	-	-	-	-
114	SMAN 3 KOTA BIMA	KOTA BIMA	-	682.760.000,00	682.760.000,00	499.574.000,00	47.186.000,00	136.000.000,00	183.186.000,00	682.760.000,00	-	-	-	-
115	SMAN 4 KOTA BIMA	KOTA BIMA	-	1.887.100.000,00	1.887.100.000,00	1.430.013.000,00	272.833.000,00	184.254.000,00	457.087.000,00	1.887.100.000,00	-	-	-	-
116	SMAN 5 KOTA BIMA	KOTA BIMA	-	364.410.000,00	364.410.000,00	310.799.000,00	17.046.000,00	36.565.000,00	53.611.000,00	364.410.000,00	-	-	-	-
117	SMAN 1 AMBALAWI	BIMA	-	671.150.000,00	671.150.000,00	532.950.000,00	70.200.000,00	68.000.000,00	138.200.000,00	671.150.000,00	-	-	-	-
118	SMAN 1 BELO	BIMA	-	1.221.000.000,00	1.221.000.000,00	1.040.655.000,00	58.245.000,00	122.100.000,00	180.345.000,00	1.221.000.000,00	-	-	-	-
119	SMAN 1 TAMBORA	BIMA	-	138.552.000,00	138.552.000,00	64.776.000,00	4.500.000,00	-	4.500.000,00	69.276.000,00	69.276.000,00	-	69.276.000,00	69.276.000,00
120	SMAN 1 WAWO	BIMA	-	815.550.000,00	815.550.000,00	644.195.000,00	94.305.000,00	77.050.000,00	171.355.000,00	815.550.000,00	-	-	-	-
121	SMAN 1 WERA	BIMA	-	518.100.000,00	518.100.000,00	434.220.000,00	31.120.000,00	52.760.000,00	83.880.000,00	518.100.000,00	-	-	-	-
122	SMAN 2 WAWO	BIMA	-	493.350.000,00	493.350.000,00	388.756.900,00	54.393.100,00	50.200.000,00	104.593.100,00	493.350.000,00	-	-	-	-
123	SMAN 2 WERA	BIMA	-	283.800.000,00	283.800.000,00	219.757.920,00	24.659.080,00	39.383.000,00	64.042.080,00	283.800.000,00	-	-	-	-
124	SMAN 3 WERA	BIMA	-	359.700.000,00	359.700.000,00	294.635.000,00	64.215.000,00	850.000,00	65.065.000,00	359.700.000,00	-	-	-	-
125	SMAN 1 BOLO	BIMA	-	1.638.400.000,00	1.638.400.000,00	1.274.429.000,00	322.343.000,00	41.628.000,00	363.971.000,00	1.638.400.000,00	-	-	-	-
126	SMAN 1 DONGGO	BIMA	-	452.550.000,00	452.550.000,00	391.045.000,00	20.750.000,00	40.755.000,00	61.505.000,00	452.550.000,00	-	-	-	-
127	SMAN 1 MADAPANGGA	BIMA	-	1.068.000.000,00	1.068.000.000,00	924.165.000,00	39.761.000,00	104.074.000,00	143.835.000,00	1.068.000.000,00	-	-	-	-
128	SMAN 1 SANGGAR	BIMA	-	841.450.000,00	841.450.000,00	651.930.000,00	108.700.000,00	80.820.000,00	189.520.000,00	841.450.000,00	-	-	-	-
129	SMAN 1 SOROMANDI	BIMA	-	298.650.000,00	298.650.000,00	172.835.000,00	92.275.000,00	33.540.000,00	125.815.000,00	298.650.000,00	-	-	-	-
130	SMAN 2 BOLO	BIMA	-	600.600.000,00	600.600.000,00	403.727.700,00	134.696.300,00	62.176.000,00	196.872.300,00	600.600.000,00	-	-	-	-
131	SMAN 2 DONGGO	BIMA	-	443.850.000,00	443.850.000,00	350.005.000,00	49.270.000,00	44.575.000,00	93.845.000,00	443.850.000,00	-	-	-	-
132	SMAN 2 MADAPANGGA	BIMA	-	317.250.000,00	317.250.000,00	218.098.000,00	55.225.000,00	43.927.000,00	99.152.000,00	317.250.000,00	-	-	-	-
133	SMAN 2 SANGGAR	BIMA	-	342.000.000,00	342.000.000,00	281.400.000,00	30.900.000,00	29.700.000,00	60.600.000,00	342.000.000,00	-	-	-	-
134	SMAN 3 BOLO	BIMA	-	283.800.000,00	283.800.000,00	243.371.000,00	11.500.000,00	28.929.000,00	40.429.000,00	283.800.000,00	-	-	-	-
135	SMAN 3 DONGGO	BIMA	-	277.650.000,00	277.650.000,00	242.314.000,00	12.047.000,00	23.289.000,00	35.336.000,00	277.650.000,00	-	-	-	-
136	SMAN 2/3 SOROMANDI	BIMA	-	143.550.000,00	143.550.000,00	105.201.000,00	24.000.000,00	14.349.000,00	38.349.000,00	143.550.000,00	-	-	-	-
137	SMAN 1 LAMBU	BIMA	-	914.100.000,00	914.100.000,00	768.940.000,00	53.750.000,00	91.410.000,00	145.160.000,00	914.100.000,00	-	-	-	-
138	SMAN 1 SAPE	BIMA	-	1.708.200.000,00	1.708.200.000,00	1.313.745.000,00	227.360.000,00	167.095.000,00	394.455.000,00	1.708.200.000,00	-	-	-	-
139	SMAN 2 LAMBU	BIMA	-	640.200.000,00	640.200.000,00	550.188.000,00	80.050.000,00	9.962.000,00	90.012.000,00	640.200.000,00	-	-	-	-
140	SMAN 2 SAPE	BIMA	-	605.550.000,00	605.550.000,00	521.295.000,00	23.700.000,00	60.555.000,00	84.255.000,00	605.550.000,00	-	-	-	
141	SMAN 3 SAPE	BIMA	-	815.550.000,00	815.550.000,00	727.550.000,00	8.000.000,00	80.000.000,00	88.000.000,00	815.550.000,00	-	-	-	
142	SMAN 1 LAMBITU	BIMA	-	226.050.000,00	226.050.000,00	203.050.000,00	-	23.000.000,00	23.000.000,00	226.050.000,00	-	-	-	
143	SMAN 1 LANGGUDU	BIMA	-	443.850.000,00	443.850.000,00	363.300.000,00	35.550.000,00	45.000.000,00	80.550.000,00	443.850.000,00	-	-	-	
144	SMAN 1 MONTA	BIMA	-	839.850.000,00	839.850.000,00	697.015.000,00	53.350.000,00	89.485.000,00	142.835.000,00	839.850.000,00	-	-	-	
145	SMAN 1 PALIBELO	BIMA	-	846.450.000,00	846.450.000,00	725.590.000,00	79.860.000,00	41.000.000,00	120.860.000,00	846.450.000,00	-	-	-	
146	SMAN 1 PARADO	BIMA	-	356.850.000,00	356.850.000,00	291.790.600,00	25.000.000,00	40.059.400,00	65.059.400,00	356.850.000,00	-	-	-	
147	SMAN 1 WOHA	BIMA	-	2.043.150.000,00	2.043.150.000,00	1.144.894.544,00	381.365.000,00	203.420.520,00	584.785.520,00	1.729.680.064,00	313.469.936,00	-313.469.936,00	-	Reklasifikasi ke piutang TGR berdasarkan Laporan Temuan Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Kas Dana BOSP yang Tidak Diyakini Keberadaannya
148	SMAN 2 LANGGUDU	BIMA	-	387.750.000,00	387.750.000,00	273.253.500,00	77.950.000,00	36.546.500,00	114.496.500,00	387.750.000,00	-	-	-	
149	SMAN 2 MONTA	BIMA	-	864.600.000,00	864.600.000,00	770.412.000,00	6.350.000,00	87.838.000,00	94.188.000,00	864.600.000,00	-	-	-	
150	SMAN 2 WOHA	BIMA	-	1.115.400.000,00	1.115.400.000,00	678.060.600,00	324.445.400,00	112.894.000,00	437.339.400,00	1.115.400.000,00	-	-	-	
151	SMKN 1 MATARAM	MATARAM	-	1.656.120.000,00	1.656.120.000,00	1.291.795.400,00	200.600.000,00	163.724.600,00	364.324.600,00	1.656.120.000,00	-	-	-	
152	SMKN 2 MATARAM	MATARAM	-	2.719.560.000,00	2.719.560.000,00	2.136.832.700,00	290.088.500,00	292.638.800,00	582.727.300,00	2.719.560.000,00	-	-	-	
153	SMKN 3 MATARAM	MATARAM	-	3.416.760.000,00	3.416.760.000,00	2.702.050.060,00	374.112.940,00	340.597.000,00	714.709.940,00	3.416.760.000,00	-	-	-	
154	SMKN 4 MATARAM	MATARAM	-	2.064.360.000,00	2.064.360.000,00	1.416.210.000,00	446.150.000,00	202.000.000,00	648.150.000,00	2.064.360.000,00	-	-	-	
155	SMKN 5 MATARAM	MATARAM	-	1.612.440.000,00	1.612.440.000,00	1.341.875.366,00	99.146.080,00	171.418.554,00	270.564.634,00	1.612.440.000,00	-	-	-	
156	SMKN 6 MATARAM	MATARAM	-	698.880.000,00	698.880.000,00	612.792.000,00	16.200.000,00	69.888.000,00	86.088.000,00	698.880.000,00	-	-	-	
157	SMKN 7 MATARAM	MATARAM	-	1.735.440.000,00	1.735.440.000,00	1.266.015.400,00	293.728.600,00	175.696.000,00	469.424.600,00	1.735.440.000,00	-	-	-	
158	SMKPPN MATARAM	MATARAM	-	502.320.000,00	502.320.000,00	427.564.000,00	18.566.000,00	56.190.000,00	74.756.000,00	502.320.000,00	-	-	-	
159	SMKN 1 BATULAYAR	LOBAR	-	858.130.000,00	858.130.000,00	730.584.500,00	42.250.000,00	85.295.500,00	127.545.500,00	858.130.000,00	-	-	-	
160	SMKN 1 GERUNG	LOBAR	-	1.228.430.000,00	1.228.430.000,00	821.578.800,00	282.880.200,00	123.971.000,00	406.851.200,00	1.228.430.000,00	-	-	-	
161	SMKN 2 GERUNG	LOBAR	-	727.720.000,00	727.720.000,00	617.798.000,00	37.150.000,00	72.772.000,00	109.922.000,00	727.720.000,00	-	-	-	
162	SMKN 1 GUNUNGSARI	LOBAR	-	833.980.000,00	833.980.000,00	651.330.000,00	99.161.000,00	83.489.000,00	182.650.000,00	833.980.000,00	-	-	-	
163	SMKN 1 KEDIRI	LOBAR	-	177.100.000,00	177.100.000,00	138.869.000,00	20.521.000,00	17.710.000,00	38.231.000,00	177.100.000,00	-	-	-	
164	SMKN 1 KURIPAN	LOBAR	-	1.044.890.000,00	1.044.890.000,00	806.714.000,00	128.053.000,00	110.123.000,00	238.176.000,00	1.044.890.000,00	-	-	-	
165	SMKN 2 KURIPAN	LOBAR	-	2.254.000.000,00	2.254.000.000,00	1.866.397.750,00	162.202.250,00	225.400.000,00	387.602.250,00	2.254.000.000,00	-	-	-	

NO	NAMA SEKOLAH	KAB/KOTA	TOTAL SALDO AWAL	TOTAL PENERIMAAN 2025	TOTAL DANA BOS 2025	TOTAL BELANJA BOS 2025				TOTAL BELANJA DANA BOS	SISA KAS DANA BOS PER 31 DESEMBER 2025	KOREKSI	SISA KAS DANA BOS PER 31 DESEMBER 2025 SETELAH KOREKSI	KETERANGAN
						BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL							
							PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	TOTAL BELANJA MODAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	11=7+10	13=6-11	14	15=13+14	16
166	SMKN 1 LABUAPI	LOBAR	-	241.500.000,00	241.500.000,00	199.750.000,00	17.600.000,00	24.150.000,00	41.750.000,00	241.500.000,00	-	-	-	
167	SMKN 1 LEMBAR	LOBAR	-	489.440.000,00	489.440.000,00	414.154.000,00	26.250.000,00	49.036.000,00	75.286.000,00	489.440.000,00	-	-	-	
168	SMKN 2 LEMBAR	LOBAR	-	383.100.000,00	383.100.000,00	312.322.200,00	32.500.000,00	38.227.800,00	70.727.800,00	383.050.000,00	50.000,00	-	50.000,00	
169	SMKN 1 LINGSAR	LOBAR	-	1.927.170.000,00	1.927.170.000,00	1.617.097.100,00	149.413.500,00	160.659.400,00	310.072.900,00	1.927.170.000,00	-	-	-	
170	SMKN 2 LINGSAR	LOBAR	-	1.012.690.000,00	1.012.690.000,00	804.685.000,00	108.070.000,00	99.935.000,00	208.005.000,00	1.012.690.000,00	-	-	-	
171	SMKN 1 NARMADA	LOBAR	-	1.183.270.000,00	1.183.270.000,00	1.031.819.000,00	25.600.000,00	125.851.000,00	151.451.000,00	1.183.270.000,00	-	-	-	
172	SMKN 1 SEKOTONG	LOBAR	-	241.500.000,00	241.500.000,00	180.945.000,00	36.345.000,00	24.210.000,00	60.555.000,00	241.500.000,00	-	-	-	
173	SMKN 2 SEKOTONG	LOBAR	-	756.700.000,00	756.700.000,00	634.530.000,00	46.500.000,00	75.670.000,00	122.170.000,00	756.700.000,00	-	-	-	
174	SMKN 1 BATUKLIANG	LOTENG	-	657.410.000,00	657.410.000,00	461.941.000,00	116.580.000,00	78.889.000,00	195.469.000,00	657.410.000,00	-	-	-	
175	SMKN 1 BATUKLIANG UTARA	LOTENG	-	326.170.000,00	326.170.000,00	267.070.000,00	26.400.000,00	32.700.000,00	59.100.000,00	326.170.000,00	-	-	-	
176	SMKN 1 JANAPRIA	LOTENG	-	760.500.000,00	760.500.000,00	560.125.000,00	130.000.000,00	70.375.000,00	200.375.000,00	760.500.000,00	-	-	-	
177	SMKN 1 JONGGAT	LOTENG	-	654.030.000,00	654.030.000,00	479.283.000,00	84.229.000,00	90.518.000,00	174.747.000,00	654.030.000,00	-	-	-	
178	SMKN 1 KOPANG	LOTENG	-	1.307.430.000,00	1.307.430.000,00	936.442.125,00	244.737.875,00	126.250.000,00	370.987.875,00	1.307.430.000,00	-	-	-	
179	SMKN 1 PRAYA	LOTENG	-	2.300.060.000,00	2.300.060.000,00	1.901.733.000,00	182.327.000,00	216.000.000,00	398.327.000,00	2.300.060.000,00	-	-	-	
180	SMKN 1 PRAYA BARAT	LOTENG	-	500.240.000,00	500.240.000,00	421.820.000,00	28.300.000,00	50.120.000,00	78.420.000,00	500.240.000,00	-	-	-	
181	SMKN 1 PRAYA TENGAH	LOTENG	-	2.213.270.000,00	2.213.270.000,00	1.829.619.000,00	166.741.000,00	216.910.000,00	383.651.000,00	2.213.270.000,00	-	-	-	
182	SMKN 2 PRAYA TENGAH	LOTENG	-	1.003.860.000,00	1.003.860.000,00	726.547.850,00	152.312.150,00	125.000.000,00	277.312.150,00	1.003.860.000,00	-	-	-	
183	SMKN 1 PRAYA TIMUR	LOTENG	-	273.780.000,00	273.780.000,00	241.504.000,00	32.276.000,00	-	32.276.000,00	273.780.000,00	-	-	-	
184	SMKN 1 PUJUT	LOTENG	-	1.364.890.000,00	1.364.890.000,00	1.137.446.200,00	95.454.800,00	131.989.000,00	227.443.800,00	1.364.890.000,00	-	-	-	
185	SMKN 2 PUJUT	LOTENG	-	178.510.000,00	178.510.000,00	164.635.000,00	13.875.000,00	-	13.875.000,00	178.510.000,00	-	-	-	
186	SMKN 1 PRINGGARATA	LOTENG	-	234.910.000,00	234.910.000,00	193.700.500,00	28.220.000,00	12.989.500,00	41.209.500,00	234.910.000,00	-	-	-	
187	SMKN 3 PUJUT	LOTENG	-	282.230.000,00	282.230.000,00	239.310.000,00	12.870.000,00	30.050.000,00	42.920.000,00	282.230.000,00	-	-	-	
188	SMKN 1 KERUAK	LOTIM	-	802.800.000,00	802.800.000,00	645.720.000,00	76.800.000,00	80.280.000,00	157.080.000,00	802.800.000,00	-	-	-	
189	SMKN 1 KOTARAJA	LOTIM	-	581.400.000,00	581.400.000,00	488.075.000,00	32.750.000,00	60.575.000,00	93.325.000,00	581.400.000,00	-	-	-	
190	SMKN 1 PRINGGABAYA	LOTIM	-	2.818.800.000,00	2.818.800.000,00	1.854.525.000,00	683.295.000,00	280.980.000,00	964.275.000,00	2.818.800.000,00	-	-	-	
191	SMKN 1 PRINGGASELA	LOTIM	-	351.000.000,00	351.000.000,00	293.966.000,00	21.865.000,00	35.169.000,00	57.034.000,00	351.000.000,00	-	-	-	
192	SMKN 1 SAKRA	LOTIM	-	1.533.600.000,00	1.533.600.000,00	1.006.866.900,00	372.665.100,00	154.068.000,00	526.733.100,00	1.533.600.000,00	-	-	-	
193	SMKN 1 SAMBELIA	LOTIM	-	1.008.000.000,00	1.008.000.000,00	878.060.000,00	33.640.000,00	96.300.000,00	129.940.000,00	1.008.000.000,00	-	-	-	
194	SMKN 1 SELONG	LOTIM	-	2.775.600.000,00	2.775.600.000,00	1.769.148.500,00	728.875.000,00	277.576.500,00	1.006.451.500,00	2.775.600.000,00	-	-	-	
195	SMKN 2 SELONG	LOTIM	-	2.723.400.000,00	2.723.400.000,00	2.258.397.952,00	197.141.800,00	267.860.248,00	465.002.048,00	2.723.400.000,00	-	-	-	
196	SMKN 3 SELONG	LOTIM	-	1.015.200.000,00	1.015.200.000,00	803.692.000,00	110.389.000,00	101.119.000,00	211.508.000,00	1.015.200.000,00	-	-	-	
197	SMKN 1 SIKUR	LOTIM	-	2.314.800.000,00	2.314.800.000,00	1.212.167.889,00	871.152.111,00	231.480.000,00	1.102.632.111,00	2.314.800.000,00	-	-	-	
198	SMKN 1 MASBAGIK	LOTIM	-	1.186.550.000,00	1.186.550.000,00	877.372.000,00	195.598.000,00	113.580.000,00	309.178.000,00	1.186.550.000,00	-	-	-	
199	SMKN 1 JEROWARU	LOTIM	-	957.600.000,00	957.600.000,00	469.992.000,00	317.825.000,00	169.783.000,00	487.608.000,00	957.600.000,00	-	-	-	
200	SMKN 1 BAYAN	KLU	-	547.560.000,00	547.560.000,00	438.429.000,00	54.375.000,00	54.756.000,00	109.131.000,00	547.560.000,00	-	-	-	
201	SMKN 1 GANGGA	KLU	-	621.920.000,00	621.920.000,00	529.964.000,00	29.750.000,00	62.206.000,00	91.956.000,00	621.920.000,00	-	-	-	
202	SMKN 1 KAYANGAN	KLU	-	441.090.000,00	441.090.000,00	306.981.000,00	70.500.000,00	63.609.000,00	134.109.000,00	441.090.000,00	-	-	-	
203	SMKN 1 PEMENANG	KLU	-	626.990.000,00	626.990.000,00	484.744.000,00	79.547.000,00	62.699.000,00	142.246.000,00	626.990.000,00	-	-	-	
204	SMKN 1 TANJUNG	KLU	-	1.133.990.000,00	1.133.990.000,00	949.966.000,00	70.625.000,00	113.399.000,00	184.024.000,00	1.133.990.000,00	-	-	-	
205	SMKN 2 TANJUNG	KLU	-	97.390.000,00	97.390.000,00	70.560.000,00	-	26.830.000,00	26.830.000,00	97.390.000,00	-	-	-	
206	SMKN 1 BRANG ENE	KSB	-	195.160.000,00	195.160.000,00	133.753.000,00	41.265.000,00	20.142.000,00	61.407.000,00	195.160.000,00	-	-	-	
207	SMKN 1 BRANG REA	KSB	-	106.600.000,00	106.600.000,00	95.900.000,00	-	10.700.000,00	10.700.000,00	106.600.000,00	-	-	-	
208	SMKN 1 MALUK	KSB	-	729.800.000,00	729.800.000,00	434.183.000,00	193.017.000,00	102.600.000,00	295.617.000,00	729.800.000,00	-	-	-	
209	SMKN 1 SETELUK	KSB	-	345.120.000,00	345.120.000,00	282.983.000,00	28.060.000,00	34.077.000,00	62.137.000,00	345.120.000,00	-	-	-	
210	SMKN 1 TALIWANG	KSB	-	1.458.680.000,00	1.458.680.000,00	839.090.500,00	466.094.500,00	153.495.000,00	619.589.500,00	1.458.680.000,00	-	-	-	
211	SMKN 1 ALAS	SUMBAWA	-	1.269.640.000,00	1.269.640.000,00	978.776.000,00	168.400.000,00	122.464.000,00	290.864.000,00	1.269.640.000,00	-	-	-	
212	SMKN 1 BUER	SUMBAWA	-	1.185.360.000,00	1.185.360.000,00	818.595.288,00	246.357.583,00	120.407.129,00	366.764.712,00	1.185.360.000,00	-	-	-	
213	SMKN 1 LABANGKA	SUMBAWA	41.900,00	471.560.000,00	471.601.900,00	414.445.000,00	57.115.000,00	-	57.115.000,00	471.560.000,00	41.900,00	-	41.900,00	
214	SMKN 1 LENANGGUAR	SUMBAWA	-	330.240.000,00	330.240.000,00	263.980.000,00	32.350.000,00	33.910.000,00	66.260.000,00	330.240.000,00	-	-	-	
215	SMKN 1 LOPOK	SUMBAWA	-	778.310.000,00	778.310.000,00	682.257.000,00	21.050.000,00	75.003.000,00	96.053.000,00	778.310.000,00	-	-	-	
216	SMKN 1 LUNYUK	SUMBAWA	-	232.200.000,00	232.200.000,00	188.475.000,00	20.225.000,00	23.500.000,00	43.725.000,00	232.200.000,00	-	-	-	
217	SMKN 1 PLAMPANG	SUMBAWA	-	1.077.000.000,00	1.077.000.000,00	892.650.000,00	80.350.000,00	104.000.000,00	184.350.000,00	1.077.000.000,00	-	-	-	
218	SMKN 1 SUMBAWA BESAR	SUMBAWA	-	2.157.160.000,00	2.157.160.000,00	1.783.565.500,00	162.300.000,00	211.294.500,00	373.594.500,00	2.157.160.000,00	-	-	-	
219	SMKN 2 SUMBAWA BESAR	SUMBAWA	-	2.016.120.000,00	2.016.120.000,00	1.699.917.400,00	153.939.000,00	162.263.600,00	316.202.600,00	2.016.120.000,00	-	-	-	
220	SMKN 3 SUMBAWA BESAR	SUMBAWA	-	930.800.000,00	930.800.000,00	776.949.000,00	65.320.000,00	88.531.000,00	153.851.000,00	930.800.000,00	-	-	-	
221	SMKN 1 TARANO	SUMBAWA	-	694.880.000,00	694.880.000,00	572.792.000,00	69.740.000,00	52.348.000,00	122.088.000,00	694.880.000,00	-	-	-	
222	SMKN 1 PULAU MOYO	SUMBAWA	400,00	173.719.000,00	173.719.400,00	123.572.900,00	29.500.000,00	20.646.100,00	50.146.100,00	173.719.000,00	400,00	-	400,00	
223	SMKN 1 DOMPU	DOMPU	-	1.933.360.000,00	1.933.360.000,00	1.484.772.000,00	254.725.000,00	193.863.000,00	448.588.000,00	1.933.360.000,00	-	-	-	
224	SMKN 2 DOMPU	DOMPU	-	611.780.000,00	611.780.000,00	428.692.000,00	121.666.000,00	61.422.000,00	183.088.000,00	611.780.000,00	-	-	-	

NO	NAMA SEKOLAH	KAB/KOTA	TOTAL SALDO AWAL	TOTAL PENERIMAAN 2025	TOTAL DANA BOS 2025	TOTAL BELANJA BOS 2025				TOTAL BELANJA DANA BOS	SISA KAS DANA BOS PER 31 DESEMBER 2025	KOREKSI	SISA KAS DANA BOS PER 31 DESEMBER 2025 SETELAH KOREKSI	KETERANGAN
						BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL							
							PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	TOTAL BELANJA MODAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	11=7+10	13=6-11	14	15=13+14	16
225	SMKN 1 HUU	DOMPU	-	375.180.000,00	375.180.000,00	342.755.000,00	18.000.000,00	14.425.000,00	32.425.000,00	375.180.000,00	-	-	-	
226	SMKN 1 KEMPO	DOMPU	-	432.640.000,00	432.640.000,00	375.060.000,00	14.150.000,00	43.430.000,00	57.580.000,00	432.640.000,00	-	-	-	
227	SMKN 1 KILO	DOMPU	-	189.280.000,00	189.280.000,00	170.352.000,00	-	18.928.000,00	18.928.000,00	189.280.000,00	-	-	-	
228	SMKN 1 MANGGELEWA	DOMPU	-	446.160.000,00	446.160.000,00	369.980.200,00	20.000.000,00	56.179.800,00	76.179.800,00	446.160.000,00	-	-	-	
229	SMKN 2 MANGGELEWA	DOMPU	-	246.740.000,00	246.740.000,00	218.966.000,00	3.100.000,00	24.674.000,00	27.774.000,00	246.740.000,00	-	-	-	
230	SMKN 1 PEKAT	DOMPU	-	540.800.000,00	540.800.000,00	454.220.000,00	32.500.000,00	54.080.000,00	86.580.000,00	540.800.000,00	-	-	-	
231	SMKN 1 WOJA	DOMPU	-	486.720.000,00	486.720.000,00	423.772.000,00	14.250.000,00	48.698.000,00	62.948.000,00	486.720.000,00	-	-	-	
232	SMKN 1 KOTA BIMA	KOTA BIMA	-	1.897.550.000,00	1.897.550.000,00	1.552.622.000,00	149.712.000,00	195.216.000,00	344.928.000,00	1.897.550.000,00	-	-	-	
233	SMKN 2 KOTA BIMA	KOTA BIMA	-	1.438.200.000,00	1.438.200.000,00	1.196.066.000,00	102.814.000,00	139.320.000,00	242.134.000,00	1.438.200.000,00	-	-	-	
234	SMKN 3 KOTA BIMA	KOTA BIMA	-	1.326.600.000,00	1.326.600.000,00	918.850.000,00	267.750.000,00	140.000.000,00	407.750.000,00	1.326.600.000,00	-	-	-	
235	SMKN 4 KOTA BIMA	KOTA BIMA	-	351.000.000,00	351.000.000,00	294.244.000,00	26.100.000,00	30.656.000,00	56.756.000,00	351.000.000,00	-	-	-	
236	SMKPP NEGERI BIMA	KOTA BIMA	-	430.200.000,00	430.200.000,00	379.180.000,00	8.000.000,00	43.020.000,00	51.020.000,00	430.200.000,00	-	-	-	
237	SMKN 1 BOLO	BIMA	-	423.500.000,00	423.500.000,00	368.352.701,00	10.426.799,00	44.720.500,00	55.147.299,00	423.500.000,00	-	-	-	
238	SMKN 1 DONGGO	BIMA	-	271.250.000,00	271.250.000,00	233.529.500,00	10.500.000,00	27.220.500,00	37.720.500,00	271.250.000,00	-	-	-	
239	SMKN 1 LAMBU	BIMA	-	1.219.750.000,00	1.219.750.000,00	1.005.817.200,00	87.200.000,00	122.100.000,00	209.300.000,00	1.215.117.200,00	4.632.800,00	-	4.632.800,00	
240	SMKN 1 LANGGUDU	BIMA	-	442.750.000,00	442.750.000,00	310.920.000,00	83.550.000,00	48.280.000,00	131.830.000,00	442.750.000,00	-	-	-	
241	SMKN 2 LANGGUDU	BIMA	-	183.750.000,00	183.750.000,00	156.287.000,00	7.450.000,00	20.013.000,00	27.463.000,00	183.750.000,00	-	-	-	
242	SMKN 1 MONTA	BIMA	-	545.500.000,00	545.500.000,00	431.739.800,00	63.680.000,00	50.080.200,00	113.760.200,00	545.500.000,00	-	-	-	
243	SMKN 1 PALIBELO	BIMA	-	554.750.000,00	554.750.000,00	439.672.000,00	59.559.000,00	55.519.000,00	115.078.000,00	554.750.000,00	-	-	-	
244	SMKN 1 SANGGAR	BIMA	-	110.250.000,00	110.250.000,00	84.716.000,00	14.440.000,00	11.094.000,00	25.534.000,00	110.250.000,00	-	-	-	
245	SMKN 1 SOROMANDI	BIMA	-	309.750.000,00	309.750.000,00	264.196.000,00	14.500.000,00	31.054.000,00	45.554.000,00	309.750.000,00	-	-	-	
246	SMKN 2 SOROMANDI	BIMA	-	263.996.000,00	263.996.000,00	205.352.500,00	32.239.000,00	26.381.500,00	58.620.500,00	263.973.000,00	23.000,00	-	23.000,00	
247	SMKN 1 WERA	BIMA	-	455.000.000,00	455.000.000,00	392.985.000,00	16.500.000,00	45.515.000,00	62.015.000,00	455.000.000,00	-	-	-	
248	SMKN 1 WOHA	BIMA	-	617.750.000,00	617.750.000,00	507.864.000,00	47.886.000,00	62.000.000,00	109.886.000,00	617.750.000,00	-	-	-	
249	SMKN 2 WERA	BIMA	-	290.500.000,00	290.500.000,00	235.579.000,00	25.825.000,00	29.096.000,00	54.921.000,00	290.500.000,00	-	-	-	
250	SMKN 1 TAMBORA	BIMA	-	155.417.000,00	155.417.000,00	132.381.000,00	23.036.000,00	-	23.036.000,00	155.417.000,00	-	-	-	
251	SLBN 1 MATARAM	MATARAM	-	757.310.000,00	757.310.000,00	593.305.000,00	93.305.000,00	70.700.000,00	164.005.000,00	757.310.000,00	-	-	-	
252	SLBN 2 MATARAM	MATARAM	-	826.080.000,00	826.080.000,00	661.570.000,00	97.900.000,00	66.610.000,00	164.510.000,00	826.080.000,00	-	-	-	
253	SLBN 3 MATARAM	MATARAM	-	220.800.000,00	220.800.000,00	184.500.000,00	13.300.000,00	23.000.000,00	36.300.000,00	220.800.000,00	-	-	-	
254	SLBN 1 LOMBOK BARAT	LOBAR	-	643.410.000,00	643.410.000,00	543.703.400,00	38.990.600,00	60.716.000,00	99.706.600,00	643.410.000,00	-	-	-	
255	SLBN 2 LOMBOK BARAT	LOBAR	-	455.370.000,00	455.370.000,00	355.050.000,00	54.720.000,00	45.600.000,00	100.320.000,00	455.370.000,00	-	-	-	
256	SLBN 1 LOMBOK TENGAH	LOTENG	-	701.100.000,00	701.100.000,00	506.625.900,00	124.364.100,00	70.110.000,00	194.474.100,00	701.100.000,00	-	-	-	
257	SLBN 2 LOMBOK TENGAH	LOTENG	-	461.620.000,00	461.620.000,00	354.720.000,00	70.700.000,00	36.200.000,00	106.900.000,00	461.620.000,00	-	-	-	
258	SLBN 3 LOMBOK TENGAH	LOTENG	-	302.580.000,00	302.580.000,00	250.822.000,00	21.500.000,00	30.258.000,00	51.758.000,00	302.580.000,00	-	-	-	
259	SLBN 4 LOMBOK TENGAH	LOTENG	-	383.110.000,00	383.110.000,00	327.389.000,00	14.585.000,00	41.136.000,00	55.721.000,00	383.110.000,00	-	-	-	
260	SLBN 1 LOMBOK TIMUR	LOTIM	-	795.550.000,00	795.550.000,00	603.383.500,00	117.306.500,00	74.860.000,00	192.166.500,00	795.550.000,00	-	-	-	
261	SLBN 2 LOMBOK TIMUR	LOTIM	-	686.970.000,00	686.970.000,00	544.650.000,00	76.600.000,00	65.720.000,00	142.320.000,00	686.970.000,00	-	-	-	
262	SLBN 3 LOMBOK TIMUR	LOTIM	-	408.650.000,00	408.650.000,00	321.830.000,00	49.580.000,00	37.240.000,00	86.820.000,00	408.650.000,00	-	-	-	
263	SLBN 1 LOMBOK UTARA	KLU	-	354.240.000,00	354.240.000,00	285.616.000,00	68.624.000,00	-	68.624.000,00	354.240.000,00	-	-	-	
264	SLBN 1 SUMBAWA BARAT	KSB	-	251.050.000,00	251.050.000,00	200.435.000,00	24.990.000,00	25.625.000,00	50.615.000,00	251.050.000,00	-	-	-	
265	SLBN 1 SUMBAWA	SUMBAWA	-	881.490.000,00	881.490.000,00	630.360.000,00	166.130.000,00	85.000.000,00	251.130.000,00	881.490.000,00	-	-	-	
266	SLBN 2 SUMBAWA	SUMBAWA	-	320.490.000,00	320.490.000,00	266.494.000,00	23.996.000,00	30.000.000,00	53.996.000,00	320.490.000,00	-	-	-	
267	SLBN 3 SUMBAWA	SUMBAWA	-	224.400.000,00	224.400.000,00	162.170.000,00	39.750.000,00	22.480.000,00	62.230.000,00	224.400.000,00	-	-	-	
268	SLBN 1 DOMPU	DOMPU	-	438.460.000,00	438.460.000,00	369.245.000,00	24.000.000,00	45.215.000,00	69.215.000,00	438.460.000,00	-	-	-	
269	SLBN 2 DOMPU	DOMPU	-	221.400.000,00	221.400.000,00	168.265.000,00	30.945.000,00	22.190.000,00	53.135.000,00	221.400.000,00	-	-	-	
270	SLBN 1 BIMA	BIMA	-	309.420.000,00	309.420.000,00	268.716.200,00	9.760.000,00	30.943.800,00	40.703.800,00	309.420.000,00	-	-	-	
271	SLBN 1 KOTA BIMA	KOTA BIMA	-	299.440.000,00	299.440.000,00	250.106.000,00	19.350.000,00	29.984.000,00	49.334.000,00	299.440.000,00	-	-	-	
JUMLAH			**20.063.850,00**	**259.901.852.450,00**	**259.921.916.300,00**	**193.708.867.861,00**	**37.141.223.491,00**	**28.684.330.912,00**	**65.825.554.403,00**	**259.534.422.264,00**	**387.494.036,00**	**- 313.469.936,00**	**74.024.100,00**	

Lampiran 2.4

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
REKAPITULASI PENERIMAAN DAN BELANJA DANA BOS
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA SEKOLAH	KAB/KOTA	TOTAL SALDO AWAL	TOTAL PENERIMAAN 2025	TOTAL DANA BOS 2025	TOTAL BELANJA BOS 2025				TOTAL BELANJA DANA BOS	SISA KAS DANA BOS PER 31 DESEMBER 2025	KOREKSI	SISA KAS DANA BOS PER 31 DESEMBER 2025 SETELAH KOREKSI	KETERANGAN
						BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL							
							PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	TOTAL BELANJA MODAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	11=7+10	13=6-11	14	15=13+14	16
1	SMAN 1 MATARAM	MATARAM	-	2.182.080.000,00	2.182.080.000,00	1.387.469.180,00	558.602.420,00	236.008.400,00	794.610.820,00	2.182.080.000,00	-	-	-	-
2	SMAN 2 MATARAM	MATARAM	-	2.394.120.000,00	2.394.120.000,00	1.693.234.436,00	465.418.000,00	235.467.564,00	700.885.564,00	2.394.120.000,00	-	-	-	-
3	SMAN 3 MATARAM	MATARAM	-	2.127.440.000,00	2.127.440.000,00	1.564.939.754,00	325.200.646,00	237.299.600,00	562.500.246,00	2.127.440.000,00	-	-	-	-
4	SMAN 4 MATARAM	MATARAM	-	1.438.560.000,00	1.438.560.000,00	1.083.922.000,00	205.685.000,00	148.953.000,00	354.638.000,00	1.438.560.000,00	-	-	-	-
5	SMAN 5 MATARAM	MATARAM	-	1.974.910.000,00	1.974.910.000,00	1.561.984.450,00	197.093.550,00	215.832.000,00	412.925.550,00	1.974.910.000,00	-	-	-	-
6	SMAN 6 MATARAM	MATARAM	-	1.726.940.000,00	1.726.940.000,00	1.175.932.500,00	332.655.000,00	218.352.500,00	551.007.500,00	1.726.940.000,00	-	-	-	-
7	SMAN 7 MATARAM	MATARAM	-	1.998.610.000,00	1.998.610.000,00	1.629.702.400,00	172.650.000,00	196.257.600,00	368.907.600,00	1.998.610.000,00	-	-	-	-
8	SMAN 8 MATARAM	MATARAM	-	1.513.640.000,00	1.513.640.000,00	907.502.000,00	314.922.000,00	291.216.000,00	606.138.000,00	1.513.640.000,00	-	-	-	-
9	SMAN 9 MATARAM	MATARAM	-	1.721.380.000,00	1.721.380.000,00	1.264.638.500,00	279.085.000,00	177.656.500,00	456.741.500,00	1.721.380.000,00	-	-	-	-
10	SMAN 10 MATARAM	MATARAM	-	741.780.000,00	741.780.000,00	585.707.000,00	63.450.000,00	92.623.000,00	156.073.000,00	741.780.000,00	-	-	-	-
11	SMAN 11 MATARAM	MATARAM	-	297.800.000,00	297.800.000,00	235.883.000,00	38.971.000,00	22.946.000,00	61.917.000,00	297.800.000,00	-	-	-	-
12	SMAN 1 BATULAYAR	LOBAR	-	126.840.000,00	126.840.000,00	103.077.000,00	10.800.000,00	12.963.000,00	23.763.000,00	126.840.000,00	-	-	-	-
13	SMAN 1 GERUNG	LOBAR	-	1.793.580.000,00	1.793.580.000,00	1.351.191.701,00	248.173.299,00	194.215.000,00	442.388.299,00	1.793.580.000,00	-	-	-	-
14	SMAN 2 GERUNG	LOBAR	-	460.550.000,00	460.550.000,00	411.805.000,00	2.600.000,00	46.145.000,00	48.745.000,00	460.550.000,00	-	-	-	-
15	SMAN 1 GUNUNGSARI	LOBAR	-	1.606.340.000,00	1.606.340.000,00	868.089.000,00	561.885.000,00	176.366.000,00	738.251.000,00	1.606.340.000,00	-	-	-	-
16	SMAN 1 KEDIRI	LOBAR	-	628.160.000,00	628.160.000,00	513.749.000,00	51.250.000,00	63.161.000,00	114.411.000,00	628.160.000,00	-	-	-	-
17	SMAN 1 KURIPAN	LOBAR	-	1.120.120.000,00	1.120.120.000,00	912.023.000,00	98.736.000,00	109.361.000,00	208.097.000,00	1.120.120.000,00	-	-	-	-
18	SMAN 1 LABUAPI	LOBAR	-	267.270.000,00	267.270.000,00	240.493.000,00	-	26.777.000,00	26.777.000,00	267.270.000,00	-	-	-	-
19	SMAN 2 LABUAPI	LOBAR	-	549.640.000,00	549.640.000,00	382.901.290,00	111.774.710,00	54.964.000,00	166.738.710,00	549.640.000,00	-	-	-	-
20	SMAN 1 LEMBAR	LOBAR	-	989.050.000,00	989.050.000,00	545.045.000,00	343.350.000,00	100.655.000,00	444.005.000,00	989.050.000,00	-	-	-	-
21	SMAN 3 LEMBAR	LOBAR	-	209.890.000,00	209.890.000,00	139.825.000,00	32.565.000,00	37.500.000,00	70.065.000,00	209.890.000,00	-	-	-	-
22	SMAN 1 LINGSAR	LOBAR	-	1.522.090.000,00	1.522.090.000,00	1.232.606.000,00	150.900.000,00	138.584.000,00	289.484.000,00	1.522.090.000,00	-	-	-	-
23	SMAN 1 NARMADA	LOBAR	-	2.885.310.000,00	2.885.310.000,00	2.368.377.000,00	232.850.000,00	284.083.000,00	516.933.000,00	2.885.310.000,00	-	-	-	-
24	SMAN 2 NARMADA	LOBAR	-	561.720.000,00	561.720.000,00	429.477.000,00	76.420.000,00	55.823.000,00	132.243.000,00	561.720.000,00	-	-	-	-
25	SMAN 1 SEKOTONG	LOBAR	21.550,00	544.788.450,00	544.810.000,00	442.506.725,00	52.303.275,00	50.000.000,00	102.303.275,00	544.810.000,00	-	-	-	-
26	SMAN 1 BATUKLIANG	LOTENG	-	1.548.660.000,00	1.548.660.000,00	1.290.735.800,00	102.953.200,00	154.971.000,00	257.924.200,00	1.548.660.000,00	-	-	-	-
27	SMAN 1 BATUKLIANG UTARA	LOTENG	-	748.890.000,00	748.890.000,00	544.963.900,00	103.522.850,00	100.403.250,00	203.926.100,00	748.890.000,00	-	-	-	-
28	SMAN 1 JANAPRIA	LOTENG	-	1.317.790.000,00	1.317.790.000,00	936.655.000,00	230.875.000,00	150.260.000,00	381.135.000,00	1.317.790.000,00	-	-	-	-
29	SMAN 1 JONGGAT	LOTENG	-	1.910.730.000,00	1.910.730.000,00	1.235.596.833,00	365.075.767,00	310.057.400,00	675.133.167,00	1.910.730.000,00	-	-	-	-
30	SMAN 2 JONGGAT	LOTENG	20.000.000,00	574.470.000,00	594.470.000,00	419.689.100,00	110.869.900,00	63.911.000,00	174.780.900,00	594.470.000,00	-	-	-	-
31	SMAN 1 KOPANG	LOTENG	-	1.461.690.000,00	1.461.690.000,00	814.173.000,00	368.727.600,00	278.789.400,00	647.517.000,00	1.461.690.000,00	-	-	-	-
32	SMAN 1 PRAYA	LOTENG	-	2.286.100.000,00	2.286.100.000,00	1.596.888.000,00	426.200.000,00	263.012.000,00	689.212.000,00	2.286.100.000,00	-	-	-	-
33	SMAN 2 PRAYA	LOTENG	-	1.677.930.000,00	1.677.930.000,00	1.167.899.100,00	312.002.500,00	198.028.400,00	510.030.900,00	1.677.930.000,00	-	-	-	-
34	SMAN 3 PRAYA	LOTENG	-	729.810.000,00	729.810.000,00	504.982.750,00	146.950.250,00	77.877.000,00	224.827.250,00	729.810.000,00	-	-	-	-
35	SMAN 4 PRAYA	LOTENG	-	2.078.610.000,00	2.078.610.000,00	1.306.699.000,00	362.550.000,00	409.361.000,00	771.911.000,00	2.078.610.000,00	-	-	-	-
36	SMAN 1 PRAYA BARAT	LOTENG	-	1.182.960.000,00	1.182.960.000,00	707.063.000,00	286.432.000,00	189.465.000,00	475.897.000,00	1.182.960.000,00	-	-	-	-
37	SMAN 1 PRAYA BARAT DAYA	LOTENG	-	259.170.000,00	259.170.000,00	216.095.850,00	17.050.000,00	26.024.150,00	43.074.150,00	259.170.000,00	-	-	-	-
38	SMAN 1 PRAYA TENGAH	LOTENG	-	1.518.930.000,00	1.518.930.000,00	1.082.844.600,00	181.847.900,00	254.237.500,00	436.085.400,00	1.518.930.000,00	-	-	-	-
39	SMAN 1 PRAYA TIMUR	LOTENG	-	1.504.140.000,00	1.504.140.000,00	1.016.361.500,00	188.601.500,00	299.177.000,00	487.778.500,00	1.504.140.000,00	-	-	-	-
40	SMAN 1 PRINGGARATA	LOTENG	-	1.329.240.000,00	1.329.240.000,00	949.692.350,00	241.460.000,00	138.087.650,00	379.547.650,00	1.329.240.000,00	-	-	-	-
41	SMAN 1 PUJUT	LOTENG	-	473.820.000,00	473.820.000,00	396.200.000,00	10.000.000,00	67.620.000,00	77.620.000,00	473.820.000,00	-	-	-	-
42	SMAN 2 PUJUT	LOTENG	-	1.008.060.000,00	1.008.060.000,00	562.060.000,00	278.600.000,00	167.400.000,00	446.000.000,00	1.008.060.000,00	-	-	-	-
43	SMAN 1 AIKMEL	LOTIM	-	2.059.180.000,00	2.059.180.000,00	1.637.307.000,00	208.313.000,00	213.560.000,00	421.873.000,00	2.059.180.000,00	-	-	-	-
44	SMAN 1 LENEK	LOTIM	-	1.285.460.000,00	1.285.460.000,00	971.221.000,00	144.526.000,00	169.713.000,00	314.239.000,00	1.285.460.000,00	-	-	-	-
45	SMAN 1 KERUAK	LOTIM	-	2.181.790.000,00	2.181.790.000,00	1.387.181.250,00	544.608.750,00	250.000.000,00	794.608.750,00	2.181.790.000,00	-	-	-	-
46	SMAN 1 LABUHAN HAJI	LOTIM	-	1.419.600.000,00	1.419.600.000,00	1.088.092.000,00	150.337.000,00	181.171.000,00	331.508.000,00	1.419.600.000,00	-	-	-	-
47	SMAN 1 MASBAGIK	LOTIM	-	1.981.740.000,00	1.981.740.000,00	1.473.000.400,00	239.800.000,00	268.939.600,00	508.739.600,00	1.981.740.000,00	-	-	-	-
48	SMAN 1 MONTONG GADING	LOTIM	-	866.970.000,00	866.970.000,00	588.790.000,00	66.450.000,00	211.730.000,00	278.180.000,00	866.970.000,00	-	-	-	-
49	SMAN 1 PRINGGABAYA	LOTIM	-	2.184.540.000,00	2.184.540.000,00	1.493.413.360,00	412.246.640,00	278.880.000,00	691.126.640,00	2.184.540.000,00	-	-	-	-
50	SMAN 1 PRINGGASELA	LOTIM	-	1.479.810.000,00	1.479.810.000,00	945.048.000,00	351.250.000,00	183.512.000,00	534.762.000,00	1.479.810.000,00	-	-	-	-
51	SMAN 1 SAKRA	LOTIM	-	2.552.960.000,00	2.552.960.000,00	1.686.599.000,00	483.000.000,00	383.361.000,00	866.361.000,00	2.552.960.000,00	-	-	-	-
52	SMAN 1 SAKRA TIMUR	LOTIM	-	1.335.100.000,00	1.335.100.000,00	1.040.717.800,00	153.957.200,00	140.425.000,00	294.382.200,00	1.335.100.000,00	-	-	-	-
53	SMAN 1 SAMBELIA	LOTIM	-	779.090.000,00	779.090.000,00	570.374.000,00	130.520.000,00	78.196.000,00	208.716.000,00	779.090.000,00	-	-	-	-

NO	NAMA SEKOLAH	KAB/KOTA	TOTAL SALDO AWAL	TOTAL PENERIMAAN 2025	TOTAL DANA BOS 2025	TOTAL BELANJA BOS 2025				TOTAL BELANJA DANA BOS	SISA KAS DANA BOS PER 31 DESEMBER 2025	KOREKSI	SISA KAS DANA BOS PER 31 DESEMBER 2025 SETELAH KOREKSI	KETERANGAN
						BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL							
							PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	TOTAL BELANJA MODAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	11=7+10	13=6-11	14	15=13+14	16
54	SMAN 1 SELONG	LOTIM	-	2.275.800.000,00	2.275.800.000,00	1.658.525.900,00	365.763.600,00	251.510.500,00	617.274.100,00	2.275.800.000,00	-	-	-	-
55	SMAN 2 SELONG	LOTIM	-	2.385.650.000,00	2.385.650.000,00	1.516.215.000,00	629.130.000,00	240.305.000,00	869.435.000,00	2.385.650.000,00	-	-	-	-
56	SMAN 3 SELONG	LOTIM	-	1.269.190.000,00	1.269.190.000,00	1.009.560.000,00	129.630.000,00	130.000.000,00	259.630.000,00	1.269.190.000,00	-	-	-	-
57	SMAN 1 SEMBALUN	LOTIM	-	351.520.000,00	351.520.000,00	282.500.000,00	26.800.000,00	42.220.000,00	69.020.000,00	351.520.000,00	-	-	-	-
58	SMAN 1 SIKUR	LOTIM	-	2.122.010.000,00	2.122.010.000,00	1.648.474.000,00	263.250.000,00	210.286.000,00	473.536.000,00	2.122.010.000,00	-	-	-	-
59	SMAN 1 SUELA	LOTIM	-	1.149.200.000,00	1.149.200.000,00	851.946.000,00	170.667.000,00	126.587.000,00	297.254.000,00	1.149.200.000,00	-	-	-	-
60	SMAN 1 SUKAMULIA	LOTIM	-	783.230.000,00	783.230.000,00	623.242.320,00	77.767.680,00	82.220.000,00	159.987.680,00	783.230.000,00	-	-	-	-
61	SMAN 1 SURALAGA	LOTIM	-	618.540.000,00	618.540.000,00	429.671.000,00	125.926.000,00	62.943.000,00	188.869.000,00	618.540.000,00	-	-	-	-
62	SMAN 1 TERARA	LOTIM	-	2.185.930.000,00	2.185.930.000,00	1.435.230.000,00	356.100.000,00	394.600.000,00	750.700.000,00	2.185.930.000,00	-	-	-	-
63	SMAN 1 WANASABA	LOTIM	-	1.733.940.000,00	1.733.940.000,00	1.204.106.100,00	340.096.900,00	189.737.000,00	529.833.900,00	1.733.940.000,00	-	-	-	-
64	SMAN 1 BAYAN	KLU	-	1.638.970.000,00	1.638.970.000,00	1.182.590.200,00	301.825.000,00	154.554.800,00	456.379.800,00	1.638.970.000,00	-	-	-	-
65	SMAN 2 BAYAN	KLU	-	797.070.000,00	797.070.000,00	554.358.000,00	173.400.000,00	69.312.000,00	242.712.000,00	797.070.000,00	-	-	-	-
66	SMAN 1 GANGGA	KLU	-	1.410.200.000,00	1.410.200.000,00	1.171.168.000,00	103.087.000,00	135.945.000,00	239.032.000,00	1.410.200.000,00	-	-	-	-
67	SMAN 1 KAYANGAN	KLU	-	1.118.250.000,00	1.118.250.000,00	798.351.720,00	208.895.280,00	111.003.000,00	319.898.280,00	1.118.250.000,00	-	-	-	-
68	SMAN 1 PEMENANG	KLU	-	896.760.000,00	896.760.000,00	515.403.400,00	291.570.000,00	89.786.600,00	381.356.600,00	896.760.000,00	-	-	-	-
69	SMAN 1 TANJUNG	KLU	-	1.684.290.000,00	1.684.290.000,00	1.170.182.800,00	342.556.200,00	171.551.000,00	514.107.200,00	1.684.290.000,00	-	-	-	-
70	SMAN 1 BRANG REA	KSB	-	699.210.000,00	699.210.000,00	523.420.993,00	106.350.000,00	69.439.007,00	175.789.007,00	699.210.000,00	-	-	-	-
71	SMAN 1 JEREWEH	KSB	-	552.330.000,00	552.330.000,00	289.032.500,00	178.597.500,00	84.700.000,00	263.297.500,00	552.330.000,00	-	-	-	-
72	SMAN 1 POTO TANO	KSB	-	898.740.000,00	898.740.000,00	539.027.600,00	269.644.000,00	90.068.400,00	359.712.400,00	898.740.000,00	-	-	-	-
73	SMAN 1 SEKONGKANG	KSB	-	322.830.000,00	322.830.000,00	183.105.000,00	88.150.000,00	51.575.000,00	139.725.000,00	322.830.000,00	-	-	-	-
74	SMAN 1 SETELUK	KSB	-	1.079.280.000,00	1.079.280.000,00	789.623.119,00	118.478.881,00	171.178.000,00	289.656.881,00	1.079.280.000,00	-	-	-	-
75	SMAN 1 TALIWANG	KSB	-	1.523.670.000,00	1.523.670.000,00	1.017.590.000,00	294.850.000,00	211.230.000,00	506.080.000,00	1.523.670.000,00	-	-	-	-
76	SMAN 2 TALIWANG	KSB	-	912.510.000,00	912.510.000,00	605.624.000,00	197.902.000,00	108.984.000,00	306.886.000,00	912.510.000,00	-	-	-	-
77	SMAN 1 ALAS	SUMBAWA	-	1.672.790.000,00	1.672.790.000,00	1.058.701.600,00	446.010.000,00	168.078.400,00	614.088.400,00	1.672.790.000,00	-	-	-	-
78	SMAN 1 ALAS BARAT	SUMBAWA	-	1.097.940.000,00	1.097.940.000,00	827.528.000,00	149.437.000,00	120.975.000,00	270.412.000,00	1.097.940.000,00	-	-	-	-
79	SMAN 1 EMPANG	SUMBAWA	-	1.581.850.000,00	1.581.850.000,00	1.152.421.800,00	271.010.000,00	158.418.200,00	429.428.200,00	1.581.850.000,00	-	-	-	-
80	SMAN 1 LAPE	SUMBAWA	-	1.497.300.000,00	1.497.300.000,00	1.184.100.000,00	63.200.000,00	250.000.000,00	313.200.000,00	1.497.300.000,00	-	-	-	-
81	SMAN 1 LUNYUK	SUMBAWA	-	829.070.000,00	829.070.000,00	612.422.000,00	89.581.000,00	127.067.000,00	216.648.000,00	829.070.000,00	-	-	-	-
82	SMAN 1 MARONGE	SUMBAWA	-	518.340.000,00	518.340.000,00	423.671.150,00	47.199.250,00	47.469.600,00	94.668.850,00	518.340.000,00	-	-	-	-
83	SMAN 1 MOYO HULU	SUMBAWA	-	584.350.000,00	584.350.000,00	488.000.000,00	35.288.000,00	61.062.000,00	96.350.000,00	584.350.000,00	-	-	-	-
84	SMAN 1 MOYO UTARA	SUMBAWA	-	457.240.000,00	457.240.000,00	383.049.000,00	28.467.000,00	45.724.000,00	74.191.000,00	457.240.000,00	-	-	-	-
85	SMAN 1 ORONG TELU	SUMBAWA	-	143.290.000,00	143.290.000,00	128.893.000,00	14.397.000,00	-	14.397.000,00	143.290.000,00	-	-	-	-
86	SMAN 1 PLAMPANG	SUMBAWA	-	1.114.040.000,00	1.114.040.000,00	639.049.000,00	138.026.000,00	336.965.000,00	474.991.000,00	1.114.040.000,00	-	-	-	-
87	SMAN 1 RHEE	SUMBAWA	-	381.570.000,00	381.570.000,00	286.780.000,00	22.300.000,00	72.490.000,00	94.790.000,00	381.570.000,00	-	-	-	-
88	SMAN 1 ROPANG	SUMBAWA	-	78.810.000,00	78.810.000,00	56.878.750,00	17.236.650,00	4.694.600,00	21.931.250,00	78.810.000,00	-	-	-	-
89	SMAN 1 SUMBAWA BESAR	SUMBAWA	-	1.614.050.000,00	1.614.050.000,00	1.165.139.000,00	224.370.000,00	224.541.000,00	448.911.000,00	1.614.050.000,00	-	-	-	-
90	SMAN 2 SUMBAWA BESAR	SUMBAWA	-	1.931.920.000,00	1.931.920.000,00	943.588.000,00	721.470.000,00	266.862.000,00	988.332.000,00	1.931.920.000,00	-	-	-	-
91	SMAN 3 SUMBAWA BESAR	SUMBAWA	-	1.657.530.000,00	1.657.530.000,00	1.020.567.095,00	384.991.405,00	251.971.500,00	636.962.905,00	1.657.530.000,00	-	-	-	-
92	SMAN 4 SUMBAWA BESAR	SUMBAWA	-	509.590.000,00	509.590.000,00	394.897.000,00	36.699.000,00	77.994.000,00	114.693.000,00	509.590.000,00	-	-	-	-
93	SMAN 1 UTAN	SUMBAWA	-	1.339.440.000,00	1.339.440.000,00	900.403.000,00	220.945.000,00	218.092.000,00	439.037.000,00	1.339.440.000,00	-	-	-	-
94	SMAN 1 DOMPU	DOMPU	-	2.100.870.000,00	2.100.870.000,00	1.509.392.050,00	385.890.950,00	205.587.000,00	591.477.950,00	2.100.870.000,00	-	-	-	-
95	SMAN 2 DOMPU	DOMPU	-	1.111.890.000,00	1.111.890.000,00	892.229.500,00	112.500.000,00	107.160.500,00	219.660.500,00	1.111.890.000,00	-	-	-	-
96	SMAN 3 DOMPU	DOMPU	-	456.810.000,00	456.810.000,00	367.142.000,00	43.150.000,00	46.518.000,00	89.668.000,00	456.810.000,00	-	-	-	-
97	SMAN 1 HUU	DOMPU	-	1.025.550.000,00	1.025.550.000,00	786.816.000,00	137.662.000,00	101.072.000,00	238.734.000,00	1.025.550.000,00	-	-	-	-
98	SMAN 1 KEMPO	DOMPU	-	1.127.790.000,00	1.127.790.000,00	905.570.500,00	91.600.000,00	130.619.500,00	222.219.500,00	1.127.790.000,00	-	-	-	-
99	SMAN 2 KEMPO	DOMPU	-	223.080.000,00	223.080.000,00	196.730.000,00	10.700.000,00	15.650.000,00	26.350.000,00	223.080.000,00	-	-	-	-
100	SMAN 1 KILO	DOMPU	-	492.900.000,00	492.900.000,00	425.600.000,00	18.000.000,00	49.300.000,00	67.300.000,00	492.900.000,00	-	-	-	-
101	SMAN 2 KILO	DOMPU	-	350.280.000,00	350.280.000,00	307.852.000,00	11.900.000,00	30.528.000,00	42.428.000,00	350.280.000,00	-	-	-	-
102	SMAN 3 KILO	DOMPU	-	169.020.000,00	169.020.000,00	146.418.000,00	10.200.000,00	12.402.000,00	22.602.000,00	169.020.000,00	-	-	-	-
103	SMAN 1 MANGGELEWA	DOMPU	-	832.050.000,00	832.050.000,00	687.578.000,00	57.225.000,00	87.247.000,00	144.472.000,00	832.050.000,00	-	-	-	-
104	SMAN 2 MANGGELEWA	DOMPU	-	502.440.000,00	502.440.000,00	434.064.000,00	18.050.000,00	50.326.000,00	68.376.000,00	502.440.000,00	-	-	-	-
105	SMAN 1 PAJO	DOMPU	-	394.320.000,00	394.320.000,00	351.961.000,00	2.800.000,00	39.559.000,00	42.359.000,00	394.320.000,00	-	-	-	-
106	SMAN 1 PEKAT	DOMPU	-	394.320.000,00	394.320.000,00	335.494.760,00	19.400.000,00	39.425.240,00	58.825.240,00	394.320.000,00	-	-	-	-
107	SMAN 2 PEKAT	DOMPU	-	248.040.000,00	248.040.000,00	172.715.900,00	50.524.100,00	24.800.000,00	75.324.100,00	248.040.000,00	-	-	-	-
108	SMAN 3 PEKAT	DOMPU	-	642.360.000,00	642.360.000,00	529.704.000,00	48.400.000,00	64.256.000,00	112.656.000,00	642.360.000,00	-	-	-	-
109	SMAN 1 WOJA	DOMPU	-	1.407.630.000,00	1.407.630.000,00	1.090.645.400,00	178.330.000,00	138.654.600,00	316.984.600,00	1.407.630.000,00	-	-	-	-
110	SMAN 2 WOJA	DOMPU	-	486.540.000,00	486.540.000,00	422.077.000,00	15.800.000,00	48.663.000,00	64.463.000,00	486.540.000,00	-	-	-	-
111	SMAN 3 WOJA	DOMPU	-	162.180.000,00	162.180.000,00	119.880.000,00	26.100.000,00	16.200.000,00	42.300.000,00	162.180.000,00	-	-	-	-
112	SMAN 1 KOTA BIMA	KOTA BIMA	-	1.888.790.000,00	1.888.790.000,00	1.309.022.000,00	363.136.000,00	216.632.000,00	579.768.000,00	1.888.790.000,00	-	-	-	-

NO	NAMA SEKOLAH	KAB/KOTA	TOTAL SALDO AWAL	TOTAL PENERIMAAN 2025	TOTAL DANA BOS 2025	TOTAL BELANJA BOS 2025				TOTAL BELANJA DANA BOS	SISA KAS DANA BOS PER 31 DESEMBER 2025	KOREKSI	SISA KAS DANA BOS PER 31 DESEMBER 2025 SETELAH KOREKSI	KETERANGAN
						BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL							
							PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	TOTAL BELANJA MODAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	11=7+10	13=6-11	14	15=13+14	16
113	SMAN 2 KOTA BIMA	KOTA BIMA	-	1.390.240.000,00	1.390.240.000,00	1.109.301.730,00	146.582.270,00	134.356.000,00	280.938.270,00	1.390.240.000,00	-	-	-	-
114	SMAN 3 KOTA BIMA	KOTA BIMA	-	682.760.000,00	682.760.000,00	499.574.000,00	47.186.000,00	136.000.000,00	183.186.000,00	682.760.000,00	-	-	-	-
115	SMAN 4 KOTA BIMA	KOTA BIMA	-	1.887.100.000,00	1.887.100.000,00	1.430.013.000,00	272.833.000,00	184.254.000,00	457.087.000,00	1.887.100.000,00	-	-	-	-
116	SMAN 5 KOTA BIMA	KOTA BIMA	-	364.410.000,00	364.410.000,00	310.799.000,00	17.046.000,00	36.565.000,00	53.611.000,00	364.410.000,00	-	-	-	-
117	SMAN 1 AMBALAWI	BIMA	-	671.150.000,00	671.150.000,00	532.950.000,00	70.200.000,00	68.000.000,00	138.200.000,00	671.150.000,00	-	-	-	-
118	SMAN 1 BELO	BIMA	-	1.221.000.000,00	1.221.000.000,00	1.040.655.000,00	58.245.000,00	122.100.000,00	180.345.000,00	1.221.000.000,00	-	-	-	-
119	SMAN 1 TAMBORA	BIMA	-	138.552.000,00	138.552.000,00	64.776.000,00	4.500.000,00	-	4.500.000,00	69.276.000,00	69.276.000,00	-	69.276.000,00	69.276.000,00
120	SMAN 1 WAWO	BIMA	-	815.550.000,00	815.550.000,00	644.195.000,00	94.305.000,00	77.050.000,00	171.355.000,00	815.550.000,00	-	-	-	-
121	SMAN 1 WERA	BIMA	-	518.100.000,00	518.100.000,00	434.220.000,00	31.120.000,00	52.760.000,00	83.880.000,00	518.100.000,00	-	-	-	-
122	SMAN 2 WAWO	BIMA	-	493.350.000,00	493.350.000,00	388.756.900,00	54.393.100,00	50.200.000,00	104.593.100,00	493.350.000,00	-	-	-	-
123	SMAN 2 WERA	BIMA	-	283.800.000,00	283.800.000,00	219.757.920,00	24.659.080,00	39.383.000,00	64.042.080,00	283.800.000,00	-	-	-	-
124	SMAN 3 WERA	BIMA	-	359.700.000,00	359.700.000,00	294.635.000,00	64.215.000,00	850.000,00	65.065.000,00	359.700.000,00	-	-	-	-
125	SMAN 1 BOLO	BIMA	-	1.638.400.000,00	1.638.400.000,00	1.274.429.000,00	322.343.000,00	41.628.000,00	363.971.000,00	1.638.400.000,00	-	-	-	-
126	SMAN 1 DONGGO	BIMA	-	452.550.000,00	452.550.000,00	391.045.000,00	20.750.000,00	40.755.000,00	61.505.000,00	452.550.000,00	-	-	-	-
127	SMAN 1 MADAPANGGA	BIMA	-	1.068.000.000,00	1.068.000.000,00	924.165.000,00	39.761.000,00	104.074.000,00	143.835.000,00	1.068.000.000,00	-	-	-	-
128	SMAN 1 SANGGAR	BIMA	-	841.450.000,00	841.450.000,00	651.930.000,00	108.700.000,00	80.820.000,00	189.520.000,00	841.450.000,00	-	-	-	-
129	SMAN 1 SOROMANDI	BIMA	-	298.650.000,00	298.650.000,00	172.835.000,00	92.275.000,00	33.540.000,00	125.815.000,00	298.650.000,00	-	-	-	-
130	SMAN 2 BOLO	BIMA	-	600.600.000,00	600.600.000,00	403.727.700,00	134.696.300,00	62.176.000,00	196.872.300,00	600.600.000,00	-	-	-	-
131	SMAN 2 DONGGO	BIMA	-	443.850.000,00	443.850.000,00	350.005.000,00	49.270.000,00	44.575.000,00	93.845.000,00	443.850.000,00	-	-	-	-
132	SMAN 2 MADAPANGGA	BIMA	-	317.250.000,00	317.250.000,00	218.098.000,00	55.225.000,00	43.927.000,00	99.152.000,00	317.250.000,00	-	-	-	-
133	SMAN 2 SANGGAR	BIMA	-	342.000.000,00	342.000.000,00	281.400.000,00	30.900.000,00	29.700.000,00	60.600.000,00	342.000.000,00	-	-	-	-
134	SMAN 3 BOLO	BIMA	-	283.800.000,00	283.800.000,00	243.371.000,00	11.500.000,00	28.929.000,00	40.429.000,00	283.800.000,00	-	-	-	-
135	SMAN 3 DONGGO	BIMA	-	277.650.000,00	277.650.000,00	242.314.000,00	12.047.000,00	23.289.000,00	35.336.000,00	277.650.000,00	-	-	-	-
136	SMAN 2/3 SOROMANDI	BIMA	-	143.550.000,00	143.550.000,00	105.201.000,00	24.000.000,00	14.349.000,00	38.349.000,00	143.550.000,00	-	-	-	-
137	SMAN 1 LAMBU	BIMA	-	914.100.000,00	914.100.000,00	768.940.000,00	53.750.000,00	91.410.000,00	145.160.000,00	914.100.000,00	-	-	-	-
138	SMAN 1 SAPE	BIMA	-	1.708.200.000,00	1.708.200.000,00	1.313.745.000,00	227.360.000,00	167.095.000,00	394.455.000,00	1.708.200.000,00	-	-	-	-
139	SMAN 2 LAMBU	BIMA	-	640.200.000,00	640.200.000,00	550.188.000,00	80.050.000,00	9.962.000,00	90.012.000,00	640.200.000,00	-	-	-	-
140	SMAN 2 SAPE	BIMA	-	605.550.000,00	605.550.000,00	521.295.000,00	23.700.000,00	60.555.000,00	84.255.000,00	605.550.000,00	-	-	-	
141	SMAN 3 SAPE	BIMA	-	815.550.000,00	815.550.000,00	727.550.000,00	8.000.000,00	80.000.000,00	88.000.000,00	815.550.000,00	-	-	-	
142	SMAN 1 LAMBITU	BIMA	-	226.050.000,00	226.050.000,00	203.050.000,00	-	23.000.000,00	23.000.000,00	226.050.000,00	-	-	-	
143	SMAN 1 LANGGUDU	BIMA	-	443.850.000,00	443.850.000,00	363.300.000,00	35.550.000,00	45.000.000,00	80.550.000,00	443.850.000,00	-	-	-	
144	SMAN 1 MONTA	BIMA	-	839.850.000,00	839.850.000,00	697.015.000,00	53.350.000,00	89.485.000,00	142.835.000,00	839.850.000,00	-	-	-	
145	SMAN 1 PALIBELO	BIMA	-	846.450.000,00	846.450.000,00	725.590.000,00	79.860.000,00	41.000.000,00	120.860.000,00	846.450.000,00	-	-	-	
146	SMAN 1 PARADO	BIMA	-	356.850.000,00	356.850.000,00	291.790.600,00	25.000.000,00	40.059.400,00	65.059.400,00	356.850.000,00	-	-	-	
147	SMAN 1 WOHA	BIMA	-	2.043.150.000,00	2.043.150.000,00	1.144.894.544,00	381.365.000,00	203.420.520,00	584.785.520,00	1.729.680.064,00	313.469.936,00	-313.469.936,00	-	Reklasifikasi ke piutang TGR berdasarkan Laporan Temuan Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Kas Dana BOSP yang Tidak Diyakini Keberadaannya
148	SMAN 2 LANGGUDU	BIMA	-	387.750.000,00	387.750.000,00	273.253.500,00	77.950.000,00	36.546.500,00	114.496.500,00	387.750.000,00	-	-	-	
149	SMAN 2 MONTA	BIMA	-	864.600.000,00	864.600.000,00	770.412.000,00	6.350.000,00	87.838.000,00	94.188.000,00	864.600.000,00	-	-	-	
150	SMAN 2 WOHA	BIMA	-	1.115.400.000,00	1.115.400.000,00	678.060.600,00	324.445.400,00	112.894.000,00	437.339.400,00	1.115.400.000,00	-	-	-	
151	SMKN 1 MATARAM	MATARAM	-	1.656.120.000,00	1.656.120.000,00	1.291.795.400,00	200.600.000,00	163.724.600,00	364.324.600,00	1.656.120.000,00	-	-	-	
152	SMKN 2 MATARAM	MATARAM	-	2.719.560.000,00	2.719.560.000,00	2.136.832.700,00	290.088.500,00	292.638.800,00	582.727.300,00	2.719.560.000,00	-	-	-	
153	SMKN 3 MATARAM	MATARAM	-	3.416.760.000,00	3.416.760.000,00	2.702.050.060,00	374.112.940,00	340.597.000,00	714.709.940,00	3.416.760.000,00	-	-	-	
154	SMKN 4 MATARAM	MATARAM	-	2.064.360.000,00	2.064.360.000,00	1.416.210.000,00	446.150.000,00	202.000.000,00	648.150.000,00	2.064.360.000,00	-	-	-	
155	SMKN 5 MATARAM	MATARAM	-	1.612.440.000,00	1.612.440.000,00	1.341.875.366,00	99.146.080,00	171.418.554,00	270.564.634,00	1.612.440.000,00	-	-	-	
156	SMKN 6 MATARAM	MATARAM	-	698.880.000,00	698.880.000,00	612.792.000,00	16.200.000,00	69.888.000,00	86.088.000,00	698.880.000,00	-	-	-	
157	SMKN 7 MATARAM	MATARAM	-	1.735.440.000,00	1.735.440.000,00	1.266.015.400,00	293.728.600,00	175.696.000,00	469.424.600,00	1.735.440.000,00	-	-	-	
158	SMKPPN MATARAM	MATARAM	-	502.320.000,00	502.320.000,00	427.564.000,00	18.566.000,00	56.190.000,00	74.756.000,00	502.320.000,00	-	-	-	
159	SMKN 1 BATULAYAR	LOBAR	-	858.130.000,00	858.130.000,00	730.584.500,00	42.250.000,00	85.295.500,00	127.545.500,00	858.130.000,00	-	-	-	
160	SMKN 1 GERUNG	LOBAR	-	1.228.430.000,00	1.228.430.000,00	821.578.800,00	282.880.200,00	123.971.000,00	406.851.200,00	1.228.430.000,00	-	-	-	
161	SMKN 2 GERUNG	LOBAR	-	727.720.000,00	727.720.000,00	617.798.000,00	37.150.000,00	72.772.000,00	109.922.000,00	727.720.000,00	-	-	-	
162	SMKN 1 GUNUNGSARI	LOBAR	-	833.980.000,00	833.980.000,00	651.330.000,00	99.161.000,00	83.489.000,00	182.650.000,00	833.980.000,00	-	-	-	
163	SMKN 1 KEDIRI	LOBAR	-	177.100.000,00	177.100.000,00	138.869.000,00	20.521.000,00	17.710.000,00	38.231.000,00	177.100.000,00	-	-	-	
164	SMKN 1 KURIPAN	LOBAR	-	1.044.890.000,00	1.044.890.000,00	806.714.000,00	128.053.000,00	110.123.000,00	238.176.000,00	1.044.890.000,00	-	-	-	
165	SMKN 2 KURIPAN	LOBAR	-	2.254.000.000,00	2.254.000.000,00	1.866.397.750,00	162.202.250,00	225.400.000,00	387.602.250,00	2.254.000.000,00	-	-	-	

NO	NAMA SEKOLAH	KAB/KOTA	TOTAL SALDO AWAL	TOTAL PENERIMAAN 2025	TOTAL DANA BOS 2025	TOTAL BELANJA BOS 2025				TOTAL BELANJA DANA BOS	SISA KAS DANA BOS PER 31 DESEMBER 2025	KOREKSI	SISA KAS DANA BOS PER 31 DESEMBER 2025 SETELAH KOREKSI	KETERANGAN
						BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL							
							PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	TOTAL BELANJA MODAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	11=7+10	13=6-11	14	15=13+14	16
166	SMKN 1 LABUAPI	LOBAR	-	241.500.000,00	241.500.000,00	199.750.000,00	17.600.000,00	24.150.000,00	41.750.000,00	241.500.000,00	-	-	-	
167	SMKN 1 LEMBAR	LOBAR	-	489.440.000,00	489.440.000,00	414.154.000,00	26.250.000,00	49.036.000,00	75.286.000,00	489.440.000,00	-	-	-	
168	SMKN 2 LEMBAR	LOBAR	-	383.100.000,00	383.100.000,00	312.322.200,00	32.500.000,00	38.227.800,00	70.727.800,00	383.050.000,00	50.000,00	-	50.000,00	
169	SMKN 1 LINGSAR	LOBAR	-	1.927.170.000,00	1.927.170.000,00	1.617.097.100,00	149.413.500,00	160.659.400,00	310.072.900,00	1.927.170.000,00	-	-	-	
170	SMKN 2 LINGSAR	LOBAR	-	1.012.690.000,00	1.012.690.000,00	804.685.000,00	108.070.000,00	99.935.000,00	208.005.000,00	1.012.690.000,00	-	-	-	
171	SMKN 1 NARMADA	LOBAR	-	1.183.270.000,00	1.183.270.000,00	1.031.819.000,00	25.600.000,00	125.851.000,00	151.451.000,00	1.183.270.000,00	-	-	-	
172	SMKN 1 SEKOTONG	LOBAR	-	241.500.000,00	241.500.000,00	180.945.000,00	36.345.000,00	24.210.000,00	60.555.000,00	241.500.000,00	-	-	-	
173	SMKN 2 SEKOTONG	LOBAR	-	756.700.000,00	756.700.000,00	634.530.000,00	46.500.000,00	75.670.000,00	122.170.000,00	756.700.000,00	-	-	-	
174	SMKN 1 BATUKLIANG	LOTENG	-	657.410.000,00	657.410.000,00	461.941.000,00	116.580.000,00	78.889.000,00	195.469.000,00	657.410.000,00	-	-	-	
175	SMKN 1 BATUKLIANG UTARA	LOTENG	-	326.170.000,00	326.170.000,00	267.070.000,00	26.400.000,00	32.700.000,00	59.100.000,00	326.170.000,00	-	-	-	
176	SMKN 1 JANAPRIA	LOTENG	-	760.500.000,00	760.500.000,00	560.125.000,00	130.000.000,00	70.375.000,00	200.375.000,00	760.500.000,00	-	-	-	
177	SMKN 1 JONGGAT	LOTENG	-	654.030.000,00	654.030.000,00	479.283.000,00	84.229.000,00	90.518.000,00	174.747.000,00	654.030.000,00	-	-	-	
178	SMKN 1 KOPANG	LOTENG	-	1.307.430.000,00	1.307.430.000,00	936.442.125,00	244.737.875,00	126.250.000,00	370.987.875,00	1.307.430.000,00	-	-	-	
179	SMKN 1 PRAYA	LOTENG	-	2.300.060.000,00	2.300.060.000,00	1.901.733.000,00	182.327.000,00	216.000.000,00	398.327.000,00	2.300.060.000,00	-	-	-	
180	SMKN 1 PRAYA BARAT	LOTENG	-	500.240.000,00	500.240.000,00	421.820.000,00	28.300.000,00	50.120.000,00	78.420.000,00	500.240.000,00	-	-	-	
181	SMKN 1 PRAYA TENGAH	LOTENG	-	2.213.270.000,00	2.213.270.000,00	1.829.619.000,00	166.741.000,00	216.910.000,00	383.651.000,00	2.213.270.000,00	-	-	-	
182	SMKN 2 PRAYA TENGAH	LOTENG	-	1.003.860.000,00	1.003.860.000,00	726.547.850,00	152.312.150,00	125.000.000,00	277.312.150,00	1.003.860.000,00	-	-	-	
183	SMKN 1 PRAYA TIMUR	LOTENG	-	273.780.000,00	273.780.000,00	241.504.000,00	32.276.000,00	-	32.276.000,00	273.780.000,00	-	-	-	
184	SMKN 1 PUJUT	LOTENG	-	1.364.890.000,00	1.364.890.000,00	1.137.446.200,00	95.454.800,00	131.989.000,00	227.443.800,00	1.364.890.000,00	-	-	-	
185	SMKN 2 PUJUT	LOTENG	-	178.510.000,00	178.510.000,00	164.635.000,00	13.875.000,00	-	13.875.000,00	178.510.000,00	-	-	-	
186	SMKN 1 PRINGGARATA	LOTENG	-	234.910.000,00	234.910.000,00	193.700.500,00	28.220.000,00	12.989.500,00	41.209.500,00	234.910.000,00	-	-	-	
187	SMKN 3 PUJUT	LOTENG	-	282.230.000,00	282.230.000,00	239.310.000,00	12.870.000,00	30.050.000,00	42.920.000,00	282.230.000,00	-	-	-	
188	SMKN 1 KERUAK	LOTIM	-	802.800.000,00	802.800.000,00	645.720.000,00	76.800.000,00	80.280.000,00	157.080.000,00	802.800.000,00	-	-	-	
189	SMKN 1 KOTARAJA	LOTIM	-	581.400.000,00	581.400.000,00	488.075.000,00	32.750.000,00	60.575.000,00	93.325.000,00	581.400.000,00	-	-	-	
190	SMKN 1 PRINGGABAYA	LOTIM	-	2.818.800.000,00	2.818.800.000,00	1.854.525.000,00	683.295.000,00	280.980.000,00	964.275.000,00	2.818.800.000,00	-	-	-	
191	SMKN 1 PRINGGASELA	LOTIM	-	351.000.000,00	351.000.000,00	293.966.000,00	21.865.000,00	35.169.000,00	57.034.000,00	351.000.000,00	-	-	-	
192	SMKN 1 SAKRA	LOTIM	-	1.533.600.000,00	1.533.600.000,00	1.006.866.900,00	372.665.100,00	154.068.000,00	526.733.100,00	1.533.600.000,00	-	-	-	
193	SMKN 1 SAMBELIA	LOTIM	-	1.008.000.000,00	1.008.000.000,00	878.060.000,00	33.640.000,00	96.300.000,00	129.940.000,00	1.008.000.000,00	-	-	-	
194	SMKN 1 SELONG	LOTIM	-	2.775.600.000,00	2.775.600.000,00	1.769.148.500,00	728.875.000,00	277.576.500,00	1.006.451.500,00	2.775.600.000,00	-	-	-	
195	SMKN 2 SELONG	LOTIM	-	2.723.400.000,00	2.723.400.000,00	2.258.397.952,00	197.141.800,00	267.860.248,00	465.002.048,00	2.723.400.000,00	-	-	-	
196	SMKN 3 SELONG	LOTIM	-	1.015.200.000,00	1.015.200.000,00	803.692.000,00	110.389.000,00	101.119.000,00	211.508.000,00	1.015.200.000,00	-	-	-	
197	SMKN 1 SIKUR	LOTIM	-	2.314.800.000,00	2.314.800.000,00	1.212.167.889,00	871.152.111,00	231.480.000,00	1.102.632.111,00	2.314.800.000,00	-	-	-	
198	SMKN 1 MASBAGIK	LOTIM	-	1.186.550.000,00	1.186.550.000,00	877.372.000,00	195.598.000,00	113.580.000,00	309.178.000,00	1.186.550.000,00	-	-	-	
199	SMKN 1 JEROWARU	LOTIM	-	957.600.000,00	957.600.000,00	469.992.000,00	317.825.000,00	169.783.000,00	487.608.000,00	957.600.000,00	-	-	-	
200	SMKN 1 BAYAN	KLU	-	547.560.000,00	547.560.000,00	438.429.000,00	54.375.000,00	54.756.000,00	109.131.000,00	547.560.000,00	-	-	-	
201	SMKN 1 GANGGA	KLU	-	621.920.000,00	621.920.000,00	529.964.000,00	29.750.000,00	62.206.000,00	91.956.000,00	621.920.000,00	-	-	-	
202	SMKN 1 KAYANGAN	KLU	-	441.090.000,00	441.090.000,00	306.981.000,00	70.500.000,00	63.609.000,00	134.109.000,00	441.090.000,00	-	-	-	
203	SMKN 1 PEMENANG	KLU	-	626.990.000,00	626.990.000,00	484.744.000,00	79.547.000,00	62.699.000,00	142.246.000,00	626.990.000,00	-	-	-	
204	SMKN 1 TANJUNG	KLU	-	1.133.990.000,00	1.133.990.000,00	949.966.000,00	70.625.000,00	113.399.000,00	184.024.000,00	1.133.990.000,00	-	-	-	
205	SMKN 2 TANJUNG	KLU	-	97.390.000,00	97.390.000,00	70.560.000,00	-	26.830.000,00	26.830.000,00	97.390.000,00	-	-	-	
206	SMKN 1 BRANG ENE	KSB	-	195.160.000,00	195.160.000,00	133.753.000,00	41.265.000,00	20.142.000,00	61.407.000,00	195.160.000,00	-	-	-	
207	SMKN 1 BRANG REA	KSB	-	106.600.000,00	106.600.000,00	95.900.000,00	-	10.700.000,00	10.700.000,00	106.600.000,00	-	-	-	
208	SMKN 1 MALUK	KSB	-	729.800.000,00	729.800.000,00	434.183.000,00	193.017.000,00	102.600.000,00	295.617.000,00	729.800.000,00	-	-	-	
209	SMKN 1 SETELUK	KSB	-	345.120.000,00	345.120.000,00	282.983.000,00	28.060.000,00	34.077.000,00	62.137.000,00	345.120.000,00	-	-	-	
210	SMKN 1 TALIWANG	KSB	-	1.458.680.000,00	1.458.680.000,00	839.090.500,00	466.094.500,00	153.495.000,00	619.589.500,00	1.458.680.000,00	-	-	-	
211	SMKN 1 ALAS	SUMBAWA	-	1.269.640.000,00	1.269.640.000,00	978.776.000,00	168.400.000,00	122.464.000,00	290.864.000,00	1.269.640.000,00	-	-	-	
212	SMKN 1 BUER	SUMBAWA	-	1.185.360.000,00	1.185.360.000,00	818.595.288,00	246.357.583,00	120.407.129,00	366.764.712,00	1.185.360.000,00	-	-	-	
213	SMKN 1 LABANGKA	SUMBAWA	41.900,00	471.560.000,00	471.601.900,00	414.445.000,00	57.115.000,00	-	57.115.000,00	471.560.000,00	41.900,00	-	41.900,00	
214	SMKN 1 LENANGGUAR	SUMBAWA	-	330.240.000,00	330.240.000,00	263.980.000,00	32.350.000,00	33.910.000,00	66.260.000,00	330.240.000,00	-	-	-	
215	SMKN 1 LOPOK	SUMBAWA	-	778.310.000,00	778.310.000,00	682.257.000,00	21.050.000,00	75.003.000,00	96.053.000,00	778.310.000,00	-	-	-	
216	SMKN 1 LUNYUK	SUMBAWA	-	232.200.000,00	232.200.000,00	188.475.000,00	20.225.000,00	23.500.000,00	43.725.000,00	232.200.000,00	-	-	-	
217	SMKN 1 PLAMPANG	SUMBAWA	-	1.077.000.000,00	1.077.000.000,00	892.650.000,00	80.350.000,00	104.000.000,00	184.350.000,00	1.077.000.000,00	-	-	-	
218	SMKN 1 SUMBAWA BESAR	SUMBAWA	-	2.157.160.000,00	2.157.160.000,00	1.783.565.500,00	162.300.000,00	211.294.500,00	373.594.500,00	2.157.160.000,00	-	-	-	
219	SMKN 2 SUMBAWA BESAR	SUMBAWA	-	2.016.120.000,00	2.016.120.000,00	1.699.917.400,00	153.939.000,00	162.263.600,00	316.202.600,00	2.016.120.000,00	-	-	-	
220	SMKN 3 SUMBAWA BESAR	SUMBAWA	-	930.800.000,00	930.800.000,00	776.949.000,00	65.320.000,00	88.531.000,00	153.851.000,00	930.800.000,00	-	-	-	
221	SMKN 1 TARANO	SUMBAWA	-	694.880.000,00	694.880.000,00	572.792.000,00	69.740.000,00	52.348.000,00	122.088.000,00	694.880.000,00	-	-	-	
222	SMKN 1 PULAU MOYO	SUMBAWA	400,00	173.719.000,00	173.719.400,00	123.572.900,00	29.500.000,00	20.646.100,00	50.146.100,00	173.719.000,00	400,00	-	400,00	
223	SMKN 1 DOMPU	DOMPU	-	1.933.360.000,00	1.933.360.000,00	1.484.772.000,00	254.725.000,00	193.863.000,00	448.588.000,00	1.933.360.000,00	-	-	-	
224	SMKN 2 DOMPU	DOMPU	-	611.780.000,00	611.780.000,00	428.692.000,00	121.666.000,00	61.422.000,00	183.088.000,00	611.780.000,00	-	-	-	

NO	NAMA SEKOLAH	KAB/KOTA	TOTAL SALDO AWAL	TOTAL PENERIMAAN 2025	TOTAL DANA BOS 2025	TOTAL BELANJA BOS 2025				TOTAL BELANJA DANA BOS	SISA KAS DANA BOS PER 31 DESEMBER 2025	KOREKSI	SISA KAS DANA BOS PER 31 DESEMBER 2025 SETELAH KOREKSI	KETERANGAN
						BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL							
							PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	TOTAL BELANJA MODAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	11=7+10	13=6-11	14	15=13+14	16
225	SMKN 1 HUU	DOMPU	-	375.180.000,00	375.180.000,00	342.755.000,00	18.000.000,00	14.425.000,00	32.425.000,00	375.180.000,00	-	-	-	
226	SMKN 1 KEMPO	DOMPU	-	432.640.000,00	432.640.000,00	375.060.000,00	14.150.000,00	43.430.000,00	57.580.000,00	432.640.000,00	-	-	-	
227	SMKN 1 KILO	DOMPU	-	189.280.000,00	189.280.000,00	170.352.000,00	-	18.928.000,00	18.928.000,00	189.280.000,00	-	-	-	
228	SMKN 1 MANGGELEWA	DOMPU	-	446.160.000,00	446.160.000,00	369.980.200,00	20.000.000,00	56.179.800,00	76.179.800,00	446.160.000,00	-	-	-	
229	SMKN 2 MANGGELEWA	DOMPU	-	246.740.000,00	246.740.000,00	218.966.000,00	3.100.000,00	24.674.000,00	27.774.000,00	246.740.000,00	-	-	-	
230	SMKN 1 PEKAT	DOMPU	-	540.800.000,00	540.800.000,00	454.220.000,00	32.500.000,00	54.080.000,00	86.580.000,00	540.800.000,00	-	-	-	
231	SMKN 1 WOJA	DOMPU	-	486.720.000,00	486.720.000,00	423.772.000,00	14.250.000,00	48.698.000,00	62.948.000,00	486.720.000,00	-	-	-	
232	SMKN 1 KOTA BIMA	KOTA BIMA	-	1.897.550.000,00	1.897.550.000,00	1.552.622.000,00	149.712.000,00	195.216.000,00	344.928.000,00	1.897.550.000,00	-	-	-	
233	SMKN 2 KOTA BIMA	KOTA BIMA	-	1.438.200.000,00	1.438.200.000,00	1.196.066.000,00	102.814.000,00	139.320.000,00	242.134.000,00	1.438.200.000,00	-	-	-	
234	SMKN 3 KOTA BIMA	KOTA BIMA	-	1.326.600.000,00	1.326.600.000,00	918.850.000,00	267.750.000,00	140.000.000,00	407.750.000,00	1.326.600.000,00	-	-	-	
235	SMKN 4 KOTA BIMA	KOTA BIMA	-	351.000.000,00	351.000.000,00	294.244.000,00	26.100.000,00	30.656.000,00	56.756.000,00	351.000.000,00	-	-	-	
236	SMKPP NEGERI BIMA	KOTA BIMA	-	430.200.000,00	430.200.000,00	379.180.000,00	8.000.000,00	43.020.000,00	51.020.000,00	430.200.000,00	-	-	-	
237	SMKN 1 BOLO	BIMA	-	423.500.000,00	423.500.000,00	368.352.701,00	10.426.799,00	44.720.500,00	55.147.299,00	423.500.000,00	-	-	-	
238	SMKN 1 DONGGO	BIMA	-	271.250.000,00	271.250.000,00	233.529.500,00	10.500.000,00	27.220.500,00	37.720.500,00	271.250.000,00	-	-	-	
239	SMKN 1 LAMBU	BIMA	-	1.219.750.000,00	1.219.750.000,00	1.005.817.200,00	87.200.000,00	122.100.000,00	209.300.000,00	1.215.117.200,00	4.632.800,00	-	4.632.800,00	
240	SMKN 1 LANGGUDU	BIMA	-	442.750.000,00	442.750.000,00	310.920.000,00	83.550.000,00	48.280.000,00	131.830.000,00	442.750.000,00	-	-	-	
241	SMKN 2 LANGGUDU	BIMA	-	183.750.000,00	183.750.000,00	156.287.000,00	7.450.000,00	20.013.000,00	27.463.000,00	183.750.000,00	-	-	-	
242	SMKN 1 MONTA	BIMA	-	545.500.000,00	545.500.000,00	431.739.800,00	63.680.000,00	50.080.200,00	113.760.200,00	545.500.000,00	-	-	-	
243	SMKN 1 PALIBELO	BIMA	-	554.750.000,00	554.750.000,00	439.672.000,00	59.559.000,00	55.519.000,00	115.078.000,00	554.750.000,00	-	-	-	
244	SMKN 1 SANGGAR	BIMA	-	110.250.000,00	110.250.000,00	84.716.000,00	14.440.000,00	11.094.000,00	25.534.000,00	110.250.000,00	-	-	-	
245	SMKN 1 SOROMANDI	BIMA	-	309.750.000,00	309.750.000,00	264.196.000,00	14.500.000,00	31.054.000,00	45.554.000,00	309.750.000,00	-	-	-	
246	SMKN 2 SOROMANDI	BIMA	-	263.996.000,00	263.996.000,00	205.352.500,00	32.239.000,00	26.381.500,00	58.620.500,00	263.973.000,00	23.000,00	-	23.000,00	
247	SMKN 1 WERA	BIMA	-	455.000.000,00	455.000.000,00	392.985.000,00	16.500.000,00	45.515.000,00	62.015.000,00	455.000.000,00	-	-	-	
248	SMKN 1 WOHA	BIMA	-	617.750.000,00	617.750.000,00	507.864.000,00	47.886.000,00	62.000.000,00	109.886.000,00	617.750.000,00	-	-	-	
249	SMKN 2 WERA	BIMA	-	290.500.000,00	290.500.000,00	235.579.000,00	25.825.000,00	29.096.000,00	54.921.000,00	290.500.000,00	-	-	-	
250	SMKN 1 TAMBORA	BIMA	-	155.417.000,00	155.417.000,00	132.381.000,00	23.036.000,00	-	23.036.000,00	155.417.000,00	-	-	-	
251	SLBN 1 MATARAM	MATARAM	-	757.310.000,00	757.310.000,00	593.305.000,00	93.305.000,00	70.700.000,00	164.005.000,00	757.310.000,00	-	-	-	
252	SLBN 2 MATARAM	MATARAM	-	826.080.000,00	826.080.000,00	661.570.000,00	97.900.000,00	66.610.000,00	164.510.000,00	826.080.000,00	-	-	-	
253	SLBN 3 MATARAM	MATARAM	-	220.800.000,00	220.800.000,00	184.500.000,00	13.300.000,00	23.000.000,00	36.300.000,00	220.800.000,00	-	-	-	
254	SLBN 1 LOMBOK BARAT	LOBAR	-	643.410.000,00	643.410.000,00	543.703.400,00	38.990.600,00	60.716.000,00	99.706.600,00	643.410.000,00	-	-	-	
255	SLBN 2 LOMBOK BARAT	LOBAR	-	455.370.000,00	455.370.000,00	355.050.000,00	54.720.000,00	45.600.000,00	100.320.000,00	455.370.000,00	-	-	-	
256	SLBN 1 LOMBOK TENGAH	LOTENG	-	701.100.000,00	701.100.000,00	506.625.900,00	124.364.100,00	70.110.000,00	194.474.100,00	701.100.000,00	-	-	-	
257	SLBN 2 LOMBOK TENGAH	LOTENG	-	461.620.000,00	461.620.000,00	354.720.000,00	70.700.000,00	36.200.000,00	106.900.000,00	461.620.000,00	-	-	-	
258	SLBN 3 LOMBOK TENGAH	LOTENG	-	302.580.000,00	302.580.000,00	250.822.000,00	21.500.000,00	30.258.000,00	51.758.000,00	302.580.000,00	-	-	-	
259	SLBN 4 LOMBOK TENGAH	LOTENG	-	383.110.000,00	383.110.000,00	327.389.000,00	14.585.000,00	41.136.000,00	55.721.000,00	383.110.000,00	-	-	-	
260	SLBN 1 LOMBOK TIMUR	LOTIM	-	795.550.000,00	795.550.000,00	603.383.500,00	117.306.500,00	74.860.000,00	192.166.500,00	795.550.000,00	-	-	-	
261	SLBN 2 LOMBOK TIMUR	LOTIM	-	686.970.000,00	686.970.000,00	544.650.000,00	76.600.000,00	65.720.000,00	142.320.000,00	686.970.000,00	-	-	-	
262	SLBN 3 LOMBOK TIMUR	LOTIM	-	408.650.000,00	408.650.000,00	321.830.000,00	49.580.000,00	37.240.000,00	86.820.000,00	408.650.000,00	-	-	-	
263	SLBN 1 LOMBOK UTARA	KLU	-	354.240.000,00	354.240.000,00	285.616.000,00	68.624.000,00	-	68.624.000,00	354.240.000,00	-	-	-	
264	SLBN 1 SUMBAWA BARAT	KSB	-	251.050.000,00	251.050.000,00	200.435.000,00	24.990.000,00	25.625.000,00	50.615.000,00	251.050.000,00	-	-	-	
265	SLBN 1 SUMBAWA	SUMBAWA	-	881.490.000,00	881.490.000,00	630.360.000,00	166.130.000,00	85.000.000,00	251.130.000,00	881.490.000,00	-	-	-	
266	SLBN 2 SUMBAWA	SUMBAWA	-	320.490.000,00	320.490.000,00	266.494.000,00	23.996.000,00	30.000.000,00	53.996.000,00	320.490.000,00	-	-	-	
267	SLBN 3 SUMBAWA	SUMBAWA	-	224.400.000,00	224.400.000,00	162.170.000,00	39.750.000,00	22.480.000,00	62.230.000,00	224.400.000,00	-	-	-	
268	SLBN 1 DOMPU	DOMPU	-	438.460.000,00	438.460.000,00	369.245.000,00	24.000.000,00	45.215.000,00	69.215.000,00	438.460.000,00	-	-	-	
269	SLBN 2 DOMPU	DOMPU	-	221.400.000,00	221.400.000,00	168.265.000,00	30.945.000,00	22.190.000,00	53.135.000,00	221.400.000,00	-	-	-	
270	SLBN 1 BIMA	BIMA	-	309.420.000,00	309.420.000,00	268.716.200,00	9.760.000,00	30.943.800,00	40.703.800,00	309.420.000,00	-	-	-	
271	SLBN 1 KOTA BIMA	KOTA BIMA	-	299.440.000,00	299.440.000,00	250.106.000,00	19.350.000,00	29.984.000,00	49.334.000,00	299.440.000,00	-	-	-	
JUMLAH			**20.063.850,00**	**259.901.852.450,00**	**259.921.916.300,00**	**193.708.867.861,00**	**37.141.223.491,00**	**28.684.330.912,00**	**65.825.554.403,00**	**259.534.422.264,00**	**387.494.036,00**	**- 313.469.936,00**	**74.024.100,00**	

Lampiran 3

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DAFTAR SALDO PIUTANG TAHUN ANGGARAN 2025
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	URAIAN	OPD/UPT	SALDO AWAL TA. 2024	KOREKSI		SALDO SETELAH KOREKSI	BERTAMBAH	BERKURANG (ANGSURAN)	SALDO SEBELUM NRV TA.2025	UMUR KETERTUNGGAKAN (KUALITAS)				PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO NRV PER 31 DES 2025
				Tambah	Kurang					< 1 Tahun (Lancar)	1-2 Tahun (Kurang Lancar)	> 2 - 5 Tahun (Diragukan)	> 5 Tahun (Macet)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Piutang Pajak**														
	Piutang Pajak Air Permukaan	Bapenda	-	-	-	-	17.677.931,00	17.677.931,00	-	-	-	-	-	-	-
	Piutang Pajak Alat Berat	Bapenda	-	-	-	-	4.057.767.129,59	3.866.240.824,78	191.526.304,81	191.526.304,81	-	-	-	957.631,52	190.568.673,29
	Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	Bapenda	-	-	-	-	42.327.372,28	-	42.327.372,28	-	-	-	-	-	42.327.372,28
	Jumlah Piutang Pajak		**-**	**-**	**-**	**-**	**4.117.772.432,87**	**3.883.918.755,78**	**233.853.677,09**	**191.526.304,81**	**-**	**-**	**-**	**957.631,52**	**232.896.045,57**
2	**Piutang Retribusi**														
a	**Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**														
1	Sewa Tanah	BPKAD	1.205.260.681,00	-	3.030.500,00	1.202.230.181,00	927.276.366,00	1.010.690.421,00	1.118.816.126,00	53.371.705,00	119.571.990,00	497.677.042,00	448.195.389,00	709.257.967,53	409.558.158,48
2	Sewa Tanah	Dinas Pariwisata	850.722.850,00	-	-	850.722.850,00	713.522.400,00	975.953.650,00	588.291.600,00	283.675.350,00	216.666.250,00	-	87.950.000,00	111.035.001,75	477.256.598,25
3	Sewa Tanah dan Bangunan	BPKAD	1.776.433.424,00	-	29.000.000,00	1.747.433.424,00	518.266.462,00	619.463.262,00	1.646.236.624,00	28.883.000,00	277.479.000,00	683.430.000,00	656.444.624,00	1.026.051.939,00	620.184.685,00
4	Sewa Rumah Dinas	Mutasi dari BPKAD ke Perkim	714.289.630,00	-	5.260.088,00	709.029.542,00	-	-	709.029.542,00	84.581.534,00	125.808.559,00	188.309.407,00	310.330.042,00	417.488.509,07	291.541.032,93
5	Sewa Tanah dan Bangunan	Dinas Kelautan	33.333.333,33	-	-	33.333.333,33	-	-	33.333.333,33	33.333.333,33				166.666,67	33.166.666,66
	Jumlah 2a		**4.580.039.918,33**	**-**	**37.290.588,00**	**4.542.749.330,33**	**2.159.065.228,00**	**2.606.107.333,00**	**4.095.707.225,33**	**483.844.922,33**	**739.525.799,00**	**1.369.416.449,00**	**1.502.920.055,00**	**2.264.000.084,01**	**1.831.707.141,32**
b	**Piutang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila**														
1)	Sewa Gedung	BPSDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah 2b		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
c	**Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan**														
1)	Piutang Jamkesmas, Bansos, dan BPJS	Rumah Sakit Jiwa Prov. NTB	195.296.544,00	-	-	195.296.544,00	5.041.400,00	195.296.544,00	5.041.400,00	5.041.400,00	-	-	-	25.207,00	5.016.193,00
2)	Piutang Jamkesmas, Bansos, dan BPJS	RSUD Prov. NTB	26.418.226.637,00	-	-	26.418.226.637,00	4.759.011.217,00	17.879.296.581,00	13.297.941.273,00	4.978.871.217,00	1.277.515.525,00	7.041.554.531,00	-	3.673.423.174,08	9.624.518.098,92
3)	Piutang Jamkesmas, Bansos, dan BPJS	Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir Sumbawa	8.101.595.059,00	-	-	8.101.595.059,00	1.463.850.054,00	8.101.595.059,00	1.463.850.054,00	1.463.850.054,00	-	-	-	7.319.250,27	1.456.530.803,73
4)	Piutang Jamkesmas, Bansos, dan BPJS	RS. Mandalika	3.698.211.000,00	-	-	3.698.211.000,00	1.775.686.042,00	3.698.211.000,00	1.775.686.042,00	1.775.686.042,00				8.878.430,21	1.766.807.611,79
5)	Piutang Uji Laboraturium	BLKPK BLUD	-	-	-	-	186.317.040,00	-	186.317.040,00	186.317.040,00				931.585,20	185.385.454,80
	Jumlah 2c		**38.413.329.240,00**	**-**	**-**	**38.413.329.240,00**	**8.189.905.753,00**	**29.874.399.184,00**	**16.728.835.809,00**	**8.409.765.753,00**	**1.277.515.525,00**	**7.041.554.531,00**	**-**	**3.690.577.646,76**	**13.038.258.162,24**
	Jumlah Piutang Retribusi (2a+2b+2c)		**42.993.369.158,33**	**-**	**37.290.588,00**	**42.956.078.570,33**	**10.348.970.981,00**	**32.480.506.517,00**	**20.824.543.034,33**	**8.893.610.675,33**	**2.017.041.324,00**	**8.410.970.980,00**	**1.502.920.055,00**	**5.954.577.730,77**	**14.869.965.303,56**
3	**Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**														
	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD	BPKAD	1.181.809.352,00			1.181.809.352,00		-	1.181.809.352,00	-	1.181.809.352,00	-	-	118.180.935,20	1.063.628.416,80
	Jumlah Piutang Hasil Pengelolaan Keyayaan Daerah yang Dipisahkan		**1.181.809.352,00**	**-**		**1.181.809.352,00**	**-**	**-**	**1.181.809.352,00**	**-**	**1.181.809.352,00**	**-**	**-**	**118.180.935,20**	**1.063.628.416,80**
4	**Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**														
a	**Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**														
1)	Kerjasama Pemanfaatan BMD	BPKAD	8.100.000.000,00	-	-	8.100.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.105.000.000,00	35.000.000,00	2.340.000.000,00	3.450.000.000,00	2.280.000.000,00	4.239.175.000,00	3.865.825.000,00
		Dinas Pariwisata	7.694.945.000,00	270.200.000,00	-	7.965.145.000,00	4.264.900.000,00	1.355.260.000,00	10.874.785.000,00	3.512.470.000,00	6.439.890.000,00	701.310.000,00	221.115.000,00	1.233.321.350,00	9.641.463.650,00
2)	Piutang hasil kerjasama daerah TPA-DLHK	Dinas Lingk. Hidup	10.687.912,00	-	-	10.687.912,00	-	-	10.687.912,00	-	10.687.912,00	-	-	1.068.791,20	9.619.120,80
	Jumlah 4a		**15.805.632.912,00**	**270.200.000,00**	**-**	**16.075.832.912,00**	**4.299.900.000,00**	**1.385.260.000,00**	**18.990.472.912,00**	**3.547.470.000,00**	**8.790.577.912,00**	**4.151.310.000,00**	**2.501.115.000,00**	**5.473.565.141,20**	**13.516.907.770,80**
b	**Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**														
1)	Tunggakan Bunga Dana Bergulir LKM	DPMPD Dukcapil	76.995.153,33	-	-	76.995.153,33	-	-	76.995.153,33	-	-	-	76.995.153,33	76.995.153,33	-
2)	Tunggakan Bunga Dana Bergulir (PJTKI) pada Disnakertrans	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	927.850.000,00	-	-	927.850.000,00	-	-	927.850.000,00	-	-	-	927.850.000,00	927.850.000,00	-
3)	Tagihan Bunga Dana Bergulir Koperasi	Dinas Koperasi UMKM	1.538.102.804,00	-	-	1.538.102.804,00	-	-	1.538.102.804,00	-	-	-	1.538.102.804,00	1.538.102.804,00	-
4)	Piutang Bunga Dana Bergulir Ternak Sapi	Dinas Peternakan Keswan	64.241.741,00	-	-	64.241.741,00	-	-	64.241.741,00	-	-	-	64.241.741,00	64.241.741,00	-
5)	Piutang Bunga Dana Bergulir Pengembangan Rumput Laut	Dinas Kelautan dan Perikanan	42.000.000,00	-	-	42.000.000,00	-	-	42.000.000,00	-	-	-	42.000.000,00	42.000.000,00	-
6)	Dana Bergulir LUEP	Dinas Ketahan Pangan	168.774.089,00	-	-	168.774.089,00		-	168.774.089,00	-	-	-	168.774.089,00	168.774.089,00	-
	Jumlah 4b		**2.817.963.787,33**	**-**	**-**	**2.817.963.787,33**	**-**	**-**	**2.817.963.787,33**	**-**	**-**	**-**	**2.817.963.787,33**	**2.817.963.787,33**	**-**
c	**Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah**														
1	Piutang Denda Pajak Air Permukaan	Bappenda	-	-	-	-	661.612,00	661.612,00	-				-	-	-
	Jumlah 4c		**-**	**-**		**-**	**661.612,00**	**661.612,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
d	**Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah**														
1)	Denda Sewa Tanah	BPKAD	15.715.448,53	0,50	-	15.715.449,03	4.057.827,00	3.621.285,00	16.151.991,03	455.600,00	883.526,03	2.575.725,00	12.237.140,00	13.615.633,10	2.536.357,92
2)	Denda Sewa Tanah dan Bangunan	BPKAD	47.638.300,00	-	-	47.638.300,00	2.600.130,00	2.600.130,00	47.638.300,00	-	11.947.500,00	1.606.500,00	34.084.300,00	36.082.300,00	11.556.000,00
3)	Denda Sewa Rumah	Mutasi ke Perkim dari BPKAD	17.849.543,00	-	-	17.849.543,00	-		17.849.543,00	4.295.994,00	5.410.706,00	4.468.463,00	3.674.380,00	**6.471.162,07**	11.378.380,93

NO.	URAIAN	OPD/UPT	SALDO AWAL TA. 2024	KOREKSI		SALDO SETELAH KOREKSI	BERTAMBAH	BERKURANG (ANGSURAN)	SALDO SEBELUM NRV TA.2025	UMUR KETERTUNGGAKAN (KUALITAS)				PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO NRV PER 31 DES 2025
				Tambah	Kurang					< 1 Tahun (Lancar)	1-2 Tahun (Kurang Lancar)	> 2 - 5 Tahun (Diragukan)	> 5 Tahun (Macet)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4)	Denda Keterlambatan Pembayaran Lelang Kendaraan Roda Dua	BPKAD	26.116.650,00		-	26.116.650,00	-		26.116.650,00	-	-	-	26.116.650,00	26.116.650,00	-
5)	Denda Keterlambatan Pembayaran Lelang Kendaraan Roda Empat	BPKAD	187.783.260,00	-	-	187.783.260,00	-		187.783.260,00	-	-	-	187.783.260,00	187.783.260,00	-
	Jumlah 4d		**295.103.201,53**	**0,50**	**-**	**295.103.202,03**	**6.657.957,00**	**6.221.415,00**	**295.539.744,03**	**4.751.594,00**	**18.241.732,03**	**8.650.688,00**	**263.895.730,00**	**270.069.005,17**	**25.470.738,85**
e	**Piutang Pendapatan BLUD**														
1)	Piutang SPP Mahasiswa	Akper / Dikes	74.450.000,00	-		74.450.000,00	-	-	74.450.000,00	-	-	-	74.450.000,00	74.450.000,00	-
	Jumlah 4e		**74.450.000,00**	**-**	**-**	**74.450.000,00**	**-**	**-**	**74.450.000,00**	**-**	**-**	**-**	**74.450.000,00**	**74.450.000,00**	**-**
f	**Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**														
	Denda Kerjasama Pemanfaatan BMD	BPKAD	16.800.000,00	-	-	16.800.000,00	-	-	16.800.000,00	-	16.800.000,00	-	-	1.680.000,00	15.120.000,00
		Dinas Pariwisata	3.150.000,00	-	-	3.150.000,00	-	-	3.150.000,00	-	-	-	3.150.000,00	3.150.000,00	-
	Jumlah 4f		**19.950.000,00**	**-**	**-**	**19.950.000,00**	**-**	**-**	**19.950.000,00**	**-**	**16.800.000,00**	**-**	**3.150.000,00**	**4.830.000,00**	**15.120.000,00**
g	**Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**														
1	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	Inspektorat	2.069.247.254,29	91.103.000,81	26.500.000,00	2.133.850.255,10	-	-	2.133.850.255,10	-	-	466.590.331,11	1.576.226.923,18	1.809.522.088,74	324.328.166,37
2	Denda Keterlambatan Pekerjaan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi	Dinas Perhubungan	5.964.700,00	-		-	-		5.964.700,00	-	-	-	5.964.700,00	5.964.700,00	-
3	Temuan pengelolaan kas dana BOSP pada dua sekolah belum tertib dan tidak diyakini kebenarannya pada SMAN 1 Woha Rp 313.469.936	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	313.469.936,00	-	313.469.936,00	-		313.469.936,00	-	-	-	-	-	313.469.936,00
	Jumlah 4g		**2.075.211.954,29**	**404.572.936,81**	**26.500.000,00**	**2.447.320.191,10**	**-**	**-**	**2.453.284.891,10**	**-**	**-**	**466.590.331,11**	**1.582.191.623,18**	**1.815.486.788,74**	**637.798.102,37**
h	**Piutang Bantuan Keuangan**														
	Piutang Bantuan Keuangan - Piutang JKP dan KDN	Dinas LHK (bpkad)	550.015.185,00	-		550.015.185,00	3.675.791.630,00	4.176.023.735,00	49.783.080,00	49.783.080,00	-	-	-	248.915,40	49.534.164,60
	Jumlah 4h		**550.015.185,00**	**-**	**-**	**550.015.185,00**	**3.675.791.630,00**	**4.176.023.735,00**	**49.783.080,00**	**49.783.080,00**	**-**	**-**	**-**	**248.915,40**	**49.534.164,60**
	Jumlah Piutang Lain2 PAD Yang Sah		**21.638.327.040,15**	**674.772.937,31**	**26.500.000,00**	**22.280.635.277,46**	**7.983.011.199,00**	**5.568.166.762,00**	**24.701.444.414,46**	**3.602.004.674,00**	**8.825.619.644,03**	**4.626.551.019,11**	**7.242.766.140,51**	**10.456.613.637,84**	**14.244.830.776,62**
5	**Piutang Transfer Antar Daerah**														
	Piutang Bantuan Keuangan - Piutang JKP dan KDN	Dinas LHK (bpkad)	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Piutang Transfer Antar Daerah		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6	**Piutang Pendapatan Lainnya**														
	Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (Penjualan BMD Tdk dipisahkan)														
1	Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan Roda Dua	BPKAD	13.170.000,00	-	-	13.170.000,00	-	-	13.170.000,00	-	-	-	13.170.000,00	13.170.000,00	-
2	Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan Roda Empat	BPKAD	56.014.295,00	-	-	56.014.295,00	-	-	56.014.295,00	-	-	-	56.014.295,00	56.014.295,00	-
	Jumlah Piutang Pendapatan Lainnya		**69.184.295,00**	**-**	**-**	**69.184.295,00**	**-**	**-**	**69.184.295,00**	**-**	**-**	**-**	**69.184.295,00**	**69.184.295,00**	**-**
Total Piutang			**65.882.689.845,48**	**674.772.937,31**	**63.790.588,00**	**66.487.707.494,79**	**22.449.754.612,87**	**41.932.592.034,78**	**47.010.834.772,88**	**12.687.141.654,14**	**12.024.470.320,03**	**13.037.521.999,11**	**8.814.870.490,51**	**16.599.514.230,33**	**30.411.320.542,54**

Lampiran 5

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
REKAPITULASI PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	BARANG HABIS PAKAI								BARANG TAK HABIS PAKAI		Saldo Awal	Tambah	Kurang	Saldo Akhir
		BAHAN	SUKU CADANG	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	OBAT-OBATAN	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/ DISERAHKAN	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/ BERJAGA-JAGA	NATURA DAN PAKAN	PERSEDIAAN DALAM PROSES	KOMPONEN	PIPA				
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.383.550,00	-	4.023.550,00	-	-	-	-	-	-	-	10.838.290,00	2.471.221.845,00	2.476.653.035,00	5.407.100,00
2	Sekretariat Daerah	396.000,00	-	8.453.380,00	245.000,00	34.450.000,00	-	1.104.000,00	-	-	-	642.052.720,00	21.109.220.270,00	21.706.624.610,00	44.648.380,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.107.264,00	425.000,00	542.800,00	-	16.823.009.800,00	-	-	-	-	-	6.014.164.650,00	145.478.946.993,00	134.662.026.779,00	16.831.084.864,00
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	312.000,00	-	-	-	-	-	-	-	426.100,00	253.900.032.837,00	253.900.146.937,00	312.000,00
5	Dinas Perhubungan	-	-	6.325.000,00	-	399.167.100,00	-	-	-	-	-	15.873.600,00	601.122.805,00	211.504.305,00	405.492.100,00
6	Dinas Kesehatan	1.800.145.014,60	-	798.346.390,00	33.960.488.930,44	2.630.235.635,00	-	-	-	-	-	12.697.180.253,48	151.381.068.336,29	124.889.032.619,73	39.189.215.970,04
7	Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat	1.284.789.741,26	-	60.965.269,00	902.285.626,77	-	-	-	-	-	-	1.489.607.120,56	7.448.691.403,00	6.690.257.886,53	2.248.040.637,03
8	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	822.205.077,50	-	3.389.999.283,34	5.987.952.889,02	-	-	3.201.100,00	-	-	-	3.728.101.308,36	73.947.393.807,00	67.472.218.765,50	10.203.276.349,86
9	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	18.572.231.776,34	143.875.500,00	604.997.637,00	12.836.126.303,86	-	-	49.396.160,00	-	-	-	34.585.929.602,50	448.705.549.331,32	451.084.851.556,62	32.206.627.377,20
10	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi	988.910,00	-	208.760.821,00	2.380.956.153,79	-	-	4.293.950,00	-	-	-	1.200.169.774,63	15.402.581.061,12	14.007.751.000,96	2.594.999.834,79
11	Rumah Sakit Mandalika	302.280.204,86	-	52.146.900,00	1.516.016.758,03	-	-	-	-	-	-	1.090.945.608,43	10.619.052.055,56	9.839.553.801,10	1.870.443.862,89
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	201.761.152,00	14.753.000,00	2.110.163.432,00	29.374.448,00	33.031.967.952,80	-	-	13.147.326.083,00	4.788.500,00	1.306.000,00	52.887.243.727,46	67.520.624.951,49	71.866.428.111,15	48.541.440.567,80
13	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	-	-	1.235.226.600,00	-	-	-	-	-	556.211.700,00	10.335.247.154,00	9.656.232.254,00	1.235.226.600,00
14	Dinas Sosial	-	-	-	-	490.187.382,21	-	-	-	-	-	1.089.700,00	21.310.501.453,00	20.821.403.770,79	490.187.382,21
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311.068.580,00	311.068.580,00	-
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB	-	-	525.000,00	-	3.263.829.493,47	-	-	-	-	-	2.658.606.076,80	1.681.393.744,00	1.075.645.327,33	3.264.354.493,47
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	29.397.032,00	79.000,00	-	-	-	-	-	-	27.941.032,00	995.243.305,00	993.708.305,00	29.476.032,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	469.138.630,00	469.138.630,00	-
19	Dinas Pertanian dan Perkebunan	385.678.200,00	-	1.724.000,00	-	9.095.194.000,00	-	-	-	-	-	149.799.950,00	87.088.183.769,00	77.755.387.519,00	9.482.596.200,00
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	246.420,00	-	1.289.600,00	-	-	-	-	-	-	-	25.602.000,00	5.717.642.997,00	5.741.708.977,00	1.536.020,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.974.182,50	-	100.596.484,00	-	-	-	-	-	-	-	503.916.258,13	7.966.447.308,00	8.359.792.899,63	110.570.666,50
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.446.366.326,00	-	19.074.960,00	101.476.305,00	76.500.000,00	-	159.535.000,00	-	-	-	1.304.526.394,00	9.041.991.231,00	7.543.565.034,00	2.802.952.591,00
23	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	1.039.894.167,16	-	-	-	-	1.296.956.290,46	1.430.056.190,16	1.687.118.313,46	1.039.894.167,16
24	Dinas Perdagangan	447.573,00	-	2.872.450,00	-	13.980.303,92	-	-	-	-	-	3.567.600,00	1.439.386.395,93	1.425.653.669,01	17.300.326,92
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	85.000,00	-	46.663.528,35	-	-	-	-	-	47.093.528,35	926.304.495,00	926.649.495,00	46.748.528,35
26	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	910.000,00	-	5.520.250,00	-	-	-	-	-	-	-	12.949.500,00	976.623.725,00	983.142.975,00	6.430.250,00
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	6.061.600,00	-	-	-	-	-	-	-	7.744.504,00	171.735.335,00	173.418.239,00	6.061.600,00
28	Dinas Perindustrian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.080.737,20	1.086.078.720,00	1.119.159.457,20	-
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	3.631.900,00	-	-	-	-	-	-	-	2.623.280,00	2.906.093.591,00	2.905.084.971,00	3.631.900,00
30	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	834.615.136,24	-	97.999.900,00	-	-	-	-	-	797.403.117,15	3.831.030.489,00	3.695.818.569,91	932.615.036,24
31	Inspektorat	-	-	3.178.760,00	-	-	-	-	-	-	-	4.489.000,00	388.787.814,00	390.098.054,00	3.178.760,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	914.640,00	-	4.516.000,00	-	-	-	-	-	-	-	4.448.800,00	1.770.670.240,00	1.769.688.400,00	5.430.640,00
33	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.514.676.345,00	1.514.676.345,00	-
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	-	-	1.613.910,00	-	-	-	-	-	-	-	1.005.900,00	19.759.197.485,00	19.758.589.475,00	1.613.910,00
35	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.900,00	263.776.555,00	263.879.455,00	-
36	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	526.034.254,00	526.034.254,00	-
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	5.145.200,00	-	-	-	-	-	-	-	11.873.100,00	1.386.668.775,00	1.393.396.675,00	5.145.200,00
38	Badan Penghubung Daerah	4.592.510,00	669.000,00	12.837.225,00	-	-	-	236.500,00	-	-	-	249.401.670,00	729.872.751,00	960.939.186,00	18.335.235,00
39	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.256.500.255,00	1.256.500.255,00	-
40	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	-	6.388.550,00	-	-	-	-	-	-	-	5.131.700,00	210.704.445,00	209.447.595,00	6.388.550,00
41	BRIDA (Eks. Sains Technologi And Industrial Park)	-	-	-	-	179.265.000,00	-	-	-	-	-	-	358.439.480,00	179.174.480,00	179.265.000,00
	JUMLAH	**25.842.418.542,06**	**159.722.500,00**	**8.284.109.519,58**	**57.715.001.414,91**	**67.417.676.695,75**	**1.039.894.167,16**	**217.766.710,00**	**13.147.326.083,00**	**4.788.500,00**	**1.306.000,00**	**122.068.097.493,51**	**1.384.435.001.206,87**	**1.332.673.170.567,92**	**173.829.928.132,46**

Lampiran : 6.1

REKAPITULASI PENERIMAAN SETORAN POKOK DANA BERGULIR
DINAS KOPERASI UMKM PROVINSI NTB
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	BIDANG YANG MENGELOLA	PLAFON DANA BERGULIR	PENYETORAN POKOK KE KASDA									KOREKSI ATAS KELEBIHAN SETOR S/D 2025	SISA POKOK	UMUR KETERTUNGGAKAN (KUALITAS)				% PENYISIHAN TIDAK TERTAGIH	NET REALIZABLE VALUE (NRV)
			S/D TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	S/D TAHUN 2025			< 1 THN (LANCAR)	1-2 THN (TIDAK LANCAR)	> 2-5 THN (DIRAGUKAN)	> 5 THN (MACET)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	FPSP	8.260.000.000,00	2.930.346.522,00	128.972.900,00	120.966.200,00	30.123.500,00	2.588.000,00	-	-	-	3.212.997.122,00	(6.519.100,00)	5.053.521.978,00	40.000.000,00	80.000.000,00	471.263.697,41	4.382.258.280,59	4.626.090.129,30	427.431.848,70
2	UMKM	4.055.000.000,00	1.870.460.525,00	8.127.000,00	1.150.000,00	2.500.000,00	-	9.910.000,00	-	-	1.892.147.525,00	(9.304.000,00)	2.172.156.475,00	-	-	-	2.172.156.475,00	2.172.156.475,00	-
3	KOPERASI	3.053.400.000,00	986.917.200,00	55.831.000,00	20.180.000,00	22.043.500,00	7.300.000,00	-	-	-	1.092.271.700,00	(2.196.000,00)	1.963.324.300,00	18.670.000,00	37.340.000,00	473.245.000,00	1.396.729.300,00	1.637.179.150,00	326.145.150,00
JUMLAH		**15.368.400.000,00**	**5.787.724.247,00**	**192.930.900,00**	**142.296.200,00**	**54.667.000,00**	**9.888.000,00**	**9.910.000,00**	**-**	**-**	**6.197.416.347,00**	**(18.019.100,00)**	**9.189.002.753,00**	**58.670.000,00**	**117.340.000,00**	**944.508.697,41**	**7.951.144.055,59**	**8.435.425.754,30**	**753.576.998,70**

Lampiran 6.2

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN POKOK DAN BUNGA, TUNGGAKAN POKOK DAN BUNGA
DANA BERGULIR PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MELALUI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) BPM
PERJANJIAN KERJASAMA PEMDA TK. I DENGAN PT. BANK NTB

No	Nama LKM	PERJANJIAN KREDIT						Setoran Pokok Kumulatif s/d Desember 2024	Setoran Pokok 2025	Setoran Pokok Kumulatif s/d Desember 2025	Tunggakan Pokok sd Des 2025	UMUR KETERTUNGGAKAN (KUALITAS)				% PENYISIHAN TIDAK TERTAGIH	*NET REALIZABLE VALUE (NRV)*
		Tgl. Cair		Tgl Jatuh Tempo	JW (Bln)	Tgl Jatuh Tempo	Plafond					< 1 Tahun (Lancar)	1-2 Tahun (Tidak Lancar)	> 2 - 5 Tahun (Diragukan)	> 5 Tahun (Macet)		
1	2	3		5	3	5	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	CABUT PEJANGGIK																
1	LKM Batang Hari	09-03-2007	3	09-03-2010	36	09-03-2010	20.000.000,00	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	LKM Rukun Makmur	09-03-2007	3	09-03-2010	36	09-03-2010	15.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	12.000.000,00	12.000.000,00	-
3	LKM Bina Sejahtera	26-02-2007	5	26-02-2012	60	26-02-2012	15.000.000,00	13.917,00	-	13.917,00	14.986.083,00	-	-	-	14.986.083,00	14.986.083,00	-
4	LKM Nusa Indah	13-04-2007	5	13-04-2012	60	13-04-2012	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-
5	LKM Toty Mory	26-02-2007	5	26-02-2012	60	26-02-2012	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-
	Total >>>						**80.000.000,00**	**23.013.917,00**	**-**	**23.013.917,00**	**56.986.083,00**	**-**	**-**	**-**	**56.986.083,00**	**56.986.083,00**	**-**
	CABANG MATARAM																-
1	LKM Patuh Karya	25-09-2007	1	25-09-2008	12	25-09-2008	15.625.000,00	-	-	-	15.625.000,00	-	-	-	15.625.000,00	15.625.000,00	-
2	LKM Setia Kawan	25-09-2007	1	25-09-2008	12	25-09-2008	15.625.000,00	884.443,00	-	884.443,00	14.740.557,00	-	-	-	14.740.557,00	14.740.557,00	-
3	LKM Saling Anton	25-09-2007	1	25-09-2008	12	25-09-2008	15.625.000,00	2.453.420,00	-	2.453.420,00	13.171.580,00	-	-	-	13.171.580,00	13.171.580,00	-
4	LKM Amanah	25-09-2007	1	25-09-2008	12	25-09-2008	15.625.000,00	-	-	-	15.625.000,00	-	-	-	15.625.000,00	15.625.000,00	-
5	LKM Wisata Malaka	25-09-2007	1	25-09-2008	12	25-09-2008	15.625.000,00	15.625.000,00	-	15.625.000,00	-	-	-	-	-	-	-
6	LKM B a s t a	25-09-2007	1	25-09-2008	12	25-09-2008	15.625.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00	10.625.000,00	-	-	-	10.625.000,00	10.625.000,00	-
7	LKM Santong Bersemi	25-09-2007	1	25-09-2008	12	25-09-2008	15.625.000,00	4.000.000,00	-	4.000.000,00	11.625.000,00	-	-	-	11.625.000,00	11.625.000,00	-
8	LKM Perjuangan	25-09-2007	1	25-09-2008	12	25-09-2008	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
9	LKM Santong Bersemi	25-09-2007	1	25-09-2008	12	25-09-2008	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-
10	LKM Pem Per Handy.	25-09-2007	1	25-09-2008	12	25-09-2008	15.625.000,00	15.625.000,00	-	15.625.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Total >>>						**145.000.000,00**	**53.587.863,00**	**-**	**53.587.863,00**	**91.412.137,00**	**-**	**-**	**-**	**91.412.137,00**	**91.412.137,00**	**-**
	CABANG PRAYA											-	-	-	-	**-**	-
1	LKM Ediwyse	15-02-2007	3	25-09-2010	36	25-09-2010	15.000.000,00	9.500.000,00	-	9.500.000,00	5.500.000,00	-	-	-	5.500.000,00	5.500.000,00	-
2	LKM Mitra Usaha	15-02-2007	3	25-09-2010	36	25-09-2010	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-
3	LKM Suli Sekar	15-02-2007	3	25-09-2010	36	25-09-2010	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-
4	LKM Beriuk geger	15-02-2007	3	25-09-2010	36	25-09-2010	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-

No	Nama LKM	PERJANJIAN KREDIT						Setoran Pokok Kumulatif s/d Desember 2024	Setoran Pokok 2025	Setoran Pokok Kumulatif s/d Desember 2025	Tunggakan Pokok sd Des 2025	UMUR KETERTUNGGAKAN (KUALITAS)				% PENYISIHAN TIDAK TERTAGIH	*NET REALIZABLE VALUE (NRV)*
		Tgl. Cair		Tgl Jatuh Tempo	JW (Bln)	Tgl Jatuh Tempo	Plafond					< 1 Tahun (Lancar)	1-2 Tahun (Tidak Lancar)	> 2 - 5 Tahun (Diragukan)	> 5 Tahun (Macet)		
1	2	3		5	3	5	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	LKM Bina Taruna	15-02-2007	3	25-09-2010	36	25-09-2010	15.000.000,00	5.836.558,00	-	5.836.558,00	9.163.442,00	-	-	-	9.163.442,00	9.163.442,00	-
6	LKM Sukarata	15-02-2007	3	25-09-2010	36	25-09-2010	15.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Total >>>							**90.000.000,00**	**30.336.558,00**	**-**	**30.336.558,00**	**59.663.442,00**	**-**	**-**	**-**	**59.663.442,00**	**59.663.442,00**	-
	CABANG SELONG											-	-	-	-	-	-
1	LKM Rupiye	23-04-2007	5	23-04-2012	60	23-04-2012	10.000.000,00	5.300.000,00	-	5.300.000,00	4.700.000,00	-	-	-	4.700.000,00	4.700.000,00	-
2	LKM Sanak	23-04-2007	5	23-04-2012	60	23-04-2012	20.000.000,00	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3	LKM Kemala	23-04-2007	5	23-04-2012	60	23-04-2012	20.000.000,00	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4	LKM Nurul Sakirin	23-04-2007	5	23-04-2012	60	23-04-2012	20.000.000,00	4.000.000,00	-	4.000.000,00	16.000.000,00	-	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	-
5	LKM Bunga Mekar	23-04-2007	5	23-04-2012	60	23-04-2012	20.000.000,00	8.800.000,00	-	8.800.000,00	11.200.000,00	-	-	-	11.200.000,00	11.200.000,00	-
6	UPKD Al Ikhlas	23-04-2007	5	23-04-2012	60	23-04-2012	10.000.000,00	4.602.941,00	-	4.602.941,00	5.397.059,00	-	-	-	5.397.059,00	5.397.059,00	-
Total >>>							**100.000.000,00**	**62.702.941,00**	**-**	**62.702.941,00**	**37.297.059,00**	**-**	**-**	**-**	**37.297.059,00**	**37.297.059,00**	**-**
	CABANG SUMBAWA											-	-	-	-	-	-
1	LKM Bolong Niat	27-12-2006	5	27-12-2011	60	27-12-2011	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-
2	LKM Madu Asli	29-12-2006	5	29-12-2011	60	29-12-2011	20.000.000,00	8.693.000,00	-	8.693.000,00	11.307.000,00	-	-	-	11.307.000,00	11.307.000,00	-
3	LKM Citra Lestari	28-12-2006	5	28-12-2011	60	28-12-2011	20.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	17.000.000,00	-	-	-	17.000.000,00	17.000.000,00	-
4	LKM Seleng Beme	27-12-2006	5	27-12-2011	60	27-12-2011	15.000.000,00	1.970.000,00	-	1.970.000,00	13.030.000,00	-	-	-	13.030.000,00	13.030.000,00	-
5	LKM Mandiri	28-12-2006	5	28-12-2011	60	28-12-2011	20.000.000,00	4.567.769,00	-	4.567.769,00	15.432.231,00	-	-	-	15.432.231,00	15.432.231,00	-
6	LKM Wanita Kreatif	29-12-2006	5	29-12-2011	60	29-12-2011	20.000.000,00	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7	LKM Tanjung Sari	28-12-2006	5	28-12-2011	60	28-12-2011	20.000.000,00	4.908.548,00	-	4.908.548,00	15.091.452,00	-	-	-	15.091.452,00	15.091.452,00	-
8	LKM Melati	28-12-2006	5	28-12-2011	60	28-12-2011	20.000.000,00	8.561.926,00	-	8.561.926,00	11.438.074,00	-	-	-	11.438.074,00	11.438.074,00	-
9	LKM Muer Mandiri	29-12-2006	5	29-12-2011	60	29-12-2011	20.000.000,00	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
10	LKM Lala Jinis	27-12-2006	5	27-12-2011	60	27-12-2011	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-
Total >>>							**190.000.000,00**	**71.701.243,00**	**-**	**71.701.243,00**	**118.298.757,00**	**-**	**-**	**-**	**118.298.757,00**	**118.298.757,00**	**-**
	CABANG BIMA											-	-	-	-	-	-
1	LKM Teratai	30-01-2007	4	30-01-2011	48	30-01-2011	15.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	12.000.000,00	12.000.000,00	-
2	LKM Al Fitrah	30-01-2007	4	30-01-2011	48	30-01-2011	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-

No	Nama LKM	PERJANJIAN KREDIT						Setoran Pokok Kumulatif s/d Desember 2024	Setoran Pokok 2025	Setoran Pokok Kumulatif s/d Desember 2025	Tunggakan Pokok sd Des 2025	UMUR KETERTUNGGAKAN (KUALITAS)				% PENYISIHAN TIDAK TERTAGIH	*NET REALIZABLE VALUE (NRV)*
		Tgl. Cair		Tgl Jatuh Tempo	JW (Bln)	Tgl Jatuh Tempo	Plafond					< 1 Tahun (Lancar)	1-2 Tahun (Tidak Lancar)	> 2 - 5 Tahun (Diragukan)	> 5 Tahun (Macet)		
1	2	3		5	3	5	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	LKM Ananda	30-01-2007	4	30-01-2011	48	30-01-2011	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-
4	LKM Naga Mas	30-01-2007	4	30-01-2011	48	30-01-2011	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-
5	LKM Mori Sama	30-01-2007	4	30-01-2011	48	30-01-2011	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-
6	LKM Ruma Rondu	05-02-2007	4	05-02-2011	48	05-02-2011	20.000.000,00	800.000,00	-	800.000,00	19.200.000,00	-	-	-	19.200.000,00	19.200.000,00	-
7	LKM Lawage	30-01-2007	4	30-01-2011	48	30-01-2011	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-
8	LKM Mawar	30-01-2007	4	30-01-2011	48	30-01-2011	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-
9	LKM Akbar	02-02-2007	4	02-02-2011	48	02-02-2011	20.000.000,00	6.000.000,00	-	6.000.000,00	14.000.000,00	-	-	-	14.000.000,00	14.000.000,00	-
10	LKM Usaha KK	25-06-2007	4	25-06-2011	48	25-06-2011	15.000.000,00	7.500.000,00	-	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	7.500.000,00	7.500.000,00	-
11	LKM Teruna Jaya	25-06-2007	4	25-06-2011	48	25-06-2011	15.000.000,00	3.561.885,00	-	3.561.885,00	11.438.115,00	-	-	-	11.438.115,00	11.438.115,00	-
12	LKM Yos Sudarsono	25-06-2007	4	25-06-2011	48	25-06-2011	15.000.000,00	3.553.747,00	-	3.553.747,00	11.446.253,00	-	-	-	11.446.253,00	11.446.253,00	-
13	LKM Bina Bersama	26-06-2007	4	26-06-2011	48	26-06-2011	15.000.000,00	800.000,00	-	800.000,00	14.200.000,00	-	-	-	14.200.000,00	14.200.000,00	-
14	LKM Mase	25-06-2007	4	25-06-2011	48	25-06-2011	15.000.000,00	750.000,00	-	750.000,00	14.250.000,00	-	-	-	14.250.000,00	14.250.000,00	-
15	LKM Sebua Ngahi	25-06-2007	4	25-06-2011	48	25-06-2011	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-
16	LKM Usaha Bersama	30-02-2007	4	30-02-2011	48	30-02-2011	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-
17	LKM Al Hikmah	25-06-2007	4	25-06-2011	48	25-06-2011	15.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
18	LKM Meci Wangi	12-03-2007	4	12-03-2011	48	12-03-2011	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-
Total >>>							**290.000.000,00**	**40.965.632,00**	**-**	**40.965.632,00**	**249.034.368,00**	**-**	**-**	**-**	**249.034.368,00**	**249.034.368,00**	**-**
	CABANG DOMPU																
1	LKM Aswad Mandiri	28-12-2006	4	28-12-2010	48	28-12-2010	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-
2	LKM Bersama	28-12-2006	4	28-12-2010	48	28-12-2010	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-
3	LKM Tekad Mandiri	28-12-2006	4	28-12-2010	48	28-12-2010	20.000.000,00	5.841.164,00	-	5.841.164,00	14.158.836,00	-	-	-	14.158.836,00	14.158.836,00	-
4	LKM Bina Bersama	28-12-2006	4	28-12-2010	48	28-12-2010	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-
5	LKM Titipan Amal	04-01-2006	4	04-01-2010	48	04-01-2010	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-
6	LKM Kempo Jaya	08-01-2006	4	08-01-2010	48	08-01-2010	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-
7	LKM Ngagahi Rawi	12-03-2006	4	12-03-2010	48	12-03-2010	20.000.000,00	10.439.649,00	-	10.439.649,00	9.560.351,00	-	-	-	9.560.351,00	9.560.351,00	-
8	LKM Flamboyan	14-03-2006	4	14-03-2010	48	14-03-2010	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-

No	Nama LKM	PERJANJIAN KREDIT						Setoran Pokok Kumulatif s/d Desember 2024	Setoran Pokok 2025	Setoran Pokok Kumulatif s/d Desember 2025	Tunggakan Pokok sd Des 2025	UMUR KETERTUNGGAKAN (KUALITAS)				% PENYISIHAN TIDAK TERTAGIH	*NET REALIZABLE VALUE (NRV)*
		Tgl. Cair		Tgl Jatuh Tempo	JW (Bln)	Tgl Jatuh Tempo	Plafond					< 1 Tahun (Lancar)	1-2 Tahun (Tidak Lancar)	> 2 - 5 Tahun (Diragukan)	> 5 Tahun (Macet)		
1	2	3		5	3	5	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	LKM Kembang Usaha	28-12-2006	4	28-12-2010	48	28-12-2010	20.000.000,00	6.061.230,00	-	6.061.230,00	13.938.770,00	-	-	-	13.938.770,00	13.938.770,00	-
10	LKM Bangkit Jaya	28-12-2006	4	28-12-2010	48	28-12-2010	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-
11	LKM Rukawanga	28-12-2006	4	28-12-2010	48	28-12-2010	20.000.000,00	650.000,00	-	650.000,00	19.350.000,00	-	-	-	19.350.000,00	19.350.000,00	-
12	LKM Pasir Putih	28-12-2006	4	28-12-2010	48	28-12-2010	20.000.000,00	50.000,00	-	50.000,00	19.950.000,00	-	-	-	19.950.000,00	19.950.000,00	-
13	LKM Samada	28-12-2006	4	28-12-2010	48	28-12-2010	20.000.000,00	500.000,00	-	500.000,00	19.500.000,00	-	-	-	19.500.000,00	19.500.000,00	-
14	LKM Udang Manis	28-12-2006	4	28-12-2010	48	28-12-2010	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-
15	LKM Sorisilo	28-12-2006	4	28-12-2010	48	28-12-2010	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-
16	LKM Samada Angi	28-12-2006	4	28-12-2010	48	28-12-2010	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-
17	Bumdes Desa Bara	28-12-2006	4	28-12-2010	48	28-12-2010	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-
18	Bumdes Dore Bara	28-12-2006	4	28-12-2010	48	28-12-2010	25.000.000,00	3.756.035,00	-	3.756.035,00	21.243.965,00	-	-	-	21.243.965,00	21.243.965,00	-
19	Bumdes Doromelo	28-12-2006	4	28-12-2010	48	28-12-2010	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-
20	Bumdes Kadindi	28-12-2006	4	28-12-2010	48	28-12-2010	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-
21	Bumdes Doro Kobo	28-12-2006	4	28-12-2010	48	28-12-2010	25.000.000,00	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
22	Bumdes rasa Bou	28-12-2006	4	28-12-2010	48	28-12-2010	25.000.000,00	10.692.873,00	-	10.692.873,00	14.307.127,00	-	-	-	14.307.127,00	14.307.127,00	-
Total >>>							**470.000.000,00**	**62.990.951,00**	**-**	**62.990.951,00**	**407.009.049,00**	**-**	**-**	**-**	**407.009.049,00**	**407.009.049,00**	**-**
	CABANG TALIWANG											-	-	-	-	-	-
1	LKM Fasmar	20-11-2006	3	20-11-2009	36	20-11-2009	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-
2	LKM Central Bangun	20-11-2006	2	20-11-2008	24	20-11-2008	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-
3	LKM Amanah	20-11-2006	3	20-11-2009	36	20-11-2009	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-
4	LKM Maris Gama	28-11-2006	3	28-11-2009	36	28-11-2009	15.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5	LKM Al Unwan	21-06-2006	3	21-06-2009	36	21-06-2009	10.000.000,00	250.000,00	-	250.000,00	9.750.000,00	-	-	-	9.750.000,00	9.750.000,00	-
6	LKM Seleng Beme	29-11-2006	3	29-11-2009	36	29-11-2009	15.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7	LKM Alang Desa	22-01-2006	3	22-01-2009	36	22-01-2009	10.000.000,00	4.803.671,00	-	4.803.671,00	5.196.329,00	-	-	-	5.196.329,00	5.196.329,00	-
8	LKM Federal Motor	18-11-2006	3	18-11-2009	36	18-11-2009	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-
9	LKM Mongol Indah	18-11-2006	3	18-11-2009	36	18-11-2009	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-
10	LKM Ola Kaputri	23-01-2006	3	23-01-2009	36	23-01-2009	7.500.000,00	-	-	-	7.500.000,00	-	-	-	7.500.000,00	7.500.000,00	-

No	Nama LKM	PERJANJIAN KREDIT						Setoran Pokok Kumulatif s/d Desember 2024	Setoran Pokok 2025	Setoran Pokok Kumulatif s/d Desember 2025	Tunggakan Pokok sd Des 2025	UMUR KETERTUNGGAKAN (KUALITAS)				% PENYISIHAN TIDAK TERTAGIH	*NET REALIZABLE VALUE (NRV)*
		Tgl. Cair		Tgl Jatuh Tempo	JW (Bln)	Tgl Jatuh Tempo	Plafond					< 1 Tahun (Lancar)	1-2 Tahun (Tidak Lancar)	> 2 - 5 Tahun (Diragukan)	> 5 Tahun (Macet)		
1	2	3		5	3	5	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	LKM Ola Kaputri	23-01-2006	3	23-01-2009	36	23-01-2009	7.500.000,00	-	-	-	7.500.000,00	-	-	-	7.500.000,00	7.500.000,00	-
12	LKM Ai Dewa	28-11-2006	3	28-11-2009	36	28-11-2009	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-
Total >>>							**135.000.000,00**	**35.053.671,00**	**-**	**35.053.671,00**	**99.946.329,00**	**-**	**-**	**-**	**99.946.329,00**	**99.946.329,00**	**-**
TOTAL KESELURUHAN							**1.500.000.000,00**	**380.352.776,00**	**-**	**380.352.776,00**	**1.119.647.224,00**	**-**	**-**	**-**	**1.119.647.224,00**	**1.119.647.224,00**	**-**

Lampiran 6.3

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
INVESTASI NON PERMANEN - INVESTASI DANA BERGULIR PENGEMBANGAN RUMPUT LAUT
KECAMATAN ALAS BARAT KABUPATEN SUMBAWA
PER 31 DESEMBER 2025

No.	Nama Kelompok	Perjanjian Kredit						Setoran Komulatif Petani s/d Thn. 2024	Setoran Pokok Tahun 2025	Setoran Komulatif Petani s/d Thn. 2025	Saldo Tunggakan Pokok s/d Thn. 2025	Umur Ketertunggakan (Kualitas)					% Penyisihan Tidak Tertagih	*Net Realizable Value (NRV)*
		Tanggal Cair	Jangka Waktu	Grace Period	Tanggal Jatuh Tempo	Plafond	Suku Bunga					Belum Jatuh Tempo	< 1 Tahun (Lancar)	1-2 Tahun (Tidak Lancar)	> 2 - 5 Tahun (Diragukan)	> 5 Tahun (Macet)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 + 10	12 = 7 - 11	13	14	15	16	17	18	19 = 12 - 18
1	Kelompok Tani Gurin Bahari Ds.Labuhan Mapin Kec.Alas Barat Kab.Sumbawa	Agustus 2013	3 Tahun	6 Bln	Nov.2016	50.000.000,00	3%/thn	1.000.000,00	-	1.000.000,00	49.000.000,00 - -	-	-	-	-	49.000.000,000	49.000.000,0000	-
2	Kelompok Tani Semangat Baru Ds.Labuhan Mapin Kec.Alas Barat Kab.Sumbawa	Agustus 2013	3 Tahun	6 Bln	Nov. 2016	50.000.000,00	3%/thn	1.500.000,00	-	1.500.000,00	48.500.000,00 - -	-	-	-	-	48.500.000,000	48.500.000,0000	-
3	Kelompok Tani Asam Pantai Ds.Labuhan Mapin Kec.Alas Barat Kab.Sumbawa	Agustus 2013	3 Tahun	6 Bln	Nov. 2016	50.000.000,00	3%/thn	500.000,00	-	500.000,00	49.500.000,00 - -	-	-	-	-	49.500.000,000	49.500.000,0000	-
4	Kelompok Tani Padang Hijau Ds.Labuhan Mapin Kec.Alas Barat Kab.Sumbawa	Agustus 2013	3 Tahun	6 Bln	Nov. 2016	50.000.000,00	3%/thn	-	-	-	50.000.000,00 - -	-	-	-	-	50.000.000,000	50.000.000,0000	-
5	Kelompok Tani Bina Sejahtera Ds.Labuhan Mapin Kec.Alas Barat Kab.Sumbawa	Agustus 2013	3 Tahun	6 Bln	Nov. 2016	50.000.000,00	3%/thn	500.000,00	-	500.000,00	49.500.000,00 - -	-	-	-	-	49.500.000,000	49.500.000,0000	-
6	Kelompok Tani Tekad Bahari Ds.Labuhan Mapin Kec.Alas Barat Kab.Sumbawa	Agustus 2013	3 Tahun	6 Bln	Nov. 2016	50.000.000,00	3%/thn	1.500.000,00	-	1.500.000,00	48.500.000,00 - -	-	-	-	-	48.500.000,000	48.500.000,0000	-
7	Kelompok Tani Tunas Mekar Ds.Labuhan Mapin Kec.Alas Barat Kab.Sumbawa	Agustus 2013	3 Tahun	6 Bln	Nov. 2016	50.000.000,00	3%/thn	1.500.000,00	-	1.500.000,00	48.500.000,00 - -	-	-	-	-	48.500.000,000	48.500.000,0000	-
8	Kelompok Tani Mandiri Ds,Labuhan Mapin Kec.Alas Barat Kab.Sumbawa	Agustus 2013	3 Tahun	6 Bln	Nov. 2016	50.000.000,00	3%/thn	500.000,00	-	500.000,00	49.500.000,00 - -	-	-	-	-	49.500.000,000	49.500.000,0000	-
9	Kelompok Tani Gili Kalong Ds.Labuhan Mapin Kec.Alas Barat Kab.Sumbawa	Agustus 2013	3 Tahun	6 Bln	Nov. 2016	50.000.000,00	3%/thn	1.000.000,00	-	1.000.000,00	49.000.000,00 - -	-	-	-	-	49.000.000,000	49.000.000,0000	-
10	Kelompok Tani Algae Hijau' Ds.Labuhan Mapin Kec.Alas Barat Kab.Sumbawa	Agustus 2013	3 Tahun	6 Bln	Nov. 2016	50.000.000,00	3%/thn	1.500.000,00	-	1.500.000,00	48.500.000,00	-	-	-	-	48.500.000,000	48.500.000,0000	-
	Total					**500.000.000,00**		**9.500.000,00**	**-**	**9.500.000,00**	**490.500.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**490.500.000,00**	**490.500.000,00**	**-**

-

Lampiran 6.4

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
INVESTASI DANA BERGULIR DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH CHT)
PER 31 DESEMBER 2025

No	Koordinator Dana Bergulir	Plafon Dana Bergulir	Tahun Pencairan	Jangka Waktu	Angsuran s/d 2025	Saldo Tunggakan Dana Bergulir per 31-12-2025	Umur Ketertunggakan (kualitas)				% Penyisihan Tidak Tertagih	*Net Realizable Value (NRV)*
							< 1 Tahun (Lancar)	1-2 Tahun (Tidak Lancar)	> 2-5 Tahun (Diragukan)	> 5 Tahun (Macet)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PD. BPR NTB Lombok Timur	12.555.000.000,00	2010	4 tahun	450.000,00	12.554.550.000,00	-	-	-	12.554.550.000,00	12.554.550.000,00	-
2	PD. BPR NTB Lombok Tengah	13.960.000.000,00	2010	4 tahun	600.000,00	13.959.400.000,00	-	-	-	13.959.400.000,00	13.959.400.000,00	-
	Jumlah	**26.515.000.000,00**	**-**	**-**	**1.050.000,00**	**26.513.950.000,00**	**-**	**-**	**-**	**26.513.950.000,00**	**26.513.950.000,00**	**-**

Lampiran 6.5

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

REKAPITULASI INVESTASI NON PERMANEN LAINNYA ATAS DANA BERGULIR DAN PENERIMAAN PAD PENEMPATAN TKI

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	N A M A	TAHUN PERGULIRAN	JUMLAH DANA BERGULIR (Rp.)	SETORAN S.D 2024	SETORAN 2025	SETORAN S.D 2025	SISA DANA BERGULIR S.D 2025	Umur Ketertunggakan (Kualitas)				% Penyisihan Tidak Tertagih	*Net Realizable Value (NRV)*
								< 1 Tahun (Lancar)	1-2 Tahun (Tidak Lancar)	> 2-5 Tahun (Diragukan)	> 5 Tahun (Macet)		
1	KOPERASI KEHUTANAN GIRIWANA	2004	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-
2	KSU KARYA TERPADU	2004	80.000.000,00	-	-	-	80.000.000,00	-	-	-	80.000.000,00	80.000.000,00	-
3	KOPERASI BABANG KENCANA	2004	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4	KOPERASI WIRA SEJAHTERA	2004	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-
5	KSU TUNAS BAHAGIA	2004	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-
6	KUD SETIA UTAMA	2004	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-
7	KOPONTREN AL-MUKHLISIN	2004	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-
8	KOPERASI SALING TULUNG	2004	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-
9	KOPERASI SEJAHTERA	2004	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-
10	KUD WAJAR	2004	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-
J U M L A H			**980.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**980.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**980.000.000,00**	**980.000.000,00**	**-**

Lampiran 7

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

REKAPITULASI PENYERTAAN MODAL

PER 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN	% KEPEMILIKAN PEMDA	SALDO TA. 2024 (AUDITED)	KETERANGAN	KOREKSI				SALDO TA 2024 SEHARUSNYA	DEVIDEN			LABA BUMD TAHUN 2025	LABA BAGIAN PEMDA PROV. NTB 2025	TAMBAHAN PENYERTAAN	SALDO 2025 (METODE URUT)
					LABA 2024 (LK BUMD-AUDITED)	BAGIAN LABA 2024 (LK BUMD-AUDITED)	PENGAKUAN-LABA SEBELUMNYA (LK-UNAUDITED)	KOREKSI NILAI BAGIAN LABA 2024		DIVIDEN TAHUN 2024 DIBAYARKAN TAHUN 2025	PIUTANG DIVIDEN 2025	TOTAL				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PT BPR NTB (Perseroda)	53,65	148.348.860.398,19	Met. Ekuitas - Audited 2025	35.328.471.093,00	18.953.724.741,39	14.781.598.563,93	4.172.126.177,46	152.520.986.575,65	9.717.272.615,00		9.717.272.615,00	49.783.733.327,00	26.708.972.929,94		169.512.686.890,58
2	PT Bank NTB Syariah	41,53	834.358.296.761,88	Met. Ekuitas - Unaudited 2025	337.948.377.858,00	140.349.961.324,43	97.130.887.400,00	43.219.073.924,43	877.577.370.686,31	79.256.680.524,00		79.256.680.524,00	32.139.896.196,00	13.347.698.890,20	-	811.668.389.052,51
3	PT Gerbang NTB Emas	100,00	27.097.690.094,17	Met. Ekuitas - Unaudited 2025	(3.371.045.773,00)	(3.371.045.773,00)	(3.037.199.103,00)	(333.846.670,00)	26.763.843.424,17	-		-	281.667.850,88	281.667.850,88	8.000.000.000,00	35.045.511.275,05
4	PT Asuransi Bangun Askrida		270.000.000,00	Met. Biaya		-		-	270.000.000,00			-				270.000.000,00
5	PT STDC		500.000.000,00	Met. Biaya		-		-	500.000.000,00			-				500.000.000,00
6	PT Suara Nusa Media Pratama		200.000.000,00	Met. Biaya		-		-	200.000.000,00			-				200.000.000,00
7	PT Jamkrida	88,00	33.501.468.568,71	Met. Ekuitas - Unaudited 2025	3.256.705.639,00	2.865.900.962,32	2.670.692.832,78	195.208.129,54	33.696.676.698,25	1.608.494.858,00		1.608.494.858,00	3.823.199.889,46	3.364.415.902,72	-	35.452.597.742,97
Jumlah Penyertaan Modal			**1.044.276.315.822,94**	-	**373.162.508.817,00**	**158.798.541.255,14**	**111.545.979.693,72**	**47.252.561.561,43**	**1.091.528.877.384,37**	**90.582.447.997,00**	-	**90.582.447.997,00**	**86.028.497.263,34**	**43.702.755.573,74**	**8.000.000.000,00**	**1.052.649.184.961,11**
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN		**1.044.276.315.822,94**	-	**373.162.508.817,00**		**111.545.979.693,72**	**47.252.561.561,43**	**1.091.528.877.384,37**	**90.582.447.997,00**	-	**90.582.447.997,00**	**86.028.497.263,34**	**43.702.755.573,74**	**8.000.000.000,00**	**1.052.649.184.961,11**

Lampiran 8

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

REKAPITULASI ASET TETAP

PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Akumulasi Penyusutan	Jumlah Aset Tetap 2025
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	13.379.350.000,00	18.138.248.650,00	22.269.974.836,00	-	-	-	16.076.994.310,58	37.710.579.175,42
2	Sekretariat Daerah	32.882.450.000,00	81.691.856.692,13	39.885.626.732,92	8.316.372.070,00	233.176.200,00	-	87.278.924.828,79	75.730.556.866,26
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.880.422.938.151,00	62.553.070.800,46	259.253.124.528,84	5.814.649.874.047,71	74.380.837.618,02	20.606.344.009,00	4.051.092.497.821,06	7.060.773.691.333,97
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	13.759.532.000,00	3.947.355.995,00	37.217.135.045,68	33.000.000,00	-	-	13.650.243.466,48	41.306.779.574,20
5	Dinas Perhubungan	22.471.020.346,00	61.260.199.211,01	129.982.677.663,00	2.714.476.666,66	164.944.986,28	-	89.253.839.449,11	127.339.479.423,84
6	Dinas Kesehatan	127.085.147,86	55.938.423.476,94	34.165.536.657,38	5.675.251.780,00	24.565.777,00	10.000.000,00	48.919.662.981,32	47.021.199.857,86
7	Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat	-	62.364.197.351,36	27.482.085.418,00	7.441.234.380,00	2.000.000,00	-	49.974.883.398,30	47.314.633.751,06
8	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	27.069.400.000,00	305.901.887.447,97	47.700.949.642,10	6.368.909.156,23	500.000,00	2.355.657.233,00	226.674.838.371,09	162.722.465.108,21
9	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	17.111.756.000,00	1.114.594.797.731,70	755.989.787.943,42	92.224.653.430,24	316.203.000,00	854.980.386,50	974.090.816.068,74	1.007.001.362.423,12
10	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi	172.000.000,00	49.831.025.236,49	95.405.695.498,71	5.752.100.850,00	63.947.000,00	39.965.000,00	48.177.874.032,44	103.086.859.552,76
11	Rumah Sakit Mandalika	-	118.022.517.717,30	63.691.237.525,03	14.008.812.496,00	-	-	78.379.648.723,84	117.342.919.014,49
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	321.938.484.665,76	830.777.605.830,70	1.340.902.422.797,51	16.250.693.530,65	202.258.701.075,21	96.473.660.859,00	773.109.441.657,68	2.035.492.127.101,15
13	Dinas Pemuda dan Olahraga	21.593.650.000,00	5.202.973.088,01	52.320.799.696,00	3.295.365.756,00	22.000.000,00	-	15.242.577.975,37	67.192.210.564,64
14	Dinas Sosial	16.621.439.800,00	18.500.603.567,50	44.033.411.851,43	1.557.825.995,00	59.433.000,00	-	31.709.268.403,63	49.063.445.810,30
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.106.700.000,00	3.589.004.646,00	5.770.818.647,53	1.000.000,00	-	-	5.916.347.547,68	7.551.175.745,85
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB	-	13.028.551.888,41	6.623.130.471,50	27.620.891.106,96	-	-	28.301.204.600,96	18.971.368.865,91
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.754.525.000,00	28.286.148.346,25	20.204.482.594,15	2.195.190.050,00	39.950.000,00	199.410.000,00	34.714.441.466,08	23.965.264.524,32
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	750.000.000,00	3.567.066.281,00	1.219.254.000,00	-	5.520.000,00	-	4.023.140.075,67	1.518.700.205,33
19	Dinas Pertanian dan Perkebunan	46.373.361.610,00	46.731.844.237,00	93.782.253.723,90	11.224.043.396,94	1.459.172.216,00	-	65.349.510.027,54	134.221.165.156,30
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	28.629.515.869,00	58.580.549.352,44	37.023.471.577,89	52.063.769.522,00	4.726.915.475,00	-	77.246.257.132,78	103.777.964.663,55
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	36.653.623.010,00	42.748.896.239,00	78.797.038.936,21	56.231.597.347,10	64.104.500,00	47.175.000,00	66.047.086.928,71	148.495.348.103,60
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	26.019.521.585,00	8.535.609.135,00	18.545.693.850,00	3.053.655.960,00	787.964.411,76	82.932.000,00	17.607.900.235,25	39.417.476.706,51
23	Dinas Ketahanan Pangan	3.097.250.000,00	4.986.148.577,28	6.129.229.492,12	130.456.000,00	2.180.000,00	-	6.336.099.651,28	8.009.164.418,12
24	Dinas Perdagangan	13.478.500.000,00	7.551.760.265,00	120.084.827.117,06	4.352.494.500,00	-	-	47.096.582.918,78	98.370.998.963,28
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.067.700.000,00	7.420.131.342,03	8.358.974.362,84	669.979.600,00	105.573.900,00	-	12.377.639.846,36	8.244.719.358,51
26	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	8.344.500.000,00	7.231.416.671,26	17.213.801.981,74	372.017.450,00	282.781.250,00	-	8.078.527.758,19	25.365.989.594,81
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	224.000.000,00	4.444.281.145,03	4.726.406.398,26	34.815.000,00	10.641.000,00	-	5.714.217.425,03	3.725.926.118,26
28	Dinas Perindustrian	2.135.314.450,00	19.518.311.977,15	39.396.214.417,92	3.568.785.558,26	50.000.000,00	-	13.388.242.695,29	51.280.383.708,04
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	325.629.338.069,77	24.238.491.506,91	56.945.810.208,10	3.872.303.045,00	43.939.500,00	-	47.910.305.489,56	362.819.576.840,22
30	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	11.558.354.530,00	57.053.207.566,17	67.927.495.644,00	3.739.250.170,00	330.428.000,00	-	61.528.037.935,37	79.080.697.974,80
31	Inspektorat	300.000.000,00	6.020.617.010,00	5.101.049.136,17	188.715.000,00	6.976.150,00	-	5.090.191.852,60	6.527.165.443,57
32	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.925.573.000,00	16.360.817.023,00	11.039.533.180,00	541.451.200,00	114.291.800,00	-	15.941.329.122,43	17.040.337.080,57
33	Dinas Pariwisata	15.398.600.000,00	6.806.554.467,13	53.647.741.612,00	4.363.411.388,00	-	-	19.299.816.085,78	60.916.491.381,35
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	39.000.000,00	3.008.622.124,00	4.687.351.686,00	170.508.000,00	-	-	3.906.958.234,86	3.998.523.575,14
35	Satuan Polisi Pamong Praja	-	6.630.636.653,00	4.978.925.000,00	-	4.975.300,00	-	7.772.802.353,80	3.841.734.599,20
36	Badan Kepegawaian Daerah	-	18.426.731.225,00	8.751.014.500,00	534.242.000,00	55.534.000,00	99.890.000,00	18.414.255.548,46	9.453.156.176,54
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.714.600.000,00	8.712.178.805,00	59.625.086.842,71	926.923.200,00	25.900.000,00	-	21.068.598.590,55	50.936.090.257,16

NO	SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Akumulasi Penyusutan	Jumlah Aset Tetap 2025
38	Badan Penghubung Daerah	86.500.000,00	13.690.182.801,50	15.703.768.406,52	296.165.705,00	378.987.800,00	-	15.754.029.477,18	14.401.575.235,84
39	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.465.949.500,00	11.163.580.993,37	33.082.452.986,65	1.178.523.040,00	10.321.833.576,00	-	19.602.878.085,81	38.609.462.010,21
40	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	140.000.000,00	10.193.831.631,69	3.835.429.839,50	217.939.951,34	59.395.000,00	-	10.038.263.363,88	4.408.333.058,65
41	BRIDA (Eks. Sains Technologi And Industrial Park)	-	31.109.108.615,00	46.759.918.118,55	3.931.833.000,00	123.599.450,00	-	35.374.741.811,55	46.549.717.372,00
	JUMLAH	**5.912.441.532.734,39**	**3.258.359.043.321,19**	**3.780.261.640.567,34**	**6.159.768.531.349,09**	**296.526.971.985,27**	**120.770.014.487,50**	**7.177.530.917.749,86**	**12.350.596.816.694,92**

Lampiran 8.1

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
REKAPITULASI ASET TETAP TANAH
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	Saldo Awal 2025	PENAMBAHAN									Total Penambahan	PENGURANGAN					Total Pengurangan	Saldo Akhir 2025
			Modal	LRA	Kapitalisasi	Mutasi	Hibah	Reposisi	Reklasifikasi dari Aset Lain - lain (Kemitraan dengan Pihak Ketiga)	Koreksi	Aset Berlebih		Penghapusan	Penghapusan karena Hibah	Mutasi	Reposisi	Kapitalisasi		
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	13.379.350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.379.350.000,00
2	Sekretariat Daerah	32.882.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.882.450.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.880.422.938.151,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.880.422.938.151,00
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	13.759.532.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.759.532.000,00
5	Dinas Perhubungan	22.471.020.346,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.471.020.346,00
6	Dinas Kesehatan	154.897.267,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.812.119,30	-	-	-	27.812.119,30	127.085.147,86
7	Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
8	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	27.069.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.069.400.000,00
9	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	2.992.196.000,00	-	-	-	-	14.119.560.000,00	-	-	-	-	14.119.560.000,00	-	-	-	-	-	-	17.111.756.000,00
10	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi	172.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.000.000,00
11	Rumah Sakit Mandalika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	249.617.635.645,76	-	-	-	-	3.666.496.020,00	-	-	-	69.923.353.000,00	73.589.849.020,00	-	-	1.269.000.000,00	-	-	-	321.938.484.665,76
13	Dinas Pemuda dan Olahraga	21.593.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.593.650.000,00
14	Dinas Sosial	16.621.439.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.621.439.800,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.106.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.106.700.000,00
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.754.525.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.754.525.000,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	750.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000.000,00
19	Dinas Pertanian dan Perkebunan	46.373.361.610,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.373.361.610,00
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19.898.191.549,00	3.240.125.000,00	3.240.125.000,00	1.608.320,00	5.586.882.000,00	5.392.300.000,00	325.054.151,00	-	-	-	8.959.087.471,00	-	-	5.489.591.000,00	279.000.000,00	46.054.151,00	325.054.151,00	28.629.515.869,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	35.531.559.010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.531.559.010,00
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	26.019.521.585,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.019.521.585,00
23	Dinas Ketahanan Pangan	3.097.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.097.250.000,00
24	Dinas Perdagangan	13.478.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.478.500.000,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.067.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.067.700.000,00
26	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	8.344.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.344.500.000,00
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	224.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224.000.000,00
28	Dinas Perindustrian	2.135.314.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.135.314.450,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	308.636.022.069,77	-	-	97.291.000,00	1.269.000.000,00	-	-	715.500.000,00	16.993.315.998,00	2,00	17.806.107.000,00	1.984.500.000,00	-	97.291.000,00	-	-	1.984.500.000,00	325.629.338.069,77
30	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	11.558.354.530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.558.354.530,00
31	Inspektorat	300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.925.573.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.925.573.000,00
33	Dinas Pariwisata	15.398.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.398.600.000,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	39.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.000.000,00
35	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
36	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.714.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.714.600.000,00
38	Badan Penghubung Daerah	86.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.500.000,00
39	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.465.949.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.465.949.500,00
40	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	140.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.000.000,00
41	BRIDA (Eks. Sains Technologi And Industrial Park)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	JUMLAH	**5.799.182.231.513,69**	**3.240.125.000,00**	**3.240.125.000,00**	**98.899.320,00**	**6.855.882.000,00**	**23.178.356.020,00**	**325.054.151,00**	**715.500.000,00**	**16.993.315.998,00**	**69.923.353.002,00**	**114.474.603.491,00**	**1.984.500.000,00**	**27.812.119,30**	**6.855.882.000,00**	**279.000.000,00**	**46.054.151,00**	**2.337.366.270,30**	**5.911.319.468.734,39**

Lampiran 8.2

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

REKAPITULASI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	Saldo Awal 2025	Total Penambahan	Total Pengurangan	Saldo Akhir 2025
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	35.398.853.948,41	3.123.103.158,00	19.255.237.956,41	18.138.248.650,00
2	Sekretariat Daerah	70.418.287.088,71	12.367.741.252,00	1.667.381.648,58	81.691.856.692,13
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	58.885.373.001,46	5.603.144.844,00	1.935.447.045,00	62.553.070.800,46
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	3.896.525.945,00	50.830.050,00	-	3.947.355.995,00
5	Dinas Perhubungan	61.935.629.831,01	279.701.710,00	632.722.330,00	61.260.199.211,01
6	Dinas Kesehatan	54.551.834.317,88	3.229.012.337,00	905.575.177,94	55.938.423.476,94
7	Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat	55.053.543.427,36	7.321.024.169,00	10.370.245,00	62.364.197.351,36
8	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	239.117.277.530,98	66.898.088.333,00	1.050.326.416,00	305.901.887.447,98
9	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	1.054.137.382.292,70	70.914.450.327,00	10.607.034.888,00	1.114.594.797.731,70
10	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi	38.270.579.711,49	11.599.952.665,00	39.507.140,00	49.831.025.236,49
11	Rumah Sakit Mandalika	105.033.505.861,30	13.072.041.606,00	83.029.750,00	118.022.517.717,30
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	759.029.789.160,70	77.454.222.001,00	5.991.005.331,00	830.777.605.830,70
13	Dinas Pemuda dan Olahraga	5.202.973.088,01	-	-	5.202.973.088,01
14	Dinas Sosial	16.982.255.166,50	2.136.406.601,00	618.058.200,00	18.500.603.567,50
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.267.131.146,00	345.173.500,00	8.550.000,00	3.589.004.646,00
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB	4.222.670.642,00	9.002.695.323,71	196.814.077,30	13.028.551.888,41
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	27.979.971.797,25	306.176.549,00	0,00	28.286.148.346,25
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.472.474.281,00	98.297.000,00	3.705.000,00	3.567.066.281,00
19	Dinas Pertanian dan Perkebunan	47.194.931.238,00	209.874.000,00	672.961.001,00	46.731.844.237,00
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	53.690.435.796,44	4.929.864.114,00	39.750.558,00	58.580.549.352,44
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	42.056.623.909,00	871.493.130,00	179.220.800,00	42.748.896.239,00
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8.184.227.845,00	559.121.290,00	207.740.000,00	8.535.609.135,00
23	Dinas Ketahanan Pangan	4.986.148.577,28	0,00	0,00	4.986.148.577,28
24	Dinas Perdagangan	7.694.545.158,00	16.604.000,00	159.388.893,00	7.551.760.265,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.280.583.342,03	139.548.000,00	-	7.420.131.342,03
26	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	6.942.004.299,26	452.712.372,00	163.300.000,00	7.231.416.671,26
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.410.993.145,03	33.288.000,00	-	4.444.281.145,03

NO	SKPD	Saldo Awal 2025	Total Penambahan	Total Pengurangan	Saldo Akhir 2025
28	Dinas Perindustrian	19.509.087.472,15	10.203.120,00	978.615,00	19.518.311.977,15
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	22.494.796.681,31	1.601.141.699,00	1.033.486.623,40	24.238.491.506,91
30	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	51.899.182.897,17	5.228.075.669,00	74.051.000,00	57.053.207.566,17
31	Inspektorat	7.403.303.967,00	-	655.048.457,00	6.020.617.010,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	15.460.010.692,00	1.419.186.181,00	518.379.850,00	16.360.817.023,00
33	Dinas Pariwisata	6.542.354.467,13	277.730.000,00	13.530.000,00	6.806.554.467,13
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	3.008.622.124,00	-	-	3.008.622.124,00
35	Satuan Polisi Pamong Praja	5.316.980.358,00	1.184.932.500,00	30.695.455,00	6.630.636.653,00
36	Badan Kepegawaian Daerah	16.680.155.055,00	2.978.830.570,00	64.715.000,00	18.426.731.225,00
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.296.168.330,00	1.547.858.075,00	149.387.000,00	8.712.178.805,00
38	Badan Penghubung Daerah	10.270.482.301,50	3.419.700.500,00	-	13.690.182.801,50
39	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.842.120.593,37	321.460.400,00	-	11.163.580.993,37
40	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	9.519.271.316,69	677.945.840,00	3.385.525,00	10.193.831.631,69
41	BRIDA (Eks. Sains Technologi And Industrial Park)	30.683.197.315,00	456.329.800,00	30.418.500,00	31.109.108.615,00
	JUMLAH	**2.995.222.285.118,12**	**310.137.960.685,71**	**47.001.202.482,63**	**3.258.359.043.321,20**

Lampiran 8.3

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

REKAPITULASI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN

PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	Saldo Awal 2025	Total Penambahan	Total Pengurangan	Saldo Akhir 2025
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	38.123.371.091,26	1.338.742.011,00	17.192.138.266,26	22.269.974.836,00
2	Sekretariat Daerah	38.917.067.570,92	968.559.162,00	-	39.885.626.732,92
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	243.516.084.389,84	20.031.553.405,00	4.294.513.266,00	259.253.124.528,84
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	37.216.535.045,68	-	-	37.217.135.045,68
5	Dinas Perhubungan	112.203.220.071,00	17.779.457.592,00	-	129.982.677.663,00
6	Dinas Kesehatan	33.818.437.657,38	496.861.000,00	149.762.000,00	34.165.536.657,38
7	Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat	27.083.478.201,00	398.607.217,00	-	27.482.085.418,00
8	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	44.701.443.968,41	5.888.082.344,69	2.888.576.671,00	47.700.949.642,10
9	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	688.209.083.038,42	67.780.704.905,00	-	755.989.787.943,42
10	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi	80.944.553.498,71	14.680.440.000,00	219.298.000,00	95.405.695.498,71
11	Rumah Sakit Mandalika	52.569.859.764,03	14.623.437.071,00	3.502.059.310,00	63.691.237.525,03
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.322.348.340.484,51	25.146.243.464,00	5.509.316.151,00	1.340.902.422.797,51
13	Dinas Pemuda dan Olahraga	49.434.449.696,00	2.886.350.000,00	-	52.320.799.696,00
14	Dinas Sosial	42.879.290.628,43	1.154.121.223,00	-	44.033.411.851,43
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.770.818.647,53	-	-	5.770.818.647,53
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB	4.748.097.900,00	2.512.276.731,17	637.244.159,67	6.623.130.471,50
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	22.087.456.737,15	692.744.174,00	2.575.718.317,00	20.204.482.594,15
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.219.254.000,00	-	-	1.219.254.000,00
19	Dinas Pertanian dan Perkebunan	91.895.319.723,90	1.886.934.000,00	-	93.782.253.723,90
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	35.730.791.434,89	1.996.629.114,00	703.948.971,00	37.023.471.577,89
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	75.546.372.514,21	3.314.363.422,00	63.697.000,00	78.797.038.936,21
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	18.545.693.850,00	-	-	18.545.693.850,00
23	Dinas Ketahanan Pangan	6.129.229.492,12	-	-	6.129.229.492,12
24	Dinas Perdagangan	120.084.827.117,06	-	-	120.084.827.117,06

NO	SKPD	Saldo Awal 2025	Total Penambahan	Total Pengurangan	Saldo Akhir 2025
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8.310.990.362,84	47.984.000,00	-	8.358.974.362,84
26	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	15.906.597.257,74	1.372.838.900,00	65.634.176,00	17.213.801.981,74
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.726.406.398,26	-	-	4.726.406.398,26
28	Dinas Perindustrian	34.499.884.373,92	4.906.790.044,00	10.460.000,00	39.396.214.417,92
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	56.102.086.688,10	2.424.802.520,00	2.663.324.000,00	56.945.810.208,10
30	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	70.236.257.854,00	9.652.598.790,00	11.961.361.000,00	67.927.495.644,00
31	Inspektorat	4.658.489.136,17	442.560.000,00	-	5.101.049.136,17
32	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.039.533.180,00	-	-	11.039.533.180,00
33	Dinas Pariwisata	53.074.484.712,00	614.686.900,00	41.430.000,00	53.647.741.612,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	4.687.351.686,00	-	-	4.687.351.686,00
35	Satuan Polisi Pamong Praja	4.978.925.000,00	-	-	4.978.925.000,00
36	Badan Kepegawaian Daerah	8.178.831.000,00	572.183.500,00	-	8.751.014.500,00
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	58.807.844.242,71	1.063.703.000,00	246.460.400,00	59.625.086.842,71
38	Badan Penghubung Daerah	15.703.768.406,52	-	-	15.703.768.406,52
39	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	33.032.453.986,65	49.999.000,00	-	33.082.452.986,65
40	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3.760.645.839,50	124.654.000,00	49.870.000,00	3.835.429.839,50
41	BRIDA (Eks. Sains Technologi And Industrial Park)	46.560.162.069,55	199.756.049,00	-	46.759.918.118,55
	JUMLAH	**3.627.987.788.716,41**	**205.048.663.538,86**	**52.774.811.687,93**	**3.780.261.640.567,34**

Lampiran 8.4

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

REKAPITULASI ASET TETAP JALAN JARINGAN DAN IRIGASI
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	Saldo Awal 2025	Total Penambahan	Total Pengurangan	Saldo Akhir 2025
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.396.558.372,00	-	1.396.558.372,00	0,00
2	Sekretariat Daerah	8.316.372.070,00	0,00	0,00	8.316.372.070,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.731.689.199.829,71	123.692.047.727,00	40.731.373.509,00	5.814.649.874.047,71
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	33.000.000,00	-	-	33.000.000,00
5	Dinas Perhubungan	2.674.576.666,66	39.900.000,00	-	2.714.476.666,66
6	Dinas Kesehatan	5.675.251.780,00	0,00	0,00	5.675.251.780,00
7	Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat	7.194.650.885,00	271.583.495,00	25.000.000,00	7.441.234.380,00
8	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	5.630.792.909,00	738.116.247,23	-	6.368.909.156,23
9	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	91.597.341.430,24	627.312.000,00	-	92.224.653.430,24
10	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi	4.464.529.300,00	1.480.329.485,00	192.757.935,00	5.752.100.850,00
11	Rumah Sakit Mandalika	13.120.316.619,00	888.495.877,00	-	14.008.812.496,00
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.332.852.014,65	917.841.516,00	0,00	16.250.693.530,65
13	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.295.365.756,00	-	-	3.295.365.756,00
14	Dinas Sosial	1.348.678.991,00	209.147.004,00	0,00	1.557.825.995,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB	27.376.751.675,00	244.139.431,96	-	27.620.891.106,96
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.195.190.050,00	0,00	0,00	2.195.190.050,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	-	-	0,00
19	Dinas Pertanian dan Perkebunan	11.224.043.396,94	0,00	0,00	11.224.043.396,94
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	52.063.769.522,00	3.000.000,00	3.000.000,00	52.063.769.522,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	55.835.683.347,10	947.094.295,00	551.180.295,00	56.231.597.347,10
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.053.655.960,00	0,00	0,00	3.053.655.960,00
23	Dinas Ketahanan Pangan	130.456.000,00	0,00	0,00	130.456.000,00

NO	SKPD	Saldo Awal 2025	Total Penambahan	Total Pengurangan	Saldo Akhir 2025
24	Dinas Perdagangan	4.352.494.500,00	-	-	4.352.494.500,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	669.979.600,00	-	-	669.979.600,00
26	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	291.801.700,00	80.215.750,00	0,00	372.017.450,00
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	34.815.000,00	-	-	34.815.000,00
28	Dinas Perindustrian	3.568.785.558,26	0,00	0,00	3.568.785.558,26
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.673.283.375,00	199.019.670,00	0,00	3.872.303.045,00
30	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.739.250.170,00	0,00	0,00	3.739.250.170,00
31	Inspektorat	188.715.000,00	-	-	188.715.000,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	541.451.200,00	-	-	541.451.200,00
33	Dinas Pariwisata	4.363.411.388,00	0,00	0,00	4.363.411.388,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	170.508.000,00	-	-	170.508.000,00
35	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	-	-	0,00
36	Badan Kepegawaian Daerah	534.242.000,00	-	-	534.242.000,00
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	926.923.200,00	-	-	926.923.200,00
38	Badan Penghubung Daerah	197.747.000,00	98.418.705,00	-	296.165.705,00
39	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.178.523.040,00	-	-	1.178.523.040,00
40	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	217.939.951,34	-	-	217.939.951,34
41	BRIDA (Eks. Sains Technologi And Industrial Park)	3.931.833.000,00	-	-	3.931.833.000,00
	JUMLAH	**6.072.231.740.256,90**	**130.436.661.203,19**	**42.899.870.111,00**	**6.159.768.531.349,09**

Lampiran 8.5

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
REKAPITULASI ASET TETAP LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	Saldo Awal 2025	Total Penambahan	Total Pengurangan	Saldo Akhir 2025
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	966.834.550,00	-	966.834.550,00	0,00
2	Sekretariat Daerah	233.176.200,00	-	-	233.176.200,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60.073.214.518,02	15.097.392.100,00	789.769.000,00	74.380.837.618,02
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	-	0,00
5	Dinas Perhubungan	164.944.986,28	-	-	164.944.986,28
6	Dinas Kesehatan	24.565.777,00	-	-	24.565.777,00
7	Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
8	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	500.000,00	-	-	500.000,00
9	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	367.247.000,00	523.991.000,00	575.035.000,00	316.203.000,00
10	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi	41.913.500,00	22.033.500,00	-	63.947.000,00
11	Rumah Sakit Mandalika	-	-	-	0,00
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	172.806.138.083,21	29.599.553.512,00	146.990.520,00	202.258.701.075,21
13	Dinas Pemuda dan Olahraga	22.000.000,00	-	-	22.000.000,00
14	Dinas Sosial	59.433.000,00	-	-	59.433.000,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	0,00
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB	-	-	-	0,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	39.950.000,00	-	-	39.950.000,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.520.000,00	-	-	5.520.000,00
19	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.459.172.216,00	-	-	1.459.172.216,00
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.396.928.504,00	379.215.971,00	49.229.000,00	4.726.915.475,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.000.000,00	62.104.500,00	-	64.104.500,00

NO	SKPD	Saldo Awal 2025	Total Penambahan	Total Pengurangan	Saldo Akhir 2025
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	742.854.411,76	45.110.000,00	-	787.964.411,76
23	Dinas Ketahanan Pangan	2.180.000,00	-	-	2.180.000,00
24	Dinas Perdagangan	-	-	-	0,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	105.573.900,00	-	-	105.573.900,00
26	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	282.781.250,00	-	-	282.781.250,00
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.641.000,00	-	-	10.641.000,00
28	Dinas Perindustrian	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	43.939.500,00	-	-	43.939.500,00
30	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	330.428.000,00	-	-	330.428.000,00
31	Inspektorat	6.976.150,00	-	-	6.976.150,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	114.291.800,00	-	-	114.291.800,00
33	Dinas Pariwisata	-	-	-	-
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	-	-	-	0,00
35	Satuan Polisi Pamong Praja	4.975.300,00	-	-	4.975.300,00
36	Badan Kepegawaian Daerah	55.534.000,00	-	-	55.534.000,00
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	25.900.000,00	-	25.900.000,00
38	Badan Penghubung Daerah	378.987.800,00	-	-	378.987.800,00
39	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.026.843.076,00	294.990.500,00	-	10.321.833.576,00
40	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	59.395.000,00	-	-	59.395.000,00
41	BRIDA (Eks. Sains Technologi And Industrial Park)	123.599.450,00	-	-	123.599.450,00
	JUMLAH	**253.004.538.972,27**	**46.050.291.083,00**	**2.527.858.070,00**	**296.526.971.985,27**

Lampiran 8.6

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

REKAPITULASI ASET TETAP KDP

PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	Saldo Awal 2025	PENAMBAHAN	PENGURANGAN			Saldo Akhir 2025
			Reposisi	Reposisi	Reklasifikasi	Koreksi Pencatatan	
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.112.397.054,00	38.493.111.509,00	28.999.164.554,00	-	-	20.606.344.009,00
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Kesehatan	10.000.000,00	-	-	-	-	10.000.000,00
7	Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-
8	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	7.400.000,00	2.856.904.633,00	-	508.647.400,00	-	2.355.657.233,00
9	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	1.441.224.386,50	-	281.830.000,00	-	304.414.000,00	854.980.386,50
10	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi	39.965.000,00	-	-	-	-	39.965.000,00
11	Rumah Sakit Mandalika	8.066.585.300,00	-	8.066.585.300,00	-	-	-
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	101.287.838.759,00	60.026.400,00	4.874.204.300,00	-	-	96.473.660.859,00
13	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	199.410.000,00	-	-	-	199.410.000,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	-	-
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	47.175.000,00	-	-	-	-	47.175.000,00

NO	SKPD	Saldo Awal 2025	PENAMBAHAN	PENGURANGAN			Saldo Akhir 2025
			Reposisi	Reposisi	Reklasifikasi	Koreksi Pencatatan	
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	82.932.000,00	-	-	-	-	82.932.000,00
23	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Perdagangan	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	24.898.000,00	-	24.898.000,00	-	-	-
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Perindustrian	3.254.476.000,00	-	3.254.476.000,00	-	-	-
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-
30	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	360.935.000,00	5.800.000,00	366.735.000,00	-	-	-
31	Inspektorat	-	-	-	-	-	-
32	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-	-	-
33	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-
35	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-
36	Badan Kepegawaian Daerah	99.890.000,00	-	-	-	-	99.890.000,00
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-	-	-
38	Badan Penghubung Daerah	-	-	-	-	-	-
39	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-
40	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	-	-	-	-	-
41	BRIDA (Eks. Sains Technologi And Industrial Park)	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**125.835.716.499,50**	**41.615.252.542,00**	**45.867.893.154,00**	**508.647.400,00**	**304.414.000,00**	**120.770.014.487,50**

Lampiran 8.7

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
REKAPITULASI ASET TETAP AKUMULASI PENYUSUTAN
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	Saldo Awal 2025					Saldo Akhir 2025				
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	JUMLAH
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	29.605.813.097,41	9.724.955.284,00	712.198.461,00	-	40.042.966.842,41	11.796.506.057,61	4.280.488.252,97	0,00	0,00	16.076.994.310,58
2	Sekretariat Daerah	61.621.468.718,71	18.101.454.806,00	3.764.388.553,00	-	83.487.312.077,71	64.389.267.003,54	18.786.502.557,25	4.103.155.268,00	-	87.278.924.828,79
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	48.052.900.674,79	44.995.329.122,00	3.567.781.605.798,63	7.962.720.979,00	3.668.792.556.574,42	49.699.993.008,98	49.274.437.726,61	3.937.992.481.126,97	14.125.585.958,50	4.051.092.497.821,06
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	2.633.140.523,00	9.927.810.080,00	5.612.500,00	-	12.566.563.103,00	2.883.617.455,88	10.760.188.510,60	6.437.500,00	0,00	13.650.243.466,48
5	Dinas Perhubungan	55.175.606.494,37	27.516.431.156,00	1.937.018.409,00	-	84.629.056.059,37	57.365.162.523,76	29.799.724.878,75	2.088.952.046,60	0,00	89.253.839.449,11
6	Dinas Kesehatan	38.916.530.285,57	6.005.426.657,00	577.069.776,00	-	45.499.026.718,57	41.441.000.706,38	6.696.272.616,94	782.389.658,00	-	48.919.662.981,32
7	Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat	37.884.115.974,36	3.759.748.368,00	716.976.327,00	-	42.360.840.669,36	44.249.190.264,35	4.767.904.278,67	957.788.855,28	0,00	49.974.883.398,30
8	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	197.555.533.243,98	7.383.851.957,00	541.446.247,00	-	205.480.831.447,98	217.738.199.342,24	8.211.565.530,75	725.073.498,11	0,00	226.674.838.371,10
9	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	741.952.171.578,60	88.192.278.281,00	11.791.925.656,00	20.019.108,00	841.956.394.623,60	857.998.714.227,63	101.318.194.508,93	14.773.907.332,18	0,00	974.090.816.068,74
10	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi	27.566.711.203,49	11.960.949.541,00	2.623.321.780,00	-	42.150.982.524,49	31.809.090.353,74	13.636.079.311,38	2.732.704.367,32	0,00	48.177.874.032,44
11	Rumah Sakit Mandalika	50.499.192.855,00	4.237.517.227,00	1.214.938.237,00	-	55.951.648.319,00	71.438.993.400,42	5.311.984.374,14	1.628.670.949,28	0,00	78.379.648.723,84
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	493.480.809.704,18	274.088.968.427,00	3.931.288.222,00	2.071.875,00	771.503.138.228,18	497.141.500.638,93	272.034.580.921,75	3.931.288.222,00	2.071.875,00	773.109.441.657,68
13	Dinas Pemuda dan Olahraga	4.755.943.257,01	7.346.103.421,00	1.903.652.114,00	-	14.005.698.792,01	4.902.739.427,61	8.302.004.633,76	2.037.833.914,00	0,00	15.242.577.975,37
14	Dinas Sosial	13.894.874.731,50	15.321.688.526,00	745.516.033,00	-	29.962.079.290,50	14.614.974.484,18	16.312.490.765,85	781.803.153,60	-	31.709.268.403,63
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.090.620.800,00	2.644.682.860,00	354.167,00	-	5.735.657.827,00	3.152.915.569,57	2.763.052.811,11	379.167,00	0,00	5.916.347.547,68
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB	3.728.399.876,00	784.707.412,00	17.604.491.406,00	-	22.117.598.694,00	7.367.009.625,32	882.322.935,29	20.051.872.040,35	0,00	28.301.204.600,96
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	23.689.636.314,25	7.578.153.836,00	1.745.369.039,00	-	33.013.159.189,25	25.510.264.221,04	7.428.834.782,04	1.775.342.463,00	-	34.714.441.466,08
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.228.229.094,00	646.956.387,00	-	-	3.875.185.481,00	3.351.330.370,67	671.809.705,00	0,00	0,00	4.023.140.075,67
19	Dinas Pertanian dan Perkebunan	33.735.662.902,00	22.220.310.225,00	2.544.170.719,00	560.810.405,00	59.060.954.251,00	37.301.014.907,23	24.181.418.206,13	3.211.149.517,18	655.927.397,00	65.349.510.027,54
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	45.859.812.628,44	5.734.172.732,00	15.396.272.880,00	1.852.601.386,00	68.842.859.626,44	48.394.168.166,71	6.446.212.269,74	20.120.053.191,33	2.285.823.505,00	77.246.257.132,78
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	31.094.043.122,00	12.289.758.625,00	14.099.269.973,00	-	57.483.071.720,00	33.210.433.384,82	14.606.402.995,36	18.230.250.548,53	-	66.047.086.928,71
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7.771.825.605,00	6.933.091.834,00	2.343.816.341,00	55.250.000,00	17.103.983.780,00	7.728.368.127,25	7.315.792.847,00	2.501.989.261,00	61.750.000,00	17.607.900.235,25
23	Dinas Ketahanan Pangan	4.845.447.455,28	1.286.194.595,00	33.887.258,00	-	6.165.529.308,28	4.904.128.826,28	1.394.368.333,00	37.602.492,00	-	6.336.099.651,28
24	Dinas Perdagangan	7.181.890.204,00	33.460.113.669,00	4.028.735.488,00	-	44.670.739.361,00	7.197.656.190,33	35.859.649.326,00	4.039.277.402,45	0,00	47.096.582.918,78
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.080.779.699,03	4.941.761.969,00	122.342.870,00	-	12.144.884.538,03	7.181.835.839,69	5.057.122.721,67	138.681.285,00	0,00	12.377.639.846,36
26	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	4.783.677.509,26	2.404.512.074,00	116.339.593,00	-	7.304.529.176,26	5.234.816.826,07	2.710.771.677,59	132.939.254,53	-	8.078.527.758,19
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.173.908.249,03	1.306.857.138,00	7.035.531,00	-	5.487.800.918,03	4.310.116.636,03	1.396.194.883,00	7.905.906,00	0,00	5.714.217.425,03
28	Dinas Perindustrian	6.995.733.035,33	2.258.741.950,00	682.017.580,00	-	9.936.492.565,33	9.388.055.965,62	3.041.802.350,67	958.384.379,00	-	13.388.242.695,29
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	16.862.149.679,31	25.907.366.879,00	1.592.190.758,00	-	44.361.707.316,31	18.707.878.378,29	27.408.189.873,02	1.794.237.238,25	-	47.910.305.489,56
30	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	42.376.699.486,53	14.166.083.183,00	1.709.145.658,00	195.013.125,00	58.446.941.452,53	45.327.326.598,12	14.099.363.851,26	1.895.116.610,99	206.230.875,00	61.528.037.935,37
31	Inspektorat	4.781.466.167,00	1.127.359.613,00	41.398.273,00	-	5.950.224.053,00	3.841.456.091,00	1.202.975.910,60	45.759.851,00	0,00	5.090.191.852,60
32	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.336.402.476,00	3.178.474.556,00	448.333.022,00	-	14.963.210.054,00	12.069.677.009,43	3.415.453.666,00	456.198.447,00	0,00	15.941.329.122,43
33	Dinas Pariwisata	6.019.957.249,13	9.632.036.120,00	2.012.128.947,00	-	17.664.122.316,13	6.200.797.456,85	10.695.804.024,29	2.403.214.604,64	-	19.299.816.085,78
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	2.653.553.267,00	1.000.831.610,00	26.287.071,00	-	3.680.671.948,00	2.784.322.529,86	1.091.042.059,00	31.593.646,00	0,00	3.906.958.234,86
35	Satuan Polisi Pamong Praja	4.380.016.502,00	2.890.682.808,00	-	-	7.270.699.310,00	4.782.541.045,80	2.990.261.308,00	0,00	0,00	7.772.802.353,80
36	Badan Kepegawaian Daerah	15.961.646.732,00	2.679.290.530,00	284.787.166,00	-	18.925.724.428,00	15.137.980.254,66	2.944.283.327,80	331.991.966,00	0,00	18.414.255.548,46
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5.556.262.795,00	12.509.533.620,00	710.800.709,00	-	18.776.597.124,00	6.776.562.264,88	13.573.899.252,67	718.137.073,00	0,00	21.068.598.590,55
38	Badan Penghubung Daerah	8.820.678.664,50	6.160.535.360,00	60.508.264,00	-	15.041.722.288,50	9.217.961.994,30	6.468.624.988,00	67.442.494,88	0,00	15.754.029.477,18
39	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.423.922.748,37	8.917.624.038,00	187.112.255,00	-	18.528.659.041,37	9.837.296.230,14	9.538.806.801,67	226.775.054,00	0,00	19.602.878.085,81
40	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	7.674.331.856,69	1.644.957.005,00	34.457.572,00	-	9.353.746.433,69	8.255.733.584,87	1.741.691.067,01	40.838.712,00	0,00	10.038.263.363,88

NO	SKPD	Saldo Awal 2025					Saldo Akhir 2025				
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	JUMLAH
41	BRIDA (Eks. Sains Technologi And Industrial Park)	23.721.398.628,00	4.090.407.121,00	904.840.405,00	-	28.716.646.154,00	29.174.613.731,63	5.008.367.432,92	1.191.760.647,00	0,00	35.374.741.811,55
	JUMLAH	**2.150.422.965.087,12**	**726.957.710.602,00**	**3.664.983.051.058,63**	**10.648.486.878,00**	**6.553.012.213.625,75**	**2.343.815.210.721,71**	**763.426.938.274,19**	**4.052.951.379.143,47**	**17.337.389.610,50**	**7.177.530.917.749,87**

Lampiran 9

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIGUNAUSAHAKAN

PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	Saldo Awal 2025	PENAMBAHAN				PENGURANGAN				Saldo Akhir 2025
			Mutasi	Hibah	Reklasifikasi dari Aset Tetap - Tanah	Jumlah Penambahan	Hibah	Mutasi	Reklasifikasi ke Aset Tetap - Tanah	Jumlah Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		NIHIL									
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lampiran 10.1

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DAFTAR KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	Saldo Awal 2025	PENAMBAHAN				PENGURANGAN				Saldo Akhir 2025
			Mutasi	Hibah	Reklasifikasi dari Aset Tetap - Tanah	Jumlah Penambahan	Hibah	Mutasi	Reklasifikasi ke Aset Tetap - Tanah	Jumlah Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**	**107.966.211.424,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.966.211.424,00**
a.	Kerjasama Kontrak Produksi dengan PT Green Enterprise Indonesia Corporation	4.036.194.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036.194.860,00
b.	Pemanfaatan BMD dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan dengan PT Istana Cempaka Raya	1.529.491.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529.491.564,00
c.	Pemanfaatan BMD dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) dengan PT Lombok Plaza	102.400.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.400.525.000,00
2	**Dinas Pariwisata**	**221.940.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221.940.000,00**
a.	Sistem Kerjasama Operasi (KSO) sebagian dalam bentuk Pengalihan Hak Guna Bangunan (HGB) atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Milik Pemerintah Provinsi NTB yang berada di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara	221.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.940.000,00
	JUMLAH	**108.188.151.424,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.188.151.424,00**

Lampiran 10.2

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
REKAPITULASI ASET TIDAK BERWUJUD (ATB)
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	Saldo Awal 2025	PENAMBAHAN						PENGURANGAN			Saldo Akhir 2025
			Belanja Modal	Kapitalisasi	Reklasifikasi Dari			Jumlah Penambahan	Penghapusan	Reklasifikasi	Jumlah Pengurangan	
					Peralatan dan Mesin	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	98.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.400.000,00	0,00	0,00	0,00	98.400.000,00
2	Sekretariat Daerah	1.164.963.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.963.900,00
a	Biro Umum	528.325.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.325.250,00
b	Biro Organisasi	245.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.695.000,00
c	Biro Pengadaan Barang dan Jasa (eks. Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP)	198.901.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.901.750,00
d	Biro Kesejahteraan Rakyat	19.996.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.996.900,00
e	Biro Administrasi Pimpinan (eks. Biro Humas dan Protokol)	100.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.845.000,00
f	Biro Administrasi Pembangunan (Eks. Biro Kerjasama)	71.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	201.059.000,00	94.893.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.893.900,00	0,00	0,00	0,00	295.952.900,00
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	34.543.000,00	0,00	53.557.500,00	0,00	0,00	0,00	53.557.500,00	0,00	0,00	0,00	88.100.500,00
5	Dinas Perhubungan	401.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.070.000,00
6	Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi	565.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.850.000,00
7	Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat	49.450.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	74.450.000,00
8	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	592.536.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.536.764,00
9	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	249.972.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.972.500,00
10	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi	135.780.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.780.375,00
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.619.066.050,00	66.400.000,00	0,00	59.960.884,00	0,00	59.960.884,00	126.360.884,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.743.926.934,00
a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.289.291.400,00	66.400.000,00	0,00	59.960.884,00	0,00	59.960.884,00	126.360.884,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.414.152.284,00
b	Museum Negeri	275.214.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.214.650,00
c	Taman Budaya	50.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.060.000,00
d	Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lombok Timur	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
12	Dinas Sosial	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.895.000,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB	160.648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.648.000,00
15	Balai Latihan Kerja NTB	20.542.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.542.500,00
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	297.868.000,00	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00	307.858.000,00
a	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	267.898.000,00	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00	277.888.000,00
b	Balai Laboratorium Lingkungan	29.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.970.000,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995.000,00
18	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	49.800.000,00	39.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.850.000,00	0,00	0,00	0,00	89.650.000,00
19	Dinas Perdagangan	445.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.304.000,00
20	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	685.719.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.719.000,00
22	Dinas Perindustrian	177.899.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.899.000,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	801.924.465,00	29.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.970.000,00	0,00	0,00	0,00	831.894.465,00
a	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	699.524.465,00	29.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.970.000,00	0,00	0,00	0,00	729.494.465,00

NO	SKPD	Saldo Awal 2025	PENAMBAHAN						PENGURANGAN			Saldo Akhir 2025
			Belanja Modal	Kapitalisasi	Reklasifikasi Dari			Jumlah	Penghapusan	Reklasifikasi	Jumlah	
b	Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah	102.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.400.000,00
24	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.114.613.300,00	39.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.960.000,00	0,00	0,00	0,00	2.154.573.300,00
a	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.373.673.300,00	39.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.960.000,00	0,00	0,00	0,00	1.413.633.300,00
b	Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram	96.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.480.000,00
c	Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya	96.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.305.000,00
d	Unit Pelayanan Pajak Daerah Selong	63.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.140.000,00
e	Unit Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima	162.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.195.000,00
f	Unit Pelayanan Pajak Daerah Sumbawa	66.586.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.586.666,66
g	Unit Pelayanan Pajak Daerah Gerung	95.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.945.000,00
h	Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang	90.126.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.126.666,68
i	Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung	47.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.025.000,00
j	Unit Pelayanan Pajak Daerah Dompu	23.136.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.136.666,66
25	Inspektorat	193.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.480.000,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	805.093.490,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	820.093.490,00
27	Dinas Pariwisata	143.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.600.000,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	86.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.600.000,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	208.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.050.000,00
30	Badan Penghubung Daerah	113.591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.591.000,00
31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	288.785.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.785.500,00
32	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	510.099.050,00	338.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.680.000,00	0,00	0,00	0,00	848.779.050,00
33	BRIDA (Eks. Sains Technologi And Industrial Park)	62.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.950.000,00
	JUMLAH	**12.272.748.894,00**	**763.143.900,00**	**53.557.500,00**	**59.960.884,00**	**25.000.000,00**	**84.960.884,00**	**901.662.284,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**13.172.911.178,00**

Lampiran 10.3

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
REKAPITULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	Saldo Awal 2025	PENAMBAHAN		PENGURANGAN			Saldo Akhir 2025
			Beban Amortisasi	Jumlah Penambahan	Penghapusan	Koreksi Saldo Amortisasi	Jumlah Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
2	Sekretariat Daerah	1.078.137.233,00	45.228.750,00	45.228.750,00	0,00	0,00	0,00	1.123.365.983,00
a	Biro Umum	528.325.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.325.250,00
b	Biro Organisasi	227.245.937,00	18.449.063,00	18.449.063,00	0,00	0,00	0,00	245.695.000,00
c	Biro Pengadaan Barang dan Jasa (eks. Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP)	130.524.146,00	26.779.687,00	26.779.687,00	0,00	0,00	0,00	157.303.833,00
d	Biro Kesejahteraan Rakyat	19.996.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.996.900,00
e	Biro Administrasi Pimpinan (eks. Biro Humas dan Protokol)	100.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.845.000,00
f	Biro Administrasi Pembangunan (Eks. Biro Kerjasama)	71.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	164.839.833,00	14.394.956,25	14.394.956,25	0,00	0,00	0,00	179.234.789,25
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	34.543.000,00	1.115.781,25	1.115.781,25	0,00	0,00	0,00	35.658.781,25
5	Dinas Perhubungan	397.945.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	0,00	401.070.000,00
6	Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi	333.100.000,00	99.750.000,00	99.750.000,00	0,00	0,00	0,00	432.850.000,00
7	Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat	34.562.500,00	12.185.416,67	12.185.416,67	0,00	0,00	0,00	46.747.916,67
8	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	592.536.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.536.764,00
9	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	152.533.125,00	38.755.624,50	38.755.624,50	0,00	0,00	0,00	191.288.749,50
10	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi	127.651.844,00	8.128.531,00	8.128.531,00	0,00	0,00	0,00	135.780.375,00
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	998.198.669,00	235.247.740,05	235.247.740,05	0,00	0,00	0,00	1.233.446.409,05
a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	679.673.949,00	223.997.810,05	223.997.810,05	0,00	0,00	0,00	903.671.759,05
b	Museum Negeri	263.964.720,00	11.249.930,00	11.249.930,00	0,00	0,00	0,00	275.214.650,00
c	Taman Budaya	50.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.060.000,00
d	Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lombok Timur	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
12	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	73.345.937,00	7.145.415,00	7.145.415,00	0,00	0,00	0,00	80.491.352,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB	160.648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.648.000,00
15	Balai Latihan Kerja NTB	20.542.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.542.500,00
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	274.248.292,00	20.289.708,00	20.289.708,00	0,00	0,00	0,00	294.538.000,00
a	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	255.517.042,00	12.380.958,00	12.380.958,00	0,00	0,00	0,00	267.898.000,00
b	Balai Laboratorium Lingkungan	18.731.250,00	7.908.750,00	7.908.750,00	0,00	0,00	0,00	26.640.000,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.081.250,00	1.248.750,00	1.248.750,00	0,00	0,00	0,00	3.330.000,00
18	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	25.937.500,00	49.025.000,00	49.025.000,00	0,00	34.191.666,67	34.191.666,67	40.770.833,33
19	Dinas Perdagangan	404.065.875,00	18.598.750,00	18.598.750,00	0,00	0,00	0,00	422.664.625,00
20	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	208.333,00	1.249.998,00	1.249.998,00	0,00	0,00	0,00	1.458.331,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	654.477.208,00	31.241.792,00	31.241.792,00	0,00	0,00	0,00	685.719.000,00
22	Dinas Perindustrian	116.180.730,00	37.262.250,00	37.262.250,00	0,00	0,00	0,00	153.442.980,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	801.924.465,00	1.248.750,00	1.248.750,00	0,00	0,00	0,00	803.173.215,00
a	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	699.524.465,00	1.248.750,00	1.248.750,00	0,00	0,00	0,00	700.773.215,00
b	Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah	102.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.400.000,00
24	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.931.248.144,00	70.530.189,00	70.530.189,00	0,00	0,00	0,00	2.001.778.333,00
a	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.190.308.144,00	70.530.189,00	70.530.189,00	0,00	0,00	0,00	1.260.838.333,00
b	Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram	96.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.480.000,00
c	Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya	96.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.305.000,00
d	Unit Pelayanan Pajak Daerah Selong	63.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.140.000,00

NO	SKPD	Saldo Awal 2025	PENAMBAHAN		PENGURANGAN			Saldo Akhir 2025
			Beban Amortisasi	Jumlah Penambahan	Penghapusan	Koreksi Saldo Amortisasi	Jumlah Pengurangan	
e	Unit Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima	162.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.195.000,00
f	Unit Pelayanan Pajak Daerah Sumbawa	66.586.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.586.666,66
g	Unit Pelayanan Pajak Daerah Gerung	95.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.945.000,00
h	Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang	90.126.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.126.666,68
i	Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung	47.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.025.000,00
j	Unit Pelayanan Pajak Daerah Dompu	23.136.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.136.666,66
25	Inspektorat	193.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.480.000,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	762.849.219,00	23.127.250,00	23.127.250,00	0,00	0,00	0,00	785.976.469,00
27	Dinas Pariwisata	143.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.600.000,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	86.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.600.000,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	208.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.050.000,00
30	Badan Penghubung Daerah	113.591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.591.000,00
31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	192.994.813,00	24.988.878,00	24.988.878,00	0,00	0,00	0,00	217.983.691,00
32	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	330.028.268,00	80.286.427,33	80.286.427,33	0,00	0,00	0,00	410.314.695,33
33	BRIDA (Eks. Sains Technologi And Industrial Park)	20.852.083,00	15.216.667,00	15.216.667,00	0,00	0,00	0,00	36.068.750,00
	JUMLAH	**10.431.001.585,00**	**841.441.624,05**	**841.441.624,05**	**0,00**	**34.191.666,67**	**34.191.666,67**	**11.238.251.542,38**

Lampiran 10.4

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
REKAPITULASI ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	Saldo Awal 2025	PENAMBAHAN		PENGURANGAN		Saldo Akhir 2025
			Reklasifikasi dari	Koreksi	Penghapusan	Reklasifikasi	
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.292.826.500,00	38.768.769.144,67	-	-	195.000.000,00	39.866.595.644,67
2	Sekretariat Daerah	5.141.804.951,58	959.213.218,58	-	841.127.976,00	-	5.259.890.194,16
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.295.574.173,82	1.871.878.000,00	2.752.385.000,00	96.266.500,00	4.002.059.000,00	21.821.511.673,82
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	1.100.000,00	-	-	-	-	1.100.000,00
5	Dinas Perhubungan	1.013.288.699,43	632.722.330,00	-	-	-	1.646.011.029,43
6	Dinas Kesehatan	1.202.569.052,22	857.099.200,00	-	14.000.000,00	430.056.000,00	1.615.612.252,22
7	Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat	894.962.610,64	-	-	894.962.610,64	-	-
8	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	3.769.147.410,24	320.819.540,50	-	-	345.032.540,50	3.744.934.410,24
9	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	1.836.447.000,00	-	304.414.000,00	-	385.691.000,00	1.755.170.000,00
10	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi	4.829.267.566,00	-	-	-	-	4.829.267.566,00
11	Rumah Sakit Mandalika	130.986.936,70	-		-	130.986.936,70	-
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	44.172.980.343,35	1.740.888.121,00	133.115.000,00	241.500.000,00	1.626.373.131,01	44.179.110.333,34
13	Dinas Pemuda dan Olahraga	31.770.000,00	-	-	-	22.838.000,00	8.932.000,00
14	Dinas Sosial	1.008.095.201,67	527.855.500,00	-	-	-	1.535.950.701,67
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	127.035.350,00	8.550.000,00	-	12.500.000,00	-	123.085.350,00
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB	602.271.000,00	-	-	-	-	602.271.000,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.909.602.124,00	-		-	-	1.909.602.124,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	273.782.000,00	-	-	-	-	273.782.000,00
19	Dinas Pertanian dan Perkebunan	9.398.482.087,67	647.111.001,00	-	-	68.912.000,00	9.976.681.088,67
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8.633.226.270,66	12.000.000,00		12.000.000,00		8.633.226.270,66
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.901.727.557,00	158.375.000,00	151.870.000,00	-	302.473.500,00	4.909.499.057,00
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.458.277.566,00	207.140.000,00	-	-	-	1.665.417.566,00
23	Dinas Ketahanan Pangan	768.361.844,72	-	-	-	-	768.361.844,72
24	Dinas Perdagangan	114.871.000,00	159.388.893,00	-	87.800.000,00	-	186.459.893,00

Lampiran 10.5

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
REKAPITULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	Saldo Awal 2025	PENAMBAHAN		PENGURANGAN			Saldo Akhir 2025
			Reklasifikasi	Koreksi Saldo Awal	Penghapusan	Reklasifikasi	Koreksi Akm. Penyusutan Tahun Sebelumnya	
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.070.640.513,00	24.606.497.986,41	-	-	195.000.000,00	-	25.482.138.499,41
2	Sekretariat Daerah	4.334.316.917,58	956.650.718,58	-	132.680.086,00	-	-	5.158.287.550,16
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.970.858.346,29	1.864.218.808,00	-	-	-	-	14.835.077.154,29
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	524.676.489,43	632.722.330,00	-	-	-	-	1.157.398.819,43
6	Dinas Kesehatan	723.513.052,22	857.099.200,00	-	14.000.000,00	-	-	1.566.612.252,22
7	Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat	891.354.702,64	-	-	891.354.702,64	-	-	-
8	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	3.546.252.101,24	-	-	-	-	-	3.546.252.101,24
9	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	1.353.770.277,00	-	-	-	-	-	1.353.770.277,00
10	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi	4.796.961.387,00	-	-	-	-	-	4.796.961.387,00
11	Rumah Sakit Mandalika	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31.899.952.457,61	637.891.481,00	-	241.500.000,00	74.250.000,00	150.000.000,00	32.072.093.938,61
13	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Sosial	977.984.584,67	526.845.499,00	-	-	-	-	1.504.830.083,67
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	127.035.350,00	8.550.000,00	-	12.500.000,00	-	-	123.085.350,00
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB	396.067.854,00	-	-	-	-	-	396.067.854,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.650.577.295,43	-	-	-	-	-	1.650.577.295,43
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	273.782.000,00	-	-	-	-	-	273.782.000,00
19	Dinas Pertanian dan Perkebunan	6.404.601.360,00	630.861.418,00	-	-	-	-	7.035.462.778,00
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.605.923.065,81	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	-	3.605.923.065,81

NO	SKPD	Saldo Awal 2025	PENAMBAHAN		PENGURANGAN			Saldo Akhir 2025
			Reklasifikasi	Koreksi Saldo Awal	Penghapusan	Reklasifikasi	Koreksi Akm. Penyusutan Tahun Sebelumnya	
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	375.224.786,00	158.375.000,00	-	-	-	-	533.599.786,00
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	904.055.163,00	207.140.000,00	-	-	-	-	1.111.195.163,00
23	Dinas Ketahanan Pangan	63.426.744,72	-	-	-	-	-	63.426.744,72
24	Dinas Perdagangan	26.987.403,00	159.388.893,00	-	18.053.000,00	-	-	168.323.296,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	310.256.366,00	-	-	-	-	-	310.256.366,00
26	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	254.091.750,00	163.300.000,00	-	3.620.000,00	-	-	413.771.750,00
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Perindustrian	1.250.000,00	-	-	-	-	-	1.250.000,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.631.466.363,25	938.804.740,40	-	-	-	-	2.570.271.103,65
30	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.217.725.857,39	-	-	12.313.652,00	-	-	3.205.412.205,39
31	Inspektorat	-	653.524.740,00	-	-	-	-	653.524.740,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	200.338.100,00	516.129.850,00	-	-	-	-	716.467.950,00
33	Dinas Pariwisata	154.159.893,00	11.400.000,00	-	25.886.433,00	-	-	139.673.460,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	9.245.000,00	-	-	-	-	-	9.245.000,00
35	Satuan Polisi Pamong Praja	547.030.667,00	-	150.000.000,00	-	-	-	697.030.667,00
36	Badan Kepegawaian Daerah	84.250.000,00	-	-	-	-	-	84.250.000,00
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	359.428.547,00	136.943.000,00	-	-	-	-	496.371.547,00
38	Badan Penghubung Daerah	705.807.296,50	-	-	-	-	-	705.807.296,50
39	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	271.943.500,00	-	-	-	-	-	271.943.500,00
40	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	348.421.791,67	-	-	-	-	-	348.421.791,67
41	BRIDA (Eks. Sains Technologi And Industrial Park)	2.503.400,00	-	-	-	-	-	2.503.400,00
	JUMLAH	**85.015.880.382,43**	**33.678.343.664,39**	**150.000.000,00**	**1.363.907.873,64**	**269.250.000,00**	**150.000.000,00**	**117.061.066.173,18**

Lampiran 10.6

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
ASET LAINNYA (TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH)
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD	Saldo Akhir 2024	Koreksi Saldo Awal	Koreksi Setoran 2024	Koreksi TP 2024	Setoran	Kurvol Pekerjaan Temuan atas Inspektorat 2025	Koreksi Sebelum TP 2025	Koreksi TP LK 2025	Saldo Akhir 2025
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.249.674.000,00	-	-	-	1.002.698.000,00	-	246.976.000,00	8.154.021.587,00	8.400.997.587,00
2	RS H.L. Manambai Abdulkadir	24.213.000,00	-	-	-	24.213.000,00	508.647.400,00	508.647.400,00	717.978.070,00	1.226.625.470,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.419.008.131,00	1.000.487.131,00	-	-	97.490.680,00	-	321.030.320,00	12.578.055.123,00	12.899.085.443,00
4	Dinas Pertanian dan Perkebunan	68.912.000,00	-	-	-	64.874.000,00	-	4.038.000,00	-	4.038.000,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	150.603.500,00	8.432.000,00	-	75.820.500,00	89.184.000,00	-	128.808.000,00	170.453.387,00	299.261.387,00
6	Dinas Perindustrian	20.291.000,00	-	-	-	20.291.000,00	-	0,00	253.922.094,00	253.922.094,00
7	Bappeda	22.491.000,00	-	-	-	22.491.000,00	-	0,00	-	-
8	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	81.277.000,00	-	139.244.000,00	304.414.000,00	81.277.000,00	-	165.170.000,00	1.280.443.915,00	1.445.613.915,00
9	Dinas Kesehatan	430.056.000,00	-	-		430.056.000,00	-	0,00	269.422.744,00	269.422.744,00
10	BRIDA	12.000.000,00	-	-	-	12.000.000,00	-	0,00		-
11	Rumah Sakit Mandalika	130.986.936,70	-	-		130.986.936,70	-	0,00	82.619.978,00	82.619.978,00
12	Dinas Pariwisata	73.640.000,00	-	-		66.646.000,00	-	6.994.000,00	43.590.000,00	50.584.000,00
13	Dinas Pemuda dan Olahraga	22.838.000,00	-	-		22.838.000,00	-	0,00	41.408.982,00	41.408.982,00
14	BPSDMD	-	-	-		-	-	0,00	375.320.835,00	375.320.835,00
15	RSJ Mutiara Sukma	-	-	-		-	-	0,00	219.298.000,00	219.298.000,00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-		-	-	0,00	126.825.100,00	126.825.100,00
17	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	-		-	-	0,00	2.919.966.000,00	2.919.966.000,00
18	Bappenda	-	-	-		-	-	0,00	743.708.173,00	743.708.173,00
19	Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-		-	-	0,00	179.043.684,00	179.043.684,00
20	Sekretariat Dewan	-	-	-		-	-	0,00	913.282.214,00	913.282.214,00
21	Sekretariat Daerah	-	-	-		-	-	0,00	1.341.242.479,00	1.341.242.479,00
22	Dinas LHK	-	-	-		-	-	0,00	73.922.000,00	73.922.000,00
23	Dinas Perdagangan	-	-	-		-	-	0,00	13.741.975,00	13.741.975,00
24	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-		-	-	0,00	1.836.000,00	1.836.000,00
25	Dinas Sosial	-	-	-		-	-	0,00	20.074.170,00	20.074.170,00
26	Dinas Pemdes dan Dukcapil	-	-	-		-	-	0,00	180.000,00	180.000,00
27	Dinas Perhubungan	-	-	-		-	-	0,00	85.359.581,00	85.359.581,00
28	Inspektorat	-	26.548.077.466,93	-		-	-	26.548.077.466,93	-	26.548.077.466,93
	Jumlah	**3.705.990.567,70**	**27.556.996.597,93**	**139.244.000,00**	**380.234.500,00**	**2.065.045.616,70**	**508.647.400,00**	**27.929.741.186,93**	**30.605.716.091,00**	**58.535.457.277,93**

Lampiran 11.1

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
REKAPITULASI UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	SKPD	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	Ket.
				Bertambah	Berkurang		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**Pajak Belanja BOS dan BLUD**	**122.241.054,00**	**718.340.350,93**	**116.426.462,00**	**724.154.942,93**	
		Pajak BOS	122.241.054,00	716.509.100,93	116.426.462,00	722.323.692,93	
		Pajak BLUD	0,00	1.831.250,00	0,00	1.831.250,00	
2	**Rumah Sakit Mandalika**		**80.941.363,66**	**19.218.871,37**	**97.563.145,66**	**2.597.089,37**	
		PPh 21	4.874.425,00		4.874.425,00	-	
		PPh22	10.988.046,50		10.988.046,50	-	
		PPh23	6.852.981,16	425.561,00	6.852.981,16	425.561,00	
		PPh 4 (2)	-		-	-	
		PPN	58.225.911,00	2.171.528,37	58.225.911,00	2.171.528,37	
		Lainnya / IWP	-	16.621.782,00	16.621.782,00	-	
4	**Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma**		**3.447.516,00**	**30.204.500,00**	**3.447.516,00**	**30.204.500,00**	
		PPh 21	2.744.002,00	30.204.500,00	2.744.002,00	30.204.500,00	
		PPh22	703.514,00	-	703.514,00	-	
		PPh23	-	-	-	-	
		PPh 4 (2)	-	-	-	-	
		PPN	-	-	-	-	
		Lainnya / IWP	-	-	-	-	
5	**Rumah Sakit Umum Daerah**		**93.454.518,00**	**68.751.474,00**	**-**	**68.751.474,00**	
		PPh 21		19.843.294,00	-	19.843.294,00	
		PPh22		590.361,00	-	590.361,00	
		PPh23		6.508.727,00	-	6.508.727,00	
		PPh 4 (2)			-	-	
		PPN		41.809.092,00	-	41.809.092,00	
		Titipan Kelebihan Penerimaan Setoran Klaim BPJS	93.454.518,00		93.454.518,00	-	
6	**Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia**		**2.374.593.000,00**	**389.824.000,00**	**2.764.417.000,00**	**-**	
		PPh 21	-		-	-	
		PPh22	-		-	-	
		PPh23	-		-	-	
		PPh 4 (2)	-		-	-	

No.	SKPD	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	Ket.
				Bertambah	Berkurang		
1	2	3	4	5	6	7	8
		PPN	-		**-**	-	
		Titipan Dana Jaminan Reklamasi Ijin Usaha Pertambangan	2.374.593.000,00	389.824.000,00	**2.764.417.000,00**	-	
7	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**	Titipan Pengembalian Kelebihan Belanja Dana BOS Pada Satuan Pendidikan	**307.694.141,00**		**307.694.141,00**	**-**	
					-		
Jumlah		**Pajak BOS**	**122.241.054,00**	**718.340.350,93**	**116.426.462,00**	**724.154.942,93**	
		PPh 21	**7.618.427,00**	**50.047.794,00**	**7.618.427,00**	**50.047.794,00**	
		PPh 22	**11.691.560,50**	**590.361,00**	**11.691.560,50**	**590.361,00**	
		PPh 23	**6.852.981,16**	**6.934.288,00**	**6.852.981,16**	**6.934.288,00**	
		PPh 4 (2)	**-**	**-**	**-**	**-**	
		PPN	**58.225.911,00**	**43.980.620,37**	**58.225.911,00**	**43.980.620,37**	
		Lainnya / IWP	**2.775.741.659,00**	**406.445.782,00**	**3.182.187.441,00**	**-**	
		Total	**2.982.371.592,66**	**1.226.339.196,30**	**3.383.002.782,66**	**825.708.006,30**	

Lampiran 11.2

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

UTANG BEBAN BUNGA PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) PADA PT. SMI

TAHUN ANGGARAN 2025

NO	TAHUN ANGGARAN	SISA PINJAMAN AKHIR TAHUN		SALDO AWAL UTANG BUNGA TAHUN LALU	POTONGAN DAU JANUARI UNTUK PEMBAYARAN UTANG BUNGA TAHUN SEBELUMNYA	UTANG BUNGA PINJAMAN AKHIR TAHUN				SALDO UTANG BUNGA AKHIR TAHUN 2025	KETERANGAN
						MULAI	AKHIR	JUMLAH HARI	JUMLAH UTANG BUNGA PINJAMAN		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	2024	SISA PINJAMAN	603.059.591.244,00	3.869.026.505,00	3.869.026.505,00				3.214.475.138,00	3.214.475.138,00	Utang Bunga 2024 dibayar 2025
		Pencairan 1	152.945.034.595,00			30/11/2024	31/12/2024	31	815.239.519,00		
		Pencairan 2	276.562.495.125,00			30/11/2024	31/12/2024	31	1.474.154.922,00		
		Pencairan 3	173.552.061.524,00			30/11/2024	31/12/2024	31	925.080.697,00		
2	2025	SISA PINJAMAN	480.260.856.420,00	3.214.475.138,00	3.214.475.138,00				2.559.923.770,00	2.559.923.770,00	Utang Bunga 2025 dibayar 2026
		Pencairan 1	121.695.032.095,00			30/11/2025	31/12/2025	31	648.668.325,00		
		Pencairan 2	220.312.490.625,00			30/11/2025	31/12/2025	31	1.174.326.773,00		
		Pencairan 3	138.253.333.700,00			30/11/2025	31/12/2025	31	736.928.672,00		

sumber data = surat PT.SMI Nomor: S-170/SMI/DPPPP/DPPU-1/0324

Lampiran 11.3

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DAFTAR SALDO PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2025

PER 31 DESEMBER 2025

NO.	URAIAN	OPD/UPT	Setoran Penyewa s.d 31 Desember 2024	Pemilahan Setoran 2024		Pendapatan Diterima Dimuka s.d 31 Desember 2024 (Saldo Awal)	Setoran Penyewa s.d 31 Desember 2025	Pemilahan Setoran 2025		Pendapatan Diterima Dimuka s.d 31 Desember 2025
				Hak Pemprov	Belum Hak Pemprov			Hak Pemprov	Belum Hak Pemprov	
				Jumlah Setoran Untuk Tahun 2018 s/d 2024	Jumlah Setoran Untuk Tahun 2025 s/d 2028			Jumlah Setoran Untuk Tahun 2018 s/d 2025	Jumlah Setoran Untuk Tahun 2026 s/d 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Titipan Uang Jaminan Pasien	RSUD Provinsi	-	-	-	-	19.950.000,00	-	19.950.000,00	19.950.000,00
2	Titipan Uang Jaminan Pasien	RS H.L. Manambai Abdulkadir	-	-	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Pendapatan Sewa	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	600.000.000,00	-	600.000.000,00	600.000.000,00	-	-	-	-
4	Pendapatan Sewa Tanah	Dinas Kelautan dan Perikanan	14.097.500,00	-	14.097.500,00	14.097.500,00	57.600.000,00	22.533.333,33	35.066.666,67	35.066.666,67
5	Pendapatan Sewa Tanah	Dinas Pariwisata	336.292.000,00	-	336.292.000,00	336.292.000,00	744.283.000,00	349.625.333,33	394.657.666,67	394.657.666,67
6	Pendapatan Sewa Tanah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	436.502.996,40	-	436.502.996,40	436.502.996,40	727.504.994,00	436.502.996,40	291.001.997,60	291.001.997,60
7	Jaminan reklamasi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	2.764.417.000,00	-	2.764.417.000,00	2.764.417.000,00
8	Pendapatan Sewa	BPKAD	4.211.555.591,00	3.179.593.741,67	1.031.961.849,33	1.031.961.849,33	3.637.924.662,00	2.512.403.877,49	1.125.520.784,51	1.125.520.784,51
	- Sewa Tanah dan Bangunan	BPKAD	1.567.049.999,98	1.353.004.166,65	214.045.833,33	214.045.833,33	978.450.000,00	783.045.833,33	195.404.166,67	195.404.166,67
	- Sewa Tanah dan Bangunan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (BPKAD)	499.999.999,00	200.000.002,00	299.999.997,00	299.999.997,00	499.999.999,00	300.000.001,00	199.999.998,00	199.999.998,00
	- Sewa Tanah	BPKAD	2.144.505.592,02	1.626.589.573,02	517.916.019,00	517.916.019,00	2.159.474.663,00	1.429.358.043,16	730.116.619,84	730.116.619,84
9	Pajak Air Permukaan	BAPPENDA	500.000,00	150.000,00	350.000,00	350.000,00	843.432,00	598.632,00	244.800,00	244.800,00
10	Pendapatan Sewa	BPSDM	1.375.000,00	-	1.375.000,00	1.375.000,00	-	-	-	-
Total Pendapatan Diterima Dimuka			**5.600.323.087,40**	**3.179.743.741,67**	**2.420.579.345,73**	**2.420.579.345,73**	**7.953.523.088,00**	**3.321.664.172,56**	**4.631.858.915,44**	**4.631.858.915,45**

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
REKAPITULASI UTANG JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2025

Lampiran 11.4

NO	SKPD / UNIT SKPD	UTANG PFK	UTANG BUNGA PEN	BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	UTANG BELANJA							TOTAL UTANG JANGKA PENDEK
						UTANG BELANJA PEGAWAI	UTANG BELANJA BARANG DAN JASA					UTANG BELANJA MODAL	UTANG BELANJA TRANSFER	
							UTANG BELANJA BARANG	UTANG BELANJA JASA	UTANG BELANJA PEMELIHARAAN	UTANG BELANJA PERJALANAN DINAS	UTANG BELANJA BARANG DAN JASA BLUD			
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	724.154.942,93	-	-	-	-	715.520.006,46	800.226.326,00			-	1.211.340.500,00	-	3.451.241.775,39
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	231.602.108,00			34.155.000,00	-	-	265.757.108,00
3	Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	114.505.500,00			-	-	-	114.505.500,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	68.751.474,00	-	-	19.950.000,00	-	-	5.408.000,00			89.594.472.200,83	1.859.736.150,00	-	91.548.317.824,83
5	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi	30.204.500,00	-	-	-	-	-	260.463.550,00			358.000.000,00	-	-	648.668.050,00
6	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	-	-	-	1.000.000,00	-	-	494.900.000,00			14.494.871.127,00	-	-	14.990.771.127,00
7	Rumah Sakit Mandalika	2.597.089,37	-	-	-	-	-	318.465.444,00			586.396.344,00	-	-	907.458.877,37
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-	360.377.000,00	1.225.548.350,00			-	146.250.000,00	-	1.732.175.350,00
9	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	-	-	-	-	173.286.064,00			-	-	-	173.286.064,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	27.700.000,00			-	-	-	27.700.000,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	198.719.651,00			-	-	-	198.719.651,00
12	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	304.972.713,00			-	-	-	304.972.713,00
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	2.136.051,00	-	174.505.500,00		7.750.000,00	-	-	-	184.391.551,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	42.729.500,00			-	-	-	42.729.500,00
15	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	-	-	1.771.782.066,00			-	-	-	1.771.782.066,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	48.200.000,00			-	-	-	48.200.000,00
18	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	107.763.530,00			-	-	-	107.763.530,00
19	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	-	-	-	-	-	181.983.300,00			-	-	-	181.983.300,00
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	80.912.000,00			-	-	-	80.912.000,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	58.889.500,00			-	-	-	58.889.500,00
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	-	-	-	197.000.000,00	92.596.100,00	92.988.000,00		-	-	-	382.584.100,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	59.019.250,00			-	-	-	59.019.250,00
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	35.066.666,67	406.764,00	-	257.472.371,00			-	-	-	292.945.801,67
25	Dinas Pariwisata	-	-	-	394.657.666,67	-	-	245.200.000,00			-	-	-	639.857.666,67
26	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	-	599.176,00	33.943.216.350,00	439.044.502,00			-	-	-	34.382.860.028,00
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	291.001.997,60	-	-	318.030.286,00			-	-	-	609.032.283,60
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			-	2.764.417.000,00	-	-	42.394.293,00			-	-	-	2.806.811.293,00
29	Dinas Perdagangan	-	-	-	-	-	-	82.749.687,00			-	-	-	82.749.687,00
30	Dinas Perindustrian	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
31	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	746.305.970,00			-	-	-	746.305.970,00
32	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	59.375.750,00			-	-	-	59.375.750,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-	-	-	184.431.146,00			-	-	-	184.431.146,00
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	2.559.923.770,00	122.798.734.824,00	1.125.520.784,51	753.280,00	-	145.512.650,00			-	-	13.791.801.161,00	140.422.246.469,51

NO	SKPD / UNIT SKPD	UTANG PFK	UTANG BUNGA PEN	BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	UTANG BELANJA								TOTAL UTANG JANGKA PENDEK
						UTANG BELANJA PEGAWAI	UTANG BELANJA BARANG DAN JASA					UTANG BELANJA MODAL	UTANG BELANJA TRANSFER	
							UTANG BELANJA BARANG	UTANG BELANJA JASA	UTANG BELANJA PEMELIHARAAN	UTANG BELANJA PERJALANAN DINAS	UTANG BELANJA BARANG DAN JASA BLUD			
35	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-	244.800,00	-	-	943.354.496,00			-	-	-	943.599.296,00
36	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	-	63.720.788,00			-	-	-	63.720.788,00
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-	-	-	106.291.000,00			-	-	-	106.291.000,00
38	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	-	-	-	-	470.440.000,00			-	-	-	470.440.000,00
39	Badan Penghubung Daerah	-	-	-	-	221.928,00	-	143.427.112,00			-	-	-	143.649.040,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	42.385.450,00			-	-	-	42.385.450,00
41	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	-	-	-	-	-	148.969.500,00			-	-	-	148.969.500,00
Jumlah		**825.708.006,30**	**2.559.923.770,00**	**122.798.734.824,00**	**4.631.858.915,45**	**4.117.199,00**	**35.216.113.356,46**	**11.213.283.453,00**	**92.988.000,00**	**7.750.000,00**	**105.067.894.671,83**	**3.217.326.650,00**	**13.791.801.161,00**	**299.427.500.007,04**

Lampiran 11.5

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

REKAPITULASI POKOK UTANG PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) PADA PT SMI

PER 31 DESEMBER 2025

NO	PERIODE	NILAI PENCAIRAN PINJAMAN PEN	SALDO AWAL UTANG POKOK (SALDO TAHUN SEBELUMNYA)	PENGEMBALIAN POKOK PINJAMAN PEN			SALDO AKHIR UTANG POKOK PINJAMAN PEN	PEMILAHAN BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG ATAS SALDO AKHIR UTANG POKOK PINJAMAN PEN			KET
				PENGEMBALIAN POKOK PINJAMAN (AWAL)	ANGSURAN POKOK (DIPOTONG DARI TRANSFER DAU) DI TAHUN BERJALAN	JUMLAH PENGEMBALIAN DAN SETORAN POKOK PINJAMAN PEN		BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG	UTANG JANGKA PANJANG	SALDO AKHIR UTANG POKOK PINJAMAN PEN	
1	2	3	4	5	6	7 = (5+6)	8 = (4-7)	a	b	c = (a+b)	9
1	TAHUN 2021	187.500.000.000,00	-	-	-	-	187.500.000.000,00	-	187.500.000.000,00	187.500.000.000,00	
2	TAHUN 2022	549.292.350.000,00	187.500.000.000,00	-	-	-	736.792.350.000,00	-	736.792.350.000,00	736.792.350.000,00	
3	TAHUN 2023	-	736.792.350.000,00	700.796.030,00	10.233.227.902,00	10.934.023.932,00	725.858.326.068,00	122.798.734.824,00	603.059.591.244,00	725.858.326.068,00	
4	TAHUN 2024	-	725.858.326.068,00	-	122.798.734.824,00	122.798.734.824,00	603.059.591.244,00	122.798.734.824,00	480.260.856.420,00	603.059.591.244,00	
5	TAHUN 2025	-	603.059.591.244,00	-	122.798.734.824,00	122.798.734.824,00	480.260.856.420,00	**122.798.734.824,00**	**357.462.121.596,00**	**480.260.856.420,00**	
Jumlah		**736.792.350.000,00**		**700.796.030,00**	**255.830.697.550,00**	**256.531.493.580,00**					

Lampiran 12.1

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
REKAPITULASI PENDAPATAN - LO
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	PAD - LO				Pendapatan Transfer - LO	Lain-lain Daerah Pendapatan yg Sah - LO			Pendapatan-LO
		Pajak Daerah - LO	Retribusi Daerah - LO	Lain-lain PAD yang Sah - LO	Jumlah	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	Pendapatan Hibah - LO	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	Jumlah	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	249.981.000,00	13.738.889.782,02	13.988.870.782,02	-	3.666.496.020,00	-	3.666.496.020,00	17.655.366.802,02
2	Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi)	-	3.759.437.317,20	960.756,50	3.760.398.073,70	-	32.654.196.548,14	-	32.654.196.548,14	36.414.594.621,84
3	Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat	-	27.951.924.282,79	-	27.951.924.282,79	-	-	-	-	27.951.924.282,79
4	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	-	628.500.595.699,00	17.572.102.096,53	646.072.697.795,53	-	75.110.319.009,00	-	75.110.319.009,00	721.183.016.804,53
5	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi	-	30.680.201.605,17	846.334.506,89	31.526.536.112,06	-	-	-	-	31.526.536.112,06
6	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	-	100.429.671.378,00	135.311.859,76	100.564.983.237,76	-	3.003.618.983,92	-	3.003.618.983,92	103.568.602.221,68
7	Rumah Sakit Mandalika	-	21.137.376.530,48	40.765.961,00	21.178.142.491,48	-	-	-	-	21.178.142.491,48
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	682.420.800,00	856.273.126,80	1.538.693.926,80	-	12.212.007.324,00	-	12.212.007.324,00	13.750.701.250,80
9	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	575.100.907,00	-	575.100.907,00	-	-	-	-	575.100.907,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	4.135.253.103,17	-	4.135.253.103,17	4.135.253.103,17
12	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	858.180.716,00	-	858.180.716,00	858.180.716,00
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	676.521.341,00	-	676.521.341,00	-	-	-	-	676.521.341,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	3.653.336.843,00	573.279.539,00	4.226.616.382,00	-	-	-	-	4.226.616.382,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Perhubungan	-	2.535.495.650,00	9.838.180,00	2.545.333.830,00	-	-	-	-	2.545.333.830,00
19	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	-	190.211.700,00	30.204.707,00	220.416.407,00	-	-	-	-	220.416.407,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	218.180.000,00	5.146.909,00	223.326.909,00	-	2.886.350.000,00	-	2.886.350.000,00	3.109.676.909,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	1.616.124.174,77	9.694.480,00	1.625.818.654,77	-	-	-	-	1.625.818.654,77
25	Dinas Pariwisata	-	930.019.733,33	4.286.173.250,00	5.216.192.983,33	-	-	-	-	5.216.192.983,33
26	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	755.160.200,00	413.813.427,00	1.168.973.627,00	-	1.886.934.000,00	-	1.886.934.000,00	3.055.907.627,00
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	817.426.324,80	5.980.776,00	823.407.100,80	-	-	-	-	823.407.100,80
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	70.000.000,00	-	70.000.000,00	70.000.000,00
29	Dinas Perdagangan	-	1.500.000,00	609.259.404,37	610.759.404,37	-	-	-	-	610.759.404,37
30	Dinas Perindustrian	-	117.400.300,00	502.619.400,00	620.019.700,00	-	-	-	-	620.019.700,00
31	Sekretariat Daerah	-	63.750.000,00	67.653.473,50	131.403.473,50	-	-	-	-	131.403.473,50
32	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	SKPD	PAD - LO				Pendapatan Transfer - LO	Lain-lain Daerah Pendapatan yg Sah - LO			Pendapatan-LO
		Pajak Daerah - LO	Retribusi Daerah - LO	Lain-lain PAD yang Sah - LO	Jumlah	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	Pendapatan Hibah - LO	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	Jumlah	
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	1.435.893.932,82	47.745.518.838,38	49.181.412.771,20	3.532.133.063.230,00	1.356.208.270,00	176.677.189.470,00	178.033.397.740,00	3.759.347.873.741,20
35	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.728.949.699.042,98	-	9.302.518.541,40	1.738.252.217.584,38	-	2.029.968.000,00	-	2.029.968.000,00	1.740.282.185.584,38
36	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	1.671.960.375,00	-	1.671.960.375,00	1.671.960.375,00
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	1.076.865.000,00	5.574.779.010,00	6.651.644.010,00	-	-	-	-	6.651.644.010,00
38	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Badan Penghubung Daerah	-	159.410.000,00	5.000.000,00	164.410.000,00	-	-	-	-	164.410.000,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		**1.728.949.699.042,98**	**828.214.004.719,36**	**102.332.118.025,15**	**2.659.495.821.787,49**	**3.532.133.063.230,00**	**141.541.492.349,23**	**176.677.189.470,00**	**318.218.681.819,23**	**6.509.847.566.836,72**

Lampiran 12.2

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
REKAPITULASI BEBAN-LO
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	Beban Pegawai	Beban Barang dan Jasa	Beban Bunga	Beban Hibah	Beban Bantuan Sosial	Beban Penyisihan Piutang	Beban Penyisihan Investasi Non Permanen	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Beban Transfer	Jumlah Beban 2025
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.276.293.329.479,31	276.084.392.577,32		70.363.134.550,00	-	-	-	235.247.740,05	-	1.622.976.104.346,68
2	Dinas Kesehatan	24.103.342.635,00	109.821.059.195,52		200.000.000,00	-	931.585,20	-	4.914.221.295,74	-	139.039.554.711,46
3	Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat	24.343.911.516,00	12.665.460.609,53		-	-	-	-	7.626.228.145,61	-	44.635.600.271,14
4	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	252.256.637.091,00	384.585.719.612,72	-	-	-	2.637.673.121,95	-	131.901.019.589,28	-	771.381.049.414,95
5	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi	41.006.816.504,00	25.586.542.033,01		-	-	-	-	6.035.020.038,95	-	72.628.378.575,96
6	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	47.781.587.474,00	95.632.033.727,37		-	-	-	-	20.657.271.090,13	-	164.070.892.291,50
7	Rumah Sakit Mandalika	16.096.382.869,00	22.320.174.704,44		-	-	-	-	22.428.000.404,84	-	60.844.557.978,28
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	40.826.992.903,40	213.353.346.564,00		-	-	-	-	264.266.211.533,50	-	518.446.551.000,90
9	Dinas Perumahan dan Permukiman	7.427.090.027,00	257.274.998.668,00		-	-	88.060.368,24	-	1.029.666.144,73	-	265.819.815.207,97
10	Satuan Polisi Pamong Praja	14.647.315.163,00	5.743.738.355,00		-	-	-	-	342.683.793,80	-	20.733.737.311,80
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.645.666.900,00	5.376.814.111,63		-	-	-	-	6.183.605.906,96	-	17.206.086.918,59
12	Dinas Sosial	23.248.645.210,00	31.353.946.488,79		1.550.000.000,00	3.854.280.000,00	-	-	2.274.034.612,13	-	62.280.906.310,92
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17.773.466.997,00	8.662.481.505,00		-	-	194.040.000,00	-	2.286.496.766,81	-	28.916.485.268,81
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.735.852.394,00	3.799.404.743,00		200.000.000,00	-	-	-	147.954.594,67	-	10.883.211.731,67
15	Dinas Ketahanan Pangan	6.252.130.117,00	2.329.772.071,30		-	-	-	-	170.570.343,00	-	8.752.472.531,30
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	52.663.407.249,00	41.507.052.089,00		-	-	-	-	8.394.944.939,33	-	102.565.404.277,33
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.555.225.918,00	6.659.891.782,00		1.497.418.182,00	-	-	-	211.135.135,68	-	17.923.671.017,68
18	Dinas Perhubungan	7.987.477.964,00	4.943.785.298,00		-	-	-	-	5.583.040.719,74	-	18.514.303.981,74
19	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	6.933.693.362,00	9.237.836.003,00		2.600.000.000,00	-	-	-	764.803.357,52	-	19.536.332.722,52
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	8.216.922.150,00	4.391.068.224,00		425.000.000,00	-	-	327.252.801,71	938.548.579,93	-	14.298.791.755,64
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.329.331.256,00	2.476.701.438,00		-	-	-	-	257.658.299,00	-	8.063.690.993,00
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	6.074.663.682,00	46.592.352.325,00		30.699.816.442,00	-	-	-	1.236.879.183,36	-	84.603.711.632,36
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.717.381.021,00	3.970.986.481,00		-	-	-	-	1.099.207.922,44	-	15.787.575.424,44
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	21.833.087.968,00	16.166.627.112,77		-	-	-	-	8.723.638.958,71	-	46.723.354.039,48
25	Dinas Pariwisata	8.877.469.621,00	10.583.502.598,00		950.000.000,00	-	744.676.693,75	-	1.647.093.769,65	-	22.802.742.682,40
26	Dinas Pertanian dan Perkebunan	40.901.129.454,00	77.022.495.658,00		-	-	-	-	6.930.532.611,55	-	124.854.157.723,55
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	18.855.317.951,00	15.110.034.403,00		200.000.000,00	-	-	-	725.889.788,58	-	34.891.242.142,58
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.842.737.413,00	3.993.479.117,00		-	-	-	-	232.755.308,33	-	12.068.971.838,33
29	Dinas Perdagangan	8.390.742.449,00	5.160.326.123,19		1.801.643.000,00	-	-	-	2.603.831.200,78	-	17.956.542.772,97
30	Dinas Perindustrian	7.167.142.770,00	5.639.896.058,20		-	-	-	-	3.477.644.321,94	-	16.284.683.150,14
31	Sekretariat Daerah	66.833.013.327,00	76.893.399.648,00		15.480.790.800,00	836.000.000,00	-	-	4.480.281.426,65	-	164.523.485.201,65

NO	SKPD	Beban Pegawai	Beban Barang dan Jasa	Beban Bunga	Beban Hibah	Beban Bantuan Sosial	Beban Penyisihan Piutang	Beban Penyisihan Investasi Non Permanen	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Beban Transfer	Jumlah Beban 2025
32	Inspektorat	18.620.570.389,00	13.748.301.030,00		-	-	-	-	521.131.039,60	-	32.890.002.458,60
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.444.500.960,00	19.783.832.421,00		-	-	-	-	1.517.376.168,43	-	36.745.709.549,43
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	19.288.537.643,00	28.932.525.805,00	34.620.820.695,00	-	-	1.100.455.429,96	-	3.286.850.092,65	747.468.899.242,00	834.698.088.907,61
35	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	84.760.503.651,00	30.561.743.909,91		-	-	957.631,52	-	4.352.479.991,85	-	119.675.685.184,28
36	Badan Kepegawaian Daerah	11.795.001.734,00	6.999.435.550,00		-	-	-	-	656.070.520,46	-	19.450.507.804,46
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	13.335.643.338,00	14.125.350.369,00		-	-	-	-	1.411.405.066,55	-	28.872.398.773,55
38	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	62.192.248.943,00	85.715.645.766,00		-	-	-	-	1.576.045.954,58	-	149.483.940.663,58
39	Badan Penghubung Daerah	6.722.102.727,00	7.242.093.344,00		-	-	-	-	712.307.188,68	-	14.676.503.259,68
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	6.022.861.163,00	25.970.587.469,00		4.132.310.943,00	-	-	-	226.286.286,86	-	36.352.045.861,86
41	Badan Riset dan Inovasi Daerah	4.515.856.168,00	5.863.537.868,00		-	-	-	-	6.673.312.324,55	-	17.052.706.360,55
JUMLAH		**2.335.315.737.550,71**	**2.023.882.372.856,70**	**34.620.820.695,00**	**130.100.113.917,00**	**4.690.280.000,00**	**4.766.794.830,62**	**327.252.801,71**	**538.739.382.157,60**	**747.468.899.242,00**	**5.819.911.654.051,34**

Lampiran 12.3

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
REKAPITULASI SURPLUS/ DEFISIT NON OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	Surplus dari Kegiatan Non Operasional - LO		Defisit Non Operasional			Jumlah Defisit Non Operasional	Total Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
		Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi-LO	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	Defisit Penghapusan Aset Tetap	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	1.379.505.811,75	-	72.164.118,00	1.451.669.929,75	(1.451.669.929,75)
2	Dinas Kesehatan	-	-	27.812.119,30	-	-	27.812.119,30	(27.812.119,30)
3	Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat	-	-	-	3.607.908,00	-	3.607.908,00	(3.607.908,00)
4	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
5	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi	-	951.275,72	-	-	-	-	951.275,72
6	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	-	33.188.725,03	-	-	-	-	33.188.725,03
7	Rumah Sakit Mandalika	-	9.612.624,79	-	-	-	-	9.612.624,79
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	96.266.500,00	-	96.266.500,00	(96.266.500,00)
9	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-
10	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	1.774.633.827,02	-	2.305.900,00	1.776.939.727,02	(1.776.939.727,02)
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	8.380.000,00	31.928.500,00	40.308.500,00	(40.308.500,00)
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-

NO	SKPD	Surplus dari Kegiatan Non Operasional - LO		Defisit Non Operasional			Jumlah Defisit Non Operasional	Total Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
		Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi-LO	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	Defisit Penghapusan Aset Tetap	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Pariwisata	-	-	-	184.003.567,00	-	184.003.567,00	(184.003.567,00)
26	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	234.045.000,00	-	-	-	-	234.045.000,00
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	1.069.983.000,00	-	-	-	-	1.069.983.000,00
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-
29	Dinas Perdagangan	-	-	-	69.747.000,00	-	69.747.000,00	(69.747.000,00)
30	Dinas Perindustrian	-	-	-	-	-	-	-
31	Sekretariat Daerah	-	-	179.436.073,00	708.447.890,00	-	887.883.963,00	(887.883.963,00)
32	Inspektorat	-	26.430.000,00	-	-	-	-	26.430.000,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	43.702.755.573,75	2.501.160,53	4.313.499.243,00	-	-	4.313.499.243,00	39.391.757.491,28
35	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-	6.630.425,00	-	6.630.425,00	(6.630.425,00)
36	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	-	-
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-	-	-	-
38	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
39	Badan Penghubung Daerah	-	-	-	-	-	-	-
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-
41	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		**43.702.755.573,75**	**1.376.711.786,07**	**7.674.887.074,07**	**1.077.083.290,00**	**106.398.518,00**	**8.858.368.882,07**	**36.221.098.477,75**

Lampiran 12.4

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
REKAPITULASI BEBAN LUAR BIASA
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD	Belanja Tidak Terduga	Tambah	Kurang				Beban Luar Biasa
				Reklasifikasi ke Beban Bantuan Sosial	Pengembalian atas Kelebihan Pendapatan Daerah Tahun Sebelumnya Kepada PT. SUMBAWA TIMUR MINING	Pengembalian atas Kelebihan Pendapatan Daerah Tahun Sebelumnya (Pembagian Royalty kerjasama PT GEIC ke Pemkab Lobar)	Jumlah	
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.008.432.669,00	-	-	-	6.663.833,55	6.663.833,55	4.001.768.835,45
JUMLAH		**4.008.432.669,00**	**-**	**-**	**-**	**6.663.833,55**	**6.663.833,55**	**4.001.768.835,45**

Lampiran 12.5

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
REKAPITULASI SURPLUS/ DEFISIT - LO
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	PENDAPATAN-LO	BEBAN - LO	SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	BEBAN LUAR BIASA	SURPLUS/DEFISIT-LO
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17,655,366,802.02	1,622,976,104,346.68	(1,605,320,737,544.66)	(1,451,669,929.75)	-	(1,606,772,407,474.41)
2	Dinas Kesehatan	36,414,594,621.84	139,039,554,711.46	(102,624,960,089.62)	(27,812,119.30)	-	(102,652,772,208.92)
3	Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat	27,951,924,282.79	44,635,600,271.14	(16,683,675,988.35)	(3,607,908.00)	-	(16,687,283,896.35)
4	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	721,183,016,804.53	771,381,049,414.95	(50,198,032,610.42)	-	-	(50,198,032,610.42)
5	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi	31,526,536,112.06	72,628,378,575.96	(41,101,842,463.90)	951,275.72	-	(41,100,891,188.18)
6	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	103,568,602,221.68	164,070,892,291.50	(60,502,290,069.82)	33,188,725.03	-	(60,469,101,344.79)
7	Rumah Sakit Mandalika	21,178,142,491.48	60,844,557,978.28	(39,666,415,486.80)	9,612,624.79	-	(39,656,802,862.01)
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13,750,701,250.80	518,446,551,000.90	(504,695,849,750.10)	(96,266,500.00)	-	(504,792,116,250.10)
9	Dinas Perumahan dan Permukiman	575,100,907.00	265,819,815,207.97	(265,244,714,300.97)	-	-	(265,244,714,300.97)
10	Satuan Polisi Pamong Praja	-	20,733,737,311.80	(20,733,737,311.80)	-	-	(20,733,737,311.80)
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,135,253,103.17	17,206,086,918.59	(13,070,833,815.42)	-	-	(13,070,833,815.42)
12	Dinas Sosial	858,180,716.00	62,280,906,310.92	(61,422,725,594.92)	-	-	(61,422,725,594.92)
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	676,521,341.00	28,916,485,268.81	(28,239,963,927.81)	(1,776,939,727.02)	-	(30,016,903,654.83)
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	10,883,211,731.67	(10,883,211,731.67)	-	-	(10,883,211,731.67)
15	Dinas Ketahanan Pangan	-	8,752,472,531.30	(8,752,472,531.30)	-	-	(8,752,472,531.30)
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4,226,616,382.00	102,565,404,277.33	(98,338,787,895.33)	-	-	(98,338,787,895.33)
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	17,923,671,017.68	(17,923,671,017.68)	-	-	(17,923,671,017.68)
18	Dinas Perhubungan	2,545,333,830.00	18,514,303,981.74	(15,968,970,151.74)	-	-	(15,968,970,151.74)
19	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	19,536,332,722.52	(19,536,332,722.52)	-	-	(19,536,332,722.52)
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	220,416,407.00	14,298,791,755.64	(14,078,375,348.64)	(40,308,500.00)	-	(14,118,683,848.64)
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	8,063,690,993.00	(8,063,690,993.00)	-	-	(8,063,690,993.00)
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	3,109,676,909.00	84,603,711,632.36	(81,494,034,723.36)	-	-	(81,494,034,723.36)
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	15,787,575,424.44	(15,787,575,424.44)	-	-	(15,787,575,424.44)
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	1,625,818,654.77	46,723,354,039.48	(45,097,535,384.71)	-	-	(45,097,535,384.71)

NO	SKPD	PENDAPATAN-LO	BEBAN - LO	SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	BEBAN LUAR BIASA	SURPLUS/DEFISIT-LO
25	Dinas Pariwisata	5,216,192,983.33	22,802,742,682.40	(17,586,549,699.07)	(184,003,567.00)	-	(17,770,553,266.07)
26	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3,055,907,627.00	124,854,157,723.55	(121,798,250,096.55)	234,045,000.00	-	(121,564,205,096.55)
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	823,407,100.80	34,891,242,142.58	(34,067,835,041.78)	1,069,983,000.00	-	(32,997,852,041.78)
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	70,000,000.00	12,068,971,838.33	(11,998,971,838.33)	-	-	(11,998,971,838.33)
29	Dinas Perdagangan	610,759,404.37	17,956,542,772.97	(17,345,783,368.60)	(69,747,000.00)	-	(17,415,530,368.60)
30	Dinas Perindustrian	620,019,700.00	16,284,683,150.14	(15,664,663,450.14)	-	-	(15,664,663,450.14)
31	Sekretariat Daerah	131,403,473.50	164,523,485,201.65	(164,392,081,728.15)	(887,883,963.00)	-	(165,279,965,691.15)
32	Inspektorat	-	32,890,002,458.60	(32,890,002,458.60)	26,430,000.00	-	(32,863,572,458.60)
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	36,745,709,549.43	(36,745,709,549.43)	-	-	(36,745,709,549.43)
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3,759,347,873,741.20	834,698,088,907.61	2,924,649,784,833.59	39,391,757,491.28	4,001,768,835.45	2,960,039,773,489.42
35	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,740,282,185,584.38	119,675,685,184.28	1,620,606,500,400.10	(6,630,425.00)	-	1,620,599,869,975.10
36	Badan Kepegawaian Daerah	1,671,960,375.00	19,450,507,804.46	(17,778,547,429.46)	-	-	(17,778,547,429.46)
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6,651,644,010.00	28,872,398,773.55	(22,220,754,763.55)	-	-	(22,220,754,763.55)
38	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	149,483,940,663.58	(149,483,940,663.58)	-	-	(149,483,940,663.58)
39	Badan Penghubung Daerah	164,410,000.00	14,676,503,259.68	(14,512,093,259.68)	-	-	(14,512,093,259.68)
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	-	36,352,045,861.86	(36,352,045,861.86)	-	-	(36,352,045,861.86)
41	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	17,052,706,360.55	(17,052,706,360.55)	-	-	(17,052,706,360.55)
JUMLAH		**6,509,847,566,836.72**	**5,819,911,654,051.34**	**689,935,912,785.38**	**36,221,098,477.75**	**4,001,768,835.45**	**722,155,242,427.68**

Lampiran 13

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
REKAPITULASI PERUBAHAN EKUITAS
PERIODE 31 DESEMBER 2025

NO	OPD	EKUITAS AKHIR TA.2024	SURPLUS/DEFISIT-LO	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		TAMBAH (KOREKSI LAIN-LAIN)	KURANG (KOREKSI LAIN-LAIN)	JUMLAH KOREKSI EKUITAS LAIN-LAIN	KEWAJIBAN UNTUK KONSOLIDASI	EKUITAS AKHIR TA.2025
				TAMBAH	KURANG					
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.911.331.922.052,66	(1.606.772.407.474,41)		114.700.000,00	70.073.596.807,96	4.596.454.083,75	65.362.442.724,21	1.737.821.068.012,89	2.107.743.025.315,35
2	Dinas Kesehatan	57.051.611.276,72	(102.652.772.208,92)			-	-	-	136.644.064.121,99	91.042.903.189,79
3	Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat	51.242.219.969,19	(16.687.283.896,35)			-	-	-	21.732.029.511,00	56.286.965.583,84
4	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	921.902.473.442,32	(50.198.032.610,42)			943.432.540,00	307.375.549,36	636.056.990,64	195.509.653.774,00	1.067.850.151.596,54
5	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi	86.069.107.974,00	(41.100.891.188,18)			-	-	-	62.404.323.674,00	107.372.540.459,82
6	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	95.255.696.853,08	(60.469.101.344,79)			4.100.000,00	-	4.100.000,00	125.324.029.479,01	160.114.724.987,30
7	Rumah Sakit Mandalika	123.805.965.871,71	(39.656.802.862,01)			40.765.961,00	40.765.961,00	-	35.617.084.269,30	119.766.247.279,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.329.609.104.014,16	(504.792.116.250,10)			-	119.912.343.477,41	(119.912.343.477,41)	386.472.106.778,60	7.091.376.751.065,25
9	Dinas Perumahan dan Permukiman	43.093.746.668,78	(265.244.714.300,97)			-	-	-	267.132.245.512,00	44.981.277.879,81
10	Satuan Polisi Pamong Praja	3.158.350.581,00	(20.733.737.311,80)			-	150.000.000,00	(150.000.000,00)	21.549.183.663,00	3.823.796.932,20
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB	16.891.342.145,80	(13.070.833.815,42)			6.813.404.224,00	-	6.813.404.224,00	11.609.294.300,00	22.243.206.854,38
12	Dinas Sosial	47.580.303.968,43	(61.422.725.594,92)			-	-	-	63.172.276.894,00	49.329.855.267,51
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	27.331.896.555,72	(30.016.903.654,83)			-	-	-	26.881.206.033,00	24.196.198.933,89
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.522.406.300,00	(10.883.211.731,67)			37.842.000,00	3.705.000,00	34.137.000,00	10.802.639.137,00	1.475.970.705,33
15	Dinas Ketahanan Pangan	10.114.738.003,58	(8.752.472.531,30)			-	-	-	8.391.728.213,00	9.753.993.685,28
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100.903.429.083,54	(98.338.787.895,33)			5.392.300.000,00	40.742.275,00	5.351.557.725,00	100.570.793.643,00	108.486.992.556,21
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.365.813.029,53	(17.923.671.017,68)			-	-	-	18.062.417.382,00	7.504.559.393,85
18	Dinas Perhubungan	115.207.285.221,58	(15.968.970.151,74)			-	-	-	28.972.864.715,00	128.211.179.784,84
19	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	4.218.288.155,83	(19.536.332.722,52)			-	-	-	19.989.247.230,00	4.671.202.663,31
20	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	25.803.824.298,15	(14.118.683.848,64)			-	-	-	14.834.861.747,00	26.520.002.196,51
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.897.234.971,26	(8.063.690.993,00)			-	-	-	7.839.554.240,00	3.673.098.218,26
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	66.021.890.948,00	(81.494.034.723,36)			-	-	-	83.567.337.822,00	68.095.194.046,64
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	39.047.126.241,65	(15.787.575.424,44)			-	-	-	15.361.693.752,00	38.621.244.569,21
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	156.363.246.515,76	(45.097.535.384,71)			1.197.884.500,00	8.432.000,00	1.189.452.500,00	40.839.763.863,00	153.294.927.494,05
25	Dinas Pariwisata	69.535.892.010,00	(17.770.553.266,07)			270.200.000,00	-	270.200.000,00	18.632.339.219,00	70.667.877.962,93
26	Dinas Pertanian dan Perkebunan	183.636.335.692,51	(121.564.205.096,55)			83.952.083,68	31.321.666,67	52.630.417,01	92.256.350.827,00	154.381.111.839,97
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	40.622.984.120,36	(32.997.852.041,78)	76.500.000,00		-	-	76.500.000,00	34.512.866.505,00	42.214.498.583,58
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8.409.875.304,19	(11.998.971.838,33)			-	-	-	11.955.254.737,00	8.366.158.202,86
29	Dinas Perdagangan	100.979.872.486,66	(17.415.530.368,60)			-	-	-	14.938.546.834,00	98.502.888.952,06

NO	OPD	EKUITAS AKHIR TA.2024	SURPLUS/DEFISIT-LO	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		TAMBAH (KOREKSI LAIN-LAIN)	KURANG (KOREKSI LAIN-LAIN)	JUMLAH KOREKSI EKUITAS LAIN-LAIN	KEWAJIBAN UNTUK KONSOLIDASI	EKUITAS AKHIR TA.2025
				TAMBAH	KURANG					
30	Dinas Perindustrian	53.064.338.152,20	(15.664.663.450,14)			-	11.368.058,02	(11.368.058,02)	14.170.455.178,00	51.558.761.822,04
31	Sekretariat Daerah	67.819.164.909,92	(165.279.965.691,15)			-	-	-	173.974.143.097,50	76.513.342.316,27
32	Inspektorat	6.791.507.404,72	(32.863.572.458,60)			26.639.180.467,74	26.500.000,00	26.612.680.467,74	32.818.107.390,00	33.358.722.803,86
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17.430.498.198,00	(36.745.709.549,43)			-	22.491.000,00	(22.491.000,00)	36.725.655.947,00	17.387.953.595,57
34	Badan Pengelolaan Keuangan [illegible] Daerah	1.071.598.668.527,63	2.960.039.773.489,42			66.373.790.561,92	194.810.574.500,00	(128.436.783.938,08)	(2.525.519.158.286,61)	1.377.982.499.792,36
35	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	80.639.800.345,21	1.620.599.869.975,10			1.200.853.320,01	11.827.689.803,00	(10.626.836.482,99)	(1.607.443.140.047,29)	82.869.693.790,03
36	Badan Kepegawaian Daerah	65.045.603.223,00	(17.778.547.429,46)			-	47.645.000,00	(47.645.000,00)	20.672.010.595,00	9.391.421.388,54
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	49.882.506.671,71	(22.220.754.763,55)			-	-	-	23.560.474.307,00	51.222.226.215,16
38	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	48.970.604.446,26	(149.483.940.663,58)			-	-	-	153.152.971.852,00	52.639.635.634,68
39	Badan Penghubung Daerah	11.660.807.028,52	(14.512.093.259,68)			-	-	-	17.166.390.894,00	14.315.104.662,84
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	4.211.071.862,00	(36.352.045.861,86)			-	-	-	36.126.786.535,00	3.985.812.535,14
41	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB	52.461.123.832,94	(17.052.706.360,55)			-	-	-	11.198.476.649,61	46.606.894.122,00
TOTAL		**13.119.049.678.358,28**	**722.155.242.427,68**	**76.500.000,00**	**114.700.000,00**	**179.071.302.466,31**	**331.837.408.374,21**	**(152.804.305.907,90)**	**(0,00)**	**13.688.400.614.878,06**